



PUTUSAN
Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ROBINSON SAALINO**
2. Tempat lahir : Samarinda
3. Umur/tanggal lahir : 33 Tahun/9 Maret 1990
4. Jenis kelamin : Laki-Laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Tambak Asri No. 18 Tambakboyo, Dero, RT. 027 / RW. 061, Desa Condongcatur, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman;
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Wiraswasta (Direktur PT. Indonesia Internasional Capital)

Terdakwa sedang menjalani pidana dalam perkara lain:

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum: Susanto, S.H., Andi Suryo Awaludin, SH, Fredi Andriadi, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Mei 2024 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 28 Juni 2024 Nomor Register : 468/Pid.Sus/VI/2024;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor: 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk tanggal 25 Juni 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor: 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk tanggal 25 Juni 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Hal. 1 dari hal. 395 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi, Para Ahli dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

M E N U N T U T

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa ROBINSON SAALINO bersalah "**Melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama**" melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ROBINSON SAALINO dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan.
3. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap terdakwa ROBINSON SAALINO untuk membayar uang pengganti sebesar **Rp 845.393.333,- (delapan ratus empat puluh lima juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah)** dengan ketentuan apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sejak putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap para terdakwa tidak membayar uang pengganti maka harta bendanya disita untuk membayar uang pengganti, apabila harta benda yang disita tidak cukup untuk membayar uang pengganti maka para terdakwa menjalani pidana penjara sebagai pengganti uang pengganti selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan penjara. Menyatakan barang bukti :
 - 1) 1 (satu) bendel Proposal dari PT. Indonesia International Capital terkait Kegiatan Taman Rekreasi Dan Prasarana Pendukungnya Berupa Gedung Serbaguna, Taman Lampion, Masjid, Cafe, Restoran/Pusat

Hal. 2 dari hal. 395 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuliner, Kolam Renang, Villa, Wahana Outbond, Mini Waterboom, Pertokoan, Parkir dan Toilet yang ditandatangani oleh Robinson Saalino, SE selaku Direktur PT. Indonesia Internasional Capital tertangga 27 Oktober 2021 dan didalamnya terdapat surat Nomor 01/IIC/27/2021 tanggal 27 Oktober 2021 perihal Permohonan Sewa Tanah Desa Kalurahan Maguwoharjo Kapanewon Depok.

- 2) 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan yang ditanda tangani oleh Robinson Saalino tertanggal November 2021 tentang tidak akan mengalihkan, menambah dan mengubah penggunaan tanah desa yang diizinkan.
- 3) 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Pernyataan yang ditanda tangani oleh Robinson Saalino tanpa tanggal bulan dan tahun tentang tidak akan mengalihkan, menambah dan mengubah penggunaan tanah desa yang diizinkan
- 4) 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Pernyataan Sanggup Melaksanakan Rekomendasi TKPRD Nomor : 646/LR/MH/XI/2021 tanggal 03 November 2021 yang ditanda tangani oleh Pj. Lurah Maguwoharjo Ag.Aris Widyantara, S.sos.
- 5) 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Nomor : 647/LR/MH/XI/2021 tanggal 03 November 2021 yang ditanda tangani oleh Pj. Lurah Maguwoharjo Ag.Aris Widyantara, S.sos terkait Tanah Desa Kalurahan Maguwoharjo tidak dalam sengketa
- 6) 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Keterangan Nomor : 647/LR/MH/XI/2021 tanggal 03 November 2021 yang ditanda tangani oleh Pj. Lurah Maguwoharjo Ag.Aris Widyantara, S.sos terkait surat keterangan Pengganti Legger.
- 7) 4 (empat) lembar Asli Keputusan Lurah Maguwoharjo Nomor : 13 /Kep.Lurah/XI/2021 tanggal 03 November 2021, Tentang Pemanfaatan Tanah Desa Kalurahan Maguwoharjo dengan cara sewa untuk Pembangunan Taman Rekreasi dan Sarana Pendukungnya berupa Fasilitas Umum Kalurahan Maguwoharjo Kapanewon Depok Kabupaten Sleman Tahun 2021
- 8) 3 (tiga) lembar Foto Copy Keputusan Badan Permusyawaratan Kalurahan Maguwoharjo Nomor : 06/Kep.Bpkal/Tahun 2021 tanggal 03 November 2021, Tentang Persetujuan Penggunaan Tanah Kas

Hal. 3 dari hal. 395 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa dan Lungguh Kalurahan Maguwoharjo dengan cara sewa oleh PT. Indonesia Internasional Capital untuk Pembangunan Taman Rekreasi.

- 9) 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Nomor : 143/52 tanggal 03 November 2021 tentang Permohonan Izin Penyewaan Tanah Kas Desa dan Lungguh Oleh PT. Indonesia Internasional Capital yang ditandatangani oleh Pj. Lurah Maguwoharjo Ag.Aris Widyantara, S.sos dan ditujukan kepada Gubernur DIY Melalui Bupati Sleman.
- 10) 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Nomor : 143/790 tanggal 4 November 2021 tentang Permohonan Izin Penggunaan Tanah Kalurahan Maguwoharjo oleh PT. Indonesia Internasional Capital yang ditandatangani oleh Panewu Depok Drs. Subagya MM dan ditujukan kepada Bupati Sleman
- 11) 1 (satu) lembar Asli Daftar Hadir Sosialisasi Pembangunan Taman Wisata pada hari Senin tanggal 27 Desember 2021 di rumah Bp. Supriyana.
- 12) 1 (satu) lembar Asli Notulen Sosialisasi Pembangunan Taman Wisata Kalurahan Maguwoharjo Kapanewon Depok Kabupaten Sleman, D.I. Yogyakarta tertanggal 27 Desember 2021 yang ditandatangani Robinson Saalino, SE dengan mengetahui Dukuh Pugeran, Lurah Maguwoharjo dan Panewu Depok.
- 13) 1 (satu) lembar Foto Copy Notulen Sosialisasi Pembangunan Taman Rekreasi beserta fasilitas Pendukungnya meliputi Gedung Serbaguna, Taman Lampion, Masjid, Cafe, Restoran/Pusat Kuliner, Kolam Renang, Villa, Wahana Outbond, Mini Waterboom, Parkir dan Toilet Kalurahan Maguwoharjo Kapanewon Depok Kabupaten Sleman, D.I. Yogyakarta tertanggal 27 Desember 2021 ditandatangani Robinson Saalino, SE.
- 14) 3 (tiga) lembar Foto Copy Surat Nomor : 68/650/Rekom/TKPRD/2022 tanggal 2 Maret 2022 tentang Rekomendasi Tata Ruang yang ditandatangani oleh Ketua TKPRD Sleman
- 15) 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Nomor 141/077 tanggal 06 Juli 2022 perihal peringatan ke 1 (satu) yang ditandatangani oleh Lurah Maguwoharjo Kasidi, SE ditujukan kepada Direktur PT. Indonesia Internasional Capital

Hal. 4 dari hal. 395 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16) 1 (satu) lembar Foto Copy Berita Acara Rapat Koordinasi Pemantauan Tanah Kas, tertanggal 10 Agustus 2022
- 17) 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Nomor : 143/0705 tanggal 29 Agustus 2022 tentang Pengembalian Berkas (Berkas Izin Pemanfaatan tanah Desa oleh PT. Indonesia Internasional Capital) yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Sleman Mirza Anfansury, ST.,MT yang ditujukan kepada Lurah Maguwoharjo.
- 18) 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Nomor 141/111 tanggal 16 September 2022 perihal peringatan kedua yang ditandatangani oleh Lurah Maguwoharjo Kasidi, SE ditujukan kepada Direktur PT. Indonesia Internasional Capital.
- 19) 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Nomor 02/SB/IIC/2022 tanggal 22 September 2022 perihal Surat balasan peringatan kedua ditandatangani Robinson Saalino, SE yang ditujukan kepada Lurah Maguwoharjo.
- 20) 2 (dua) lembar Asli Surat Nomor : 143/115 tanggal 26 September 2022 tentang Permohonan Izin Penyewaan Tanah Kas Desa oleh PT. Indonesia Internasional Capital yang ditandatangani oleh Lurah Maguwoharjo Kasidi, SE.
- 21) 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Nomor : 143/20511 tanggal 27 September 2022 perihal Teguran Pemanfaatan Tanah Kalurahan yang tandatangani oleh Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang D.I. Yogyakarta Krido Suprayitno ditujukan kepada Lurah Maguwoharjo
- 22) 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Nomor 141/ tanggal 9 November 2022 perihal peringatan ke III (tiga) yang ditandatangani oleh Lurah Maguwoharjo Kasidi, SE ditujukan kepada Direktur PT. Indonesia Internasional Capital.
- 23) 2 (dua) lembar Foto Copy Berita Acara Pengawasan Pemanfaatan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Kalurahan hari Selasa tanggal 29 November 2022.
- 24) 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Nomor : 143/26066 tanggal 20 Desember 2022 perihal Teguran Pemanfaatan Tanah Kalurahan (di Kandara Village) yang tandatangani oleh Kepala Dinas Pertanahan

Hal. 5 dari hal. 395 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tata Ruang D.I. Yogyakarta Krido Suprayitno ditujukan kepada PT. Deztama Putri Sentosa.

- 25) 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Nomor : 593/06934 tanggal 14 April 2023 perihal Teguran Pemanfaatan Tanah Kalurahan (di Kandara Village) yang tandatangani oleh Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang D.I. Yogyakarta Krido Suprayitno ditujukan kepada PT. Indonesia Internasional Capital.
- 26) 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Nomor 141/098 tanggal 8 Mei 2023 Hal Permohonan Pencabutan Berkas izin Pemanfaatan Tanah Desa oleh PT. Indonesia Internasional Capital yang ditandatangani oleh Lurah Maguwoharjo Kasidi, SE.
- 27) 1 (satu) bendel Foto Copy Surat Nomor : 143/0546 tanggal 9 Mei 2023 hal Pengembalian Berkas (Pemanfaatan Tanah Desa oleh PT. Indonesia Internasional Capital) yang ditantangani oleh Sekretaris Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Sleman Ir. Rin Andrijani , MT yang ditujukan kepada Lurah Maguwoharjo dan dilampiri dengan surat-surat kelengkapannya diantaranya Surat Permohonan sewa tanah Desa Kalurahan Maguwoharjo dari PT. Indonesia Internasional Capital, Proposal, Akta Notaris Pendirian PT. Indonesia Internasional Capital, Surat Lurah Maguwoharjo dan Surat BPKal tentang Pemanfaatan Tanah Kas Desa Kalurahan Maguwoharjo dengan cara sewa oleh PT. Indonesia Internasional Capital, surat keterangan dan pernyataan dari Pj. Lurah Maguwoharjo dan surat pernyataan dari Robinson Saalino, SE.)
- 28) 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Nomor 143/111 tanggal 19 Mei 2023 Hal Penyampaian Berita Acara Penyerahan Aset yang ditandatangani Lurah Maguwoharjo Kasidi, SE. yang ditujukan Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang D.IY.
- 29) 1 (satu) bendel Foto Copy Berita Acara Serah Terima Penyerahan Bangunan Yang Berada di Tanah Desa Kepada Pemerintahan Kalurahan Maguwoharjo Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman hari Kamis tanggal 9 Februari 2023 dari Robinson Saalino, SE selaku Direktur PT. Indonesia Internasional Capital Kepada Kasidi, SE selaku Lurah Maguwoharjo atas bangunan dalam Persil 183, 184 dan 185.

Hal. 6 dari hal. 395 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 30) 1 (satu) bendel Foto Copy Tanda Terima Surat Bagian Umum Setda Kab. Sleman Nomor 2635 tanggal 27 September tentang telah diterima surat dari Lurah Maguwoharjo tanggal 26 September 2022 143/115 hal Permohonan ijin Penyewaan tanah Desa oleh PT. Indonesia Internasional Capital dilengkapi dengan Lampiran.
- 31) 1 (satu) bendel Foto Copy Proposal Kawasan Wisata edukasi Perairan, Kuliner, Villa Dan Resort Kalurahan Maguwoharjo Kapanewon Depok Kabupaten Sleman oleh PT. Komando Bayangkara Nusantara dan dilampiri Surat Nomor : 0039/SPTSD/VII/2022 tanggal 07 Juli 2022 hal Permohonan Sewa Tanah Desa Kalurahan Maguwoharjo Kapanewon Depok yang ditandatangani oleh Dian Novy Kristanti selaku Direktur Utama PT. Komando Bayangkara Nusantara.
- 32) 3 (tiga) lembar Asli Notulen Sosialisasi izin Pemanfaatan Tanah Desa Kalurahan Maguwoharjo Kapanewon Depok Kabupaten Sleman, D.I. Yogyakarta tertanggal 14 Juni 2022 yang ditandatangani Dian Novy Kristanti selaku Direktur PT. Komando Bayangkara Nusantara beserta Daftar Hadir.
- 33) 4 (empat) lembar Asli Keputusan Badan Permusyawaratan Kalurahan Nomor: 07/Kep.BPKal/Tahun 2022 tanggal 19 Juli 2022 tentang Persetujuan Penggunaan Tanah Desa Kalurahan Maguwoharjo, dengan cara sewa oleh PT. Komando Bayangkara Nusantara untuk Pembangunan Kawasan Edukasi, Perairan, Kuliner, Villa, dan Resort
- 34) 2 (dua) lembar Asli Keputusan Lurah Maguwoharjo Nomor : 35/Kep.Lurah/VII/2022 tanggal 20 Juli 2022 tentang Pemanfaatan Tanah Desa Kalurahan Maguwoharjo, dengan cara sewa oleh PT. Komando Bayangkara Nusantara untuk Pembangunan Kawasan Wisata, Edukasi, Perairan, Kuliner, Villa, dan Resort
- 35) 1 (satu) bendel Asli Surat Nomor 143/91 tanggal 27 Juli 2022, Perihal Permohonan Izin Penyewaan Tanah Desa Oleh PT. Komando Bayangkara Nusantara yang ditandatangani oleh Lurah Maguwoharjo Kasidi, SE yang ditujukan kepada Gubernur DIY melalui Bupati Sleman.
- 36) 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Nomor: 421.1/LR/MH/VII/2022 tanggal 27 Juli 2022 yang ditandatangani Lurah Maguwoharjo Kasidi,

Hal. 7 dari hal. 395 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.E. terkait Tanah Desa Kalurahan Maguwoharjo tidak dalam sengketa.

- 37) 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Nomor: 421/LR/MH/VII/2022 tanggal 26 Juli 2022 yang ditandatangani Lurah Maguwoharjo Kasidi, S.E. terkait Sanggup melaksanakan Hasil Pembahasan Penilaian Tata Ruang pada Tanah Desa oleh Forum Penataan Ruang Kabupaten Sleman Nomor : 68/650/Rekom/TKPRD/2022 tanggal 02 Maret 2022.
- 38) 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Nomor: 421.2/LR/MH/VII/2022 tanggal 27 Juli 2022 yang ditandatangani Lurah Maguwoharjo Kasidi, S.E terkait surat keterangan Pengganti Legger
- 39) 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan yang ditanda tangani oleh Dian Novy Kristanti selaku Direktur PT. Komando Bayangkara Nusantara bulan Juli 2022 mengetahui Lurah Maguwoharjo tentang tidak akan mengalihkan, menambah dan mengubah penggunaan tanah desa yang diizinkan.
- 40) 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan yang ditanda tangani oleh Dian Novy Kristanti selaku Direktur PT. Komando Bayangkara Nusantara bulan Juli 2022 terkait bahwa PT. Komando Bayangkara Nusantara tidak akan membangun sebelum izin Gubernur turun
- 41) 1 (satu) bendel Foto Copy Tanda Terima Surat Bagian Umum Setda Kab. Sleman Nomor 2806 tentang telah diterima surat dari Lurah Maguwoharjo tanggal 27 Juli 2022 143/91 hal Permohonan ijin Sewa Foto Copy Tanda Terima Surat Bagian Umum Setda Kab. Sleman Nomor 2806 tentang telah diterima surat dari Lurah Maguwoharjo tanggal 27 Juli 2022 143/91 hal Permohonan ijin Sewa tanah Desa dilengkapi dengan Lampiran tanah Desa dilengkapi dengan Lampiran.
- 42) 1 (satu) lembar Asli Surat Nomor 141/117 tanggal 28 September 2022 perihal Peringatan Pertama yang ditandatangani oleh Lurah Maguwoharjo Kasidi, SE ditujukan kepada PT. Komando Bayangkara Nusantara
- 43) 2 (dua) lembar Asli Surat Nomor : 143/838 tanggal 4 Oktober 2022 hal Permohonan pemanfaatan Tanah Desa Kalurahan Maguwoharjo (oleh PT. Komando Bayangkara Nusantara) yang ditandatangani oleh Panewu Wawan Widianoro SIP.,MPA dan ditujukan kepada Bupati Sleman

Hal. 8 dari hal. 395 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 44) 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Nomor 141/130 tanggal 31 Oktober 2022 perihal Peringatan Ke II (dua) yang ditandatangani oleh Lurah Maguwoharjo Kasidi, SE ditujukan kepada PT. Komando Bayangkara Nusantara
- 45) 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Nomor 141/134 tanggal 9 November 2022 perihal Peringatan Ke III (tiga) yang ditandatangani oleh Lurah Maguwoharjo Kasidi, SE ditujukan kepada PT. Komando Bayangkara Nusantara.
- 46) 1 (satu) lembar Foto Copy Berita Acara Pengawasan Pemanfaatan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Kalurahan hari Selasa tanggal 20 Januari 2023
- 47) 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Nomor : 593/02101 tanggal 2 Februari 2023 perihal Teguran Pemanfaatan Tanah Kalurahan Maguwoharjo yang tandatangani oleh Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang D.I. Yogyakarta Krido Suprayitno ditujukan kepada Lurah Maguwoharjo
- 48) 1 (satu) lembar Foto Copy Berita Acara Serah Terima Penyerahan Bangunan Yang Berada di Tanah Desa Kepada Pemerintahan Kalurahan Maguwoharjo Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman hari Kamis tanggal 9 Maret 2023 dari Dian Novy Kristanti selaku Direktur PT. Komando Bayangkara Nusantara Kepada Kasidi, SE selaku Lurah Maguwoharjo atas bangunan dalam Persil 125a, 125b, 124, 127a, 127b, 204, 128a, dan 128b.
- 49) 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Nomor : 700/0495 tanggal 17 April 2023 hal Hasil Pengawasan tanah Kalurahan yang ditantangani oleh Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Sleman Mirza Anfansury, ST.,MT yang ditujukan kepada Lurah Maguwoharjo.
- 50) 2 (dua) lembar Foto Copy Berita Acara Nomor : 593/07413 tanggal 27 April 2023 tentang Hasil Rapat Koordinasi Pembahasan Pemanfaatan Tanah Kalurahan Maguwoharjo yang digunakan oleh PT. Komando Bayangkara Nusantara.
- 51) 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Nomor 141/099 tanggal 8 Mei 2023 Hal Permohonan Pencabutan Berkas izin Pemanfaatan Tanah Desa oleh PT. Komando Bayangkara Nusantara yang ditandatangani oleh Lurah Maguwoharjo Kasidi, SE.

Hal. 9 dari hal. 395 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 52) 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Nomor : 143/0545 tanggal 9 Mei 2023
hal Pengembalian Berkas (Berkas Izin Pemanfaatan tanah Desa oleh
PT. Komando Bayangkara Nusantara) yang ditantangani oleh Kepala
Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Sleman Ir. Rin Andrijani,
M.T yang ditujukan kepada Lurah Maguwoharjo.
- 53) 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Nomor : 593/09726 tanggal 6 Juni
2023 perihal Pemanfaatan Tanah Maguwoharjo yang tandatangani
oleh Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang D.I. Yogyakarta Krido
Suprayitno ditujukan kepada Lurah Maguwoharjo.
- 54) 2 (dua) lembar Foto Copy Keputusan Kepala Desa Maguwoharjo
Nomor : 46 /Kep.KD/2017 tanggal 22 Juni 2017 tentang Pengangkatan
Saudara Sigit Supriyanto, S.E sebagai staf Kaur Keuangan Desa
Maguwoharjo.
- 55) 2 (dua) lembar Foto Copy Keputusan Kepala Desa Maguwoharjo
Nomor : 44 /Kep.KD/2017 tanggal 22 Juni 2017 tentang Pengangkatan
Saudara Nurbiyantara, S.E. sebagai Kepala Urusan Keuangan Desa
Maguwoharjo Kecamatan Depok.
- 56) 2 (dua) lembar Foto Copy Kutipan Keputusan Kepala Desa
Maguwoharjo Nomor : 13 / Kep.KD/MH/2007 tanggal 6 September
2007 mengangkat calon Dukuh Pugeran Desa Maguwoharjo diberi
tanah Garapan sebagaimana dalam lampiran.
- 57) 2 (dua) lembar Foto Copy Keputusan Kepala Desa Nomor:
47/Kep.KD/2017 tanggal 31 Juli 2017, Tentang Pengangkatan
Saudara Supriyana sebagai Dukuh Pugeran Desa Maguwoharjo.
- 58) 2 (dua) lembar Foto Copy Keputusan Kepala Desa Nomor : 43 /
Kep.KD/2017 tanggal 22 Juni 2017, Tentang Pengangkatan Saudara
Bima Injan Pamungkas Sebagai Kepala Seksi Kesejahteraan.
- 59) 3 (tiga) lembar Foto Copy Keputusan Kepala Desa Maguwoharjo
Nomor : 06 / KPTS/V/2013 tanggal 08 Mei 2013 Tentang
Pengangkatan Sdr. Danang Wahyu Nugroho Sebagai Staf Umum
Bagian Pemerintahan Desa Maguwoharjo Kecamatan Depok
Kabupaten Sleman

Hal. 10 dari hal. 395 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 60) 2 (dua) lembar Foto Copy Kutipan Keputusan Camat Kepala Wilayah Kecamatan Depok Nomor : 006/KPTS/DPK/VI/1994, tanggal 14 Juni 1994 M. Jamadi sebagai Kepala Dusun Jenengan Desa Maguwoharjo.
- 61) 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Perintah Tugas Nomor :141/008 tanggal 05 Juni 2023 yang ditanda tangani Kasidi, S.E. (Lurah Maguwoharjo) memerintahkan M. Zabidi (Kamituo Kalurahan Maguwoharjo) menjadi pelaksana tugas Urusan Danarta dari tanggal 5 Juni 2023 s/d 25 Juli 2023.
- 62) 4 (empat) lembar Foto Copy SK Bupati Sleman No. 67.25/Kep.KDH/A/2021 Tentang Pengesahan Pengangkatan Saudara KASIDI,SE Sebagai Lurah Maguwoharjo Kapanewon Depok Masa Jabatan 2021-2027 Tanggal 15 November 2021.
- 63) 2 (dua) lembar SK Lurah Maguwoharjo Nomor 42/Kep.KD/2017 tanggal 22 Juni 2017, Heri Santoso diangkat sebagai Sekretaris Desa di Desa Maguwoharjo (legalisir).
- 64) 1 (satu) lembar Kutipan Keputusan Kepala Desa Maguwoharjo Nomor : 11/Kep.KD/2012 tanggal 12 Desember 2012, Pengangkatan Edi Suharjono sebagai Kepala Bagian Pemerintahan Jogoboyo Kalurahan Maguwoharjo (legalisir).
- 65) 2 (dua) lembar Surat Keputusan Kepala Desa Nomor : 3/Kep.KD/2017 tanggal 30 Maret 2017, Edi Suharjono diberhentikan dari jabatan Kepala Bagian Pemerintahan kemudian diangkat menjadi Kepala Seksi Pemerintahan Kalurahan Maguwoharjo (legalisir).
- 66) 1 (satu) bendel Peraturan Kalurahan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pemanfaatan Tanah Kalurahan Maguwoharjo
- 67) 1 (satu) bendel Foto copy BKU Kalurahan Maguwoharjo Tahun Anggaran 2022
- 68) 1 (satu) bendel Foto copy BKU Kalurahan Maguwoharjo Tahun Anggaran 2023

Dikembalikan kepada saksi HERI SANTOSO.

- 69) 2 (dua) lembar Foto Copy Berita Acara pelepasan HAK atas tanah pelungguh antara Hertanto Yuwono PT. Komando Bayangkara Nusantara dan Supriyana Jabatan Kepala Dukuh Pugeran, Maguwoharjo, Depok, Sleman tertanggal 27 Juni 2022.

Hal. 11 dari hal. 395 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

70) 2 (dua) lembar Foto Copy Berita Acara pelunasan kompensasi masa tunggu izin Plungguh Nomor: 13/kep KD/MH/2007 tanggal 29 Oktober 2022 atas nama Supriyana dan juga ditandatangani oleh Dian Novy Kristianti selaku Direktur Utama PT. Komando Bayangkara Nusantara.

71) 1 (satu) bendel Foto Copy Satu bendel bukti kwitansi pembayaran kompensasi pra izin Plungguh atas nama Supriyana.

72) 2 (dua) lembar Foto Copy Tanda Bukti Penerimaan Uang Tahun 2023 Nomor : 0055/TBP/07.2002/2023 Tanggal 19 Juni 2023 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari Supriyana Dukuh Pugeran Kepada Plt. Danarta.

Dikembalikan kepada saksi SUPRIYANA.

73) 3 (tiga) lembar Foto Copy Berita Acara pelepasan HAK atas tanah pelungguh antara Hertanto Yuwono PT. Komando Bayangkara Nusantara dan Jamadi Jabatan Kepala Dukuh Pugeran, Maguwoharjo, Depok, Sleman tertanggal 27 Juni 2022 tanpa tandatangan.

74) 3 (tiga) lembar Foto Copy Surat Perjanjian antara M. Jamadi dengan Hertanto Yuwono PT. Komando Bayangkara Nusantara perihal perjanjian kompensasi masa tunggu tertanggal 27 Juni 2022 tanpa tandatangan.

75) 2 (dua) lembar Foto Copy bukti kwitansi DP Sewa Tanah Pelungguh milik Dukuh Jenengan.

76) 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Pernyataan M. Jamadi tanggal 12 Juni 2023 terkait setoran 30% senilai Rp. 63.126.000,- ke Kas Kalurahan Maguwoharjo.

Dikembalikan kepada saksi M. JAMADI.

77) 2 (dua) lembar Foto Copy Berita Acara pelepasan HAK atas tanah pelungguh antara Dian Novy Kristianti Direktur Utama PT. Komando Bayangkara Nusantara dan Muhamad Zabidi Kaur Kesra Kalurahan Maguwoharjo, Depok, Sleman tertanggal 31 Januari 2023.

78) 1 (satu) lembar Foto Copy kwitansi pembayaran kompensasi pra izin Plungguh atas nama M. Zabidi tanggal 2 Januari 2023 dan 29 Maret 2023 yang diterima dari Robinson Saalino / PT. Komando Bayangkara Nusantara.

Hal. 12 dari hal. 395 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

79) 2 (dua) lembar Foto Copy Berita Acara Pengembalian Dana Kompensasi Masa Tunggu Ijin Gubernur atas Tanah Pelungguh Kaur Kesra Persil 127b Klas Sl. II Seluas 4.150 m2 tanggal 6 Juni 2023.

80) 1 (satu) lembar Fotocopy kwitansi pengembalian dana kompensasi masa tunggu izin Gubernur atas Tanah Pelungguh Kaur Kesra Persil 127b Klas Sl. II tertanggal 6 Juni 2023 Rp. 17.430.000,-

Dikembalikan kepada MUHAMAD ZABIDI

81) 1 (satu) lembar Foto Copy Petikan Keputusan Bupati Sleman Nomor : 75.8/Kep.KDH/A/2019 tanggal 22 November 2019 beserta lampiraanya menyebut Nama H. Saliman, S.Ag sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa Maguwoharjo.

82) 2 (dua) lembar Foto Copy Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Maguwoharjo Nomor : 01/Kep.BPD/II/2020 Tanggal 04 Januari 2020 tentang Penetapan Pimpinan BPD dan Ketua Bidang BPD Desa Maguwoharjo Periode 2020-2026 tertanggal 04 Januari 2020 beserta lampirannya.

Dikembalikan kepada saksi H. SALIMAN, S.AG

83) 1 (satu) bendel Foto Copy Perjanjian Pra Sewa Menyewa Tanah Lungguh Antara Sdr. Nurbiantara Selaku Danarto Dengan Sdr. Robinson Saalino Untuk Taman Rekreasi di Kalurahan Maguwoharjo Kapanewon Depok Kabupaten Sleman Tahun 2022 tanggal 28 April 2022. **Dikembalikan kepada saksi NURBIYANTARA.**

84) 1 (satu) lembar Foto Copy Slip Setoran/Pemindahbukuan Transfer Bank Sleman sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) Pengirim Kasidi, S.E.

85) 1 (satu) lembar Foto Copy Kwitansi Pembayaran tanggal 04 Juli 2022 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dari Robinson Saalino / PT. Komando Bayangkara N, untuk Tambahan Sewa Tanah Plungguh Lurah Maguwoharjo.

86) 1 (satu) lembar Foto Copy Kwitansi Pembayaran No. GXX/121 tanggal 14 Juli 2022 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari Robinson Saalino / PT. Komando Bayangkara N, untuk Tambahan Sewa Tanah Plungguh Lurah Maguwoharjo.

Hal. 13 dari hal. 395 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

87) 1 (satu) lembar Foto Copy Kwitansi Pembayaran tanggal 21 Juli 2022 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dari Robinson Saalino / PT. Komando Bayangkara N, untuk Tambahan Sewa Tanah Plungguh Lurah Maguwoharjo.

88) 1 (satu) lembar Foto Copy Kwitansi Pembayaran tanggal 28 Juli 2022 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari Robinson Saalino, S.E. / PT. Komando Bayangkara N, untuk Tambahan Kompensasi Plungguh Lurah Maguwoharjo.

89) 1 (satu) lembar Foto Copy Kwitansi Pembayaran tanggal 12-09-2022 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dari Bp. Tanto, untuk Tambahan Sewa Tanah Plungguh Lurah Maguwoharjo.

90) 1 (satu) lembar Foto Copy Kwitansi Pembayaran tanggal 19 Oktober 2022 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari Robinson Saalino, S.E. / PT. Komando Bayangkara N, untuk Kompensasi Pra Izin Plungguh Atas Nama Kasidi No. Persil 125.

91) 1 (satu) lembar Foto Copy Kwitansi Pembayaran tanggal 15 September 2022 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari Robinson Saalino, S.E. / PT. Komando Bayangkara N, untuk Kompensasi Plungguh Lurah Maguwoharjo No. Persil 125

92) 1 (satu) lembar Foto Copy Kwitansi Pembayaran tanggal 10 Februari 2023 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari PT. Komando Bayangkara Nusantara, untuk Sewa Plungguh PC 125

Dikembalikan kepada saksi KASIDI, SE.

93) 1 (satu) bendel Foto Copy Data Bangunan Yang Sudah Dibangun Oleh PT. Komando Bayangkara Nusantara di Tanah Desa Kalurahan Maguwoharjo

94) 1 (satu) bendel Foto Copy Data Bangunan Yang Sudah Dibangun Oleh PT. Indonesia Internasional Capital di Tanah Desa Kalurahan Maguwoharjo.

Dikembalikan kepada saksi DANANG WAHYU NUGROHO.

95) 1 (satu) bendel Asli Turunan Akta Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Sri Peny Nugrohowati, SH. Tentang Surat Perjanjian Investasi Villa Kandara waarmed Nomor 1307/Daft/I/2023 tanggal 11 April 2023 dengan lampiran Surat Perjanjian Nomor 048/IIC/KANDARA/IV/2023

Hal. 14 dari hal. 395 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Pihak Pertama atas nama Riyanto Parluhutan N dan Pihak Kedua atas nama Sasmita Jati Priyonggo yang di tanda tangani pada tanggal 03 April 2023.

- 96) 1 (satu) bendel Surat Perjanjian Nomor 001/IIC/KANDARA/XII/2022 antara Pihak Pertama atas nama Riyanto Parluhutan N dan Pihak Kedua atas nama Drs. Darmanto Sulistya yang di tanda tangani pada tanggal 29 Desember 2022.

Dikembalikan kepada saksi ADHISTA FADILLA RIZKY

- 97) 1 (satu) lembar Foto copy Surat Pesanan kavling Unit Maguwoharjo No.KMH/SP/_/2022 atas nama Darmanta Sulistya tertanggal 6 Januari 2022
- 98) 1 (satu) lembar Fotocopy kwitansi atas nama Darmanta Sulistya sejumlah Rp.5.000.000,- untuk pembayaran booking fee Kandara Maguwo No. D1 tanggal 6-1-2022
- 99) 1 (satu) lembar Fotocopy kwitansi atas nama Darmanta Sulistya sejumlah Rp.70.000.000,- untuk pembayaran DP Kandara Maguwo No.- D1 tanggal 12 Januari 2022
- 100) 1 (satu) lembar Fotocopy kwitansi atas nama Darmanta Sulistya sejumlah Rp.75.000.000,- untuk pembayaran pelunasan Kandara Maguwo No. D-1 tanggal 30-03-2022.
- 101) 1 (satu) lembar Fotocopy kwitansi atas nama Darmanta Sulistya sejumlah Rp.1.000.000,- biaya akad Notaris SPI D-01 tanggal 29-12-2022.

Dikembalikan kepada saksi DARMANTO SULISTYA.

- 102) 1 (satu) lembar Fotocopy kwitansi atas nama Sasmita Jati Priyonggo sejumlah Rp.5.000.000,- untuk pembayaran booking fee Kandara Villa No.KYS 26 tanggal 7-7-2022
- 103) 1 (satu) lembar Fotocopy kwitansi atas nama Sasmita Jati Priyonggo sejumlah Rp.90.000.000,- untuk pembayaran DP 50% Investasi Kandara Villa No.KYS 26 tanggal 8-7-2022
- 104) 1 (satu) lembar Fotocopy kwitansi atas nama Sasmita Jati Priyonggo sejumlah Rp.22.500.000,- untuk pembayaran kekurangan DP Investasi Arkha Kandara No. 21 (Pindahan dari KYS 26) tanggal 12-7-2022

Hal. 15 dari hal. 395 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

105) 1 (satu) lembar Fotocopy kwitansi atas nama Sasmita Jati Priyonggo sejumlah Rp.58.750.000,- untuk pembayaran cicilan T2 Investasi Kandara Villa No.AK 21 tanggal 26-10-2022.

Dikembalikan kepada saksi SASMITA JATI PRIYONGGO.

106) Uang tunai sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)

107) Uang Tunai Sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah)

108) Uang Tunai Sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)

109) Uang Tunai Sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)

Dirampas untuk negara dan diperhitungan sebagai pengurang uang pengganti.

110) 1 (satu) bendel Asli Rekap Hutang Investasi Nirwana Jiwangga

111) 1 (satu) bendel Asli Rekap Pengeluaran Dana Investasi

112) 1 (satu) bendel Asli Rekap Pengeluaran Dana Investasi Proyek Nirwana

113) 1 (satu) bendel Asli Bukti Pengeluaran Nirwana Jiwangga tanggal 17 s/d 23 Maret 2022

114) 1 (satu) bendel Asli Bukti Pengeluaran Nirwana Jiwangga tanggal 09 April s/d 31 Mei 2022

115) 1 (satu) bendel Asli Bukti Pengeluaran Nirwana Jiwangga tanggal 9 Juni s/d 30 Juni 2022.

116) 2 (dua) bendel Asli Bukti Pengeluaran Nirwana Jiwangga bulan Juli 2022

117) 1 (satu) bendel Asli Bukti Pengeluaran Nirwana Jiwangga untuk gaji bulan Juli 2022

118) 2 (dua) bendel Asli Bukti Pengeluaran Nirwana Jiwangga bulan Agustus 2022

119) 1 (satu) bendel Asli Bukti Pengeluaran Nirwana Jiwangga untuk gaji bulan Agustus 2022

120) 7 (tujuh) bendel Asli Bukti Pengeluaran Nirwana Jiwangga bulan September 2022

121) 1 (satu) bendel Asli Bukti Pengeluaran Nirwana Jiwangga bulan Oktober 2022

Hal. 16 dari hal. 395 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 122) 1 (satu) bendel Asli Bukti Pengeluaran Nirwana Jiwangga bulan Nopember 2022
- 123) 1 (satu) bendel Asli Bukti Pengeluaran Nirwana Jiwangga bulan Desember 2022
- 124) 2 (dua) bendel Asli Bukti Pengeluaran Nirwana Jiwangga bulan Januari 2023
- 125) 4 (empat) bendel Asli Bukti Pengeluaran Nirwana Jiwangga bulan Februari 2023
- 126) 4 (empat) bendel Asli Bukti Pengeluaran Nirwana Jiwangga bulan Maret 2023
- 127) 1 (satu) bendel Asli Bukti Pengeluaran Nirwana Jiwangga bulan April 2023
- 128) 1 (satu) bendel Fotocopy Kwitansi Pembayaran yang dikeluarkan oleh PT. Komando Bayangkara yang berkaitan dengan Nirwana Jiwangga.
- 129) 1 (satu) buah Buku Rekening Tabungan Mandiri a.n. PT. Komando Bayangkara Nusantara Nomor Rek. 137-00-0188812-8 (untuk keperluan Nirwana Jiwangga)
- 130) 1 (satu) buah Buku Rekening Tabungan Mandiri a.n. PT. Komando Bayangkara Nusantara Nomor Rek. 137-00-2126333-6 (untuk keperluan D'junas)
- 131) 1 (satu) buah Buku Rekening Tabungan Mandiri a.n. PT. Indonesia Internasional Capital Nomor Rek. 137-00-2281122-4
- 132) 1 (satu) buah Buku Rekening Tabungan Mandiri a.n. PT. Komando Bayangkara Nusantara Nomor Rek. 137-00-8822288-6
- Dikembalikan kepada saksi DIAN NOVI KRISTIANTI.**
- 133) Uang Tunai Sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) **dirampas untuk negara dan diperhitungkan sebagai pengurang uang pengganti.**
- 134) 16 (enam belas) bendel Print Out Data In and Out Kas Besar Kandra dari bulan Januari 2022 s/d bulan April 2023
- 135) 1 (satu) bendel Print Out Data Invesatasi Kandar Village

Dikembalikan kepada saksi ADHISTA FADILLA RIZKY, S.H.

Hal. 17 dari hal. 395 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

136) 1 (satu) bendel Print Out Laporan Keuangan D'Junas

137) 1 (satu) lembar Print Out Site Plant D'Junas

138) 1 (satu) lembar Data Base Investor Block D'Junas 2023

Dikembalikan kepada saksi DWI MULYANTO.

139) 1 (satu) bendel Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja D.I. Yogyakarta Nomor: 180/06819 tanggal 3 Oktober 2022 tentang Pembentukan Tim Satuan Tugas Penanganan Kasus Dugaan Pelanggaran Pemanfaatan Tanah Desa

140) 2 (dua) lembar Surat Perintah Tugas Nomor : 094/08249 tanggal 29 November 2022 terkait Melaksanakan Inventarisasi Pemanfaatan Tanah Desa beserta lampiran.

141) 1 (satu) lembar Surat Ijin melaporkan Giat Monitoring / Inventarisasi atas Pemanfaatan Tanah Desa Maguwoharjo yang terletak di Padukuhan Jenengan Kalurahan Maguwoharjo Kapanewon Depok Sleman pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 Lokasi D'Junas Village

142) 2 (dua) lembar Surat Perintah Tugas Nomor : 094/02581 tanggal 29 Maret 2023 terkait Melaksanakan Cek Lapangan dan Pemanggilan kepada Pengelola / Pemilik D'Junas Village terkait dugaan pemanfaatan tanah desa beserta lampiran.

143) 1 (satu) lembar Surat ijin melaporkan hasil Giat Cek Lapangan dan Pemanggilan di D'Junas Village yang berlokasi di Padukuhan Jenengan, Depok, Sleman pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023

144) 1 (satu) lembar Surat Panggilan Nomor : 14/S.PGL/III/2022/SATPOLPP kepada Dwi Mulyanto tanggal 29 Maret 2023

145) 1 (satu) lembar Surat Perintah Pemeriksaan Nomor : 094/02660 tanggal 3 April 2023 untuk melaksanakan pemeriksaan terhadap dugaan pemanfaatan tanah desa tanpa izin yang diduga dilakukan oleh Dwi Mulyanto PT. Komando Bayangkara Nusantara.

146) 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan No. 01/BAP/IV/2023 tanggal 3 April 2023 terhadap Dwi Mulyanto.

147) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Dwi Mulyanto tanggal 3 April 2023

Hal. 18 dari hal. 395 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 148) 1 (satu) lembar Foto copy KTP Dwi Mulyanto
- 149) 2 (dua) lembar Undangan Nomor : 005/03020 tanggal 14 April 2023
acara Rapat Koordinasi tentang Perizinan Pemanfaatan Tanah Kas
Desa di Maguwoharjo, Depok oleh PT Komando Bayangkara
Nusantara beserta lampiran.
- 150) 1 (satu) lembar Berita Acara Rapat Koordinasi tanggal 17 April 2023
tentang pemanfaatan tanah desa yang terletak di Padukuhan
Jenengan Kalurahan Maguwoharjo, Depok, Sleman
- 151) 2 (dua) lembar Surat Perintah Tugas Nomor : 094/03034 tanggal 17
April 2023 terkait Melaksanakan Tugas Penegakan Peraturan Daerah
DIY Nomor 2 tahun 2017 tentang Ketentraman, Ketertiban, Umum,
dan Perlindungan Masyarakat beserta lampiran.
- 152) 2 (dua) lembar Fotocopy Surat dari Satpol PP DIY Nomor : 180/03033
tanggal 17 April 2023 Perihal Penghentian Sementara Kegiatan yang
ditujukan kepada PT. Komando Bayangkara Nusantara.
- 153) 2 (dua) lembar Foto copy Berita Acara Penghentian Sementara
Kegiatan tanggal 17 April 2023 bertempat di Tanah Kalurahan
Maguwoharjo yang disewa PT. Komando Bayangkara Nusantara di
Padukuhan Jenengan.
- 154) 2 (dua) lembar Asli surat Nomor : 180/03040 tanggal 18 April 2023
perihal Laporan Penghentian Sementara Operasional Kawasan
Hunian D'Junas.
- 155) 1 (satu) lembar Foto Dokumentasi Tinjauan Lokasi D'Junas
Maguwoharjo, Depok, Sleman tanggal 29 November 2022.
- 156) 1 (satu) lembar Foto Dokumentasi Tinjauan Lokasi Maguwoharjo,
Depok, Sleman tanggal 29 Maret 2023
- 157) 1 (satu) lembar Foto Dokumentasi Penyegelan tanggal 17 April 2023.
- 158) 2 (dua) lembar Surat Perintah Tugas Nomor : 094/03112 tanggal 27
April 2023 terkait Melaksanakan Inventarisasi Pemanfaatan Tanah
Desa beserta lampirannya
- 159) 1 (satu) lembar Surat Ijin melaporkan Giat Monitoring / Inventarisasi
atas Pemanfaatan Tanah Desa Maguwoharjo yang terletak di
Padukuhan Pugeran, Kalurahan Maguwoharjo, Kapanewon Depok,
Sleman pada hari Kamis tanggal 27 April 2023 Lokasi Kandara Village

Hal. 19 dari hal. 395 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 160) 2 (dua) lembar Surat Perintah Tugas Nomor : 094/03291 tanggal 3 Mei 2023 terkait Melaksanakan Cek Lapangan dan Pemanggilan kepada Pengelola / Pemilik Kandara Village terkait dugaan pemanfaatan tanah desa beserta lampiran.
- 161) 1 (satu) lembar Surat Ijin Melaporkan Hasil Giat Cek Lapangan dan Pemanggilan di Kandara Village yang berlokasi di Padukuhan Pugeran, Depok, Sleman pada hari Rabu tanggal 3 Mei 2023
- 162) 1 (satu) lembar Surat Panggilan Nomor : 15/S.PGL/V/2023/SATPOLPP, memanggil Manajemen PT. Indonesia Internasional Capital
- 163) 2 (dua) lembar Fotocopy Undangan Nomor : 005/03672 tanggal 16 Mei 2023 acara Rapat Koordinasi tentang Perizinan Pemanfaatan Tanah Kas Desa di Maguwoharjo beserta lampiran
- 164) 1 (satu) lembar Berita Acara Rapat Koordinasi tanggal 16 Mei 2023 tentang Pemanfaatan Tanah Desa yang terletak di Padukuhan Pugeran Kalurahan Maguwoharjo, Depok, Sleman yang digunakan oleh PT. Indonesia Internasional Capital.
- 165) 2 (dua) lembar Surat Perintah Tugas Nomor : 094/03701 tanggal 16 Mei 2023 terkait Melaksanakan Tugas Penegakan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 beserta lampiran.
- 166) 2 (dua) lembar Surat dari Satpol PP DIY Nomor : 180/03727 tanggal 16 Mei 2023 perihal Penghentian Sementara Kegiatan yang ditujukan kepada Lurah Maguwoharjo
- 167) 2 (dua) lembar Berita Acara Penghentian Sementara Kegiatan tanggal 16 Mei 2023 bertempat di Tanah Kalurahan Maguwoharjo yang digunakan PT. Indonesia Internasional Capital di Padukuhan Pugeran
- 168) 1 (satu) lembar Foto Dokumentasi Pemasangan Tanda Segel Kandara Village tanggal 16 Mei 2023
- 169) 1 (satu) lembar Foto Dokumentasi Perusakan Tanda Segel Kandara Village tanggal 19 Mei 2023
- 170) 1 (satu) lembar Laporan Perusakan Segel Satpol PP DIY di Kandara Village tanggal 19 Mei 2023 kepada Kepala Kepolisian Daerah DIY.

Hal. 20 dari hal. 395 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

171) 2 (dua) lembar Surat dari SATPOL PP DIY Nomor : 180/03796 tanggal 17 Mei 2023 perihal Laporan Penghentian Sementara Kawasan Hunian Kandara Village kepada Gubernur DIY.

172) 1 (satu) lembar Foto Dokumentasi Tinjauan Lokasi Kandara Village tanggal 27 April 2023

173) 1 (satu) lembar Foto Dokumentasi Tinjauan Lokasi Kandara Village tanggal 3 Mei 2023

174) 1 (satu) lembar Foto Dokumentasi Tinjauan Lokasi Kandara Village tanggal 16 Mei 2023

Dikembalikan kepada saksi Drs. NOVIAR RAHMAD, M.Si.

175) 1 (satu) lembar Surat Asli dari Dispertaru Pemda DIY Nomor: 143/20511 tanggal 27 September 2022 yang ditanda tangani oleh Drs Krido Suprayitno, S.E., M.Si., perihal : teguran pemanfaatan tanah kalurahan kepada Lurah Maguwoharjo.

176) 1 (satu) lembar Surat Asli dari Dispertaru Pemda DIY Nomor: 143/26066 tanggal 20 Desember 2022 yang ditanda tangani oleh Drs Krido Suprayitno, S.E., M.Si., perihal : teguran pemanfaatan tanah kalurahan Maguwoharjo kepada Direksi PT. Dezta Putri Sentosa

177) 1 (satu) lembar Surat Asli dari Dispertaru Pemda DIY Nomor: 593/06934 tanggal 14 April 2023 yang ditanda tangani oleh Drs Krido Suprayitno, S.E., M.Si., perihal : teguran pemanfaatan tanah kalurahan Maguwoharjo kepada Direksi PT. Indonesia Internasional Capital

178) 1 (satu) lembar Surat Asli dari Dispertaru Pemda DIY Nomor: 593/02101 tanggal 2 Februari 2023 yang ditanda tangani oleh Drs Krido Suprayitno, S.E., M.Si., perihal : teguran pemanfaatan tanah kalurahan kepada Lurah Maguwoharjo

179) 1 (satu) lembar Surat Asli dari Dispertaru Pemda DIY Nomor: 593/02100 tanggal 2 Februari 2023 yang ditanda tangani oleh Drs Krido Suprayitno, S.E., M.Si., Perihal Teguran Pemanfaatan Tanah Kalurahan Maguwoharjo kepada Direksi PT. Komando Bayangkara

180) 2 (dua) lembar Surat Asli dari Dispertaru Pemda DIY Nomor: 593/09721 tanggal 6 Juni 2023 yang ditanda tangani oleh Drs Krido Suprayitno, S.E., M.Si., Perihal Teguran Kepada Direksi PT. Komando Bayangkara Nusantara.

Hal. 21 dari hal. 395 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

181) 1 (satu) lembar Surat Asli dari Dispertaru Pemda DIY Nomor: 593/09726 tanggal 6 Juni 2023 yang ditanda tangani oleh Drs Krido Suprayitno, S.E., M.Si., Perihal Pemanfaatan tanah Kalurahan Maguwoharjo kepada Lurah Maguwoharjo.

Dikembalikan kepada saksi HARIS SUHARTONO, SH.

182) 1 (satu) lembar Fotocopy Formulir Permohonan Rekomendasi Kesesuaian Tata Ruang Nomor : 143/56 tanggal 09 Oktober 2021 Perihal Permohonan Rekomendasi Kesesuaian Tata Ruang Tanah Kasultanan/Tanah Desa/Lainnya*) yang ditanda tangani oleh Ag. Aris Widiyantara, S.sos. Pj. Lurah Maguwoharjo

183) 1 (satu) lembar Fotocopy Surat dari PT. Indonesia Internasional Capital kepada Lurah Maguwoharjo Nomor : 01/IIC/27/2021 tanggal 27 Oktober 2021 Perihal Permohonan Sewa Tanah Desa Kalurahan Maguwoharjo Kapanewon Depok.

184) 1 (satu) bendel Fotocopy Proposal dari PT. Indonesia Internasional Capital Tanggal 27 Oktober 2021 Tentang Kegiatan Taman Rekreasi Dan Prasarana Pendukungnya Berupa Gedung Serbaguna, Taman Lampion, Masjid, Cafe, Restoran/Pusat Kuliner, Kolam Renang, Villa, Wahana Outbond, Mini Waterboom, Pertokoan, Parkir dan Toilet, dengan lampiran : 1 (satu) bendel fotocopy Masterplan Kawasan Wisata dan Bisnis Pusat Perbelanjaan, Villa dan Sarana Prasarana.

185) 1 (satu) bendel Fotocopy Proposal dari PT. Indonesia Internasional Capital Tanggal 27 Oktober 2021 Tentang Kerjasama Sewa Menyewa Tanah Kas Desa Maguwoharjo, Depok, Sleman, Yogyakarta.

186) 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Kepala Dinas Pertanahan Dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kabupaten Sleman Nomor : 650/0184 tanggal 18 Februari 2022 perihal undangan rapat.

187) 1 (satu) lembar Fotocopy Lampiran Surat Undangan Kepala Dinas Pertanahan Dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kabupaten Sleman Nomor : 650/0184 tanggal 18 Februari 2022

188) 2 (dua) lembar Fotocopy Notulen Rapat Klarifikasi dan Paparan Permohonan Rekomendasi Kesesuaian Tata Ruang dari Dinas

Hal. 22 dari hal. 395 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanahan Dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kabupaten Sleman pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022 di Ruang Rapat Nitibumi

- 189) 1 (satu) lembar Fotocopy Undangan Rapat dari Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman Nomor : 650/009 tanggal 21 Februari 2022.
- 190) 2 (dua) lembar Fotocopy Undangan Rapat dari Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman Nomor : 650/009 tanggal 21 Februari 2022.
- 191) 2 (dua) lembar Fotocopy Berita Acara Pembahasan Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD) Kabupaten Sleman tanggal 22 Februari 2022.
- 192) 2 (dua) lembar Fotocopy Surat dari Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman Nomor : 68/650/Rekom/TKPRD/2022 tanggal 2 Maret 2022 Tentang Rekomendasi Tata Ruang
- 193) 1 (satu) lembar Fotocopy Lampiran Rekomendasi Nomor : 68/650/Rekom/TKPRD/2022
- 194) 1 (satu) lembar Disposisi Bupati terkait Surat dari Lurah Maguwoharjo Nomor : 143/52 tanggal 11 Maret 2021, perihal Permohonan Izin Penyewaan TKD dan Lungguh oleh PT. Indonesia Internasional Capital
- 195) 2 (dua) lembar Fotocopy Notulen Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang dari Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kabupaten Sleman pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 di Kalurahan Purwomartani, Kapanewon Kalasan.
- 196) 1 (satu) lembar Scan Surat Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kabupaten Sleman Nomor : 650/0584 tanggal 18 Juli 2022, perihal Peringatan ke-1
- 197) 1 (satu) lembar Scan Surat Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kabupaten Sleman Nomor : 503/0626 C tanggal 29 Juli 2022, perihal Peringatan ke-2

Hal. 23 dari hal. 395 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 198) 1 (satu) lembar Fotocopy Berita Acara Rapat Koordinasi Pemanfaatan Tanah Desa pada hari Rabu Tanggal 10 Agustus 2022.
- 199) 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kabupaten Sleman Nomor : 143/0705 tanggal 29 Agustus 2022, perihal Pengembalian Berkas
- 200) 2 (dua) lembar Fotocopy Lembar Disposisi Bupati Sleman terkait surat dari Lurah Maguwoharjo Nomor : 143/115 tanggal 26 September 2022, perihal Permohonan Izin Penyewaan Tanah Desa.
- 201) 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kabupaten Sleman Nomor : 700/0495 tanggal 17 April 2023, perihal Hasil Pengawasan Tanah Kalurahan.
- 202) 1 (satu) bendel Fotocopy Surat Kepala Dinas Pertanahan Dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kabupaten Sleman Nomor : 143/0640 tanggal 05 Juni 2023, Perihal Hasil Pengawasan Tanah Kalurahan.
- 203) 1 (satu) bendel Gambar Lokasi Kandara Village – PT. Indonesia Internasional Capital
- 204) 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Nomor : 650/009 Tanggal 21 Februari 2022.
- 205) 1 (satu) bendel Fotocopy Proposal Kawasan Wisata Edukasi Perairan, Kuliner, Villa dan Resort dari PT. Komando Bayangkara Nusantara Tahun 2022, dengan lampiran :
- 1 (satu) Bendel Turunan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Komando Bayangkara Nusantara tanggal 16 September 2021 No. 02 oleh Notaris Sri Peny Nugrohowati, S.H.
 - 1 (satu) lembar fotocopy Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0059171.AH.01.01.TAHUN 2021, tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. Komando Bayangkara Nusantara yang ditetapkan di Jakarta Tanggal 22 September 2021.
 - 1 (satu) lembar fotocopy Lampiran Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-

Hal. 24 dari hal. 395 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0059171.AH.01.01.TAHUN 2021, tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. Komando Bayangkara Nusantara yang ditetapkan di Jakarta Tanggal 22 September 2021.

- 1 (satu) lembar fotocopy Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha : 0311210002995 yang ditanda tangani secara elektronik oleh Menteri Investasi / Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal tanggal 3 November 2021.
- 2 (dua) lembar fotocopy Lampiran Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha : 0311210002995
- 1 (satu) lembar fotocopy NPWP : 43.733.297.6-542.000 PT. Komando Bayangkara Nusantara.
- 2 (dua) lembar fotocopy Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Untuk Kegiatan Berusaha Nomor : 03112110213404073 tanggal 03 November 2021.
- 1 (satu) lembar fotocopy Lampiran Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Untuk Kegiatan Berusaha Nomor : 03112110213404073, Tabel KBLI dan Kegiatan Usaha.
- 1 (satu) lembar fotocopy Lampiran Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Untuk Kegiatan Berusaha Nomor : 03112110213404073, Tabel Koordinat yang dimohonkan

206) 1 (satu) bendel Fotocopy Gambar Peta Eksisting D'Junas dan Nirwana Jiwangga

207) 1 (satu) bendel Foto D'Junas dan Nirwana Jiwangga.

Dikembalikan kepada ERDI VALENTIN, SE.MM.

208) Uang tunai sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) **dirampas untuk negara dan diperhitungkan sebagai pengurang uang pengganti**

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar Pembelaan dari Penasihat hukum Terdakwa pada pokoknya menyatakan bahwa perbuatan terdakwa bukan perbuatan pidana korupsi melainkan pelanggaran administratif maka kami meminta kepada majelis hakim yang terhormat untuk memberikan putusan seadil-adilnya pada terdakwa;

Hal. 25 dari hal. 395 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menolak Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa serta tetap pada tuntutananya:

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa secara lesan terhadap Tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

----- Bahwa Terdakwa Robinson Saalino selaku Direktur PT. Indonesia Internasional Capital berdasarkan Akta Notaris Sri Peny Nugrohowati, SH Nomor : 03 tanggal 22 Maret 2021 tentang Pendirian Perseroan Terbatas “PT. Indonesia Internasional Capital” dan selaku Pemilik PT. Komando Bayangkara Nusantara bersama-sama dengan Saksi Kasidi, SE selaku Lurah Maguwoharjo berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sleman Nomor : 67.25/Kep.KDH/A/2021 tanggal 15 November 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Saudara KASIDI, S.E. sebagai Lurah Maguwoharjo Kapanewon Depok Masa Jabatan 2021-2027 (penuntutannya diajukan dalam berkas perkara terpisah) pada suatu waktu antara bulan Januari 2022 sampai dengan bulan Mei 2023, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 sampai dengan tahun 2023, bertempat di Kalurahan Maguwoharjo, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta pada Pengadilan Negeri Yogyakarta yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 7 Februari 2011 yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi di daerah hukum Propinsi D.I. Yogyakarta, telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

Bahwa awalnya Terdakwa Robinson Saalino mendirikan PT. Indonesia Internasional Capital berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas “PT. Indonesia Internasional Capital” Nomor 03 tanggal 22 Maret 2021 yang dibuat

Hal. 26 dari hal. 395 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadapan Notaris Sri Peny Nugrohowati, SH dengan Susunan pengurus perseroan yaitu Direktur Terdakwa Robinson Saalino dan Komisaris Antoro Karyadi serta Perseroan Terbatas tersebut bergerak dalam Bidang Peternakan, Pembibitan dan Budi Daya Sapi Perah, Kegiatan rumah Potong dan Pengemasan Daging Bukan Unggas, Industri Pengolahan dan Pengawetan Produk dan Daging Unggas, Perdagangan Besar Hasil Pertanian dan Binatang Hidup, Perdagangan Besar Binatang Hidup, Perdagangan Besar Daging Sapi dan Daging Sapi Olahan, Perdagangan Susu dan Produk Susu serta Wisata Agro, Daya Tarik Wisata Buatan atau Binaan Manusia lainnya dan PT. Indonesia Internasional Capital telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0022097.AH.01.01.Tahun 2021 tanggal 30 Maret 2021 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. Indonesia Internasional Capital.

Bahwa pada tanggal 27 Oktober 2021 Terdakwa Robinson Saalino selaku Direktur PT. Indonesia Internasional Capital mengajukan Proposal permohonan pemanfaatan Tanah Desa kepada Lurah Maguwoharjo Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman sesuai Surat Nomor : 01/IIC/27/2021 tanggal 27 Oktober 2021 perihal Permohonan Sewa Tanah Desa Kalurahan Maguwoharjo, Kapanewon Depok Kabupaten Sleman seluas 39.595 m² dengan lokasi tanah di Padukuhan Pugeran Kalurahan Maguwoharjo yaitu :

- Persil sebagian 183 Klas DL VI Luas 16.300 m² dari total luas keseluruhan 20.150 m²
- Persil sebagian 184 Klas DL Luas 15.189 m² dari total luas keseluruhan 26.750 m²
- Persil sebagian 185 Klas SL. IILuas 8.106 m² dari total luas keseluruhan 16.550 m²

untuk pembangunan Taman Rekreasi meliputi gedung serbaguna, taman lampion, masjid, café, restoran/ pusat kuliner, kolam renang, villa, wahana outbond, mini waterboom, parkir serta toilet, adapun tanah yang dimohonkan untuk Pembangunan Taman Rekreasi tersebut akan disewa selama 20 (dua puluh) tahun.

Bahwa pada tanggal 2 Nopember 2021 bertempat di Kantor Kalurahan Maguwoharjo PT. Indonesia Internasional Capital yang diwakili oleh saksi Agus Suwarsono alias Juska melakukan presentasi dihadapan Badan Permasyarakatan Kalurahan (BPKal) Maguwoharjo dan pihak Kalurahan

Hal. 27 dari hal. 395 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maguwoharjo sedangkan Terdakwa Robinson Saalino tidak hadir, pada tanggal yang sama BPKal Maguwoharjo mengadakan Musyawarah dengan hasil menyepakati untuk mendukung dan menyetujui permohonan sewa yang diajukan PT. Indonesia Internasional Capital tersebut, selanjutnya BPKal membuat Keputusan Badan Permusyawaratan Kalurahan Maguwoharjo Nomor : 06/Kep. Bpkal/ TAHUN 2021 Tanggal 03 November 2021 Tentang Persetujuan Pemanfaatan Tanah Desa Kalurahan Maguwoharjo dengan cara sewa oleh PT Indonesia Internasional Capital untuk Pembangunan Taman Rekreasi beserta fasilitas Pendukungnya meliputi Gedung Serbaguna, Taman Lampion, Masjid, Café, Restoran/Pusat Kuliner, Kolam Renang, Villa, Wahana Outbond, Mini Waterboom, Pertokoan, Parkir dan Toilet yang ditandatangani oleh saksi Saliman, S.Ag selaku Ketua BPKal.

Setelah itu saksi Ag. Aris Widyantara, S.Sos selaku PJ. Lurah Maguwoharjo menandatangani Keputusan Lurah Maguwoharjo Nomor : 13/Kep.LURAH/XI/2021 Tanggal 03 November 2021 Tentang Pemanfaatan Tanah Desa Kalurahan Maguwoharjo dengan cara sewa oleh PT Indonesia Internasional Capital untuk Taman Rekreasi dan Prasarana Pendukungnya berupa Gedung Serbaguna, Taman Lampion, Masjid, Café, Restoran/Pusat Kuliner, Kolam Renang, Villa, Wahana Outbond, Mini Waterboom, Pertokoan, Parkir dan Toilet dengan memutuskan hal-hal sebagai berikut :

KESATU : Menyetujui Penggunaan Tanah Desa Kalurahan Maguwoharjo tersebut dalam ; Persil sebagian 183 Klas dL VI seluas 16.300 m² dari total luas keseluruhan seluas 20.150 m² , Persil sebagian 184 Klas dL VI seluas 15.189 m² dari total luas keseluruhan 26.750 m² dan Persil 185 Klas SL III seluas 8.106 m² dari total luas keseluruhan 16.550 m², yang terletak di Padukuhan Pugeran, Kalurahan Maguwoharjo, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman dengan sewa oleh PT. Indonesia Internasional Capital untuk Taman Rekreasi dan Prasarana Pendukungnya berupa Gedung Serbaguna, Taman Lampion, Masjid, Café, Restoran/Pusat Kuliner, Kolam Renang, Villa, Wahana Outbond, Mini Waterboom, Pertokoan, Parkir dan Toilet selama jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.

KEDUA : Segala biaya yang timbul dalam kegiatan tersebut dibebankan kepada PT. Indonesia Internasional Capital selaku pihak Penyewa.

KETIGA : Perjanjian sewa-menyewa tanah desa yang dimaksud, sesudah ada Keputusan dari Gubernur DIY.

Hal. 28 dari hal. 395 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEEMPAT : Segala sesuatu akan dirubah dan ditetapkan kembali apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

KELIMA : Surat Keputusan Lurah ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Bahwa selain surat tersebut PJ. Lurah Maguwoharjo juga menandatangani Surat Pernyataan Nomor : 647/LR/MH/XI/2021 tanggal 03 November 2021 terkait Tanah Desa Kalurahan Maguwoharjo tidak dalam sengketa, Surat Keterangan Nomor : 647/LR/MH/XI/2021 tanggal 03 November 2021 terkait surat keterangan Pengganti Legger, Surat Pernyataan Sanggup Melaksanakan Rekomendasi Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD) Nomor : 646/LR/MH/XI/2021 tanggal 03 November 2021.

Bahwa kemudian Terdakwa Robinson Saalino membuat Surat Pernyataan tertanggal November 2021 tentang tidak akan mengalihkan, menambah dan mengubah penggunaan tanah desa yang diizinkan.

Selanjutnya Pj. Lurah Maguwoharjo Ag. Aris Widyantara, S.Sos menandatangani Surat Nomor : 143/52 tanggal 03 November 2021 tentang Permohonan Izin Penyewaan Tanah Kas Desa dan Lungguh oleh PT. Indonesia Internasional Capital.

Bahwa Saksi KASIDI, SE sejak tanggal 15 November 2021 menjabat sebagai Lurah Maguwoharjo berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sleman Nomor : 67.25/Kep.KDH/A/2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Saudara KASIDI, SE sebagai Lurah Maguwoharjo Kapanewon Depok Masa Jabatan 2021-2027.

Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Desember 2021 di rumah saksi Supriyana (Dukuh Pugeran) dilaksanakan sosialisasi Pembangunan Taman Rekreasi beserta fasilitas Pendukungnya meliputi Gedung Serbaguna, Taman Lampion, Masjid, Café, Restoran/Pusat Kuliner, Kolam Renang, Villa, Wahana Outbond, Mini Waterboom, Pertokoan, Parkir dan Toilet yang dihadiri oleh pihak PT. Indonesia Internasional Capital, Pemerintah Kapanewon Depok, Pemerintah Kalurahan Maguwoharjo, Pengurus RT dan RW Padukuhan Pugeran serta warga sekitar dengan hasil sosialisasi pada pokoknya yaitu masyarakat menerima hasil sosialisasi dan tidak keberatan akan dibangun taman wisata dan mengharapkan agar PT. Indonesia Internasional Capital memenuhi prosedur dan aturan yang berlaku dalam pengurusan izin dan Pembangunan. Saksi Kasidi, SE selaku Lurah Maguwoharjo tidak hadir dalam Sosialisasi tersebut namun pada tanggal 30

Hal. 29 dari hal. 395 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2021 Saksi Kasidi, SE menandatangani daftar hadir sebagai pihak yang mengetahui.

Bahwa pada bulan Januari 2022 terdakwa Robinson Saalino mulai melakukan pembangunan rumah hunian Kandara Village di Padukuhan Pugeran Kalurahan Maguwoharjo Kapanewon Depok Kabupaten Sleman.

Bahwa pada tanggal 2 Maret 2022 Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD) Pemerintah Kabupaten Sleman melalui Surat Nomor 68/650/Rekom/TKPRD/2022 pada koordinat -7.766850,110.416157 seluas ± 39.595 m² yang ditandatangani H. Harda Kiswaya SE., M.Si selaku Ketua TKPRD Kabupaten Sleman mengeluarkan Rekomendasi Kegiatan Taman Rekreasi beserta fasilitas pendukungnya meliputi Gedung Serbaguna, Taman Lampion, Masjid, Café, Restoran/Pusat Kuliner, Kolam Renang, Villa, Wahana Outbond, Mini Waterboom, Pertokoan, Parkir, dan Toilet sesuai dengan tata ruang dengan ketentuan:

Koefisien Dasar Bangunan (KDB) maksimum 30%, Koefisien Lantai Bangunan (KLB) maksimum 0,6, Koefisien Dasar Hijau (KDH) minimum 40%, Garis Sempadan Bangunan (GSB) 2 meter dari tepi bidang tanah, Sempadan sungai 15 meter, Untuk akses jalan melalui selatan lokasi maka harus mempunyai izin dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) / Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak (BBWSSO).

Bahwa pada tanggal 18 Maret 2022 Saksi Kasidi, SE menindaklanjuti dengan mengirimkan Surat Permohonan Nomor 143/52 tanggal 03 November 2021 hal Permohonan Izin Penyewaan Tanah Kas Desa dan Pelungguh oleh PT. Indonesia Internasional Capital beserta dokumen kelengkapannya kepada Gubernur D.I. Yogyakarta melalui Bupati Sleman.

Bahwa pada saat Saksi Kasidi, SE selaku Lurah Maguwoharjo mengirimkan surat permohonan Izin Penyewaan tersebut, saksi Kasidi, SE telah mengetahui di lokasi Tanah Kas Desa dan Pelungguh yang dimohonkan izin sewa tersebut sudah ada kegiatan Pembangunan oleh PT. Indonesia Internasional Capital dan saksi Kasidi, SE pernah bertemu dengan terdakwa Robinson Saalino yang meminta untuk dibantu dalam proses perizinannya, sehingga Saksi Kasidi, SE selaku Lurah Maguwoharjo yang seharusnya memberikan peringatan kepada terdakwa Robinson Saalino untuk menghentikan kegiatan pembangunan sebelum ada izin Gubernur D.I. Yogyakarta namun tetap mengirimkan surat

Hal. 30 dari hal. 395 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan sewa tersebut kepada Gubernur D.I. Yogyakarta melalui Bupati Sleman.

Bahwa pada tanggal 11 Juli 2022 Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Dispertaru) Kabupaten Sleman melakukan tinjau lokasi sehingga mengetahui sudah ada Pembangunan rumah/hunian, selanjutnya pada tanggal 10 Agustus 2022 dilakukan rapat koordinasi pemanfaatan tanah desa di Dispertaru Kabupaten Sleman dengan menghasilkan Berita Acara Rapat Koordinasi Pemanfaatan Tanah Desa Nomor 590/600/BA/Dinpertaru/2022 tanggal 10 Agustus 2022 yang berisi:

Berdasarkan hasil tinjau lokasi di lapangan PT. Indonesia Internasional Capital telah melaksanakan kegiatan pembangunan dan tidak sesuai dengan yang dimohonkan dan berdasarkan Hasil Koordinasi Bersama didapatkan beberapa kesepakatan sebagai berikut :

1. Semua kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh PT. Indonesia Internasional Capital dihentikan;
2. Permohonan Pemanfaatan Tanah Desa atas nama PT. Indonesia Internasional Capital seluas ± 39.595 m² dikembalikan kepada Pemerintah Kalurahan Maguwoharjo;
3. Kepada PT. Indonesia Internasional Capital untuk dapat segera mengurus perizinan sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Sehingga pada tanggal 29 Agustus 2022 berkas permohonan Pemanfaatan Tanah Desa Kalurahan Maguwoharjo oleh PT. Indonesia Internasional Capital telah dikembalikan kepada Pemerintah Kalurahan Maguwoharjo dengan Surat dari Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Sleman Nomor 143/0705 tanggal 29 Agustus 2022 hal Pengembalian Berkas dan diterima oleh Pemerintah Kalurahan Maguwoharjo pada tanggal 1 September 2022.

Bahwa Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta tidak pernah menerbitkan izin sewa terhadap Tanah Desa Kalurahan Maguwoharjo di persil 183, persil 184, persil 185 yang berlokasi di Padukuhan Pugeran sebagaimana permohonan persewaan Tanah Desa dan pelungguh yang diajukan oleh Terdakwa Robinson Saalino selaku Direktur PT. Indonesia Internasional Capital sehingga antara Saksi Kasidi, SE selaku Lurah Pemerintah Kalurahan Maguwoharjo dan Terdakwa Robinson Saalino selaku Direktur PT. Indonesia Internasional Capital tidak ada perjanjian sewa Tanah Desa Kalurahan Maguwoharjo.

Hal. 31 dari hal. 395 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Robinson Saalino selaku Direktur PT. Indonesia Internasional Capital mengetahui tidak ada izin dari Gubernur D.I. Yogyakarta namun sejak bulan Januari 2022 sampai tahun 2023 telah melakukan pemanfaatan Tanah Kas Desa dan Pelungguh di Sebagian persil 183, persil 184 dan Persil 185 sebagaimana yang diajukan dalam proposal bahkan dalam perkembangannya Terdakwa Robinson Saalino juga memanfaatkan Tanah Desa Kalurahan Maguwoharjo di sebagian persil 165 dan Persil 166 berlokasi di Padukuhan Pugeran, Kalurahan Maguwoharjo, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman dan Pembangunan Perumahan Kandara Village sebanyak 5 (lima) Blok dan rumah-rumah yang dibangun oleh Terdakwa Robinson Saalino selaku Direktur PT. Indonesia Internasional Capital telah dialihkan kepada pihak lain (investor) sehingga terdapat penerimaan / pemasukan ke PT. Indonesia Internasional Capital dengan rincian sebagai berikut :

Blok Kandara Village :

Penerimaan/ pemasukan dari pembayaran booking fee, Down Payment (DP) dan pelunasan dari investor sebanyak 43 (empat puluh tiga) unit sebesar Rp 7.337.500.000,- (tujuh miliar tiga ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

Blok Kandara Yasa :

Penerimaan/ pemasukan dari pembayaran booking fee, Down Payment (DP) dan pelunasan dari investor sebanyak 51 (tiga puluh) unit sebesar Rp 7.155.200.000,- (tujuh miliar seratus lima puluh lima juta dua ratus ribu rupiah).

Blok Yasa Premium :

Penerimaan/ pemasukan dari pembayaran booking fee, Down Payment (DP) dan pelunasan dari investor sebanyak 12 (dua belas) unit sebesar Rp 2.126.750.000,- (dua miliar seratus dua puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Blok Arkha Kandara :

Penerimaan/ pemasukan dari pembayaran booking fee, Down Payment (DP) dan pelunasan dari investor sebanyak 40 (empat puluh) unit sebesar Rp 7.725.000.000,- (tujuh miliar tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah).

Blok Arkha Yasa :

Penerimaan/ pemasukan dari pembayaran booking fee, Down Payment (DP) dan pelunasan dari investor sebanyak 24 (dua puluh empat) unit sebesar Rp

Hal. 32 dari hal. 395 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.019.167.000,- (tiga miliar sembilan belas juta seratus enam puluh tujuh ribu rupiah).

Sehingga total penerimaan / pemasukan dari para investor yang diterima oleh PT. Indonesia internasional Capital adalah sebesar Rp.27.363.617.000,- (dua puluh tujuh miliar tiga ratus enam puluh tiga juta enam ratus tujuh belas ribu rupiah), yang kemudian uang tersebut dipergunakan antara lain sebagai berikut :

Terdakwa Robinson Saalino mengambil sebesar Rp.4.613.539.252,- (empat milyar enam ratus tiga belas juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh dua rupiah), dengan perincian :

Untuk pembayaran sewa lahan sebesar Rp.4.023.406.500,- (empat miliar dua puluh tiga juta empat ratus enam ribu lima ratus rupiah).

Operasional Direksi sebesar Rp. 590.132.752,- (lima ratus sembilan puluh juta seratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh dua rupiah)

Untuk biaya pembangunan hunian di Perumahan Kandara Village yang terdiri dari berbagai Type dan Ukuran serta Pembangunan Kawasan dan operasional proyek, PT. Indonesia Internasional Capital telah mengeluarkan biaya sebesar Rp 17.063.285.281,- (tujuh belas miliar enam puluh tiga juta dua ratus delapan puluh lima ribu dua ratus delapan puluh satu rupiah) dengan perincian :

Pembangunan kawasan yaitu pengeluaran yang digunakan untuk meningkatkan kawasan Kandara seperti fasilitas umum (pendopo, talut, perapian/pengecoran jalan turun, perapian/penutupan pagar makam) total sebesar Rp. 3.010.246.025,- (tiga miliar sepuluh juta dua ratus empat puluh enam ribu dua puluh lima rupiah)

Operasional proyek yaitu pengeluaran yang dipergunakan untuk pembelian material, gaji tukang harian, gaji karyawan) total sebesar Rp. 917.498.201,- (sembilan ratus tujuh belas juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu dua ratus satu rupiah)

Pembangunan unit yaitu pengeluaran yang dipergunakan untuk pembangunan hunian total sebesar Rp. 13.135.541.055,- (tiga belas miliar seratus tiga puluh lima juta lima ratus empat puluh satu ribu lima puluh lima rupiah)

Dipergunakan untuk Marketing fee, Piutang proyek lain, Pemberian kepada perangkat Kalurahan Maguwoharjo sebesar Rp. 5.686.792.467,- (lima miliar enam ratus delapan puluh enam juta tujuh ratus Sembilan puluh dua ribu empat ratus enam puluh tujuh rupiah).

Hal. 33 dari hal. 395 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Robinson Saalino selain sebagai Direktur PT. Indonesia Internasional Capital secara factual juga merupakan pemilik dari PT. Komando Bayangkara Nusantara namun dalam kepengurusannya bahwa saksi Dian Novy Kristianti (isteri Terdakwa Robinson Saalino) sebagai Direktur dan saksi Antoro Karyadi sebagai Komisaris berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas "PT. Komando Bayangkara Nusantara" Nomor 02 tanggal 16 September 2021 yang dibuat dihadapan Notaris Sri Peny Nugrohowati, SH dan sudah disahkan oleh Menteri hukum dan HAM Republik Indonesia sesuai Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusi Republik Indonesia Nomor : AHU-0059171.AH.01.01.Tahun 2021 tanggal 22 September 2021 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. Komando Bayangkara Nusantara.

Bahwa pada tanggal 07 Juli 2022 PT. Komando Bayangkara Nusantara mengajukan surat Nomor : 0039/SPTSD/VII/2022 yang ditandatangani oleh saksi Dian Novy Kristianti selaku Direktur PT. Komando Bayangkara Nusantara hal Permohonan Sewa Tanah Desa Kalurahan Maguwoharjo Kapanewon Depok yang berlokasi di Padukuhan Jenengan selama 20 (dua puluh) tahun dan mengajukan Proposal Kawasan Wisata edukasi Perairan, Kuliner, Villa dan Resort Kalurahan Maguwoharjo Kapanewon Depok Kabupaten Sleman oleh PT. Komando Bayangkara Nusantara terhadap tanah Desa Maguwoharjo yang akan disewa yaitu :

Persil seb 125a Klas D III Luas 5.450 m2

Persil seb 125b Klas D IV Luas 8.700 m2

Persil 124 Klas SL I Luas 1.550 m2

Persil 127a Klas SL I Luas 12.900 m2

Persil 127b Klas SL II Luas 7.700 m2

Persil 204 Klas SL III Luas 8.250 m2

Persil 128a Klas DL III Luas 9.300 m2

Persil 128b Klas DL IV Luas 10.850 m2

Kemudian Badan Permusyawaratan Kalurahan Maguwoharjo membuat Keputusan Nomor: 07/Kep.BPKal/Tahun 2022 tanggal 19 Juli 2022 tentang Persetujuan Penggunaan Tanah Desa Kalurahan Maguwoharjo, dengan cara sewa oleh PT. Komando Bayangkara Nusantara untuk Pembangunan Kawasan

Hal. 34 dari hal. 395 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Edukasi, Perairan, Kuliner, Villa, dan Resort yang ditandatangani oleh H. Saliman, S.Ag selaku Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan Maguwoharjo.

Bahwa pada tanggal 20 Juli 2022 Saksi Kasidi, SE selaku Lurah Maguwoharjo menandatangani Keputusan Nomor : 35/Kep.LURAH/VII/2022 Tentang Pemanfaatan Tanah Desa Kalurahan Maguwoharjo dengan cara sewa oleh PT Komando Bayangkara Nusantara untuk Pembangunan Kawasan Wisata Edukasi Perairan, Kuliner, Villa dan Resort yang ditandatangani oleh Saksi Kasidi, SE selaku Lurah Maguwoharjo dengan memutuskan hal-hal sebagai berikut :

KESATU : Menyetujui Penggunaan Tanah Desa Kalurahan Maguwoharjo tersebut dalam:

Persil seb 125a Klas D III Luas 5.450 m²

Persil seb 125b Klas D IV Luas 8.700 m²

Persil 124 Klas SL I Luas 1.550 m²

Persil 127a Klas SL I Luas 12.900 m²

Persil 127b Klas SL II Luas 7.700 m²

Persil 204 Klas SL III Luas 8.250 m²

Persil 128a Klas DL III Luas 9.300 m²

Persil 128b Klas DL IV Luas 10.850 m²

yang terletak di Padukuhan Jenengan, Kalurahan Maguwoharjo, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman dengan sewa oleh PT Komando Bayangkara Nusantara untuk Kawasan Wisata Edukasi Perairan, Kuliner, Villa dan Resort selama jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.

KEDUA : Segala biaya yang timbul dalam kegiatan tersebut dibebankan kepada PT Komando Bayangkara Nusantara selaku pihak Penyewa.

KETIGA : Perjanjian sewa-menyewa tanah desa yang dimaksud, sesudah ada Keputusan dari Gubernur DIY.

KEEMPAT : Segala sesuatu akan dirubah dan ditetapkan kembali apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

KELIMA : Surat Keputusan Lurah ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Selain surat tersebut Saksi Kasidi, SE selaku Lurah Maguwoharjo menandatangani Surat Pernyataan Nomor : 421.1/LR/MH/VII/2022 tanggal 27 Juli 2022 terkait Tanah Desa Kalurahan Maguwoharjo tidak dalam sengketa,

Hal. 35 dari hal. 395 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keterangan Nomor : 421.2/LR/MH/VII/2022 tanggal 27 Juli 2022 terkait surat keterangan Pengganti Legger.

Bahwa pada bulan Juli 2022 PT. Komando Bayangkara Nusantara mengajukan Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh saksi Dian Novy Kristianti yang diketahui Saksi Kasidi, SE yang pada pokoknya menyatakan tidak akan mengalihkan izin Penggunaan tanah desa kepada pihak lain, tidak akan mengubah peruntukan penggunaan lahan selain yang diizinkan dan tidak akan menambah keluasan penggunaan tanah desa yang diizinkan serta saksi Dian Novy Kristianti membuat Surat Pernyataan yang pada pokoknya PT. Komando Bayangkara Nusantara tidak akan membangun sebelum izin Gubernur turun.

Selanjutnya Saksi Kasidi, SE selaku Lurah Maguwoharjo menandatangani Surat Nomor : 143/91 tanggal 27 Juli 2022 tentang Permohonan Izin Penyewaan Tanah Desa Oleh PT. Komando Bayangkara Nusantara yang ditujukan kepada Gubernur DIY Melalui Bupati Sleman dengan melampirkan dokumen pendukung antara lain Surat Rekomendasi dari Panewu Depok Nomor : 143/838 tanggal 4 Oktober 2022 tentang Permohonan pemanfaatan Tanah Desa Kalurahan Maguwoharjo oleh PT. Komando Bayangkara Nusantara yang ditandatangani Drs. Wawan Widiantoro, S.IP, MPA dan Notulen Sosialisasi Izin Pemanfaatan Tanah Desa Kalurahan Maguwoharjo Kapanewon Depok Kabupaten Sleman serta daftar hadir padahal kegiatan Sosialisasi tersebut tidak pernah dilakukan.

Bahwa Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta tidak pernah menerbitkan izin sewa terhadap Tanah Desa Kalurahan Maguwoharjo di Persil seb 125a , Persil seb 125b , Persil 124, Persil 127a , Persil 127b , Persil 204 , Persil 128a , Persil 128b yang berlokasi di Padukuhan Jenengan sebagaimana permohonan izin penyewaan Tanah Desa oleh PT. Komando Bayangkara Nusantara sehingga antara Saksi Kasidi, SE selaku Lurah Pemerintah Kalurahan Maguwoharjo dan Terdakwa Robinson Saalino atau Saksi Dian Novy Kristianti selaku Direktur PT. Komando Bayangkara Nusantara tidak ada perjanjian sewa Tanah Desa Kalurahan Maguwoharjo.

Bahwa Terdakwa Robinson Saalino selaku pemilik PT. Komando Bayangkara Nusantara mengetahui tidak ada izin dari Gubernur D.I. Yogyakarta namun sejak bulan Juli 2022 sampai tahun 2023 telah melakukan pemanfaatan tanah Desa di Sebagian Persil 125a , Persil 125b , Persil 124, Persil 127a , Persil 127b , Persil 204 , Persil 128a , Persil 128b sebagaimana yang diajukan dalam proposal yang berlokasi di Padukuhan Jenengan Kalurahan Maguwoharjo Kapanewon Depok Kabupaten Sleman dan Pembangunan yang dilakukan diberi nama Perumahan

Hal. 36 dari hal. 395 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

D'Junas dan Perumahan Nirwana Djiwangga dan rumah-rumah yang terbangun oleh Terdakwa Robinson Saalino telah dialihkan kepada pihak lain (investor) sehingga terdapat penerimaan / pemasukan ke PT. Komando Bayangkara Nusantara dengan rincian sebagai berikut :

Perumahan D'junas :

Sudah terbangun/terinvestasikan 15 (lima belas) unit selesai dibangun yaitu 9 (sembilan) unit bangunan dan sisanya yang 6 (enam) unit bangunan masih dalam progres bangun dan belum selesai dengan investasi yang masuk ke PT. Komando Bayangkara Nusantara sebesar Rp.4.040.097.000,- (empat milyar empat puluh juta sembilan puluh tujuh ribu rupiah) lalu dipergunakan sebagai berikut :

Terdakwa Robinson Saalino mengambil sebesar Rp. Rp.791.700.000,- (tujuh ratus Sembilan puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah).

Untuk pembangunan dan operasional kantor sebesar Rp. 3.181.737.000,- (tiga miliar seratus delapan puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah).

untuk keperluan sumbangan konsumsi kirab dan HUT Kelurahan Maguwogarjo, keamanan dan pengeluaran lainnya berjumlah Rp. 66.660.000,- (enam puluh enam juta enam ratus enam puluh ribu rupiah)

Pembangunan Perumahan Nirwana Djiwangga :

Sudah terbangun 35 (tiga puluh lima) unit namun belum jadi semua.

Atas pemanfaatan tanah desa tersebut terdapat penerimaan/pemasukkan dari pembayaran booking fee dan Down Payment (DP) dari investor yang masuk ke PT. Komando Bayangkara Nusantara terkait dengan hunian di Nirwana Jiwangga total sebesar Rp. 8.695.022.000,- (delapan milyar enam ratus sembilan puluh lima juta dua puluh dua ribu rupiah) lalu uang tersebut dipergunakan :

Terdakwa Robinson Saalino mengambil untuk sebesar Rp.305.000.000,- (tiga ratus lima juta rupiah) dengan alasan untuk Land Clearing.

Diberikan kepada Saksi Kasidi, SE selaku Lurah Maguwoharjo sebesar Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah).

uang sebesar Rp. 8.280.022.000,- (delapan miliar dua ratus delapan puluh juta dua puluh dua ribu rupiah) dipergunakan Untuk Pembangunan Nirwana Djiwangga, Fee Marketing, untuk membayar cicilan hutang ke founder, dipergunakan untuk kepentingan proyek PT. Deztama Putri Sentosa di Kalurahan Caturtunggal, untuk Keperluan pembangunan dan gaji Jogja Eco Wisata, Bayar

Hal. 37 dari hal. 395 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sewa / kompensasi yang diberikan kepada perangkat Kalurahan Maguwoharjo, untuk kepentingan pengembalian investasi di PT. Gunung Samudra Tirtomas, pembayaran pembelian tanah SHM secara termin di Maguwoharjo dan keperluan yang lainnya.

Bahwa Terdakwa Robinson Saalino yang telah memanfaatkan Tanah Kas Desa dan Pelungguh tanpa izin dari Gubernur D.I. Yogyakarta dan tidak ada Perjanjian sewa telah memberikan uang kepada Saksi Kasidi, SE sebesar Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

No	Tanggal	Nominal (Rp)
1.	04-07-2022	20.000.000,-
2.	14-07-2022	10.000.000,-
3.	21-07-2022	20.000.000,-
4.	28-07-2022	10.000.000,-
5.	12-09-2022	20.000.000,-
6.	15-09-2022	10.000.000,-
7.	19-10-2022	10.000.000,-
8.	10-02-2023	10.000.000,-
JUMLAH		110.000.000,-

Dengan adanya penerimaan uang tersebut membuat Saksi Kasidi, SE selaku Lurah Maguwoharjo yang mengetahui perbuatan Terdakwa Robinson Saalino namun tidak mencegah/melarang bahkan membiarkan Terdakwa Robinson Saalino menggunakan Tanah Desa sebagai rumah tempat tinggal, mengalihkan Tanah Desa kepada pihak yang lain dan menggunakan tanah desa tidak sesuai dengan rencana tata ruang sehingga menimbulkan Kerugian Keuangan Negara Cq. Pemerintah Kalurahan Maguwoharjo.

Bahwa perbuatan Terdakwa Robinson Saalino bersama-sama dengan Saksi Kasidi, SE dalam pemanfaatan Tanah Desa Kalurahan Maguwoharjo, Kapanewon Depok Kabupaten Sleman tersebut bertentangan :

Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta yang berbunyi "Pengelolaan dan pemanfaatan tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten oleh pihak lain harus

Hal. 38 dari hal. 395 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan izin persetujuan Kasultanan untuk tanah Kasultanan dan izin persetujuan Kadipaten untuk tanah Kadipaten”.

Pasal 21 ayat (2) Peraturan Daerah Istimewa Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten yang berbunyi “Penggunaan tanah oleh masyarakat/ institusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan izin tertulis dari Kasultanan untuk Tanah Kasultanan dan izin tertulis dari Kadipaten untuk Tanah Kadipaten”

Pasal 16 Ayat (1) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa yang berbunyi “Penggunaan Tanah Kas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 harus mendapatkan izin dari Kasultanan atau Kadipaten”

Pasal 19 ayat (1) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa yang berbunyi :

- (1) “Penggunaan Tanah Kas Desa untuk sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b harus mendapatkan izin dari Kasultanan atau Kadipaten”.
- (2) Untuk mendapatkan izin dari Kasultanan atau Kadipaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara:
 - a. Pemerintah Desa mengajukan permohonan izin kepada Gubernur melalui Bupati dengan tembusan kepada Dinas;
 - b. berdasarkan permohonan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Bupati melakukan verifikasi dokumen untuk menerbitkan rekomendasi kepada Gubernur;
 - c. berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam huruf b, Dinas mengajukan permohonan izin kepada Kasultanan atau Kadipaten;
 - d. berdasarkan izin dari Kasultanan dan Kadipaten sebagaimana dimaksud dalam huruf c, Dinas memproses Keputusan Gubernur mengenai penetapan izin pemanfaatan Tanah Kas Desa untuk sewa.

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa Pasal 59 huruf c : “Setiap pengguna tanah desa dilarang menggunakan tanah desa sebagai rumah tempat tinggal dan huruf e : “Setiap pengguna tanah desa dilarang menggunakan tanah desa tidak sesuai dengan rencana tata ruang”.

Hal. 39 dari hal. 395 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian perbuatan tersebut diatas telah memperkaya Terdakwa Robinson Saalino sebesar Rp 871.393.333,00 (delapan ratus tujuh puluh satu juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah) dan Saksi Kasidi, SE sebesar Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah).

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Robinson Saalino selaku Direktur PT. Indonesia Internasional Capital dan Pemilik PT. Komando Bayangkara Nusantara bersama-sama dengan saksi Kasidi, SE selaku Lurah Maguwoharjo dalam pemanfaatan Tanah Desa Kalurahan Maguwoharjo Kapanewon Depok Kabupaten Sleman tersebut mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara Cq. Pemerintah Kalurahan Maguwoharjo sebagai berikut :

Besarnya nilai hak atas aset Kalurahan Maguwoharjo yang dimanfaatkan oleh PT. Komando Bayangkara Nusantara secara ilegal adalah Rp. 280.033.333,00 (dua ratus delapan puluh juta tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah);

Besarnya nilai hak atas aset Kalurahan Maguwoharjo yang dimanfaatkan oleh PT. Indonesia Internasional Capital secara ilegal adalah Rp. 701.360.000,00 (tujuh ratus satu juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Dengan demikian total kerugian Keuangan Negara Dalam Perkara Pemanfaatan Tanah Desa Kalurahan Maguwoharjo oleh PT. Komando Bayangkara Nusantara dan PT. Indonesia Internasional Capital secara ilegal adalah Rp. 280.033.333,00 + Rp. 701.360.000,00 = Rp 981.393.333,00 (Sembilan ratus delapan puluh satu juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah) sebagaimana surat dari Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : X.700/04/PM/2024 tanggal 16 Januari 2024 Hal Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Dalam Perkara Pemanfaatan Tanah Desa Kalurahan Maguwoharjo oleh PT. Komando Bayangkara Nusantara dan PT. Indonesia Internasional Capital di Kapanewon Depok Kabupaten Sleman.

----- Perbuatan Terdakwa Robinson Saalino sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDIAIR :

Hal. 40 dari hal. 395 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa Terdakwa Robinson Saalino selaku Direktur PT. Indonesia Internasional Capital berdasarkan Akta Notaris Sri Peny Nugrohowati, SH Nomor : 03 tanggal 22 Maret 2021 tentang Pendirian Perseroan Terbatas “PT. Indonesia Internasional Capital” dan selaku Pemilik PT. Komando Bayangkara Nusantara bersama-sama dengan Saksi Kasidi, SE selaku Lurah Maguwoharjo berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sleman Nomor : 67.25/Kep.KDH/A/2021 tanggal 15 November 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Saudara KASIDI, S.E. sebagai Lurah Maguwoharjo Kapanewon Depok Masa Jabatan 2021-2027 (penuntutannya diajukan dalam berkas perkara terpisah) pada suatu waktu antara bulan Januari 2022 sampai dengan bulan Mei 2023, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 sampai dengan tahun 2023, bertempat di Kalurahan Maguwoharjo, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta pada Pengadilan Negeri Yogyakarta yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 7 Februari 2011 yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi di daerah hukum Propinsi D.I. Yogyakarta, telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa Robinson Saalino selaku Direktur PT. Indonesia Internasional Capital berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas “PT. Indonesia Internasional Capital” Nomor 03 tanggal 22 Maret 2021 yang dibuat dihadapan Notaris Sri Peny Nugrohowati, SH yang bergerak dalam Bidang Peternakan, Pembibitan dan Budi Daya Sapi Perah, Kegiatan rumah Potong dan Pengemasan Daging Bukan Unggas, Industri Pengolahan dan Pengawetan Produk dan Daging Unggas, Perdagangan Besar Hasil Pertanian dan Binatang Hidup, Perdagangan Besar Binatang Hidup, Perdagangan Besar Daging Sapi dan Daging Sapi Olahan, Perdagangan Susu dan Produk Susu serta Wisata Agro, Daya Tarik Wisata Buatan atau Binaan Manusia lainnya dan PT. Indonesia Internasional Capital telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0022097.AH.01.01.Tahun 2021 tanggal 30

Hal. 41 dari hal. 395 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2021 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. Indonesia Internasional Capital.

Bahwa pada tanggal 27 Oktober 2021 Terdakwa Robinson Saalino selaku Direktur PT. Indonesia Internasional Capital mengajukan Proposal permohonan pemanfaatan Tanah Desa kepada Lurah Maguwoharjo Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman sesuai Surat Nomor : 01/IIC/27/2021 tanggal 27 Oktober 2021 perihal Permohonan Sewa Tanah Desa Kalurahan Maguwoharjo, Kapanewon Depok Kabupaten Sleman seluas 39.595 m2 dengan lokasi tanah di Padukuhan Pugeran Kalurahan Maguwoharjo yaitu :

- Persil sebagian 183 Klas DL VI Luas 16.300 m2 dari total luas keseluruhan 20.150 m2
- Persil sebagian 184 Klas DL Luas 15.189 m2 dari total luas keseluruhan 26.750 m2
- Persil sebagian 185 Klas SL. I Luas 8.106 m2 dari total luas keseluruhan 16.550 m2

untuk pembangunan Taman Rekreasi meliputi gedung serbaguna, taman lampion, masjid, café, restoran/ pusat kuliner, kolam renang, villa, wahana outbond, mini waterboom, parkir serta toilet, adapun tanah yang dimohonkan untuk Pembangunan Taman Rekreasi tersebut akan disewa selama 20 (dua puluh) tahun.

Bahwa pada tanggal 2 Nopember 2021 bertempat di Kantor Kalurahan Maguwoharjo PT. Indonesia Internasional Capital yang diwakili oleh saksi Agus Suwarsono alias Juska melakukan presentasi dihadapan Badan Permusyawaratan Kalurahan (BPKal) Maguwoharjo dan pihak Kalurahan Maguwoharjo sedangkan Terdakwa Robinson Saalino tidak hadir, pada tanggal yang sama BPKal Maguwoharjo mengadakan Musyawarah dengan hasil menyepakati untuk mendukung dan menyetujui permohonan sewa yang diajukan PT. Indonesia Internasional Capital tersebut, selanjutnya BPKal membuat Keputusan Badan Permusyawaratan Kalurahan Maguwoharjo Nomor : 06/Kep. Bpkal/ TAHUN 2021 Tanggal 03 November 2021 Tentang Persetujuan Pemanfaatan Tanah Desa Kalurahan Maguwoharjo dengan cara sewa oleh PT Indonesia Internasional Capital untuk Pembangunan Taman Rekreasi beserta fasilitas Pendukungnya meliputi Gedung Serbaguna, Taman Lampion, Masjid, Café, Restoran/Pusat Kuliner, Kolam Renang, Villa, Wahana Outbond, Mini

Hal. 42 dari hal. 395 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Waterboom, Pertokoan, Parkir dan Toilet yang ditandatangani oleh saksi Saliman, S.Ag selaku Ketua BPKal.

Setelah itu saksi Ag. Aris Widyantara, S.Sos selaku PJ. Lurah Maguwoharjo menandatangani Keputusan Lurah Maguwoharjo Nomor : 13/Kep.LURAH/XI/2021 Tanggal 03 November 2021 Tentang Pemanfaatan Tanah Desa Kalurahan Maguwoharjo dengan cara sewa oleh PT Indonesia Internasional Capital untuk Taman Rekreasi dan Prasarana Pendukungnya berupa Gedung Serbaguna, Taman Lampion, Masjid, Café, Restoran/Pusat Kuliner, Kolam Renang, Villa, Wahana Outbond, Mini Waterboom, Pertokoan, Parkir dan Toilet dengan memutuskan hal-hal sebagai berikut :

KESATU : Menyetujui Penggunaan Tanah Desa Kalurahan Maguwoharjo tersebut dalam ; Persil sebagian 183 Klas dL VI seluas 16.300 m² dari total luas keseluruhan seluas 20.150 m² , Persil sebagian 184 Klas dL VI seluas 15.189 m² dari total luas keseluruhan 26.750 m² dan Persil 185 Klas SL III seluas 8.106 m² dari total luas keseluruhan 16.550 m², yang terletak di Padukuhan Pugeran, Kalurahan Maguwoharjo, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman dengan sewa oleh PT. Indonesia Internasional Capital untuk Taman Rekreasi dan Prasarana Pendukungnya berupa Gedung Serbaguna, Taman Lampion, Masjid, Café, Restoran/Pusat Kuliner, Kolam Renang, Villa, Wahana Outbond, Mini Waterboom, Pertokoan, Parkir dan Toilet selama jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.

KEDUA : Segala biaya yang timbul dalam kegiatan tersebut dibebankan kepada PT. Indonesia Internasional Capital selaku pihak Penyewa.

KETIGA : Perjanjian sewa-menyewa tanah desa yang dimaksud, sesudah ada Keputusan dari Gubernur DIY.

KEEMPAT : Segala sesuatu akan dirubah dan ditetapkan kembali apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

KELIMA : Surat Keputusan Lurah ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Bahwa selain surat tersebut PJ. Lurah Maguwoharjo juga menandatangani Surat Pernyataan Nomor : 647/LR/MH/XI/2021 tanggal 03 November 2021 terkait Tanah Desa Kalurahan Maguwoharjo tidak dalam sengketa, Surat Keterangan Nomor : 647/LR/MH/XI/2021 tanggal 03 November 2021 terkait surat keterangan Pengganti Legger, Surat Pernyataan Sanggup Melaksanakan Rekomendasi Tim

Hal. 43 dari hal. 395 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD) Nomor : 646/LR/MH/XI/2021 tanggal 03 November 2021.

Bahwa kemudian Terdakwa Robinson Saalino membuat Surat Pernyataan tertanggal November 2021 tentang tidak akan mengalihkan, menambah dan mengubah penggunaan tanah desa yang diizinkan.

Selanjutnya Pj. Lurah Maguwoharjo Ag. Aris Widyantara, S.Sos menandatangani Surat Nomor : 143/52 tanggal 03 November 2021 tentang Permohonan Izin Penyewaan Tanah Kas Desa dan Lungguh oleh PT. Indonesia Internasional Capital.

Bahwa Saksi KASIDI, SE sejak tanggal 15 November 2021 menjabat sebagai Lurah Maguwoharjo berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sleman Nomor : 67.25/Kep.KDH/A/2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Saudara KASIDI, SE sebagai Lurah Maguwoharjo Kapanewon Depok Masa Jabatan 2021-2027.

Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Desember 2021 di rumah saksi Supriyana (Dukuh Pugeran) dilaksanakan sosialisasi Pembangunan Taman Rekreasi beserta fasilitas Pendukungnya meliputi Gedung Serbaguna, Taman Lampion, Masjid, Café, Restoran/Pusat Kuliner, Kolam Renang, Villa, Wahana Outbond, Mini Waterboom, Pertokoan, Parkir dan Toilet yang dihadiri oleh pihak PT. Indonesia Internasional Capital, Pemerintah Kapanewon Depok, Pemerintah Kalurahan Maguwoharjo, Pengurus RT dan RW Padukuhan Pugeran serta warga sekitar dengan hasil sosialisasi pada pokoknya yaitu masyarakat menerima hasil sosialisasi dan tidak keberatan akan dibangun taman wisata dan mengharapkan agar PT. Indonesia Internasional Capital memenuhi prosedur dan aturan yang berlaku dalam pengurusan izin dan Pembangunan. Saksi Kasidi, SE selaku Lurah Maguwoharjo tidak hadir dalam Sosialisasi tersebut namun pada tanggal 30 Desember 2021 Saksi Kasidi, SE menandatangani daftar hadir sebagai pihak yang mengetahui.

Bahwa pada bulan Januari 2022 terdakwa Robinson Saalino mulai melakukan pembangunan rumah hunian Kandara Village di Padukuhan Pugeran Kalurahan Maguwoharjo Kapanewon Depok Kabupaten Sleman.

Bahwa pada tanggal 2 Maret 2022 Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD) Pemerintah Kabupaten Sleman melalui Surat Nomor 68/650/Rekom/TKPRD/2022 pada koordinat -7.766850, 110.416157 seluas ±39.595 m² yang ditandatangani H. Harda Kiswaya SE., M.Si selaku Ketua TKPRD Kabupaten Sleman mengeluarkan Rekomendasi Kegiatan Taman

Hal. 44 dari hal. 395 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekreasi beserta fasilitas pendukungnya meliputi Gedung Serbaguna, Taman Lampion, Masjid, Café, Restoran/Pusat Kuliner, Kolam Renang, Villa, Wahana Outbond, Mini Waterboom, Pertokoan, Parkir, dan Toilet sesuai dengan tata ruang dengan ketentuan:

Koefisien Dasar Bangunan (KDB) maksimum 30%, Koefisien Lantai Bangunan (KLB) maksimum 0,6, Koefisien Dasar Hijau (KDH) minimum 40%, Garis Sempadan Bangunan (GSB) 2 meter dari tepi bidang tanah, Sempadan sungai 15 meter, Untuk akses jalan melalui selatan lokasi maka harus mempunyai izin dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) / Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak (BBWSSO).

Bahwa pada tanggal 18 Maret 2022 Saksi Kasidi, SE menindaklanjuti dengan mengirimkan Surat Permohonan Nomor 143/52 tanggal 03 November 2021 hal Permohonan Izin Penyewaan Tanah Kas Desa dan Pelungguh oleh PT. Indonesia Internasional Capital beserta dokumen kelengkapannya kepada Gubernur D.I. Yogyakarta melalui Bupati Sleman.

Bahwa pada saat Saksi Kasidi, SE selaku Lurah Maguwoharjo mengirimkan surat permohonan Izin Penyewaan tersebut, saksi Kasidi, SE telah mengetahui di lokasi Tanah Kas Desa dan Pelungguh yang dimohonkan izin sewa tersebut sudah ada kegiatan Pembangunan oleh PT. Indonesia Internasional Capital dan saksi Kasidi, SE pernah bertemu dengan terdakwa Robinson Saalino yang meminta untuk dibantu dalam proses perizinannya, sehingga Saksi Kasidi, SE selaku Lurah Maguwoharjo yang seharusnya memberikan peringatan kepada terdakwa Robinson Saalino untuk menghentikan kegiatan pembangunan sebelum ada izin Gubernur D.I. Yogyakarta namun tetap mengirimkan surat permohonan sewa tersebut kepada Gubernur D.I. Yogyakarta melalui Bupati Sleman.

Bahwa pada tanggal 11 Juli 2022 Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Dispertaru) Kabupaten Sleman melakukan tinjau lokasi sehingga mengetahui sudah ada Pembangunan rumah/hunian, selanjutnya pada tanggal 10 Agustus 2022 dilakukan rapat koordinasi pemanfaatan tanah desa di Dispertaru Kabupaten Sleman dengan menghasilkan Berita Acara Rapat Koordinasi Pemanfaatan Tanah Desa Nomor 590/600/BA/Dinpertaru/2022 tanggal 10 Agustus 2022 yang berisi:

Berdasarkan hasil tinjau lokasi di lapangan PT. Indonesia Internasional Capital telah melaksanakan kegiatan pembangunan dan tidak sesuai dengan yang

Hal. 45 dari hal. 395 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimohonkan dan berdasarkan Hasil Koordinasi Bersama didapatkan beberapa kesepakatan sebagai berikut :

1. Semua kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh PT. Indonesia Internasional Capital dihentikan;
2. Permohonan Pemanfaatan Tanah Desa atas nama PT. Indonesia Internasional Capital seluas ± 39.595 m² dikembalikan kepada Pemerintah Kalurahan Maguwoharjo;
3. Kepada PT. Indonesia Internasional Capital untuk dapat segera mengurus perizinan sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Sehingga pada tanggal 29 Agustus 2022 berkas permohonan Pemanfaatan Tanah Desa Kalurahan Maguwoharjo oleh PT. Indonesia Internasional Capital telah dikembalikan kepada Pemerintah Kalurahan Maguwoharjo dengan Surat dari Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Sleman Nomor 143/0705 tanggal 29 Agustus 2022 hal Pengembalian Berkas dan diterima oleh Pemerintah Kalurahan Maguwoharjo pada tanggal 1 September 2022.

Bahwa Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta tidak pernah menerbitkan izin sewa terhadap Tanah Desa Kalurahan Maguwoharjo di persil 183, persil 184, persil 185 yang berlokasi di Padukuhan Pugeran sebagaimana permohonan persewaan Tanah Desa dan pelungguh yang diajukan oleh Terdakwa Robinson Saalino selaku Direktur PT. Indonesia Internasional Capital sehingga antara Saksi Kasidi, SE selaku Lurah Pemerintah Kalurahan Maguwoharjo dan Terdakwa Robinson Saalino selaku Direktur PT. Indonesia Internasional Capital tidak ada perjanjian sewa Tanah Desa Kalurahan Maguwoharjo.

Bahwa Terdakwa Robinson Saalino selaku Direktur PT. Indonesia Internasional Capital mengetahui tidak ada izin dari Gubernur D.I. Yogyakarta dan dibiarkan oleh saksi Kasidi, SE selaku Lurah Maguwoharjo, selanjutnya terdakwa Robinson Saalino menyalahgunakan kesempatan tersebut dengan memanfaatkan Tanah Kas Desa dan Pelungguh di Sebagian persil 183, persil 184 dan Persil 185 sejak bulan Januari 2022 sampai tahun 2023 sebagaimana yang diajukan dalam proposal bahkan dalam perkembangannya Terdakwa Robinson Saalino juga memanfaatkan Tanah Desa Kalurahan Maguwoharjo di sebagian persil 165 dan Persil 166 berlokasi di Padukuhan Pugeran, Kalurahan Maguwoharjo, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman dan Pembangunan Perumahan Kandara Village sebanyak 5 (lima) Blok dan rumah-rumah yang dibangun oleh Terdakwa Robinson Saalino selaku Direktur PT. Indonesia Internasional Capital telah

Hal. 46 dari hal. 395 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dialihkan kepada pihak lain (investor) sehingga terdapat penerimaan / pemasukan ke PT. Indonesia Internasional Capital dengan rincian sebagai berikut:

Blok Kandara Village :

Penerimaan/ pemasukan dari pembayaran booking fee, Down Payment (DP) dan pelunasan dari investor sebanyak 43 (empat puluh tiga) unit sebesar Rp 7.337.500.000,- (tujuh miliar tiga ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

Blok Kandara Yasa :

Penerimaan/ pemasukan dari pembayaran booking fee, Down Payment (DP) dan pelunasan dari investor sebanyak 51 (tiga puluh) unit sebesar Rp 7.155.200.000,- (tujuh miliar seratus lima puluh lima juta dua ratus ribu rupiah).

Blok Yasa Premium :

Penerimaan/ pemasukan dari pembayaran booking fee, Down Payment (DP) dan pelunasan dari investor sebanyak 12 (dua belas) unit sebesar Rp 2.126.750.000,- (dua miliar seratus dua puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Blok Arkha Kandara :

Penerimaan/ pemasukan dari pembayaran booking fee, Down Payment (DP) dan pelunasan dari investor sebanyak 40 (empat puluh) unit sebesar Rp 7.725.000.000,- (tujuh miliar tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah).

Blok Arkha Yasa :

Penerimaan/ pemasukan dari pembayaran booking fee, Down Payment (DP) dan pelunasan dari investor sebanyak 24 (dua puluh empat) unit sebesar Rp 3.019.167.000,- (tiga miliar sembilan belas juta seratus enam puluh tujuh ribu rupiah).

Sehingga total penerimaan / pemasukan dari para investor yang diterima oleh PT. Indonesia internasional Capital adalah sebesar Rp.27.363.617.000,- (dua puluh tujuh miliar tiga ratus enam puluh tiga juta enam ratus tujuh belas ribu rupiah), yang kemudian uang tersebut dipergunakan antara lain sebagai berikut :

Terdakwa Robinson Saalino mengambil sebesar Rp.4.613.539.252,- (empat milyar enam ratus tiga belas juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh dua rupiah), dengan perincian :

Hal. 47 dari hal. 395 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk pembayaran sewa lahan sebesar Rp.4.023.406.500,- (empat miliar dua puluh tiga juta empat ratus enam ribu lima ratus rupiah).

Operasional Direksi sebesar Rp. 590.132.752,- (lima ratus sembilan puluh juta seratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh dua rupiah)

Untuk biaya pembangunan hunian di Perumahan Kandara Village yang terdiri dari berbagai Type dan Ukuran serta Pembangunan Kawasan dan operasional proyek, PT. Indonesia Internasional Capital telah mengeluarkan biaya sebesar Rp 17.063.285.281,- (tujuh belas miliar enam puluh tiga juta dua ratus delapan puluh lima ribu dua ratus delapan puluh satu rupiah) dengan perincian :

Pembangunan kawasan yaitu pengeluaran yang digunakan untuk meningkatkan kawasan Kandara seperti fasilitas umum (pendopo, talut, perapian/pengecoran jalan turun, perapian/penutupan pagar makam) total sebesar Rp. 3.010.246.025,- (tiga miliar sepuluh juta dua ratus empat puluh enam ribu dua puluh lima rupiah)

Operasional proyek yaitu pengeluaran yang dipergunakan untuk pembelian material, gaji tukang harian, gaji karyawan) total sebesar Rp. 917.498.201,- (sembilan ratus tujuh belas juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu dua ratus satu rupiah)

Pembangunan unit yaitu pengeluaran yang dipergunakan untuk pembangunan hunian total sebesar Rp. 13.135.541.055,- (tiga belas miliar seratus tiga puluh lima juta lima ratus empat puluh satu ribu lima puluh lima rupiah)

Dipergunakan untuk Marketing fee, Piutang proyek lain, Pemberian kepada perangkat Kalurahan Maguwoharjo sebesar Rp. 5.686.792.467,- (lima miliar enam ratus delapan puluh enam juta tujuh ratus Sembilan puluh dua ribu empat ratus enam puluh tujuh rupiah).

Bahwa Terdakwa Robinson Saalino selain sebagai Direktur PT. Indonesia Internasional Capital secara factual juga merupakan pemilik dari PT. Komando Bayangkara Nusantara namun dalam kepengurusannya bahwa saksi Dian Novy Kristianti (isteri Terdakwa Robinson Saalino) sebagai Direktur dan saksi Antoro Karyadi sebagai Komisaris berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas "PT. Komando Bayangkara Nusantara" Nomor 02 tanggal 16 September 2021 yang dibuat dihadapan Notaris Sri Peny Nugrohowati, SH dan sudah disahkan oleh Menteri hukum dan HAM Republik Indonesia sesuai Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusi Republik Indonesia Nomor : AHU-0059171.AH.01.01.Tahun 2021 tanggal 22 September 2021 tentang Pengesahan

Hal. 48 dari hal. 395 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. Komando Bayangkara Nusantara.

Bahwa pada tanggal 07 Juli 2022 PT. Komando Bayangkara Nusantara mengajukan surat Nomor : 0039/SPTSD/VII/2022 yang ditandatangani oleh saksi Dian Novy Kristianti selaku Direktur PT. Komando Bayangkara Nusantara hal Permohonan Sewa Tanah Desa Kalurahan Maguwoharjo Kapanewon Depok yang berlokasi di Padukuhan Jenengan selama 20 (dua puluh) tahun dan mengajukan Proposal Kawasan Wisata edukasi Perairan, Kuliner, Villa dan Resort Kalurahan Maguwoharjo Kapanewon Depok Kabupaten Sleman oleh PT. Komando Bayangkara Nusantara terhadap tanah Desa Maguwoharjo yang akan disewa yaitu :

Persil seb 125a Klas D III Luas 5.450 m²

Persil seb 125b Klas D IV Luas 8.700 m²

Persil 124 Klas SL I Luas 1.550 m²

Persil 127a Klas SL I Luas 12.900 m²

Persil 127b Klas SL II Luas 7.700 m²

Persil 204 Klas SL III Luas 8.250 m²

Persil 128a Klas DL III Luas 9.300 m²

Persil 128b Klas DL IV Luas 10.850 m²

Kemudian Badan Permusyawaratan Kalurahan Maguwoharjo membuat Keputusan Nomor: 07/Kep.BPKal/Tahun 2022 tanggal 19 Juli 2022 tentang Persetujuan Penggunaan Tanah Desa Kalurahan Maguwoharjo, dengan cara sewa oleh PT. Komando Bayangkara Nusantara untuk Pembangunan Kawasan Edukasi, Perairan, Kuliner, Villa, dan Resort yang ditandatangani oleh H. Saliman, S.Ag selaku Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan Maguwoharjo.

Bahwa pada tanggal 20 Juli 2022 Saksi Kasidi, SE selaku Lurah Maguwoharjo menandatangani Keputusan Nomor : 35/Kep.LURAH/VII/2022 Tentang Pemanfaatan Tanah Desa Kalurahan Maguwoharjo dengan cara sewa oleh PT Komando Bayangkara Nusantara untuk Pembangunan Kawasan Wisata Edukasi Perairan, Kuliner, Villa dan Resort yang ditandatangani oleh Saksi Kasidi, SE selaku Lurah Maguwoharjo dengan memutuskan hal-hal sebagai berikut :

KESATU : Menyetujui Penggunaan Tanah Desa Kalurahan Maguwoharjo tersebut dalam:

Hal. 49 dari hal. 395 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persil seb 125a Klas D III Luas 5.450 m2

Persil seb 125b Klas D IV Luas 8.700 m2

Persil 124 Klas SL I Luas 1.550 m2

Persil 127a Klas SL I Luas 12.900 m2

Persil 127b Klas SL II Luas 7.700 m2

Persil 204 Klas SL III Luas 8.250 m2

Persil 128a Klas DL III Luas 9.300 m2

Persil 128b Klas DL IV Luas 10.850 m2

yang terletak di Padukuhan Jenengan, Kalurahan Maguwoharjo, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman dengan sewa oleh PT Komando Bayangkara Nusantara untuk Kawasan Wisata Edukasi Perairan, Kuliner, Villa dan Resort selama jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.

KEDUA : Segala biaya yang timbul dalam kegiatan tersebut dibebankan kepada PT Komando Bayangkara Nusantara selaku pihak Penyewa.

KETIGA : Perjanjian sewa-menyewa tanah desa yang dimaksud, sesudah ada Keputusan dari Gubernur DIY.

KEEMPAT : Segala sesuatu akan dirubah dan ditetapkan kembali apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

KELIMA : Surat Keputusan Lurah ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Selain surat tersebut Saksi Kasidi, SE selaku Lurah Maguwoharjo menandatangani Surat Pernyataan Nomor : 421.1/LR/MH/VII/2022 tanggal 27 Juli 2022 terkait Tanah Desa Kalurahan Maguwoharjo tidak dalam sengketa, Surat Keterangan Nomor : 421.2/LR/MH/VII/2022 tanggal 27 Juli 2022 terkait surat keterangan Pengganti Legger.

Bahwa pada bulan Juli 2022 PT. Komando Bayangkara Nusantara mengajukan Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh saksi Dian Novy Kristianti yang diketahui Saksi Kasidi, SE yang pada pokoknya menyatakan tidak akan mengalihkan izin Penggunaan tanah desa kepada pihak lain, tidak akan mengubah peruntukan penggunaan lahan selain yang diizinkan dan tidak akan menambah keluasan penggunaan tanah desa yang diizinkan serta saksi Dian Novy Kristianti membuat Surat Pernyataan yang pada pokoknya PT. Komando Bayangkara Nusantara tidak akan membangun sebelum izin Gubernur turun.

Hal. 50 dari hal. 395 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Saksi Kasidi, SE selaku Lurah Maguwoharjo menandatangani Surat Nomor : 143/91 tanggal 27 Juli 2022 tentang Permohonan Izin Penyewaan Tanah Desa Oleh PT. Komando Bayangkara Nusantara yang ditujukan kepada Gubernur DIY Melalui Bupati Sleman dengan melampirkan dokumen pendukung antara lain Surat Rekomendasi dari Panewu Depok Nomor : 143/838 tanggal 4 Oktober 2022 tentang Permohonan pemanfaatan Tanah Desa Kalurahan Maguwoharjo oleh PT. Komando Bayangkara Nusantara yang ditandatangani Drs. Wawan Widianoro, S.IP, MPA dan Notulen Sosialisasi Izin Pemanfaatan Tanah Desa Kalurahan Maguwoharjo Kapanewon Depok Kabupaten Sleman serta daftar hadir padahal kegiatan Sosialisasi tersebut tidak pernah dilakukan.

Bahwa Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta tidak pernah menerbitkan izin sewa terhadap Tanah Desa Kalurahan Maguwoharjo di Persil seb 125a , Persil seb 125b , Persil 124, Persil 127a , Persil 127b , Persil 204 , Persil 128a , Persil 128b yang berlokasi di Padukuhan Jenengan sebagaimana permohonan izin penyewaan Tanah Desa oleh PT. Komando Bayangkara Nusantara sehingga antara Saksi Kasidi, SE selaku Lurah Pemerintah Kalurahan Maguwoharjo dan Terdakwa Robinson Saalino atau Saksi Dian Novy Kristianti selaku Direktur PT. Komando Bayangkara Nusantara tidak ada perjanjian sewa Tanah Desa Kalurahan Maguwoharjo.

Bahwa Terdakwa Robinson Saalino selaku pemilik PT. Komando Bayangkara Nusantara mengetahui tidak ada izin dari Gubernur D.I. Yogyakarta dan dibiarkan oleh saksi Kasidi, SE selaku Lurah Maguwoharjo, selanjutnya terdakwa Robinson Saalino menyalahgunakan kesempatan tersebut dengan memanfaatkan Tanah Desa di Sebagian Persil 125a , Persil 125b , Persil 124, Persil 127a , Persil 127b , Persil 204 , Persil 128a , Persil 128b sejak bulan Juli 2022 sampai tahun 2023 sebagaimana yang diajukan dalam proposal yang berlokasi di Padukuhan Jenengan Kalurahan Maguwoharjo Kapanewon Depok Kabupaten Sleman dan Pembangunan yang dilakukan diberi nama Perumahan D'Junas dan Perumahan Nirwana Djiwangga dan rumah-rumah yang terbangun oleh Terdakwa Robinson Saalino telah dialihkan kepada pihak lain (investor) sehingga terdapat penerimaan / pemasukan ke PT. Komando Bayangkara Nusantara dengan rincian sebagai berikut :

Perumahan D'junas :

Sudah terbangun/terinvestasikan 15 (lima belas) unit selesai dibangun yaitu 9 (sembilan) unit bangunan dan sisanya yang 6 (enam) unit bangunan masih dalam progres bangun dan belum selesai dengan investasi yang masuk ke PT.

Hal. 51 dari hal. 395 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komando Bayangkara Nusantara sebesar Rp.4.040.097.000,- (empat milyar empat puluh juta sembilan puluh tujuh ribu rupiah) lalu dipergunakan sebagai berikut :

Terdakwa Robinson Saalino mengambil sebesar Rp. Rp.791.700.000,- (tujuh ratus Sembilan puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah).

Untuk pembangunan dan operasional kantor sebesar Rp. 3.181.737.000,- (tiga miliar seratus delapan puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah).

untuk keperluan sumbangan konsumsi kirab dan HUT Kelurahan Maguwogarjo, keamanan dan pengeluaran lainnya berjumlah Rp. 66.660.000,- (enam puluh enam juta enam ratus enam puluh ribu rupiah)

Pembangunan Perumahan Nirwana Djiwangga :

Sudah terbangun 35 (tiga puluh lima) unit namun belum jadi semua.

Atas pemanfaatan tanah desa tersebut terdapat penerimaan/pemasukkan dari pembayaran booking fee dan Down Payment (DP) dari investor yang masuk ke PT. Komando Bayangkara Nusantara terkait dengan hunian di Nirwana Jiwangga total sebesar Rp. 8.695.022.000,- (delapan milyar enam ratus sembilan puluh lima juta dua puluh dua ribu rupiah) lalu uang tersebut dipergunakan :

Terdakwa Robinson Saalino mengambil untuk sebesar Rp.305.000.000,- (tiga ratus lima juta rupiah) dengan alasan untuk Land Clearing.

Diberikan kepada Saksi Kasidi, SE selaku Lurah Maguwoharjo sebesar Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah).

uang sebesar Rp. 8.280.022.000,- (delapan miliar dua ratus delapan puluh juta dua puluh dua ribu rupiah) dipergunakan Untuk Pembangunan Nirwana Djiwangga, Fee Marketing, untuk membayar cicilan hutang ke founder, dipergunakan untuk kepentingan proyek PT. Deztama Putri Sentosa di Kalurahan Caturtunggal, untuk Keperluan pembangunan dan gaji Jogja Eco Wisata, Bayar sewa / kompensasi yang diberikan kepada perangkat Kalurahan Maguwoharjo, untuk kepentingan pengembalian investasi di PT. Gunung Samudra Tirtomas, pembayaran pembelian tanah SHM secara termin di Maguwoharjo dan keperluan yang lainnya.

Bahwa Terdakwa Robinson Saalino yang telah memanfaatkan Tanah Kas Desa dan Pelungguh tanpa izin dari Gubernur D.I. Yogyakarta dan tidak ada Perjanjian sewa telah memberikan uang kepada Saksi Kasidi, SE sebesar Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

Hal. 52 dari hal. 395 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



No	Tanggal	Nominal (Rp)
1.	04-07-2022	20.000.000,-
2.	14-07-2022	10.000.000,-
3.	21-07-2022	20.000.000,-
4.	28-07-2022	10.000.000,-
5.	12-09-2022	20.000.000,-
6.	15-09-2022	10.000.000,-
7.	19-10-2022	10.000.000,-
8.	10-02-2023	10.000.000,-
JUMLAH		110.000.000,-

Dengan adanya penerimaan uang tersebut membuat saksi Kasidi, SE selaku Lurah Maguwoharjo yang mengetahui perbuatan Terdakwa Robinson Saalino namun tidak mencegah/melarang bahkan membiarkan Terdakwa Robinson Saalino menggunakan Tanah Desa sebagai rumah tempat tinggal, mengalihkan Tanah Desa kepada pihak yang lain dan menggunakan tanah desa tidak sesuai dengan rencana tata ruang sehingga menimbulkan Kerugian Keuangan Negara Cq. Pemerintah Kalurahan Maguwoharjo padahal saksi Kasidi, SE selaku Lurah Maguwoharjo yang mempunyai wewenang memegang kekuasaan pengelolaan aset desa dan mempunyai kewajiban mengelola aset desa sebagaimana diatur dalam 26 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, tidak menjalankan wewenang dan kewajiban tersebut.

Bahwa perbuatan Terdakwa Robinson Saalino bersama-sama dengan Saksi Kasidi, SE dalam pemanfaatan Tanah Desa Kalurahan Maguwoharjo, Kapanewon Depok Kabupaten Sleman tersebut bertentangan :

Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta yang berbunyi "Pengelolaan dan pemanfaatan tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten oleh pihak lain harus mendapatkan izin persetujuan Kasultanan untuk tanah Kasultanan dan izin persetujuan Kadipaten untuk tanah Kadipaten".

Pasal 21 ayat (2) Peraturan Daerah Istimewa Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten yang berbunyi "Penggunaan tanah oleh masyarakat/ institusi

Hal. 53 dari hal. 395 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan izin tertulis dari Kasultanan untuk Tanah Kasultanan dan izin tertulis dari Kadipaten untuk Tanah Kadipaten”

Pasal 16 Ayat (1) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa yang berbunyi “Penggunaan Tanah Kas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 harus mendapatkan izin dari Kasultanan atau Kadipaten”

Pasal 19 ayat (1) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa yang berbunyi :

- (1) “Penggunaan Tanah Kas Desa untuk sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b harus mendapatkan izin dari Kasultanan atau Kadipaten”.
- (2) Untuk mendapatkan izin dari Kasultanan atau Kadipaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara:
 - a. Pemerintah Desa mengajukan permohonan izin kepada Gubernur melalui Bupati dengan tembusan kepada Dinas;
 - b. berdasarkan permohonan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Bupati melakukan verifikasi dokumen untuk menerbitkan rekomendasi kepada Gubernur;
 - c. berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam huruf b, Dinas mengajukan permohonan izin kepada Kasultanan atau Kadipaten;
 - d. berdasarkan izin dari Kasultanan dan Kadipaten sebagaimana dimaksud dalam huruf c, Dinas memproses Keputusan Gubernur mengenai penetapan izin pemanfaatan Tanah Kas Desa untuk sewa.

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa Pasal 59 huruf c : “Setiap pengguna tanah desa dilarang menggunakan tanah desa sebagai rumah tempat tinggal dan huruf e : “Setiap pengguna tanah desa dilarang menggunakan tanah desa tidak sesuai dengan rencana tata ruang”.

Bahwa berdasarkan uraian perbuatan tersebut diatas telah menguntungkan Terdakwa Robinson Saalino sebesar Rp 871.393.333,00 (delapan ratus tujuh puluh satu juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah) dan Saksi Kasidi, SE sebesar Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah).

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Robinson Saalino selaku Direktur PT. Indonesia Internasional Capital dan Pemilik PT. Komando Bayangkara Nusantara

Hal. 54 dari hal. 395 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama dengan saksi Kasidi, SE selaku Lurah Maguwoharjo dalam pemanfaatan Tanah Desa Kalurahan Maguwoharjo Kapanewon Depok Kabupaten Sleman tersebut mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara Cq. Pemerintah Kalurahan Maguwoharjo sebagai berikut :

Besarnya nilai hak atas aset Kalurahan Maguwoharjo yang dimanfaatkan oleh PT. Komando Bayangkara Nusantara secara ilegal adalah Rp. 280.033.333,00 (dua ratus delapan puluh juta tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah);

Besarnya nilai hak atas aset Kalurahan Maguwoharjo yang dimanfaatkan oleh PT. Indonesia Internasional Capital secara ilegal adalah Rp. 701.360.000,00 (tujuh ratus satu juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Dengan demikian total kerugian Keuangan Negara Dalam Perkara Pemanfaatan Tanah Desa Kalurahan Maguwoharjo oleh PT. Komando Bayangkara Nusantara dan PT. Indonesia Internasional Capital secara ilegal adalah Rp. 280.033.333,00 + Rp. 701.360.000,00 = Rp 981.393.333,00 (Sembilan ratus delapan puluh satu juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah) sebagaimana surat dari Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : X.700/04/PM/2024 tanggal 16 Januari 2024 Hal Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Dalam Perkara Pemanfaatan Tanah Desa Kalurahan Maguwoharjo oleh PT. Komando Bayangkara Nusantara dan PT. Indonesia Internasional Capital di Kapanewon Depok Kabupaten Sleman.

----- Perbuatan Terdakwa Robinson Saalino sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Agustinus Aris Widiyantara, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal. 55 dari hal. 395 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Agustinus Aris Widiyantara diangkat sebagai Pejabat Lurah Maguwoharjo Kapanewon Depok berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sleman No. 54.28/Kep.KDH/A/2021 Tentang Pengangkatan Agustinus Aris Widiyantara, S.Sos NIP. 196408 15 198811 1 002, Kepala Jawatan Keamanan Kapanewon Depok Sebagai Pejabat Lurah Maguwoharjo Kapanewon Depok Tanggal 15 September 2021. Setelah Saksi Agustinus Aris Widiyantara tidak lagi sebagai Pejabat Lurah Maguwoharjo Kapanewon Depok, Lurah Depok dijabat oleh Pak Kasidi. Saksi Agustinus Aris Widiyantara tidak tahu system pencatatan asset Kalurahan Maguwoharjo, karena pada waktu itu saksi menjadi PJ Lurah Kalurahan Maguwoharjo hanya selama 2 (dua) bulan;
- Bahwa aset tanah yang dimiliki Kelurahan Maguwoharjo Kapanewon Depok Kab.Sleman yaitu terdiri dari: Tanah Kas Desa, Tanah Pelungguh, yang menjadi Gaji dari pamong, dan Tanah Sultan Grond, yang berasal dari Kesultanan Ngayogyakarta;
- Bahwa selama menjabat PJ Lurah Saksi Agustinus Aris Widiyantara mengetahui perihal ijin sewa PT. Indonesia Internasional Capital, karena Saksi Agustinus Aris Widiyantara pernah memproses Proposal dari PT.Indonesia Internasional Capital dengan Direturnya Terdakwa Robinson Saalino, S.E. Proposal PT.Indonesia Internasional Capital (IIC) masuk tertanggal 27 Oktober 2022, yang isinya PT.IIC tersebut memasukkan proposal permohonan ijin sewa tanah desa. Total luas tanah yang akan disewa sebesar 40 ribu-an meter persegi;
- Bahwa tanah yang disewakan dalam Proposal PT. Indonesia Internasional Capital (IIC) tersebut meliputi:
 - Persil sebagian 183 Klas DL VI Seluas 16.300 m² dari total luas keseluruhan 20.150 m².
 - Persil sebagian 184 kelas dL VI luas 15.189 m² dari total luas keseluruhan 26.750 m²;
 - Persil sebagian 185 kelas SL III seluas 8.106 m² dari total keseluruhan 16.550 m²;
- Bahwa Proposal tersebut diterima lewat tata laksana persuratan kalurahan untuk diregister dan terakhir Saksi Agustinus Aris Widiyantara disposisikan kepada Jogoboyo yaitu Sdr. EDI SUHARJONO, disposisi saksi kepada Jogoboyo, kalau tidak salah '...lanjutkan'....yang maksudnya saksi lupa

Hal. 56 dari hal. 395 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sudah masuk register, kemudian tanggal 2 November 2021 BPKal Maguwoharjo dan Pemerintah Kalurahan maguwoharjo mengadakan rapat untuk membahas permohonan proposal PT.IIC Tersebut. Saksi Agustinus Aris Widiyantara tidak dilibatkan saat rapat karena posisi Saksi Agustinus Aris Widiyantara sudah di Kapanewon atau Kecamatan Depok. Tidak ada undangan resmi hanya ada pemberitahuan secara lisan oleh staff Jokoboyo yang bernama Danang bahwa rapat selesai dan sudah disetujui BPKal Maguwoharjo, tapi Saksi Agustinus Aris Widiyantara tidak mengetahui apa yang dibicarakan dalam rapat;

- Bahwa Lokasi yang dimohonkan dalam proposal terletak di Padukuhan Pugeran Kalurahan Maguwoharjo Kapanewon Depok Kab.Sleman DIY. Ijin sewa dalam Keputusan Lurah Maguwoharjo Nomor : 13/KEP.LURAH/XI/2021 Tanggal 3 Nov 2021 Tentang Pemanfaatan Tanah Desa Kalurahan Maguwoharjo setahu Saksi Agustinus Aris Widiyantara dalam proposal akan digunakan untuk : Taman Rekreasi meliputi Gedung Serbaguna, Tamam Lampion, Masjid, Café, Restoran/pusat kuliner, Kolam Renang , Villa, Wahana Outbond, Mini Waterboom, Parkir dan Toilet;
- Bahwa Saksi Agustinus Aris Widiyantara pernah mengeluarkan Surat Keterangan Pj. Lurah Maguwoharjo Nomor 647/LR/MH/XI/2021 tanggal 03 November 2021 yang isinya menerangkan bahwa tanah yang terletak di Padukuhan Pugeran Kalurahan Maguwoharjo Kapanewon Depok Kabupaten Sleman dengan persil dibawah ini;
 - Persil sebagian 183 Klas DL VI Seluas 16.300 m2 dari total luas keseluruhan 20.150m2;
 - Persil sebagian 184 klass dL VI luas 15.189 m2 dari total luas keseluruhan 26.750 m2;
 - Persil sebagian 185 klass SL III seluas 8.106 m2 dari total keseluruhan 16.550 m2;

Adalah benar-benar Tanah Desa Kalurahan Maguwoharjo dan surat keterangan ini dibuat sebagai pengganti Legger;

- Bahwa Saksi Agustinus Aris Widiyantara secara fisik belum mengecek Lokasi tanah tersebut namun surat keterangan tersebut karena sudah ada paraf oleh Jokoboyo maka Saksi Agustinus Aris Widiyantara menandatangani. Saksi Agustinus Aris Widiyantara tidak pernah

Hal. 57 dari hal. 395 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

komunikasi dengan PT IIC karena yang komunikasi adalah Jokowi Edi Suharjono dan staffnya yaitu Danang. Tindak lanjut dari surat tersebut adalah rekomendasi dari kepanewon tapi dikembalikan lagi karena ada kekurangan surat sebagai persyaratan administrasi setelah itu Saksi Agustinus Aris Widiyantara tidak mengetahui lagi prosesnya karena sudah bukan PJ Lurah lagi;

- Bahwa Setahu Saksi Agustinus Aris Widiyantara direktur PT.IIC adalah Terdakwa. Saksi Agustinus Aris Widiyantara tidak mengetahui direktur PT.KBN. Perihal proposal PT.KBN Saksi Agustinus Aris Widiyantara tidak mengetahui siapa yang tanda tangan karena Saksi Agustinus Aris Widiyantara sudah tidak menjabat sebagai pejabat lurah lagi;
- Bahwa Terdakwa mengajukan proposal tapi tidak sesuai dengan peruntukannya selain itu belum ada ijin dari Gubernur tetapi Terdakwa sudah memanfaatkan tanah tersebut;
- Bahwa pada saat Saksi Agustinus Aris Widiyantara menandatangani Keputusan Lurah Maguwoharjo Nomor : 13/KEP.LURAH/XI/2021 Tanggal 3 Nov 2021 Tentang Pemanfaatan Tanah Desa Kalurahan Maguwoharjo dengan cara sewa oleh PT.Indonesia Internasional Capital untuk Taman Rekreasi beserta fasilitas pendukungnya belum dilakukan sosialisasi kepada masyarakat. Seharusnya hal tersebut tidak diperbolehkan namun karena mengingat untuk kepentingan masyarakat maka Saksi Agustinus Aris Widiyantara bersedia menandatangani dan sosialisasi dilakukan belakangan;
- Bahwa sosialisasi tersebut akhirnya dilakukan pada tanggal 27 Desember 2021 di rumah Pak Dukuh Pugeran, Saksi Agustinus Aris Widiyantara hadir kapasitasnya sebagai kepala jawatan keamanan Kapanewon Depok.
- Bahwa pada saat sosialisasi Saksi Agustinus Aris Widiyantara lupa apakah Saksi KASIDI, SE datang atau tidak, namun Robinson hadir;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Heri Santoso, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Heri Santoso menjabat sebagai carik Desa Caturtunggal Kapanewon Depok dari tahun 2017 s/d sekarang diangkat sebagai

Hal. 58 dari hal. 395 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perangkat Desa dengan jabatan Sekretaris Desa di Desa Maguwoharjo, Kapanewon Depok berdasarkan SK Lurah Maguwoharjo Nomor 42/Kep.KD/2017 tanggal 22 Juni 2017. Saksi Heri Santoso diperiksa di persidangan ini berkaitan dengan ijin sewa tanah oleh PT.Komando Bayangkara Nusantara kepada Kalurahan Maguwoharjo dan saya mengetahui terkait surat masuk proposal sewa PT.Komando Bayangkara Nusantara kepada Kalurahan Maguwoharjo tersebut;

- Bahwa Mekanisme permohonan sewa tanah yang digunakan tersebut kepada gubernur yaitu:
 - PT mengajukan proposal ke desa
 - Diterima oleh lurah dan dari lurah di crosscek lokasi, luas dan jika sudah ada gambarnya
 - Pak Lurah bersama BPKal (BPD) mengadakan rapat bersama dan mengundang pihak ketiga untuk presentasi isi dari maksud dan tujuan isi proposal tersebut
 - Jika sudah terdapat kesepakatan, akan dibuatkan SK oleh BPKAL dan SK Lurah terkait pemanfaatan tanah kas desa sesuai dengan proposal
 - Selanjutnya dimintakan rekomendasi kapanewu
 - Selanjutnya dikirim ke dispetaru kabupaten dan jika sudah memenuhi kelengkapan, dispetaru kabupaten mengirim ke dispetaru provinsi
 - Setelah ada persetujuan Gubernur, Kalurahan akan membuat persetujuan sewa kepada pihak ketiga untuk melakukan tahapan berikutnya;
- Bahwa PT Indonesia Internasional Capital masuk proposal sekitar akhir tahun 2020 direkturnya Robinson Saalino sedangkan PT.Komando Bayangkara Nusantara direkturnya perempuan bernama Dian yang kemudian Saksi Heri Santoso ketahui adalah istri dari Terdakwa. Setahu Saksi Heri Santoso lebih dulu ada PT. Indonesia Internasional Capital baru kemudian PT. Komando Bayangkara Nusantara;
- Bahwa Saksi Heri Santoso tidak mengetahui apakah dalam pembuatan proposal ada koordinasi dengan pihak kelurahan atau tidak tapi seharusnya ada koordinasi dengan Jogoboyo;

Hal. 59 dari hal. 395 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa luas tanah kas Desa/ kalurahan Maguwoharjo Kapanewon Depok kurang lebih 990.000 HA belum termasuk tanah Sultan Ground. Luas tanah yang digunakan untuk tambahan penghasilan untuk Pamong (Lurah sekitar 7 HA, Carik 5HA, 3 Kasi 3 Kaur masing-masing 3 HA, Duku ada 20 masing-masing 1,5 HA, ada 3 Staff masing-masing 1 (satu) HA. Tanah kas desa/kalurahan maguwoharjo ada yang di sewakan dan ada yang digunakan untuk kepentingan sosial tapi Saksi Heri Santoso tidak mengetahui jumlah secara pasti karena untuk datanya ada di Kaur Pemerintahan;
- Bahwa Tanah yang di sewa PT. Komando Bayangkara Nusantara adalah tanah pelungguh yang di gunakan adalah tanah pelungguh Lurah 10.600 m² Lungguh Duku Jenengan 5450 m², Danarta 3200 m², jagabaya 12900 m², kamituo 7700 m², duku pugeran 8250 m² tapi Saksi Heri Santoso tidak tahu persil berapa saja. Untuk tanah kas desa yang disewa akan masuk 100 % untuk kas desa, sedang tanah pelungguh yang disewakan 30 % untuk pelungguh yang bersangkutan dan 70 % masuk ke kas desa, aturan tersebut masih berlaku sampai sekarang;
- Bahwa Proposal dari PT Indonesia Internasional Capital masuk di kelurahan awal tahun 2021 waktu lurahnya pak Aris. Status sewa tanah PT Indonesia Internasional Capital adalah tanah kas desa. Tanah yang di sewa PT.Komando Bayangkara Nusantara lebih banyak tanah pelungguh dari pada tanah kas desa. Luas tanah Pelungguh yang disewa PT. Komando Bayangkara 48.100 m² yang terletak di Padukuhan Jenengan. Adapun tanah pelungguh di situ ada miliknya Kamituo, Duku Jenengan dan lungguh KASIDI , sedangkan tanah kas desa 31.130m² total 79.450 m². Ijin sewa tanah yang dimohonkan PT.Komando Bayangkara Nusantara akan digunakan untuk wisata, edukasi, hunian, guest house dan olahraga;
- Bahwa terkait proposal permohonan ijin sewa dari PT.Komando Bayangkara Nusantara kepada kelurahan, Saksi Heri Santoso pernah paraf beberapa surat dan Saksi Heri Santoso mengetahui adanya surat yang sudah dikirim tapi kembali lagi karena belum lengkap berkas tetapi sudah ditindaklanjuti dan diajukan lagi kepada Gubernur. Setahu Saksi Heri Santoso sampai sekarang ijin dari Gubernur belum turun karena masih di tingkat kabupaten;

Hal. 60 dari hal. 395 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa proyek yang dibangun PT Indonesia Internasional Nusantara dan PT. Komando Bayangkara Nusantara sesuai dengan yang diajukan dalam proposal. Setahu Saksi Heri Santoso sudah dibangun perumahan dengan rumah kecil-kecil dan sebagian sudah dihuni;
- Bahwa Terdakwa Robinson Saalino selaku pemilik PT. Komando Bayangkara Nusantara mengetahui tidak ada izin dari Gubernur D.I. Yogyakarta namun sejak bulan Juli 2022 sampai tahun 2023 telah melakukan pemanfaatan tanah Desa sebagaimana yang diajukan dalam proposal yang berlokasi di Padukuhan Jenengan Kalurahan Maguwoharjo Kapanewon Depok Kabupaten Sleman dengan Pembangunan yang dilakukan diberi nama Perumahan D'Junas dan Perumahan Nirwana Djiwangga;
- Bahwa Saksi Heri Santoso tidak mengetahui perihal masukan atau transaksi ke kas desa terkait sewa tanah dari PT Indonesia Internasional Capital dan PT.Komando Bayangkara Nusantara. Setahu Saksi Heri Santoso transaksi disetor oleh pak Lurah sendiri tapi itu hasil dari pelungguh;
- Bahwa Bukti Surat yang diketahui saaya adalah 1, 7, 9, 10, 11, 15, 18, 22, 31, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 91, 92. Berkaitan dengan BB no. 9 berupa Foto Copy Surat Nomor : 143/52 tanggal 03 November 2021 tentang Permohonan Izin Penyewaan Tanah Kas Desa dan Lungguh Oleh PT. Indonesia Internasional Capital yang ditandatangani oleh Pj. Lurah Maguwoharjo Ag.Aris Widyantara, S.sos dan ditujukan kepada Gubernur DIY Melalui Bupati surat tersebut sudah dikembalikan dan sampai sekarang surat ijin gubernur belum terbit;
- Bahwa setahu Saksi Heri Santoso belum ada yang sewa yang masuk pada kas desa, karena belum ada ijin gubernur sehingga belum bisa dipakai. Setahu Saksi Heri Santoso kompensasi terhadap tanah pelungguh diberikan setelah ada masalah;
- Bahwa isi proposal dari PT. IIC tersebut adalah permohonan sewa tanah untuk dibangun tempat wisata dan sarana pendukung lainnya. Lokasi tanah yang dimohonkan ada di dukuh Pugeran dengan jumlah persil 3 dan pelungguh 1, lebih banyak tanah kas desanya dibandingkan pelungguh;

Hal. 61 dari hal. 395 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah di dukuh Pugeran yang dimohonkan sewa oleh PT. IIC tersebut telah dibangun perumahan Kandara Village dengan jumlah rumah kurang lebih 100-an lebih dan yang sudah berpenghuni sebanyak 80%. Berkaitan dengan PT. KBN sudah dibangun kurang lebih 50 rumah, ada 2 perumahan yaitu D'JUNAS dan NIRWANA JIWANGGA. Belum ada ijin gubernur maka tidak boleh ada pembangunan/mendirikan bangunan karena itu disegel oleh Satpol PP. Dari pihak Kalurahan sudah mengeluarkan surat teguran 1, 2 dan 3 yang dibuat oleh Sdr. Danang;
- Bahwa Perkal yang dimiliki Kalurahan Maguwo belum mengatur nilai sewa dan terhadap tanah yang dipakai oleh PT. IIC maupun PT. KBN belum ada apraisalnya;
- Bahwa belum ada uang yang masuk ke kas desa, namun sewaktu Saksi Heri Santoso melakukan verifikasi laporan akhir bulan dari Danarto ada laporan terdapat pengembalian dari KASIDI sebesar Rp.100.000.000,- setelah ada permasalahan, KASIDI mau mengembalikan uang ke Bendahara tetapi bendahara tidak mau menerima kemudian KASIDI memasukkan sendiri uang tersebut dengan cara mentransfer ke Rekening Kalurahan, sampai saat ini uang tersebut masih ada direkening Kalurahan. Karena jika ada ijin Gubernur pemilik tanah pelunggu dapat mengambil uang sewa tersebut sebesar 70 persen dan 30 persen untuk Kalurahan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

3. Saksi H. Saliman, S.Ag, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi H. Saliman, S.Ag selaku Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan (BPKal.) Kalurahan Maguwoharjo, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman Periode 2020 -2026. Tunjangan saya sebagai ketua BPD sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;
- Bahwa Saksi H. Saliman, S.Ag mengetahui proposal ijin sewa PT Indonesia Internasional Capital dan PT.Komando Bayangkara Nusantara. Saksi H. Saliman, S.Ag mengetahui proposal dari pak lurah melalui stafnya;
- Bahwa tanah Kalurahan Maguwoharjo yang berada di Padukuhan Pugeran seluas 80.230 m² sedang yang di Padukuhan Jenengan seluas

Hal. 62 dari hal. 395 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

137.211 m²;

- Bahwa Prosedur pengajuan proposal oleh PT. Indonesia Internasional Capital yaitu pertama kali Saksi H. Saliman, S.Ag diberitahu oleh Lurah sekitar bulan Oktober 2021 yang menyampaikan proposal dari PT. Indonesia Internasional Capital melalui Lurah kemudian diadakan rapat yang dihadiri Lurah, Staf Jagabaya dan juga sebagai staf BPKal (Danang), dan semua anggota BPKal. (9 Orang termasuk wakil BPKal), sebelumnya Lurah sudah mengadakan sosialisasi terlebih dahulu, hasil rapat menyepakati pengajuan ijin sewa tanah desa Maguwoharjo yang ada di Padukuhan Pugeran, yang dituangkan dalam Surat Keputusan BPKal Nomor : 06/Kep.Bpkal/TAHUN 2021 tanggal 3 November 2021 Lurah pada waktu itu masih PJ Lurah Pak Arif Munandar, kemudian diajukan ijinnya ke Dispertaru Sleman oleh Lurah tetapi berkasnya dikembalikan oleh Dispertaru Sleman dengan Surat Nomor : 143/0546 tanggal 9 Mei 2023 perihal pengembalian berkas;
- Bahwa setelah proposal dari PT. IIC diterima oleh pihak kalurahan, Saksi mengadakan pertemuan dengan anggota BP Kal pada tanggal 2 November 2021 dan intinya menyetujui apa yang diminta dalam proposal tersebut, maka dengan bantuan Sdr. Danang staf dari Kalurahan yang juga diperbantukan menjadi staf BP Kal dibuatlah Surat Keputusan BP Kal nomor 06/Kep. Bpkal/ TAHUN 2021 tanggal 3 November 2021 Tentang Persetujuan Pemanfaatan Tanah Desa Kalurahan Maguwoharjo dengan cara sewa oleh PT Indonesia Internasional Capital untuk Taman Rekreasi dan Prasarana Pendukungnya berupa gedung serbaguna, Taman Lampion, Masjid, Café, Restoran/Pusat Kuliner, Kolam Renang, Villa, Wahana Outbond, Mini Waterboom, Pertokoan, Parkir dan Toilet. Bahwa proposal itu juga telah disetujui oleh Lurah dengan Surat Keputusan Nomor : 13/Kep.LURAH/XI/2021 tanggal 3 November 2021 Tentang Pemanfaatan Tanah Desa Kalurahan Maguwoharjo dengan cara sewa oleh PT Indonesia Internasional Capital untuk Taman Rekreasi dan Prasarana Pendukungnya berupa gedung serbaguna, Taman Lampion, Masjid, Café, Restoran/Pusat Kuliner, Kolam Renang, Villa, Wahana Outbond, Mini Waterboom, Pertokoan, Parkir dan Toilet;
- Bahwa proposal oleh PT. Komando Bayangkara Nusantara Saksi H. Saliman, S.Ag sekitar bulan Juli 2022 diberitahu Lurah Kasidi kemudian dilakukan rapat bersama dengan Lurah yang hadir sama dengan waktu

Hal. 63 dari hal. 395 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rapat pembahasan persetujuan pada waktu membahas Ijin PT. Indonesia Internasional Capital, hasil rapat menyepakati dan menyetujui proposal yang disampaikan oleh PT. Komando Bayangkara Nusantara, selanjutnya surat persetujuan tentang penggunaan tanah kas desa Kalurahan Maguwoharjo oleh PT. Komando Bayangkara Nusantara yang terletak di Dusun Jenengan, Kalurahan Maguwoharjo dengan Surat Keputusan Nomor : 07/Kep.BKP/Tahun 2022 tahun 19 Juli 2022 tentang Persetujuan penggunaan tanah desa Kalurahan Maguwoharjo dengan cara sewa oleh PT. Komando Bayangkara Nusantara untuk pembangunan kawasan wisata edukasi perairan, kuliner, villa, resort, kemudian diajukan ijinnya ke Dispertaru Sleman oleh Lurah tetapi berkasnya dikembalikan oleh Dispertaru Sleman dengan Surat Nomor : 143/0545 tanggal 9 Mei 2023 perihal pengembalian berkas;

- Bahwa PT. Komando Bayangkara Nusantara pada tanggal 7 Juli 2022 dengan Surat Nomor 0039/SPTSD/VII/2022 telah membuat surat permohonan Sewa Tanah Desa Kalurahan Maguwoharjo yang ditujukan kepada Lurah Maguwoharjo. Kemudian dilakukan rapat bersama dengan Lurah (yang hadir sama dengan waktu rapat pembahasan persetujuan pada waktu membahas Ijin PT. Indonesia Internasional Capital) hasil rapat menyepakati dan menyetujui proposal yang disampaikan oleh PT. Komando Bayangkara Nusantara, selanjutnya BP Kal menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 07/Kep.BP Kal/Tahun 2022 tahun 19 Juli 2022 tentang Persetujuan penggunaan tanah desa Kalurahan Maguwoharjo dengan cara sewa oleh PT. Komando Bayangkara Nusantara untuk pembangunan kawasan wisata edukasi perairan, kuliner, villa, resort. Dan pihak Kalurahan menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 35/Kep.LURAH/VII/2022 Tentang Pemanfaatan Tanah Desa Kalurahan Maguwoharjo dengan cara sewa oleh PT. Komando Bayangkara Nusantara untuk Pembangunan Kawasan Wisata Edukasi Perairan, Kuliner, Villa dan Resort Tanggal 20 Juli 2023. Selanjutnya permohonan dilanjutkan ke Bupati Sleman oleh Lurah Maguwoharjo dengan Surat Nomor : 143/838 tanggal 04 Oktober 2022 Namun Berkas permohonan tersebut dikembalikan oleh Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Pemerintah Kabupaten Sleman dengan Surat Nomor : 143/0545 tanggal 09 Mei 2023

Hal. 64 dari hal. 395 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa proyek PT Indonesia Internasional Capital berada di Padukuhan Pugeran dan sedang PT.Komando Bayangkara Nusantara berada Padukuhan Jenengan;
- Bahwa belum ada perjanjian sewa tanah baik dari PT Indonesia Internasional Capital dan PT. Komando Bayangkara Nusantara karena permohonan proposalnya saja belum mendapat ijin dari Gubernur DIY;
- Bahwa Terdakwa Robinson Saalino selaku Direktur PT. Indonesia Internasional Capital mengajukan Proposal permohonan pemanfaatan Tanah Desa kepada Lurah Maguwoharjo Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman tanggal 27 Oktober 2021 sesuai Surat Nomor : 01/IIC/27/2021 tanggal 27 Oktober 2021 perihal Permohonan Sewa Tanah Desa Kalurahan Maguwoharjo, Kapanewon Depok Kabupaten Sleman seluas 39.595 m² dengan lokasi tanah di Padukuhan Pugeran Kalurahan Maguwoharjo yaitu:
 - Persil sebagian 183 Klas DL VI Luas 16.300 m² dari total luas keseluruhan 20.150 m²
 - Persil sebagian 184 Klas DL Luas 15.189 m² dari total luas keseluruhan 26.750 m²
 - Persil sebagian 185 Klas SL. II Luas 8.106 m² dari total luas keseluruhan 16.550 m²
- Bahwa proposal PT Indonesia Internasional Capital tersebut tujuan sewa untuk pembangunan Taman Rekreasi meliputi gedung serbaguna, taman lampion, masjid, café, restoran/ pusat kuliner, kolam renang, villa, wahana outbond, mini waterboom, parkir serta toilet;
- Bahwa PT. Komando Bayangkara Nusantara mengajukan Permohonan Sewa Tanah Desa Kalurahan Maguwoharjo Kapanewon Depok yang berlokasi di Padukuhan dengan persil yaitu:
 - Persil seb 125^a Klas D III Luas 5.450 m²
 - Persil seb 125^b Klas D IV Luas 8.700 m²
 - Persil 124 Klas SL I Luas 1.550 m²
 - Persil 127^a Klas SL I Luas 12.900 m²
 - Persil 127^b Klas SL II Luas 7.700 m²
 - Persil 204 Klas SL III Luas 8.250 m²

Hal. 65 dari hal. 395 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



- Persil 128^a Klas DL III Luas 9.300 m²
- Persil 128^b Klas DL IV Luas 10.850 m²
- Bahwa proposal PT. Komando Bayangkara Nusantara tersebut tujuan sewa untuk pembangunan Kawasan Wisata Edukasi Perairan, Kuliner, Villa dan Resort;
- Bahwa dalam proposal baik itu PT Indonesia Internasional Capital dan PT. Komando Bayangkara Nusantara untuk jangka waktu sewa Pembangunan *tersebut masing-masing selama 20 (dua puluh) tahun*;
- Bahwa Direktur PT. Indonesia Internasional Capital adalah Terdakwa Robinson Saalino sedang direktur PT. Komando Bayangkara Nusantara Bernama Dian Novy Kristianti yang merupakan isteri Terdakwa Robinson Saalino;
- Bahwa Ijin sewa belum turun tapi pembangunan sudah berjalan. Saksi H. Saliman, S.Ag mengetahui ada pembangunan rumah/villa yang berada di Tanah Desa di Padukuhan Pugeran oleh PT Indonesia Internasional Capital dan di Padukuhan Jenengan yang dilakukan oleh PT. Komando Bayangkara Nusantara dan pembangunan tersebut sekarang sudah dihentikan oleh pemerintah meskipun masih ada penghuni;
- Bahwa sepengetahuan Saksi H. Saliman, S.Ag di Padukuhan Pugeran telah dibangun rumah kurang lebih sebanyak 150 unit dan di Padukuhan Jenengan ada kurang lebih sebanyak 50 unit rumah ²;
- Bahwa pembangunan perumahan tersebut tidak sesuai peruntukannya dan tidak sesuai dengan proposal yang diajukan. Sepengetahuan saksi di Padukuhan Pugeran telah dibangun rumah kurang lebih sebanyak 150 unit dan di Padukuhan Jenengan ada kurang lebih sebanyak 50 unit rumah. Lurah Maguwoharjo telah memberi surat peringatan kepada Direktur PT Indonesia Internasional Capital dengan surat:
 - Peringatan Ke I (satu) yang ditujukan kepada Direktur PT Indonesia Internasional Capital dengan Surat Nomor : 141/077 yang tidak boleh berdiri bangunan atau melakukan di Tanah Desa tersebut.
 - Peringatan Kedua yang ditujukan kepada Direktur PT Indonesia Internasional Capital dengan Surat Nomor : 141/111 tanggal 16

Hal. 66 dari hal. 395 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2022 agar PT Indonesia Internasional Capital tidak meneruskan dalam hal pembangunannya.

- Peringatan Ke III (tiga) yang ditujukan kepada Direktur PT Indonesia Internasional Capital dengan Surat Nomor : 141 tanggal 09 November 2022 tentang Pemanfaatan Tanah Dresda, sebelum ada izin Gubernur DIY;
- Bahwa penyewaan Tanah Desa di Padukuhan Pugeran oleh PT Indonesia Internasional Capital tahun 2021 dan Tanah Desa Di Padukuhan Jenengan oleh PT. Komando Bayangkara Nusantara (KBN) tahun 2022 sebenarnya belum ada Perjanjian Sewanya karena belum mendapat ijin dari Gubernur DIY;
- Bahwa Saksi H. Saliman, S.Ag mengenali barang bukti nomor 1, 8, 9, 11, 12, 13, 32, 33;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

4. Saksi Supriyana, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Supriyana sebagai dukuh Padukuhan Pugeran dimana ada tanah yang disewa oleh PT Indonesia Internasional Capital. Saksi Supriyana sebagai Dukuh Pugeran sejak tahun 2007 sampai sekarang berdasarkan Kutipan Keputusan Kepala Desa Maguwoharjo Nomor : 13/KepKD/MH/2007 tanggal 6 September 2007. Kemudian diperbarui dengan Keputusan Kepala Desa Nomor : 47/Kep.KD/2017 tanggal 31 Juli 2017 tentang pengangkatan Saudara Supriyana sebagai Dukuh Pugeran Desa Maguwoharjo;
- Bahwa Saksi Supriyana bertemu dengan Terdakwa pada bulan September 2021, saat itu Terdakwa datang ke rumah saksi dan memperkenalkan diri kemudian menceritakan perihal akan memanfaatkan tanah kas desa dan berhubung itu tanah kas desa maka Saksi Supriyana arahkan agar ke desa karena itu bukan kewenangan Saksi Supriyana. Setelah pertemuan itu Saksi Supriyana diminta jogoboyo untuk melakukan sosialisasi di rumah Saksi Supriyana. Saksi Supriyana tidak pernah diajak mengikuti rapat-rapat, Saksi Supriyana hanya diminta melakukan sosialisasi tentang pemanfaatan tanah tersebut. Rumah Saksi Supriyana dipakai untuk sosialisasi tanggal 27

Hal. 67 dari hal. 395 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2021 pukul 19.30 WIB sampai selesai dan yang melakukan sosialisasi yaitu pak Danang, dan yang hadir sekitar 30 (tiga puluh) orang diantaranya saudara Robinson Saalino bersama stafnya, perwakilan Kapanewon Depok Pak Aris, perwakilan desa seingat saksi pak Edi Suharjono, Danang Babin, perwakilan warga sekitar dan saksi juga ikut semua yang datang tersebut tandatangan di daftar hadir. Yang menyampaikan sosialisasi Sdr. Robinson/Terdakwa, diperlihatkan juga siteplannya dan inti sosialisasi tersebut di persil 183, 184 dan 185 akan dibangun Taman Rekreasi beserta fasilitas Pendukungnya meliputi Gedung Serbaguna, Taman Lampion, Masjid, Café, Restoran/Pusat Kuliner, Kolam Renang, Villa, Wahana Outbond, Mini Waterboom, Parkir dan Toilet. Dalam pertemuan tersebut disosialisasikan seperti visi misi Pembangunan dan tujuan Pembangunan untuk agrowisata dan permainan anak. Masyarakat menyambut baik dan yang penting untuk pegawai atau karyawan melibatkan warga karena tujuan untuk kesejahteraan masyarakat. Saat sosialisai yang disampaikan adalah untuk Pembangunan wisata tapi pada prkteknya untuk Pembangunan perumahan;

- Bahwa Saksi Supriyana mendapat tanah Palungguh yang Saksi Supriyana kelola berlokasi di Padukuhan Jenengan seluas 11.100 M² dan tanah terbut dimanfaatkan dan dibangun perumahan Nirwana Jiwangga dan D'Jonas oleh PT. Komando Bayangkara Nusantara. Saksi Supriyana tidak mengetahui berapa unit rumah yang dibangun di tanah tersebut;
- Bahwa PT Indonesia Internasional Capital selain membangun rumah-rumah di tanah pada persil 183, 184 dan 185 ada juga membangun rumah-rumah di tanah kas desa Maguwoharjo yang lokasi tanahnya bersebelahan dengan persil 183, 184 dan 185 yaitu persil 165 dan 166 tapi Saksi Supriyana tidak tahu berapa luasnya. Saksi Supriyana mendapat kompensasi dari tanah pelungguh Saksi Supriyana, dampak dari sewa oleh PT Indonesia Internasional Capital terhadap tanah kas desa karena saat itu tanah pelungguh Saksi Supriyana masih ditanami padi yang dalam sekali panen bisa menghasilkan Rp70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) sampai Rp90.000,- (sembilan puluh ribu)per meter kemudian apabila dikali 3 sehingga penghasilan atas tanah palungguh selama setahun bisa mencapai antara Rp. 210.000.000,-(dua ratus sepuluh juta

Hal. 68 dari hal. 395 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) sampai Rp. 270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah). Selanjutnya dicari nilai tengah atau kesepakatan dengan PT. Komando Bayangkara Nusantara dan diperoleh harga sewa sebesar Rp.20.000,- per meter yang kemudian dikali luas tanah 11.100 M² sehingga menjadi berjumlah sebesar Rp. 222.000.000,-(dua ratus dua puluh dua juta) per tahun dan dibayarkan dalam waktu yang berbeda beda secara tunai. Pada saat itu saksi menandatangani berita acara Pelepasan Hak atas Tanah Palungguh dan pembayaran kompensasi pada tanggal 27 Juni 2022 saksi selaku Pihak Kedua dan Hertanto Yuwono, ST selaku Pihak Kesatu (mewakili PT. Komando Bayangkara Nusantara) serta saksi juga menandatangani berita acara pelunasan Kompensasi tanggal 29 oktober 2022 bersama Direktur Utama PT. Komando Bayangkara Nusantara Dian Novy Kristianti namun saksi tidak pernah bertemu dengan Dian Novy Kristianti dan yang membawa berita acara adalah Hertanto Yuwono, Saksi Supriyana baru mendapat kompensasi sekali saja. PT. IIC memberikan kompensasi untuk perbaikan jalan yang terdampak sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang diberikan oleh Robinson Saalino kepada saksi melalui transfer ke rekening BRI saksi nomor tidak ingat kemudian uang tersebut saksi ambil di Bank lalu saksi serahkan kepada Pak Panggung Kasdi (ketua RW 65), selanjutnya uang tersebut dibagi ke RW 9, RW 10, RW 64, RW 65 tapi untuk besar berapa yang diterima masing-masing RW saksi tidak tahu yang tahu adalah Pak Panggung Kasdi dan juga memberikan kompensasi untuk pembangunan aula masjid Darusalam Pugeran yang diberikan Hertanto Yuwono, ST sebesar Rp. 50.000.000,- diterima oleh Bapak Imam Sutopo kemudian diserahkan kepada ketua Takmir Masjid H. Abdul Rouf;

- Bahwa PT Indonesia Internasional Capital mulai melakukan pembangunan pada bulan Februari 2022 dan ternyata dalam perkembangannya yang dibangun PT. IIC adalah perumahan Kandara Village. Kemudian pada bulan Maret 2022 Saksi Supriyana melaporkan adanya pembangunan yang dilakukan oleh PT. IIC tersebut kepada Pak Lurah dan lurah mengatakan akan mensikapi. Namun sebelumnya saksi juga sempat menegur Sdr. Robinson dengan menanyakan kenapa sudah dimulai pembangunan dan dijawab oleh Sdr Robinson "sudah ada kesepakatan dengan Pak Lurah Kasidi, SE" selain itu Sdr. Robinson juga mengklaim dekat dengan "Ngarso Dalem"

Hal. 69 dari hal. 395 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang sebesar Rp. 222.000.000,- tersebut Saksi Supriyana pergunakan untuk renovasi dapur rumah saksi dan terdapat uang sebesar Rp. 10.000.000,- yang saksi setorkan ke Kas Kalurahan Maguwoharjo pada tanggal 19 Juli 2023 setelah adanya pemeriksaan pada tahap penyelidikan oleh Kejaksaan Tinggi. pemanfaatan TKD dan pelungguh Kalurahan Maguwoharjo oleh PT. Indonesia Internasional Capital yang membangun perumahan Kandara Village dan PT. Komando Bayangkara Nusantara yang membangun perumahan D'Jonas dan Nirwana Djiwangga, Belum mendapat izin dari Gubernur D.I. Yogyakarta;
- Bahwa Saksi Supriyana telah menyetorkan ke kas desa sebesar Rp.10.000.000,- dari yang seharusnya 30% dari total yang diterima. Saksi juga telah mengembalikan sebesar Rp.10.000.000,- ke Kejaksaan;
- Bahwa Saksi Supriyana mengenal barang bukti Nomor : 11, 69, 70 ,71 ,72;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi tidak benar dan tidak keberatan;

5. Saksi Sigit Supriyanto, S.E, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Sigit Supriyanto, S.E adalah staf Perangkat Kalurahan Maguwoharjo, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman sejak tanggal 22 Juni 2017. Dasar pengangkatan Saksi Sigit Supriyanto, S.E adalah Surat Keputusan Kepala Desa Maguwoharjo, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman, Nomor : 46/Kep. KD/2017 tanggal 22 Juni 2017 tentang Pengangkatan Saudara Sigit Supriyanto, SE sebagai staf Kaur Keuangan Desa Maguwoharjo;
- Bahwa selama Saksi Sigit Supriyanto, S.E menjadi staf Saksi Sigit Supriyanto, S.E baru mengetahui perihal tanah desa yang dimanfaatkan oleh PT IIC dan PT KBN setelah adanya penyidikan ini. Setahu Saksi Sigit Supriyanto, S.E tanah kas desa yang dimanfaatkan tersebut ada di dusun Pugeran dan dusun jenengan. Saksi Sigit Supriyanto, S.E tidak mengetahui berapa luas tanah yang dimanfaatkan oleh PT ICC dan PT KBN tersebut. Saksi Sigit Supriyanto, S.E tidak mengetahui jika ada tanah desa yang dimanfaatkan harus ada ijin dengan siapa, Saksi Sigit Supriyanto, S.E tidak mengetahuinya karena Saksi Sigit Supriyanto, S.E hanya melaksanakan tugas dari atasan saja;

Hal. 70 dari hal. 395 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Selama Saksi Sigit Supriyanto, S.E sebagai staf Danarta Kalurahan Maguwoharjo Saksi Sigit Supriyanto, S.E pernah mencatat penerimaan sewa tanah pelungguh di Padukuhan Pugeran Kalurahan Maguwoharjo, sesuai dengan Buku Kas Umum (BKU) di Kalurahan Maguwoharjo ada pemasukan sewa pelungguh Pugeran sebanyak 2 (dua) kali yaitu;

- Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) pada tanggal 3 Agustus 2022 yang disetor oleh Kaur Danarta;
- Rp.19.000.000,- (Sembilan belas juta rupiah) pada tanggal 9 Mei 2023 oleh Kaur Danarta;

Uang tersebut diterima langsung oleh Danarta dan disetorkan langsung oleh Pak Danarta sendiri ke bank, meskipun Saksi Sigit Supriyanto, S.E pernah melihat uangnya, tapi Saksi Sigit Supriyanto, S.E hanya mencatat saja;

- Bahwa selama Saksi Sigit Supriyanto, S.E sebagai staf Danarta Kalurahan Maguwoharjo Saksi Sigit Supriyanto, S.E pernah mencatat penerimaan sewa tanah pelungguh di Padukuhan Jenengan dan sesuai dengan Buku Kas Umum (BKU) di Kalurahan Maguwoharjo ada pemasukan sewa pelungguh Jenengan, yaitu;
- Kompensasi tanaman tanah pelungguh Lurah Rp. 100.000.000,- (serratus juta rupiah) pada tanggal 24 Mei 2023 yang disetor oleh Lurah;
- Kompensasi tanaman sengan tanah pelungguh Jogoboyo Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) pada tanggal 22 Mei 2023.
- Rp.63.126.000,- (enam puluh tiga juta serratus dua puluh enam ribu rupiah) pada tanggal 12 Juni 2023 yang disetor oleh Pak Dukuh Jenengan;
- Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang disetor oleh Pak Dukuh Pugeran tanggal 19 Juni 2023;
- Bahwa Saksi Sigit Supriyanto, S.E tidak mengetahui sumber uang tersebut atau siapa yang mengirimkan, setahu Saksi Sigit Supriyanto, S.E pak Danarta yang lebih mengetahuinya, karena Saksi Sigit Supriyanto, S.E melakukan pencatatan saja;

Hal. 71 dari hal. 395 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Sigit Supriyanto, S.E pernah melihat tanah yang disewakan pada PT.IIC dan PT KBN saat Saksi Sigit Supriyanto, S.E lewat di Lokasi tersebut, tapi Saksi Sigit Supriyanto, S.E tidak mengetahui apakah sudah ada bangunan yang sudah jadi apa belum, apakah sudah ada penghuninya atau belum karena Saksi Sigit Supriyanto, S.E hanya melihat ada tulisan Kandara;
- Bahwa barang bukti yang Saksi Sigit Supriyanto, S.E ketahui Nomor 66, 68, 67 dan 84;
- Bahwa Saksi Sigit Supriyanto, S.E tidak mengetahui sumber uang tersebut atau siapa yang mengirimkan, setahu Saksi Sigit Supriyanto, S.E pak Danarta yang lebih mengetahuinya, karena Saksi Sigit Supriyanto, S.E melakukan pencatatan saja;
- Bahwa Rekening Pemerintah Desa/Kalurahan Maguwoharjo, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman di PT BPR Bank Sleman Nomor Rek. : 0352224000010 Specimen tanda tangan adalah yang menjabat sebagai Kaur Keuangan/Danarta dan Lurah, BPD DIY Nomor Rek. 049211000263 Specimen tanda tangan adalah yang menjabat sebagai Danarta dan Lurah;
- Bahwa uang yang disetorkan tersebut setahu Saksi Sigit Supriyanto, S.E adalah uang sewa pemanfaatan tanah Pelungguh, saksi tidak mengetahui apakah ijin sewa sudah ada atau belum. Perangkat desa menyetorkan uang kekas desa karena berdasarkan peraturan Kalurahan tahun 2021 tanah plungguh perangkat yang disewakan 30 persen disetorkan ke Kalurahan dan 70 persen untuk pemilik pelungguh;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

6. Saksi M. Jamadi, S.IP, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi M. Jamadi, S.IP menjadi Dukuh Jenengan Kalurahan Maguwoharjo, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman dengan dasar Kutipan Keputusan Camat Kepala Wilayah Depok Nomor : 006/KPTS/DPK/VI/1994 tanggal 14 Juni 1994 yang ditanda tangani oleh Camat Kepala Wilayah Kecamatan Depok Drs. Muhammad Mahmudi. Tugas saksi membantu Lurah di wilayah, dalam bidang Pembangunan,

Hal. 72 dari hal. 395 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintahan, dan Masyarakat serta disuruh membantu keistimewaan bidang Budaya, Pertanahan dan Tata Ruang;

- Bahwa setahu Saksi M. Jamadi, S.IP di pedukuhan Saksi M. Jamadi, S.IP ada tanah yang dimanfaatkan untuk proyek atas nama PT. Komando Bayangkara Nusantara, saat itu setahu Saksi M. Jamadi, S.IP dimiliki oleh Terdakwa Robinson. Saksi M. Jamadi, S.IP bertemu dengan Terdakwa Robinson sekitar 3 (tiga) atau 4 (empat) kali karena membahas batas batas luas tanah yang akan dimanfaatkan oleh PT.Komando Bayangkara Nusantara;
- Bahwa setahu Saksi M. Jamadi, S.IP di Dukuh Jenengan luas tanah kas desa termasuk pelungguh ada sekitar 26 hektar, dari tanah kas desa sekitar 26 hektar tersebut dipergunakan untuk Kantor PDAM, Tempat Wisata Jogja Bay, Stadion Maguwoharjo, Embung Tambakboyo, selanjutnya ada Kawasan Edukasi Perairan, Kuliner, dan Resort namun pada kenyataannya menjadi perumahan D'Junas sebanyak 15 unit + 1 kantor dan Nirwana Jiwangga sebanyak 35 unit;
- Bahwa Saksi M. Jamadi, S.IP pernah diminta untuk menunjukkan batas batas lungguh Pugeran karena mau disewa oleh Terdakwa sebagai suami dari direktur PT. Komando Bayangkara Nusantara, sekitar akhir Mei atau awal Juni tahun 2022, saat itu Saksi M. Jamadi, S.IP ditelpon oleh Sdr. Supriyana (Dukuh Pugeran);
- Bahwa Saksi M. Jamadi, S.IP tidak mengetahui perihal proposal dari PT. Komando Bayangkara Nusantara. Saksi M. Jamadi, S.IP pernah mendapat kompensasi dari PT. Komando Bayangkara Nusantara karena pembangunan proyek tersebut berdampak pada sebagian dari tanah pelungguh Saksi M. Jamadi, S.IP seluas lebih dari 1 (satu) hektar yang diratakan oleh PT. Komando Bayangkara Nusantara. Kompensasi tersebut dengan pertimbangan untuk satu tahun kedepan tanah pelungguh Saksi M. Jamadi, S.IP yang digarap warga tersebut menjadi tidak bisa menghasilkan panen. Perhitungan kompensasi tanah pelungguh Saksi M. Jamadi, S.IP berdasar panen dalam setahun kedepan biasanya 3 (tiga) kali panen dengan penghasilan sebesar Rp.210.420.000,- (dua ratus sepuluh juta empat ratus dua puluh ribu rupiah). Tahapan pemberian kompensasi tersebut sebesar Rp.210.420.000,- (dua ratus sepuluh juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) kali tahapan dan itu tidak ada

Hal. 73 dari hal. 395 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungannya dengan lurah;

- Bahwa luas tanah lungguh Saksi M. Jamadi, S.IP kurang lebih 10.521 M2 jika dipergunakan benar sebagaimana awalnya taman rekreasi Saksi M. Jamadi, S.IP mendapat Saksi M. Jamadi, S.IP menerima masa kompensasi selama pra ijin (untuk tanaman 1 tahun kedepan) mendapat Rp. 20.000,- (dua puluh ribu) per meter. Jadi sewaktu tanah diratakan, Saksi M. Jamadi, S.IP belum menerima kompensasi ini. Baru 1 minggu setelah sosialisasi Saksi M. Jamadi, S.IP diberi kompensasi, dengan rincian sebagai berikut

- Selasa tanggal 21 Juni 2022 menerima uang Rp. 50.000.000,-
- Rabu tanggal 27 Juli 2022 menerima uang Rp. 25.000.000,-
- Rabu tanggal 10 Agustus 2022 menerima uang Rp. 15.000.000,-
- Senin tanggal 10 Oktober 2022 menerima uang Rp. 6.500.000,-
- Sabtu tanggal 05 November 2022 menerima uang Rp. 50.000.000,-
- Rabu tanggal 09 November 2022 menerima uang Rp. 25.000.000,-
- Kamis tanggal 09 Maret 2023 menerima uang Rp. 15.000.000,-
- Rabu tanggal 12 April 2023 menerima uang Rp. 23.920.000,-

Total seluruhnya Rp210.420.000,- (dua ratus sepuluh ribu empat ratus dua puluh ribu rupiah)

(kuitansi terlampir tetapi hanya fotocopi karena Saksi M. Jamadi, S.IP tidak pernah diberi arsipnya, dan itu Saksi M. Jamadi, S.IP print dari Handpone milik Hertanto atau Tanto yang Saksi M. Jamadi, S.IP minta kirim fotonya karena Saksi M. Jamadi, S.IP ditanya sewaktu Saksi M. Jamadi, S.IP diperiksa Inspektorat Propinsi hari Kamis tanggal 4 Mei 2023;

- Bahwa dasar kompensasi sebagaimana Peraturan Kalurahan / lupa tahun 2015-2016 dengan prosentase pembagian untuk pelungguh 70 % dan desa 30 %;
- Bahwa Saksi M. Jamadi, S.IP tidak mengetahui perihal Terdakwa yang akan memanfaatkan tanah kas desa tersebut apakah menemui masing-

Hal. 74 dari hal. 395 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masing perangkat desa atau tidak. Saksi M. Jamadi, S.IP baru mengetahui kalau ada permasalahan dengan pemanfaatan tanah setelah Terdakwa diamankan dan Saksi M. Jamadi, S.IP baru mengetahui kalau Terdakwa adalah suami dari direktur PT.KBN:

- Bahwa Tanah dan persil yang menjadi proyek Djunas dan Nirwana Djiwangga yaitu:

No	Pelungguh	Jumlah Rumah	Ukuran rumah	Luas Tanah	Penghuni
1	Dukuh Jenengan	5 unit dan 1 kantor (1 lantai)	Rumah ukuran 6 m x 10 m Kantor ukuran 7 m x 10 m	Persil 204 SL II, 400 m ²	4 (Djunas)
2	Dukuh Jenengan	10 unit (1 lantai)	Rumah ukuran 6 m x 10 m	Persil 127 SL I a, 600 m ²	5 (Djunas)
3	Dukuh Pugeran	7 unit (2 lantai)	Rumah ukuran 7 m x 12 m	Persil 127 SL II b, 588 m ²	Belum dihuni (Nirwana Djiwangga)
4	Dukuh Pugeran	29 unit (2 lantai)	Rumah ukuran 7 m x 12 m	Persil 204 SL II, 2.436 m ²	Belum dihuni (Nirwana Djiwangga)
5	Kamitua / Sosial	1 unit (2 lantai)	Rumah ukuran 7 m x 12 m	Persil 127 SL II b, 84 m ²	Belum dihuni (Nirwana Djiwangga)

- Bahwa Setahu Saksi M. Jamadi, S.IP saat pembangunan belum turun ijinnya dan sekarang Saksi M. Jamadi, S.IP tidak tahu apakah ijinnya sudah turun atau belum;
- Bahwa Saksi M. Jamadi, S.IP tidak menerima uang dari sewa, melainkan dari kompensasi atas dibongkarnya tanah, dan Saksi M. Jamadi, S.IP sempat menyetorkan Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ke kejati;
- Bahwa awal mulanya kurang lebih akhir Mei atau awal Juni tahun 2022 lungguh Dukuh Pugeran mau disewa oleh Robinson (suaminya Direktur PT. Komando Bayangkara Nusantara), Saksi M. Jamadi, S.IP ditelpon oleh Sdr. Supriyana (Dukuh Pugeran) diminta untuk menunjukkan batas

Hal. 75 dari hal. 395 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



batas lungguh Pugeran karena mau diukur oleh penyewa. Kemudian esok harinya Sdr. Supriyana (Dukuh Pugeran) dengan Robinson dengan anak buah melakukan pengukuran dengan menggunakan drone. Setelah diukur saksi tanya ke Robinson "tujuan disewa untuk apa ?" dijawab "akan ditanami". Kemudian selang beberapa minggu datang beghu (alat berat) meratakan area tersebut. Setelah kedatangan beghu, seingat saksi hari Senin saksi ke Kalurahan lapor ke Pak lurah Kasidi, dan dijawab "nanti akani ditegur". Berkaitan dengan proses sewa oleh PT. KBN tidak ada sosialisasi, yang benar adalah saksi memang mengundang rapat di rumah saksi tanggal 14 Juni 2022 dengan mengundang pengurus dusun, LPMD, Karangtaruna, ibu-ibu PKK dan Pak Lurah untuk membahas akan pindahnya Puskesmas Depok ke wilayah saksi. Tiba-tiba datang bahan material dan berjalannya waktu saksi lihat ada tulisan NIRWANA JINGGA dibagian timur bagian tengah lokasi tanah. Kemudian Robinson tanya saksi mengenai "tanah dibagian utara milik siapa ?" saksi jawab "tanah lungguh", waktu itu bertanya juga "kalau disewa boleh tidak ?" ya saksi jawab "kalau prosedur benar dan ijin gubernur". Selanjutnya ada pembangunan bangunan berlantai 2 dan disisi utara (lungguh saksi) ada pembangunan bangunan berlantai 1 dan ada tulisannya D'JUNAS, kemudian saksi tanya ke pihak pembangun D'JUNAS diarea itu Sdr. Hertanto atau Tanto "ini pengurus tanya sosialisasi kapan ?" dijawab saksi "nanti laporan sama bapak dulu (setahu saksi bapak ya Robinson itu). Tanah proyek NIRWANA JINGGA adalah tanah lungguh Dukuh Pugeran dan D'JUNAS terdiri dari tanah lungguh Dukuh Jenengan dan ada 1 rumah NIRWANA JINGGA berdiri di lungguh kamituo / sosial (M. ZABIDI);

- Bahwa setahu Saksi M. Jamadi, S.IP yang membangun D'JUNAS dan NIRWANA JIWANGGA adalah Sdr. terdakwa (PT. Komando Bayangkara Nusantara) informasi dari Hertanto atau Tanto. saksi pernah diminta menanda tangani suatu berkas perjanjian pra ijin gubernur oleh Sdr. Hertanto Yuwono, ST dari PT. Komando Bayangkara Nusantara, tapi saksi tidak mau menandatangani berkas tersebut, karena saksi maunya di Pihak ke-1, karena itu kan lokasinya di lungguh saksi;
- Bahwa berkaitan dengan pembangunan tersebut saksi pernah protes ke Kelurahan saat rapat, ke Sdr. Hertanto atau Tanto juga karena Saksi M. Jamadi, S.IP yang ada dilapangan. Kemudian keluar teguran dari

Hal. 76 dari hal. 395 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalurahan, namun setiap ditegur hanya berhenti 2 (dua) minggu tapi kemudian kerja lagi, saksi lapor lagi ke Kalurahan dan keluar teguran lagi, sampai 3 (tiga) kali seperti itu;

- Bahwa luas tanah yang akan disewa terdakwa Saksi M. Jamadi, S.IP tidak tahu, cuma pernah dikasih tahu Pak Camat bahwa terdakwa mengajukan sejumlah 64.000 M2, dan yang sekarang terpakai (ada bangunannya D'junas / Nirwana Djiwangga) kurang lebih yg lungguh Pugeran kurang lebih 3.000 M2 dan lungguh Jenengan kurang lebih 1.000 M2;
- Bahwa tanah yang akhirnya dipergunakan untuk membangun perumahan yaitu sebagian persil 204 dan 127 lungguh dusun Pugeran, sebagian persil 204 dan 127 lungguh dusun Jenengan/Saksi M. Jamadi, S.IP, sebagian persil 127 lungguh Kamituo sedangkan persil 125 yang merupakan lungguh Terdakwa dan lungguh saksi belum dipergunakan. Kondisi lahan sebelumnya adalah sawah produktif sebelum tanah tersebut dipergunakan untuk proyek Djunas dan Nirwana Djiwangga;
- Bahwa Saksi M. Jamadi, S.IP menerima di bulan Juni tahun 2022 setelah sosialisasi, menerima transfer uang sebanyak 2 kali, dari Robinson dan PT. Komando Bayangkara Nusantara, lainnya diantar kerumah oleh Hertanto atau pegawainya (nama lupa), awalnya saksi tanda tangan kuitansi tertanggal 21 Juni 2022 untuk DP Sewa Tanah, kemudian tanggal 27 Juli 2022 tertulis Titipan / Tambahan Sewa Tanah Pelungguh, tanggal 10 Agustus 2022 tertulis Kompensasi dan seterusnya sampai tanggal 12 April 2023, semua kuitansi Hertanto yang sering datang ke rumah saksi dan meminta tanda tangan dengan kuitansi tertulis Kompensasi, dengan alasan dari Sleman yang mengarahkan. Tetapi sebenarnya kuitansi tertanggal 10 Oktober 2022 sebenarnya saksi pinjam uang namun akhirnya dimasukkan sebagai hitungan kompensasi;
- Bahwa terdakwa pernah membantu pembangunan untuk Dusun Jenengan, waktu sosialisasi Robinson secara lisan menjanjikan renovasi Masjid Darunajah senilai Rp. 50.000.000,- diansur 3 kali dan sudah lunas, sanggup memberi kompensasi pembangunan ke Dusun Jenengan sebesar Rp. 100.000.000,- baru dikasi Rp. 45.000.000,- diansur beberapa kali, menjanjikan bingkisan ke warga namun belum terlaksana, kemudian akan memberi perawatan jalan tiap bulan namun tidak terealisasi, kemudian menjanjikan selama proyek jika jalan rusak akan

Hal. 77 dari hal. 395 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggung jawab, namun faktanya warga yang memperbaiki, menjanjikan akan ada sosialisasi ulang namun tidak terlaksana;

- Bahwa Saksi M. Jamadi, S.IP mengenal dan membenarkan barang bukti nomor 32,60,73,74,75;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

7. Saksi Ferdian Cipto Setyo, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Ferdian Cipto Setyo bekerja sebagai Security di Kandara Village berdasarkan Surat Tugas tertanggal 1 Februari 2022 dari PT. Deztama Putri Sentosa (selanjutnya disebut PT. DPS) yang ditandatangani saudara Antonius Redhi Nurhendra. Awalnya Saksi Ferdian Cipto Setyo digaji dari PT. DPS sebesar Rp. 1.800.000,- perbulan secara tunai yang diserahkan setiap bulannya oleh saudari Fadila (admin PT. DPS) dan Saksi Ferdian Cipto Setyo menerima gaji terakhir dari PT. DPS yaitu bulan mei 2023 selanjutnya mulai bulan juni 2023 tidak mendapatkan gaji dan bulan Juli 2023 digaji Rp.2.000.000,- yang dibagi tiga yaitu Saksi Ferdian Cipto Setyo , Pak Parino dan pak Sunarto masing-masing Rp.600.000,- dan sisanya dibuat beli rokok. Kemudian mulai bulan Agustus 2023 sampai sekarang Saksi Ferdian Cipto Setyo digaji oleh warga penghuni Kandara Village sebesar Rp. 1.350.000,- perbulan;
- Bahwa Saksi Ferdian Cipto Setyo tidak mengetahui pemilik Kandara Village , tapi Saksi Ferdian Cipto Setyo mengetahui dari info saja kalau semua yang mengurus proyek Kandara Village tersebut adalah Antonius Redhi Nurhendra Redi sedangkan yang bagian mencari lahan adalah Pak Terdakwa Robinson. Semua peralatan truk dan alat berat di lokasi Kandara Village saat pelaksanaan pembangunan tertulis PT. DTS tetapi di lokasi Kandara Village juga terdapat Spanduk, Banner dan bendera bertuliskan PT. Indonesia Internasional Capital;
- Bahwa Setahu Saksi Ferdian Cipto Setyo di Kandara Village ada bangunan satu unit kantor pemasaran dan rumah-rumah satu lantai terdiri dua type yaitu :

1. Type 36 m2 dengan luas tanah 5 m x 10 m harga kurang lebih Rp. 190.000.000,-

Hal. 78 dari hal. 395 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. dan type 40 m2 dengan ukuran tanah 6 m x 10 m harga kurang lebih Rp. 230.000.000,;

- Bahwa setahu Saksi Ferdian Cipto Setyo bangunan rumah yang sudah terbangun 100 unit lebih dan yang sudah dihuni lebih kurang 50 unit. Meskipun namanya vila tapi rumah dihuni sendiri, dan ada 50 (lima puluh) rumah yang dihuni;
- Bahwa Saksi Ferdian Cipto Setyo tidak mengetahui perihal sewa tanah kas desa dan pelungguh. Saksi Ferdian Cipto Setyo belum pernah melihat akte pendirian dan proposal PT. KBN;
- Bahwa Saksi Ferdian Cipto Setyo mengetahui mulai aktivitas pembangunan di dukuh Pugeran/Kandara dimulai pada pertengahan bulan Maret 2022. Awal bekerja di Kandara sudah ada pagar depan, kemudian yang dikerjakan terlebih dahulu adalah pembangunan rumah baru selanjutnya dibuat pagar keliling dengan bahan seng. Penawaran perumahan tersebut dilakukan melalui media sosial yaitu Instagram, Facebook yang intinya menawarkan hunian rumah. Untuk bentuk rumah sudah ada aturan dari kantor bahwa untuk keseragaman penghuni tidak boleh merubah bentuk bangunan;
- Bahwa pembangunan di perumahan Kandara telah dihentikan oleh pemerintah, kalau sekarang masih ada pembangunan dilakukan perseorangan atau sifatnya perbaikan/renovasi;
- Bahwa Saksi Ferdian Cipto Setyo pernah mendengar ada sosialisasi berkaitan dengan perumahan Kandara kalau sebelumnya akan dibangun kawasan wisata namun sampai saat ini yang ada adalah kawasan perumahan yang dihuni untuk tempat tinggal/menetap bagi para penghuninya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

8. Saksi Edi Suharjono, S.H., di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Edi Suharjono, S.H sebagai Kepala Bagian Pemerintahan Jogoboyo Kalurahan Maguwoharjo sejak tahun 2012 sampai sekarang berdasarkan Kutipan Keputusan Kepala Desa Maguwoharjo Nomor : 11/Kep.KD/2012 tanggal 12 Desember 2012, kemudian pada tahun 2017

Hal. 79 dari hal. 395 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Edi Suharjono, S.H. diberhentikan dari jabatan Kepala Bagian Pemerintahan kemudian diangkat menjadi Kepala Seksi Pemerintahan Kalurahan Maguwoharjo berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Nomor : 3/Kep.KD/2017 tanggal 30 Maret 2017;

- Bahwa Tanah desa terdiri dari tanah kas desa, pelungguh dan pangarem-arem. Tanah Kas Kalurahan dapat dimanfaatkan pengelolaanya untuk pertanian, perikanan, kepentingan umum/masyarakat dan dapat disewakan kepada pihak ketiga, kemudian yang berwenang mengurus dan bertanggung jawab atas hasil pengelolaan itu adalah Pak Lurah bersama Saksi Edi Suharjono, S.H selaku Jogoboyo dan uang hasil pengelolaan Tanah Kas kalurahan semuanya masuk disetorkan ke kas Kalurahan Maguwoharjo. Tanah Pelungguh yang mengelola adalah pamong yang disertai tanah tersebut kemudian apabila dikelola sendiri maka hasil sepenuhnya akan menjadi milik pamong tersebut, namun apabila disewa oleh warga masyarakat untuk digunakan untuk Pertanian atau perikanan maka ada yang sistem bagi hasil tetapi ada juga yang disewakan dengan harga dibawah standar dan uang sewa tersebut diterima oleh yang punya pelungguh. Nanti ada bagi hasil 30 % masuk kas kalurahan. Tanah Pangarem arem yang mengelola adalah mantan pamong yang disertai tanah tersebut kemudian apabila dikelola sendiri maka hasil sepenuhnya akan menjadi milik pamong tersebut, namun apabila disewa oleh warga masyarakat untuk digunakan untuk pertanian atau perikanan maka hasilnya ada yang sistem bagi hasil tetapi ada juga yang disewakan dengan harga dibawah standar dan uang sewa tersebut diterima oleh yang punya pangarem arem, sistem bagi hasilnya secara musyawarah;
- Bahwa Mekanisme permohonan pengelolaan Tanah Kas Kalurahan Maguwoharjo jika akan dikelola / disewa oleh pihak ketiga yaitu Pihak yang akan menyewa Tanah Kas Kalurahan harus mengajukan proposal, dipelajari dulu, dilakukan tinjau lokasi bersama pemohon, kemudian perangkat kalurahan melakukan sosialisasi kepada masyarakat (pemohon juga ikut dalam sosialisasi) dan apabila tidak ada yang keberatan ditindaklanjuti dengan Surat Keputusan Lurah yang kemudian dimintakan ijin Badan Permusyawaratan Kalurahan (BPKal), lalu apabila disetujui maka proses selanjutnya adalah diajukan Surat Permohonan Ijin dari Kalurahan dengan dilengkapi semua persyaratannya kepada

Hal. 80 dari hal. 395 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kapanewon Depok, Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Sleman, Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Propinsi DIY, Panitikismo, Gubernur DIY. Jika ijin Gubernur sudah turun ditindak lanjuti dengan perjanjian sewa menyewa dengan harga ditentukan oleh aprisal baru kemudian bisa ditindak lanjuti dengan pembangunan sesuai permohonan yang diajukan. Jika ijin belum ada maka di tanah tersebut tidak boleh dilakukan pembangunan (seharusnya begitu). Sebagai Kasi Pemerintahan / Jogoboyo Kalurahan Maguwoharjo, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman, DIY Saksi Edi Suharjono, S.H mengetahui mengenai kegiatan pembangunan Kawasan Edukasi, Perairan, Kuliner dan Resort yang dilakukan PT. Indonesia International Capital di Dukuh Pugeran yaitu proyek Kandara Village, kemudian kegiatan PT. Komando Bayangkara Nusantara di Dukuh Jenengan yaitu proyek D'junas dan Nirwana Djiwangga tapi awalnya nama perusahaan bukan itu dan Saksi Edi Suharjono, S.H lupa nama perusahaan sebelumnya;

- Bahwa seingat Saksi Edi Suharjono, S.H permohonan proposal dari pemanfaatan tanah tersebut yang menjadi lurahnya adalah Pj. Lurah Sdr Haris Widiantera, mengenai tindak lanjut proposal awal awal Saksi Edi Suharjono, S.H sempat baca tetapi bukan atas permohonan PT. Indonesia International Capital, kemudian untuk seterusnya Saksi Edi Suharjono, S.H tidak tahu, staf Saksi Edi Suharjono, S.H yang mengurus yaitu Sdr. Danang. Seingat Saksi Edi Suharjono, S.H lebih dahulu proyek Kandara Village oleh PT. Indonesia International Capital di dukuh Pugeran, kemudian kegiatan PT. Komando Bayangkara Nusantara di Dukuh Jenengan yaitu proyek D'junas dan Nirwana Djiwangga;
- Bahwa setahu Saksi Edi Suharjono, S.H di Dukuh Pugeran ada tanah pelungguh milik Kaur Keuangan / Danarta Sdr. Nur Biyantara dengan Persil 184, 185 dan sebagian tanah kas desa. Untuk di Dukuh Jenengan seingat Saksi Edi Suharjono, S.H Persil 125,126-127 semua di lokasi itu adalah pelungguh milik Saksi Edi Suharjono, S.H sendiri. Pernah ada yang menghadap Saksi Edi Suharjono, S.H terkait tanaman sengon Saksi Edi Suharjono, S.H , yaitu Saksi Edi Suharjono, S.H minta ganti rugi tanaman sengon Saksi Edi Suharjono, S.H , seingat Saksi Edi Suharjono, S.H yang menghadap Saksi Edi Suharjono, S.H namanya Sdr. Tanto. Kemudian Saksi Edi Suharjono, S.H mendapat ganti rugi Rp.

Hal. 81 dari hal. 395 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk kurang lebih 100 pohon berukuran besar dan kurang lebih 50 pohon berukuran kecil. Untuk uang ganti rugi itu Saksi Edi Suharjono, S.H setorkan juga ke kas kalurahan pada tanggal 24 Mei 2023 sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

- Bahwa setahu Saksi Edi Suharjono, S.H PT. Indonesia International Capital dan PT. Komando Bayangkara Nusantara belum mendapatkan ijin dari Gubernur D.I. Yogyakarta atas permohonan sewa tanah Kalurahan yang berlokasi di Padukuhan Pugeran dan Padukuhan Jenengan karena kemudian di segel Satpol PP Propinsi DIY, Saksi Edi Suharjono, S.H tidak tahu masalah proposal itu bagaimana kelanjutannya karena itu urusan Sdr. Danang dan Lurah Kasidi. Setahu Saksi Edi Suharjono, S.H pemanfaatan tanah di dukuh njenengan dan Pugeran tidak sesuai dengan proposal yang diajukan, karena yang Saksi Edi Suharjono, S.H lihat dari jalan bentuknya seperti perumahan untuk Dukuh Pugeran, kalau yang Dukuh Jenengan juga bentuknya sudah perumahan. Informasi dari warga sudah ada penghuninya. Pemanfaatan lahan untuk di Dukuh Jenengan berada di atas tanah kas kalurahan/ pelungguh Kamituo (Zabidi) Persil 127 seluas kurang lebih 7.700 m2, Pelungguh Dukuh Pugeran Persil 127 seluas kurang lebih 8.500 m2 tapi catatan pastinya ada di Buku Daftar Pelungguh di kantor kalurahan. Pemanfaatan lahan untuk di Dukuh Pugeran berada di atas tanah kas kalurahan/ Pelungguh Danarta Persil 185 seluas 16.550 m2 sedang lainnya kas desa Persil 183-184 luasnya Saksi Edi Suharjono, S.H tidak mengetahuinya;
- Bahwa Saksi Edi Suharjono, S.H tidak tahu perihal pelungguh atau siapa saja yang mendapat kompensasi dari pembayaran ganti rugi kegiatan pembangunan Kawasan Edukasi, Perairan, Kuliner dan Resort yang dilakukan PT. Indonesia International Capital di Dukuh Pugeran yaitu proyek Kandara Village serta kegiatan PT. Komando Bayangkara Nusantara di Dukuh Jenengan yaitu proyek D'junas dan Nirwana Djiwangga tersebut selain Saksi Edi Suharjono, S.H . Saksi Edi Suharjono, S.H menerima kompensasi tersebut dengan alasan karena Saksi Edi Suharjono, S.H sudah modal bibit, tenaga yang menanam, obat-obatan dan pupuk serta perawatan karena sudah kurang lebih 3 tahun Saksi Edi Suharjono, S.H tanam;

Hal. 82 dari hal. 395 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pimpinan perusahaan di PT. Indonesia International Capital dan PT. Komando Bayangkara Nusantara adalah Terdakwa Robinson, Saksi Edi Suharjono, S.H pernah ketemu yang bersangkutan jika terdakwa menghadap ke Lurah Kasidi, dan selesai itu mampir keruangan Saksi Edi Suharjono, S.H tidak bicara banyak paling hanya 3 (tiga) sampai 4 (empat) menit berbincang;
- Bahwa Sebagai Kasi Pemerintahan / Jogoboyo Saksi Edi Suharjono, S.H tidak mengetahui dan atas pengelolaan tanas kas Kalurahan Karena mulai awal sudah ditangani oleh Lurah Kasidi, Sdr. Nur Biyantara sebagai Danarta dan Sdr. Danang (yang kesana kemari mengurus adminstrasinya) itupun disuruh oleh Pak Lurah Kasidi, jadi Saksi Edi Suharjono, S.H tidak berani mencampuri urusan yang sudah dihandel Pak Lurah Kasidi bersama teman teman tersebut;
- Bahwa selain menerima uang ganti rugi pohon sengon, Saksi Edi Suharjono, S.H tidak pernah menerima uang atau barang bergerak atau barang tidak bergerak terkait dengan kegiatan pemanfaatan tanah tersebut, akan tetapi Saksi Edi Suharjono, S.H memang pernah pinjam mobil HRV kepada Terdakwa Robinson untuk acara manten an anak. Ditengah Saksi Edi Suharjono, S.H pinjam ternyata harus perpanjangan STNK, ternyata tidak bisa perpanjangan karena BPKB dan KTP tidak ada kata Terdakwa dan Terdakwa mensarankan untuk tembak KTP saja, Saksi Edi Suharjono, S.H curiga daripada bermasalah HRV tersebut Saksi Edi Suharjono, S.H kembalikan;
- Bahwa Saksi Edi Suharjono, S.H mengenal dan membenarkan barang bukti nomor 1, 11;
- Bahwa Saksi Edi Suharjono, S.H minta ganti rugi tanaman sengon dari PT.IIC karena tanah Saksi Edi Suharjono, S.H tersebut tidak dipakai sampai keluar perizinan. Saksi Edi Suharjono, S.H mendapat kompensasi Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk kurang lebih 100 pohon berukuran besar dan kurang lebih 50 pohon berukuran kecil. Untuk uang ganti rugi itu Saksi Edi Suharjono, S.H setorkan juga ke kas kalurahan pada tanggal 24 Mei 2023 sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Hal. 83 dari hal. 395 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada tanah desa yang disewa oleh PT. IIC dan PT. KBN. Isi dari proposal oleh PT. IIC dan PT. KBN tersebut adalah permohonan sewa tanah desa untuk dibangun taman rekreasi dan fasilitas lainnya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

9. Saksi Danang Wahyu Nugroho, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Danang Wahyu Nugroho mengawali sebagai perangkat Desa/Pamong sejak tanggal 12 Desember 2012 dan mendapat SK dari Kepala Desa tanggal 8 Mei 2013 sebagai Staf Umum Bagian Pemerintahan Desa Maguwoharjo sampai dengan sekarang;
- Bahwa Saksi Danang Wahyu Nugroho mengetahui penggunaan tanah Desa yang rencananya mau disewa oleh PT. Indonesia Internasional Capital karena sebagai staf di Kalurahan Maguwoharjo;
- Bahwa Saksi Danang Wahyu Nugroho pernah beberapa kali bertemu Terdakwa, dalam kaitannya dengan perkara ini Saksi Danang Wahyu Nugroho bertemu Terdakwa tahun 2018, saat itu Terdakwa datang ke kantor desa memasukkan proposal ijin sewa tanah Desa untuk persil 185, Persil 183 dan Persil 184 atas nama PT. Gunung Samudra Tirto Mas yang berkantor di Kenayan, Wedomartani, Ngemplak, Sleman. untuk seluruhnya dengan konsep wisata. Pada tahun 2021 Robinson Saalino datang lagi ke Kantor Kalurahan Maguwoharjo dengan memakai nama PT. Indonesia Internasional Capital dan memasukkan proposal tanggal 27 Oktober 2021. Tanggal 2 Nopember 2021 PT.IIC presentasi di depan BPK Kalurahan Maguwoharjo yang hadir 10 (sepuluh) orang ditambah yang dari PT. IIC sekitar 3 (tiga) orang yang jadi pembicara Juska (Agus Suwarsono), sedang Terdakwa tidak hadir. Dalam proposal pengajuan oleh PT. IIC tanah yang mau disewa ada di persil sebagian persil 185, sebagian persil 184 dan persil 183;
- Bahwa setelah presentasi pada dasarnya setuju tetapi tidak boleh membangun sebelum ada ijin Gubernur dan harus segera sosialisasi kepada masyarakat, selanjutnya pihak Kalurahan Maguwoharjo membuat SK Lurah, kemudian dilengkapi dokumen Surat pernyataan tanah Desa tersebut tidak dalam sengketa, surat keterangan pengganti leger, surat dari Robinson Saalino yang isinya menyatakan :

Hal. 84 dari hal. 395 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tidak akan mengalihkan ijin penggunaan tanah Desa kepada pihak manapun.
2. Tidak akan mengubah peruntukan penggunaan lahan selain yang diijinkan.
3. Tidak akan menambah keluasan penggunaan tanah desa yang diijinkan;

- Bahwa sebelum PT. IIC memasukkan proposal, pemerintah Desa menanyakan ke Kantor DPTR/Dispertaru Sleman mengenai tata ruang di persil tersebut yang disampaikan kalau untuk wisata buatan diperbolehkan. Kemudian kelengkapan berkas dimintakan rekomendasi Camat/Penewu selanjutnya dikirimkan ke Bupati Sleman berkas yang asli yang salinannya ke Dispertaru Kab.Sleman yang hasilnya masih menunggu baru pada tanggal 2 Maret 2022 ada balasan surat berupa rekomendari dari TKPRD (Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah) isinya yang disetujui kawasan wisata area perbelanjaan, area kuliner dan fasilitas penunjang seperti guesthouse, area bermain anak, toileting dan mushola. Saksi Danang Wahyu Nugroho tidak mengetahui setelah ada rekomendasi dari TKPRD Sleman prosesnya berhenti atau tidak;
- Bahwa Saksi Danang Wahyu Nugroho mendapatkan informasi kalau ada kegiatan aktifitas pembangunan yang dilakukan oleh PT sehingga Saksi Danang Wahyu Nugroho membuat surat peringatan ke I 6 Juli 2022 isinya sebelum ada ijin Gubernur DIY maka tanah desa persil Sebagian persil 183 sampai 185 yang terletak di Padukiuan Pugeran, Kalurahan Maguwoharjo, Kapanewon Depok tidak boleh berdiri bangunan atau melakukan kegiatan di lahan desa tersebut sehingga tanah desa tersebut masih dalam penguasaan sepenuhnya oleh Pemerintah Kalurahan Maguwoharjo;
- Bahwa Saksi Danang Wahyu Nugroho diundang rapat di Kantor Dispertaru Sleman tanggal 10 Agustus 2022 yang dihadiri Agus Suwarsono/Juska dari PT.IIC, Krido Suprayitno Dispertaru DIY, Terry Endro Arie Wibowo Dari Kejaksaan Sleman, Nur Hidayat dari Satpol PP DIY, Mirza Anfansury dari Dispertaru Sleman, Anom Baskoro dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan kalurahan Kab.Sleman, Wawan Widianoro dari Kapanewon Depo dan Saksi Danang Wahyu Nugroho sendiri mewakili Kalurahan Maguwoharjo yang hasilnya antara lain :

Hal. 85 dari hal. 395 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Semua kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh PT. IIC dihentikan.
2. Permohonan pemanfaatan tanah Desa atas nama PT. IIC seluas kurang lebih 39.595 M2 dikembalikan kepada Pemerintah Kalurahan Maguwoharjo.
3. Kepada PT.IIC untuk dapat segera mengurus perijinan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku;

- Bahwa Saksi Danang Wahyu Nugroho mengetahui pada tanggal 29 Agustus 2022 berkas dikembalikan dengan kesepakatan 3 point diatas ditambahi sehubungan dengan hal tersebut maka berkas permohonan Saudara kami kembalikan selanjutnya apabila permohonan akan diajukan kembali agar dilengkapi sesuai dengan Pergub 34 tahun 2017. Setelah dikembalikan berkas tersebut PT IIC membuat site plan/gambar lokasi yang ditandatangani lurah dan Bupati tapi untuk Bupati belum tandatangan. Pada tanggal 16 September 2022 Kalurahan membuat Surat Peringatan yang ke II intinya berdasarkan surat dari Dispertaru Sleman No.143/0705 tertanggal 29 Agustus 2022 perihal pengembalian berkas bahwa intinya semua kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh PT IIC dihentikan sesuai dengan Pergub 34 tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa sebelum ada ijin Gubernur dimohon untuk PT IIC tidak meneruskan dalam hal pembangunannya, dan aktifitas sempat berhenti sekitar satu minggunan dan kemudian aktifitas lagi. Selanjutnya PT.IIC mengirim surat balasan peringatan kedua dengan suratnya Nomor :02/SB/IIC/2022 tanggal 22 September 2022 yang isinya Robinson Saalino mewakili Direksi PT IIC memohon maaf sebesar-besarnya dan akan memproses secepatnya perijinan dan administrasi terkait dengan tanah desa yang terletak di padukuhan Pugeran, Desa Maguwoharjo, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman seluas kurang lebih 40.601 M2 dan memohon arahan supaya dapat segera menyelesaikan secepatnya perijinan dan administrasinya;
- Bahwa tanggal 26 September 2022 Kalurahan mengirim surat ke Gubernur melalui Bupati Sleman Nomor :143/115 yang ditandatangani oleh Kasidi selaku Lurah Maguwoharjo yang isinya Pemerintah Maguwoharjo tidak keberatan tanah tersebut digunakan untuk pembangunan Taman Rekreasi meliputi gedung serbaguna, taman lampion, masjid, cafe, restoran/pusat kuliner, kolam renang, villa,

Hal. 86 dari hal. 395 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wahana outbond, mini waterboom, parkir dan Toilet oleh PT IIC, untuk itu kami memohon kepada Bupati Sleman berkenan memberikan rekomendasi untuk menyewakan tanah desa tersebut selama 20 (dua puluh) tahun;

- Bahwa tanggal 9 November 2022 Kalurahan Maguwoharjo membuat peringatan ke III kepada PT IIC tentang pemanfaatan tanah Desa sebelum adanya izin Gubernur DIY maka tanah desa yang terletak di Padukuhan Pugeran Kalurahan Maguwoharjo Kapanewon Depok Kabupaten Sleman tidak boleh berdiri bangunan atau melakukan kegiatan di tanah desa tersebut sehingga tanah desa masih dalam penguasaan sepenuhnya Pemerintah Kalurahan Maguwoharjo, akan tetapi pihak PT IIC tetap beraktifitas. Setelah SP ke III Saksi Danang Wahyu Nugroho membuat spanduk dengan biaya sendiri yang isinya “sebelum adanya izin Gubernur DIY tentang Pemanfaatan Tanah Desa dilarang mendirikan bangunan atau merubah peruntukan Tanah Desa ini sehingga tanah desa ini sepenuhnya masih dalam penguasaan Pemerintah kalurahan Maguwoharjo” kemudian bersama Ketua Karang Taruna Maguwoharjo sekitar akhir bulan April 2023 dipasang di Tanah Kas Desa;
- Bahwa tanggal 5 Mei 2023 Lurah Maguwoharjo diundang di Dispertaru Provinsi DIY untuk rapat yang hasilnya point pokoknya PT IIC dan PT Komando Bhayangkara Nusantara (PT.KBN) melanggar Pergub 34 tahun 2017. Pihak Kalurahan Maguwoharjo mencabut berkas di Kantor Dispertaru Kabupaten Sleman pada 8 Mei 2023 maka dari itu proses perijinan di Kabupaten Sleman berhenti;
- Bahwa tanggal 7 Juli 2022 Bu Dian Novy Kristianti sebagai direktur PT.KBN (Komando Bhayangkara Nusantara) memasukkan proposal ke Kalurahan Maguwoharjo intinya permohonan sewa tanah desa Kalurahan Maguwoharjo untuk kawasan edukasi perairan, kuliner, villa dan resort untuk jangka waktu 20 tahun untuk persil 125, 125a, 125b, 124, 127a, 127b, 204, 128a dan 128b seluar sekitar 7,9 Ha. Persil tersebut meliputi tanah Kas Desa Kalurahan Maguwoharjo persil 128a, 128b dan sebagian persil 124, plungguh Lurah persil 125a, plungguh Jogoboyo persil 127 dan sebagian persil 124, Danarto (Kaur Keuangan) persil 125b, Kamituo persil 127b, dukuh Pugeran persil 204 dan dukuh Jenengan persil 125a;

Hal. 87 dari hal. 395 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Danang Wahyu Nugroho mengetahui sebelum memasukkan proposal ke Kalurahan PT.KBN melakukan sosialisasi ke warga Dusun Jenengan tanggal 14 Juni 2022, Setelah proposal diterima pada tanggal 15 Juli 2022 diadakan sidang BPKal. Yang hadir dari PT.KBN pak Tanto dan Agus Suwarsono, pihak BPKal semua hadir, dalam kesempatan tersebut ada persetujuan dengan dengan Lurah yaitu sebelum adanya ijin Gubernur tidak boleh ada pembangunan dan hal tersebut tertuang dalam surat pernyataan. Setelah membuat surat pernyataan lalu dibuatkan SK persetujuan BPKal tentang persetujuan penggunaan tanah desa kalurahan Maguwoharjo dengan cara sewa oleh PT KBN (Komando Bhayangkara Nusantara) untuk pembangunan kawasan wisata edukasi perairan, kuliner villa dan resort tanggal 19 Juli 2022 dan SK Lurah isinya tentang pemanfaatan tanah desa Kalurahan Maguwoharjo dengan cara sewa oleh PT KBN (Komando Bhayangkara Nusantara) untuk pembangunan kawasan wisata edukasi perairan, kuliner villa dan resort tanggal 20 Juli 2022;
- Bahwa setelah membuat surat pernyataan lalu dibuatkan SK persetujuan BPKal tentang persetujuan penggunaan tanah desa kalurahan Maguwoharjo dengan cara sewa oleh PT Komando Bhayangkara Nusantara, untuk pembangunan kawasan wisata edukasi perairan, kuliner villa dan resort tanggal 19 Juli 2022 dan SK Lurah isinya tentang pemanfaatan tanah desa Kalurahan Maguwoharjo dengan cara sewa oleh PT KBN (Komando Bhayangkara Nusantara) untuk pembangunan kawasan wisata edukasi perairan, kuliner villa dan resort tanggal 20 Juli 2022;
- Bahwa Saksi Danang Wahyu Nugroho mendengar kalau ada alat berat turun dilokasi Pada tanggal 28 September 2022 sehingga dibuatkan surat peringatan I yang ditujukan kepada PT. KBN yang isinya sebelum ada izin dari Gubernur DIY agar tidak melakukan kegiatan dan aktifitas di tanah Desa Kalurahan Maguwoharjo tersebut sehingga PT KBN berhenti melakukan kegiatan. Pada tanggal 4 Oktober 2022 dapat rekomendasi dari Panewu dengan syarat tidak ada izin Guberbur tidak boleh membangun dan disampaikan surat pernyataan pihak PT KBN Juli 2022 sehingga rekomendasi turun dari Panewu. Pada tanggal 31 Oktober 2022 diberikan Surat Peringatan yang ke II karena PT KBN melakukan aktifitas di tanah desa yang isinya intinya sama dengan peringatan yang

Hal. 88 dari hal. 395 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. Yang ada bangunannya baru kantor PT KBN ditempat tersebut. PT KBN tetap beraktfitas membangun tanggal 9 November 2022 diberikan peringatan ke III yang intinya sama dengan peringatan I dan ke II yang tetap jalan kegiatan PT KBN. Pada akhir bulan april 2022 setelah Satpol PP Yogyakarta menutup kegiatan PT KBN kemudian Saksi Danang Wahyu Nugroho memasang spanduk yang isi tulisannya sama dengan yang di PT.IIC. yang Saksi Danang Wahyu Nugroho tempelkan;

- Bahwa berkas PT KBN yang telah direkomendasikan oleh Panewu dikirim ke Kabupaten sekitar bulan Juli 2022 setelah meminta TKPRD belum ada jawaban dan berkas tersebut akhirnya berhenti di Dispertaru yang pada tanggal 5 Mei 2023 diundang di Dispertaru DIY yang intinya sama dengan kegiatan PT IIC., dan tanggal 8 Mei 2023 berkas PT KBN dicabut dan tanggal 9 Mei 2023 membatalkan SK Lurah dan rekom Panewu;
- Bahwa Saksi Danang Wahyu Nugroho pernah meminjam uang. Awalnya Saksi Danang Wahyu Nugroho pinjam Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan jaminan tanah Saksi Danang Wahyu Nugroho , tapi sudah Saksi Danang Wahyu Nugroho kembalikan melalui Bu Dian, istri Terdakwa;
- Bahwa tahun 2021 Robinson Saalino datang lagi ke Kantor Kalurahan Maguwoharjo dengan memakai nama PT. Indonesia Internasional Capital dan memasukkan proposal tanggal 27 Oktober 2021, dengan masih konsep nama dengan PT.GST waktu itu tanggal 2 Nopember 2021 PT.IIC presentasi di depan BPK Kalurahan Maguwoharjo yang hadir 10 (sepuluh) orang ditambah yang dari PT. IIC sekitar 3 (tiga) orang yang jadi pembicara JUSKA (Agus Suwarsono), sedang Robinson Saalino tidak hadir. Setelah presentasi pada dasarnya setuju tetapi tidak boleh membangun sebelum ada ijin Gubernur dan harus segera sosialisasi kepada masyarakat, selanjutnya pihak Kalurahan Maguwoharjo membuatkan SK Lurah (BB No. 7), kemudian dilengkapi dokumen Surat pernyataan tanah Desa tersebut tidak dalam sengketa (BB. No.5), surat keterangan pengganti leger (BB No. 6), surat dari Robinson Saalino yang isinya menyatakan (BB No. 2 & 3) :

1. Tidak akan mengalihkan ijin penggunaan tanah Desa kepada pihak manapun.

Hal. 89 dari hal. 395 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tidak akan mengubah peruntukan penggunaan lahan selain yang diijinkan.
 3. Tidak akan menambah keluasan penggunaan tanah desa yang diijinkan.
- Bahwa permohonan tersebut kemudian dicabut berdasarkan surat nomor 141/098 tanggal 8 Mei 2023 tentang permohonan pencabutan berkas izin pemanfaatan tanah desa oleh PT. IIC yang ditandatangani oleh terdakwa;
 - Bahwa pihak PT Indonesia Internasional Capital dengan nama Kandara Village ada 155 Bangunan baik yang masih 20 % sampai 100 % yang ada penghuninya sekitar 40 bangunan sedangkan untuk PT Komando Bhayangkara Nusantara dengan nama D'JUNAS ada kurang lebih 55 bangunan baik yang masih 20 % sampai 100 %, yang telah dihuni sekitar 3 sampai dengan 4 orang. untuk penghuni D'Junas datar-datar saja tidak ada yang mendatangi ke Kalurahan untuk Kandara Village yang datang Sdr. Gilbert yang mengaku sebagai Kuasa Hukum Warga Kandara Village meminta data-data dokumen proses pengajuan ijin tetapi tidak Saksi Danang Wahyu Nugroho beri dan saksi jawab sudah dicabut dan sudah dibatalkan sehingga sudah tidak bisa diteruskan;
 - Bahwa Nirwana Jiwangga masih bagian dari PT KBN yang lokasinya bersebelahan dengan D'Junas yang jumlah bangunannya digabung dengan Nirwana Jiwangga dengan bangunan 2 lantai sekitar 55 Bangunan baik yang masih 20 % maupun yang 100 %;
 - Bahwa luasan permohonan oleh PT. Indonesia International Capital, yaitu:
 - Persil sebagian 183 yang luasnya 16.300 M2 dari total luas keseluruhan 20.150 M2, setelah ditinjau ke Lokasi dan dilakukan digitasi (mengukur luasan tanah melalui aplikasi google earth dengan mencocokkan data persil yang saksi ketahui) ternyata luasnya 16.930 M2.
 - Persil sebagian 184 luas di permohonan 15.189 M2 dari total luas keseluruhan 26.750 M2, setelah ditinjau lokasi dan digitasi luasnya menjadi 12.750 M2.

Hal. 90 dari hal. 395 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Persil sebagian 185 luas di permohonan 8.106 M2 dari total luas keseluruhan 16.550 M2, setelah ditinjau lokasi dan digitasi luasnya menjadi 6.548 M2.
- Persil sebagian 165 luasnya yang dipakai 3.427M2 dari luas hasil digitasi 9.800 M2.
- Persil sebagian 166 luasnya yang dipakai 263 M2 dari luas hasil digitasi 1.100 M2.
- Jalan lama ditengah-tengah persil 166, 165, 185 luasnya 471 M2.

Jumlah luas keseluruhan yang terpakai adalah 47.599 M2

– Bahwa luasan permohonan untuk PT. Komando Bhayangkara Nusantara yaitu:

- Persil 125a dan 125b luasnya permohonan 14.150 M2, hasil peninjauan lokasi dan digitasi luasnya 19.562 M2.
- Persil 127a dan 127b luas permohonan 20.600 M2, hasil peninjauan lokasi dan digitasi luasnya 21.017 M2.
- Persil 128a dan 128b luas permohonan 20.150 M2, hasil peninjauan lokasi dan digitasi luasnya 16.598 M2
- Persil 204 luas permohonan 8.250 M2, hasil peninjauan dan digitasi luas 8.000 M2.
- Persil 124 luas seluruhnya 11.200 M2 sesuai data tanah Desa, setelah peninjauan lokasi dan digitasi ada 11.433 M2 yang dimohonkan 1.550 M2 dan dipergunakan seluruhnya.

Jumlah keseluruhan 76.610 M2;

- Bahwa untuk tanah yang dikelola oleh PT.Komando Bhayangkara Nusantara yaitu untuk persil 127 luas digitasi 21.017 M2 dan persil 204 luas digitasi 8.000 M2 luas seluruhnya 29.017 M2, menurut estimasi/perkiraan saksi prosentase terbangun dari luas permohonan ada 46 %. Untuk yang belum dimanfaatkan yaitu persil 125 luas digitasi 19.562 M2, persil 128 luas digitasi 16.598 M2 dan persil 124 luas digitasi 11.433 M2 sehingga luas seluruhnya yang belum dimanfaatkan 47.593 M2, estimasi prosentase luas lahan yang belum dimanfaatkan dari luas permohonan ada 54 %.;
- Bahwa jumlah bangunan yang ada di Kandara Village yaitu :

Hal. 91 dari hal. 395 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Sebagian persil 184 ada 24 Unit
- 2) Sebagian persil 183 ada 74 Unit
- 3) Sebagian persil 185 ada 32 unit
- 4) Sebagian persil 165 ada 15 Unit
- 5) Sebagian persil 166 ada 2 Unit
- 6) Jalan Lama dibangun 5 Unit

Total ada 152 (seratus lima puluh dua) unit

- Bahwa jumlah bangunan yang ada di D'Junas dan Nirwana Jiwangga yaitu :

- Sebagian persil 127a ada 32 bangunan rumah (Unit)
- Sebagian persil 127b ada 3 Unit
- Sebagian persil 204 ada 18 unit

Total ada 53 (lima puluh tiga) unit;

- Bahwa berkaitan dengan adanya uang kompensasi penggarap dan pemilik plungguh, yang dapat Pak Lurah, Dukuh Jenengan, Dukuh Pugeran dan Kamituwo, untuk Lurah terima sekitar Rp.100.000.000,- sekitar bulan Juni 2023 disetor sendiri oleh Lurah ke Desa melalui Bank Sleman, kalau Dukuh Jenengan terima Sekitar Rp.210.000.000,- yang disetor ke Desa sekitar Rp.63.000.000,- ke Bendahara dan Dukuh Jenengan membuat surat pernyataan bermaterai (disetor setelah diperiksa di Kejati DIY sekitar bulan Juni 2023), Dukuh Pugeran terima sekitar Rp.220.000.000,- baru disetor ke Desa Rp.10.000.000,- dan membuat surat pernyataan sekitar bulan Juli 2023, Kamituo dalam perjanjian dengan PT.Komando Bhayangkara Nusantara harusnya terima Rp.83.000.000,- tetapi dalam pelaksanaannya baru terima sekitar Rp.21.000.000,- dan sudah terima sekitar bulan Mei-Juni 2023 dan telah dibayarkan 30% dari Rp.21.000.000,- yaitu Rp.7.000.000,- sisanya sekitar Rp.14.000.000, dikembalikan ke PT.Komando Bhayangkara Nusantara dan ada bukti kwitansi yang disimpan Pak Kamituo (Pak Zabidi) Kalau untuk penggarapnya Saksi Danang Wahyu Nugroho tidak mengetahui;
- Bahwa berkaitan dengan masalah ganti rugi pohon yang ada di Plungguh yang di gunakan lahannya oleh PT Komando Bhayangkara Nusantara yaitu :

Hal. 92 dari hal. 395 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Plungguh pak Danarto (H.Nurbiyantara, SE) yang ditanami sendiri berupa tanaman jeruk sekitar 250 pohon diganti rugi pohon Rp.250.000.000,-
- Plungguh pak Jogoboyo (Pak Edi Suharjono,SH) yang ditanami sendiri berupa pohon sengon sekitar 50 pohon diganti rugi Rp.50.000.000,- dibayarkan 30 % ke Desa sebesar Rp.15.000.000,-
- Bahwa selain itu kompensasinya berupa perjanjian Pra sewa antara PT Indonesia Internasional Capital dengan Danarto/H.Nurbiyantoro, SE. yang diketahui Lurah Maguwoharjo untuk periode 1 (satu) tahun, ada kompensasi sekitar Rp.80.000.000,- sudah disetor ke Desa sebesar Rp.24.000.000,- dan dikembalikan ke PT Indonesia Internasional Capital sebesar Rp.80.000.000,- melalui Agus Suwarsono alias Juska.
- Bahwa Saksi Danang Wahyu Nugroho pernah menerima uang dari Robinson Melalui Agus Suwarsono alias Juska sebesar Rp.50.000.000,- bukan Rp.60.000.000,- dan diterimakan 5 (lima) kali tiap kali terima sebesar Rp.10.000.000,- untuk jasa dan transportasi pengurusan ijin PT Komando Bhayangkara Nusantara dan sudah saksi kembalikan ke PT Komando Bhayangkara Nusantara tanggal 23 Mei 2023 yang terima Pak Agus Suwarsono mewakili pihak PT Komando Bhayangkara Nusantara.
- Bahwa Saksi Danang Wahyu Nugroho pernah mengembalikan Rp.50.000.000,- secara tunai kepada Agus Suwarsono alias Juska maksud saksi untuk mengembalikan uang jasa tersebut, mengenai Berita Acara dan Kwitansi pengembalian bunyinya adalah pengembalian hutang pada waktu menandatangani Berita Acara tersebut saksi tidak membaca dan memperhatikan lagi, dan saksi masih mempunyai hutang ke PT. Komando Bhayangkara Nusantara melalui Agus Suwarsono alias Juska sebesar Rp.50.000.000,- yang belum saksi kembalikan dan akan segera saksi kembalikan.
- Bahwa sewaktu rapat di Dispertaru DIY, Pak Lurah telpon Saksi Danang Wahyu Nugroho disuruh membuat Berita Acara Penyerahan Asset yang sebelumnya tidak ada pembicaraan, tetapi tetap saksi buat dan dikirim ke pak Lurah melalui WA trus ditandatangani oleh Lurah dan Robinson Saalino, saksi Lilik Nuryahya selaku Kaur Tata Laksana dan pak Suhardi Staf Jogoboyo untuk penandatanganan saksi tidak tahu dilakukan dimana,

Hal. 93 dari hal. 395 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan karena ada permintaan dari Kepala Dispertaru DIY, sepengetahuan saksi dari Pak Lurah, benar bahwa asset belum pernah diserahkan ke PT Indonesia Internasional Capital jadi saksi juga bingung harus bilang apa dan benar bahwa setelah penandatanganan penyerahan asset tersebut masih ada transaksi saksi tahu dari rapat di SATPOL PP DIY;

– Bahwa pengurusan permohonan perijinan PT. Komando Bhayangkara Nusantara dan PT.Indonesia Internasional Capital dari bidang keamanan karena Saksi Danang Wahyu Nugroho staf keamanan, pelaksanaannya dapat Saksi Danang Wahyu Nugroho jelaskan sebagai berikut :

- Awalnya berkas yang telah lengkap terdiri dari SK Lurah, SK BPKal, Surat Pernyataan dari Lurah tanah tidak dalam sengketa, surat keterangan pengganti leger, Surat pernyataan dari PT bersangkutan, peta persil, Peraturan Kalurahan No.3 tahun 2021, proposal dari PT bersangkutan, notulen dan daftar hadir sosialisasi.
- Selanjutnya saksi ajukan ke Kapanewon bagian Jawatan Praja, setelah itu mendapatkan rekomendasi, khusus untuk PT. Komando Bhayangkara Nusantara Panewu meminta surat pernyataan intinya tidak akan membangun sebelum ada ijin gubernur kemudian keluar rekomendasi Panewu Depok.
- Berkas dibawa ke Setda Sleman, asli ke bagian umum yang fotokopi dimasukkan ke bagian umum dan kepegawaian dispertaru Kab.Sleman setelah itu kita menunggu hasilnya.
- Ketika berkas sudah masuk saksi diundang ke Dispertaru untuk Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD), untuk PT. Indonesia Internasional Capital dalam tata ruangnya diperbolehkan tetapi agar diganti judulnya menjadi taman rekreasi beserta fasilitas pendukungnya dan ada kata-kata tanah plungguh dan tanah kas desa disuruh mengganti menjadi tanah desa, tanggal 3 Maret 2022 TKPRD keluar sedang untuk PT.Komando Bhayangkara Nusantara saksi tidak sempat melaksanakan.
- Bahwa untuk PT.IIC setelah keluar TKPRD tanggal 26 Juli 2022 dibuatkan surat pernyataan yang tandatangan Lurah (Kasidi) intinya sanggup melaksanakan pembahasan TKPRD tersebut.

Hal. 94 dari hal. 395 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sempat berhenti kemudian ada pengawasan dari Dipertaru Sleman tanggal 24 Nopember 2022 intinya bahwa lokasi tersebut telah terbangun dan melebihi persil yang diajukan dan tidak sesuai dengan tata ruang kemudian berkas dikembalikan dengan berita acara (untuk pengajuan PT. IIC) disuruh mengganti site plant. Yang ditandatangani lurah dan bupati, untuk tandatangan lurah sudah untuk tandatangan Bupati belum ditandatangani, selanjutnya berkas dari Desa mencabut berkas PT.IIC dan berkas PT.KBN pada tanggal 8 Mei 2023, selanjutnya setelah ada penyegelan tidak ada kelanjutan pengurusan permohonan perijinan di kedua PT (perusahaan) tersebut
- Bahwa pada tanggal 5 Mei 2023 Lurah Maguwoharjo diundang di Dispertaru Propinsi DIY untuk rapat yang hasilnya point pokoknya PT IIC dan PT Komando Bhayangkara Nusantara (PT.KBN) melanggar Pergub 34 tahun 2017.
- Bahwa proses perijinan di Kabupaten Sleman berhenti tidak ada beritanya sehingga pada 8 Mei 2023 pihak Kalurahan maguwoharjo mencabut berkas di Kantor Dispertaru Kabupaten Sleman.
- Bahwa pemilik PT. KBN adalah Sdr. Robinson, dan direktornya Sdri. Dian istri Robinson.
- Bahwa Saksi Danang Wahyu Nugroho mengetahui terkait setoran Terdakwa ke kas desa sebesar Rp.100.000.000,- setoran tersebut dasarnya apa Saksi Danang Wahyu Nugroho tidak tahu karena belum ada ijin gubernur dan belum ada perjanjian sewa menyewa.
- Bahwa Saksi Danang Wahyu Nugroho juga pernah melihat Sdr Robinson menemui Pak lurah Kasidi sehabis pelantikan dan sewaktu ditanya oleh saksi yang bersangkutan mengatakan akan meneruskan mengurus proposal yang bersangkutan.
- Bahwa KASIDI, SE juga telah menerima uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dari PT. Indonesia Internasional Capital melalui Saksi DANANG yang diberikan pada saat meminta tanda tangan KASIDI, SE terkait sosialisasi yang dilakukan di Dukuh Pugeran. Selain itu KASIDI, SE juga telah menerima uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari PT. KBN pada waktu saksi DANANG memintakan tanda tangan terdakwa dalam daftar hadir

Hal. 95 dari hal. 395 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sosialisasi dari PT. KBN, namun sosialisasi tersebut sebenarnya tidak pernah dilakukan.

- Bahwa sewaktu dilakukan pengecekan melalui aplikasi google earth pembangunan yang dilakukan oleh PT. IIC melebar/melebihi persil yang dimohonkan, meliputi persil 161, 165, 168.
- Bahwa ada Berita Acara Serah Terima Penyerahan Bangunan Yang Berada di Tanah Desa Kepada Pemerintahan Kalurahan Maguwoharjo Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman hari Kamis tanggal 9 Februari 2023 dari Robinson Saalino, SE selaku Direktur PT. Indonesia Internasional Capital Kepada Kasidi, SE selaku Lurah Maguwoharjo atas bangunan dalam Persil 183, 184 dan 185 (BB No. 29) dan Berita Acara Serah Terima Penyerahan Bangunan Yang Berada di Tanah Desa Kepada Pemerintahan Kalurahan Maguwoharjo Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman hari Kamis tanggal 9 Maret 2023 dari Dian Novy Kristanti selaku Direktur PT. Komando Bayangkara Nusantara Kepada Kasidi, SE selaku Lurah Maguwoharjo atas bangunan dalam Persil 125a, 125b, 124, 127a, 127b, 204, 128a, dan 128b (BB no. 48)
- Bahwa terkait penyerahan aset tersebut, Saksi Danang Wahyu Nugroho ditelpon oleh Pak Lurah Kasidi dan Sdr. Robinson untuk membuat surat Berita Acara pengembalian aset tersebut. Pak Lurah Kasidi langsung menerima penyerahan aset tersebut tanpa ada dilakukan pembahasan/rapat dengan BPKal atau perangkat kalurahan lainnya.
- Bahwa sekalipun ada berita acara penyerahan aset namun sampai sekarang aset tersebut masih dikuasai pihak lain dan tidak bisa dimanfaatkan/dikelola oleh Kalurahan.
- Bahwa kepada Saksi Danang Wahyu Nugroho diperlihatkan barang bukti No. 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 17, 18, 20, 22, 32, 44, 45, 51, 48, 51 saksi membenarkannya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

10. Saksi Nurbiyantara, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 96 dari hal. 395 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan Saksi Nurbiyantara awalnya Wiraswasta dan menjadi Kaur Keuangan sejak tahun 2017 sejak 22 Juni 2017, berdasarkan Keputusan Kepala Desa Maguwoharjo Nomor : 44/Kep.KD/2017 tanggal 22 Juni 2017, sekitar tahun 2020 istilah Kepala Urusan Keuangan diubah menjadi Danarta. Tugas pokok sebagai Kepala Urusan Keuangan Desa Maguwoharjo yaitu melaksanakan tugas membantu Sekretaris Desa dan Tugas Lain yang diberikan oleh Kepala Desa dalam melaksanakan urusan keuangan pemerintahan desa. Sumber keuangan yang masuk ke Kas Kalurahan Maguwoharjo berasal dari Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Bantuan Keuangan Khusus (BKK), Dana Istimewa (Danais), Bagi Hasil Pajak dan Restribusi Daerah, PAD (Pendapatan Asli Desa) kemudian Pendapatan Lain-Lain yang sah (contohnya bunga bank);
- Bahwa Saksi Nurbiyantara mengetahui permohonan sewa dari PT. Indonesia Internasional Capital dengan Direktur Robinson Saalino pada bulan Oktober 2021 dan dari PT. Komando Bayangkara Nusantara dengan Direktur Dian Novy.K dimana ke dua perusahaan tersebut mengajukan proposal yang ditujukan kepada Lurah. Untuk PT. Indonesia Internasional Capital proposal diajukan pada akhir tahun 2021 yang waktu itu Lurah Maguwoharjo dijabat oleh Pj. Lurah Sdr. Ag. Aris Widianarta, S. Sos. sedangkan PT. Komando Bayangkara Nusantara mengajukan proposal tertanggal 7 Juli 2022 yang waktu itu Lurahnya sudah dijabat oleh Pak Kasidi;
- Bahwa tanah yang diajukan sewa oleh PT. IIC terletak di Dukuh Pugeran Maguwoharjo, yang meliputi tanah kas desa dan tanah pelungguh sbb :
 - Tanah kas desa meliputi : Persil 183 Klas dL VI seluas 16.300 m² dan Persil 184 Klas DL VI seluas 15.189 m²
 - Tanah pelungguh meliputi Persil 185 Klas SL III seluas 8.106 m² yang merupakan tanah pelungguh Saksi Nurbiyantara , dengan total seluas 39.595 m²;
- Bahwa Setahu Saksi Nurbiyantara lahan tersebut akan dipergunakan untuk taman rekreasi dan prasarana pendukungnya berupa gedung serbaguna, taman lampion, masjid, cafe, restoran/pusat kuliner, kolam renang, villa, wahana outbond, mini waterboom, pertokoan, parkir dan toilet;
- Bahwa Tanah yang diajukan sewa oleh PT. Komando Bayangkara

Hal. 97 dari hal. 395 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nusantara terletak di Dukuh Pugeran Maguwoharjo, yang meliputi tanah kas desa dan tanah pelungguh sbb: (namun Saksi Nurbiyantara tidak tahu mana yang merupakan tanah kas desa dan tanah pelungguh (terkecuali yang merupakan tanah pelungguh Saksi Nurbiyantara), dengan Total seluas 64.700 m²,

- Persil seb 125^a Klas D III luas 5.450 m²
- Persil seb 125^b Klas IV 8.700 m² (merupakan pelungguh Saksi Nurbiyantara)
- Persil 127^a Klas SL I luas 12.900 m²
- Persil 127^b Klas SL II luas 7.700 m²
- Persil 204 Klas SL III luas 8.250 m²
- Persil 128^a Klas DL III luas 9.300 m²
- Persil 128^b Klas DL IV luas 10.850 m;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi Nurbiyantara oleh PT. KBN lahan tersebut akan dipergunakan untuk Pembangunan Kawasan Wisata Edukasi Perairan, kuliner, villa dan resort;
- Bahwa jangka waktu sewa yang diajukan baik itu PT.IIC dan PT.KBN belaku selama 20 (dua puluh) tahun;
- Bahwa setahu Saksi Nurbiyantara PT. IIC dan PT. KBN melakukan sosialisasi berkaitan dengan permohonan sewa tanah desa, sosialisasi oleh PT. IIC dilakukan pada tanggal 27 Desember 2021 di rumah Pak Supriyana (selaku Dukuh Pugeran), sedangkan sosialisasi yang dilakukan oleh PT. KBN dilaksanakan pada tanggal 14 Juni 2022 di rumah Pak M. Jamadi selaku Dukuh Jenengan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Nurbiyantara untuk permohonan sewa yang diajukan oleh PT. IIC pihak Kalurahan telah mengajukan Permohonan Ijin Penyewaan Tanah Desa ke Gubernur melalui Bupati Sleman tertanggal 26 September 2022 yang ditandatangani oleh Lurah Kasidi. Demikian juga untuk PT. KBN pihak Kalurahan telah mengajukan Permohonan Ijin Penyewaan Tanah Desa ke Gubernur melalui Bupati Sleman tertanggal 27 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Lurah Kasidi. Dan lebih detailnya Saksi Nurbiyantara tidak tahu karena bukan bidang Saksi Nurbiyantara dan yang lebih mengetahui adalah Sdr. Danang selaku staf Jogoboyo. Sepengetahuan Saksi Nurbiyantara terhadap

Hal. 98 dari hal. 395 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahan yang diajukan sewa oleh PT. IIC dan PT. KBN tersebut belum ada ijin gubernurnya tapi sudah melakukan pembangunan. Pembangunan yang dilakukan oleh PT. IIC di tanah desa di Dukuh Pugeran dan PT. KBN di Dukuh Jenengan tidak sesuai dengan permohonan proposal yang diajukan ke Kalurahan;

- Bahwa setahu Saksi Nurbiyantara di Kandara/Pugeran ada sekitar 100 (seratus) rumah lebih, sedangkan yang di D'junas/Nirwana Djiwangga ada sekitar 30 (tiga puluh) rumah. Saksi Nurbiyantara tidak tahu apakah rumah-rumah tersebut sudah dihuni atau belum. Untuk yang di Kandara sepertinya sudah ada yang dihuni. Sehubungan dengan belum adanya ijin tersebut pihak Kalurahan sudah memberikan surat peringatan, namun lebih detailnya Saksi Nurbiyantara kurang tahu karena yang lebih tahu Pak Lurah;
- Bahwa Saksi Nurbiyantara pernah menerima uang dari Terdakwa sebesar Rp.331.060.000,- dengan penjelasan sbb :
 - Untuk tanah pelungguh Saksi Nurbiyantara di Dusun Pugeran seluas 8.106 m², pernah ada perjanjian pra sewa-menyewa tanah lungguh antara Saksi Nurbiyantara dengan Sdr. Robinson, yang intinya Saksi Nurbiyantara selaku pihak pertama/pemilik pelungguh akan menerima kompensasi masa tunggu pengurusan izin gubernur, dengan perhitungan per tahun sebesar Rp.10.000/m. Sehingga kompensasi yang Saksi Nurbiyantara terima sebesar Rp81.060.000,- yang Saksi Nurbiyantara terima tunai pada tanggal 28 April 2022 langsung dari Sdr. Robinson. Namun uang tersebut seluruhnya sudah Saksi Nurbiyantara kembalikan kepada Sdri. Dian Novy pada tanggal 5 Juni 2022.
 - Untuk tanah pelungguh Saksi Nurbiyantara di Dukuh Jenengan seluas 8.700 m² pernah mendapatkan ganti rugi atas tanaman jeruk sebanyak 230 pohon dan tanaman alpokat sebanyak 20 batang total sebesar Rp.250.000.000,- yang Saksi Nurbiyantara terima secara bertahap yaitu tanggal 27 Juli 2022 sebesar Rp.150.000.000,- dan tanggal 22 Agustus 2022 sebesar Rp.100.000.000,-. Penyerahan uang tersebut dilakukan secara cash oleh Sdr. Agus Suwarsono (stafnya Terdakwa;

Hal. 99 dari hal. 395 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi dasar penghitungan kompensasi dan ganti rugi yang Saksi Nurbiyantara terima tersebut hanya kesepakatan saja;
- Bahwa terhadap usul sewa tanah kas kalurahan Maguwoharjo tersebut oleh PT. Indonesia Internasional Capital serta PT. Komando Bayangkara Nusantara tersebut, Pemerintah Kalurahan Maguwoharjo belum menerima sewa/kompensasi atas pemanfaatan lahannya, karena secara resmi perjanjian sewa tanah kas desa harus ada ijin Gubernur dulu dan ada Perjanjian sewa menyewa, dan sekarang kegiatan nya di hentikan oleh Satpol PP;
- Bahwa Saksi Nurbiyantara mengenali bukti surat nomor 83, 84, 89, 68;
- Bahwa PT. IIC sudah melakukan pembangunan di lahan yang berada di Dukuh Pugeran sekitar bulan Juni 2022, Saksi Nurbiyantara melihat sudah ada bangunan yang berdiri, sedangkan untuk PT. KBN sudah melakukan pembangunan/clearing land di lahan yang berada di Dusun Jenengan pada bulan Juni/Juli 2022. Pembangunan tersebut tidak sesuai dengan proposal karena yang dibangun oleh PT. IIC di Dukuh Pugeran berupa rumah-rumah yang berjejer dengan sebutan KANDARA, sedangkan yang dibangun oleh PT. KBN di Dukuh Jenengan juga berupa rumah-rumah dengan nama D'JUNAS/NIRWANA DJIWANGGA;
- Bahwa untuk PT. Komado Bayangkara Nusantara untuk lokasi di Dukuh Jenengan / D JUNAS / NIRWANA DJIWANGGA selain saksi yang menerima :
 - Sdr. Jamadi (Dukuh Jenengan) dapatnya berapa tidak tahu, tapi setorannya ke kas desa sejumlah Rp. 63.126.000,- tertanggal 12 Juni 2023;
 - Sdr. Supriyana (Dukuh Pugeran) dapatnya berapa tidak tahu, setorannya ke kas desa sejumlah Rp. 10.000.000,- tertanggal 19 Juni 2023;
 - Sdr. Zabidi (Kamituo) dapatnya berapa tidak tahu, setorannya ke kas desa sejumlah Rp. 7.470.000,- tertanggal 03 Mei 2023;
 - Sdr. Lurah (Kasidi) dapatnya berapa tidak tahu, setor ke kas desa orang bank dipanggil ke Kelurahan, menyerahkan sejumlah Rp. 100.000.000,- tertanggal 24 Mei 2023;

Hal. 100 dari hal. 395 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sdr. Jogoboyo (Edi Suharjono), dapatnya berapa tidak tahu, setor ke kas desa Rp. 15.000.000,- (tanggal lupa karena ternyata tidak terbawa hari ini

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

11. Saksi Drs. Darmanta Sulistya, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Drs. Darmanta Sulistya mengetahui PT. Indonesia Internasional Capital (PT. IIC) pada waktu Saksi Drs. Darmanta Sulistya melakukan penandatanganan Surat Perjanjian Investasi, karena setahu Saksi Drs. Darmanta Sulistya pada saat booking fee dan waktu pembangunan di Kandara Village selalu menggunakan nama PT. Deztama Putri Sentosa. awalnya Saksi Drs. Darmanta Sulistya melihat iklan di facebook pada awal Januari 2022, isi iklan tersebut adalah dijual rumah murah di dekat kota dekat babarsari dan ada nomor WA Sdr Doni (marketing), kemudian Saksi Drs. Darmanta Sulistya menghubungi nomor tersebut dan janji untuk datang ke lokasi yang terletak di Pugeran. Pada waktu itu lokasi masih berupa hamparan tanah kosong. Di lokasi tersebut Sdr. Doni menerangkan lahan ini akan dibangun tempat wisata dan akan dibangun villa-villa sebagai penyangga wisata tersebut. Sdr. Doni juga menawarkan bila Saksi Drs. Darmanta Sulistya mau menjadi salah satu pengambil sepuluh pertama akan mendapatkan diskon sebesar Rp.30.000.000,- dari harga yang seharusnya sebesar Rp. 180.000.000,- menjadi harga Rp. 150.000.000,- untuk satu unit kapling ukuran 5m x 10 m dengan masa pakai 20 tahun bisa diperpanjang 20 tahun lagi;
- Bahwa kemudian di lain hari Saksi Drs. Darmanta Sulistya pergi ke kantor PT. Deztama di Ambarukmo Green Hills dan bertemu dengan Sdr. Doni (marketing), Pak Agung (Wakil Direktur PT. Deztama), Pak Ayub (koordinasi pemasaran) dan melakukan pemilihan kapling serta melakukan booking fee sebesar Rp.5.000.000,- pada tanggal 6 Januari 2022 dan dibuatkan kwitansi tanda terima serta dibuatkan Surat Pesanan kavling Unit Kandara Maguwoharjo No.KMH/SP/___/2022 atas nama Darmanta Sulistya. Seminggu kemudian Saksi Drs. Darmanta Sulistya ditelpon oleh Sdr. Doni yang mengatakan bila Saksi Drs. Darmanta Sulistya mau membayar 50% akan segera dibangun. Maka pada tanggal

Hal. 101 dari hal. 395 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12 Januari 2022 Saksi Drs. Darmanta Sulistya melakukan pembayaran yang pertama sebesar Rp.70.000.000,- secara cash dan dibuatkan kwitansi. Beberapa hari kemudian Saksi Drs. Darmanta Sulistya mengecek ke lapangan memang benar sudah mulai dilakukan pembangunan. Kemudian ketika pembangunan sudah mulai pasang atap Saksi Drs. Darmanta Sulistya melakukan pelunasan sebesar Rp.75.000.000,- secara cash dan dibuatkan kwitansi oleh Sdri. Dilla. Seingat Saksi Drs. Darmanta Sulistya tidak pernah ada yang menjelaskan mengenai status tanah Kandara Village yang merupakan Tanah Kas Desa yang dijelaskan hanya mengenai Kandara Village ini merupakan area wisata yang nantinya di area situ akan dibangun kolam renang dan area outbond. Yang pernah Saksi Drs. Darmanta Sulistya dengar dari Sdr Doni pemanfaatan tanah tersebut sudah ada ijin dari keraton. Rumah tersebut sudah Saksi Drs. Darmanta Sulistya terima padal bulan Juli 2022 dan sudah Saksi Drs. Darmanta Sulistya tempati. Fasilitas yang Saksi Drs. Darmanta Sulistya terima sumur boor, lampu dan instalasinya serta instalasi air kotor. Terhadap tanah dan bangunan tersebut telah dibuat perjanjian Investasi dan sudah dilakukan penandatanganan Surat Perjanjian Investasi Nomor : 001/IIC/KANDARA/XII/2022 di kantor Kandara di Pugeran tertanggal 29 Desember 2022. Yang hadir saat penandatanganan adalah Saksi Drs. Darmanta Sulistya, istri Saksi Drs. Darmanta Sulistya, Pak Coki (dari PT. IIC) dan Sdri. Dilla, yang diterangkan pada waktu itu yang terkait dengan isi SPI tersebut salah satunya rumah tersebut bisa disewakan dan juga bisa ditempati sendiri;

- Bahwa Pembangunan Kandara Village ini dimulai pada bulan Januari 2022 berupa pembangunan rumah-rumah. Setahu Saksi Drs. Darmanta Sulistya ada sekitar 150 unit rumah, dan yang sudah ditempati sekitar 53 unit;
- Bahwa Saksi Drs. Darmanta Sulistya mengenali bukti surat nomor 96,97,98,99,100,101;
- Bahwa Saksi Drs. Darmanta Sulistya bertemu Pak Riyanto untuk membuat perjanjian mewakili PT. Indonesia Internasional Capital (PT. IIC);
- Bahwa Saksi Drs. Darmanta Sulistya mengetahui PT. Indonesia Internasional Capital (PT. IIC) pada waktu saksi melakukan

Hal. 102 dari hal. 395 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penandatanganan Surat Perjanjian Investasi, karena setahu saksi pada saat booking fee dan waktu pembangunan di Kandara Village selalu menggunakan nama PT. Dezta Putri Sentosa. Saksi pernah minta bukti ijin dari keraton kepada Sdr. Doni untuk dishare melalui WA ijin keraton tersebut namun sampai sekarang tidak pernah dipenuhi;

- Bahwa Saksi Drs. Darmanta Sulistya membenarkan barang bukti No.96 sampai dengan 101 yang diperlihatkan dipersidangan berupa :
 - Foto Copy Surat Pesanan kavling Unit Kandara Maguwoharjo No.KMH/SP/___/2022 atas nama Darmanta Sulistya tertanggal 6 Januari 2022
 - Fotocopy Kwitansi atas nama Darmanta Sulistya sejumlah Rp. 5.000.000,- untuk pembayaran booking fee Kandara Maguwo No. D1 tanggal 6 -1-2022
 - Fotocopy Kwitansi atas nama Darmanta Sulistya sejumlah Rp. 70.000.000,- untuk pembayaran DP Kandara Maguwo No. D-01 tanggal 12 Januari 2022
 - Fotocopy Kwitansi atas nama Darmanta Sulistya sejumlah Rp. 75.000.000,- untuk pembayaran pelunasan investasi Kandara Maguwo No. D-01 tanggal 30-03- 2022
 - Fotocopy Kwitansi atas nama Darmanta Sulistya sejumlah Rp. 1.000.000,- Biaya akad Notaris SPI D-01 tanggal 29-12-2022

Adalah benar barang bukti tersebut merupakan bukti pembayaran yang berkaitan dengan unit Kandara Village Blok D1 yang saat ini saksi tempati;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

12. Saksi Sasmita Jati Proyonggo, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Sasmita Jati Proyonggo mengetahui PT. Indonesia Internasional Capital (PT. IIC) pada waktu Saksi Sasmita Jati Proyonggo melakukan pelunasan investasi / pembayaran rumah yang Saksi Sasmita Jati Proyonggo tempati di Arka Kandara (AK-21). Pembayaran pelunasan tersebut Saksi Sasmita Jati Proyonggo transfer ke rekening mandiri an. PT IIC dan dalam Surat Perjanjian Investasi. Pada awalnya

Hal. 103 dari hal. 395 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Sasmita Jati Proyonggo melihat iklan di OLX yang intinya dijual tanah di belakang Amplaz dengan masa pakai 20 tahun, Saksi Sasmita Jati Proyonggo tertarik kemudian Saksi Sasmita Jati Proyonggo wa ke nomor yang tercantum dalam iklan tersebut dan diminta untuk datang ke kantor pemasaran yang ada di Nologaten, kemudian hari berikutnya Saksi Sasmita Jati Proyonggo datang ke kantor yang Nologaten dan bertemu dengan mba Indri, di sana jelaskan berkaitan dengan tanah yang dijual oleh PT. Deztama karena harganya tinggi kemudian mba Indri menawarkan lokasi lain yang ada di Pugeran Maguwoharjo, kemudian hari itu juga Saksi Sasmita Jati Proyonggo melihat lokasi dan balik ke kantor lagi dan mbak Indri menawarkan bila Saksi Sasmita Jati Proyonggo berminat untuk segera menindaklanjutinya dengan menyerahkan booking fee. Karena Saksi Sasmita Jati Proyonggo tertarik maka hari itu juga Saksi Sasmita Jati Proyonggo menyerahkan booking fee sebesar Rp.5.000.000,- pada tanggal 7 Juli 2022, lalu tanggal 8 Juli 2022 membayar Termin pertama/DP sebesar 50% yaitu senilai Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) dengan cara transfer ke rekening atas nama PT. Deztama Putri Sentosa (nomor rekeningnya Saksi Sasmita Jati Proyonggo lupa). Namun karena letak lokasi yang dekat kuburan maka Saksi Sasmita Jati Proyonggo minta pindah ke tipe lain yaitu dari Tipe Kandara ke Tipe Arka Kandara No. 21 dengan konskwensi menambah DP sebesar Rp. 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus rupiah) pada tanggal 12 Juli 2023 dengan cara transfer ke nomor rekening PT. Deztama Putri Sentosa;

- Bahwa 2 (dua) minggu kemudian Saksi Sasmita Jati Proyonggo melakukan pembayaran lagi sebesar Rp 58.750.000,- (lima puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan dibuatkan Surat Pemesanan Kapling Tipe Arka Kandara No. 21 senilai Rp.235.000.000,- (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah) oleh Mba Dilla (admin PT. Deztama). Dan terakhir melakukan pelunasan pada tanggal 26 Oktober 2023 sebesar Rp 58.750.000,- (lima puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara transfer ke rekening mandiri atas nama PT. IIC. Pada waktu Saksi Sasmita Jati Proyonggo bertemu dengan Mba Indri dijelaskan bahwa tanah tersebut memang tanah kas desa yang sudah mendapatkan Ijin Gubernur yang intinya boleh menempati tanah tersebut selama 20 tahun dan dapat diperpanjang selama 20 tahun lagi melalui notaris. Dan sebutannya bukan perumahan tetapi villa;

Hal. 104 dari hal. 395 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat Saksi Sasmita Jati Proyonggo Ijin Gubernur memang tidak diperlihatkan namun karena Saksi Sasmita Jati Proyonggo sudah terlanjur tertarik karena lokasinya dekat dengan sekolah anak, sehingga Saksi Sasmita Jati Proyonggo kurang memperhatikan mengenai Ijin Gubernur tersebut. Yang melakukan pembangunan rumah di tanah kapling yang saksi pesan tersebut adalah Pak Ketut yang merupakan pemborong yang digandeng oleh PT. Deztama dengan harga Rp. 235.000.000,- (dua ratus tiga puluh lima juta):
- Bahwa rumah tersebut sudah Saksi Sasmita Jati Proyonggo terima padal awal Nopember 2022 (seminggu setelah dilakukan pelunasan) dan telah Saksi Sasmita Jati Proyonggo tempati seminggu kemudian. Fasilitas yang Saksi Sasmita Jati Proyonggo terima sumur, lampu dan meteran listrik. Seminggu setelah pelunasan dilakukan penandatanganan Surat Perjanjian Investasi Nomor : 048/IIC/KANDARA/IV/2023 di kantor Kandara di Pugeran tertanggal 03 April 2023, dan Saksi Sasmita Jati Proyonggo tandatangani pada awal Nopember 2023. Yang hadir saat penandatanganan adalah Saksi Sasmita Jati Proyonggo , istri Saksi Sasmita Jati Proyonggo dan Pak Riyanto Perluhutan Nababan, yang pada waktu itu Saksi Sasmita Jati Proyonggo kira notarisnya karena dia yang membacakan surat tersebut. Dan baru Saksi Sasmita Jati Proyonggo ketahui saat ini kalau Pak Riyanto adalah mewakili PT. IIC. Jadi baru Saksi Sasmita Jati Proyonggo ketahui sewaktu penandatanganan tidak ada pihak notaris yang hadir;
- Bahwa di Arka Kandara kurang lebih ada 40 unit rumah, yang ditempati sekitar 35 unit dan ada fasilitas listrik dengan ruang tipe 45 dan Saksi Sasmita Jati Proyonggo mengenali bukti surat nomor 103,102,104,105;
- Bahwa Saksi Sasmita Jati Proyonggo mengetahui jika PT, Indonesia Internasional Capital milik Robinson setelah ada permasalahan kasus Caturtunggal dari Media;
- Bahwa perumahan tersebut ditutup bulan April tahun 2023 setelah lebaran setelah kurang lebih 1 bulang saksi tinggal. Saat bulan puasa diadakan buka puasa bersama diperumahan didirikan tenda dalam rangka peresmian diserahkan Joglo pada warga sekitar yang hadir siapa saja saat itu Saksi Sasmita Jati Proyonggo tidak tahu. Mengenai pertemuan dirumah makan Tajem antara penghuni, pihak PT dan Pihak Kalurahan saksi tidak hadir saksi melihat ada pak Lurah dari Foto istri

Hal. 105 dari hal. 395 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi karena istri saksi yang hadir pada pertemuan tersebut intinya pertemuan tersebut hanya menenangkan warga dengan mengatakan bahwa perumahan akan dikelola oleh Bumdes, pengelolaan diserahkan ke kalurahan. saksi mengetahui jika ijin Gubernur tidak ada pada saat perumahan ditutup/disegel;

- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan (No.95,102-105) kepada Saksi Sasmita Jati Proyonggo berupa :
 - Surat Perjanjian Investasi Nomor : 048/IIC/KANDARA/IV/2023 di kantor Kandara di Pugeran. Pada Surat Perjanjian Investasin tersebut tertanggal 03 April 2023
 - 1 (satu) lembar Fotocopy Kwitansi atas nama Sasmita Jati Priyonggo sejumlah Rp. 5.000.000,- untuk pembayaran booking fee investasi Kandara Villa No.KYS 26 tanggal 7 -7-2022;
 - 1 (satu) lembar Fotocopy Kwitansi atas nama Sasmita Jati Priyonggo sejumlah Rp. 90.000.000,-untuk pembayaran DP 50% Investasi Kandara Viila no. KYS 26 tanggal 8 -7-2022;
 - 1 (satu) lembar Fotocopy Kwitansi atas nama Sasmita Jati Priyonggo sejumlah Rp. 90.000.000,-untuk pembayaran DP 50% Investasi Kandara Viila no. KYS 26 tanggal 8 -7-2022 dan 1 (satu) lembar Fotocopy Kwitansi atas nama Sasmita Jati Priyonggo sejumlah Rp. 58.750.000,-untuk pembayaran Cicilan T2 Investasi Kandara Villa No. AK 21 tanggal 26 -10-2022,

Saksi Sasmita Jati Proyonggo membenarkan barang bukti tersebut merupakan Surat Perjanjian Investasi, bukti kwitansi pembayaran booking fee investasi, DP dan pelunasan investasi unit AK-21 yang saat ini saksi tempati;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

13.Saksi Drs. Subagya, M.M, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Drs. Subagya, M.M pernah menjabat sebagai Panewu di Kapanewon Depok Kabupaten Sleman berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sleman Nomor : 90/Kep.KDH/PS/D.4/2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Administrator dan Pengawas

Hal. 106 dari hal. 395 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman tanggal 10 September 2021. Dan kemudian mutasi sebagai Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Sleman berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sleman Nomor : 143/Kep.KDH/PS/D.4/2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Administrator dan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman tanggal 16 Desember 2021. Jadi Saksi Drs. Subagya, M.M menjabat sebagai Panewu Depok kurang lebih hanya 3 (tiga) bulan. Tugas pokok Saksi Drs. Subagya, M.M adalah membantu bupati dalam rangka untuk koordinasi di bidang pemerintahan umum, pelayanan masyarakat dan juga pembinaan sosial masyarakat. Wewenangnya mengkoordinir kegiatan-kegiatan yang menyangkut masalah keamanan dan ketertiban, memberikan pelayanan umum kepada masyarakat, pembinaan sosial kemasyarakatan, dan tugas lain yang diberikan oleh bupati;

- Bahwa Saksi Drs. Subagya, M.M mengetahui adanya Permohonan Sewa Tanah Kas Desa Maguwoharjo oleh PT. Indonesia International Capital karena pada waktu itu ada surat dari Kalurahan Maguwoharjo yang pada intinya meminta ijin gubernur berkaitan dengan adanya Permohonan Sewa Tanah Kas Desa Maguwoharjo oleh PT. Indonesia International Capital melalui Bupati Sleman dan meminta rekomendasi dari Kapanewon Depok;
- Bahwa Saksi Drs. Subagya, M.M tidak pernah mendapatkan undangan ataupun mengikuti sosialisasi yang dilakukan oleh PT. Indonesia International Capital. Saksi Drs. Subagya, M.M mengetahui status Tanah yang diajukan permohonan sewanya oleh PT Indonesia International Capital tersebut di Desa Maguwoharjo dengan Persil sebagian 183 Klas dl VI seluas 16.300 m², Persil sebagian 184 Klas DL VI seluas 15.189 m², dan Persil sebagian 185 Klas SL III seluas 8.106 m² yang terletak di Dusun Pugeran, Kalurahan Maguwoharjo, dan tanah tersebut adalah Tanah Kas Kalurahan Maguwoharjo. Surat permohonan dari PT. Indonesia International Capital bertujuan untuk pembangunan taman rekreasi beserta fasilitas pendukungnya yang meliputi gedung sebagai, taman lampion, masjid, cafe, restoran/pusat kuliner, kolam renang, villa, wahana outbond, mini waterboom, pertokoan, parkir dan toilet. Adapun jangka waktu sewa yang dimohonkan selama 20 (dua puluh) tahun. Dan luas tanah kas kalurahan yang dimohonkan sewa seluas 39.595 m²;

Hal. 107 dari hal. 395 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Drs. Subagya, M.M pernah memberikan Rekomendasi kepada Bupati Sleman terkait Permohonan Izin penggunaan Tanah Desa Kalurahan Maguwoharjo oleh PT. Indonesia International Capital tersebut. yang pada pokoknya menyetujui penyewaan Tanah Kas Desa Kalurahan Maguwoharjo tersebut oleh PT. Indonesia International Capital, karena dengan tujuan untuk pembangunan taman rekreasi berserta fasilitasnya, sebagaimana dalam Surat Nomor 143/ 790 tanggal 4 November 2021. Terhadap permohonan sewa tanah kas desa Kalurahan Maguwoharjo oleh PT. Indonesia International Capital tersebut, apakah telah ada persetujuan dari gubernur atau tidak Saksi Drs. Subagya, M.M tidak tahu;
- Bahwa setahu Saksi Drs. Subagya, M.M tidak jadi keluar ijin karena pada tanggal 24 April kami diberitahu kalau ada pembangunan villa, karena di peraturan Gubernur hanya diperbolehkan pembangunan rumah sehingga kami rekomendasi setelah ada kabar pembangunan villa tidak diperbolehkan maka Saksi Drs. Subagya, M.M cabut rekomendasi;
- Bahwa pertimbangan Saksi Drs. Subagya, M.M memberikan Rekomendasi yang pada pokoknya menyetujui penyewaan Tanah Kas Desa Kalurahan Maguwoharjo oleh PT. Indonesia International Capital untuk pembangunan taman rekreasi berserta fasilitasnya, sebagaimana dalam Surat Nomor 143/ 790 tanggal 4 November 2021 yaitu :
 1. Sudah ada Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Caturtungal Nomor : 06/Kep.Bpkal/Tahun 2021 tertanggal 30 November 2021 tentang Persetujuan Pemanfaatan Tanah Desa kalurahan Maguwoharjo dengan Cara Sewa oleh PT. Indonesia Internasional Capital untuk Pembangunan Taman Rekreasi beserta Fasilitas Pendukungnya.
 2. Sudah ada Keputusan Lurah Maguwoharjo Nomor : 13/Kep.Lurah/XI/2021 tentang Pemanfaatan Tanah Desa Kalurahan Maguwoharjo dengan Cara Sewa oleh PT. Indonesia Internasional Capital.
 - 3 Saksi anggap permohonan pemanfaatannya tersebut telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Hal. 108 dari hal. 395 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



4. Rencana kegiatan diharapkan dapat memberikan dampak peningkatan ekonomi kepada masyarakat sekitar dengan menggunakan tenaga kerja dari warga sekitar;

- Bahwa sebelum Saksi Drs. Subagya, M.M memberikan rekomendasi saksi memerintahkan staf untuk meneliti berkas berdasarkan surat dan mengkonfirmasi kepada Kalurahan anak buah saksi mengatakan bahwa semua sudah sesuai, letak lokasi tanah di Pugeran belum ada bangunan, tanah tidak berfungsi (bukan lokasi hijau);
- Bahwa Saksi Drs. Subagya, M.M tidak mengetahui ternyata lokasi yang dimohonkan ijin tersebut dibangun perumahan;
- Bahwa Saksi Drs. Subagya, M.M mengenal barang bukti dipersidangan No,10 dan saksi membenarkan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

14. Saksi Wawan Widianoro, S.Ip., M.Ap., di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pekerjaan Saksi Wawan Widianoro, S.Ip., M.Ap. sebagai PNS (Panewu Kapanewon Depok) sejak 17 Desember 2021, dasarnya SK Bupati Sleman Nomor : 143/Kep.KDH/PS/D.4/2021 tanggal 16 Desember 2021;
- Bahwa Riwayat pekerjaan Saksi Wawan Widianoro, S.Ip., M.Ap. yaitu :
 - Bulan Juni 1999 sebagai staf di Sekretariat Daerah Kabupaten Sleman.
 - Menjadi Kasubag Pemerintahan Desa di Sekretariat Daerah dari tahun 2010 s.d tahun 2016.
 - Januari 2017 menjadi Sekretaris Kecamatan Moyudan s.d. Desember 2019.
 - Camat Tempel Desember 2019 s.d. Desember 2021.
 - Desember 2021 s.d. sekarang menjabat sebagai Panewu, Kapanewon Depok;
- Bahwa tugas pokok Saksi Wawan Widianoro, S.Ip., M.Ap adalah sebagai Panewu mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan umum, pelayanan publik,

Hal. 109 dari hal. 395 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberdayaan masyarakat dan melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati, serta sebagian urusan keistimewaan yang ditugaskan di Kapanewon;

- Bahwa Saksi Wawan Widianoro, S.Ip., M.Ap mengetahui permasalahan penyewaan tanah kas desa Maguwoharjo dengan pihak swasta yang bermasalah karena belum ada ijin sudah ada kegiatan pembangunan alih fungsi lahan. Saksi Wawan Widianoro, S.Ip., M.Ap awalnya tidak mengetahui pengajuan proposal karena PT. Indonesia Internasional Capital, Saksi Wawan Widianoro, S.Ip., M.Ap belum menjabat sebagai Panewu di Kapanewon Depok, tahunya setelah Saksi Wawan Widianoro, S.Ip., M.Ap diundang rapat di Dispertaru DIY tanggal 27 April 2023 bahwa kegiatan villa, homestay, hotel dan rumah tinggal tidak diperbolehkan rencananya pihak Panitikismo akan membuat surat edaran mulai sekarang villa, homestay, hotel dan rumah tinggal tidak diijinkan. Selanjutnya pada rapat yang kedua masih di Dispertaru DIY tanggal 5 Mei 2023 dalam rapat Saksi Wawan Widianoro, S.Ip., M.Ap menyampaikan rapat yang pertama karena belum ada surat edaran dimaksud dan arahan kepala Dispertaru DIY yang memerintahkan Kepala Dispertaru Sleman agar segera mengembalikan berkas penyampaian oleh Kepala Desa Maguwoharjo yang telah diteruskan oleh Camat/Panewu sebelum Saksi Wawan Widianoro, S.Ip., M.Ap (Pak Drs.Subagyo) agar dikembalikan ke Kalurahan Maguwoharjo. Karena tidak segera dilaksanakan maka Saksi Wawan Widianoro, S.Ip., M.Ap dalam rapat tersebut meminta arahan agar bisa mengambil berkas yang diajukan ke Dispertaru Sleman untuk diambil langsung, dan diarahkan untuk mencabut rekomendasi saja selanjutnya pada hari itu juga menyampaikan Surat Nomor : 143/163 tanggal 5 Mei 2023 perihal pencabutan rekomendasi panewu depok Nomor 143/790 tahun 2021 yang ditujukan kepada Bupati Cq. Kepala Dispertaru Kab.Sleman;
- Bahwa Pertimbangan pencabutan rekomendasi yaitu karena:
 - a. PT.Indonesia Internasional Capital telah melakukan pelanggaran peraturan Gubernur DIY Nomor 34 Tahun 2017 tentang pemanfaatan tanah desa karena merubah fungsi lahan sebelum izin Gubernur DIY terbit.

Hal. 110 dari hal. 395 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Pemerintah Kalurahan Maguwoharjo sudah melayangkan Surat Peringatan 1,2 dan 3 kepada PT Indonesia Internasional Capital.
- c. Pemerintah Kalurahan sudah melakukan penutupan dan penyegelan di lokasi tanah kalurahan yang digunakan oleh PT Indonesia Internasional Capital pada tanggal 29 April 2023.
- d. Arahan Kepala Dispertaru DIY, pembangunan villa di tanah kalurahan tidak diperbolehkan;

Saksi Wawan Widianoro, S.Ip., M.Ap memberikan rekomendasi karena ada surat pernyataan Syarat dari PT. Komando Bhayangkara Nusantara untuk tidak akan membangun sebelum ijin Gubernur turun;

- Bahwa sekitar Agustus 2022 Saksi Wawan Widianoro, S.Ip., M.Ap mendengar ada kegiatan di Padukuhan Jenengan yang dilakukan oleh PT. Komando Bhayangkara Nusantara, ketika Saksi Wawan Widianoro, S.Ip., M.Ap jalan-jalan bersama staf melihat dari atas embung tambakboyoyo kelihatan ada kegiatan pembersihan dan sudah ada sebagian pondasi yang pada waktu itu kegiatan tersebut sedang berjalan, selanjutnya segera menghubungi pak Lurah dan mengatakan kalau belum ada ijin agar segera dihentikan, dan pak Lurah memberi peringatan dan melakukan penyegelan. Tanggal 4 Oktober 2023 Saksi Wawan Widianoro, S.Ip., M.Ap memberikan rekomendasi dengan surat Nomor : 143/838 tanggal 4 Oktober 2022 perihal permohonan pemanfaatan tanah kas desa Kalurahan Maguwoharjo, dengan menambah persyaratan berupa surat pernyataan dari PT. Komando Bhayangkara Nusantara untuk tidak akan membangun sebelum ijin Gubernur turun. karena di PT. Komando Bhayangkara Nusantara dibangun resort dan villa, maka sesuai petunjuk Dispertaru untuk permohonan ijin dikembalikan dan Saksi Wawan Widianoro, S.Ip., M.Ap juga mencabut rekomendasi permohonan ijin pemanfaatan tanah kas desa Maguwoharjo oleh PT. Komando Bhayangkara Nusantara dengan membuat surat Nomor : 143/162 tanggal 5 Mei 2023 yang ditujukan ke pada Bupati Sleman Cq. Kepala Dispertaru Kab.Sleman perihal pencabutan rekomendasi Panewu Depok Nomor 143/838 tanggal 4 Oktober 2022;
- Bahwa Pertimbangan pencabutan rekomendasi tersebut karena:

Hal. 111 dari hal. 395 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. PT.Komando Bhayangkara Nusantara telah melakukan pelanggaran peraturan Gubernur DIY Nomor 34 Tahun 2017 tentang pemanfaatan tanah desa karena merubah fungsi lahan sebelum izin Gubernur DIY terbit.
- b. Pemerintah Kalurahan Maguwoharjo sudah melayangkan Surat Peringatan 1,2 dan 3 kepada PT Indonesia Internasional Capital.
- c. Pemerintah Kalurahan sudah melakukan penutupan dan penyegelan di lokasi tanah kalurahan yang digunakan oleh PT Komando Bhayangkara Nusantara pada tanggal 29 April 2023.
- d. Arahan Kepala Dispertaru DIY, pembangunan villa di tanah kalurahan tidak diperbolehkan

- Bahwa Saksi Wawan Widianoro, S.Ip., M.Ap mengenali bukti surat nomor 10 dan 32;
- Bahwa untuk proses permohonan ijin pemanfaatan tanah kas desa Maguwoharjo untuk PT. Komando Bhayangkara Nusantara dan PT. Indonesia Internasional Capital Saksi Wawan Widianoro, S.Ip., M.Ap belum pernah berkomunikasi baik secara langsung maupun dengan komunikasi HP dengan pemiliknya;
- Bahwa rekomendasi dari Panewu hanya syarat administratif saja semua Panewu akan memberikan rekom jika sudah ada keputusan Lurah dan Bpkal;
- Bahwa Saksi Wawan Widianoro, S.Ip., M.Ap pernah menandatangani daftar hadir sosialisasi oleh PT IIC padahal saksi tidak pernah diundang, dan menandatangani Notulen rapat sosialisasi PT.Komado Bahyangkara tanggal 14 juni 2022, saksi menandatangani karena ada surat masuk lalu diteliti oleh staf dan diberi paraf kemudian saksi tandatangani karena saat itu diajukan bersama surat surat yang lain;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

15.Saksi Mirza Anfansury, ST, MT, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 112 dari hal. 395 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Mirza Anfansury, ST, MT menjabat sebagai Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang berdasarkan SK BUPATI SLEMAN No. 66/KEP.KDH/PS/D.4/2021 Tanggal 17 Juni 2021 perihal pemberhentian dan Pengangkatan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pejabat Tinggi Sleman, sejak 18 Juni 2021 sampai dengan bulan Maret 2024;
- Bahwa tugas dan Fungsi Saksi Mirza Anfansury, ST, MT sebagai Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Penyusunan rencana kerja dinas pertanahan dan tata ruang yaitu:
 - Perumusan kebijakan teknis urusan pemerintahan dan sebagian urusan keistimewaan yang ditugaskan di bagian pertanahan dan tata ruang.
 - Pelaksanaan pelayanan pembinaan dan pengendalian urusan pemerintahan dan Sebagian urusan keistimewaan yang ditugaskan di bidang pertanahan dan tata ruang
 - Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan dan Sebagian urusan keistimewaan yang ditugaskan di bagian pertanahan dan tata ruang.
 - Pelaksanaan kesekretariatan dinas dan
 - Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai tugas dan fungsinya dan atau sesuai ketentuan perundang-undangan;
- Bahwa Saksi Mirza Anfansury, ST, MT pernah melakukan pendataan (inventarisir) tanah setiap tahun. Adapun system Pendataan dilakukan dengan cara : kami meminta data asset tanah kas desa kalurahan berdasarkan Peraturan Kalurahan tiap Kalurahan karena setiap asset khususnya tanah di Kalurahan sudah tercatat di Peraturan Kalurahan masing-masing desa. Kami melakukan pencatatan asset tanah pada waktu melakukan pensertifikatan tanah asset desa secara berkala di total 86 Kalurahan se Kab Sleman, termasuk kelurahan Maguwoharjo;
- Bahwa Jenis Aset tanah Desa terdiri dari :
 - Tanah Kas Desa ;
 - Tanah Palungguh;
 - Tanah Pangarem-arem ;

Hal. 113 dari hal. 395 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dan tanah untuk Kepentingan umum. Status tanah-tanah TKD (tanah kas desa) tersebut asal-usulnya memang tanah dari Kasultanan Yogyakarta dan dibagi sejak dahulu kala oleh kasultanan atau hak dari Kadipaten (Pakualaman);
- Bahwa Saksi Mirza Anfansury, ST, MT mengetahui ada permohonan Pemanfaatan Tanah Desa pada Kelurahan Maguwoharjo Kapanewon Depok Kab Sleman, Tahun 2022 / 2023 dari suatu perusahaan PT.Indonesia International Capital (IIC) peruntukannya untuk Kawasan wisata dengan Pihak pemohon Robinson Saalino (Direktur) dan PT.Komando Bayangkara Nusantara (KBN) peruntukannya adalah untuk edukasi perairan, kuliner, villa dan resort. Direktornya Dian Novi Kristianti.(diajukan tahun 2023);
- Bahwa Saksi Mirza Anfansury, ST, MT melakukan cek lokasi telah menemukan adanya pekerjaan fisik pembangunan perumahan di Lokasi PT. IIC tepatnya di Dukuh Pugean Kelurahan Maguwoharjo kurang lebih ada 40 unit rumah. Setelah Saksi Mirza Anfansury, ST, MT konfirmasi ternyata yang membangun adalah PT. IIC padahal proses perijinan dari Gubernur DIY belum diperoleh atau belum disetujui bahkan berkaspun masih belum dikirim oleh Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kab. Sleman ke Dispertaru DIY. Oleh karena itu, Saksi Mirza Anfansury, ST, MT mengambil langkah mengeluarkan Surat Peringatan yang ditujukan kepada Kelurahan Maguwoharjo yang mengajukan Surat Permohonan Pemanfaatan tanah desa Kelurahan Maguwoharjo;
- Bahwa PT. Indonesia International Capital tidak melakukan koordinasi dengan Saksi Mirza Anfansury, ST, MT atau staf Saksi Mirza Anfansury, ST, MT. Namun pada saat ada permohonan pemanfaatan tanah Kelurahan Maguwoharjo kami mengundang pihak terkait salah satunya Direktur PT. IIC Sdr. Rabinson Saalino hadir bersama Kasidi, SE. Lurah Maguwoharjo untuk melakukan pemaparan terkait dengan kegiatan atas pemanfaatan tanah desa yang dimohonkan;
- Bahwa bentuk Kerja sama antara PT. Indonesia International Capital (IIC) dan PT. Komando Bayangkara Nusantara (KBN) masih belum ada sehingga Saksi Mirza Anfansury, ST, MT juga tidak mengetahui, namun berdasarkan proposal dari Kelurahan diketahui sewa tanah selama 20 tahun, sedangkan nilainya baru ditentukan setelah adanya izin gubernur

Hal. 114 dari hal. 395 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

turun;

- Bahwa atas permohonan ijin pemanfaatan tanah desa kelurahan Maguwoharjo yang dimohonkan oleh PT. Indonseia International Capital dan PT. Komando Bayangkara Nusantara tidak dikeluarkan ijin karena permohonan dicabut oleh Pemerintah Kelurahan atas dasar temuan dari Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kab. Sleman dan Somasi Gubernur atas pelanggaran yang dilakukan oleh PT. Deztama Di Kelurahan Catur Tunggal Kapanewonan Depok, juga atas pelanggaran yang oleh PT. Indonseia International Capital dan PT. Komando Bayangkara Nusantara yang telah membangun perumahan sebelum adanya Ijin dari Gubernur DIY;
- Bahwa peran Kantor Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Sleman pada saat ada permohonan ijin Pemanfaatan tanah desa sebagai berikut:
 - a. Sebelum ada Permohonan Pemanfaatan tanah Kas desa, kelurahan mengajukan permohonan tata ruang atas tanah kas desa yang akan diajukan pemanfaatan tanah;
 - b. Setelah ada Permohonan maka Kantor Dinas Pertanahan dan Tata Ruang mengundang Pemohonan dan pihak terkait untuk rapat klarifikasi berkas permohonan;
 - c. Kantor pertanahan dan Tata ruang menggelar rapat pleno TKPD (Tim Koordinasi Pemanfaatan Ruang Daerah) yang dihadiri oleh : Sekda, Asisten I, II, III, Dinas Pertanian, Bappeda, Satpol PP, Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Dinas PUPKP, Dinas Lingkungan Hidup, untuk membahas kesesuaian tata ruang dengan Permohonan Pemanfaatan. Yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Hasil Rapat Pleno dan ditandatangani semua pihak yang hadir;
 - d. Atas hasil Rapat Pleno dijadikan dasar untuk memberikan Rekomendasi Tata Ruang kepada Pemohon.
 - e. Pemohon atas dasar rekeomendasi tersebut mengajukan Permohonan Pemanfaatan tanah desa/Kelurahan kepada Bupati dengan tembusan kepada Kepala Dinas Pertanahan;

Hal. 115 dari hal. 395 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- f. Selanjutnya Bupati mendisposisi Permohonan Pemanfaatan Tanah Desa/Kelurahan kepada Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Sleman.
 - g. Selanjutnya Dinas Pertanahan dan Tata Ruang meninjau lokasi atas tanah desa/Kelurahan yang dimohonkan untuk dicek lokasi (tiga lokasi yang ada permohonan) dan hasil cek lokasi sebagai Bahan untuk pertimbangan Bupati atas permohonan tersebut;
 - h. Selanjutnya Dinas Pertanahan dan tata Ruang melakukan Rapat Koordinasi Pemanfaatan Tanah Desa, dengan hasil sesuai dengan hasil cek lokasi dimana dilapangan telah ditemukan kegiatan pembangunan dan tidak sesuai dengan yang dimohonkan;
- Bahwa tanggal 2 Maret 2022 berdasarkan Rapat Pleno terbit rekomendasi Tata Ruang dari Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah Nomor : 68/650/Rekom/TKPRD/2022 lokasi pada koordinat - 7.766850,110.416157 seluas kurang lebih 39.595 terbit rekomendasi yang menyatakan Kegiatan Taman Rekereasi beserta fasilitas pendukungnya sesuai dengan Tata Ruang. Untuk akses jalan melalui selatan lokasi maka harus mendapat ijin dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat / Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak.
- Bahwa pada tanggal 18 Maret 2022 Pemerintah Kalurahan Maguwoharjo mengajukan ke Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kab. Sleman pada tanggal 21 Maret 2022, berkas Permohonan Ijin Pemanfaatan tanah desa / Kalurahan Maguwoharjo oleh PT. Indonesia International Capital dengan surat permohonan dari Pj. Lurah Maguwoharjo yang bernam Ag. Aris Wisyantara, S.Sos Nomor : 143/52 tanggal 3 Nopember 2021 hal permohonan ijin penyewaan tanah desa oleh PT. Indonesia International Capital untuk taman rekreasi meliputi : Gedung serba guna, taman lampion, masjid, kafe, restoran/pusat kuliner, kolam renang, villa, wahana outbond, mini waterboom, parkir dan toilet yang terletak di Padukuhan Pugeran Kalurahan Maguwoharjo seluas kurang lebih 39.595 M2 dengan data tanah sebagai berikut :

Hal. 116 dari hal. 395 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



- a. Sebagian persil 183 Klas DL VI luas 16.300 M2 dari total luas keseluruhan seluas 20.150 M2;
- b. Sebagian Persil 184 klas DL VI luas 15.189 M2 dari total luas keseluruhan seluas 267.750 M2;
- c. Sebagian Persil 185 Klas SL II luas 8.106 M2 dari total keseluruhan luas 16.550 M2;

untuk lokasi yang dimintakan ijin untuk disewa oleh PT IIC berada di dukuh Pugeran dekat selokan Mataram dan kemudian diberikan ijin dalam hal ini diperbolehkan apabila bukan untuk hunian / tempat tinggal;

- Bahwa tanggal 18 Juli 2022 Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sartasasana) Kab. Sleman **mengeluarkan Surat Peringatan ke-1** Nomor : 650/0584 dengan tembusan Bupati Sleman, Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY, Kepala Satpol PP Kab. Sleman, Panewu Depok, Pimpinan PT. IIC yang ditujukan kepada Lurah Maguwoharjo. Tanggal 29 Juli 2022 Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sartasasana) Kab. Sleman **mengeluarkan Surat Peringatan ke-2** Nomor : 650/0626 dengan tembusan Bupati Sleman, Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY, Kepala Satpol PP Kab. Sleman, Panewu Depok, Pimpinan PT. IIC yang ditujukan kepada Lurah Maguwoharjo. Terhadap Surat Peringatan ke-1 dan Surat Peringatan ke-2 yang ditujukan kepada Lurah Maguwoharjo tersebut ternyata tidak mendapatkan tanggapan ataupun respon dari lurah, namun dalam praktek di lapangan kegiatan pembangunan perumahan / hunian tetap dilaksanakan dan tidak memberikan tanggapan atau balasan ke Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kab. Sleman;
- Bahwa tanggal 10 Agustus 2022 Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sartasasana) Kab. Sleman melakukan rapat koordinasi Pemanfaatan Tanah Desa dengan menghasilkan Berita Acara Rapat Koordinasi Pemanfaatan Tanah Desa Nomor : 590/600/BA/Dinpertaru/2022 yang berisi :
 1. Semua kegiatan Pembangunan yang dilakukan oleh PT. Indonesia International Capital dihentikan;
 2. Permohonan Pemanfaatan tanah desa atas nama PT. Indonesia International Capital seluas kurang lebih 39.595 M2 dikembalikan kepada Kelurahan Maguwoharjo;

Hal. 117 dari hal. 395 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Kepada PT. Indonesia International Capital untuk dapat segera mengurus perijinan sesuai dengan ketentuan dan Peraturan yang berlaku

- Bahwa berkas Permohonan Pemanfaatan Tanah desa Kelurahan Maguwoharjo oleh PT. IIC telah dikembalikan kepada Pemerintah Kelurahan Maguwoharjo dengan Surat Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kab. Sleman Nomor : 143/0705 tanggal 29 Agustus 2022 hal pengembalian berkas dan diterima oleh Pemerintah Kelurahan Maguwoharjo pada tanggal 1 September 2022. Pemerintah Kelurahan Maguwoharjo mengajukan kembali kepada Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kab. Sleman berkas Permohonan Ijin Pemanfaatan Tanah Desa Kelurahan Maguwoharjo oleh PT. Indonesia International Capital dengan Surat Permohonan dari Lurah Maguwoharjo yang ditandatangani oleh Kasidi, S.E. Nomor : 143/115 tanggal 26 September 2022 hal Permohonan Ijin Penyewaan Tanah Desa oleh PT. Indonesia International Capital untuk taman rekreasi meliputi : Gedung serbaguna, taman lampion, masjid, kafe, restoran/pusat kuliner, kolam renang, villa, wahana outbond, mini waterboom, parkir dan toilet yang terletak di Padukuhan Pugeran, kelurahan Maguwoharjo seluas 39.595 M2 dengan data tanah sebagai berikut :

1. Sebagian persil 183 Klas DL VI luas 16.300 M2 dari total luas keseluruhan seluas 20.150 M2;
2. Sebagian Persil 184 klas DL VI luas 15.189 M2 dari total luas keseluruhan seluas 267.750 M2;
3. Sebagian Persil 185 Klas SL II luas 8.106 M2 dari total keseluruhan luas 16.550 M2.

- Bahwa terdapat perbedaan isi di dalam Berkas Permohonan pertama dan Permohonan kedua yakni di dalamnya mencantumkan lebih banyak bangunan villa.
- Bahwa Pemerintah Kelurahan Maguwoharjo mengajukan pencabutan berkas dengan surat Lurah Maguwoharjo Nomor : 141/098 tanggal 8 Mei 2023 hal permohonan Pencabutan Berkas Ijin pemanfaatan tanah desa oleh PT. IIC.
- Bahwa Berkas Permohonan Pemanfaatan Tanah Desa Kelurahan Maguwoharjo oleh PT. IIC telah dikembalikan kepada Pemerintah

Hal. 118 dari hal. 395 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalurahan Maguwoharjo dengan Surat dari Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kab. Sleman Nomor : 143/0546 tanggal 9 Mei 2023 hal Pengembalian berkas, dan diterima oleh Pemerintah Kalurahan Maguwoharjo pada tanggal 16 Mei 2023.

- Selanjutnya Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kab. Sleman melakukan peninjauan lokasi khususnya Lokasi yang dimohonkan oleh PT. Komando Bayangkara Nusantara yang terletak di Dukuh Jenengan Kelurahan Maguwoharjo Kapanewon Depok Kab. Sleman yang peruntukannya adalah : Kawasan Edukasi Perairan, Kuliner, Villa dan Resort. Setelah Tim Dispertaru Kab. Sleman berada dilokasi ternyata telah menemukan kegiatan pembangunan perumahan yang dilakukan oleh PT. Komando Bayangkara Nusantara.
- Bahwa proses pengajuan Permohonan Pemanfaatan Tanah Desa Kelurahan Maguwoharjo yang diajukan oleh PT. Komando Bayangkara Nusantara berdasarkan Surat Nomor : 0039/SPTD/VII/2022 tanggal 07 Juli 2022 mengajukan permohonan sewa tanah Kelurahan Maguwoharjo Kapanewon Depok yang ditujukan kepada Lurah Maguwoharjo yakni Kasidi, S.E. untuk dijadikan Kawasan Edukasi Perairan, Kuliner, Villa dan Resort dengan data:

1. Persil 124 seluas 1.550 M2;
2. Sebagian Persil 125a Klas DIII seluas 5.450 M2;
3. Sebagian Persil 125b Klas DL IV seluas 8.700 M2;
4. Persil 127a Klas S I seluas 12.900 M2;
5. Persil 127b Klas S II seluas 7.700 M2;
6. Persil 128a Klas D III seluas 9.300 M2;
7. Persil 128b Klas D IV seluas 10.850 M2;
8. Persil 204 Klas S III seluas 8.250 M2

Seluruhnya seluas 64.700 M2.

- Bahwa Lurah Maguwoharjo selanjutnya membuat Surat Pemerintah Kelurahan Maguwoharjo Nomor 143/91 tanggal 27 Juli 2022 hal Permohonan Izin Sewa Tanah Desa oleh PT. Komando Bayangkara Nusantara dengan jangka waktu selama 20 (dua puluh) tahun. Dimana ada perbedaan permohonan pemanfaatan tanah kas desa yang

Hal. 119 dari hal. 395 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan ke Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kab. Sleman dimana berkas seluruhnya langsung dimasukan ke Dispertaru Kab. Sleman termasuk permohonan rekomendasi tata ruang, hal ini untuk mempermudah / mempersingkat waktu pelayanan masyarakat (Pemohon).

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 11 Oktober 2022 Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kab. Sleman menerima tembusan Surat Pemerintah Kelurahan Maguwoharjo Nomor 143/91 tanggal 27 Juli 2022 hal Permohonan Izin Sewa Tanah Desa oleh PT. Komando Bayangkaran Nusantara;
- Bahwa untuk menindaklanjuti surat tersebut pada tanggal 27 Maret 2023 Dinas Pertanahan Dan Tata Ruang Kab. Sleman melakukan peninjauan lokasi tanah yang diajukan permohonan oleh Kasidi, S.E. hasil dari peninjauan lokasi di Dukuh Jenengan Kelurahan Maguwoharo Pakewonan Depok ternyata telah ditemukan adanya kegiatan Pembangunan Perumahan kurang lebih 20 rumah yang dibangun oleh PT. Komando Bayangkara Nusantara (PT. KBN).
- Bahwa Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kab. Sleman mengirim Surat Hasil Pengawasan tanah Kelurahan dengan Surat Nomor : 700/049 tanggal 17 April 2023 kepada Kasidi, SE selaku Lurah Kel. Maguwoharjo dengan merujuk Surat dari Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY serta hasil tinjau lokasi pada tanggal 27 Maret 2023, dengan isi surat agar menghentikan aktivitas pembangunan dan operasional kegiatan pada tanah desa yang dimanfaatkan untuk DJunas, Nirwana Jiwangga Resort, dan MissFit Gym, yang mana pemanfaatan tanah desa tersebut diprakarsai oleh PT. Komando Bayangkara Nusantara.
- Bahwa selanjutnya Pemerintah Kelurahan Maguwoharjo mencabut permohonan Pemanfaatan tanah Kelurahan Maguwoharjo melalui Surat Nomor : 141/099 tanggal 08 Mei 2023 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Sleman;
- Bahwa Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Sleman mengembalikan berkas permohonan pemanfaatan tanah desa Kelurahan Maguwoharjo oleh PT. Komando Bayangkara Nusantara melalui Surat Nomor : 143/0545 tanggal 09 Mei 2023.

Hal. 120 dari hal. 395 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Berkas Permohonan Pemanfaatan Tanah Desa Kalurahan Maguwoharjo oleh PT. IIC telah dikembalikan kepada Pemerintah Kalurahan Maguwoharjo dengan Surat dari Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kab. Sleman Nomor : 143/0546 tanggal 9 Mei 2023 hal Pengembalian berkas, dan diterima oleh Pemerintah Kalurahan Maguwoharjo pada tanggal 16 Mei 2023.
- Bahwa pada saat dilakukan cek lokasi ternyata terdapat kegiatan berupa pekerjaan fisik pembangunan perumahan di Lokasi PT. IIC tepatnya di Dukuh Pugeran Kelurahan Maguwoharjo kurang lebih ada 40 unit rumah dan yang membangun adalah PT. IIC padahal proses perijinan dari Gubernur DIY belum diperoleh atau belum disetujui, bahkan untuk berkas pengajuan juga belum dikirim oleh Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kab. Sleman ke Dispertaru Propinsi D.I. Yogyakarta, sehingga dikeluarkan Surat Peringatan yang ditujukan kepada Kelurahan Maguwoharjo yang mengajukan Surat Permohonan Pemanfaatan tanah desa Kelurahan Maguwoharjo.
- Bahwa apabila Tanah Kas Desa hendak disewa dan dipergunakan untuk kegiatan nonpertanian maka harus mendapatkan ijin dari Gubernur, dan hal itu diperbolehkan asalkan bukan dipergunakan sebagai tempat tinggal, dan tanah Desa yang dimohonkan ijin pengelolaan oleh PT IIC adalah akan dipergunakan sebagai Vila, Kolam Renang dan wisata air, kawasan belanja, kuliner dan kawasan penunjang lainnya, namun pada kenyataannya dipergunakan untuk mendirikan pemukiman dan sudah dibangun hunian namun tidak ada ijin dari Gubernur.
- Bahwa pada tanggal 11 Oktober 2022 berkas tembusan permohonan ijin pemanfaatan Tanah Desa di Kalurahan Maguwoharjo masuk ke Dispertaru Kab. Sleman, dan kemudian dilakukan peninjauan lokasi pada tanggal 27 Maret 2022 dan dilakukan bersama dengan staff yang bernama Rizky, dan pada saat pantauan di lapangan ternyata sudah banyak berdiri bangunan rumah tinggal, padahal pembangunan rumah tinggal tersebut tanpa ijin dan hal ini melanggar ketentuan di dalam Peraturan Gubernur No. 34 Tahun 2017.
- Bahwa tindak lanjut dari tembusan surat yang ditujukan ke Dispertaru tanggal 11 Oktober 2022 kemudian ditindaklanjuti tanggal 27 Maret 2023 dikarenakan keterbatasan staff di kantor dan juga karena banyaknya

Hal. 121 dari hal. 395 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kegiatan kantor sehingga hal tersebut menjadikan lamanya waktu untuk melakukan tinjauan lokasi.

- Bahwa setelah adanya Surat Peringatan ke-1 dan Surat Peringatan ke-2 dari Dispertaru Kab. Sleman tersebut, ternyata tidak diindahkan oleh pihak Kalurahan Maguwoharjo dan proses pembangunan tetap dilaksanakan tanpa ijin dari Gubernur, dan untuk Surat Peringatan Ke-2 tersebut dikeluarkan karena tidak sesuai dengan site-plan banyak bangunan vila namun dipergunakan sebagai hunian rumah tinggal.
- Bahwa Saksi Mirza Anfansury, ST, MT mengenal Barang Bukti No. 1 dan No. 20 dan telah dibenarkan oleh saksi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

16. Saksi Ir. Rin Andrijani, M.T., di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Ir. Rin Andrijani, M.T sebagai PNS dengan jabatan Sekretaris Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kab. Sleman. Saksi Ir. Rin Andrijani, M.T menjabat sebagai Sekretaris Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kab. Sleman berdasar SK Bupati Sleman Nomor 9/Kep.KDH/PS/D.4/2023 tanggal 30 januari 2023 sampai sekarang;
- Bahwa Peran Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kab Sleman terkait pemanfaatan Tanah Desa/Kalurahan Khususnya Kalurahan Maguwoharjo adalah penyusunan rekomendasi pemanfaatan tanah kalurahan atau tanah kasultanan. Dispertaru memverivikasi permohonan terkait pemanfaatan tanah kalurahan atau tanah kasultanan, apabila verifikasi dianggap sesuai, lengkap dan benar maka dispertaru menyusun draf rekomendasi Bupati untuk pemanfaatan tanah kalurahan atau tanah kasultanan yang ditujukan kepada Gubernur DIY, setelah ditandatangani Bupati permohonan tersebut diantar/dikirim oleh Dispertaru Kab. Sleman kepada Gubernur DIY melalui Dispertaru DIY. Apabila verifikasi permohonan belum lengkap atau tidak sesuai dengan rencana tata ruang atau tidak benar maka berkas permohonan dikembalikan kepada Pemohon/kalurahan. Terkait dengan Rencana tata Ruang Wilayah Kabupaten Sleman, diatur di Perda No 13 Tahun 2021 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sleman;
- Bahwa Saksi Ir. Rin Andrijani, M.T mengetahui adanya permohonan yang

Hal. 122 dari hal. 395 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Pj Lurah Maguwoharjo tanggal 09 Oktober 2021 yang berada di Padukuhan Pugeran No. Persil 183 kelas D VI seluas 22000334 m², sebagian persil 184 kelas DL VI luas 10.161 m² dan sebagian Persil 185 Kelas SL III luas 8.106 m² dengan rencana peruntukan kawasan wisata area pembelanjaan, area kuliner dan fasilitas penunjang seperti guest house, area bermain anak, toilet, musola. Setahu Saksi Ir. Rin Andrijani, M.T ada permohonan yang ditandatangani oleh Pj Lurah Maguwoharjo tanggal 03 November 2021 yang berada di Padukuhan Pugeran seluas 40.601 m² dengan rincian Tanah Kas Desa : Persil 183 kelas D VI seluas 22.334 m², dan Persil sebagian persil 184 kelas DL VI luas 10.161 m², Tanah Lungguh Persil 184 Kelas DL VI luas 8.106 m² dengan rencana peruntukan Taman Rekreasi dan permohonan tersebut telah ditindak lanjuti oleh Dispertaru Kab. Sleman;

- Bahwa Saksi Ir. Rin Andrijani, M.T pada tanggal 11 Juli 2024 pernah ke sekali meninjau Lokasi Dimana PT.Indonesia Internasional Capital (IIC) telah melaksanakan pembangunan dan tidak sesuai dengan Site Plan yang diajukan dalam permohonan;
- Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2022 dan didapatkan kesepakatan yaitu:
 - Semua kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh PT IIC dihentikan;
 - Permohonan pemanfaatan Tanah Desa atas nama PT IIC dikembalikan kepada Pemerintah Kalurahan Maguwoharjo;
 - Kepada PT IIC untuk segera mengurus perizinan sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Selanjutnya berkas Permohonan tersebut dikembalikan kepada Pemerintah Kalurahan Maguwoharjo dengan Surat Nomor 143/0705 Tanggal 29 Agustus 2022;

- Bahwa ada Surat Permohonan izin Penyewaan Tanah Kas Desa oleh PT, Indonesia Internasional Capital dengan Surat Nomor :143/115 tanggal 26 September 2022 yang ditandatangani oleh Lurah Maguwoharjo yaitu Kasidi. SE yang diterima Dispertaru Kab. Sleman pada tanggal 28 September 2022, kemudian Dispertaru Kab. Sleman mengembalikan berkas permohonan karena Pemerintah kalurahan Maguwoharjo mengajukan surat pencabutan berkas dengan Surat

Hal. 123 dari hal. 395 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor :141/098 Tanggal 8 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Lurah Maguwoharjo Kasidi, SE;

- Bahwa tanggal 9 Mei 2023 Saksi Ir. Rin Andrijani, M.T menandatangani surat pengembalian permohonan ijin tersebut atas nama Kepala Dinas Pertanahan yang pada waktu itu Kepala Dinas sedang mengikuti Diklat Kepemimpinan II di Semarang dan karena jabatan Saksi Ir. Rin Andrijani, M.T selaku Sekdin Pertanahan dan Tata Ruang maka Saksi Ir. Rin Andrijani, M.Tlah yang menandatangani surat tersebut;
- Bahwa setelah permohonan pemanfaatan tanah masuk dan telah diregister di Sekretariat maka dilakukan verifikasi oleh seksi pemanfaatan pertanahan bidang pertanahan Dispertaru, dan dilanjutkan dengan rapat pembahasan permohonan pemanfaatan tanah kas desa, setelah itu dilakukan peninjauan lokasi oleh Tim Dispertaru, dan setelah semuanya lengkap, sesuai rencana tata ruang dan benar maka disusun draf rekomendasi Bupati Kab. Sleman, dan setelah ditandatangani Bupati permohonan tersebut diantar/dikirim oleh Dispertaru Kab. Sleman kepada Gubernur DIY melalui Dispertaru DIY, dan berdasarkan Pergub No 34 Tahun 2017 Pasal 19 bahwa persyaratan pemanfaatan tanah yaitu:
 - a. pemohon mencari lokasi lahan ke Kalurahan, dan
 - b. Kalurahan menyampaikan terkait lokasi lahan tersebut (bahwa lokasi masuk dalam area tanah desa),
 - c. selanjutnya lurah membuat SK Lurah dan SK BPKal , sket lokasi
 - d. selanjutnya diajukan rekomendasi ke Kapanewon atau (Kecamatan) terkait pemanfaatan tanah, selanjutnya
 - e. rekomendasi kesesuaian tata ruang dari Dinas Pertanahan Tata Ruang
 - f. surat pernyataan desa/kalurahan bahwa Tanah Kas Desa yang dihomon memang dalam penguasaan pemerintah desa dan tidak dalam sengketa
 - g. surat pernyataan dari pihak yang akan menggunakan tanah Kas Desa yang berisikan pernyataan bahwa tidak akan menambah luasan penggunaan tanah kas desa yang diizinkan

Hal. 124 dari hal. 395 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- h. surat pernyataan dari pihak yang akan menggunakan tanah kas desa yang berisi pernyataan tidak akan mengalihkan izin penggunaan tanah kas desa pada pihak lain.
- i. Surat pernyataan dari pihak yang akan menggunakan tanah kas desa yang berisi pernyataan tidak akan mengalih fungsikan sesuai dengan peruntukannya/perizinannya
- j. Daftar hadir sosialisasi rencana penggunaan tanah kas desa
- k. Proposal penggunaan tanah kas desa yang memuat maksud dan tujuan penggunaan tanah kas desa, data tanah kas desa, jangka waktu yang diperlukan untuk penggunaan tanah kas desa.;
- Bahwa ada permohonan izin Penyewaan Tanah Kas Desa oleh PT. Komando Bayangkara Nusantara (KBN) yang ditujukan kepada Gubernur DIY melalui Bupati Sleman yang berkasnya ditembuskan kepada Dispertaru Kab. Sleman, yakni surat Nomor : 143/91 tanggal 27 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Lurah Maguwoharjo Kasidi, SE yang diterima oleh Dispertaru pada tanggal 11 Oktober 2022, adapun Persil yang dimohon adalah :
 - 1. Persil seb 125 a Klas DIII luas 5.450 m²
 - 2. Persil seb 125 b Klas DL IV luas 8.700 m²
 - 3. Persil 124 Klas SL I luas 1550 m²
 - 4. Persil 127a Klas SL I luas 12.900 m²
 - 5. Persil 127b Klas SL II luas 7.700 m²
 - 6. Persil 204 Klas SL III luas 8.250 m²
 - 7. Persil 128a Klas DL III luas 9.300 m²
 - 8. Persil 128b Klas DL IV luas 10.850 m²Permohonan tersebut akan dipergunakan untuk Kawasan Edukasi, Perairan, Kuliner, Villa dan Resort.
- Bahwa permohonan tersebut telah ditindak lanjuti oleh Dispertaru Kab. Sleman, dengan melakukan Tinjau Lokasi yang dilakukan pada tanggal 27 Maret 2023 didapatkan sebagian Tanah Desa sudah dilakukan pembangunan oleh PT. Komando Bayangkara Nusantara (KBN) dan selanjutnya Dispertaru Kab. Sleman membuat Surat dengan Perihal : Hasil Pengawasan Tanah Kalurahan yang ditujukan kepada Lurah

Hal. 125 dari hal. 395 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maguwoharjo dengan Surat Nomor :700/0495 tanggal 17 April 2023 yang isinya:

- Persil 124 Klas SL I luas 1550 m2
- Persil seb 125 Klas DL luas 14150 m2
- Persil 127 Klas SL luas 20.600 m2
- Persil 128 Klas DL luas 20.150 m2
- Persil 204 Klas SL III luas 8.250 m2

Saat ini Tanah Desa tersebut dimanfaatkan untuk bangunan perumahan atau hunian DJunas, Nirwana Jiwangga Resort dan Miss Fit Gym dan kesemuanya belum memiliki izin Gubernur sehingga Kalurahan Maguwoharjo untuk dapat menghentikan aktifitas pembangunan dan operasional kegiatan hingga turun izin Gubernur.

- Bahwa sepengetahuan Saksi Ir. Rin Andrijani, M.T yang paling bertanggungjawab terhadap pengelolaan Tanah Desa adalah muaranya di Propinsi D.I. Yogyakarta hal ini dikarenakan Kalurahan hanyalah Hak Pakai dan pemilik tanah adalah Kasultanan Yogyakarta, sehingga harus ada ijin dari Gubernur D.I. Yogyakarta barulah Tanah Desa tersebut dapat dimanfaatkan untuk dikelola oleh pihak lain.
- Bahwa memanfaatkan Tanah baik itu mendirikan bangunan atau pengelolaan lainnya sebelum mendapatkan ijin dari Gubernur tidak diperbolehkan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

17. Saksi Rizki Ardianto Natsir ST. MIDS, MURP., di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Rizki Ardianto Natsir ST. MIDS, MURP adalah ASN di Dinpertaru Sleman sebagai staff di seksi tata ruang wilayah dan tata ruang rinci bidang tata ruang dari tahun 2017 sampai dengan september 2021, kemudian tanggal 14 September 2021 sampai dengan 20 September 2023 menjadi kepala seksi pemanfaatan pertanahan bidang pertanahan, kemudian tanggal 21 September 2023 sampai dengan

Hal. 126 dari hal. 395 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang menjadi kepala seksi pembinaan pengawasan pertanahan dan tata ruang bidang pembinaan dan pengawasan;

- Bahwa Mekanisme keluarnya ijin Gubernur dalam pemanfaatan Tanah Kas Desa dan Pelungguh jika akan disewa atau dimanfaatkan oleh pihak lain dijelaskan di Peraturan Gubernur Nomor 34 tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa pasal 18 ayat 2, yaitu:
 - Pemerintah Desa mengajukan permohonan izin kepada Gubernur melalui Bupati dengan tembusan kepada Dinas;
 - berdasarkan permohonan Pemerintah Desa, Bupati melakukan verifikasi dokumen untuk menerbitkan rekomendasi kepada Gubernur;
 - berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam huruf b, Dinas mengajukan permohonan izin kepada Kasultanan atau Kadipaten;
 - berdasarkan izin dari Kasultanan dan Kadipaten sebagaimana dimaksud dalam huruf c, Dinas memproses Keputusan Gubernur mengenai penetapan izin pemanfaatan Tanah Kas Desa untuk non pertanian;
- Bahwa Saksi Rizki Ardianto Natsir ST. MIDS, MURP mengetahui perihal permohonan rekomendasi tata ruang oleh PJ. Lurah Maguwoharjo nomor 143/56 tanggal 9 Oktober 2021 mengenai permohonan Tanah Desa yang akan disewa oleh PT Indonesia Internasional Capital. Pada tanggal 21 Februari 2022 Dilaksanakan Rapat klarifikasi tanggal 21 Februari 2022 bertempat di ruang rapat Nitibumi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Sleman, salah satunya membahas Permohonan PT Indonesia Internasional Capital untuk Kawasan Wisata Area Perbelanjaan, Area Kuliner dan Fasilitas Penunjang seperti Guest House, Area Bermain Anak, Toileting, dan Musholla. Pada tanggal 22 Februari 2022 Rapat pleno TKPRD tanggal 22 Februari 2022 bertempat di ruang rapat Nitibumi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Sleman, dan hasilnya adalah Kegiatan Taman Rekreasi beserta fasilitas pendukungnya meliputi gedung pertemuan, kafe, kolam renang, outbond, vila sesuai rencana tata ruang. Pada tanggal 2 Maret 2022 Berdasarkan rapat pleno, terbit Rekomendasi Tata Ruang dari Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD) nomor 68/650/Rekom/TKPRD/2022 tanggal 2 Maret 2022 pada koordinat -7.766850,110.416157 seluas

Hal. 127 dari hal. 395 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

±39.595 m2 yang menyatakan bahwa Kegiatan Taman Rekreasi beserta fasilitas pendukungnya meliputi Gedung serbaguna, taman lampion, masjid, café, restoran/pusat kuliner, kolam renang, villa, wahana outbond, mini waterboom, pertokoan, parkir, dan toilet sesuai dengan tata ruang dengan ketentuan Koefisien Dasar Bangunan (KDB) maksimum 30%, Koefisien Lantai Bangunan (KLB) maksimum 0,6, Koefisien Dasar Hijau (KDH) minimum 40%, Garis Sempadan Bangunan (GSB) 2 meter dari tepi bidang tanah, Sempadan sungai 15 meter, Untuk akses jalan melalui selatan lokasi maka harus mempunyai izin dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) / Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak (BBWSSO);

- Bahwa tanggal 18 Maret 2022 Pemerintah Kalurahan Maguwoharjo mengajukan ke Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana) Kabupaten Sleman pada tanggal 18 Maret 2022, Berkas permohonan ijin Pemanfaatan Tanah Desa Kalurahan Maguwoharjo oleh PT. Indonesia Internasional Capital dengan Surat Permohonan dari PJ. Lurah Maguwoharjo nomor 143/52 tanggal 03 November 2021 hal Permohonan Izin Penyewaan Tanah Desa oleh PT. Indonesia Internasional Capital untuk Taman Rekreasi meliputi gedung serbaguna, taman lampion, masjid, café, restoran/pusat kuliner, kolam renang, villa, wahana outbond, mini waterboom, parkir dan toilet yang terletak di Padukuhan Pugeran, Kalurahan Maguwoharjo seluas ±39.595 m2 dengan data tanah sebagai berikut:
 - a. Sebagian persil 183 Klas DL VI Luas 22.334 m2;
 - b. Sebagian persil 184 Klas DL VI Luas 10.161 m2;
 - c. Sebagian persil 184 Klas DL VI Luas 8.106 m2;

Tanggal 18 April 2022 Disposisi Bupati masuk ke Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana) Kabupaten Sleman tanggal 18 April 2022;

- Bahwa Tanggal 11 Juli 2022 Telah dilakukan tinjau lokasi ke Villa Purwomartani, PT. Deztama Putri Sentosa, dan PT. Indonesia Internasional Capital. 18 Juli 2022 Terbit Surat Peringatan ke 1 dari Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana) Kabupaten Sleman Nomor 650/0884 tanggal 18 Juli 2022 ditujukan kepada Pemerintah Kalurahan Maguwoharjo selaku pemohon

Hal. 128 dari hal. 395 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembangunan Kawasan wisata area perbelanjaan, area kuliner dan fasilitas penunjang seperti guest house, area bermain anak, toileting, dan mushola di Padukuhan Pugeran, Kalurahan Maguwoharjo, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman, dengan tembusan Bupati Sleman, Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY, Kepala Satpol PP Kabupaten Sleman, Panewu Depok, Pimpinan PT. Indonesia Internasional Capital. Dan tidak ada tindak lanjut dari Pemerintah Kalurahan atas surat peringatan ke 1 yang kami layangkan. Tanggal 29 Juli 2022 Terbit Surat Peringatan ke 2 dari Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana) Kabupaten Sleman Nomor 650/0626 tanggal 29 Juli 2022 ditujukan kepada Pemerintah Kalurahan Maguwoharjo, dengan tembusan Bupati Sleman, Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY, Kepala Satpol PP Kabupaten Sleman, Panewu Depok, Pimpinan PT. Indonesia Internasional Capital. Dan tidak ada tindak lanjut dari Pemerintah Kalurahan atas surat peringatan ke 2 yang kami layangkan. Tanggal 10 Agustus 2022 Dilakukan rapat koordinasi pemanfaatan tanah desa di Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana) Kabupaten Sleman dengan menghasilkan Berita Acara Rapat Koordinasi Pemanfaatan Tanah Desa Nomor 590/600/BA/Dinpertaru/2022 tanggal 10 Agustus 2022;

- Bahwa Hasil Koordinasi Bersama didapatkan beberapa kesepakatan sebagai berikut:
 1. Semua kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh PT. Indonesia Internasional Capital dihentikan;
 2. Permohonan Pemanfaatan Tanah Desa atas nama PT. Indonesia Internasional Capital seluas ± 39.595 m² dikembalikan kepada Pemerintah Kalurahan Maguwoharjo;
 3. Kepada PT. Indonesia Internasional Capital untuk dapat segera mengurus perizinan sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku;
- Bahwa Saksi Rizki Ardianto Natsir ST. MIDS, MURP bertugas melakukan pengecekan apakah perizinan sesuai prosedur atau tidak kemudian Saksi Rizki Ardianto Natsir ST. MIDS, MURP membuat rekomendasi berdasarkan hasil tinjau lokasi di lapangan PT. Indonesia

Hal. 129 dari hal. 395 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Internasional Capital telah melaksanakan kegiatan pembangunan dan tidak sesuai dengan yang dimohonkan;

- Bahwa tanggal 29 Agustus 2022 Berkas permohonan Pemanfaatan Tanah Desa Kalurahan Maguwoharjo oleh PT. Indonesia Internasional Capital telah dikembalikan kepada Pemerintah Kalurahan Maguwoharjo dengan Surat dari Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana) Kabupaten Sleman Nomor 143/0705 tanggal 29 Agustus 2023 hal Pengembalian Berkas dan diterima oleh Pemerintah Kalurahan Maguwoharjo pada tanggal 1 September 2022;
- Bahwa Pada tanggal 28 September 2022 Pemerintah Kalurahan Maguwoharjo mengajukan kembali ke Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana) Kabupaten Sleman Berkas permohonan ijin Pemanfaatan Tanah Desa Kalurahan Maguwoharjo oleh PT. Indonesia Internasional Capital dengan Surat Permohonan dari Lurah Maguwoharjo nomor 143/115 tanggal 26 September 2022 hal Permohonan Izin Penyewaan Tanah Desa oleh PT. Indonesia Internasional Capital di Padukuhan Pugeran, Kalurahan Maguwoharjo seluas ±39.595 m2 dengan data tanah sebagai berikut:
 - a. Sebagian persil 183 Klas DL VI Luas 16.300 m2 dari total luas keseluruhan seluas 20.150 m2;
 - b. Sebagian persil 184 Klas DL VI Luas 15.189 m2 dari total luas keseluruhan seluas 26.750 m2;
 - c. Sebagian persil 185 Klas SL II Luas 8.106 m2 dari total luas keseluruhan seluas 16.550 m2;
- Bahwa tanggal 8 Mei 2023 Pemerintah Kalurahan Maguwoharjo mengajukan pencabutan berkas dengan Surat Lurah Maguwoharjo Nomor 141/098 tanggal 8 Mei 2023 hal Permohonan Pencabutan Berkas Izin Pemanfaatan Tanah Desa oleh PT. Indonesia Internasional Capital. Pada tanggal 9 Mei 2023 berkas permohonan Pemanfaatan Tanah Desa Kalurahan Maguwoharjo oleh PT. Indonesia Internasional Capital telah dikembalikan kepada Pemerintah Kalurahan Maguwoharjo dengan Surat dari Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana) Kabupaten Sleman Nomor 143/0546 tanggal 9 Mei 2023 hal Pengembalian Berkas dan diterima oleh Pemerintah Kalurahan Maguwoharjo pada tanggal 16 Mei 2023

Hal. 130 dari hal. 395 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Rizki Ardianto Natsir ST. MIDS, MURP melakukan peninjauan Pembangunan yang dilakukan oleh PT. Indonesia Internasional Capital, pada awalnya untuk Taman Rekreasi meliputi gedung serbaguna, taman lampion, masjid, café, restoran/pusat kuliner, kolam renang, villa, wahana outbond, mini waterboom, parkir dan toilet. Jumlah unit villa yang terlihat di gambar siteplan yang terlampir pada permohonan ada 30 unit dan berlokasi di pojok timur laut pada gambar. Namun pada saat Saksi Rizki Ardianto Natsir ST. MIDS, MURP peninjauan lokasi pada tanggal 11 juli 2022 sudah terbangun bangunan villa yang berada di tengah lokasi berbeda dengan siteplan yang diajukan
- Bahwa Saksi Rizki Ardianto Natsir ST. MIDS, MURP mengetahui perihal dokumen gambar bidang Tanah desa Kalaurahan Maguwoharjo yang berlokasi di Padukuhan Pugeran yang dimohonkan sewa oleh PT. Indonesia Internasional Capital dengan luas 39.595 m2;
- Bahwa berdasar akta pendiriannya bahwa direktur PT. Indonesia Internasional Capital adalah Robinson Saalino, SE. Saksi Rizki Ardianto Natsir ST. MIDS, MURP pernah bertemu Terdakwa Robinson dan Terdakwa sempat bercerita dirinya menjadi pengusaha dari kecil. Saksi Rizki Ardianto Natsir ST. MIDS, MURP pernah menanyakan alasan Terdakwa berani membuat bangunan sebelum adanya ijin Gubernur tapi Saksi Rizki Ardianto Natsir ST. MIDS, MURP lupa alasannya
- Bahwa Saksi Rizki Ardianto Natsir ST. MIDS, MURP menjelaskan Kronologis permohonan Pemanfaatan Tanah oleh PT. Indonesia Internasional Capital :

9 Oktober 2021

Terdapat permohonan rekomendasi tata ruang oleh PJ. Lurah Maguwoharjo nomor 143/56 tanggal 9 Oktober 2021 mengenai permohonan Tanah Desa yang akan disewa oleh PT Indonesia Capital.

21 Februari 2022

Dilaksanakan Rapat klarifikasi tanggal 21 Februari 2022 bertempat di ruang rapat nitibumi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Sleman, salah satunya membahas Permohonan PT Indonesia Internasional Capital untuk Kawasan Wisata Area Perbelanjaan, Area Kuliner dan Fasilitas Penunjang

Hal. 131 dari hal. 395 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seperti Guest House, Area Bermain Anak, Toileting, dan Musholla.

– **22 Februari 2022**

Rapat pleno TKPRD tanggal 22 Februari 2022 bertempat di ruang rapat nitibumi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Sleman, dan hasilnya adalah Kegiatan Taman Rekreasi beserta fasilitas pendukungnya meliputi gedung pertemuan, kafe, kolam renang, outbond, vila sesuai rencana tata ruang.

– **2 Maret 2022**

Berdasarkan rapat pleno, terbit Rekomendasi Tata Ruang dari Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD) nomor 68/650/Rekom/TKPRD/2022 tanggal 2 Maret 2022 pada koordinat -7.766850,110.416157 seluas ±39.595 m² yang menyatakan bahwa Kegiatan Taman Rekreasi beserta fasilitas pendukungnya meliputi Gedung serbaguna, taman lampion, masjid, café, restoran/pusat kuliner, kolam renang, villa, wahana outbond, mini waterboom, pertokoan, parkir, dan toilet sesuai dengan tata ruang dengan ketentuan Koefisien Dasar Bangunan (KDB) maksimum 30%, Koefisien Lantai Bangunan (KLB) maksimum 0,6, Koefisien Dasar Hijau (KDH) minimum 40%, Garis Sempadan Bangunan (GSB) 2 meter dari tepi bidang tanah, Sempadan sungai 15 meter, Untuk akses jalan melalui selatan lokasi maka harus mempunyai izin dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) / Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak (BBWSSO).

– **18 Maret 2022**

Pemerintah Kalurahan Maguwoharjo mengajukan ke Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana) Kabupaten Sleman pada tanggal 18 Maret 2022, Berkas permohonan ijin Pemanfaatan Tanah Desa Kalurahan Maguwoharjo oleh PT. Indonesia Internasional Capital dengan Surat Permohonan dari PJ. Lurah Maguwoharjo nomor 143/52 tanggal 03 November 2021 hal Permohonan Izin Penyewaan Tanah Desa oleh PT. Indonesia Internasional Capital untuk Taman Rekreasi meliputi gedung serbaguna, taman lampion,

Hal. 132 dari hal. 395 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



masjid, café, restoran/pusat kuliner, kolam renang, villa, wahana outbond, mini waterboom, parkir dan toilet yang terletak di Padukuhan Pugeran, Kalurahan Maguwoharjo seluas ±39.595 m2 dengan data tanah sebagai berikut:

- a. Sebagian persil 183 Klas DL VI Luas 22.334 m2;
- b. Sebagian persil 184 Klas DL VI Luas 10.161 m2;
- c. Sebagian persil 184 Klas DL VI Luas 8.106 m2.

18 April 2022

Disposisi Bupati masuk ke Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana) Kabupaten Sleman tanggal 18 April 2022.

11 Juli 2022

Telah dilakukan tinjau lokasi ke Villa Purwomartani, PT. Deztama Putri Sentosa, dan PT. Indonesia Internasional Capital.

18 Juli 2022

Terbit Surat Peringatan ke 1 dari Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana) Kabupaten Sleman Nomor 650/0884 tanggal 18 Juli 2022 ditujukan kepada Pemerintah Kalurahan Maguwoharjo selaku pemohon pembangunan Kawasan wisata area perbelanjaan, area kuliner dan fasilitas penunjang seperti guest house, area bermain anak, toileting, dan mushola di Padukuhan Pugeran, Kalurahan Maguwoharjo, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman, dengan tembusan Bupati Sleman, Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY, Kepala Satpol PP Kabupaten Sleman, Panewu Depok, Pimpinan PT. Indonesia Internasional Capital. Dan tidak ada tindak lanjut dari Pemerintah Kalurahan atas surat peringatan ke 1 yang kami layangkan.

29 Juli 2022

Terbit Surat Peringatan ke 2 dari Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana) Kabupaten Sleman Nomor 650/0626 tanggal 29 Juli 2022 ditujukan kepada Pemerintah Kalurahan Maguwoharjo selaku pemohon

Hal. 133 dari hal. 395 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



pembangunan Kawasan wisata area perbelanjaan, area kuliner dan fasilitas penunjang seperti guest house, area bermain anak, toileting, dan mushola di Padukuhan Pugeran, Kalurahan Maguwoharjo, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman, dengan tembusan Bupati Sleman, Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY, Kepala Satpol PP Kabupaten Sleman, Panewu Depok, Pimpinan PT. Indonesia Internasional Capital. Dan tidak ada tindak lanjut dari Pemerintah Kalurahan atas surat peringatan ke 2 yang kami layangkan.

- 10 Agustus 2022

Dilakukan rapat koordinasi pemanfaatan tanah desa di Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana) Kabupaten Sleman dengan menghasilkan Berita Acara Rapat Koordinasi Pemanfaatan Tanah Desa Nomor 590/600/BA/Dinpertaru/2022 tanggal 10 Agustus 2022 yang berisi:

Berdasarkan hasil tinjau lokasi di lapangan PT. Indonesia Internasional Capital telah melaksanakan kegiatan pembangunan dan tidak sesuai dengan yang dimohonkan.

Berdasarkan Hasil Koordinasi Bersama didapatkan beberapa kesepakatan sebagai berikut:

1. Semua kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh PT. Indonesia Internasional Capital dihentikan;
2. Permohonan Pemanfaatan Tanah Desa atas nama PT. Indonesia Internasional Capital seluas ± 39.595 m² dikembalikan kepada Pemerintah Kalurahan Maguwoharjo;
3. Kepada PT. Indonesia Internasional Capital untuk dapat segera mengurus perizinan sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku.

- 29 Agustus 2022

Berkas permohonan Pemanfaatan Tanah Desa Kalurahan Maguwoharjo oleh PT. Indonesia Internasional Capital telah dikembalikan kepada Pemerintah Kalurahan Maguwoharjo dengan Surat dari Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang

Hal. 134 dari hal. 395 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana) Kabupaten Sleman Nomor 143/0705 tanggal 29 Agustus 2023 hal Pengembalian Berkas dan diterima oleh Pemerintah Kalurahan Maguwoharjo pada tanggal 1 September 2022.

28 September 2022

Pemerintah Kalurahan Maguwoharjo mengajukan kembali ke Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana) Kabupaten Sleman Berkas permohonan ijin Pemanfaatan Tanah Desa Kalurahan Maguwoharjo oleh PT. Indonesia Internasional Capital dengan Surat Permohonan dari Lurah Maguwoharjo nomor 143/115 tanggal 26 September 2022 hal Permohonan Izin Penyewaan Tanah Desa oleh PT. Indonesia Internasional Capital untuk Taman Rekreasi meliputi gedung serbaguna, taman lampion, masjid, café, restoran/pusat kuliner, kolam renang, villa, wahana outbond, mini waterboom, parkir dan toilet yang terletak di Padukuhan Pugeran, Kalurahan Maguwoharjo seluas ±39.595 m2 dengan data tanah sebagai berikut :

- a. Sebagian persil 183 Klas DL VI Luas 16.300 m2 dari total luas keseluruhan seluas 20.150 m2;
- b. Sebagian persil 184 Klas DL VI Luas 15.189 m2 dari total luas keseluruhan seluas 26.750 m2;
- c. Sebagian persil 185 Klas SL II Luas 8.106 m2 dari total luas keseluruhan seluas 16.550 m2.

8 Mei 2023

Pemerintah Kalurahan Maguwoharjo mengajukan pencabutan berkas dengan Surat Lurah Maguwoharjo Nomor 141/098 tanggal 8 Mei 2023 hal Permohonan Pencabutan Berkas Izin Pemanfaatan Tanah Desa oleh PT. Indonesia Internasional Capital.

9 Mei 2023

Berkas permohonan Pemanfaatan Tanah Desa Kalurahan Maguwoharjo oleh PT. Indonesia Internasional Capital telah dikembalikan kepada Pemerintah Kalurahan Maguwoharjo

Hal. 135 dari hal. 395 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Surat dari Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana) Kabupaten Sleman Nomor 143/0546 tanggal 9 Mei 2023 hal Pengembalian Berkas dan diterima oleh Pemerintah Kalurahan Maguwoharjo pada tanggal 16 Mei 2023.

- Bahwa Saksi Rizki Ardianto Natsir ST. MIDS, MURP menjelaskan Kronologis permohonan Pemanfaatan Tanah oleh PT. Komando Bayangkara Nusantara:

Tanggal 07 Juli 2022 : Surat PT. Komando Bayangkara Nusantara dengan hal mengajukan permohonan sewa tanah Kalurahan Maguwoharjo, Kapanewon Depok kepada Lurah Maguwoharjo dengan nomor 0039/SPTSD/VII/2022. Tanah Desa dimohonkan untuk Kawasan Edukasi Perairan, Kuliner, Villa dan Resort dengan data tanah sebagai berikut :

1. Persil 124 1.550 m²
2. Seb Persil 125a Klas DIII 5.450 m²
3. Seb Persil 125b Klas DL IV 8.700 m²
4. Persil 127a Klas S I 12.900 m²
5. Persil 127b Klas S II 7.700 m²
6. Persil 128a Klas D III 9.300 m²
7. Persil 128b Klas D IV 10.850 m²
8. Persil 204 Klas S III 8.250 m²

Jumlah 64.700 m²

Tanggal 27 Juli 2022 : Surat Pemerintah Kalurahan Maguwoharjo dengan hal permohonan izin penyewaan tanah desa oleh PT. Komando Bayangkara Nusantara kepada Gubernur DIY melalui Bupati Sleman dengan nomor 143/91.

Tanggal 11 Oktober 2022 : Berkas tembusan permohonan pemanfaatan tanah desa Maguwoharjo oleh PT. Komando Bayangkara Nusantara diterima oleh Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Sleman.

Tanggal 27 Maret 2023 : Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Sleman melakukan tinjau lokasi pada lokasi Tanah Desa

Hal. 136 dari hal. 395 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



Maguwoharjo yang dimohonkan oleh PT. Komando Bayangkara Nusantara melalui kegiatan Pengawasan Tanah Kasultanan dan Tanah Desa. Dari hasil tinjau lapangan diketahui bahwa sudah dilakukan pembangunan pada Sebagian tanah desa yang dimohonkan oleh PT. Komando Bayangkara Nusantara.

Tanggal 17 April 2023 : Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Sleman melayangkan surat hasil pengawasan tanah kalurahan dengan nomor 700/0495 ditujukan kepada Lurah Maguwoharjo dengan merujuk pada surat dari Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY serta hasil tinjau lokasi pada tanggal 27 Maret 2023, agar menghentikan aktivitas pembangunan dan operasional kegiatan pada tanah desa yang dimanfaatkan untuk DeJunas, Nirwana Jiwangga Resort, dan MissFit Gym, yang mana pemanfaatan tanah desa tersebut diprakarsai oleh PT. Komando Bayangkara Nusantara.

Tanggal 8 Mei 2023 : Pemerintah Kalurahan Maguwoharjo mencabut permohonan pemanfaatan tanah kalurahan melalui surat nomor 141/099 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Sleman.

Tanggal 19 Mei 2023 : Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Sleman mengembalikan berkas permohonan pemanfaatan tanah desa Maguwoharjo oleh PT. Komando Bayangkara Nusantara melalui surat nomor 143/0545.

- Bahwa berdasarkan permohonan pertama yang diajukan oleh Kalurahan Maguwoharjo pemanfaatan yang akan dilakukan PT. Indonesia Internasional Capital pada lokasi adalah Taman Rekreasi meliputi gedung serbaguna, taman lampion, masjid, café, restoran/pusat kuliner, kolam renang, villa, wahana outbond, mini waterboom, parkir dan toilet. Jumlah unit villa yang terlihat di gambar siteplan yang terlampir pada permohonan ada 30 unit dan berlokasi di pojok timur laut pada gambar. Namun pada saat peninjauan lokasi pada tanggal 11 juli 2022 sudah terbangun bangunan villa yang berada di tengah lokasi berbeda dengan siteplan yang diajukan.
- Bahwa di dalam gambar bidang Tanah desa Kalurahan Maguwoharjo yang berlokasi di Padukuhan Pugeran yang dimohonkan sewa oleh PT.

Hal. 137 dari hal. 395 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Internasional Capital dan overlay dengan Peta Desa Lama Maguwoharjo, tanah yang dimohonkan terdiri atas 3 persil, dengan rincian sebagai berikut :

No	Persil	Luas Digitasi Berdasarkan Peta Desa Lama (m ²)	Luas Permohonan (m ²)
1	Sebagian Persil D 183/Kas	16.930	16.300
2	Sebagian Persil DL 184	12.750	15.189
3	Sebagian Persil SL 185	6.548	8.106
Total		36.228	39.595

Bahwa ada terdapat perbedaan luasan yang tercantum dalam Digitasi berdasarkan peta desa lama dan luas permohonan, hal ini dikarenakan luas digitasi berdasarkan peta Desa lama tersebut mengacu kepada luasan dari peta Desa Lama sehingga untuk mengetahui luasan yang sebenarnya harus dilakukan pengukuran dari kantor Pertanahan.

Bahwa dalam pemeriksaan yang dilakukan dengan menggunakan citra satelit kemudian tergambar berapa luasan lahan tersebut karena batas-batas persil juga sudah diketahui dan sudah jelas.

- Bahwa terhadap persil 186 yang terdapat di peta lokasi yang disewa oleh PT IIC yang berlokasi di Padukuhan Pugeran berdasarkan data yang ada di Dispertaru Sleman bahwa Setelah dilakukan tinjau lokasi tanggal 24 November 2022 ditemukan indikasi adanya pembangunan PT. Indonesia Internasional Kapital di bidang tanah tambahan yang tidak masuk dalam permohonan yaitu sebagian Persil SL 186 Luas Digitasi Berdasarkan Peta Desa Lama 2.191 M², namun adanya tambahan Persil SL 186 tersebut tidak ada hubungannya dengan perbedaan luasan digitasi berdasarkan peta desa lama dengan luas yang dimohonkan.
- Bahwa berdasarkan Citra satelit dalam Peta Kondisi Eksisting Kandara Village merupakan citra satelit dari Googleearth tanggal perekaman April 2022 Deliniasi bidang tanah yang dimohonkan maupun bidang tanah tambahan berdasarkan Peta Desa Lama Maguwoharjo Akhir. Peta

Hal. 138 dari hal. 395 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut menggambarkan bahwa sebagian bidang tanah yang dimohonkan dan bidang tanah tambahan sudah terbangun, setelah mengetahui adanya kegiatan pembangunan tersebut makapada tanggal 10 Agustus 2022 dilakukan rapat koordinasi dan ternyata persil yang sedang dibangun tersebut bukanlah lokasi yang dimohonkan, dan saat itu belum ada ijin namun sudah dibangun;

- Bahwa di dalam akta pendirian pemilik PT Komando Bayangkara Nusantara adalah Dian Novi, dan pengajuan permohonan pemakaian Tanah Desa Maguwoharjo tersebut adalah untuk digunakan sebagai kawasan edukasi perairan dan juga kuliner.
- Bahwa pada bulan April 2023 pada saat dilakukan peninjauan lokasi ternyata sudah banyak dibangun hunian.
- Bahwa PT. Komando Bayangkara Nusantara yang akan menyewa tanah Kas Desa Kalurahan Maguwoharjo yang berlokasi di Padukuhan jenengan dan kemudian dibangun perumahan DJunas dan Nirwana Djiwangga dan pada bulan April 2022 sampai dengan April 2023 sudah dibangun sebagian, namun pada sekitar 27 Maret 2023 beberapa rumah sudah jadi.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

18. Saksi Agus Suwarsono Alias Juska di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Agus Suwarsono Alias Juska pernah bekerja dengan Terdakwa dalam pemanfaatan tanah PT.IIC, Saksi Agus Suwarsono Alias Juska pernah diminta membuatkan proposal dengan instruksi dari Terdakwa. Proposal tersebut untuk Kegiatan Taman Rekreasi dan Prasarana Pendukungnya berupa gedung serbaguna, Taman Lampion, Masjid, Café, Restoran/Pusat Kuliner, Kolam Renang, Villa, Wahana Outbond, Mini Waterboom, Pertokoan, Parkir dan Toilet yang akan berlokasi di Padukuhan Pugeran Kalurahan Maguwoharjo Kapenewon Depok Kabupaten Sleman. Saksi Agus Suwarsono Alias Juska menyerahkan proposal tersebut ke Pak Danang yang merupakan salah satu staf Kalurahan Maguwoharjo. Berkaitan dengan proposal tersebut saksi hanya mengetiknnya saja karena judul dan isi-isinya dari Pak

Hal. 139 dari hal. 395 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Robinson. Dan juga saksi diperintahkan untuk berkoordinasi dengan Sdr. Danang berkaitan dengan data-data persil;

- Bahwa Saksi Agus Suwarsono Alias Juska diperintah untuk membayar kompensasi Pra ijin pelungguh atas nama Supriyana nomor persil 127 dan 204 sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) pada tanggal 22 November 2021 yang diterima oleh Pak Supriyana yang menjabat sebagai Kepala Dukuh Pugeran (memiliki tanah lungguh di Dukuh Jenengan);
- Bahwa PT Indonesia Internasional Capital mengajukan Proposal Permohonan Sewa Tanah Desa tertanggal 27 Oktober 2021. Setahu Saksi Agus Suwarsono Alias Juska status tanah yang akan disewa tersebut adalah Tanah Kas Desa Maguwoharjo tetapi Saksi Agus Suwarsono Alias Juska tidak tahu berapa luas tanah yang akan disewa tersebut;
- Bahwa Lokasi yang dimohon oleh PT Indonesia Internasional Capital berada di Padukuhan Pugeran Kalurahan Maguwoharjo, dengan rincian:
 - Persil sebagian 183 Klas DLVI luas 16.300 m2 dari total luas keseluruhan seluas 20.150 m2 ;
 - Persil sebagian 184 Klas DLVI luas 15.189 m2 dari total luas keseluruhan seluas 26.750 m2;
 - Persil sebagian 185 Klas SLII luas 8.106 m2 dari total luas keseluruhan seluas 16.550 m2;
- Bahwa setahu Saksi Agus Suwarsono Alias Juska pada prakteknya PT.IIC membangun Villa, tapi Saksi Agus Suwarsono Alias Juska tidak mengetahui berapa banyaknya dan belum ada ijin terhadap permohonan sewa tanah desa tersebut. Setahu Saksi Agus Suwarsono Alias Juska PT.KBN direkturnya adalah Ibu Dian istri Terdakwa. Permohonan Sewa tanah PT.KBN tujuannnya sama yaitu untuk taman rekreasi. Di PT.IIC Saksi Agus Suwarsono Alias Juska tidak mempunyai jabatan tapi Saksi Agus Suwarsono Alias Juska membantu Tedakwa sebagai sekretaris Pribadi. Pembangunan di PT.IIC pernah ada teguran ke lokasi proyek tapi apakah sampai atau tidak Saksi Agus Suwarsono Alias Juska tidak mengetahuinya;

Hal. 140 dari hal. 395 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setahu Saksi Agus Suwarsono Alias Juska di tanah kas desa di Dukuh Pugeran Kandara sudah dilakukan pembangunan, dan saya tidak mengetahui alasan pembangunan padahal belum ada izinnnya;
- Bahwa Saksi Agus Suwarsono Alias Juska kenal dengan Pak Kasidi dan pernah berkomunikasi dengannya karena waktu itu Saksi Agus Suwarsono Alias Juska diperintahkan oleh Pak Robinson sebanyak 1 kali untuk menyerahkan uang kompensasi tanah lungguh sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa sepengetahuan Saksi Agus Suwarsono Alias Juska Ijin untu k PT IICtersebut masih dalam proses di Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kab. Sleman;
- Bahwa berkaitan dengan Nirwana Jiwangga dan D'Junas PT. Komando Bayangkara Nusantara telah mengajukan 1 (satu) Proposal Permohonan Sewa Tanah ke Kalurahan Maguwoharjo tertanggal 7 Juli 2022. Sepengetahuan Saksi Agus Suwarsono Alias Juska status tanah tersebut adalah Tanah Kas Desa Maguwoharjo. Disamping itu ada juga tanah lungguh yang disewa yang biasanya ada berita acara tersendiri. Berkaitan dengan hal itu yang lebih tahu adalah Sdr. Hertanto Yuwono karena yang membuat proposal adalah Pak Hertanto;
- Bahwa PT. KBN mengajukan Proposal Permohonan Sewa Tanah Desa Kalurahan Maguwoharjo akan digunakan untuk Kegiatan Pembangunan Kawasan Wisata Edukasi Perairan, Kuliner, Villa dan Resort.
- Bahwa permohonan perizinan PT. Komando Bayangkara Nusantara terkait Sewa Tanah Desa Kalurahan Maguwoharjo Setahu saksi Ijin tersebut masih dalam proses di Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kab. Sleman.
- Bahwa PT. Komando Bayangkara Nusantara telah melakukan pembangunan di Padukuhan Jenengan Kalurahan Maguwoharjo berupa vila-vila dengan nama Nirwana Jiwangga dan D'Junas.
- Bahwa Saksi Agus Suwarsono Alias Juska tidak tahu berapa jumlah yang sudah dibangun karena saksi bukan bagian dari manajemen perusahaan tersebut dan saksi jarang ke lapangan.
- Bahwa Saksi Agus Suwarsono Alias Juska tahu pihak kalurahan Maguwoharjo memberikan peringatan karena surat teguran tersebut

Hal. 141 dari hal. 395 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



disampaikan di kantor PT Indonesia Internasional Capital yang beralamat di lokasi proyek namun berapa kali surat teguran dari kalurahan tersebut saksi tidak tahu persis yang jelas pernah ada surat teguran dari Lurah Kalurahan Maguwoharjo.

- Bahwa Saksi Agus Suwarsono Alias Juska tentang teguran dari Lurah Maguwoharjo karena surat teguran tersebut disampaikan pihak kalurahan di kantor PT. Komando Bayangkara Nusantara yang beralamat di Jl, Paingan No 7 Krogand Maguwoharjo;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

19. Saksi Hertanto Yuwono, ST, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Hertanto Yuwono, ST sebagai Manajer Operasional di PT. Komando Bhayangkara Nusantara sejak bulan Juni 2021 dengan Direktur Ibu Dian istri Terdakwa. Saya yang membuat Proposal yang diminta oleh Terdakwa;
- Bahwa PT.KBN bergerak di bidang Developer, Sesuai dengan site plan unit villa yang akan dibangun di Nirwana Jiwangga Resort yang terletak di Padukuhan Jenengan Kalurahan Maguwoharjo sebanyak 90 (sembilan puluh) unit dan sampai sekitar bulan April 2023 mulai dibangun ada 45 (empat puluh lima) unit, namun setelah Terdakwa ditahan maka kegiatan pembangunan dihentikan dan apabila ada kegiatan pembangunan dilakukan oleh masing-masing investor;
- Bahwa Isi proposal ijin sewa tanah kas desa di dusun Jenengan, dengan luas 64.700 m² dengan perincian sebagai berikut :
 - Persil sebagian 125a Klas D.III luas 5.450 m²
 - Persil sebagian 125b Klas DL.IV luas 8.700 m²
 - Persil 124 Kals SL. I luas 1.550 m²
 - Persil 127a Klas SL. I luas 12.900 m²
 - Persil 127b Klas SL. II luas 7.700 m²
 - Persil 204 Klas SL. III luas 8.250 m²
 - Persil 128a Klas DL.III luas 9.300 m²
 - Persil 128b Klas DL.IV luas 10.850 m²

Hal. 142 dari hal. 395 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tanah kas desa tersebut antara lain terdiri dari Tanah Pelungguh atas nama Bp. Supriyana, Tanah Pelungguh atas nama Bp. M. Jamadi, S.I.P, Tanah Pelungguh Bp. ZABIDI, Tanah Pelungguh Bp. Nurbiyantara, Tanah Pelungguh Bp. EDI dan Tanah Pelungguh Bp. Kasidi (Lurah Maguwoharjo. Setahu Saksi Hertanto Yuwono, ST mengurus permohonan sewa Tanah Desa tersebut adalah Robinson;
- Bahwa Saksi Hertanto Yuwono, ST hanya dilibatkan pada saat sosialisasi yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 14 Juni 2022 bertempat di Rumah Bp. M. JAMADI, SIP. Sedangkan untuk prosesnya yang Saksi Hertanto Yuwono, ST tahu berdasarkan informasi dari Bp. Robinson Saalino masih di Dispertaru Kabupaten Sleman dan sampai saat ini belum ada Izin Gubernur;
- Bahwa Saksi Hertanto Yuwono, ST selaku Manajer Operasional di PT. Komando Bhayangkara Nusantara melaksanakan kegiatan *land clearing* dan pembangunan Villa Nirwana Jiwangga Resort sebanyak 45 (empat puluh lima) unit tersebut adalah perintah lisan dari Terdakwa. Untuk Villa yang dibangun kita tidak menjual tapi menginvestasikan sehingga akadnya bukan jual beli tapi sewa, dan kita menawarkan ke investor. Harga investasi villa tesebut berkisar Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sampai Rp.220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah);
- Bahwa pemanfaatan Tanah Desa/ Kalurahan Maguwoharjo untuk Pembangunan Villa Nirwana Jiwangga tersebut, PT. Komando Bhayangkara Nusantara membayar uang sewa kepada Pemerintah Desa/ Kalurahan Maguwoharjo melalui pemilik Pelungguh yaitu Bp. Supriyana Dan Bp. Bp. M. Jamadi, S.I.P dengan besaran 30 % dari nilai sewa/ kompensasi Pelungguh tersebut dan pembayaran uang sewa/ kompensasi pelungguh tersebut dilakukan oleh manajemen PT. Komando Bhayangkara Nusantara mulai dibayarkan sejak Juni 2022 sampai Tahun 2023 dengan harga sewa sebesar Rp 20.000,- / m² sehingga untuk pembayaran uang sewa/ kompensasi untuk masing-masing Pelungguh termasuk 30% untuk Desa/ Kalurahan yaitu sekitar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa Saksi Hertanto Yuwono, ST mengetahui permohonan izin Gubernur belum turun masih berproses tapi sudah dikerjakan. Saksi Hertanto Yuwono, ST mengetahui bukti surat no 31, 33, 42,44,45 dan 128;

Hal. 143 dari hal. 395 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Hertanto Yuwono, ST sebagai Manajer Operasional di PT. Komando Bhayangkara Nusantara sejak bulan Juni 2021 berdasarkan Surat Keputusan Direktur PT. Komando Bhayangkara Nusantara Nomor dan tanggal tidak ingat yang ditandatangani Ibu DIAN NOVY KRISTIANTI (Isteri Terdakwa). Adapun tugas dan tanggung jawab sebagai Manager Operasional yaitu memastikan keberlangsungan pembangunan fisik unit perumahan/ villa yang pada awalnya sekitar akhir tahun 2021 dibangun di atas tanah SHM yang telah dibeli oleh PT. Komando Bhayangkara Nusantara yang terletak di Padukuhan Pugeran, Kalurahan Maguwoharjo, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman dengan nama Perumahan GXX-Land 001. Selanjutnya sekitar bulan Juli 2021 ketika proses pembangunan Perumahan GXX-Land 001 masih berjalan, saksi diperintahkan oleh Terdakwa untuk mulai *land clearing* di Tanah Desa (Pelungguh Dukuh Pugeran an. Bp. SUPRIYANA) yang terletak di Padukuhan Jenengan, Kalurahan Maguwoharjo, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman untuk pembangunan Kawasan Wisata Edukasi Perairan, Kuliner, Villa dan Resort yang pembangunannya mulai dilaksanakan sekitar pertengahan tahun 2022 dengan nama Villa Nirwana Jiwangga Resort. Pada saat itu masuk Tim Dezta yang dipimpin Bp. Antonius Redhi yang mengelola pembangunan Villa yang diberi nama D'Junas di tanah Pelungguh Dukuh Jenengan an Bp. M. JAMADI, S.I.P. Sesuai dengan site plan unit villa yang akan dibangun di Nirwana Jiwangga Resort yang terletak di Padukuhan Jenengan Kalurahan Maguwoharjo sebanyak 90 (sembilan puluh) unit dan sampai sekitar bulan April 2023 mulai dibangun sekitar 45 (empat puluh lima) unit, namun setelah ada kasus yang menimpa Terdakwa dan ditahan maka kegiatan pembangunan dihentikan. Selaku Manajer Operasional di PT. Komando Bhayangkara Nusantara melaksanakan kegiatan *land clearing* dan pembangunan Villa Nirwana Jiwangga Resort sebanyak 45 (empat puluh lima) unit tersebut adalah perintah lisan dari Sdr. Terdakwa dengan menunjukkan Surat Keputusan Lurah Maguwoharjo Nomor : 33/KEP.LURAH/VII/2022 tanggal 20 Juli 2022 tentang Pemanfaatan Tanah Desa Kalurahan Maguwoharjo dengan cara sewa oleh PT. Komando Bhayangkara Nusantara untuk Pembangunan Kawasan Wiasata Edukasi Perairan, Kuliner, Villa dan Resort yang ditandatangani Lurah Maguwoharjo KASIDI, SE. Selain itu Terdakwa juga menunjukkan Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Kalurahan

Hal. 144 dari hal. 395 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maguwoharjo Nomor : 07/KEP-BPK/2022 tanggal 19 Juli 2022 tentang Persetujuan Penggunaan Tanah Desa Kalurahan Maguwoharjo dengan cara sewa oleh PT. Komando Bhayangkara Nusantara untuk Pembangunan Kawasan Wiasata Edukasi Perairan, Kuliner, Villa dan Resort yang ditandatangani Ketua BPK Maguwoharjo H. SALIMAN, S.Ag. Saat Terdakwa menunjukkan kedua surat keputusan tersebut sambal berkata "mulai saja dilakukan pembangunan, karena ijin sudah mulai jalan".;

- Bahwa untuk vila atau perumahan Nirwana Jiwangga bangunan yang sudah berdiri kurang lebih ada sekitar 45 dan bangunan 2 (dua) lantai sekitar 20% dan untuk Tahap I akan dibangun sebanyak 95 (Sembilan puluh lima) unit, dan tanah yang dipakai adalah tanah pelungguh dan ada Surat Keputusan Kalurahan dan BPKal juga sudah menyetujui pemanfaatan lahan tersebut. Pada saat kegiatan pembangunan vila tersebut, Lurah tidak datang ke lapangan dan saksi mengetahui ada surat peringatan sebanyak 2 (dua) kali yang intinya adalah supaya kegiatan pembangunan dihentikan dan kegiatan dapat dilanjutkan setelah ijin keluar;
- Bahwa yang dibangun vila / perumahan Nirwana Jiwangga adalah tanah pelungguh Dukuh Pugeran;
- Bahwa Saksi Hertanto Yuwono, ST pernah memberi uang kepada KASIDI, kepada Dukuh Pugeran, Dukuh Jenengan, namun untuk besarnya saksi tidak ingat. Untuk KASIDI diberikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) lebih dari sekali bahkan seingat saksi sebanyak 4 (empat) kali. Saksi memberikan uang kepada KASIDI atas perintah Terdakwa, ada juga yang langsung komunikasi untuk biaya pengobatan melalui percakapan wa ataupun telpon, yang intinya KASIDI minta disampaikan kepada Terdakwa agar dibantu biaya pengobatan, selanjutnya saksi memberitahukan kepada Terdakwa dan kemudian berkoordinasi dengan Dian untuk besaran uang yang akan diberi, dan kemudian diberikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan diserahkan kepada KASIDI di rumahnya. Yang selanjutnya dibuatkan kuitansi sebagai tanda terima namun uraian dalam kuitansi tersebut ditulis seolah-olah sebagai pembayaran uang kompensasi atau uang sewa dari

Hal. 145 dari hal. 395 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelungguh KASIDI.

- Bahwa ada kwitansi bukti penyerahan uang tersebut dengan tulisan KOMPENSASI PRAIJIN sesuai dengan petunjuk dari Terdakwa seperti itu. Selain untuk biaya pengobatan, ada juga untuk kegiatan Desa/perayaan dan juga untuk kegiatan study banding.
- Bahwa ada uang yang diberikan kepada Dukuh besarnya bervariasi dan Saksi Hertanto Yuwono, ST tidak ingat, selanjutnya kwitansi diserahkan kepada Direktur dan laporan kepada Direktur melalui WA.
- Bahwa sepengetahuan Saksi Hertanto Yuwono, ST pada saat dilakukan Land Clearing pada tahun 2021 belum ada izin dari Gubernur namun sudah berani melakukan aktivitas Land Clearing karena sudah ada SK dari Kalurahan.
- Bahwa dasar pembangunan adalah adanya siteplan, ada gambar bangunan, RAB Bangun, selanjutnya bagian pemasaran melakukan penawaran investasi kepada masyarakat dan pada pertengahan 2022 sudah banyak investor yang membangun bangunan 2 lantai type 78.
- Bahwa dalam siteplannya kawasan tersebut dilengkapi dengan waterboom serta vila. Sumber pembiayaan adalah dari investor PT Komando Bayangkara Nusantara. Untuk menjadi investor di Vila Nirwana Jiwangga adalah investor melakukan sewa selama 20 (dua puluh) tahun sejak bangunan jadi dan dinyatakan selesai ada SPI.
- Bahwa ada 2 (dua) surat peringatan untuk menghentikan aktivitas pembangunan, yakni yang pertama diterima langsung oleh saksi dan yang kedua diterima Satpam. Bahwa terhadap Surat Peringatan dari Disperparu Kab Sleman tersebut, selanjutnya kegiatan sempat berhenti namun kemudian sekitar 10 (Sepuluh) sampai 20 (dua Puluh) hari dilanjutkan kembali.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

20. Saksi Adhista Fadilla Rizky, SH, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Adhista Fadilla Rizky, SH bekerja di PT. Deztama Putri Sentosa atau PT Indonesia Internasional Capital sejak pertengahan Januari tahun 2022 s/d bulan April tahun 2023 awalnya di PT. Deztama

Hal. 146 dari hal. 395 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putri Sentosa, kemudian Saksi Adhista Fadilla Rizky, SH diminta oleh Sdr. Antonius Redhi untuk ikut di PT Indonesia Internasional Capital project Kandara Village. Saksi Adhista Fadilla Rizky, SH bertindak sebagai admin dan pencatat keuangan apabila ada investasi masuk, dan juga melakukan pembayaran kepada pemborong, pegawai atas perintah Sdr. Adam (manajer) atau Sdr. Antonius Redhi (HRD) atau Terdakwa (Direktur Utama PT.IIC);

- Bahwa PT. Indonesia Internasional Capital bergerak di bidang investasi bangunan dan sarana pendukung fasilitas umum lainnya seperti kolam renang umum serta talud dan jalan dan kantornya di Dukuh Pugeran, Kalurahan Maguwoharjo, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman Prop. DIY. PT Indonesia Internasional Capital ini khusus menangani proyek Kandara Village;
- Bahwa Proses investasi hunian Kandara Village ini oleh konsumen kepada PT Indonesia Internasional Capital adalah sebagai berikut :
 - 1) Konsumen bertemu dengan marketing untuk melakukan kesepakatan harga, kapling, jadwal pembayaran apabila sepakat kemudian oleh marketing mengisikan Surat Pemesanan Unit (SPU).
 - 2) Bahwa konsumen melakukan pembayaran booking fee sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) per unit.
 - 3) Dalam waktu kurang lebih 1 (satu) minggu kemudian ditindaklanjuti dengan pembayaran Down Payment (DP) sebesar 50% . Booking fee dan DP masuk ke rekening perusahaan.
 - 4) Bahwa pembayaran booking fee dan DP tersebut Saksi Adhista Fadilla Rizky, SH catat dalam buku kas.
 - 5) Bahwa setelah booking fee dan DP masuk dari konsumen, kemudian dilakukan pembangunan unit hunian oleh perusahaan (tidak boleh dibangun sendiri, namun mengenai bentuk bangunan bisa disesuaikan asalkan tidak mengubah tampilan dasarnya) dengan progres bangunan 50% sesuai DP, dan setelah itu untuk yang mencicil dilakukan penagihan yang dilakukan per termin untuk melanjutkan pembangunan.

Hal. 147 dari hal. 395 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rata-rata pembangunan dilakukan dalam jangka waktu 4 (empat) bulan.

- 6) Bahwa setelah pembangunan unit hunian selesai, konsumen melakukan pelunasan pembayaran, setelah itu dilakukan penyerahan unit/serah terima kunci dan konsumen disodori surat perjanjian investasi untuk ditandatangani. Dan ada masa pemeliharaan selama 14 s/d 21 hari.
 - 7) Selanjutnya Saksi Adhista Fadilla Rizky, SH selaku admin menyimpan perjanjian investasi tersebut dalam map sebagai arsip
- Bahwa Pembangunan yang dilakukan di Kandara Village terdapat 5 Blok yang keseluruhan ada 218 unit bangun; yang terinvestasi sebanyak 189 unit yang terdiri dari : 88 unit sudah lunas, 101 unit masih cicil; yang belum terinvestasi sebanyak 29 unit. Sedangkan yang sudah terbangun sebanyak 167 unit dengan rincian : 94 unit sudah selesai dibangun dan 73 unit masih proses pembangunan.

Adapun rincian per blok adalah sbb :

- 1). Blok Kandara Village : ada 62 unit , dengan rincian sbb :
 - terinvestasi 62 (semua)
 - terbangun 62 (semua).
- 2). Blok Kandara Yasa : ada 66 unit, dengan rincian sbb :
 - terinvestasi 51 unit
 - belum terinvestasi 15 unit
 - terbangun 45 unit; pending 4 unit, book fee 1 unit.
- 3). Blok Yasa Premiun : ada 13 unit, dengan rincian sbb :
 - terinvestasi 12 unit
 - belum terinvestasi 1 unit
 - terbangun 10 unit
- 4). Blok Arkha Kandara : ada 40 unit, dengan rincian sbb :
 - terinvestasi 40 unit
 - terbangun 37 unit, pending 3 unit karena belum full DP.

Hal. 148 dari hal. 395 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5). Blok Arkha Yasa : ada 37 unit, dengan rincian sbb :

- terinvestasi 24 unit
- belum terinvestasi 13 unit
- terbangun 13 unit; pending 11 unit (3 diantaranya baru booking fee)

- Bahwa Nomor rekening yang dipakai untuk investasi, baik di PT. Deztama Putri Sentosa atau PT. Indonesia Internasional Capital, sebelum bulan Agustus 2022 masih memakai rekening PT. Deztama Putri Sentosa yaitu rekening di Bank Mandiri dengan nomor 1370022787978 dan setelah bulan Agustus 2022 sudah menggunakan rekening PT. Indonesia Internasional Capital yaitu rekening di Bank Mandiri dengan nomor 1370022811224. Sejak Saksi Adhista Fadilla Rizky, SH masuk Saksi Adhista Fadilla Rizky, SH yang memegang nomor rekening, karena Saksi Adhista Fadilla Rizky, SH yang mencatat keuangan, itu semua atas perintah Sdr. Antonius Redhi dan Sdr. Robinson, sejak Saksi Adhista Fadilla Rizky, SH diberhentikan buku rekening dan kartu atm Saksi Adhista Fadilla Rizky, SH serahkan kepada Sdr. Dian yang merupakan Istri Terdakwa pada bulan April 2023. Peruntukan uang di rekening sesuai perintah dari Sdr. Adam (Manajer), Sdr. Antonius Redhi atau Sdr. Robinson Saalino, adalah yang untuk membayar gaji karyawan, membayar tagihan pemborong, untuk keperluan proyek atau untuk keperluan Terdakwa. Robinson Saalino sering meminta uang cash ke Saksi Adhista Fadilla Rizky, SH dan Saksi Adhista Fadilla Rizky, SH ambikan dari rekening yang Saksi Adhista Fadilla Rizky, SH pegang, jumlahnya bervariasi biasanya antara Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) s/d Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) namun pernah beberapa kali dalam jumlah yang lebih kecil yaitu antara Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) s/d Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah). Jumlah keseluruhan Saksi Adhista Fadilla Rizky, SH tidak tahu namun semua tercatat dalam buku kas. Akan dipergunakan untuk apa Saksi Adhista Fadilla Rizky, SH juga tidak tahu dan mengenai waktunya Saksi Adhista Fadilla Rizky, SH lupa. uang PT. Deztama Putri Sentosa dengan rekening di Bank Mandiri dengan nomor 1370022787978 seingat saksi masih ada sisa kurang lebih Rp. 57.000.000,- dan sudah saksi berikan secara cash ke Bu Dian, sedangkan uang PT. Indonesia Internasional Capital dengan rekening di

Hal. 149 dari hal. 395 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



Bank Mandiri dengan nomor 1370022811224 seingat saksi masih ada sisa kurang lebih Rp. 300.000;

- Bahwa awalnya Saksi Adhista Fadilla Rizky, SH tidak mengetahui status tanah yang dipergunakan untuk project Kandara Village, namun pada akhir-akhir Saksi Adhista Fadilla Rizky, SH tahu bahwa yang dipergunakan untuk proyek Kandara Village adalah tanah kas desa. Saksi Adhista Fadilla Rizky, SH tahu dari pak Robinson sewaktu menjelaskan bahwa proyek Kandara Village ini adalah investasi dan harus menjelaskan dan menekankan ke investor bahwa ini adalah investasi dari tanah kas desa Maguwoharjo. Pembangunan hunian di project Kandara Village tersebut dimulai sejak akhir Februari 2022;
- Bahwa Saksi Adhista Fadilla Rizky, SH mempergunakan uang hasil investasi di rekening Bank Mandiri tersebut sesuai perintah dari Sdr. Adam (Manajer), Sdr. Antonius Redhi atau Terdakwa, ada yang untuk membayar gaji karyawan, membayar tagihan pemborong, untuk keperluan proyek atau untuk keperluan Terdakwa, sejak saksi diberhentikan buku rekening dan kartu atm saksi serahkan kepada Sdr. Dian (Istri Terdakwa) pada bulan April 2023;
- Bahwa catatan yang ada, data investasi dan dana yang masuk masuk ke PT. Deztama Putri Sentosa/PT. Indonesia Internasional Capital terkait hunian Kandara tersebut :

1. Blok Kandara Village :

No	UNIT	NAMA INVESTOR	NILAI INVESTASI	DANA YANG MASUK
1	A1	WORO	Rp 150.000.000	Rp 150.000.000
2	A2	KHARISMAYANI	Rp 150.000.000	Rp 150.000.000
3	A3	NOERI AGOESTINI	Rp 150.000.000	Rp 150.000.000
4	A5	AINUR AFIS	Rp 180.000.000	Rp 180.000.000
5	A6	WIDAYATI	Rp 160.000.000	Rp 150.000.000
6	A7	R.AY. NAOMI	Rp 160.000.000	Rp 160.000.000
7	A8	VIRGINIA OBED	Rp 150.000.000	Rp 150.000.000
8	A9	ANTIKA PERTIWI	Rp 150.000.000	Rp 150.000.000
9	A10	SANIAH DWI UTAMI	Rp 160.000.000	Rp 160.000.000
10	A11	INDARWATI	Rp 160.000.000	Rp 160.000.000
11	A12	INDARWATI	Rp 180.000.000	Rp 180.000.000
12	A14	DINA DIANA	Rp 160.000.000	Rp 160.000.000
13	A15	YULIAN SYAHMAN	Rp 150.000.000	Rp 150.000.000
14	B1	SRI REDJEKIS.M.	Rp 185.000.000	Rp 150.500.000
15	B2	TRI PURWANTO	Rp 190.000.000	Rp 190.000.000
16	B3	DARONI	Rp 160.000.000	Rp 160.000.000
17	B5	MARYATI	Rp 160.000.000	Rp 160.000.000
18	B6	DR HESTI GUNARTI	Rp 180.000.000	Rp 180.000.000
19	B7	DIAH ERNAWATI	Rp 175.000.000	Rp 102.500.000
20	B8	DIAH ERNAWATI	Rp 175.000.000	Rp 102.500.000
21	B9	RIO PUTRA	Rp 175.000.000	Rp 175.000.000
22	B10	ANTONIUS DWI PUJI	Rp 180.000.000	Rp 140.000.000
23	B11	TOTOK WIDI	Rp 180.000.000	Rp 180.000.000

Hal. 150 dari hal. 395 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



No	UNIT	NAMA INVESTOR	NILAI INVESTASI	DANA YANG MASUK
24	B12	ADRIANA TYASITA	Rp 190.000.000	Rp 190.000.000
25	B14	HARIYO	Rp 190.000.000	Rp 190.000.000
26	B15	PONIYATI	Rp 190.000.000	Rp 190.000.000
27	B16	HERA AFRIANTI	Rp 190.000.000	Rp 190.000.000
28	B17	RIANTI	Rp 190.000.000	Rp 190.000.000
29	B18	LILIK MUSLIKAH	Rp 190.000.000	Rp 190.000.000
30	B19	AGUNG EKO	Rp 185.000.000	Rp 185.000.000
31	B20	ENDANG SRIYANI	Rp 190.000.000	Rp 95.000.000
32	C1	INTAN AYU NUR	Rp 150.000.000	Rp 150.000.000
33	C2	ENDRI WIJAYANTI	Rp 160.000.000	Rp 160.000.000
34	C3	NINUK NURATINI	Rp 160.000.000	Rp 160.000.000
35	C5	NIRA	Rp 160.000.000	Rp 160.000.000
36	C6	RETNOWATI	Rp 160.000.000	Rp 160.000.000
37	C7	YENI AGUSTINA	Rp 180.000.000	Rp 90.000.000
38	C8	SRI WIDYASTUTI	Rp 150.000.000	Rp 150.000.000
39	C9	M. IHZA ALFITRA	Rp 160.000.000	Rp 160.000.000
40	C10	YUYUN ERNAWATI	Rp 160.000.000	Rp 160.000.000
41	C11	TH. POERI	Rp 160.000.000	Rp 160.000.000
42	C12	PAULUS DAMASUS	Rp 190.000.000	Rp 190.000.000
43	C14	WANDA ABRAR	Rp 190.000.000	Rp 152.000.000
44	C15	NUR CAHYONO	Rp 190.000.000	Rp 95.000.000
45	C16	IWAN SETIAWAN	Rp 190.000.000	Rp 190.000.000
46	C17	ANDREAN IVAN	Rp 190.000.000	Rp 190.000.000
		JUMLAH	Rp 7.885.000.000	Rp 7.337.500.000

2. Blok Kandara Yasa :

No	Unit	Nama Investor	Nilai Investasi	Dana Yang Masuk
1	KY 1	KRESTIAN	Rp 90.000.000	Rp 90.000.000
2	KY 2	BERTHY APRILIANE	Rp 90.000.000	Rp 90.000.000
3	KY 3			
4	KY 5	HARNAWATI	Rp 185.000.000	Rp 172.500.000
5	KY 6			
6	KY 7	DHANU SUSILO	Rp 185.000.000	Rp 185.000.000
7	KY 8	SRI UNTARI	Rp 185.000.000	Rp 185.000.000
8	KY 9	ALFIATUN NAJAN	Rp 185.000.000	Rp 92.500.000
9	KY	ALBERTUS ANTON	Rp 180.000.000	Rp 180.000.000
10	KY			
11	KY			
12	KY			
13	KY			
14	KY			
15	KY	VERA HERAWATI	Rp 160.000.000	Rp 90.000.000
16	KY			
17	KY	RYANDRA NARLAN	Rp 185.000.000	Rp 185.000.000
18	KY			
19	KY	WARTINI	Rp 185.000.000	Rp 185.000.000
20	KY	MARIA LIESYE MAY	Rp 185.000.000	Rp 112.500.000
21	KY	SRI MARDIYANTI	Rp 185.000.000	Rp 185.000.000
22	KY	FAUZAN AZHIM	Rp 180.000.000	Rp 180.000.000
23	KY			
24	KY			
25	KY	RONALD	Rp 190.000.000	Rp 190.000.000
26	KY	MUSTAOIM	Rp 185.000.000	Rp 95.000.000
27	KY	MYRISTICA	Rp 185.000.000	Rp 92.500.000
28	KY			
29	KY	HARDIYATI	Rp 185.000.000	Rp 140.000.000
30	KY			
31	KY	HESTI DEWI	Rp 185.000.000	Rp 5.000.000
32	KY	MUHAMMAD TAHIR	Rp 185.000.000	Rp 117.500.000
33	KY	DEWI RETNO	Rp 185.000.000	Rp 125.000.000
34	KY	ARABINAYA	Rp 189.000.000	Rp 189.000.000
35	KY	RIKO	Rp 185.000.000	Rp 143.750.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Unit	Nama Investor	Nilai Investasi	Dana Yang Masuk
36	KY	REINHARD	Rp 189.000.000	Rp 189.000.000
37	KY	HARYATI	Rp 185.000.000	Rp 160.000.000
38	KY	NUR SHINTA	Rp 189.000.000	Rp 189.000.000
39	KY	SHANKRISTY	Rp 189.000.000	Rp 94.500.000
40	KY	GIASTIADININGRUM	Rp 185.000.000	Rp 185.000.000
41	KY	GIASTIADININGRUM	Rp 185.000.000	Rp 185.000.000
42	KY	JENNY FLORA BR	Rp 180.000.000	Rp 155.000.000
43	KY	DERA FAUZIYAH	Rp 185.000.000	Rp 95.000.000
44	KY	DEWI KURNIA	Rp 189.000.000	Rp 94.500.000
45	KY	ANISA	Rp 185.000.000	Rp 95.000.000
46	KY			
47	KY			
48	KY	ASTERIA ROSAINI	Rp 189.000.000	Rp 155.000.000
49	KY	DEVIE ISWANDITA	Rp 185.000.000	Rp 95.000.000
50	KY	HARTATIK	Rp 185.000.000	Rp 92.500.000
51	KY	ROETOMO	Rp 189.000.000	Rp 189.000.000
52	KY	ROETOMO	Rp 189.000.000	Rp 189.000.000
53	KY	SITI	Rp 185.000.000	Rp 172.500.000
54	KY	ERVARIN	Rp 185.000.000	Rp 142.500.000
55	KY	RATNA PERMATA	Rp 189.000.000	Rp 151.200.000
56	KY	RIZKY ERVIANTO	Rp 185.000.000	Rp 92.500.000
57	KY	MUHAMMAD	Rp 189.000.000	Rp 118.125.000
58	KY	SAMYANI	Rp 189.000.000	Rp 59.750.000
59	KY	HARINI SUSYANTI	Rp 185.000.000	Rp 92.500.000
60	KY	SURO WIROGUNO	Rp 189.000.000	Rp 189.000.000
61	KY	KRISNA INDRA	Rp 189.000.000	Rp 189.000.000
62	KY	SULISTYO WINARNI	Rp 189.000.000	Rp 189.000.000
63	KY	IR. SRI WAGIATI	Rp 189.000.000	Rp 189.000.000
64	KY	NORITA ANDRIANI	Rp 189.000.000	Rp 165.375.000
65	KY	PUJI WARDOYO	Rp 185.000.000	Rp 92.500.000
66	KY	IRBABUL LUBAB	Rp 189.000.000	Rp 119.500.000
		JUMLAH	Rp 9.278.000.000	Rp 7.155.200.000

3. Blok Yasa Premium :

No	Unit	Nama Investor	Nilai Investasi	Dana Yang Masuk
1	YP 1	FENTI	Rp 235.000.000	Rp 55.000.000
2	YP 2	FENTI	Rp 235.000.000	Rp 187.500.000
3	YP 3	PRATAMA	Rp 235.000.000	Rp 200.500.000
4	YP 5	DR.	Rp 235.000.000	Rp 235.000.000
5	YP 6	SRI LESTARI	Rp 235.000.000	Rp 117.500.000
6	YP 7	WID	Rp 225.000.000	Rp 225.000.000
7	YP 8	WAHYU	Rp 235.000.000	Rp 176.250.000
8	YP 9	SENDRA	Rp 235.000.000	Rp 235.000.000
9	YP			
10	YP	SRI FADILAH	Rp 235.000.000	Rp 235.000.000
11	YP	PUTRI	Rp 235.000.000	Rp 235.000.000
12	YP	SONDANG	Rp 225.000.000	Rp 112.500.000
13	YP	SONDANG	Rp 225.000.000	Rp 112.500.000
		JUMLAH	Rp. 2.790.000.000	Rp. 2.126.750.000

4. Blok Arkha Kandra :

NO	UNIT	NAMA INVESTOR	NILAI INVESTASI	DANA YANG MASUK
1	AK 01	Thomas Aquino	Rp 235.000.000	Rp 235.000.000
2	AK 02	Wulansari	Rp 235.000.000	Rp 235.000.000
3	AK 03	Sugeng Hariadi	Rp 235.000.000	Rp 235.000.000
4	AK 05	Aqdivah Haniev	Rp 235.000.000	Rp 235.000.000
5	AK 06	Darwis Akmal	Rp 230.000.000	Rp 230.000.000
6	AK 07	Lysa Dora Ayu	Rp 235.000.000	Rp 235.000.000
7	AK 08	Yulio Pieter	Rp 235.000.000	Rp 235.000.000
8	AK 09	Sigit Rahayu . S.E	Rp 235.000.000	Rp 235.000.000
9	AK 10	Aziz Mahendra	Rp 230.000.000	Rp 230.000.000

Hal. 152 dari hal. 395 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	UNIT	NAMA INVESTOR	NILAI INVESTASI	DANA YANG MASUK
10	AK 11	Winarna	Rp 235.000.000	Rp 235.000.000
11	AK 12	Jambar .ST.MH	Rp 240.000.000	Rp 5.000.000
12	AK 14	Muhammad Iqwa	Rp 235.000.000	Rp 117.500.000
13	AK 15	Muhammad Iqwa	Rp 235.000.000	Rp 117.500.000
14	AK 16	Yosiastu Ndopo	Rp 235.000.000	Rp 117.500.000
15	AK 17	Joko Pribadi	Rp 235.000.000	Rp 15.000.000
16	AK 18	Suratmi	Rp 235.000.000	Rp 235.000.000
17	AK 19	Yohanes	Rp 235.000.000	Rp 177.500.000
18	AK 20	Suparti M.PD	Rp 235.000.000	Rp 117.500.000
19	AK 21	Sasmita Jati	Rp 235.000.000	Rp 235.000.000
20	AK 22	Terra Whisnu Murti	Rp 245.000.000	Rp 245.000.000
21	AK 23	Titin Nurhavati	Rp 230.000.000	Rp 230.000.000
22	AK 24	Menuk Tri	Rp 235.000.000	Rp 235.000.000
23	AK 25	Putu Victoria Maria	Rp 235.000.000	Rp 235.000.000
24	AK 26	Indah Fitri Astuti	Rp 235.000.000	Rp 235.000.000
25	AK 27	Yusuf Wahvuono	Rp 235.000.000	Rp 235.000.000
26	AK 28	Muhammad Dzaky	Rp 235.000.000	Rp 235.000.000
27	AK 29	Sudi Hartoyo	Rp 235.000.000	Rp 235.000.000
28	AK 30	Yunita Fitrianti	Rp 235.000.000	Rp 235.000.000
29	AK 31	Ihsan Nurhakim	Rp 235.000.000	Rp 235.000.000
30	AK 32	Hasna Divanah	Rp 235.000.000	Rp 235.000.000
31	AK 33	Sahril	Rp 235.000.000	Rp 117.500.000
32	AK 34	Dian Supriyati, SH	Rp 235.000.000	Rp 235.000.000
33	AK 35	Yulius Sony	Rp 235.000.000	Rp 117.500.000
34	AK 36	Ir. Sutopo	Rp 235.000.000	Rp 235.000.000
35	AK 37	Sieit Sarvanto	Rp 235.000.000	Rp 50.000.000
36	AK 38	Fonita Rindra	Rp 235.000.000	Rp 235.000.000
37	AK 39	Fonita Rindra	Rp 235.000.000	Rp 235.000.000
38	AK 40	Petrus Lanjar	Rp 235.000.000	Rp 152.500.000
39	AK 41	Sony Akmal	Rp 235.000.000	Rp 120.000.000
40	AK 42	Amira Revdhani	Rp 230.000.000	Rp 160.000.000
		JUMLAH	Rp 9.395.000.000	Rp 7.725.000.000

5. Blok Arkha Yasa :

NO	UNIT	NAMA	NILAI INVESTASI	DANA YANG MASUK
1	AK 43	Betty Raintung	Rp 240.000.000	Rp 193.000.000
2	AK 44	Diska Herva Ayu	Rp 235.000.000	Rp 120.000.000
3	AK 45	Ariv Anggraini	Rp 235.000.000	Rp 120.000.000
4	AK 46	Khusnul	Rp 230.000.000	Rp 230.000.000
5	AK 47			
6	AK 48			
7	AK 49	Rezza	Rp 245.000.000	Rp 122.500.000
8	AK 50	Kevin Tanjung	Rp 235.000.000	Rp 156.667.000
9	AK 51		G	
10	AK 52			
11	AK 53			
12	AK 54			
13	AK 55			
14	AK 56			
15	AK 57			
16	AK 58			
17	AK 59			
18	AK 60	Rosinta Suti	Rp 230.000.000	Rp 115.000.000
19	AK 61	Nge Yeni	Rp 235.000.000	Rp 117.500.000
20	AK 62	Sri Sundari	Rp 235.000.000	Rp 117.500.000
21	AK 63	Ir. R. Rahadian	Rp 235.000.000	Rp 117.500.000
22	AK 64	Agustiani Rahayu	Rp 235.000.000	Rp 25.000.000
23	AK 65	Putra Salisa	Rp 235.000.000	Rp 15.000.000
24	AK 66	Suvatno	Rp 235.000.000	Rp 5.000.000
25	AK 67	Lilis Supriatin	Rp 235.000.000	Rp 117.500.000
26	AK 68	Nadia Fithriana	Rp 230.000.000	Rp 160.000.000
27	AK 69	H. Poernomo, S.H	Rp 235.000.000	Rp 150.000.000

Hal. 153 dari hal. 395 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



NO	UNIT	NAMA	NILAI INVESTASI	DANA YANG MASUK
28	AK 70	Irmadona Wijaya	Rp 235.000.000	Rp 125.000.000
29	AK 71	Maria Veronica	Rp 240.000.000	Rp 240.000.000
30	AK 72	Desv Arvani	Rp 245.000.000	Rp 133.000.000
31	AK 73	Endah Cahyaning	Rp 235.000.000	Rp 117.500.000
32	AK 74	Muhammad	Rp 235.000.000	Rp 117.500.000
33	AK 75			
34	AK 76			
35	AK 77	Yudi Toding	Rp 235.000.000	Rp 122.000.000
36	AK 78	Stenny Saimima	Rp 235.000.000	Rp 157.000.000
37	AK 79	Evi Firdaus Ismail	Rp 245.000.000	Rp 125.000.000
		JUMLAH	Rp 5.665.000.000	Rp 3.019.167.000

– Bahwa total pengeluaran PT. Indonesia Internasional capital dari bulan Januari 2022 s/d bulan April 2023 berdasarkan data In and Out Kas Besar Kandara dari bulan Januari 2022 s/d bulan April 2023 jumlah pengeluaran seluruhnya berjumlah Rp.27.542.102.461,- Dengan perincian sebagai berikut:

- Marketing fee yaitu komisi yang diberikan kepada marketing ketika telah terjadi transaksi investasi oleh investor, totalnya sebesar Rp.3.980.009.479,-
- Pembangunan kawasan yaitu pengeluaran yang digunakan untuk meningkatkan kawasan Kandara seperti fasilitas umum (pendopo, talut, perapian/pengecoran jalan turun, perapian/penutupan pagar makam) total sebesar Rp. 3.010.246.025,-
- Operasional proyek yaitu pengeluaran yang dipergunakan untuk pembelian material, gaji tukang harian, gaji karyawan) total sebesar Rp. 917.498.201,-
- Pembayaran sewa lahan yaitu pengeluaran yang biasanya disebut dengan istilah “land kliring” yang pemberiannya biasanya melalui Terdakwa, total sebesar Rp.4.023.406.500,-
- Piutang proyek lain yaitu perusahaan memberikan pinjaman kepada PT lain (perusahaan lain milik Terdakwa) total sebesar Rp. 1.526.513.449,-
- Pengembalian dana batal investasi yaitu pengeluaran untuk pengembalian pembatalan dana investasi kepada investor, total sebesar Rp. 259.755.000,-
- Operasional direksi, yaitu pengeluaran untuk kebutuhan direksi, total sebesar Rp.590.132.752,-

Hal. 154 dari hal. 395 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembangunan unit yaitu pengeluaran yang dipergunakan untuk pembangunan hunian/villa, total sebesar Rp. 13.135.541.055,
- Pemberian kepada dukuh yaitu pemberian yang diberikan kepada Pak Dukuh Pugeran (Supriyana) dengan rincian koordinator keamanan dan kompenansasi untuk kas-kas wilayah RW setempat, total sebesar Rp. 99.000.000,-
- Bahwa diperlihatkan Barang bukti No.95 dan 134, Saksi Adhista Fadilla Rizky, SH mengetahui dan membenarkannya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

21. Saksi Dwi Mulyanto, di bawah janji memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Dwi Mulyanto bekerja di PT. Komando Bayangkara Nusantara sejak bulan Januari 2023 s/d 17 April 2023, jabatan Saksi Dwi Mulyanto sebagai pengawas lapangan dan pegawai administrasi. saksi sebagai pengawas lapangan dan administrasi menjadi satu, dan saksi dibantu oleh Sdr. Bowo (pengawas lapangan) dan Sdri. Pipit (administrasi). Sebagai pengawas lapangan dan administrasi tugas saksi dimulai setelah ada kesepakatan antara marketing dan investor yaitu dengan membuat Surat Perjanjian Kerja (SPK) dengan kontraktor, selanjutnya melakukan pengawasan progres pekerjaan pembangunan yang harus sesuai kualitas yang sudah ditentukan dalam RAB dan sesuai gambar kerja, melakukan opname pembayaran progres pembangunan yaitu setiap 25% progres bangun, melakukan koordinasi dengan investor, membuat dan melakukan BAST (Berita Acara Serah Terima) untuk unit yang telah selesai 100%.
- Bahwa Direktur Utama PT. Komando Bayangkara Nusantara setahu Saksi Dwi Mulyanto Ibu Dian Novi yang merupakan istri terdakwa Robinson, namun sebenarnya yang pegang kendali di lapangan adalah terdakwa Robinson dan Bu Dian Novi yang mengurus keuangan saja. Sepengetahuan Saksi Dwi Mulyanto PT. KBN bergerak dibidang developer yang melakukan pembangunan kawasan hunian dengan sistem investasi bangunan dengan nama D'junas dan Nirwana Jiwangga, yang nantinya akan dijadikan kawasan terintegrasi dengan kawasan wisata. Sepengetahuan Saksi Dwi Mulyanto kantor PT. KBN ya ada

Hal. 155 dari hal. 395 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikawasan hunian D'junas yang terletak di Dukuh Jenengan, Kalurahan Maguwoharjo, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman Prop. DIY;

- Bahwa Pembangunan villa oleh PT KBN bersifat investasi bangunan artinya investor menyetorkan sejumlah uang kemudian kami diwujudkan dalam bentuk bangunan/villa dengan masa investasi selama 20 tahun., nantinya investor akan dapatkan bangunan tersebut yang bisa disewakan ataupun dihuni sendiri. Pembangunan yang dilakukan di D'junas terdapat 2 Blok dari rencana 3 blok, yang sudah terbangun/terinvestasikan 15 unit dari 25 unit kapling yang tersedia. Dengan ukuran tanah dan bangunan 6x10 m; dengan harga berkisar Rp.200 juta-an;
- Bahwa setahu Saksi Dwi Mulyanto pembangunan kawasan D'junas dilakukan mulai dilakukan sejak 21 Juli 2022 dan dihentikan Tanggal 31 Maret 2023. Alasan penghentian karena adanya teguran disebabkan belum adanya ijin dari Gubernur tapi sudah ada Pembangunan, Saksi Dwi Mulyanto mengetahui saat satpol PP datang dan melakukan penutupan setelah adanya surat teguran;
- Bahwa pembayaran dari investor dapat dilakukan secara cash maupun transfer ke rekening Bank Mandiri atas nama PT. KBN sejak bulan Desember 2022, namun sebelum bulan Desember 2022 transfernya masih ke rekening Bank mandiri atas nama PT. Deztama;
- Bahwa proses investasi hunian D'junas ini oleh investor kepada PT Komando Bayangkara Nusantara adalah sebagai berikut :
 - 1). Marketing melakukan promosi melalui digital marketing.
 - 2). Calon investor berkunjung ke lokasi.
 - 3). Investor melakukan kesepakatan harga, kapling, jadwal pembayaran apabila sepakat kemudian oleh marketing mengisikan Surat Pemesanan Unit (SPU).
 - 4). Bahwa investor melakukan pembayaran booking fee sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) per unit.
 - 5). Dalam waktu kurang lebih 1 (satu) minggu kemudian ditindaklanjuti dengan pembayaran Down Payment (DP) sebesar 35% -50%. Booking fee dan DP masuk ke rekening perusahaan.

Hal. 156 dari hal. 395 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6). Bahwa pembayaran booking fee dan DP kemudian perusahaan membuat SPK dengan kontraktor yang sudah ditunjuk oleh perusahaan untuk segera dilakukan pembangunan. Pembangunan dilakukan dalam jangka waktu 4 (empat) bulan.
- 7). Bahwa setelah pembangunan unit hunian selesai, investor melakukan pelunasan pembayaran, setelah itu dilakukan penyerahan unit/BAST untuk ditandatangani. Dan ada masa pemeliharaan selama 30 (tiga puluh) hari dari BAST;
 - Bahwa dari 15 bangunan yang telah selesai 100% dan sudah dilakukan Berita Acara Serah Terima ada 9 (sembilan) bangunan, namun belum dilakukan SPI dikarenakan pada waktu itu rencana Terdakwa SPInya akan dilakukan bersama-sama setelah lebaran namun sebelum lebaran telah dilakukan penyegelan dari Satpol PP dan penghentian seluruh kegiatan pembangunan. Sedangkan yang 6 (enam) masih dalam progres bangun;
 - Bahwa Saksi Dwi Mulyanto mengetahui bukti surat no 136, 137, 138;
 - Bahwa berdasarkan laporan keuangan yang ada, data investasi dan dana yang masuk ke PT. KBN terkait hunian di D'junas tersebut sebesar Rp.4.040.097.000,- (empat milyar empat puluh juta sembilan puluh tujuh ribu rupiah). saya mengetahui tentang laporan keuangan tersebut, yang memuat laporan keuangan dari bulan Juli 2022 s/d 20 April 2023;
 - Bahwa selain pemasukan dari pembayaran booking fee dan DP serta pelunasan dari investor (penyewa), ada pemasukan lain ke PT. KBN yaitu berupa modal awal sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);
 - Bahwa Berdasarkan laporan keuangan yang ada dari dana investor yang masuk sebesar Rp.4.040.097.000,- dipergunakan untuk :
 - a. Untuk pembangunan dan operasional kantor sebesar Rp. 3.181.737.000,-
 - b. Untuk Babinsa sebesar Rp. 4.300.000,-
 - c. Untuk Babinkamtibmas sebesar Rp. Rp.3.000.000,-
 - d. Untuk Polsek Depok sebesar Rp.600.000,-

Hal. 157 dari hal. 395 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Untuk sumbangan konsumsi kirab dan HUT Kelurahan Maguwogarjo tanggal 20 Januari 2023 sebesar Rp.4.840.000,-
 - f. Untuk dukuh Jenengan sebesar Rp.10.000.000,-
 - g. Untuk dukuh Pugeran sebesar Rp.10.000.000,-
 - h. Untuk dukuh tanggal 4 April 2023 sebesar Rp. 10.000.000,-
 - i. Untuk dukuh tanggal 12 April 2023 sebesar Rp.23.920.000,-
 - j. Untuk operasional Pak Robinson sebesar Rp. 791.700.000,-
- Bahwa perincian penerimaan untuk operasional Terdakwa, yang penyerahannya ada yang cash dan ada juga yang melalui transfer, sbb :

NO	TANGGAL	KETERANGAN	JUMLAH
1	29/08/2022	Operasional	Rp 100.000.000
2	13/09/2022	Operasional	Rp 100.000.000
3	24/10/2022	Operasional	Rp 50.000.000
4	25/10/2022	Operasional	Rp 75.000.000
5	12/11/2022	Operasional	Rp 60.000.000
6	09/12/2022	Operasional	Rp 40.000.000
7	31/12/2022	Operasional	Rp 8.300.000
8	19/01/2023	Operasional	Rp 50.000.000
9		Operasional	Rp 50.000.000
10	06/02/2023	Operasional	Rp 50.000.000
11	10/02/2023	Operasional	Rp 100.000.000
12	21/02/2023	Operasional	Rp 50.000.000
13	10/03/2023	Operasional	Rp 8.300.000
14	21/03/2023	Operasional	Rp 8.100.000
15	24/03/2023	Operasional	Rp 7.800.000
16	29/03/2023	Operasional	Rp 7.500.000
17	11/04/2023	Operasional	Rp 8.600.000
18	12/04/2023	Operasional	Rp 8.100.000

Hal. 158 dari hal. 395 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



19	16/04/2023	Operasional	Rp	10.000.000
TOTAL			Rp	791.700.000

- Bahwa segala urusan dengan pihak kelurahan penyerahannya selalu dilakukan oleh Terdakwa sendiri.
- Bahwa di dekat lokasi D'Junas ada kawasan yang sedang dibangun yaitu Nirwana Jiwangga yang 3 kali luasnya dari D'Junas dan nilai bangunannya juga lebih besar.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi benar dan tidak keberatan:

22. Saksi Kasidi, S.E, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Kasidi, S.E menjabat sebagai Lurah Maguwoharjo Kapanewon Depok Kab.Sleman D.I.Yogyakarta Masa Jabatan 2021-2027 diangkat oleh Bupati Sleman 15 November 2021 sampai saat ini;
- Bahwa Fungsi lurah berdasarkan Peraturan Bupati Sleman Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan tugas dan fungsi Lurah adalah :
 - a. Lurah mempunyai tugas menyelenggarakan Pemerintahan Kalurahan, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat dan melaksanakan urusan keistimewaan yang ditugaskan oleh Pemerintah Daerah D.I. Yogyakarta.
 - b. Lurah dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan Pemerintahan Kalurahan mempunyai fungsi :
 - a. Pelaksanaan tata praja Pemerintahan;
 - b. Penetapan peraturan di kalurahan;
 - c. Pembinaan masalah pertanahan;
 - d. Pembinaan ketentraman dan ketertiban;
 - e. Pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat;
 - f. Pelaksanaan administrasi kependudukan ; dan
 - g. Penataan dan pengelolaan wilayah.

Hal. 159 dari hal. 395 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



- c. Lurah dalam melaksanakan tugas pembangunan mempunyai fungsi :
 - a. Pembangunan prasarana dan sarana kelurahan;
 - b. Pembangunan idang Pendidikan; dan
 - c. Pembangunan bidang Kesehatan.
 - d. Lurah dalam melaksanakan tugas pembinaan kemasyarakatan mempunyai fungsi:
 - a. Pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat;
 - b. Pembinaan partisipasi masyarakat;
 - c. Pembinaan social budaya masyarakat;
 - d. Pembinaan keagamaan;
 - e. Pembinaan ketenagakerjaan.
 - f. Lurah dalam melaksanakan tugas pemberdayaan masyarakat mempunyai fungsi sosialisasi dan motivasi di bidang :
 - a. Budaya;
 - b. Ekonomi;
 - c. Politik;
 - d. Lingkungan hidup;
 - e. Pemberdayaan keluarga;
 - f. Pemuda;
 - g. Olahraga; dan
 - h. Karangtaruna.
 - g. Lurah dalam melaksanakan urusan keistimewaan yang ditugaskan oleh Pemerintah Daerah DIY mempunyai fungsi:
 - a. Pelaksanaan penatausahaan berkaitan dengan kegiatan urusan keistimewaan;
 - b. Pelaksanaan urusan keistimewaan bidang pertanahan;
 - c. Pelaksanaan urusan keistimewaan bidang tata ruang;
 - d. Pelaksanaan urusan keistimewaan bidang kebudayaan;
- Bahwa aset tanah terdiri dari tanah kas desa, tanah Pelungguh, Tanah

Hal. 160 dari hal. 395 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengarem-arem, tanah umum dan sultan ground. Tanah kas desa luas 689.348 m², tanah Pelungguh luas 837.773 m², Tanah Pengarem-arem luas 43.325 m², tanah umum dan sultan ground luas 180.339 m². Tanah kas desa merupakan aset desa sejak zaman Belanda, tanah pelungguh digunakan untuk membayar gaji pamong, Tanah pengerem-arem untuk pensiunan dan hanya digunakan 3 (tiga) tahun setelah pensiun baru kemudian diserahkan ke Kalurahan, Tanah Umum dan SULTAN Ground dipakai untuk masjid dan warga, kuburan, sekolahan swasta, dan jalan;

- Bahwa Saksi Kasidi, S.E diperiksa di persidangan ini karena ada Pembangunan perumahan yang dilakukan Terdakwa di tanah kas desa yang belum mendapatkan ijin dari Gubernur. Pihak Desa tidak boleh menerima pembayaran uang sewa atau kompensasi dari calon penyewa terkait pemanfaatan tanah kas desa dan tanah pelungguh sebelum adanya izin dari Gubernur D.I. Yogyakarta dan Perjanjian Sewa antara Pemerintah Desa dengan Penyewa tersebut. Calon penyewa yang telah mengajukan permohonan sewa tanah desa tidak boleh melakukan pemanfaatan tanah kas desa dan tanah pelungguh sebelum adanya izin dari Gubernur D.I. Yogyakarta. Hal ini juga sudah dituangkan dalam Surat Pernyataan yang dilampirkan dalam permohonan sewa tersebut yang pada pokoknya berisi :

- Tidak akan mengalihkan izin penggunaan tanah desa kepada pihak lain;
- Tidak akan mengubah peruntukan penggunaan lahan selain yang diizinkan;
- Tidak akan menambah keluasan penggunaan tanah desa yang diizinkan;
- Bahwa Saksi Kasidi, S.E mengetahui perihal tanah kas desa yang dimanfaatkan oleh PT. Indonesia Internasional Capital (PT.IIC) dan PT. Komando Bayangkara Nusantara (PT.KBN). PT. IIC adalah milik Terdakwa Robinson Saalino sedangkan Dian Novy Krisntianti sebagai Direktur PT. KBN adalah Istri Terdakwa. Permohonan sewa tanah Kalurahan dari PT. IIC yang bertanda tangan Terdakwa Robinson Saalino dan diajukan pada masa PJ. Lurahnya Pak Aris Widianoro, sedangkan Proposal dari PT. KBN yang mengajukan dan bertandatangan adalah

Hal. 161 dari hal. 395 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dian Novy Kristianti selaku Direktur Utama dan penyerahan proposalnya melalui sdr. Hernanto alas tanto;

- Bahwa Saksi Kasidi, S.E mengetahui Tanah Desa Kalurahan Maguwoharjo dimanfaatkan oleh PT. IIC awalnya saat Lurah Maguwoharjo masih dijabat oleh Pj. Agustinus Aris Widiyantara (dari Kapenewon Depok) terdapat proposal yang berasal dari sdr. Robinson Saalino yang merupakan Dirut dari perusahaan PT.Indonesia Internasional Capital (PT. IIC). Sewa lahan tersebut bertujuan untuk pembangunan rekreasi meliputi Gedung Serbaguna, Taman Lampion, Café Restoran, Kolam Renang, Villa, Sarana Out bond, Mini Waterboom, Parkir dan Toilet;
- Bahwa Saksi Kasidi, S.E mengetahui terkait pengajuan proposal tersebut, kemudian dilengkapi dengan Surat pernyataan tanggal 3 November 2021 yang ditandatangani oleh Terdakwa Robinson diketahui Pj. Lurah Maguwoharjo yang pada pokoknya menyatakan bahwa tidak akan mengalihkan hak tanah kas desa tersebut pada pihak lain, baik menyewakan maupun menjual pada pihak lain, tidak merubah peruntukan lahan selain yang diizinkan;
- Bahwa Tanah yang akan digunakan atau disewa PT.IIC adalah 39.595 M² dan semua masuk wilayah dukuh Pugeran yang terdiri dari :
 - Persil sebagian 183 Klas dL VI luas 16.300 m² dari total luas keseluruhan 20.150 m² (ini adalah Tanah Kas Desa) :
 - Persil Sebagian 184 Klas dL luas 15.189 m² dari total luas keseluruhan 26.750 m² (ini adalah Tanah Kas Desa) ;
 - Persil Sebagian 185 Klas SL II luas 8.106 m² dari total luas keseluruhan 16.550 m² (ini adalah pelungguh Danarto);
- Bahwa Saksi Kasidi, S.E mengetahui adanya kegiatan sosialisasi terkait Permohonan Izin Penggunaan Tanah Desa Kalurahan Maguwoharjo oleh PT. Indonesia Internasional Capital yang dilaksanakan pada tanggal 27 Desember 2021 tersebut, saat itu Saksi Kasidi, S.E baru saja dilantik jadi lurah saat proses sosialisasi tapi Saksi Kasidi, S.E tidak mengikuti karena tidak diundang Robin dan Danang tapi Saksi Kasidi, S.E tandatangan pada daftar hadir dan Saksi Kasidi, S.E mendapat uang sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) oleh Danang di kantor lurah;

Hal. 162 dari hal. 395 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Proses permohonan izin sewa tanah desa Kalurahan Maguwoharjo yang diajukan oleh PT. IIC telah sampai di Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Dispetaru) Kabupaten Sleman lalu dikembalikan oleh Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Sleman yang salah satu isi surat tersebut adalah semua kegiatan Pembangunan yang dilakukan oleh PT. Indonesia Internasional Capital dihentikan sebelum ada izin Gubernur telah melakukan pembangunan dan pembangunan tersebut tidak sesuai dengan yang dimohonkan. PT. IIC tersebut mengajukan surat permohonan izin penyewaan tanah desa kembali dan surat penerusan kepada Gubernur DIY melalui Bupati Sleman. Surat tersebut ada tanda tangan Saksi Kasidi, S.E tapi Saksi Kasidi, S.E tidak pernah merasa tanda tangan;
- Bahwa terkait pengembalian surat permohonan sewa tersebut, untuk mendapatkan dokumen maka Saksi Kasidi, S.E diminta untuk membuat surat pencabutan berkas izin pemanfaatan tanah desa, yang kemudian Saksi Kasidi, S.E membuat Surat 141/ 098 tanggal 9 Mei 2023 perihal Permohonan Pencabutan Berkas Izin Pemanfaatan Tanah Desa oleh PT. Indonesia Internasional Capital yang ditujukan kepada Kepala Dispetaru Kabupaten Sleman. Saksi Kasidi, S.E melihat adanya aktivitas pembangunan meratakan tanah dengan alat berat di tanah yang berlokasi sesuai dengan yang diajukan dalam proposal sedangkan izin dari Gubernur belum turun sehingga kami memberikan surat peringatan atau teguran. Surat teguran tersebut sebanyak 3 (tiga) kali yang ditujukan pada PT. IIC dan PT.KBN untuk menghentikan kegiatan terkait pembangunan Kandara Village di atas Tanah Kas Desa dan Tanah Pelungguh yang berlokasi di lokasi Padukuhan Pugeran dan njenengan, Setahu Saksi Kasidi, S.E ke dua Lokasi tersebut saling berhubungan. Tanggapan dari pihak calon penyewa terhadap surat peringatan tersebut yaitu pekerjaan sempat berhenti sekitar 1 (satu) sampai 2 (dua) minggu kemudian melakukan aktivitas pembangunan lagi dan begitu seterusnya sampai peringatan ke dua dan ketiga
- Bahwa alasan Saksi Kasidi, S.E meneruskan permohonan sewa tanah Kalurahan yang diajukan oleh PT. IIC dan PT. KBN meskipun belum lengkap, Karena saat itu Saksi Kasidi, S.E tidak membaca Pergub DIY Nomor 34 tahun 2017 dan Perkal Maguwoharjo nomor 3 tahun 2021 sehingga Saksi Kasidi, S.E tidak tahu;

Hal. 163 dari hal. 395 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Kasidi, S.E pernah menerima uang atau barang dari PT. KBN atas pemanfaatan tanah Kalurahan di Padukuhan Jenengan tersebut sebesar Rp. 110.000.000,- dari PT. KBN sebagai kompensasi atas tanaman yang telah Saksi Kasidi, S.E tanam di Pelungguh Saksi Kasidi, S.E dan pembayarannya dilakukan secara tunai sebanyak 8 (delapan) kali pembayaran. Uang yang Saksi Kasidi, S.E terima tersebut sudah Saksi Kasidi, S.E setorkan ke Kas Desa pada tanggal 24 Mei 2023 sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah), sedangkan yang sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sudah Saksi Kasidi, S.E serahkan kepada penyidik pada tanggal 28 Desember 2023. Setelah Saksi Kasidi, S.E memberi teguran, Terdakwa pernah memberi Saksi Kasidi, S.E yang untuk pengobatan Saksi Kasidi, S.E. Saksi Kasidi, S.E pernah minta Terdakwa menyerahkan uang untuk kegiatan gerak jalan dengan proposal kegiatan gerak jalan;
- Bahwa Saksi Kasidi, S.E pernah bertemu dengan Terdakwa Robinson sebanyak 2 (dua) kali setelah pelantikan Saksi Kasidi, S.E sebagai Lurah Maguwoharjo. Pertemuan yang pertama bertemu di Kantor Kalurahan Maguwoharjo membicarakan terkait permohonan dari PT. IIC supaya dibantu dalam prosesnya dan yang kedua di Kantor Terdakwa Robinson dan Saksi Kasidi, S.E pernah bertemu dengan Dian Novy Kristianti sebanyak 1(satu) kali sekitar bulan Mei 2023 di Kalurahan Maguwoharjo dalam rangka Mediasi antara Penghuni D'Jonas dengan PT. KBN karena penghuni D'Jonas yang sudah membayar investasi menuntut supaya PT. KBN diwakili Dian Novy Kriantianti untuk mengembalikan uang mereka;
- Bahwa Saksi Kasidi, S.E mengenali bukti surat nomor 15,18,19,20,21,22,26,27,28,29,31,34,35,36,37,38,42,44,45,47,48,49,51,52,53,66,84,85,86,87,88,89,90,91 dan 92;
- Bahwa dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa yang dimaksud tanah kas desa adalah bagian tanah desa yang dipergunakan untuk menunjang penyelenggaraan pemerintahan desa, sedangkan Pelungguh adalah bagian dari Tanah Desa yang dipergunakan untuk tambahan penghasilan Kepala Desa atau Perangkat Desa. Tanah desa dimiliki oleh Kesultanan/ Kadipaten yang tercantum di buku tanah tiap kalurahan. Tanah Kas Desa dikelola desa berdasarkan hak Anggaduh yang diberikan kasultanan/ kadipaten untuk pengelolaannya diserahkan

Hal. 164 dari hal. 395 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada desa tetapi pemanfaatan diatur secara rinci dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa. untuk tanah kas desa dan pelungguh ada peraturan kelurahan yang mengatur bagaimana sistem pengelolaannya yaitu Peraturan Kelurahan Maguwoharjo No. 3 Tahun 2021 Tentang Pemanfaatan Tanah Kelurahan Maguwoharjo. Adapun pengelolaannya jika untuk kolam, pertanian dan kelompok masyarakat maka izinnnya hanya sampai di kalurahan dan tidak perlu adanya izin gubernur, jika untuk kelompok masyarakat maka dikelola oleh BUMDES seperti Pasar, Parkir, Wisata dan tempat hiburan dan lapangan kelurahan harus mendapat izin dari Gubernur DIY. Ketentuan pengelolaan Tanah Kas Desa tersebut tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Gubernur No 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa antara lain batasan sewa 500 m² Untuk orang perorangan izin diberikan oleh Lurah, jika lebih dari 500 m² harus diajukan oleh badan hukum dan harus izin Gubernur dengan membuat antara lain pernyataan dari penyewa bahwa tidak akan membangun jika belum ada ijin dari Gubernur;

- Bahwa PT. IIC sudah mulai melakukan pembangunan hunian tempat tinggal dengan nama Kandara Village di lokasi yang terletak di Padukuhan Pugeran sejak sekitar awal tahun 2022, namun sebelum Saksi Kasidi, S.E menjabat sebagai Lurah Maguwoharjo sudah ada kegiatan pembersihan lahan dan pembuatan bangunan kantor dan joglo di lokasi tersebut. Sampai dengan saat penutupan oleh Satpol PP DIY rumah yang sudah terbangun di perumahan kandara Village sebanyak 154 (seratus lima puluh empat) unit dan yang sudah ditempati sekitar 54 (lima puluh empat) unit rumah. Setelah saksi lihat pembangunan rumah/ hunian tempat tinggal tersebut tidak sesuai dengan pengajuan rencana awal sebagaimana dalam proposal permohonan sewa. Terdakwa selaku Direktur PT. IIC telah memberikan uang sewa/ kompensasi pelungguh memberikan bantuan uang kepada masyarakat sekitar lokasi perumahan Kandara Village namun jumlah uangnya masing-masing berbeda, sehingga Terdakwa tetap melakukan kegiatan pembangunan walaupun belum mendapatkan ijin dari Gubernur D.I. Yogyakarta;
- Bahwa terkait pembangunan Kandara Village di atas Tanah Kas Desa Kelurahan Maguwoharjo dan Tanah Pelungguh yang berlokasi di lokasi

Hal. 165 dari hal. 395 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padukuhan Pugeran adalah melakukan surat teguran yang ditujukan pada PT. IIC untuk menghentikan kegiatan, sebagai berikut :

1. Surat Lurah Maguwoharjo Nomor : 141/ 077 tanggal 06 Juli 2022 ditandatangani Kasidi, SE ditujukan kepada Direktur PT. Indonesia Internasional Capital Perihal : Peringatan Ke I (satu), yang pada pokoknya bahwa sesuai dengan Peraturan Gubernur DIY Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa, sebelum adanya Izin Gubernur DIY maka tanah desa sebagai berikut :
 - Persil sebagian 183 Klas DL VI Luas 16.300 m² dari total luas keseluruhan 20.150 m²
 - Persil sebagian 184 Klas DL Luas 15.189 m² dari total luas keseluruhan 26.750 m²
 - Persil sebagian 185 Klas SL. I Luas 8.106 m² dari total luas keseluruhan 16.550 m²

Yang berlokasi di Padukuhan Pugeran, Kalurahan Maguwoharjo, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman tidak boleh berdiri bangunan atau melaksanakan kegiatan di atas tanah desa tersebut, sehingga tanah desa tersebut masih dalam penguasaan oleh Pemerintah Kalurahan Maguwoharjo.

Selanjutnya pada tanggal 10 Agustus 2022 dilakukan Rapat Koordinasi Pemanfaatan Tanah Desa bertempat di Kantor Pertanahan KAbupateN Sleman dan dari PT. Indonesia Internasional Capital dihadiri oleh Agus Suwarsono Alias Juska, yang pada pokoknya bahwa berdasarkan hasil tinjau lapangan PT. Indonesia Intrnasiona Capital telah melaksanakan kegiatan Pembangunan dan tidak sesuai dengan yang dimohonkan. Berdasarkan hasil koordinasi Bersama didapatkan kesepakatan sebagai berikut :

- 1) Semua kegiatan Pembangunan yang dilakukan oleh PT. Indonesia Intrnasiona Capital dihentikan.
- 2) Permohonan Pemanfaatan Tanah Desa atas nama PT. Indonesia Intrnasiona Capital seluas 39.595 m² dikembalikan kepada Kalurahan Maguwoharjo

Hal. 166 dari hal. 395 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



- 3) Kepada PT. Indonesia Intrnasiona Capital untuk dapat segera mengurus perizinan sesuai dengan ketentua dan peraturan yang berlaku.
2. Surat Lurah Maguwoharjo Nomor : 141/ 111 tanggal 16 September 2022 ditandatangani Kasidi, SE ditujukan kepada Direktur PT. Indonesia Internasional Capital Perihal : Peringatan Kedua yang pada pokoknya berdasarkan surat dari Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Sleman Nomor : 143/0705 tertanggal 29 Agustus 2022 perihal Pengembalian Berkas yang intinya semua kegiatan Pembangunan yang dilakukan oleh PT. Indonesia Internasional Capital dihentikan. Sesuai dengan Peraturan Gubernur DIY Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa, sebelum ada Izin Gubernur dimohon PT. Indonesia Internasional Capital tidak meneruskan dalam hal pembangunannya.
- Bahwa benar Surat Lurah Maguwoharjo Nomor : 141/ tanggal 09 November 2022 ditandatangani Kasidi, SE ditujukan kepada Direktur PT. Indonesia Internasional Capital Perihal : Peringatan Ke III (Tiga) yang pada pokoknya isinya sama dengan surat Teguran Kesatu.
 - Bahwa terdakwa Robinson Saalino selaku Direktur PT IIC terkait Surat Peringatan yang telah dikirimkan sehubungan adanya pembangunan Kandara Village di atas Tanah Kas Desa Kalurahan Maguwoharjo dan Tanah Pelungguh yang berlokasi di lokasi Padukuhan Pugeran tersebut yaitu menghentikan kegiatan pembangunan sekitar 1 (satu) minggu, namun setelah itu pembangunan dilanjutkan lagi.
 - Bahwa luasan lahan yang diajukan PT. KBN untuk disewa dari Kalurahan Maguwoharjo berdasarkan Surat Nomor 0039/SPTSD/VII/2022 tanggal 07 Juli 2022 hal Permohonan sewa tanah Desa Kalurahan Maguwoharjo Kapanewon Depok yang ditandatangani oleh Dian Novy Kristianti selaku Direktur Utama PT. Komando Bayangkara Nusantara yang ditujukan kepada lurah Maguwoharjo yaitu seluas kurang lebih 81.000 m2.

No	Persil	Luas	Pemilik	Keterangan
----	--------	------	---------	------------

Hal. 167 dari hal. 395 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



1	SL.124	± 5.000 M2	Jagabaya	-
2	DL. 125	± 5.500 M2	Dk. Jenengan	-
3	DL. 125	± 5.000 M2	Lurah	-
4	SL. 124	± 6.000 M2	Kas Desa	-
5		± 6.900 M2	Danarta	-
6	SL. 124 SL. 127 SL. 204	± 10.500 M2	Dk. Jenengan	-
7	SL. 127 SL. 204	± 10.000 M2	Dk. Pugeran	-
8	SL. 127	± 4.500 M2	Kamitua / Sosial	-
9		± 3.000 M2	Jagabaya	-
10	DL. 128.129	± 25.000 M2	Kas Desa	-
Jumlah kurang lebih		81.000 M2		

Bahwa PT. Komando Bayangkara Nusantara telah mengajukan izin untuk menyewa tanah Kalurahan Maguwoharjo yang berlokasi di Padukuhan Jenengan tersebut tetapi izin tersebut prosesnya baru sampai pada Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Sleman kemudian tanggal 8 Mei 2023 Pihak Kelurahan mencabut pengajuan izin pemanfaatan tanah Kalurahan yang akan disewa oleh PT. KBN sesuai surat nomor 141/099 perihal Permohonan pencabutan berkas izin pemanfaatan tanah Desa oleh PT. KBN dan bahkan pihak Kalurahan juga mencabut permohonan pemanfaatan tanah kas Desa oleh PT. IIC sesuai surat Nomor 141/098 tanggal 8 Mei 2023 (surat akan Saksi Kasidi, S.E susulkan). Kemudian Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Sleman pada tanggal 9 Mei 2023 mengembalikan berkas-berkas permohonan tersebut kepada Kalurahan Maguwoharjo sehingga sampai saat ini PT. KBN tidak memiliki izin dari Gubernur DIY dalam memanfaatkan dan

Hal. 168 dari hal. 395 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



melakukan pembangunan dalam Tanah Kalurahan yang berlokasi di Padukuhan Jenengan tersebut.

Bahwa Saksi Kasidi, S.E pernah memberikan surat peringatan 3 (tiga) kali kepada PT. KBN sebagai berikut :

1. Surat Lurah Maguwoharjo Nomor : 141/ 117 tanggal 28 September 2022 ditandatangani Kasidi, SE ditujukan kepada Direktur PT. Komando Bayangkara Nusantara Perihal : Peringatan Pertama, yang pada pokoknya bahwa sesuai dengan Peraturan Gubernur DIY Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa, sebelum adanya Izin Gubernur DIY dimohon untuk tidak melakukan kegiatan dan aktivitas di tanah desa tersebut.
2. Surat Lurah Maguwoharjo Nomor : 141/ 130 tanggal 31 Oktober 2022 ditandatangani Kasidi, SE ditujukan kepada Direktur PT. Komando Bayangkara Nusantara Perihal : Peringatan Ke II (dua), yang pada pokoknya bahwa sesuai dengan Peraturan Gubernur DIY Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa, sebelum adanya Izin Gubernur DIY maka tanah desa dengan data sebagai berikut :
 - Persil seb 125a Klas D.III luas 5.450 m²
 - Persil seb 125b Klas DL.IV luas 8.700 m²
 - Persil 127a Klas SL. I luas 12.900 m²
 - Persil 127b Klas SL. II luas 7.700 m²
 - Persil 204 Klas SL. III luas 8.250 m²
 - Persil 128a Klas DL.III luas 9.300 m²
 - Persil 128b Klas DL.IV luas 10.850 m²

yang terletak di Padukuhan Jenengan Kalurahan Maguwoharjo, Lapanewon Depok, Kabupaten Sleman, tidak boleh berdiri bangunan atau kegiatan di atas tanah desa tersebut, sehingga tanah desa tersebut masih dalam penguasaan sepenuhnya oleh Pemerintah Kalurahan Maguwoharjo

Hal. 169 dari hal. 395 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



3. Surat Lurah Maguwoharjo Nomor : 141/ 134 tanggal 09 November 2022 ditandatangani Kasidi, SE ditujukan kepada Direktur PT. Komando Bayangkara Nusantara Perihal : Peringatan Ke III (tiga), yang pada pokoknya isinya sama dengan Surat Peringatan Ke II (dua).

Bahwa surat peringatan tersebut diterbitkan karena adanya aktivitas pembangunan meratakan tanah dengan alat berat di tanah yang berlokasi sesuai dengan yang diajukan dalam proposal sedangkan izin dari Gubernur belum turun sehingga pihak Kalurahan memberikan surat peringatan. Bahwa surat peringatan tersebut mendapat tanggapan dari pihak calon penyewa bahwa pekerjaan sempat berhenti sekitar 1 (satu) sampai 2 (dua) minggu kemudian melakukan aktivitas pembangunan lagi dan begitu seterusnya sampai peringatan ke dua dan ketiga

- Bahwa Saksi Kasidi, S.E telah menerima uang sebesar Rp. 110.000.000,- dari PT. KBN sebagai kompensasi atas tanaman yang telah Saksi Kasidi, S.E tanam di Pelungguh Saksi Kasidi, S.E dan pembayarannya dilakukan secara tunai sebanyak 8 (delapan) kali pembayaran dengan perincian sebagai berikut :

No	Tanggal	Keterangan	Nominal (Rp)
1.	04-07-2022	Tanda Jadi Sewa Pelungguh Lurah Maguwoharjo	20.000.000,-
2.	14-07-2022	Tambahan Sewa Tanah Pelungguh Lurah Maguwoharjo	10.000.000,-
3.	21-07-2022	Tambahan Sewa Tanah Pelungguh Lurah Maguwoharjo	20.000.000,-
4.	28-07-2022	Tambahan Kompensasi Tanah Pelungguh Lurah Maguwoharjo	10.000.000,-
5.	12-09-2022	Sewa Tanah Jenengan	20.000.000,-

Hal. 170 dari hal. 395 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



No	Tanggal	Keterangan	Nominal (Rp)
6.	15-09-2022	Kompensasi Pelungguh Lurah Maguwoharjo Nomor Persil 125	10.000.000,-
7	19-10-2022	Kompensasi Pelungguh Lurah Maguwoharjo Nomor Persil 125	10.000.000,-
8.	10-02-2023	Kompensasi Pelungguh Lurah Maguwoharjo Nomor Persil 125 (diterima Ibu Lurah)	10.000.000,-
JUMLAH			110.000.000,-

uang yang telah diterima tersebut sudah disetorkan ke Kas Desa/ Kalurahan pada tanggal 24 Mei 2023 sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sedangkan yang Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sudah disita oleh Penyidik Kejaksaan Tinggi D.I. Yogyakarta

- Bahwa tanah kas desa/ Kalurahan Maguwoharjo dan Pelungguh yang berlokasi di Padukuhan Jenengan yang telah dimanfaatkan untuk pembangunan Villa DJunas yang mulai dibangun sejak bulan Juli 2022 dan Nirwana Djiwangga yang mulai dibangun sejak awal tahun 2022 oleh PT. Komando Bayangkara Nusantara (PT. KBN) dan sampai dengan penutupan kegiatan oleh Satpol PP DIY sebanyak 34 (tiga puluh empat) unit rumah/ bangunan dengan luas seluruhnya sekitar 4.000 m² yaitu Pelungguh Jagabaya, Dukuh Jenengan, Dukuh Pugeran, Kamituwo/ Sosial.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi benar dan tidak keberatan:

23. Saksi Hinu Riwayanto, SH, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Hinu Riwayanto, SH bekerja sebagai PNS sejak tahun 1998 di Kanwil BPN Provinsi D.I. Yogyakarta selanjutnya sejak tahun 2000 Saksi Hinu Riwayanto, SH dimutasi sebagai staff ke Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman dan sejak tahun 2022 Saksi Hinu Riwayanto, SH menjabat sebagai Penata Kadastral Muda (jabatan fungsional) pada Seksi Survei dan Pemetaan. Tugas dan kewenangan Saksi Hinu Riwayanto, SH sebagai Penata Kadastral Muda pada Seksi Survei dan

Hal. 171 dari hal. 395 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemetaan Kantor Pertanahan Sleman pada pokoknya melakukan validasi data hasil ukur;

- Bahwa Saksi Hinu Riwayanto, SH bersama 2 rekan Saksi Hinu Riwayanto, SH Bernama Muhammad Romdon dan Dedy Nugroho pernah ditugaskan untuk melakukan pengecekan lokasi dan pengukuran terhadap Tanah Desa yang dimanfaatkan untuk Pembangunan Perumahan Kandara Village di Padukuhan Pugeran dan Perumahan D'Jonas dan Perumahan Nirwana Djiwangga di Padukuhan Jenengan Kalurahan Maguwoharjo, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman. Tujuan pengecekan yaitu untuk mengetahui kepastian luas Tanah Kas Desa/ Maguwoharjo yang dimanfaatkan untuk Pembangunan Perumahan Kandara Village di Padukuhan Pugeran Kalurahan Maguwoharjo, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman dan Pembangunan Perumahan D'Jonas dan Perumahan Nirwana Djiwangga di Padukuhan Jenengan Kalurahan Maguwoharjo, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman. Alat yang digunakan untuk melakukan pengukuran lokasi Tanah Desa Padukuhan Pugeran dan di Padukuhan Jenengan tersebut berbeda, karena petugas ukur di kedua lokasi tanah kas desa tersebut berbeda sehingga menyesuaikan dengan alat yang biasa dipergunakan oleh petugas ukur tersebut, tapi oleh karena kedua alat tersebut sudah ada standarisasinya maka pengukuran dengan menggunakan kedua alat tersebut hasilnya tetap akan sama. Hasil pengecekan lokasi dan pengukuran berdasarkan batas-batas yang ditunjukkan oleh Bp. Danang Wahyu Nugroho (staf umum bagian pemerintahan Kalurahan Maguwoharjo) pada saat pengecekan lokasi dan pengukuran terhadap Tanah Desa Kalurahan Maguwoharjo yang dimanfaatkan untuk Pembangunan Perumahan Kandara Village di Padukuhan Pugeran seluruhnya seluas 39.850 m². Proses pengukuran berhubung beda tempat ada 2 permintaan pengukuran di lokasi yang berbeda sehingga waktunya tidak cukup sehingga dilakukan pengukuran dengan hari yang berbeda yaitu selang seminggu;
- Bahwa Metode pengukuran lokasi Tanah Desa/ Kalurahan Maguwoharjo adalah sebagai berikut :
 1. Yang dimanfaatkan untuk Pembangunan Perumahan Kandara Village di Padukuhan Pugeran Kalurahan Maguwoharjo,

Hal. 172 dari hal. 395 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman menggunakan alat ukur CORS CHCi50 dengan metrode Real Time Kinematik(RTK).

2. Yang dimanfaatkan untuk Pembangunan Perumahan D'Jonas dan Perumahan Nirwana Djiwangga di Padukuhan Jenengan Kalurahan Maguwoharjo, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman menggunakan alat ukur CORS SOUTH Galaxy-1 (South G-1) dengan metrode Real Time Kinematik (RTK).

- Bahwa setahu Saksi Hinu Riwayanto, SH PT. Komando Bayangkara Nusantara telah melakukan pembangunan di Padukuhan Jenengan Kalurahan Maguwoharjo berupa vila-vila dengan nama Nirwana Jiwangga dan D'Junas. Saksi Hinu Riwayanto, SH tidak mengetahui alasan PT. Komando Bayangkara Nusantara telah melakukan pembangunan rumah/villa di Padukuhan Jenengan Kalurahan Maguwoharjo sementara ijinnya belum turun;
- Bahwa Saksi Hinu Riwayanto, SH pernah ditugaskan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman untuk melakukan pengecekan dan pengukuran terhadap Tanah Desa/ Kalurahan Maguwoharjo yang dimanfaatkan untuk Pembangunan Perumahan Kandara Village di Padukuhan Pugeran dan Perumahan D'Jonas dan Perumahan Nirwana Djiwangga di Padukuhan Jenengan Kalurahan Maguwoharjo, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman sebagai tindak lanjut dari Surat Kepala Kejaksaan Tinggi D.I. Yogyakarta Nomor : B-217/M.4.5/Fd.1/10/2023 tanggal 9 Oktober 2023. Pada awalnya saksi melakukan pengecekan dan pengukuran berdasarkan Surat Tugas Nomor : 1405/ST-34.04.100.MP.01.02/X/2023 tanggal 11 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh HERU PURNOMO, A.Ptnh selaku Kepala Sub Bagian Tata Usaha atas nama Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman, namun karena waktunya tidak cukup, pada waktu itu baru melakukan pengecekan lokasi dan pengukuran di Kandara Village di Padukuhan Pugeran. Selanjutnya saksi ditugaskan lagi untuk melanjutkan pengecekan lokasi dan pengukuran di terhadap Tanah Desa/ Kalurahan Maguwoharjo yang dimanfaatkan untuk Pembangunan Perumahan D'Jonas dan Perumahan Nirwana Djiwangga berdasarkan Surat Pernintaan dari Kepala Kejaksaan Tinggi D.I. Yogyakarta Nomor : B-512/M.4.5/Fd.1/10/2023 tanggal 13 Oktober 2023 dan Surat Tugas Nomor : 1441/ST.34.04.100.MP.01.02/X/2023 tanggal 17 Oktober 2023

Hal. 173 dari hal. 395 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditandatangani oleh HERU PURNOMO, A.Ptnh selaku Kepala Sub Bagian Tata Usaha atas nama Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman. Berdasarkan Surat Tugas Nomor : 1405/ST-34.04.100.MP.01.02/X/2023 tanggal 11 Oktober 2023 pengecekan lokasi dan pengukuran terhadap Tanah Kas Desa/ Kalurahan Maguwoharjo yang dimanfaatkan untuk Pembangunan Perumahan Kandara Village di Padukuhan Pugeran dan Perumahan D'Jonas dan Perumahan Nirwana Djiwangga di Padukuhan Jenengan Kalurahan Maguwoharjo, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman dialokasikan pelaksanaannya 1 (satu) hari pada hari Rabu, 11 Oktober 2023, namuun karena TKD yang dilakukan pengecekan dan pengukuran sangat luas maka pada tanggal tersebut hanya selesai dilakukan pengecekan dan pengukuran TKD yang dimanfaatkan untuk Pembangunan Perumahan Kandara Village di Padukuhan Pugeran Kalurahan Maguwoharjo, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman. Selanjutnya pada tanggal 17 Oktober 2023 diterbitkan Surat Tugas Nomor : 1441/ST.34.04.100.MP.01.02/X/2023 baru untuk melakukan pengecekan lokasi dan pengukuran terhadap Tanah Kas Desa/ Kalurahan Maguwoharjo yang dimanfaatkan untuk Pembangunan Perumahan D'Jonas dan Perumahan Nirwana Djiwangga, yang kemudian oleh Tim dilakukan pengecekan dan pengukuran pada hari Rabu 18 Oktober 2023.

- Bahwa pengukuran terhadap Tanah Desa/ Kalurahan Maguwoharjo yang dimanfaatkan untuk pembangunan Perumahan D'Jonas dan Perumahan Nirwana Djiwangga di Padukuhan Jenengan luas keluruhan 78.053 m² yang terdiri dari :

1. Lahan yang sudah ada bangunan seluas 22.430 m²
2. Lahan yang sudah land clearing ada 2 (dua) bagian yaitu seluas 1.881 m² dan 2.789 m²
3. Lahan yang dipergunakan untuk jalan seluas 4.449 m²
4. Lahan yang dipergunakan untuk café seluas 462 m²
5. Lahan yang dipergunakan untuk Gym seluas 1.017 m²
6. Lahan yang dipergunakan untuk pertanian seluas 19.360
7. Lahan kosong dan belantara seluas 25.665 m²

Hal. 174 dari hal. 395 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bentuk pemanfaatan yang saksi lihat pada saat melakukan pengecekan lokasi dan pengukuran Tanah Desa/ Kalurahan Maguwoharjo di Padukuhan Pugeran adalah untuk pembangunan perumahan Kandara Village berupa bangunan permanen satu lantai yang sebagian besar sudah dihuni, Sedangkan bentuk pemanfaatan yang saksi lihat pada saat melakukan pengecekan lokasi dan pengukuran Tanah Desa/ Kalurahan Maguwoharjo di Padukuhan Jenengan tersebut adalah untuk pembangunan perumahan D'Jonas dan Perumahan Nirwana Djiwangga yang berada di lokasi yang sama;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

24. Saksi Haris Suhartono, SH, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tahun 2018, Saksi Haris Suhartono, SH dipromosikan sebagai Kepala Bidang Pemanfaatan Penanganan Permasalahan dan Pengawasan Pertanahan pada Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY sampai dengan sekarang. Tugas pokok dan fungsi Saksi Haris Suhartono, SH selaku Kepala Bidang Pemanfaatan Penanganan Permasalahan dan Pengawasan Pertanahan pada Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY, yaitu Melaksanakan fasilitasi pemanfaatan, penanganan permasalahan dan pengawasan pertanahan untuk meningkatkan persentase Kalurahan yang sudah mempunyai Peraturan Kalurahan tentang Pemanfaatan Tanah Kalurahan;
- Bahwa awalnya Saksi Haris Suhartono, SH mengetahui adanya pemanfaatan tanah Desa untuk Pembangunan Perumahan Kandara Village yang dilakukan oleh PT. Deztama Putri Sentosa yang kemudian dilanjutkan PT. Indonesia Internasional Capital (PT. IIC) setelah adanya Rapat Koordinasi tanggal 10 Agustus 2022. Saksi Haris Suhartono, SH mengetahui adanya Pembangunan Perumahan D'Junas, Perumahan Nirwana Jiwangga yang dilakukan PT. Komando Bhayangkara Nusantara pada tanggal 20 Januari 2023 pada saat kami melakukan pengawasan rutin terkait pemanfaatan tanah desa. Tindakan Saksi Haris Suhartono, SH setelah mengetahui adanya pemanfaatan tanah Desa oleh PT.IIC di Padukuhan Pugeran dan PT.KBI di Padukuhan Jenengan yaitu Saksi Haris Suhartono, SH melakukan teguran agar pembangunan yang saat itu berjalan bisa berhenti, hal itu dihentikan karena belum ada ijin dari

Hal. 175 dari hal. 395 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Gubernur. Lokasi pemanfaatan Tanah desa di dusun Pugeran yang kami hentikan pelaksanaannya terdiri dari beberapa persil yaitu persil 183, persil 184, persil 185 sedangkan di dusun njenengan Lokasi yang kami hentikan pelaksanaan Pembangunan terdiri dari beberapa persil juga yaitu Persil 124, Persil 225, Persil 127, Persil 128, Persil 204. Berdasarkan Pasal 61 Pergub No. 34 Tahun 2017 bahwa terhadap pemanfaatan tanah desa oleh Pihak Ketiga yang belum berizin maka surat teguran ditujukan kepada Pihak Ketiga sebagai pengguna untuk menyerahkan aset, mengembalikan ke fungsi semula atau proses hukum;

- Bahwa Saksi Haris Suhartono, SH belum pernah meninjau ke lokasi secara langsung, Saksi Haris Suhartono, SH hanya mendapat laporan dari kasi dan staf Saksi Haris Suhartono, SH. Dari hasil laporan anggota Saksi Haris Suhartono, SH di lokasi tersebut sudah didirikan rumah-rumah dan perihal ijin mereka sudah pernah mengajukan izin pemanfaatan sampai ke Dispetaru Kabupaten Sleman, akan tetapi berkas permohonan izin dikembalikan kepada Kalurahan Maguwoharjo karena adanya indikasi pembangunan untuk tempat tinggal;
- Bahwa setahu Saksi Haris Suhartono, SH pimpinan PT.IIC dan PT.KBI adalah adalah Terdakwa Robinson. Terkait ijin kami belum pernah memproses. Setahu Saksi Haris Suhartono, SH meskipun sudah ada penyerahan aset berupa bangunan Perumahan Kandara Village oleh PT. Indonesia Internasional Capital dan aset berupa bangunan Perumahan D'Jonas dan Nirwanan Jiwangga oleh PT Komando Bayangkara Nusantara kepada Pemerintah Kalurahan Maguwoharjo tersebut, tapi Pemerintah Kalurahan Maguwoharjo belum dapat menguasai aset tersebut karena penyerahan hanya bersifat formalitas saja dan secara fisik masih dikuasai para investor. Menurut penjelasan dari PT.IIC bahwa sudah terjadi serah terima bangunan kepada pihak kelurahan, padahal setelah Saksi Haris Suhartono, SH cek ternyata tidak ada serah terima, dan menurut Saksi Haris Suhartono, SH itu hanya penjelasan dari PT.IIC setelah adanya teguran untuk memberhentikan pembangunan;
- Bahwa Saksi Haris Suhartono, SH selaku Kepala Bidang Pemanfaatan, Penanganan Permasalahan dan Pengawasan Pertanahan pada Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY. Untuk pengawasan atas penggunaan pemanfaatan semua tanah baik tanah kasultanan, tanah kadipaten maupun tanah kalurahan baik yang sudah berizin maupun yang belum

Hal. 176 dari hal. 395 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berizin menjadi kewenangan Saksi Haris Suhartono, SH. Adanya rekomendasi dari Dinas Pertanahan dan Tata Ruang akan kami proses ke kasultanan dulu baru kami teruskan ke Gubernur, dan yang perlu digarisbawahi dari kasultanan sendiri sifatnya hanya rekomendasi, artinya belum tentu diperbolehkan. Jadi meskipun sudah direkomendasikan tapi tetap tidak diperbolehkan;

- Bahwa Saksi Haris Suhartono, SH mengenali bukti surat dengan nomor: 150 dan nomor 153;
- Bahwa setelah ada teguran kemudian penyerahan aset berupa bangunan oleh PT. Indonesia Internasional Capital dan PT Komando Bayangkara Nusantara kepada Pemerintah Kalurahan Maguwoharjo tersebut semua dilakukan Terdakwa Robinson, tapi Pemerintah desa belum dapat menguasai aset tersebut karena penyerahan hanya bersifat formalitas saja dan secara fisik masih dikuasai para investor;
- Bahwa sesuai Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa, maka mekanisme proses izin pemanfaatan Tanah Kas Desa adalah dari Pihak Ketiga (perusahaan/swasta) mengajukan terlebih dahulu permohonan sewa ke pihak Desa/ Kalurahan, selanjutnya Desa/ Kalurahan melakukan rapat untuk mendapat persetujuan BPD/ BPKal, setelah itu di sampaikan ke Bupati lewat Kecamatan dan ada tim terkait permohonan izin ini yang beranggotakan lintas dinas/ satker, dari Bupati di disposisi ke Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bidang Tata Ruang untuk di cek apakah Tata Ruangnya sudah benar atau tidak, bila sudah sesuai akan diteruskan ke Bidang Pemanfaatan Tanah Desa, baik dari Bidang Tata Ruang dan Bidang Pemanfaatan Tanah Desa tetap melakukan tinjau lokasi untuk mengecek apakah Persil sudah sesuai dan lokasi sudah sesuai, jika sudah sesuai dimintakan rekomendasi ke Bupati dan kemudian diteruskan ke Gubernur untuk Permohonan Izin Pemanfaatan, kemudian dari Gubernur disposisi ke Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Daerah Istimewa Yogyakarta dan kami melakukan verifikasi data dan persyaratan yang harus dipenuhi sesuai persyaratan termasuk site plan, kemudian tetap tinjau lokasi apakah dilokasi itu sudah dibangun atau belum, jika sudah dibangun kami menyatakan agar kegiatan segera dihentikan sambil menunggu proses izin keluar (tetap dilaporkan sudah dibangun pihak ketiga), jika belum ada bangunan kami periksa lebih

Hal. 177 dari hal. 395 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lanjut, setelah itu permohonan diajukan ke Kasultanan. Apabila Panitikismo menyetujui lalu berkas permohonan dikembalikan kepada Dispetaru untuk kemudian diajukan kepada Gubernur melalui Biro Hukum untuk terbitnya Izin Gubernur;

- Bahwa tindakan konkrit Saksi Haris Suhartono, SH terkait tugas dan fungsi fasilitas penggunaan pemanfaatan tanah kalurahan yaitu :

1. Setelah ada surat dari Bupati yang ditujukan kepada Gubernur terkait permohonan izin pemanfaatan tanah kalurahan, dinas melakukan verifikasi terhadap berkas yang diajukan sudah sesuai dengan persyaratan sesuai Peraturan Gubernur DIY Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa. Apabila sudah sesuai, maka dilakukan tinjau lokasi bersama Biro Hukum, Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten, Pihak Desa dan Pihak Ketiga yang mengajukan permohonan sewa yang dituangkan dalam Berita Acara. Selanjutnya Dinas mengajukan izin ke kasutanan/ kadipaten dan apabila permohonan izin disetujui kasultanan/ kadipaten maka Dinas mengajukan izin ke Gubernur melalui Biro Hukum setda DIY untuk penetapan keputusan Gubernur.
2. Setelah izin dari Gubernur turun, maka kami juga melakukan pengawasan terhadap pemanfaatan tanah tersebut apakah sudah ditindaklanjuti dengan perjanjian atau belum, apakah sudah ditindaklanjuti dengan perizinan-perizinan lain (izin prinsip, persetujuan bangunan gedung, dll) dan apakah pembangunannya sudah sesuai dengan izin yang diberikan.
3. Sedangkan pengawasan terhadap tanah kalurahan yang belum berizin dilakukan dengan cara meminta informasi dari Lurah maupun Perangkat Kalurahan baik secara lisan maupun tertulis atas adanya pemanfaatan tanah kalurahan tersebut, selain itu pengawasan juga dapat dilakukan melalui laporan yang dikirim oleh Lurah;

- Bahwa apabila dalam pemanfaatan tanah Kalurahan / tanah Desa tersebut haruslah dilihat dengan jelas apakah sudah ada ijin ataukah belum, jika sudah ada ijin maka dilihat apakah pelaksanaan dalam pemanfaatan tanah Desa tersebut telah sesuai dengan ijin yang

Hal. 178 dari hal. 395 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diberikan atau tidak, dan jika ternyata dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan ijin maka diberikan teguran secara tertulis, yakni teguran dari Kalurahan yang pada intinya meminta agar pihak ketiga menghentikan pembangunan, dan juga langkah konkret yaitu pihak ketiga untuk mengembalikan aset serta langkah terakhir yakni diproses secara hukum serta mencabut ijin yang sudah diberikan;

- Bahwa pemanfaatan Tanah Desa/ Kalurahan Maguwoharjo oleh pihak swasta yang berada di 2 (dua) lokasi, yaitu :

1. Di lokasi Tanah Desa / Kalurahan Maguwoharjo di Padukuhan Pugeran untuk Pembangunan Perumahan Kandara Village yang dilakukan oleh PT. Deztama Putri Sentosa yang kemudian dilanjutkan PT. Indonesia Internasional Capital (PT. IIC), berada di:

- Sebagian Persil 183 Klas DL VI luas 16.300 m² dari total luas keseluruhan seluas 20.150 m²
- Sebagian Persil 184 Klas DL VI luas 15.189 m² dari total luas keseluruhan seluas 26.750 m²
- Sebagian Persil 185 Klas SI II luas 8.106 m² dari total luas keseluruhan 16.500 m²

Belum memiliki izin Gubernur

2. Di lokasi tanah Desa / Kalurahan Maguwoharjo di Padukuhan Jenengan untuk Pembangunan Perumahan D'Junas, Perumahan Nirwana Jiwangga, Miss Fit Gym dan Eastpreso Cofee And Spa yang dilakukan PT. Komando Bhayangkara Nusantara (PT.KBN) berada di:

- Sebagian Persil 125a Klas D.III luas 3.450 m²
- Sebagian Persil 125b Klas DL.IV luas 8.700 m²
- Persil 124 Kals SL. I luas 1.550 m²
- Persil 127a Klas SL. I luas 12.900 m²
- Persil 127b Klas SL. II luas 7.700 m²
- Persil 204 Klas SL. III luas 8.250 m²
- Persil 128a Klas DL.III luas 9.300 m²

Hal. 179 dari hal. 395 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Persil 128b Klas DL.IV luas 10.850 m²

Belum memiliki izin Gubernur

- Bahwa pemanfaatan tanah Desa / Kalurahan Maguwoharjo untuk Pembangunan Perumahan Kandara Village yang dilakukan oleh PT. Deztama Putri Sentosa yang kemudian dilanjutkan PT. Indonesia Internasional Capital (PT. IIC) setelah adanya Rapat Koordinasi tanggal 10 Agustus 2022 yang dihadiri oleh Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang D.I. Yogyakarta (Bp. Drs. KRIDO SUPRAYITNO, SE. M.Si), sedangkan pemanfaatan tanah Desa/ Kalurahan Maguwoharjo untuk Pembangunan Perumahan D'Junas, Perumahan Nirwana Jiwangga Miss Fit Gym dan Eastpreso Cofee And Spa yang dilakukan PT. Komando Bhayangkara Nusantara (PT.KBN) yang dilakukan PT. Komando Bhayangkara Nusantara (PT.KBN) kami ketahui pada tanggal 20 Januari 2023 pada saat kami melakukan pengawasan rutin terkait pemanfaatan tanah desa/ kalurahan.
- Bahwa tanah pelungguh dikelola oleh Perangkat Desa untuk menambah penghasilan dan disewa untuk taman rekerasi tetap harus mendapat Izin dari Gubernur. Apabila tanah plungguh yang disewakan kepada pihak ketiga dan dalam hal ini belum ada ijin dari Gubernur, padahal pihak ketiga sudah memanfaatkan tanah Desa tersebut dan ternyata pembayaran sudah dilakukan oleh pihak ketiga dan diterima oleh perangkat Desa, maka hal tersebut juga sudah menyalahi aturan dikarenakan pembayaran uang sewa tersebut telah menyalahi peraturan dan terhadap perangkat Desa tersebut juga tidak berhak untuk menerima uang sewa tersebut.
- Bahwa pemanfaatan tanah Desa / Kalurahan Maguwoharjo di Padukuhan Pugeran untuk Pembangunan Perumahan Kandara Village oleh PT. IIC, telah dilakukan tindakan sebagai berikut :
 - 1) Pada tanggal 27 September 2022 membuat Surat Teguran Nomor : 143/ 20511 tanggal 27 September 2022 kepada Lurah Maguwoharjo Perihal : Teguran Pemanfaatan Tanah Kalurahan yang pada pokoknya berisi :
 1. Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 34 tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa bahwa penggunaan tanah desa harus mendapatkan izin dari Kasultanan/ Kadipaten

Hal. 180 dari hal. 395 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Gubernur.

2. Berdasarkan hasil pengawasan kami terdapat kegiatan pembangunan pada lokasi tanah Kalurahan Maguwoharjo dengan koordinat -7.766850° 110.416157° di Padukuhan Pugeran pada sebagian persil 183, sebagian persil 184 dan sebagian persil 185 yang belum memiliki izin Kasultanan/Kadipaten dan Gubernur .
3. Dihimbau kepada saudara untuk menghentikan pelaksanaan pembangunan di lokasi tersebut dan segera mengajukan izin sesuai Peraturan gubernur daerah istimewa Yogyakarta Nomor 34 tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa.
- 2) Pada tanggal 29 Nopember tahun 2022, Dispetaru DIY melakukan pengawasan terhadap pemanfaatan Tanah Kalurahan Maguwoharjo di Dusun Pugeran dengan hasil sebagai berikut:
 - a. Terdapat pemanfaatan Tanah maguwoharjo pada Persil 183, 284, dan 185 dipadukukan pugeran yang dimanfaatkan untuk Kandara Village.
 - b. Sudah ada pembangunan di tanah Desa tersebut.
 - c. Pemerintah Kalurahan Maguwoharjo sudah menindak lanjuti teguran dari Dispetaru DIY Nomor 143/20511 tanggal 27 September 2022
- 3) Pada tanggal 20 Desember 2022 Dispetaru DIY memberikan teguran Kepada PT Deztama Putri Sentosa dengan surat Nomor 143/26066, karena awal mula penawaran dilakukan oleh PT Deztama Putri Sentosa, inti suratnya bahwa pada Persil 183, 284, dan 185 dipadukukan pugeran yang dimanfaatkan untuk Kandara Village, belum ada Izin Kasultanan dan Izin Gubernur, dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya surat teguran dihimbau untuk melakukan penghentian kegiatan pembangunan dan menyerahkan aset kepada Kalurahan atau mengembalikan fungsi dan peruntukan tanah.
- 4) Pada tanggal 9 Februari 2023 dilakukan rapat koordinasi di

Hal. 181 dari hal. 395 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dispetaru DIY membahas pemanfaatan Tanah Kalurahan Maguwoharjo, Kepanewon Depok, Kabupaten Sleman disimpulkan sebagai berikut :

- Terhadap Tanah kalurahan Maguwoharjo yang digunakan oleh PT Indonesia Internasioanl Capital pada titik Koordinat - 7.766850",110416157 di Padukuhan Pugeran pada Sebagian Persil 183, Sebagian Persil 184 dan Sebagian persil 185 saat ini dibangun bangunan Kandara Village, sudah pernah mengajukan izin pemanfaatan sampai ke Dispetaru Kabupaten sleman, akan tetapi berkas permohonan izin dikembalikan kepada Kalurahan Maguwoharjo karena indikasi pembangunan untuk tempat tinggal;
- Terhadap pembangunan Kandara Village sudah ada berita acara serah terima penyerahan bangunan yang berada diatas tanah desa kepada Pemerintah Kalurahan Maguwoharjo Kapanewon depok Kabupaten Sleman tertanggal 9 Februari 2023 ditandatangani oleh Direktur PT Indonesia International Capital dan Lurah Maguwoharjo.
- Pada tanggal 14 April 2023 Dispetaru DIY mengirimkan surat Teguran Pemanfaatan tanah Kalurahan Maguwoharjo kepada PT. Indonesia Internasional Capital dengan surat Nomor 593/06934 yang inti suratnya bahwa pemanfaatan Tanah Kalurahan Maguwoharjo untuk Kandara Village di Padukuhan Pugeran Sebagian Persil 183, Sebagian Persil 184 dan Sebagian persil 185 belum mendapatkan Izin Kasultanan dan Izin Gubernur, diperintahkan untuk menghentikan aktifitas dan operasional kegiatan
- Bahwa terhadap pemanfaatan tanah Desa/ Kalurahan Maguwoharjo untuk Pembangunan Perumahan D'Junas dan Perumahan Nirwana Jiwangga oleh PT. KBN tersebut, telah dilakukan tindakan sebagai berikut :
 1. Pada tanggal 20 Januari 2023 Dispetaru DIY melakukan pengawasan ke Kalurahan Maguwoharjo dengan hasil sebagai Berikut:

Hal. 182 dari hal. 395 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Tanah di Padukuhan jenengan pada Persil 124. Persil 125, Persil 127, Persil 128, dan Persil 024 saat ini dibangun bangunan Junas, Nirwana Jiwangga, Miss FIT Gym, dan Eastpresso Coffe and Spa.
 - b. Pemanfaatan Tanah Desa tersebut belum memiliki Izin Kasultanan dan Izin Gubernur.
 - c. Kondisi sudah beroperasi
2. Pada tanggal 2 Februari 2023 Dispetaru DIY memberikan Teguran tentang Pemanfaatan Tanah Kalurahan Kepada PT. Komando Bhayangkara Nusantara dengan surat Nomor 593/02100 yang isinya agar PT Komando Bhayangkara untuk menghentikan pelaksanaan pembangunan dilokasi
 3. Pada tanggal 2 Februari 2023 Dispetaru DIY memberikan Teguran tentang Pemanfaatan Tanah Kalurahan Kepada Lurah Maguwoharjo dengan surat Nomor 593/02101 yang isinya agar Pak Lurah untuk menghentikan pelaksanaan pembangunan di lokasi :
 - a. Persil 124
 - b. Persil 225
 - c. Persil 127
 - d. Persil 128
 - e. Persil 204
 4. Pada tanggal 27 April 2023 bertempat di Dispetaru DIY dilakukan rapat koordinasi yang dihadiri oleh Kawedanan Hageng, Inspektorat DIY, Satpol PP DIY,, Biro Hukum DIY, Dispetaru Kabupaten sleman, Satpol PP Kabupaten Sleman, Kepanewon Depok, dan Kalurahan Maguwoharjo disimpulkan bahwa:
 - a. PT Komando Bhayangkara terkait pemanfaatan Tanah Kalurahan Maguwoharjo telah melanggar ketentuan pasal 61 peraturan Gubernur DIY Nomor 34 Tahun 2017.
 - b. Melempgkapi Berita Acara tanggal 9 Maret 2023;
 - c. Melaporkan kepada Dispetaru dengan tembusan kepada oleh Kawedanan Hageng, Inspektorat DIY, Satpol PP DIY,, Biro

Hal. 183 dari hal. 395 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum DIY, Dispetaru Kabupaten sleman, Satpol PP
Kabupaten Sleman, Kepanewon Depok, dan Kalurahan
Maguwoharjo

5. Pada tanggal 28 April 2023 Dispetaru DIY melaporkan kepada Gubernur DIY dengan Surat Nomor 143/07481 Hal: Laporan Terkait Pemanfaatan tanah Kalurahan Maguwoharjo
 6. Pada tanggal 6 Juni 2023 Dispetaru DIY mengirimkan Surat Teguran Kepada Direksi PT Komando Bhayangkara Nusantara dengan surat Nomor 593.09721 yang inti suratnya karena PT Komando Bhayangkara Nusantara memanfaatkan Tanah Maguwoharjo belum berijin maka melanggar Pasal 61 Peraturan Gubernur DIY Nomor 34 Tahun 2017, maka diperintahkan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari untuk melaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 7. Pada tanggal 6 Juni 2023 Dispetaru DIY mengirimkan Surat Teguran Kepada Lurah Maguwoharjo dengan surat Nomor 593/097226, yang intinya lurah Maguwoharjo untuk mengawasi pelaksanaan teguran yang diberikan kepada PT Komando Bhayangkara Nusantara sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- Bahwa terhadap teguran yang dilayangkan kepada PT Komando Bayangkara Nusantara berisi supaya menghentikan kegiatan dan segera menyerahkan aset.
 - Bahwa berdasarkan Pasal 61 Pergub No. 34 Tahun 2017 bahwa terhadap pemanfaatan tanah desa oleh Pihak Ketiga yang belum berizin maka surat teguran ditujukan kepada Pihak Ketiga sebagai pengguna untuk menyerahkan aset, mengembalikan ke fungsi semula atau proses hukum.
 - Bahwa terhadap Surat Teguran yang dilakukan oleh Dispertaru D.I. Yogyakarta kepada Direktur PT. Indonesia Internasional Capital (PT. IIC) dan PT. Komando Bhayangkara Nusantara (PT. KBN) tersebut sudah ditindaklanjuti sebagai berikut:
 - 1) Pada tanggal 9 Februari 2023, PT. Indonesia Internasional Capital (PT. IIC) telah menyerahkan aset berupa bangunan (Perumahan Kandara Village) yang berdiri di atas tanah desa kepada Pemerintah Kalurahan Maguwoharjo, yang kemudian

Hal. 184 dari hal. 395 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara Penyerahan Aset tersebut oleh Lurah Maguwoharjo dikirimkan kepada Dispertaru D.I. Yogyakarta sesuai surat Nomor 143/III tanggal 19 Mei 2023.

2) Pada tanggal 9 Maret 2023, PT Komando Bayangkara Nusantara telah menyerahkan aset berupa bangunan (Perumahan D;Jonas dan Nirwana Jiwangga) yang berdiri di atas tanah desa kepada Pemerintah Kalurahan Maguwoharjo. telah menyerahkan aset berupa bangunan yang berdiri di atas tanah desa kepada Pemerintah Kalurahan Maguwoharjo, yang kemudian Berita Acara Penyerahan Aset tersebut oleh Lurah Maguwoharjo dikirimkan kepada Dispertaru D.I. Yogyakarta sesuai surat Nomor 140/ 100 tanggal 9 Mei 2023.

- Bahwa atas penyerahan aset yang telah disewa oleh PT IIC ataupun PT KBN tersebut telah dicatatkan dalam SIPP Desa, penghuni harus keluar, namun dalam prakteknya saat ini masih ditempati oleh para penghuni dan pihak Kalurahan / Desa belum bisa menguasai sepenuhnya

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi benar dan tidak keberatan:

25.Saksi Hary Setiawan, SH, MH, di bawah sumpah/janji memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tugas dan kewenangan Hary Setiawan, SH, MH selaku Kepala Bagian Bantuan dan Layanan Hukum pada Biro Hukum Sekretariat Daerah DI. Yogyakarta yaitu secara keseluruhan melakukan advokasi apabila dari OPD ada yang meminta pendampingan atau legal opini, terkait tanah desa Tusi kami mengkonsep surat keputusan gubernur terkait pemanfaatan tanah kas desa. Melakukan pendampingan terhadap rencana aksi hak asasi manusia baik di Provinsi atau Kabupaten. Yang dimaksud tanah kas desa sesuai Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa bahwa tanah kas desa adalah bagian tanah desa yang dipergunakan untuk menunjang penyelenggaraan pemerintahan desa, sedangkan Pelungguh adalah bagian dari Tanah Desa yang dipergunakan untuk tambahan penghasilan Kepala Desa atau Perangkat Desa;
- Bahwa pemanfaatan tanah kas desa harus ada ijinnya, tanah desa

Hal. 185 dari hal. 395 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimiliki oleh Kesultanan/ Kadipaten yang tercantum di buku tanah tiap kalurahan. Tanah Kas Desa dikelola desa berdasarkan hak Anggaduh yang diberikan kasultanan atau kadipaten untuk pengelolaannya diserahkan kepada desa tetapi pemanfaatan diatur secara rinci dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa;

- Bahwa setahu Hary Setiawan, SH, MH bahwa PT. Indonesia Internasional Capital dan PT. Komando Bayangkara Nusantara melakukan aktivitas Pembangunan tanpa izin di atas tanah kalurahan Maguwoharjo. PT. Indonesia Internasional Capital membangun Kawasan hunian Kandara Village sedangkan PT. Komando Bayangkara Nusantara membangun Kawasan hunian D'Junas;
- Bahwa Proses mekanisme keluarnya ijin Gubernur dalam penggunaan tanah desa yaitu:
 - Awalnya pemohon mengajukan proposal ke kelurahan yang isinya rencana sewa tanah dan pemanfaatan tanah diatasnya (surat permohonan + site plan + proposal.
 - Kemudian di Kalurahan dibahas bersama BPD/ BPKal, setelah itu diadakan sosialisasi kepada masyarakat, apabila masyarakat tidak keberatan maka kelurahan dan BPD mengeluarkan produk berupa surat keputusan persetujuan.
 - Kemudian desa secara berjenjang mengajukan kapanewon, kemudian oleh kapanewon diteruskan ke bupati.
 - Kemudian oleh bupati diteruskan ke OPD terkait tata ruang, apabila sudah sesuai kemudian bupati menyampaikan permohonan kepada Gubernur;
 - Kemudian Gubernur mendisposisi ke Dispetaru Provinsi untuk dicros cek kembali persyaratannya, apabila sudah sesuai dispetaru mengirimkan permohonan ijin penggunaan tanah kas desa ke Gubernur cq. Biro hukum, kemudian biro hukum membuatkan SK apabila syarat sudah lengkap, setelah itu baru SK dinaikkan ke Gubernur untuk ditandatangani. (Proses di dispetaru diantaranya cek lapangan bersama biro hukum, lurah dan panitikismo, meminta

Hal. 186 dari hal. 395 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekomendasi kasultanan, pengecekan kesesuaian tata ruang, dll);

- Setelah ijin gubernur turun, SK oleh Biro hukum diserahkan ke Dispetaru provinsi untuk proses selanjutnya;
- Bahwa Terkait dengan penyerahan tanah dari PT.IIC dan PT.KBN itu hanya sebatas dokumen karena belum penyerahan asset;
- Bahwa Hary Setiawan, SH, MH mengetahui perihal berita acara serah terima:
 - Berita Acara Serah Terima Penyerahan Bangunan Yang Berada di Tanah Desa Kepada Pemerintahan Kalurahan Maguwoharjo Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman hari Kamis tanggal 9 Februari 2023 dari Robinson Saalino, SE selaku Direktur PT. Indonesia Internasional Capital Kepada Kasidi, SE selaku Lurah Maguwoharjo atas bangunan yang berdiri diatas tanah desa dalam Persil 183, 184 dan 185.
 - Berita Acara Serah Terima Penyerahan Bangunan Yang Berada di Tanah Desa Kepada Pemerintahan Kalurahan Maguwoharjo Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman hari Kamis tanggal 9 Maret 2023 dari Dian Novy Kristanti selaku Direktur PT. Komando Bayangkara Nusantara Kepada Kasidi, SE selaku Lurah Maguwoharjo atas bangunan yang berdiri diatas tanah desa kalurahan maguwoharjo di padukuhan jenengan pada Persil 125a, 125b, 124, 127a, 127b, 204, 128a, dan 128b
 - Bahwa setahu Hary Setiawan, SH, MH terhadap permohonan ijin pemanfaatan tanah desa yang dimohonkan oleh PT. Indonseia International Capital dan PT. Komando Bayangkara Nusantara melalui surat permohonan Pemerintah Kelurahan Maguwoharjo tidak dikeluarkan ijin karena permohonan dicabut oleh Pemerintah Kelurahan atas dasar temuan dari Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kab. Sleman dan Somasi Gubernur atas pelanggaran yang dilakukan oleh PT. Indonesia International Capital dan PT. Komando Bayangkara Nusantara;
 - Bahwa Biro Hukum tidak mengetahui alasan Terdakwa berhenti dalam pembangunannya;

Hal. 187 dari hal. 395 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. Indonesia Internasional Capital dan PT. Komando Bayangkara Nusantara melakukan aktivitas Pembangunan tanpa izin di atas tanah kalurahan Maguwoharjo. PT. Indonesia Internasional Capital membangun Kawasan hunian Kandara Village sedangkan PT. Komando Bayangkara Nusantara membangun Kawasan hunian D'Junas;
- Bahwa tanah kas desa, pelungguh, pengarem-arem yang penggunaannya tidak digarap sendiri, disewakan, bangun guna serah atau bangun serah guna, kerjasama penggunaan maka harus mendapatkan izin dari kasultanan/ kadipaten hal ini diatur dalam pasal 41 Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa, hasil penggunaan pelungguh atau pangarem-arem ada yang sebagian disetorkan ke kas desa yang besarnya diatur dalam peraturan desa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi benar dan tidak keberatan:

26. Saksi Drs. Noviar Rahmad, M.SI., di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tugas dan fungsi Saksi Drs. Noviar Rahmad, M.SI sebagai Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah DI. Yogyakarta dan Plt. KASATPOL PP D.I. Yogyakarta di Satpol PP DI. Yogyakarta adalah sebagai pembantu Gubernur dalam melaksanakan urusan wajib pelayanan dasar dalam bidang ketentraman dan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. Kewenangan Pol PP yaitu melakukan penindakan terhadap pelanggar Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, melakukan tindakan hukum (Yustisi) terhadap pelanggaran aturan daerah khususnya Tindak Pidana Ringan, bertindak selaku koordinator PPNS di lingkungan Pemda dan berwenang melakukan tindakan administraf terhadap pelanggar Peraturan Daerah atau Peraturan Kepala Daerah serta melaksanakan tugas yang diperintahkan oleh pimpinan. Awalnya Kami menerima banyak laporan pengaduan masyarakat tentang adanya pembangunan perumahan di tanah desa Kalurahan Maguwoharjo tanpa ijin. Dari laporan masyarakat tersebut Saksi Drs. Noviar Rahmad, M.SI memerintahkan bawahan dengan mengeluarkan Surat Perintah Tugas Nomor : 094/ 08249 tanggal 29 November 2022 kepada untuk pulbaket dan melakukan inventarisasi

Hal. 188 dari hal. 395 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemanfaatan tanah desa Kalurahan Maguwoharjo di Padukuhan Jenengan;

- Bahwa Kegiatan inventarisasi Pemanfaatan Tanah Desa yang dilakukan pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 di Tanah Desa Maguwoharjo yang terletak di Padukuhan Jenengan, Kalurahan Maguwoharjo, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman hasilnya adalah sebagai berikut :

1. Petugas ditemui Sdr. Adam, perwakilan pengelola proyek pembangunan D'Junas Village. Petugas kemudian menyampaikan maksud dilakukan kegiatan pengawasan.

2. Kondisi di lapangan :

- Petugas melakukan klarifikasi dan menanyakan legalitas perijinan terkait pembangunan fisik yang telah dilakukan.
- Hasil pengamatan petugas dan juga berdasarkan keterangan sdr. Adam saat ini aktivitas pembangunan fisik masih terus dilakukan. Menurut keterangan sdr. Adam ada sekitar 30 kavling yang ditawarkan dan pembangunan bangunan fisik yang berjalan ada sekitar 12 kavling (unit).
- Ketika petugas menanyakan tentang legalitas dan berkas-berkas perijinan, sdr. Adam terkesan tidak kooperatif dengan mengatakan bahwa semua berkas tidak ada di kantor pemasaran yang berada di lokasi dan hanya ada di kantor pusat.
- Ketika petugas menanyakan status tanah, apakah tanah hak milik yang kemudian dibeli atau tanah desa, yang bersangkutan mengaku tidak tahu dan terkesan menutup-nutupi.
- Dari informasi warga sekitar, status tanah yang digunakan merupakan tanah desa Maguwoharjo.
- Petugas belum dapat memastikan jumlah total luasan tanah yang digunakan D'Junas village;

- Bahwa dari inventarisasi tersebut kami tindaklanjuti dengan dikeluarkannya Surat Perintah Tugas Nomor : 094/ 02581 tanggal 29 Maret 2023 yang Saksi Drs. Noviar Rahmad, M.SI ditandatangani selaku Kepala SATPOL-PP D.I. Yogyakarta untuk melaksanakan Cek Lapangan

Hal. 189 dari hal. 395 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pemanggilan kepada Pengelola/ Pemilik D'Junas Village, dan kemudian hari itu juga dilakukan Cek Lapangan dan Pemanggilan di D'Junas Village yang Padukuhan Jenengan, Kalurahan Maguwoharjo, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman, dengan hasil sebagai berikut:

1. Petugas dari Satpol PP DIY ditemui oleh penanggung jawab/ perwakilan dari PT. Komando Bhayangkara Nusantara selaku pengembang dari D'Junas Village yaitu Sdr. Dwi Mulyanto.
2. Petugas juga melakukan cek lapangan dengan hasil ada beberapa temuan/ catatan, yaitu :
 - Petugas menjumpai kurang lebih 20 pekerja/ tukang yang sedang mengerjakan bangunan di sebelah timur kantor marketing D'Junas. Menurut informasi sdr. Dwi Mulyanto bahwa lokasi proyek yang berada di sebelah timur D'Junas statusnya adalah SHM/ bukan tanah desa.
 - Untuk lokasi di sebelah barat jalan (dari kantor marketing sampai ke selatan) merupakan tanah desa.
 - Perwakilan PT. komando Bhayangkara tidak dapat menunjukkan perijinan penggunaan tanah desa, Menurut sdr. Dwi Mulyanto semua dokumen perijinan disimpan oleh bos (Pak Robinson) di rumah Pak Robinson di sebelah selatan kampus Universitas Sanata Dharma.
 - Di sebelah selatan D'Junas ada umbul-umbul "Nirwana Djingga". Menurut sdr. Dwi Mulyanto dulunya memang Nirwana Jingga dan D'Junas memang berbeda manajemen tetapi sama-sama dimiliki oleh Pak Robinson, tetapi sekarang manajemennya digabung menjadi satu.
 - Total luas lahan yang dipakai D'Junas (Plus ex Nirwana Jingga) kurang lebih seluas satu lapangan sepak bola.
 - Bangunan rumah/ hunian yang ex Nirwana Jingga berupa rumah 2 (dua) lantai, kalau D'Junas hanya 1 lantai.
 - Bangunan yang sudah terbangun (tapi belum 100% jadi) kurang lebih berjumlah 30-40 bangunan.
 - Menurut sdr. Dwi Mulyanto yang D'Junas ada 2 rumah yang sudah serah terima dengan investor.

Hal. 190 dari hal. 395 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Di lokasi D'Junas dan ex Nirwana Jingga tidak terlihat adanya tukang yang sedang bekerja

- Bahwa Direktur PT.IIC dan PT.KBN adalah Terdakwa Robinson. Kami juga menyampaikan Surat Panggilan kepada Dwi Mulyanto selaku Perwakilan dari PT. Komando Bhayangkara untuk memberikan klarifikasi di Kantor Satpol PP DIY terkait pemanfaatan tanah desa Maguwoharjo oleh PT. Komando Bhayangkara;
- Bahwa Saksi Drs. Noviar Rahmad, M.SI selaku Kepala Satuan POL PP DIY telah melakukan koordinasi dengan instansi terkait Pemanfaatan tanah kas desa tanpa izin ini dengan mengundang antara lain Inspektorat Daerah DIY, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY, Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY, Dinas Perizinan dan Penanaman Modal DIY, Dinas Pariwisata DIY, Biro Hukum Setda DIY, Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Sleman, dll;
- Bahwa Saksi Drs. Noviar Rahmad, M.SI selaku Kepala Satpol PP DIY mengeluarkan Surat Perintah Tugas Nomor 094/ 03034 tanggal 17 April 2023 untuk melakukan penegakan Peraturan Daerah D.I. Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, sehingga tim melakukan penutupan D'Junas dengan memasang garis Polisi Pamong Praja dengan tulisan DITUTUP. Kemudian Saksi Drs. Noviar Rahmad, M.SI juga mengeluarkan Surat Perintah Tugas Nomor 094/ 03701 tanggal 16 Mei 2023 untuk melakukan penegakan Peraturan Daerah D.I. Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, sehingga Saksi Drs. Noviar Rahmad, M.SI bersama tim melakukan Penghentian Sementara Kegiatan/ Penutupan Kandra Village dengan memasang garis Polisi Pamong Praja dengan tulisan DITUTUP;
- Bahwa Saksi Drs. Noviar Rahmad, M.SI mendapat perintah untuk menghentikan Pembangunan yang dilakukan PT.IIC dan PT KBN tersebut baik di wilayah padukuhan Pugeran dan njenengan, dan pada saat setelah penutupan lokasi proses pembangunan sudah berhenti tetapi aktifitas penghuni tetap jalan namun berjalannya waktu kemudian Saksi Drs. Noviar Rahmad, M.SI belum melakukan monitor lagi. Menurut informasi dari penghuni, mereka membayar semua kepada PT. Deztama Putri Sentosa atau yang kemudian bernama PT Indonesia Internasional Capital, dan bukan membayar secara pribadi kepada Terdakwa

Hal. 191 dari hal. 395 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Robinson;

- Bahwa Saksi Drs. Noviar Rahmad, M.SI mengenali bukti surat dengan nomor:
139,140,141,142,143,.144,145,146,147.148,149,150,151,152,153,154,155,156,157,158,159,160,161,162,163,164,165,166,167, 168, 169, 170, 171, 172,173,174;
- Bahwa bangunan rumah / hunian Nirwana Jingga berupa rumah 2 (dua) lantai, kalau D'Junas hanya 1 lantai dan bangunan yang sudah terbangun (tapi belum 100% jadi) kurang lebih berjumlah 30-40 bangunan.
 - Bahwa pada saat ini proses pembangunan D'Junas yang sudah berjalan adalah yang berada pada tanah Pelungguh, sedangkan yang berada di Tanah Desa belum dilakukan pembangunan karena izin pemanfaatan Tanah Desa masih dalam proses pengajuan di DPTR Kabupaten Sleman.
 - Bahwa PT. Komando Bhayangkara Nusantara yang melakukan pembangunan D'Junas belum mengantongi izin penggunaan Tanah kalurahan atas lokasi pembangunan D'Junas.
 - Bahwa PT. Komando Bhayangkara Nusantara yang melakukan pembangunan D'junas per hari Senin, 3 April 2023 telah menghentikan semua aktivitas pembangunan fisik D'Junas yang berada di atas Tanah Pelungguh dan dilakukan teguran sebagai berikut :
 1. Untuk memenuhi dan menyelesaikan proses pengajuan Izin Gubernur tentang Pemanfaatan Tanah Kalurahan Maguwo.
 2. Untuk menghentikan operasional kegiatan pembangunan fisik D'Junas sampai dengan Izin Gubernur terbit.
 - Bahwa selain itu juga telah dibuat Surat Pernyataan yang dibuat oleh Sdr. Dwi Mulyanto selaku Penanggung jawab pembangunan D'junas dan juga merupakan perwakilan dari PT. Komando bayangkara Nusantara, yang berisi :
 1. Tidak akan mengalihkan izin penggunaan tanah desa kepada pihak lain.
 2. Tidak akan mengubah peruntukkan penggunaan lahan selain yang diizinkan.

Hal. 192 dari hal. 395 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Tidak akan menambah keluasan penggunaan tanah desa yang diizinkan.
 4. Bersedia untuk mengurus izin atas pemanfaatan Tanah Desa sesuai dengan ketentuan dan prosedur.
 5. Bersedia menghentikan operasional kegiatan pembangunan fisik D'junas samapi dengan izin Gubernur terbit.
 6. Apabila tidak melaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Surat Pernyataan maka bersedia diproses sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku
- Bahwa pada tanggal 17 April 2023 bertempat di Ruang Rapat Satpol PP DIY telah dilakukan rapat koordinasi terkait perizinan pemanfaatan Tanah Desa Maguwoharjo oleh PT. Komando Bhayangkara Nusantara, sebagai berikut :
- Bahwa lahan yang digunakan oleh PT. Komando Bhayangkara Nusantara untuk pembangunan kawasan hunian D'Junas merupakan Tanah Desa milik Kalurahan Maguwoharjo.
 - Bahwa proses pengajuan izin pemanfaatan Tanah Desa oleh PT. Komando Bhayangkara Nusantara saat ini masih terhenti di Dinas pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Sleman karena terindikasi pemanfaatan tanah desa tidak sesuai dengan peruntukkan yang diajukan dan Instansi terkait yaitu Kalurahan Maguwoharjo dan Kapanewon Depok, Sleman sudah beberapa kali melayangkan surat peringatan kepada PT. Komando Bhayangkara Nusantara untuk menghentikan aktivitas pembangunan fisik sebelum izin pemanfaatan Tanah Desa dari Gubernur terbit.
 - Bahwa ada surat pernyataan dari Direktur PT. Komando Bhayangkara Nusantara pada bulan Juli 2022 yang menyatakan bahwa PT. Komando Bhayangkara Nusantara tidak akan membangun sebelum izin Gubernur turun.
- Bahwa inventarisasi Tanah Desa yang dimanfaatkan tanpa ada izin Gubernur sesuai dengan Surat Perintah Tugas Nomor 094/ 03112 tanggal 27 April 2023, adapun kegiatan inventarisasi atas pemanfaatan Tanah Desa Maguwoharjo tersebut yaitu di Kandara

Hal. 193 dari hal. 395 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Village yang terletak di Padukuhan Pugeran, Kalurahan Maguwoharjo, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 27 April 2023, dengan hasil sebagai berikut :

1. Kandara Village berada di atas tanah desa Maguwoharjo yaitu pada Persil No. 183, 184 dan 185.
2. Jumlah bangunan yang difungsikan sebagai hunian baik yang sudah jadi maupun masih dalam proses pembangunan berjumlah kurang lebih 150 unit yang terbagi dalam :
 - Blok atas ada sekitar 102 unit.
 - Blok bawah ada sekitar 48 unit.
3. Sekitar 50% total bangunan yang sudah ada sudah berpenghuni.
4. Informasi dari beberapa penghuni yang dijumpai petugas, harga jual rumah/ investasi berkisar Rp 180 juta – Rp 200 juta dengan luas tanah sekitar 50 m2 dengan status hak pakai. Perjanjian kontrak selama 60 (enam puluh) tahun dan setiap 20 (dua puluh) tahun diperbarui .
5. Serah terima bangunan/ kunci pada tanggal 29 Maret 2023.
6. Di dalam lokasi Kandara village ada 2 kantor pengelola/ marketing yang setelah dicek petugas dalam keadaan kosong/ tutup, tanpa penjaga.
7. Konsisi pembangunan sudah berhenti tetapi masih banyak material di lokasi.
8. Terpantau juga di blok bawah ada pembangunan talut di bibir sungai yang belum selesai.
9. Untuk investor/ penghuni sekarang baru memegang kunci rumah, kwitansi pembayaran rumah dan surat dari notaris.
- Bahwa berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor 094/ 03701 tanggal 16 Mei 2023 untuk melakukan penegakan Peraturan Daerah D.I. Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, sehingga saksi bersama tim melakukan Penghentian Sementara Kegiatan/ Penutupan Kandara Village dengan memasang garis Polisi Pamong Praja dengan tulisan

Hal. 194 dari hal. 395 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DITUTUP, yang kemudian dibuat Berita Acara Penghentian Sementara Kegiatan dan saksi selaku Kepala Satpol PP D.I. Yogyakarta membuat surat Nomor : 180/ 03727 tanggal 16 Mei 2023 Perihal Penghentian Sementara Kegiatan yang ditujukan kepada Lurah Maguwoharjo, yang kemudian juga dilaporkan kepada Gubernur D.I. Yogyakarta sesuai Surat Nomor 180/ 03796 tanggal 17 Mei 2023 Perihal : Laporan Penghentian Sementara Kegiatan Kawasan Hunian Kandara Village dan selanjutnya tanggal 19 Mei 2023 kami lakukan pengecekan lagi ternyata segel kami telah dirusak oleh pihak tertentu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi benar dan tidak keberatan:

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan ahli dipersidangan sebagai berikut:

1. Ahli Endro Tyatmoko, S.Sos., M.Ec.Dev , di bawah sumpah/janji memberikan pendapat pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli Endro Tyatmoko, S.Sos., M.Ec.Dev ada Surat Tugas dari Inspektur Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 700. 1.2.2/210 tanggal 25 Januari 2024 untuk memenuhi panggilan sebagai Ahli dalam Pemanfaatan Tanah Kas Desa di Kalurahan Maguwoharjo, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman. Ahli Endro Tyatmoko, S.Sos., M.Ec.Dev memiliki sertifikat Auditor Muda dengan Nomor SERT-10692/JFA-KT/03/X/2018 tanggal 7 November 2018 yang dikeluarkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
 - Bahwa Ahli Endro Tyatmoko, S.Sos., M.Ec.Dev pernah ditugaskan untuk melakukan pengawasan dengan tujuan tertentu penghitungan kerugian keuangan Negara dalam perkara pemanfaatan Desa/ Kalurahan Maguwoharjo, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman oleh oleh PT. Indonesia Internasional Capital dan PT. Komando Bayangkara Nusantara berdasar Surat Perintah Tugas Inspektur DIY Nomor PM/129/K/INSP/2023 tanggal 20 Desember 2023 yang diperpanjang dengan Surat Perintah Tugas Inspektur DIY Nomor PM/19/K/INSP/2024 tanggal 12 Januari 2024 tentang Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Dalam Perkara Pemanfaatan Tanah Desa Kalurahan Maguwoharjo oleh PT Komando Bayangkara Nusantara dan PT Indonesia Internasional Capital di Kapanewon Depok

Hal. 195 dari hal. 395 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sleman yang merupakan tindak lanjut Surat Kepala Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta selaku Penyidik Nomor B-533/M.4/Fd.1/12/2023 tanggal 8 Desember 2023 perihal Permintaan Bantuan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara;

- Bahwa Tim yang diberi tugas untuk melakukan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Dalam Perkara Pemanfaatan Tanah Desa/ Kalurahan Maguwoharjo, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman oleh PT. Indonesia Internasional Capital dan PT. Komando Bayangkara Nusantara adalah sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan
1	Muhammad Setiadi, S.Pt, M.Acc.	Inspektur (Penanggung Jawab)
2	Soeharyanto, S.Hut., M.M.	Irbn Pemerintahan (Supervisor)
3	Widianta, S.E.	Pengendali Teknis
4	Endro Tyatmoko, S.Sos., M.Ec.Dev.	Ketua Tim
5	Sugeng Dwi Heriyanto, S.E., Ak.	Anggota Tim
6	Udi Mulyanto, S.H., M.Acc.	Anggota Tim
7	Novi Cahyo Prabowo, S.E.	Anggota Tim
8	Anandita Rizki Septiani, S.E.	Anggota Tim
9	B. Norowisnu, S.Kom., M.Hum.	Penunjang Teknis Pendampingan
10	Dessy Nur Fauziah, S.STP.	Penunjang Administrasi Kesekretariatan

- Bahwa tujuan kami melakukan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Dalam Perkara Pemanfaatan Tanah Desa/ Kalurahan Maguwoharjo, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman tersebut adalah: Menghitung besaran Kerugian Keuangan Negara dalam rangka penyidikan dugaan tindak pidana korupsi dalam pemanfaatan Tanah Desa Kalurahan Kalurahan Maguwoharjo oleh PT Komando Bayangkara Nusantara dan PT Indonesia Internasional Capital di Kapanewon Depok Kabupaten Sleman:

Bahwa dasar hukum Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Dalam Perkara

Hal. 196 dari hal. 395 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemanfaatan Tanah Desa Kalurahan Maguwoharjo, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman oleh PT. Indonesia Internasional Capital dan PT. Komando Bayangkara Nusantara adalah sebagai berikut:

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
3. Keputusan Gubernur DIY Nomor 69/TIM/2022 tentang Pembentukan Tim Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu Penanganan Kasus yang Bersumber dari Pengaduan Masyarakat, Media Massa dan Tugas Khusus serta Kasus Pengembangan Temuan Hasil Pengawasan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Gubernur DIY Nomor 10/TIM/2023 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Gubernur DIY Nomor 69/TIM/2022 tentang Pembentukan Tim Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu Penanganan Kasus yang Bersumber dari Pengaduan Masyarakat, Media Massa dan Tugas Khusus serta Kasus Pengembangan Temuan Hasil Pengawasan;
4. Keputusan Gubernur DIY Nomor 401/KEP/2022 tanggal 28 Desember 2022 tentang Penetapan Program Kerja Pengawasan Tahun 2023;
5. Surat Kejaksaan Tinggi DIY kepada Inspektur DIY Nomor B-533/M.4/Fd.1/12/2023 tanggal 8 Desember 2023 perihal Permintaan Bantuan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara;
6. Surat Perintah Tugas Inspektur DIY Nomor PM/129/K/INSP/2023 tanggal 20 Desember 2023 yang diperpanjang dengan Surat Perintah Tugas Inspektur DIY Nomor PM/19/K/INSP/2024 tanggal 12 Januari 2024 tentang Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Dalam Perkara Pemanfaatan Tanah Desa Kalurahan Maguwoharjo oleh PT Komando

Hal. 197 dari hal. 395 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bayangkara Nusantara dan PT Indonesia Internasional
Capital di Kapanewon Depok Kabupaten Sleman:

Bahwa Langkah-langkah yang kami lakukan dalam melakukan
Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu Penghitungan Kerugian
Keuangan Negara Dalam Perkara Pemanfaatan Tanah Desa/
Kalurahan Maguwoharjo, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman
oleh PT. Indonesia Internasional Capital dan PT. Komando
Bayangkara Nusantara adalah:

- a. Mendapatkan data atau informasi umum objek pengawasan
- b. Menentukan unsur-unsur yang termasuk kerugian negara
dalam perkara pemanfaatan tanah Desa/ Kalurahan
Maguwoharjo, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman oleh
PT. Indonesia Internasional Capital dan PT. Komando
Bayangkara Nusantara.
- c. Mendapatkan bukti pendukung terkait unsur-unsur kerugian
yang telah ditentukan
- d. Mendapatkan keterangan dari pihak yang berwenang
memberikan keterangan terkait unsur-unsur kerugian
keuangan negara dan menuangkannya dalam surat
keterangan atau berita acara permintaan keterangan
- e. Melakukan perhitungan kerugian keuangan negara;
 - Bahwa Temuan atas Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu Penghitungan
Kerugian Keuangan Negara Dalam Perkara Pemanfaatan Tanah Desa/
Kalurahan Maguwoharjo, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman oleh
PT. Indonesia Internasional Capital dan PT. Komando Bayangkara
Nusantara tersebut bahwa komponen yang masuk dalam unsur kerugian
keuangan negara, yaitu : Nilai hak aset yang hilang karena pemanfaatan
tanah desa Kalurahan Maguwoharjo secara ilegal oleh PT Komando
Bayangkara Nusantara seluas 27.100 m² dan PT Indonesia Internasional
Capital seluas 39.850 m². Penghitungan Kerugian Keuangan Negara
dihitung dengan menggunakan **Appraiser** untuk menghitung kebenaran
materiil nilai hak atas aset Kalurahan Maguwoharjo yang hilang;
 - Bahwa Data yang dipergunakan dalam menghitung kerugian keuangan
Negara, yaitu :

Hal. 198 dari hal. 395 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Laporan Inspektorat DIY Nomor X.700/39/PM/2023 tanggal 23 Mei 2023 perihal Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu Pelanggaran Penggunaan Tanah Kalurahan yang Dilakukan oleh PT Komando Bayangkara Nusantara pada Kalurahan Maguwoharjo, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman;
- b. Laporan Inspektorat DIY Nomor X.700/53/PM/2023 tanggal 27 Juni 2023 perihal Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu Pelanggaran Penggunaan Tanah Kalurahan Maguwoharjo yang Digunakan PT Indonesia Internasional Capital untuk Kawasan Hunian Kandara Village;
- c. Laporan KJPP MBPRU Cabang Yogyakarta Nomor 00005/PNL-C/MBPRU-YK/UK/VIII/2023 tanggal 31 Agustus 2023 perihal Paket Pekerjaan Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi “Jasa Appraisal Penghitungan Kerugian Sewa Tanah Kalurahan” dan direvisi dengan Laporan Nomor 0003/MBPRU-YK/E/UK/I/2024 tanggal 16 Januari 2024 perihal Revisi Nilai Sewa Tanah Kalurahan;
- d. Berita Acara Pemeriksaan Saksi a.n. Sdr. Antonius Redhi Nurhendra dalam dugaan tindak pidana korupsi dalam pemanfaatan tanah kas Desa di Kalurahan Maguwoharjo, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman tanggal 18 September 2023;
- e. Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman Nomor B/IP.02/1557.1-34.04.100/XII/2023 tanggal 21 Desember 2023 perihal Penyampaian Laporan Hasil Pengukuran;
- f. Surat Keterangan Plt. Lurah Maguwoharjo Nomor 09/LR/MH/I/2024 tanggal 12 Januari 2024.
- g. Data bersumber dari dan/atau bersama Penyidik
- Bahwa Kerugian Keuangan Negara Dalam Perkara Pemanfaatan Tanah Desa/ Kalurahan Maguwoharjo, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman oleh PT. Indonesia Internasional Capital dan PT. Komando Bayangkara Nusantara dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. PT Komando Bayangkara Nusantara

Hal. 199 dari hal. 395 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Penghitungan nilai sewa yang dilakukan oleh KJPP MBPRU Cabang Yogyakarta yang dituangkan dalam Laporan Nomor 00005/PNL-C/MBPRU-YK/UK/VIII/2023 tanggal 31 Agustus 2023 dan direvisi dengan Laporan Nomor 0003/MBPRU-YK/E/UK/I/2024 tanggal 16 Januari 2024 diketahui bahwa:
 - a) Nilai Per m² Sewa Per tahun Tahun 2022 sebesar Rp 6.400,00;
 - b) Nilai Per m² Sewa Per tahun Tahun 2023 sebesar Rp 6.600,00.
- 2) Berdasarkan hasil pengukuran petugas Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman yang dituangkan dalam laporan Nomor B/IP.02/1557.1-34.04.100/XII/2023 tanggal 21 Desember 2023 diperoleh luas keseluruhan lahan adalah 78.053 m² yang terdiri dari:
 - a) Lahan yang sudah ada bangunan seluas 22.430 m²;
 - b) Lahan yang sudah *land clearing* ada 2 (dua) bagian yaitu seluas 1.881 m² dan 2.789 m²;
 - c) Lahan yang dipergunakan untuk jalan seluas 4.449 m²;
 - d) Lahan yang dipergunakan untuk cafe seluas 462 m²;
 - e) Lahan yang dipergunakan untuk Gym seluas 1.017 m²;
 - f) Lahan yang dipergunakan untuk pertanian seluas 19.360 m²;
 - g) Lahan kosong dan belantara seluas 25.665 m²;
- 3) Berdasarkan kunjungan ke lokasi dan keterangan Plt. Lurah Maguwoharjo Nomor 09/LR/MH/I/2024 tanggal 12 Januari 2024, diketahui bahwa luas lahan yang secara riil telah dimanfaatkan oleh PT Komando Bayangkara Nusantara untuk pembangunan Djunas dan Nirwana Jiwangga pada angka 2 huruf a) dan b) yaitu:
 - a) Lahan yang sudah ada bangunan seluas 22.430 m²;
 - b) Lahan yang sudah *land clearing* ada 2 (dua) bagian yaitu seluas 1.881 m² dan 2.789 m²;

Hal. 200 dari hal. 395 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga luas total = $22.430 \text{ m}^2 + 1.881 \text{ m}^2 + 2.789 \text{ m}^2 = 27.100 \text{ m}^2$;

Berdasarkan data tersebut maka besarnya nilai hak atas aset Kalurahan Maguwoharjo yang dimanfaatkan oleh PT Komando Bayangkara Nusantara secara ilegal adalah sebagai berikut:

No	Tahun	Luas Lahan (m ²)	Nilai Sewa per m ² / tahun (Rp)	Perhitungan (Rp)
1	2022 (Juni s.d. Desember)	27.100	6.400,00	$27.100 \times 6.400,00 \times \frac{7}{12} = 101.173.333,33$
2	2023 (Januari s.d. Desember)	27.100	6.600,00	$27.100 \times 6.400,00 \times \frac{12}{12} = 178.860.000,00$
Jumlah				280.033.333,33
Dibulatkan				280.033.333,00

b. PT Indonesia Internasional Capital

1) Penghitungan nilai sewa yang dilakukan oleh KJPP MBPRU Cabang Yogyakarta yang dituangkan dalam Laporan Nomor 00005/PNL-C/MBPRU-YK/UK/VIII/2023 tanggal 31 Agustus 2023 dan direvisi dengan Laporan Nomor 0003/MBPRU-YK/E/UK/I/2024 tanggal 16 Januari 2024 diketahui bahwa:

- a) Nilai Per m² Sewa Pertahun Tahun 2022 sebesar Rp 8.600,00;
- b) Nilai Per m² Sewa Pertahun Tahun 2023 sebesar Rp 9.000,00.

2) Berdasarkan hasil pengukuran petugas Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman yang dituangkan dalam laporan Nomor B/IP.02/1557.1-34.04.100/XII/2023 tanggal 21 Desember 2023 diperoleh luas keseluruhan lahan adalah 39.850 m².

3) Berdasarkan kunjungan ke lokasi dan keterangan Plt. Lurah Maguwoharjo Nomor 09/LR/MH/I/2024 tanggal 12 Januari 2024, diketahui bahwa luas lahan yang secara riil telah

Hal. 201 dari hal. 395 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimanfaatkan oleh PT Indonesia Internasional Capital untuk pembangunan Kandara Village adalah 39.850 m².

Berdasarkan data tersebut maka besarnya nilai hak atas aset Kalurahan Maguwoharjo yang dimanfaatkan oleh PT Indonesia Internasional Capital secara ilegal adalah sebagai berikut:

No	Tahun	Luas Lahan (m ²)	Nilai Sewa per m ² / tahun (Rp)	Jumlah (Rp)
1	2022	39.850	8.600,00	342.710.000,00
2	2023	39.850	9.000,00	358.650.000,00
Jumlah				701.360.000,00

Dengan demikian total Kerugian Keuangan Negara Dalam Perkara Pemanfaatan Tanah Desa Kalurahan Maguwoharjo oleh PT Komando Bayangkara Nusantara dan PT Indonesia Internasional Capital secara ilegal adalah Rp 280.033.333,00 + Rp 701.360.000,00 = Rp 981.393.333,00 (Sembilan ratus delapan puluh satu juta tiga ratus tiga puluh sembilan puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah);

- Bahwa Apabila ada permintaan penghitungan kerugian negara langkah yang biasa dilakukan adalah mendiskusikan terlebih dahulu kemudian melakukan permintaan ekspose oleh penyidik. Setelah itu intern inspektorat melakukan diskusi kembali untuk memastikan perkara dimaksud bisa dilakukan penghitungan kerugian negara atau tidak, bila telah disepakati bisa maka akan segera dibentuk tim untuk menindaklanjuti
- Bahwa untuk total kerugian Rp.981.393.333,- (sembilan ratus delapan puluh satu juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah) belum mempertimbangkan adanya penerimaan oleh terdakwa
- Bahwa nilai sewa sumbernya dari appraisal yaitu appraisal mencari data pembanding dengan obyek yang dinilai kemudian melakukan penyesuaian-penyesuaian dengan obyek. Selain itu adanya PerKal juga untuk menentukan harga sewa tanah desa
- Bahwa penggunaan/pemanfaatan tanah desa oleh PT. Indonesia Internasional Capital dan PT. Komando Bayangkara Nusantara tidak ada ijin dari gubernur karena sewaktu dalam proses pengajuan telah ada

Hal. 202 dari hal. 395 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengembalian berkas permohonan ijin beserta dokumen kelengkapannya ke pihak kalurahan

- Bahwa Audit dilakukan dari Desember 2022 sampai 1 Januari 2023, dan appraisal di buat pada Agustus 2024 lalu ada revisi di Januari 2024;

2. Ahli Dr. Dian Agung Wicaksono, S.H., LL.M, di bawah sumpah/janji memberikan pendapat pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli Dr. Dian Agung Wicaksono, S.H., LL.M mempunyai surat tugas dari institusi Ahli Dr. Dian Agung Wicaksono, S.H., LL.M untuk bertindak dan memberikan keterangan sebagai Ahli dalam pemeriksaan perkara ini, yaitu disposisi penugasan sebagai Ahli dari Dekan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada dengan Surat Tugas Nomor 17842/UN1/FHK.1.2/SET-HK/PM/2023 tanggal 20 Desember 2023;
- Bahwa dasar hukum pengelolaan Keuangan Desa adalah merujuk pada:
 - a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang;
 - b. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
 - c. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa;
 - d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

Hal. 203 dari hal. 395 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 100 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus Dana Keistimewaan kepada Pemerintah Kalurahan;

f. Peraturan Bupati Sleman Nomor 58.2 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan;

- Bahwa Keuangan Desa dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU 6/2014) adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa (*vide* Pasal 1 angka 10 UU 6/2014);

- Bahwa ruang lingkup Keuangan Desa dalam UU 6/2014, meliputi semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa (*vide* Pasal 71 ayat (1) UU 6/2014), di mana yang dimaksud dengan hak dan kewajiban adalah yang menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan Keuangan Desa (*vide* Pasal 71 ayat (2) UU 6/2014

Bahwa Pendapatan Desa dalam UU 6/2014 bersumber dari (*vide* Pasal 72 ayat (1) UU 6/2014):

- a. pendapatan asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa;
- b. alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- c. bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota;
- d. alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota;
- e. bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota;
- f. hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan
- g. lain-lain pendapatan Desa yang sah;

Hal. 204 dari hal. 395 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam konteks DIY, pengaturan mengenai Keuangan Desa, ruang lingkup Keuangan Desa, serta apa saja sumber pendapatan Desa pada dasarnya tunduk pada pengaturan dalam UU 6/2014. Hanya yang membedakan di DIY penyebutan nomenklatur Desa diganti dengan nomenklatur Kalurahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur DIY Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemerintahan Kalurahan (Pergub 2/2020) sebagai tindak lanjut dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2017 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Permendagri 8/2017). Kalurahan adalah desa di wilayah DIY yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (*vide* Pasal 1 angka 13 Pergub 2/2020).

Bahwa spesifik dalam konteks Kabupaten Sleman, pengaturan mengenai pendapatan Desa diatur dalam Peraturan Bupati Sleman Nomor 58.2 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Perbup 58.2/2021), yang mengelompokkan komponen apa saja yang menjadi pendapatan Kalurahan, yaitu terdiri dari kelompok: (a) Pendapatan Asli Desa; (b) transfer; dan (c) pendapatan lain (*vide* Pasal 7 Perbup 58.2/2021). Lebih lanjut kelompok Pendapatan Asli Desa, terdiri dari (*vide* Pasal 8 Perbup 58.2/2021):

- 1) hasil usaha, antara lain bagi hasil BUMKAL;
- (2) hasil aset, bersumber dari:
 - (a) tanah kas desa;
 - (b) pasar Kalurahan;
 - (c) pasar hewan Kalurahan;
 - (d) bangunan Kalurahan meliputi:
 - (i) kios Kalurahan;
 - (ii) gedung pertemuan Kalurahan;
 - (iii) gedung olah raga Kalurahan; dan
 - (iv) bangunan milik Kalurahan lainnya;

Hal. 205 dari hal. 395 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



- (e) hutan milik Kalurahan;
- (f) mata air milik Kalurahan;
- (g) pemandian umum milik Kalurahan;
- (h) obyek rekreasi Kalurahan;
- (i) lapangan Kalurahan; dan
- (j) aset lain milik Kalurahan;
- (3) swadaya, partisipasi dan gotong royong adalah penerimaan yang berasal dari sumbangan masyarakat Kalurahan; dan
- (4) lain-lain Pendapatan Asli Desa, meliputi:
 - (a) pungutan Kalurahan yang berasal dari jasa usaha yang diselenggarakan Pemerintah Kalurahan antara lain rumah pondokan, penitipan kendaraan, penggunaan makam bagi jenazah yang bukan warga Kalurahan;
 - (b) hasil penjualan kekayaan/aset Kalurahan; dan
 - (c) hasil pelepasan tanah desa tahun berjalan
- Bahwa Keuangan Desa dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Permendagri 20/2018) dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran (*vide* Pasal 2 ayat (1) Permendagri 20/2018). Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) adalah kepala Desa atau sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa (*vide* Pasal 1 angka 15 Permendagri 20/2018). Dalam konteks DIY, ketentuan yang berlaku pada dasarnya sama dengan yang termuat dalam Permendagri 20/2018, hanya saja terdapat perbedaan nomenklatur dari Desa menjadi Kalurahan, sebagaimana telah dijelaskan pada pertanyaan sebelumnya, bahwa menurut Pergub 2/2020 sebagai tindak lanjut dari Permendagri 8/2017, nomenklatur Desa di DIY disebut Kalurahan (*vide* Pasal 1 angka 13 Pergub 2/2020). Hal ini kemudian ditindaklanjuti pada level kabupaten/kota dalam lingkup wilayah DIY dengan perubahan nomenklatur Desa menjadi Kalurahan.

Hal. 206 dari hal. 395 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa spesifik terkait pengelolaan keuangan Kalurahan di Kabupaten Sleman, disebutkan bahwa Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Kalurahan (PKPKK) adalah Lurah yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Kalurahan (*vide* Pasal 1 angka 24 Perbup 58.2/2021);
- Bahwa Merujuk pada Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten (Perdais 1/2017) disebutkan bahwa Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten terdiri dari:
 - (a) Tanah *Keprabon*; dan (b) Tanah Bukan *Keprabon* atau *Dede Keprabon*, yang terdapat di seluruh kabupaten/kota dalam wilayah DIY (*vide* Pasal 6 Perdais 1/2017). Tanah *Keprabon* merupakan tanah yang digunakan Kasultanan maupun Kadipaten untuk bangunan istana dan kelengkapannya (*vide* Pasal 7 ayat (1) Perdais 1/2017). Adapun Tanah Bukan *Keprabon* atau *Dede Keprabon*, terdiri dari (*vide* Pasal 8 ayat (1) Perdais 1/2017):
 - (a) tanah desa yang asal-usulnya dari Kasultanan dan Kadipaten dengan hak *Anggaduh*;
 - (b) tanah yang telah digunakan oleh masyarakat/institusi dan telah memiliki *Serat Kekancingan*;
 - (c) tanah yang telah digunakan oleh masyarakat/institusi dan belum memiliki *Serat Kekancingan*; dan
 - (d) tanah yang belum digunakan.

Lebih lanjut diatur bahwa tanah desa yang asal-usulnya dari Kasultanan atau dari Kadipaten yang diberikan dengan hak *Anggaduh* diakui keberadaannya sesuai kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul pengelolaan tanah desa dan dikelola oleh Pemerintah Desa, yang terdiri dari (*vide* Pasal 32 dan Pasal 33 Perdais 1/2017):

- (a) tanah kas desa;
- (b) *pelungguh*;
- (c) *pengarem-arem*; dan
- (d) tanah untuk kepentingan umum.

Dengan merujuk pada ketentuan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa

Hal. 207 dari hal. 395 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah Kas Desa dan Pelungguh adalah salah satu jenis dari Tanah *Dede Keprabon*, sebagai bagian dari Tanah Kasultanan/Kadipaten yang diberikan kepada Desa dengan hak *Anggadu*h;

- Bahwa hasil pemanfaatan Tanah Kas Desa dan Pelungguh sebagai pendapatan Desa dan menjadi bagian dari keuangan Desa. Sebagaimana telah diuraikan pada pertanyaan sebelumnya, dalam konteks pengaturan di Kabupaten Sleman melalui Perbup 58.2/2021, pendapatan yang diperoleh dari hasil pemanfaatan Tanah Kas Desa merupakan salah satu wujud dari kelompok Pendapatan Asli Desa, yang berasal dari hasil aset yang bersumber dari Tanah Kas Desa. Adapun hasil pemanfaatan Pelungguh menjadi pendapatan Desa dan menjadi bagian dari keuangan Desa karena merupakan pendapatan yang diperoleh dari hasil pemanfaatan Pelungguh dapat kualifikasikan merupakan salah satu wujud dari kelompok Pendapatan Asli Desa, yang berasal dari hasil aset yang bersumber dari aset lain milik Kalurahan. Namun demikian, sejatinya fungsi utama dari Pelungguh adalah bagian dari Tanah Desa yang dipergunakan untuk tambahan penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa (*vide* Pasal 1 angka 4 Pergub 34/2017). Walaupun memang bila kemudian Pelungguh disewakan, maka pendapatan yang diperoleh dari penyewaan pelungguh dibagi untuk Pemerintah Desa dan penerima pelungguh sebagai penghasilan tambahan, di mana pembagian besaran masing-masing bagian diatur dalam Peraturan Desa (*vide* Pasal 36 ayat (6) huruf b dan huruf c). Dengan kembali merujuk pada definisi Keuangan Desa dalam UU 6/2014 yang menyatakan bahwa Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa, maka dapat disimpulkan bahwa pendapatan yang diperoleh dari hasil pemanfaatan Tanah Kas Desa dan Pelungguh merupakan bagian dari Keuangan Desa.
- Bahwa Keuangan Desa sebagai bagian dari Keuangan Negara. Harus dipahami terlebih dahulu pengertian dari Keuangan Negara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (UU 17/2003), yaitu adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubungan dengan

Hal. 208 dari hal. 395 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut (*vide* Pasal 1 angka 1 17/2003).

Lebih lanjut, dalam disebutkan ruang lingkup Keuangan Negara meliputi (*vide* Pasal 2 UU 17/2003):

- a. hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman;
- b. kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga;
- c. Penerimaan Negara;
- d. Pengeluaran Negara;
- e. Penerimaan Daerah;
- f. Pengeluaran Daerah;
- g. kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah;
- h. kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum;
- i. kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah;

Mengingat Pendapatan Desa menurut UU 6/2014 bersumber beberapa di antaranya dari alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota, di mana kedua sumber tersebut notabene merupakan wujud dari pengeluaran negara dan pengeluaran daerah, yaitu uang yang keluar dari kas negara/daerah (*vide* Pasal 1 angka 10 dan angka 12 UU 17/2003), *mutatis mutandis* Keuangan Desa dapat dimaknai sebagai bagian dari Keuangan Negara;

- Bahwa dalam konteks pemanfaatan Tanah Kas Desa dalam Pergub 34/2017 dapat dilakukan melalui mekanisme sewa, bangun guna serah/bangun serah guna, dan kerjasama penggunaan, sedangkan

Hal. 209 dari hal. 395 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelungguh hanya dapat dilakukan melalui mekanisme sewa dan bangunan serah/bangun serah guna. Dalam pemanfaatan Tanah Kas Desa dan Pelungguh dapat dipetakan setidaknya terdapat 2 (dua) entitas yang menjadi titik sentral, yaitu Kepala Desa dan Pihak Pemanfaat. Hal ini dikarenakan pemanfaatan Tanah Kas Desa dan Pelungguh dituangkan dalam perjanjian pemanfaatan Tanah Kas Desa dan Pelungguh antara Pemerintah Desa dengan Pihak Pemanfaat, setelah Pemerintah Desa mendapatkan izin dari Gubernur untuk memanfaatkan Tanah Kas Desa dan Pelungguh (*vide* Pasal 21 ayat (1) *jo.* Pasal 36 ayat (6) Pergub 34/2107). Dengan demikian, izin dari Gubernur merupakan alas kewenangan bertindak Kepala Desa untuk dapat membuat perjanjian pemanfaatan Tanah Kas Desa dan Pelungguh dengan Pihak Pemanfaat. Dalam kapasitas keilmuan Ahli dengan merujuk pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU 30/2014), perbuatan yang disebutkan dalam pertanyaan dapat dikualifikasikan sebagai wujud penyalahgunaan wewenang Pejabat Pemerintahan, dalam kategori perbuatan bertindak sewenang-wenang karena Keputusan dan/atau Tindakan yang dilakukan tanpa dasar kewenangan (*vide* Pasal 19 ayat (3) UU 30/2014). Dalam konteks UU 31/1999 *jo.* UU 20/2001, perbuatan tersebut dapat pula dikualifikasikan sebagai wujud perbuatan melawan hukum karena secara tegas perbuatan pemanfaatan Tanah Kas Desa dan Pelungguh tanpa izin Gubernur adalah perbuatan yang dilarang dalam Pergub 34/2017;

- Bahwa kesesuaian rumusan Keuangan Negara dalam UU 17/2003 dengan UU 31/1999 *jo.* UU 20/2001. Dalam bagian Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU 31/1999) diuraikan terkait maksud Keuangan Negara, yaitu Keuangan negara yang dimaksud adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

- (a) berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara, baik di tingkat pusat maupun di daerah;
- (b) berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan

Hal. 210 dari hal. 395 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara

- Bahwa pada dasarnya terdapat kesesuaian antara pengaturan mengenai ruang lingkup Keuangan Negara dalam UU 17/2003 dengan penjelasan keuangan negara dalam Penjelasan Umum UU 31/1999, yaitu terkait hak dan kewajiban negara. Pun, kemudian ada yang menilai terdapat ketidaksesuaian ruang lingkup Keuangan Negara, maka yang harus dirujuk adalah UU 17/2003 karena dituangkan dalam batang tubuh UU, mengingat ruang lingkup Keuangan Negara dalam UU 31/1999 hanya dituangkan dalam penjelasan, di mana menurut UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU 12/2011), penjelasan tidak dapat digunakan sebagai dasar hukum untuk membuat peraturan lebih lanjut dan tidak boleh mencantumkan rumusan yang berisi norma (*vide* Lampiran II Angka 177 UU 12/2011)
- Bahwa Kerugian Negara/Daerah menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai (*vide* Pasal 1 angka 22 UU 1/2004). Bila merujuk pada pendefinisian tersebut, maka kerugian negara haruslah bersifat nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum. Namun demikian, ketentuan terkait kerugian negara dalam UU 1/2004 *addresat norm* yang dituju adalah bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain (*vide* Pasal 59 ayat (2) UU 1/2004), dan bukan setiap orang, sehingga rumusan kerugian keuangan negara dalam UU 1/2004 memiliki lingkup yang terbatas. Merujuk pada *ratio decidendi* dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016, maka Kerugian Negara menitikberatkan pada adanya akibat dan bukan pada perbuatan, yang berarti kerugian negara merupakan implikasi dari: (1) adanya perbuatan melawan hukum yang menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi; dan (2) penyalahgunaan kewenangan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Dengan demikian, kekurangan aset Desa berupa: (a) uang, dapat terjadi karena uang yang seharusnya masuk ke Kas Desa tetapi tidak masuk ke Kas

Hal. 211 dari hal. 395 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa atau uang yang seharusnya tidak keluar dari Kas Desa tetapi keluar dari Kas Desa; atau (b) selain uang, dapat terjadi karena aset yang seharusnya menjadi milik Desa tetapi tidak menjadi milik Desa atau aset yang seharusnya tidak terlepas dari penguasaan Desa menjadi terlepas dari penguasaan Desa; yang semuanya itu disebabkan karena perbuatan melawan hukum dapat dikualifikasikan sebagai bentuk Kerugian Negara;

- Bahwa pemanfaatan tidak sah Tanah Kas Desa dan Pelungguh oleh pengusaha yang tidak mengurus perizinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentu berakibat pada hilangnya pendapatan Desa yang seharusnya berasal dari uang sewa Tanah Kas Desa dan Pelungguh yang dimanfaatkan secara tidak sah tanpa izin tersebut menyebabkan terjadinya kerugian keuangan desa, *mutatis mutandis* kegiatan pemanfaatan tanpa izin tersebut menyebabkan terjadinya kerugian negara;
- Bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 57 Pergub 34/2017, pengawasan terhadap pemanfaatan Tanah Desa dilakukan oleh Kasultanan atau Kadipaten, dengan dapat difasilitasi oleh Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY dan dikoordinasikan dengan Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Desa, dan instansi terkait. Pengawasan dilakukan untuk mengetahui kesesuaian pengelolaan dan pemanfaatan Tanah Desa dengan berdasarkan pada Pergub 34/2017 dan peraturan perundang-undangan lainnya. Walaupun ketentuan di atas menggunakan frasa "dapat difasilitasi", namun dalam membaca ketentuan dalam Pergub 34/2017 harus disertai pencermatan terhadap Peraturan Gubernur DIY Nomor 35 Tahun 2017 tentang Pola Hubungan Kerja dan Tata Cara Pemberian Fasilitas Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten (Pergub 35/2017), di mana kegiatan penyelenggaraan pemantauan dan penertiban penggunaan Tanah Kasultanan atau Tanah Kadipaten yang menyalahi Serat Kekancingan dilakukan oleh Dinas Pertanahan dan Tata Ruang dan Satuan Polisi Pamong Praja (*vide* Pasal 11 ayat (1) Pergub 35/2017). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa entitas yang berwenang dalam pengawasan terhadap pemanfaatan Tanah Desa, termasuk pula melakukan pemantauan dan penertiban penggunaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten, yang di dalamnya termasuk Tanah Desa, adalah

Hal. 212 dari hal. 395 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY. Pengawasan terhadap pemanfaatan Tanah Desa oleh Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY secara hukum dapat dimaknai terbatas pada Tanah Desa yang telah mendapatkan izin Gubernur. Karena bila Tanah Desa belum mendapatkan izin Gubernur berdasarkan penalaran yang wajar, tentu Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY tidak mengetahui kondisi empiris pemanfaatan Tanah Desa, terkecuali Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY melaksanakan kewenangan pemantauan dan penertiban penggunaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten secara berkala dan teratur. Dengan demikian, bila tidak ada izin Gubernur dalam pemanfaatan Tanah Desa, maka Pemerintah Desa yang dipimpin oleh Lurah menjadi entitas yang paling bertanggungjawab dalam pengawasan Tanah Desa, setidaknya dalam statusnya sebagai aset Desa yang seharusnya dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk menghasilkan Pendapatan Asli Desa. Hal ini dikarenakan kapasitas Lurah sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Kalurahan (PKPKK) yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Kalurahan (*vide* Pasal 1 angka 24 Perbup 58.2/2021), termasuk memastikan pemanfaatan aset Desa yang berkontribusi pada Pendapatan Asli Desa.

- Bahwa Apabila seorang Lurah yang sudah mengetahui adanya pemanfaatan dan pembangunan di tanah desa tanpa izin Gubernur dan tidak melakukan penghentian pembangunan tersebut namun justru tetap menerima dan melanjutkan permohonan sewa tanah desa tersebut ke tahapan selanjutnya, maka merujuk pada ketentuan Pasal 53 ayat (4) Perbup Sleman 58.2/2021 yang berbunyi, "Lurah melakukan pembinaan dan pengawasan langsung dalam melaksanakan pengelolaan keuangan Kalurahan", maka berdasarkan penalaran yang wajar terhadap pertanyaan di atas dapat dinilai bahwa Lurah tidak melakukan pembinaan dan pengawasan langsung dalam melaksanakan pengelolaan keuangan Kalurahan. Tidak dilaksanakannya pengawasan langsung dalam pengelolaan keuangan Kalurahan diwujudkan dengan tidak adanya upaya memastikan diterimanya Pendapatan Asli Desa yang berasal dari hasil aset berupa Tanah Kas Desa dan aset lain milik Desa yang disewakan. Dengan tidak dilaksanakannya pengawasan langsung dalam pengelolaan Keuangan Desa dengan tidak adanya upaya memastikan diterimanya Pendapatan Asli Desa yang berasal dari hasil

Hal. 213 dari hal. 395 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aset berupa Tanah Kas Desa dan aset lain milik Desa yang disewakan, *mutatis mutandis* sejatinya Lurah telah melakukan pembiaran atas terjadinya penyimpangan pemanfaatan Tanah Kas Desa dan aset lain milik Desa yang disewakan, atau setidaknya Lurah telah melanggar ketentuan dalam Pasal 53 ayat (4) Perbup Sleman 58.2/2021, karena Lurah tidak mengelola pendapatan atas sewa-menyewa Tanah Kas Desa dan aset lain milik Desa yang seharusnya diterima oleh Pemerintah Desa menurut ketentuan peraturan perundang-undangan, di mana salah satunya adalah dengan memastikan diterimanya Pendapatan Asli Desa yang berasal dari hasil aset berupa Tanah Kas Desa dan aset lain milik Desa yang disewakan sebagai bentuk pengelolaan keuangan desa, yang berakibat pada terjadinya penyimpangan pemanfaatan Tanah Kas Desa dan aset lain milik Desa. Selain itu, dalam hal Lurah sudah mengetahui adanya pemanfaatan dan pembangunan di tanah desa tanpa izin Gubernur dan tidak melakukan penghentian pembangunan tersebut namun justru tetap menerima dan melanjutkan permohonan sewa tanah desa tersebut ke tahapan selanjutnya berdasarkan penalaran yang wajar dapat dinilai Lurah terindikasi telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam konteks hukum publik (*wederrechtelijk*);

3. Ahli Muhammad Fatahillah Akbar, S.H., LL.M, di bawah sumpah/janji memberikan pendapat pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Drs. Noviar Rahmad, M.SI mempunyai surat penunjukan / tugas dari institusi Saksi Drs. Noviar Rahmad, M.SI untuk bertindak dan memberikan keterangan sebagai Ahli dalam pemeriksaan perkara ini yaitu Surat Izin Wakil Dekan II FH UGM Nomor : 14317/UN1/FH K.1.2/SET-HK/PM/2023 Tanggal 24 Oktober 2023;
- Bahwa tujuan pembentukan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sejak rezim Undang-undang Nomor 3 tahun 1971 sampai dengan dilahirkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK) diantaranya sebagai bentuk manifestasi semangat untuk memberantas serta mencegah tindak pidana korupsi di Indonesia. Hal ini telah dipertegas pula dalam konsiderans pembentukan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan bahwa tindak pidana korupsi sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dan menghambat pembangunan nasional,

Hal. 214 dari hal. 395 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



sehingga harus diberantas dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Lebih lanjut dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK) menyatakan bahwa tindak pidana korupsi di Indonesia terjadi secara sistematis dan meluas sehingga tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas sehingga diperlukan penegakan hukum dengan cara yang luar biasa pula. Hal tersebut sejalan dengan sifat dan karakteristik dari tindak pidana korupsi itu sendiri yang merupakan kejahatan yang sangat luar biasa (*extra ordinary crimes*) yang mana dampak yang ditimbulkan oleh tindak pidana korupsi itu sendiri menimbulkan dampak sistemik jangka panjang serta aspek yang terdampak bersifat multisektoral;

- Bahwa mengenai kesengajaan, maka tidak akan terlepas dengan pembahasan tentang unsur kesalahan sebagai salah satu elemen dalam pertanggungjawaban pidana. Dalam teori kesalahan itu sendiri, dikenal adanya dua bentuk kesalahan yakni kesengajaan dan kealpaan. Berkaitan dengan kesengajaan, sebagaimana yang diungkapkan oleh Vos, bahwa pada intinya dalam undang-undang tidak memberikan definisi tentang kesengajaan itu sendiri. Lebih lanjut dalam tataran teoritis, definisi kesengajaan mengandung dua makna, yakni teori kehendak dan teori pengetahuan. Kedua teori ini dalam tataran praktiknya tidak ada perbedaan yang hakiki. Berdasarkan risalah pembentukan KUHP atau *Memorie van Toelichting* (MvT) sebagaimana telah dikutip oleh Pompe, bahwa syarat kesengajaan adalah *willens en wetens* atau menghendaki dan mengetahui. Kedua syarat tersebut bersifat mutlak, dalam artian bahwa seseorang dikatakan melakukan suatu perbuatan dengan sengaja apabila perbuatan tersebut dilakukan dengan mengetahui dan menghendaki. Vos dalam *leerboek-nya* memberikan kualifikasi mengenai tiga bentuk kesengajaan. Pertama, kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), kedua, kesengajaan sebagai kepastian (*opzet bij noodzakelijkheids*), dan ketiga, kesengajaan sebagai kemungkinan (*opzet bij mogelijkhedenbewustzijn*). Dari ketiga bentuk kesengajaan tersebut oleh Vos kemudian dikenal sebagai tiga corak kesengajaan. Berkaitan dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (UU PTPK), dapat dipahami bahwa bentuk kesalahan dalam

Hal. 215 dari hal. 395 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



Pasal 3 UU PTPK adalah bentuk kesengajaan. Hal ini dapat dilihat dalam rumusan delik Pasal 3 UU PTPK memuat unsur berupa “dengan tujuan”, yang dalam hal kaitannya dengan bentuk kesalahan, frasa “dengan tujuan” menunjukkan bahwa bentuk kesalahan dalam delik tindak pidana korupsi Pasal 3 UU PTPK adalah bentuk kesalahan berupa kesengajaan, yang dalam hal ini adalah corak kesengajaan sebagai maksud. Ditegaskan pula dalam Article 28 UNCAC jo. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang pengesahan UNCAC yang mana pada pokoknya dapat dipahami bahwa secara tegas bentuk kesalahan yang harus terpenuhi pada diri pelaku yang diduga melakukan tindak pidana korupsi adalah kesalahan berupa kesengajaan, dan bukan merupakan kelalaian atau kealpaan. Lebih lanjut terkait dengan salah satu unsur bestanddeel delict dalam Pasal 3 UU PTPK yakni tentang unsur “penyalahgunaan wewenang” merupakan bentuk actus reus dari tindak pidana korupsi yang mana mens rea-nya berkaitan dengan unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” dapat dipahami sebagai bentuk kesalahan berupa kesengajaan dengan corak kesengajaan sebagai maksud. Sehingga perbuatan “penyalahgunaan wewenang” tersebut disyaratkan harus dilakukan secara sengaja dan bukan kealpaan atau kelalaian;

- Bahwa unsur penyalahgunaan kekuasaan sama seperti sebelumnya dapat ditafsirkan menurut Ermansjah Djaja sebagai “menggunakan kewenangan yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang sedang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan selain dari maksud diberikannya kewenangan ataupun kekuasaan, kesempatan, atau sarana tersebut.” Setiap pemberian wewenang kepada suatu badan atau kepada pejabat administrasi negara selalu disertai dengan maksud dan tujuan diberikannya wewenang itu, sehingga penerapan wewenang itu harus sesuai dengan maksud dan tujuan diberikannya wewenang itu. Dalam hal penggunaan wewenang tersebut tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian wewenang, maka artinya penyalahgunaan wewenang (detournement de pouvoir) telah dilakukan. Lebih lanjut terkait dengan unsur “melawan hukum”, Secara teoritik melawan hukum dapat berarti melawan hukum objektif (Simons), melawan hukum subjektif (Noyon), bertindak tanpa kewenangan/kekuasaan (berdasarkan putusan HR 18 Januari 1911) dan melawan hukum baik hukum tertulis maupun tidak tertulis (Pompe, van Hattum, van Bemmelen & Moeljatno sebagaimana dikutip Eddy OS Hiariej, melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum yaitu tidak

Hal. 216 dari hal. 395 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



hanya sebatas bertentangan dengan undang-undang tetapi juga bertentangan dengan aturan-aturan yang tidak tertulis). Menurut Eddy Hiariej, “HUKUM” dalam Frasa “MELAWAN HUKUM” dapat ditafsirkan ke dalam empat hal, yakni, 1) Hukum tertulis; 2) hak seseorang; 3) Kekuasaan atau kewenangan; dan 4) hukum tidak tertulis. Dimana berarti, melawan hukum adalah perbuatan yang melawan atau bertentangan dari satu atau beberapa hal tersebut. Sesungguhnya terdapat kaitan yang erat antara unsur ‘melawan hukum’ (dalam rumusan Pasal 2 ayat (1) UU PTPK) dan unsur ‘menyalahgunakan kewenangan’ (dalam rumusan Pasal 3 UU PTPK). Pertama, bahwa bentuk korupsi dengan menyalahgunakan kewenangan memang memiliki unsur melawan hukum di dalamnya. Hal ini menunjukkan bahwa antara unsur menyalahgunakan kewenangan dan unsur melawan hukum keduanya sama-sama bersifat inherent. Kedua, menurut pendapat Indriyanto Seno Adji yang menyatakan bahwa antara unsur melawan hukum dan unsur menyalahgunakan wewenang memiliki hubungan berupa genus-species, yang mana unsur melawan hukum merupakan genus delict sedangkan unsur menyalahgunakan wewenang merupakan species delict. Hubungan genus-species dalam hukum pidana, khususnya dalam rumusan delik, ada dua bentuk yaitu delik yang dikualifikasi (gekwalficeerd delict) dan delik yang lebih ringan (geprivilegieerd delict). Tegasnya, delik dalam Pasal 3 UU PTPK haruslah merupakan bentuk yang dikualifikasi dari delik dalam Pasal 2 ayat (1) UU PTPK. Hal ini dikarenakan unsur menyalahgunakan kewenangan dalam Pasal 3 UU PTPK dapat dipahami sebagai bentuk yang lebih khusus dari unsur melawan hukum dalam Pasal 2 ayat (1) UU PTPK, sehingga memiliki makna yang lebih serius daripada melawan hukum. Ketiga, Dengan sejarah perumusan deliknya, maka unsur ‘menyalahgunakan kewenangan’ dalam Pasal 3 UU PTPK yang sekarang, haruslah dimaknai mengandung sifat ‘melawan hukum’ di dalamnya, serta selalu berkaitan dengan kedudukan atau jabatan, dan bersifat alternatif dengan menyalahgunakan kesempatan atau sarana (yang juga terkait dengan kedudukan atau jabatan tertentu). Dari aspek-aspek tersebut, dapat disimpulkan bahwa pasal ini memang tidak dimaksudkan untuk diterapkan kepada pihak swasta;

- Bahwa yang dimaksud “merugikan” menurut R. Wiyono, S.H. dalam buku Pembahasan Undang-Undang Pemberantas Tindak Pidana Korupsi adalah menjadi rugi atau menjadi berkurang. Dengan demikian, frasa “merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” berarti menjadi ruginya

Hal. 217 dari hal. 395 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuangan negara atau perekonomian negara. Lebih lanjut mengenai apa yang dimaksud dengan keuangan negara dan perekonomian negara dapat dilihat berdasarkan ketentuan berikut:

- Pertama, dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi menjelaskan bahwa keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena: a. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara, baik di tingkat pusat maupun di daerah; b. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara.
- Kedua, kerugian keuangan negara memiliki kriteria atau bentuk bermacam-macam yang di antaranya, yaitu:
 - Pengeluaran kekayaan negara dapat berupa uang atau barang yang seharusnya tidak dikeluarkan;
 - Pengeluaran kekayaan negara dapat berupa uang atau barang yang lebih besar dari seharusnya;
 - Hilangnya kekayaan negara dapat berupa uang atau barang yang seharusnya diterima;
 - Penerimaan kekayaan negara dapat berupa uang atau barang yang lebih kecil dari seharusnya;
 - Timbulnya kewajiban negara yang seharusnya tidak ada;
 - Timbulnya kewajiban yang lebih besar dari yang seharusnya;
 - Hilangnya suatu hak negara yang seharusnya dimiliki;
 - Hak negara lebih kecil dari yang seharusnya diterima.
- Ketiga, bahwa dalam Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, juga memberikan penjelasan mengenai Keuangan Negara yang mana meliputi:
 - Hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan uang dan

Hal. 218 dari hal. 395 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman;

- Kewajiban negara untuk menyelenggarakan negara dan membayar tagihan pihak ketiga, tugas layanan umum pemerintahan;
- Penerimaan Negara;
- Pengeluaran Negara;
- Penerimaan Daerah;
- Pengeluaran Daerah;
- Kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah;
- Kekayaan pihak lain yang dikuasai pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum;
- Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah
- Selanjutnya, Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi juga telah memberikan penjelasan mengenai yang dimaksud dengan "Perekonomian Negara" yakni sebagai kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan Pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat

- Bahwa dengan merujuk pada ketentuan Pasal 2 huruf g Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menyatakan "Keuangan Negara meliputi ... g. Kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah". Maka dalam hal ini keuangan desa dapat dikualifikasikan sebagai kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau pihak lain, sehingga masuk sebagai objek keuangan negara berdasarkan UU Keuangan Negara. Lebih

Hal. 219 dari hal. 395 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lanjut apabila berdasarkan pada UU PTPK, bahwa berdasarkan Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi menjelaskan bahwa “keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena: a. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara, baik di tingkat pusat maupun di daerah”. Dengan demikian, berdasarkan Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi serta Pasal 2 huruf g Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, maka dapatlah disimpulkan bahwa keuangan desa dapat dikualifikasikan sebagai keuangan negara;

- Bahwa mengenai pertanggungjawaban pidana, terdapat salah satu adagium yang tidak bisa dilepaskan, *geen straff zonder schuld*, yang berarti tiada pidana tanpa kesalahan. Sejalan dengan itu, sebuah adagium *nemo punitur sine injuria, facto, seu defalta* yang artinya bahwa tidak ada seorang pun yang dihukum kecuali ia telah berbuat salah. Dari adagium tersebut dapat dipahami bahwa kesalahan merupakan salah satu elemen yang penting dalam pertanggungjawaban pidana. Simons mengartikan pertanggungjawaban pidana sebagai suatu keadaan psikis, yang lalu melegitimasi penerapan suatu ketentuan pidana dari sudut pandang umum dan pribadi dianggap patut. Tegasnya, Simons menyatakan bahwa dasar adanya tanggung jawab pidana adalah keadaan psikis tertentu pada orang yang melakukan perbuatan pidana dan adanya hubungan antara keadaan psikis tersebut dengan perbuatan yang dilakukan sehingga sedemikian rupa sehingga orang tersebut dapat dicela karena melakukan perbuatan tersebut. Ahli hukum pidana lainnya, van Hamel tidak secara tegas memberikan definisi tentang pertanggungjawaban pidana, melainkan memberikan pengertian tentang pertanggungjawaban, yakni, “Pertanggungjawaban adalah suatu keadaan normal psikis dan kemahiran yang membawa tiga macam kemampuan, yaitu: 1) mampu untuk dapat mengerti makna serta akibat sungguh-sungguh dari perbuatan pidana-perbuatan sendiri; 2) mampu untuk menginsyafi bahwa perbuatan-perbuatan itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat; 3) mampu untuk menentukan kehendak berbuat.” berbicara mengenai pertanggungjawaban pidana, maka tidak terlepas dari kesalahan. Sejalan dengan itu, Moeljatno menyatakan bahwa syarat pertanggungjawaban pidana tidak cukup dengan dilakukan

Hal. 220 dari hal. 395 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



perbuatan pidana saja, akan tetapi di samping itu harus ada kesalahan atau sikap batin yang dapat dicela, ternyata pula dalam asas hukum tidak tertulis. Berdasarkan pendapat Moeljatno tersebut, dapat dipahami bahwa untuk dapat dipidanya seseorang (criminal liability) selain harus ada perbuatan pidana (criminal act), maka orang tersebut juga harus mempunyai kesalahan (guilt). Teori mengenai pertanggungjawaban pidana tersebut didasarkan pada asas hukum tiada pidana tanpa kesalahan atau dikenal dengan *geen straf zonder schuld* (Belanda) atau *keine strafe ohne schuld* (Jerman). Kesalahan akan selalu melekat pada orang yang berbuat salah sebagaimana tersurat dalam adagium *facinus quos inquinat aequat*. Berdasarkan hal tersebut, dapat dipahami bahwa kesalahan bertalian dengan dua hal, yaitu sifat dapat dicelanya (*verwijtbaarheid*) perbuatan dan sifat dapat dihindarkannya (*vermijdbaarheid*) perbuatan yang melawan hukum. Berbicara mengenai kesalahan, Simons sendiri tidak memberikan definisi apa itu kesalahan, akan tetapi memberikan syarat kesalahan berupa perbuatan melawan hukum dan adanya kehendak berbuat. Definisi kesalahan secara jelas diberikan oleh Remmelink sebagai pencelaan yang ditunjukkan oleh masyarakat – yang menerapkan standar etis yang berlaku pada waktu tertentu – terhadap manusia yang melakukan perilaku yang menyimpang yang sebenarnya dapat dihindari. Berdasarkan pandangan Eddy O.S. Hiariej menyatakan bahwa elemen-elemen kesalahan meliputi: Pertama, kemampuan bertanggung jawab. Kedua, hubungan psikis pelaku dengan perbuatan yang dilakukan (kesalahan). Hubungan psikis ini melahirkan dua bentuk kesalahan yakni kesengajaan dan kealpaan. Ketiga, tidak ada alasan penghapus pidana berupa alasan pembeda yang menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan dan alasan pemaaf yang menghapuskan sifat dapat dicelanya pelaku. Berdasarkan uraian tersebut maka dapat dipahami bahwa terdapat dua bentuk kesalahan yakni baik kesalahan sebagai kesengajaan (*dolus*) maupun kesalahan sebagai kealpaan (*culpa*);

- Bahwa pada dasarnya bentuk pertanggungjawaban pidana dibagi menjadi tiga macam, Pertama, pertanggungjawaban individu (*Individual Liability*). Dalam teori ini, pertanggungjawaban dijatuhkan kepada individu yang telah melakukan suatu tindak pidana. Dalam pertanggungjawaban individu tidak mengenal pemindahan tanggung jawab terhadap individu lain, karena penjatuhan hukuman menurut prinsip keadilan harus dijalani oleh mereka yang bertanggungjawab. Kedua, Pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan

Hal. 221 dari hal. 395 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



(strict liability). Pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan memiliki makna bahwa pelaku dapat dipidana apabila diatelah melakukan perbuatan pidana sebagaimana dirumuskan dalam undang- undang, tanpa melihat sikap batinnya (kesalahan, yakni dalam artian kesengajaan atau kealpaan). Ketiga, Pertanggungjawaban pidana pengganti (vicarious liability). Bahwa Vicarious Liability merupakan bentuk pertanggungjawaban pidana yang mengalihkan tanggung jawab dari individu yang melakukan kesalahan kepada orang lain. Glanville William menggambarkan hubungan antara strict liability dengan vicarious liability yaitu di dalam strict liability tidak perlunya mens rea untuk dibuktikan dan cukup melihat actus reus saja. Sebaliknya vicarious liability melihat mens rea terutama dari pelaku kejahatannya agar atasan atau majikan dapat dimintai pertanggungjawabannya atas perbuatan pekerja tersebut. dalam vicarious liability terdapat dua prinsip yang dapat membuat atasan memikul tanggung jawab karena kesalahan bawahannya yaitu prinsip pendelegasian dan prinsip perbuatan buruh merupakan perbuatan majikan;

- Bahwa unsur melawan hukum telah dirumuskan secara expresse verbis dalam Pasal 2 ayat (1) UU PTPK. Lebih lanjut dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU PTPK menguraikan sebagai berikut,“(...) yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana (...)”. Dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU PTPK termaktub bahwa frasa yang digunakan adalah “maupun”, yang mengandung makna bahwa UU PTPK menganut dua ajaran sifat melawan hukum yang dirumuskan secara alternatif, yakni pertama ajaran sifat melawan hukum formil; dan kedua ajaran sifat melawan hukum materiil. Secara singkat dapat dipahami bahwa melawan hukum materiil tidaklah hanya sekedar bertentangan dengan hukum tertulis, tetapi juga bertentangan dengan hukum tidak tertulis. Sedangkan, melawan hukum formil adalah bertentangan dengan hukum tertulis saja. Dalam perjalanannya, penafsiran terhadap unsur melawan hukum dalam Pasal 2 ayat (1) UU PTPK telah mengalami perubahan. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 0003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006 menyatakan bahwa penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU PTPK tersebut bertentangan dengan UUD NRI 1945. Sehingga sifat melawan hukum yang diakui hanyalah sifat

Hal. 222 dari hal. 395 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



melawan hukum formil;

- Bahwa pengertian melawan hukum sendiri secara teoritik dapat dipahami menjadi 4 (empat) pengertian, yang salah satunya dikemukakan oleh Simons yang mengartikan frasa “hukum” dalam unsur “melawan hukum” dengan artian bertentangan dengan hukum tertulis atau undang-undang. Senada dengan pendapat Simons di atas, Beccaria sebagaimana yang dikutip oleh Roeslan Saleh mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan ‘melawan hukum’ dalam perbuatan melawan hukum adalah ‘melawan/bertentangan dengan undang-undang’. Hanya undang-undanglah yang boleh menentukan perbuatan mana sajakah yang dapat dipidana, sanksi-sanksi apa dan atas perbuatan-perbuatan mana pula dapat dijatuhkan, serta bagaimana tepatnya peradilan pidana harus terjadi. Pendapat ini diperkuat pula oleh John Henry Merryman, yang menyatakan bahwa: “every crime and every penalty shall be embodied in a statute enacted by legislature”. Pendapat serupa juga dipertegas oleh Jan Remmelink, Schaffmeister, Keijzer, Sutorius, dan Sahetapy. Lebih lanjut lagi L.C. Hoffman memaparkan bahwa konsep utama perbuatan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang. Pandangan Simons mengenai melawan hukum tersebut menjadi cikal bakal dari pandangan sifat melawan hukum formil (*formeel wederrechtelijkheid*) itu sendiri yang mengartikan melawan hukum dengan artian bahwa semua bagian unsur-unsur rumusan delik telah terpenuhi atau secara sederhana adalah bertentangan dengan undang-undang, dalam arti formil. Tegasnya, yang melarang atau mencela perbuatan tersebut adalah hukum tertulis atau dengan kata lain pemberian sifat melawan hukum tersebut bertumpu pada aturan tertulis atau peraturan perundang-undangan. Dengan demikian untuk menentukan apakah suatu perbuatan telah memenuhi unsur melawan hukum, dengan menggunakan pandangan sifat melawan hukum formil, maka setidaknya/tidaknya perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau hukum tertulis;
- Bahwa menurut G. R. Terry, Wewenang dalam Hukum Administrasi Negara adalah kekuasaan resmi dan kekuasaan pejabat untuk menyuruh pihak lain supaya bertindak dan taat kepada pihak yang memiliki wewenang itu. Di sisi lain, R.C.Davis dalam bukunya, “Fundamentals of Management: Authority” juga memberikan definisi tentang wewenang yakni sebagai hak yang cukup, yang memungkinkan seseorang dapat menyelesaikan suatu tugas/kewajiban tertentu. Jadi, wewenang adalah dasar untuk bertindak, berbuat dan

Hal. 223 dari hal. 395 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



melakukan kegiatan/aktivitas organisasi. Tanpa wewenang orang-orang tidak dapat berbuat apa-apa. Cara memperoleh kewenangan menurut Hukum Administrasi Negara diatur dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yaitu : Pertama, Atribusi adalah pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat undang undang kepada organ pemerintahan; Kedua, Delegasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan dari satu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya; dan/atau Ketiga, Mandat, terjadi ketika organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya. Setiap pemberian wewenang kepada suatu badan atau kepada pejabat administrasi negara selalu disertai dengan maksud dan tujuan diberikannya wewenang itu, sehingga penerapan wewenang itu harus sesuai dengan maksud dan tujuan diberikannya wewenang itu. Dalam hal penggunaan wewenang tersebut tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian wewenang, maka artinya penyalahgunaan wewenang (*detournement de pouvoir*) telah dilakukan. Parameter maksud dan tujuan pemberian wewenang dalam menentukan terjadinya penyalahgunaan wewenang dikenal dengan asas spesialisitas (*specialiteitsbeginsel*). Secara substansial asas spesialisitas mengandung makna bahwa setiap kewenangan memiliki tujuan tertentu. Dalam kepustakaan hukum administrasi sudah lama dikenal asas *zuiverheid van oogmerk* (ketajaman arah atau tujuan). Menyimpang dari asas ini akan melahirkan *detournement de pouvoir*. Asas spesialisitas sudah diadopsi dalam hukum positif yaitu dapat dilihat dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Konkritisasi asas spesialisitas tersebut terlihat dalam Pasal 35 Undang-Undang Keuangan Negara;

- Bahwa delik penyalahgunaan wewenang dalam tindak pidana korupsi diatur dalam Pasal 3 UU PTPK, Ahli Muhammad Fatahillah Akbar, S.H., LL.M jelaskan berdasarkan Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dikatakan bahwa penyalahgunaan wewenang terdiri dari tiga bentuk, yakni melampaui wewenang, mencampuradukkan wewenang, dan bertindak sewenang-wenang. Bentuk melampaui wewenang terbagi dalam tiga klasifikasi melampaui masa jabatan dan batas waktu wewenang, melampaui batas wilayah berlakunya wewenang, dan/atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian, mencampuradukkan wewenang meliputi tindakan di luar cakupan wewenang yang diberikan dan/atau bertentangan dengan tujuan wewenang

Hal. 224 dari hal. 395 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



yang diberikan. Terakhir, tindak kan penyalahgunaan wewenang tingkat tertinggi adalah tindakan sewenang-wenang yang meliputi tindakan tanpa dasar kewenangan dan/atau bertentangan dengan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Terjadinya penyalahgunaan wewenang bukanlah karena suatu kealpaan. Penyalahgunaan wewenang dilakukan secara sadar yaitu mengalihkan tujuan yang telah diberikan kepada wewenang itu. Pengalihan tujuan didasarkan atas kepentingan pribadi yang negatif, baik untuk kepentingan dirinya sendiri ataupun untuk orang lain. Ada tidaknya pengalihan tujuan harus dibuktikan. Sepanjang tidak ada bukti yang menunjukkan pengalihan tujuan artinya tidak ada penyalahgunaan wewenang. Dalam hal ketika perbuatan penyalahgunaan wewenang tersebut kemudian mengakibatkan kerugian keuangan negara, maka hal ini akan berimplikasi bahwa perbuatan penyalahgunaan wewenang tersebut dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi berdasarkan Pasal 3 UU PTPK;

- Bahwa unsur penyalahgunaan kewenangan sama seperti sebelumnya dapat ditafsirkan menurut Ermansjah Djaja sebagai “menggunakan kewenangan yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang sedang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan selain dari maksud diberikannya kewenangan ataupun kekuasaan, kesempatan, atau sarana tersebut.” Setiap pemberian wewenang kepada suatu badan atau kepada pejabat administrasi negara selalu disertai dengan maksud dan tujuan diberikannya wewenang itu, sehingga penerapan wewenang itu harus sesuai dengan maksud dan tujuan diberikannya wewenang itu. Dalam hal penggunaan wewenang tersebut tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian wewenang, maka artinya penyalahgunaan wewenang (*detournement de pouvoir*) telah dilakukan. Parameter maksud dan tujuan pemberian wewenang dalam menentukan terjadinya penyalahgunaan wewenang dikenal dengan asas spesialisitas (*specialiteitsbeginsel*). Secara substansial asas spesialisitas mengandung makna bahwa setiap kewenangan memiliki tujuan tertentu. Dalam kepustakaan hukum administrasi sudah lama dikenal asas *zuiverheid van oogmerk* (ketajaman arah atau tujuan). Menyimpang dari asas ini akan melahirkan *detournement de pouvoir*;
- Bahwa unsur melawan hukum telah dirumuskan secara *expresive verbis* dalam Pasal 2 ayat (1) UU PTPK. Melawan hukum pada dasarnya merupakan padanan dari istilah “*wederrechtelijk*” dalam Bahasa Belanda, yang mana menurut Lamintang *wederrechtelijk* menggambarkan sifat tidak sah dari suatu

Hal. 225 dari hal. 395 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



tindakan atau suatu maksud tertentu. Di samping itu, istilah melawan hukum (wederrechtelijk) menurut Adami Chazawi menggambarkan suatu pengertian tentang sifat tercelanya atau sifat terlarangnya suatu perbuatan. Perbuatan yang tercela atau dicela menurut Pasal 2 ayat (1) adalah perbuatan memperkaya diri. Oleh karena itu, antara melawan hukum dengan perbuatan memperkaya merupakan suatu kesatuan dalam konteks rumusan tindak pidana korupsi Pasal 2 ayat (1). Dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU PTPK mengandung makna bahwa UU PTPK menganut dua ajaran sifat melawan hukum yang dirumuskan secara alternatif, yakni pertama ajaran sifat melawan hukum formil; dan kedua ajaran sifat melawan hukum materiil. Secara singkat dapat dipahami bahwa melawan hukum materiil tidaklah hanya sekedar bertentangan dengan hukum tertulis, tetapi juga bertentangan dengan hukum tidak tertulis. Sedangkan, melawan hukum formil adalah bertentangan dengan hukum tertulis saja. Dalam perkembangan ternyata penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU PTPK tersebut telah dianulir oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia No. 003/PUU-IV/2006 tanggal 24 Juli 2006 yang intinya bahwa untuk menafsirkan unsur “melawan hukum” dalam Pasal 2 ayat (1) tidak boleh lagi mempergunakan ajaran atau konsep melawan hukum materiil dalam fungsinya yang positif tetapi harus mempergunakan ajaran atau konsep melawan hukum formil. Prof. Moeljatno, dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana, menjelaskan suatu perbuatan dikatakan bersifat melawan hukum formil apabila perbuatan tersebut telah mencocoki larangan undang-undang. Dengan demikian suatu perbuatan tidak bisa dianggap bersifat melawan hukum apabila perbuatan tersebut tidak secara eksplisit dirumuskan dalam undang-undang sebagai perbuatan pidana, sekalipun perbuatan tersebut sangat merugikan masyarakat, jadi yang menjadi ukuran untuk menentukan apakah suatu perbuatan itu bersifat melawan hukum atau tidak adalah undang-undang. Sejalan dengan pendapat tersebut, bahwa Prof. Dr. Komariah Emong Sapardjaja, S.H., menjelaskan ajaran sifat melawan hukum formil bahwa apabila suatu perbuatan telah mencocoki semua unsur yang termuat dalam rumusan tindak pidana, perbuatan tersebut adalah tindak pidana;

- Bahwa apabila mendasarkan pada hierarki peraturan perundang-undangan berdasarkan pada ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, bahwa Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas: a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. Ketetapan Majelis

Hal. 226 dari hal. 395 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



Permusyawaratan Rakyat; c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; d. Peraturan Pemerintah; e. Peraturan Presiden; f. Peraturan Daerah Provinsi; dan g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Lebih lanjut bahwa ketentuan tersebut juga diperluas lagi mengenai makna peraturan perundang-undangan pada ketentuan Pasal 8 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang menyatakan “Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.” Sehingga dalam hal ini, ketika berbicara mengenai Peraturan Daerah Istimewa maka hal tersebut termasuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 7 ayat (1) huruf f yakni termasuk dalam kualifikasi Peraturan Daerah Provinsi. Di sisi lain, mengenai Peraturan Gubernur juga dapat dikualifikasikan sebagai peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yakni berupa peraturan yang ditetapkan oleh Gubernur;

- Bahwa perbedaan dari Perbuatan Melawan Hukum dengan kesalahan administrasi berdasarkan Undang- Undang Tindak Pidana Korupsi dan Peraturan Perundang-undangan yang lain Menurut Satochid Kartanegara, “melawan hukum” (wederrechtelijk) dalam hukum pidana dibedakan menjadi:
 - Wederrechtelijk formil, yaitu apabila sesuatu perbuatan dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang;
 - Wederrechtelijk materiil, yaitu sesuatu perbuatan yang “mungkin” bersifat wederrechtelijk, walaupun tidak dengan tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Melainkan juga asas-asas umum yang terdapat di dalam lapangan hukum (algemen beginsel);
- Bahwa mengenai kesalahan administrasi, bahwa pengertian Kesalahan Administrasi dapat kita ambil dari arti kata kesalahan dan administrasi. Berdasarkan kamus besar bahasa Indonesia kesalahan berarti perihal salah,

Hal. 227 dari hal. 395 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



kekeliruan, atau kealpaan. Menurut Handyaningrat pengertian administrasi adalah kegiatan dari pada kelompok yang mengadakan kerjasama untuk menyelesaikan tujuan bersama. Mengacu pada apa yang dimaksud dengan pengertian kesalahan Administrasi yang telah diuraikan tersebut di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kesalahan administrasi yaitu kekeliruan yang terjadi dalam proses penyelenggaraan pelayanan pada masyarakat umum untuk tercapainya suatu tujuan. Apabila dihubungkan dengan konteks tindak pidana korupsi, maka kesalahan administrasi bisa dimasukkan dalam Tindak Pidana Korupsi bila mana kesalahan tersebut, terdapat unsur perbuatan melawan hukum, unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang memenuhi adanya perbuatan memperkaya ataupun menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan Negara;

- Bahwa merujuk pendapat Eddy O.S. Hiariej, bahwa penyertaan dapat dipahami sebagai perluasan terhadap pelaku yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana dan bukan delik yang berdiri sendiri. Selanjutnya, Ahli akan menguraikan mengenai Pasal 55 ayat (1) KUHP berkaitan dengan Penyertaan (deelneming) yang melingkupi “yang melakukan”, “menyuruh lakukan”, dan “turut serta melakukan”, serta “menganjurkan”. Pertama, “plegen” atau yang melakukan dalam hal ini menurut Eddy O.S. Hiariej dalam bukunya “Prinsip-Prinsip Hukum Pidana” membagi kedalam tiga bentuk, yakni pelaku tunggal yang memenuhi semua unsur delik, semua jenis pelaku dalam Pasal 55 ayat (1) ke 1 termasuk pelaku, turut serta melakukan, dan atau orang yang menganjurkan atau menggerakkan. Kedua, Dalam “doelplegen” atau menyuruh lakukan harus terpenuhi tiga unsur, yakni alat yang dipakai adalah orang, orang yang disuruh tidak memiliki pertanggungjawaban, dan orang yang disuruh tidak dapat dijatuhi pidana sebagaimana dijelaskan pada makalah Prof. Nyoman Serikat Putrajaya yang berjudul “Percobaan, Penyertaan, dan Perbarengan” Dalam Hukum Pidana (Nyoman Serikat, 2015). Ketiga, Medeplegen atau “turut serta melakukan” didefinisikan dimana beberapa orang memenuhi satu rangkaian rumusan delik dan setiap orang tidak harus memenuhi seluruh rumusan delik. Oleh karena itu, cukup dari jika satu orang memenuhi satu unsur delik dan yang lain memenuhi delik yang lain sehingga terpenuhi keseluruhan rumusan delik. Menurut Pompe sebagaimana dikutip Eddy O.S. Hiariej, bahwa dalam medeplegen ada dua kesengajaan: Pertama, kesengajaan untuk mengadakan kerja sama dalam rangka mewujudkan suatu delik di antara para pelaku. Artinya ada suatu

Hal. 228 dari hal. 395 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



kesepakatan atau meeting of mind di antara mereka. Kedua, adalah kerja sama yang nyata dalam mewujudkan delik tersebut. Kedua kesengajaan tersebut mutlak harus ada dalam medeplegen dan keduanya harus dibuktikan penuntut umum di pengadilan. Keempat, Uitloking atau “menganjurkan” sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP. Berdasarkan Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP telah ditentukan secara limitatif upaya untuk menganjurkan atau menggerakkan orang lain melakukan perbuatan pidana. Ada lima upaya menganjurkan atau menggerakkan: Pertama, memberi atau menjanjikan sesuatu. Kedua, menyalahgunakan kekuasaan atau martabat. Ketiga, dengan kekerasan. Keempat, dengan ancaman atau penyesatan. Kelima, memberi kesempatan, sarana atau keterangan. Lebih lanjut dalam konteks hukum pidana terdapat konsep penyertaan yang ekstensif. Ajaran penyertaan yang ekstensif ini antara lain dianut oleh Pompe, Langemeijer, dan Moeljatno. Dalam ajaran penyertaan yang ekstensif, pelaku tidak harus memiliki syarat persoonlijk sebagaimana dirumuskan dalam rumusan delik;

- Bahwa dalam hal permasalahan mengenai suatu perbuatan yang diduga merupakan tindak pidana tersebut diatur dalam lebih dari satu ketentuan undang-undang yang bersifat lex specialis atau sama-sama Bijzonder delict atau tindak pidana khusus, maka mengenai undang-undang pidana khusus yang mana yang digunakan, berlakulah asas lex specialis sistematis atau Systematische Specialiteit sebagai turunan dari asas lex specialis derogat legi generali, disamping logische specialiteit. Logische specialiteit memiliki kriteria definisi rinci dari kejahatan dalam batas-batas definisi umum. Sedangkan, kriteria dari asas lex specialis sistematis atau Systematische Specialiteit adalah objek dari definisi umum diatur lebih lengkap dalam kerangka ketentuan khusus. Maksud dari asas ini adalah ketentuan pidana dikatakan bersifat khusus bila pembentuk undang-undang memang bermaksud untuk memberlakukan ketentuan pidana tersebut sebagai suatu ketentuan pidana yang bersifat khusus atau ia akan bersifat khusus dari khusus yang telah ada. Asas ini digunakan apabila suatu tindak pidana dapat dijerat dengan dua atau lebih UU khusus (lex specialis);
- Bahwa sanksi yang diberikan dalam Peraturan perundang Undangan termasuk dalam Peraturan Gubernur tersebut menunjukkan bahwa memang terbukti terpenuhinya unsur melawan hukum. Dengan terpenuhinya sifat melawan hukum tersebut maka masuk ke dalam dugaan Pasal 2 atau 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pada dasarnya Pasal 2 atau 3

Hal. 229 dari hal. 395 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



menggunakan prinsip *Primum Remedium* sebagaimana ditunjukkan Pasal 4 UU PTPK. Pasal 4 mengatakan pengembalian kerugian tidak menghapus pidana tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, sanksi administrasi maupun sanksi lain yang dijatuhkan berdasarkan peraturan gubernur ini tidak akan menghapus sanksi tindak pidana korupsi. Jika perbuatan melawan hukum ini telah mengakibatkan kerugian negara, maka pemidanaan berdasarkan UU Korupsi menjadi pilihan utama. Oleh karena itu sekalipun telah terdapat sanksi dan bahkan sanksi sudah dijatuhkan sekalipun, pemidanaan berdasarkan UU Korupsi tetap dapat dijatuhkan;

- Bahwa ketentuan Pasal 14 UU PTPK dapat dipahami sebagai perluasan dari delik tindak pidana korupsi. Dalam artian bahwa berdasarkan pasal tersebut dalam Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dapat juga digunakan untuk mengadili tindak pidana lain seperti; tindak pidana perbankan, tindak pidana perpajakan, tindak pidana pasar modal dan tindak pidana lainnya, selama tindak pidana dalam undang-undang yang terkait tersebut mengkuifikasikannya sebagai tindak pidana korupsi. Hal ini kemudian dapat dimaknai bahwa korupsi dapat juga digunakan untuk mengadili tindak pidana lain yang berkaitan dengan kerugian keuangan negara dan perekonomian negara seperti; tindak pidana kehutanan, tindak pidana perpajakan, tindak pidana pasar modal dan tindak pidana lainnya. Menurut Prof. Dr. Muladi, SH, ketentuan Pasal 14 UU PTPK ini maka dapat dikatakan sebagai ketentuan yang dapat memperluas cakupan dari ketentuan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap ketentuan perundang-undangan yang lainnya. Dimana ketentuan ini merupakan delegasi yang akan diisi oleh ketentuan perundang-undangan yang lainnya. Akan tetapi, ketentuan pasal 14 tersebut selain sebagai perluasan cakupan juga sebagai pembatas dari pemberlakuan dari Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sehingga koridor dari asas hukum *lex specialist systematic* harus diperhatikan terhadap perluasan cakupan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- Bahwa dalam pembagian hukum pidana terdapat salah satu klasifikasi hukum pidana yakni hukum pidana khusus, disamping hukum pidana umum. Hukum pidana khusus merupakan ketentuan hukum pidana yang baik itu secara materil maupun secara formil berada di luar hukum pidana umum (KUHP). Hukum Pidana Khusus kemudian diklasifikasikan menjadi dua bentuk yakni hukum pidana khusus dalam undang-undang pidana (hukum pidana khusus

Hal. 230 dari hal. 395 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



internal) serta hukum pidana khusus bukan dalam undang-undang pidana (hukum pidana khusus eksternal atau biasa disebut dengan administrative penal law). Dalam konteks administrative penal law sendiri, dapat dipahami sebagai undang-undang administratif yang memuat sanksi pidana. Menurut Eddy O.S. Hiariej, jika suatu tindakan merupakan pidana khusus internal maka dia akan bersifat premium remedium. Hal ini akan berbeda dengan pidana khusus eksternal yang bersifat administratif atau administrative penal law, maka dia bersifat ultimum remedium, dan mengandung prinsip Una Via Principle. Dalam kaitannya dengan tindak pidana korupsi sendiri, bahwa Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi termasuk dalam klasifikasi hukum pidana khusus dalam undang-undang pidana (hukum pidana khusus internal) sehingga dalam penegakkannya bersifat primum remedium;

- Bahwa dalam hal lebih dari satu ketentuan undang-undang yang bersifat lex specialis atau sama-sama Bijzonder delict atau tindak pidana khusus memenuhi unsur perbuatan pidana, maka untuk menentukan Undang-Undang Khusus mana yang diberlakukan, maka berlaku asas Systematische Specialiteit atau Kekhususan yang Sistematis, artinya ketentuan pidana yang bersifat khusus apabila pembentuk undang-undang memang bermaksud untuk memberlakukan ketentuan pidana tersebut sebagai suatu ketentuan pidana yang bersifat khusus atau yang akan bersifat khusus dari khusus yang telah ada. kriteria dari asas lex specialis sistematis atau Systematische Specialiteit adalah objek dari definisi umum diatur lebih lengkap dalam kerangka ketentuan khusus. Misalnya, subjek personal, objek dugaan perbuatan yang dilanggar, alat bukti yang diperoleh, lingkungan dan area delicti berada dalam konteks perbankan, maka UU Perbankan adalah yang diberlakukan, meskipun UU Khusus lainnya (seperti UU Tindak Pidana Korupsi memiliki unsur delik yang dapat mencakupnya) adalah akseptabilitas sifatnya;
- Bahwa ketika terdapat lebih dari satu ketentuan undang-undang yang bersifat lex specialis atau sama-sama Bijzonder delict atau tindak pidana khusus memenuhi unsur perbuatan pidana, maka untuk menentukan Undang-Undang Khusus mana yang diberlakukan, maka berlaku asas Systematische Specialiteit atau asas lex specialis sistematis. Kriteria yang dapat digunakan untuk menerapkan asas lex specialis sistematis adalah objek dari definisi umum diatur lebih lengkap dalam kerangka ketentuan khusus. Dalam artian bahwa penerapan asas lex specialis sistematis terhadap lebih dari satu

Hal. 231 dari hal. 395 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang-undang yang bersifat *lex specialis* adalah dengan melihat ketentuan undang-undang mana yang lebih lengkap dan rinci mengatur dalam kerangka ketentuan pidana khusus. Sebagai contoh seseorang menebang kayu secara ilegal di kawasan hutan lindung yang mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup. Dalam konteks tersebut bahwa perbuatan tersebut di satu sisi telah memenuhi ketentuan dalam undang-undang kehutanan, akan tetapi di sisi lain juga melanggar undang-undang lingkungan hidup. Lebih lanjut apabila ditelaah lebih lanjut yang harus digunakan adalah undang-undang kehutanan karena diatur lebih lengkap dan rinci dalam kerangka ketentuan pidana khusus, sehingga UU kehutanan adalah *lex specialis* sistematis;

- Bahwa pengaturan mengenai pemanfaatan tanah kas desa di wilayah DIY diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan berikut:
 - Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Kas Desa
 - Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten
 - Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pemanfaatan Kas Desa
 - Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 65 Tahun 2013 tentang Tanah Kas Desa;
- Bahwa dalam ketentuan Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi menjelaskan bahwa keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:
 - Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara, baik di tingkat pusat maupun di daerah;
 - Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan,

Hal. 232 dari hal. 395 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara,
atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan
perjanjian dengan Negara;

- Bahwa apabila dikontekskan terhadap Tanah Kas Desa yang merupakan milik kasultanan/ kadipaten yang kemudian diberikan hak kepada desa untuk dikelola dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan desa sehingga hasil pemanfaatan tanah kas desa tersebut menjadi pendapatan desa, maka hal tersebut dapat dikualifikasikan sebagai keuangan negara sebagaimana disebutkan dalam Penjelasan Umum poin di atas;
- Bahwa berkaitan dengan adanya perbuatan pemanfaatan ataupun pengelolaan tanah kas desa dan pelungguh Kalurahan tanpa izin Gubernur D.I. Yogyakarta dapat dimaknai sebagai bagian dari perbuatan yang melawan hukum. Adapun salah satu unsur delik dalam tindak pidana korupsi adalah unsur “menyalahgunakan wewenang” sebagaimana termaktub dalam Pasal 3 UU PTPK serta unsur “melawan hukum” sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 2 ayat (1) UU PTPK. Berikut akan Ahli uraikan mengenai pemenuhan unsur melawan hukum dan unsur menyalahgunakan wewenang dalam perkara ini. **Pertama**, berkaitan dengan pemenuhan unsur melawan hukum. Menurut Eddy Hiariej, “HUKUM” dalam Frasa “MELAWAN HUKUM” dapat ditafsirkan ke dalam empat hal, yakni, 1) Hukum tertulis; 2) hak seseorang; 3) Kekuasaan atau kewenangan; dan 4) hukum tidak tertulis. Dimana berarti, melawan hukum adalah perbuatan yang melawan atau bertentangan dari satu atau beberapa hal tersebut. Lebih lanjut, pengertian melawan hukum sebagaimana dikemukakan oleh Simons mengartikan frasa “hukum” dalam unsur “melawan hukum” dengan artian bertentangan dengan hukum tertulis atau undang-undang. Tegasnya, yang melarang atau mencela perbuatan tersebut adalah hukum tertulis atau dengan kata lain pemberian sifat melawan hukum tersebut bertumpu pada aturan tertulis atau peraturan perundang-undangan. Dengan demikian untuk menentukan apakah suatu perbuatan telah memenuhi unsur melawan hukum, dengan menggunakan pandangan sifat melawan hukum formil, maka setidaknya-tidaknya perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau hukum tertulis. Berkaitan dengan perkara ini, bahwa perbuatan yang dilakukan A selaku Direktur PT. BB dan pemilik PT. CC yang melakukan perbuatan menggunakan

Hal. 233 dari hal. 395 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



tanah kas desa dan pelungguh Kalurahan tanpa izin Gubernur D.I. Yogyakarta, dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum. Hal ini didasarkan bahwa dalam hal pengelolaan dan pemanfaatan tanah kas desa dan pelungguh sendiri, harus didasarkan dengan adanya izin dari Kasultanan atau Kadipaten atau dalam hal ini adalah Gubernur D.I. Yogyakarta. Hal demikian sebagaimana telah ditegaskan dalam Pasal 35 PERDAIS DIY No. 1 Tahun 2017 dan Pasal 7 ayat (3) jo. Pasal 16 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) PERGUB DIY No. 34 Tahun 2017 yang pada pokoknya menyatakan bahwa dalam setiap pemanfaatan maupun penggunaan tanah kas desa dan pelungguh harus mendapatkan izin dari Kasultanan atau Kadipaten atau dalam hal ini adalah Gubernur D.I. Yogyakarta. Sehingga, apabila hal tersebut dikontekskan dalam perkara ini, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh A selaku Direktur PT. BB dan pemilik PT. CC yang melakukan perbuatan menggunakan tanah kas desa dan pelungguh Kalurahan tanpa izin Gubernur D.I. Yogyakarta dapat dimaknai sebagai bentuk perbuatan yang melawan hukum. **Kedua**, berkaitan dengan perbuatan Lurah yang mengetahui bahwa Pembangunan perumahan dilakukan padahal izin belum keluar dan perizinan yang diajukan adalah untuk daerah wisata. Kemudian, Lurah menerima keuntungan dari investasi perumahan tersebut. Sehingga Lurah sepenuhnya mengetahui dan mengkonfirmasi Pembangunan tersebut. Sehingga Lurah telah melakukan penyalahgunaan wewenang. Unsur penyalahgunaan kekuasaan sama seperti sebelumnya dapat ditafsirkan menurut Ermansjah Djaja sebagai “menggunakan kewenangan yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang sedang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan selain dari maksud diberikannya kewenangan ataupun kekuasaan, kesempatan, atau sarana tersebut.” Setiap pemberian wewenang kepada suatu badan atau kepada pejabat administrasi negara selalu disertai dengan maksud dan tujuan diberikannya wewenang itu, sehingga penerapan wewenang itu harus sesuai dengan maksud dan tujuan diberikannya wewenang itu. Dalam hal penggunaan wewenang tersebut tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian wewenang, maka artinya penyalahgunaan wewenang (*detournement de pouvoir*) telah dilakukan. Lebih lanjut terkait dengan unsur “melawan hukum”, Secara teoritik melawan hukum dapat berarti melawan hukum objektif (Simons), melawan hukum subjektif (Noyon), bertindak tanpa

Hal. 234 dari hal. 395 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



kewenangan/kekuasaan (berdasarkan putusan HR 18 Januari 1911) dan melawan hukum baik hukum tertulis maupun tidak tertulis (Pompe, van Hattum, van Bemmelen & Moeljatno sebagaimana dikutip Eddy OS Hiariej, melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum yaitu tidak hanya sebatas bertentangan dengan undang-undang tetapi juga bertentangan dengan aturan-aturan yang tidak tertulis). Berkaitan dengan konteks ini, bahwa penggunaan tanah kas desa dan pelungguh sebagai perumahan tersebut termasuk dalam konteks penggunaan tanah kas desa dan pelungguh di luar fungsi dan kegunaannya. Sebagaimana ditentukan dalam Pasal 17 ayat (1) PERGUB DIY No. 34 Tahun 2017 bahwa penggunaan tanah kas desa untuk non pertanian hanya terbatas pada kegunaan untuk toko, objek wisata, dan restoran. Sehingga, dalam hal ini ketika Lurah menerima keuntungan dan mengetahui bahwa ada Pembangunan yang tidak sesuai peruntukan tanah kas desa dan pelungguh, Lurah telah melakukan penyalahgunaan wewenang. Lebih lanjut, Lurah sebagai kedudukan pejabat fungsionaris yang menjalankan pemerintahan desa, telah diberikan kewenangan berdasarkan Pasal 7 ayat (2) PERGUB DIY No. 34 Tahun 2017 yang mana bertanggungjawab atas pemanfaatan tanah desa tersebut. Oleh karena itu, Perbuatan Lurah tersebut telah menyalahgunakan kewenangan dengan menerima keuntungan dari penggunaan tanah kas desa dan pelungguh secara melawan hukum. Sehingga unsur menyalahgunakan kewenangan juga telah terpenuhi. Dengan memperhatikan kedua uraian di atas, maka dapat Ahli simpulkan bahwa dalam konteks ini perbuatan yang dilakukan oleh A dan Lurah tersebut telah memenuhi unsur melawan hukum dan menyalahgunakan kewenangan;

- Bahwa unsur “merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” merupakan akibat dari perbuatan atau *actus reus* dari delik tindak pidana korupsi itu sendiri yakni berkaitan dengan unsur “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”. Menurut Andi Hamzah memperkaya berarti, menjadikan orang yang belum kaya menjadi kaya, atau orang yang sudah kaya bertambah kaya. Berdasarkan hal tersebut, maka dapat disimpulkan dalam perbuatan memperkaya harus terdapat unsur-unsur: Adanya perolehan kekayaan; Perolehan kekayaan melebihi dari sumber kekayaan; dan Ada kekayaan yang sah dari sumber kekayaan dan ada yang tidak sah. Ditambah dalam pasal ini siapapun yang memperoleh tambahan kekayaan, baik pelaku sendiri, orang lain,

Hal. 235 dari hal. 395 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



atau sebuah korporasi juga sudah dapat dianggap memenuhi rumusan delik. Berkaitan dengan konteks perkara ini, bahwa di samping adanya perbuatan pemanfaatan dan penggunaan tanah kas desa dan pelungguh yang tidak didasarkan dengan izin dari Gubernur D.I. Yogyakarta tersebut, bahwa perbuatan penggunaan tanah kas desa dan pelungguh tersebut juga tidak sesuai dengan fungsi penggunaannya sebagaimana telah ditetapkan dalam Pasal 7 ayat (2) PERGUB DIY No. 34 Tahun 2017, yang mana dalam hal ini tanah kas desa dan pelungguh tersebut digunakan untuk pembangunan perumahan dan kemudian diperjual belikan atau disewakan. Atas perbuatan tersebut telah memberikan keuntungan atau pertambahan kekayaan yang diterima oleh A melalui PT. BB dan PT. CC. Disamping itu, uang hasil dari penjualan termasuk keuntungan atas rumah-rumah dalam perumahan tersebut terdapat sebagian uang yang diberikan kepada Lurah. Sehingga dalam konteks ini terdapat beberapa pihak yang diperkaya dan/atau diuntungkan yakni si A dan Lurah tersebut. Oleh karenanya, unsur “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) UU PTPK serta unsur “menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi” sebagaimana dalam Pasal 3 UU PTPK telah terpenuhi. Lebih lanjut, berkaitan dengan unsur “merugikan keuangan negara”. Bahwa mengenai Keuangan Negara dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara didefinisikan sebagai semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. UU PTPK sendiri telah memberikan penjelasan dalam penjelasan umum yang menyatakan sebagai berikut: Keuangan negara yang dimaksud adalah Seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena: a) berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat Negara, baik di tingkat pusat maupun daerah; b) berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara. Sedangkan yang

Hal. 236 dari hal. 395 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



dimaksud dengan` Perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan Pemerintah, baik ditingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada Seluruh kehidupan masyarakat. Sebagai tambahan, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 tentang Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK) tertanggal 25 Januari 2017, maka unsur “Dapat” dalam pasal ini dicabut, sehingga menyebabkan tadinya yang merupakan delik formil, menjadi delik materil dimana kerugian Negara harus bukan lagi sebagai sebuah potensi, tetapi kerugian Negara harus sudah terjadi dan dapat dibuktikan. Berkaitan dengan permasalahan dalam perkara ini, bahwa dari adanya penggunaan atau pemanfaatan tanah desa yang tidak didasarkan atas izin dari Gubernur DIY tersebut, sesungguhnya telah memberikan kerugian negara yang mana aset desa berupa tanah kas desa telah dimanfaatkan di luar dari izin serta fungsi penggunaannya sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di atas. Dalam konteks ini dapat dimaknai pula bahwa negara mengalami kerugian yang mana tidak mendapatkan pendapatan negara yang seharusnya diperoleh atas pemanfaatan atau penggunaan tanah kas desa tersebut, sebagaimana termaktub dalam Pasal 2 huruf f Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mana mengatur mengenai ruang lingkup keuangan negara yakni berupa pendapatan negara yang dalam hal ini dapat diperoleh dari pengelolaan atas tanah kas desa tersebut. Lebih lanjut berkaitan dengan unsur “Merugikan Keuangan Negara” tersebut haruslah dilakukan penghitungan oleh lembaga auditor keuangan negara yang memiliki kewenangan dalam melakukan penghitungan kerugian keuangan negara dalam hal adanya dugaan tindak pidana korupsi;

- Bahwa hukum pidana perbuatan melawan hukum dapat dilakukan setiap orang atau badan hukum yang telah merugikan keuangan negara, dan dalam hukum administrasi negara mengedopsi sanksi pidana dengan tidak boleh bertentangan dengan saksi pidana, dan jika hanya asumsi belum bisa dipidana;

Hal. 237 dari hal. 395 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa:

- Surat dari Inspektorat D.I. Yogyakarta Nomor : Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu dari Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : X.700/04/PM/2024 tanggal 16 Januari 2024 Hal : Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan tertentu Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dalam Perkara Pemanfaatan Tanah Desa Kalurahan Maguwoharjo oleh PT. Komando Bhayangkara Nusantara dan PT. Indonesia Internasional Capital di Kapanewon Depok Kabupaten Sleman

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

1. Proposal dari PT. Indonesia International Capital terkait Kegiatan Taman Rekreasi Dan Prasarana Pendukungnya Berupa Gedung Serbaguna, Taman Lampion, Masjid, Cafe, Restoran/Pusat Kuliner, Kolam Renang, Villa, Wahana Outbond, Mini Waterboom, Pertokoan, Parkir dan Toilet yang ditandatangani oleh Robinson Saalino, SE selaku Direktur PT. Indonesia Internasional Capital tertanggal 27 Oktober 2021 dan didalamnya terdapat surat Nomor 01/IIC/27/2021 tanggal 27 Oktober 2021 perihal Permohonan Sewa Tanah Desa Kalurahan Maguwoharjo Kapanewon Depok 1 (satu) bendel HERI SANTOSO;
2. Asli Surat Pernyataan yang ditanda tangani oleh Robinson Saalino tertanggal November 2021 tentang tidak akan mengalihkan, menambah dan mengubah penggunaan tanah desa yang diizinkan 1 (satu) lembar;
3. Foto Copy Surat Pernyataan yang ditanda tangani oleh Robinson Saalino tanpa tanggal bulan dan tahun tentang tidak akan mengalihkan, menambah dan mengubah penggunaan tanah desa yang diizinkan 1 (satu) lembar;
4. Foto Copy Surat Pernyataan Sanggup Melaksanakan Rekomendasi TKPRD Nomor : 646/LR/MH/XI/2021 tanggal 03 November 2021 yang ditanda tangani oleh Pj. Lurah Maguwoharjo Ag.Aris Widyantara, S.sos 1 (satu) lembar ;
5. Asli Surat Pernyataan Nomor : 647/LR/MH/XI/2021 tanggal 03 November 2021 yang ditanda tangani oleh Pj. Lurah Maguwoharjo Ag.Aris Widyantara, S.sos terkait Tanah Desa Kalurahan Maguwoharjo tidak dalam sengketa 1 (satu) lembar ;

Hal. 238 dari hal. 395 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Foto Copy Surat Keterangan Nomor : 647/LR/MH/XI/2021 tanggal 03 November 2021 yang ditanda tangani oleh Pj. Lurah Maguwoharjo Ag.Aris Widyantara, S.sos terkait surat keterangan Pengganti Legger
7. Asli Keputusan Lurah Maguwoharjo Nomor : 13 /Kep.Lurah/XI/2021 tanggal 03 November 2021, Tentang Pemanfaatan Tanah Desa Kalurahan Maguwoharjo dengan cara sewa untuk Pembangunan Taman Rekreasi dan Sarana Pendukungnya berupa Fasilitas Umum Kalurahan Maguwoharjo Kapanewon Depok Kabupaten Sleman Tahun 2021;
8. Foto Copy Keputusan Badan Permusyawaratan Kalurahan Maguwoharjo Nomor : 06/Kep.Bpkal/Tahun 2021 tanggal 03 November 2021, Tentang Persetujuan Penggunaan Tanah Kas Desa dan Lungguh Kalurahan Maguwoharjo dengan cara sewa oleh PT. Indonesia Internasional Capital untuk Pembangunan Taman Rekreasi;
9. Foto Copy Surat Nomor : 143/52 tanggal 03 November 2021 tentang Permohonan Izin Penyewaan Tanah Kas Desa dan Lungguh Oleh PT. Indonesia Internasional Capital yang ditandatangani oleh Pj. Lurah Maguwoharjo Ag.Aris Widyantara, S.sos dan ditujukan kepada Gubernur DIY Melalui Bupati Sleman;
10. Foto Copy Surat Nomor : 143/790 tanggal 4 November 2021 tentang Permohonan Izin Penggunaan Tanah Kalurahan Maguwoharjo oleh PT. Indonesia Internasional Capital yang ditandatangani oleh Panewu Depok Drs. Subagya MM dan ditujukan kepada Bupati Sleman
11. Asli Daftar Hadir Sosialisasi Pembangunan Taman Wisata pada hari Senin tanggal 27 Desember 2021 di rumah Bp. Supriyana;
12. Asli Notulen Sosialisasi Pembangunan Taman Wisata Kalurahan Maguwoharjo Kapanewon Depok Kabupaten Sleman, D.I. Yogyakarta tertanggal 27 Desember 2021 yang ditandatangani Robinson Saalino, SE dengan mengetahui Dukuh Pugeran, Lurah Maguwoharjo dan Panewu Depok;
13. Foto Copy Notulen Sosialisasi Pembangunan Taman Rekreasi beserta fasilitas Pendukungnya meliputi Gedung Serbaguna, Taman Lampion, Masjid, Cafe, Restoran/Pusat Kuliner, Kolam Renang, Villa, Wahana Outbond, Mini Waterboom, Parkir dan Toilet Kalurahan Maguwoharjo Kapanewon Depok Kabupaten Sleman, D.I. Yogyakarta tertanggal 27 Desember 2021 ditandatangani Robinson Saalino, SE;

Hal. 239 dari hal. 395 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Foto Copy Surat Nomor : 68/650/Rekom/TKPRD/2022 tanggal 2 Maret 2022 tentang Rekomendasi Tata Ruang yang ditandatangani oleh Ketua TKPRD Sleman;
15. Foto Copy Surat Nomor 141/077 tanggal 06 Juli 2022 perihal peringatan ke 1 (satu) yang ditandatangani oleh Lurah Maguwoharjo Kasidi, SE ditujukan kepada Direktur PT. Indonesia Internasional Capital;
16. Foto Copy Berita Acara Rapat Koordinasi Pemantauan Tanah Kas, tertanggal 10 Agustus 2022;
17. Foto Copy Surat Nomor : 143/0705 tanggal 29 Agustus 2022 tentang Pengembalian Berkas (Berkas Izin Pemanfaatan tanah Desa oleh PT. Indonesia Internasional Capital) yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Sleman Mirza Anfansury, ST.,MT yang ditujukan kepada Lurah Maguwoharjo;
18. Foto Copy Surat Nomor 141/111 tanggal 16 September 2022 perihal peringatan kedua yang ditandatangani oleh Lurah Maguwoharjo Kasidi, SE ditujukan kepada Direktur PT. Indonesia Internasional Capital;
19. Foto Copy Surat Nomor 02/SB/IIC/2022 tanggal 22 September 2022 perihal Surat balasan peringatan kedua ditandatangani Robinson Saalino, SE yang ditujukan kepada Lurah Maguwoharjo;
20. Asli Surat Nomor : 143/115 tanggal 26 September 2022 tentang Permohonan Izin Penyewaan Tanah Kas Desa oleh PT. Indonesia Internasional Capital yang ditandatangani oleh Lurah Maguwoharjo Kasidi, SE;
21. Foto Copy Surat Nomor : 143/20511 tanggal 27 September 2022 perihal Teguran Pemanfaatan Tanah Kalurahan yang tandatangani oleh Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang D.I. Yogyakarta Krido Suprayitno ditujukan kepada Lurah Maguwoharjo;
22. Foto Copy Surat Nomor 141/ tanggal 9 November 2022 perihal peringatan ke III (tiga) yang ditandatangani oleh Lurah Maguwoharjo Kasidi, SE ditujukan kepada Direktur PT. Indonesia Internasional Capital;
23. Foto Copy Berita Acara Pengawasan Pemanfaatan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Kalurahan hari selasa tanggal 29 November 2022;

Hal. 240 dari hal. 395 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Foto Copy Surat Nomor : 143/26066 tanggal 20 Desember 2022 perihal Teguran Pemanfaatan Tanah Kalurahan (di Kandara Village) yang tandatangani oleh Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang D.I. Yogyakarta Krido Suprayitno ditujukan kepada PT. Deztama Putri Sentosa;
25. Foto Copy Surat Nomor : 593/06934 tanggal 14 April 2023 perihal Teguran Pemanfaatan Tanah Kalurahan (di Kandara Village) yang tandatangani oleh Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang D.I. Yogyakarta Krido Suprayitno ditujukan kepada PT. Indonesia Internasional Capital;
26. Foto Copy Surat Nomor 141/098 tanggal 8 Mei 2023 Hal Permohonan Pencabutan Berkas izin Pemanfaatan Tanah Desa oleh PT. Indonesia Internasional Capital yang ditandatangani oleh Lurah Maguwoharjo Kasidi, SE;
27. Berkas (Pemanfaatan Tanah Desa oleh PT. Indonesia Internasional Capital) yang ditantangani oleh Sekretaris Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Sleman Ir. Rin Andrijani, MT yang ditujukan kepada Lurah Maguwoharjo dan dilampiri dengan surat-surat kelengkapannya diantaranya Surat Permohonan sewa tanah Desa Kalurahan Maguwoharjo dari PT. Indonesia Internasional Capital, Proposal, Akta Notaris Pendirian PT. Indonesia Internasional Capital, Surat Lurah Maguwoharjo dan Surat BPKal tentang Pemanfaatan Tanah Kas Desa Kalurahan Maguwoharjo dengan cara sewa oleh PT. Indonesia Internasional Capital, surat keterangan dan pernyataan dari Pj. Lurah Maguwoharjo dan surat pernyataan dari Robinson Saalino, SE.)
28. Foto Copy Surat Nomor 143/111 tanggal 19 Mei 2023 Hal Penyampaian Berita Acara Penyerahan Aset yang ditandatangani Lurah Maguwoharjo Kasidi, SE. yang ditujukan Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang D.I.Y;
29. Foto Copy Berita Acara Serah Terima Penyerahan Bangunan Yang Berada di Tanah Desa Kepada Pemerintahan Kalurahan Maguwoharjo Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman hari Kamis tanggal 9 Februari 2023 dari Robinson Saalino, SE selaku Direktur PT. Indonesia Internasional Capital Kepada Kasidi, SE selaku Lurah Maguwoharjo atas bangunan dalam Persil 183, 184 dan 185;
30. Foto Copy Tanda Terima Surat Bagian Umum Setda Kab. Sleman Nomor 2635 tanggal 27 September 2022 tentang telah diterima surat dari Lurah Maguwoharjo tanggal 26 September 2022 143/115 hal Permohonan ijin

Hal. 241 dari hal. 395 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyewaan tanah Desa oleh PT. Indonesia Internasional Capital dilengkapi dengan Lampiran;

31. Foto Copy Proposal Kawasan Wisata edukasi Perairan, Kuliner, Villa Dan Resort Kalurahan Maguwoharjo Kapanewon Depok Kabupaten Sleman oleh PT. Komando Bayangkara Nusantara dan dilampiri Surat Nomor : 0039/SPTSD/VII/2022 tanggal 07 Juli 2022 hal Permohonan Sewa Tanah Desa Kalurahan Maguwoharjo Kapanewon Depok yang ditandatangani oleh Dian Novy Kristanti selaku Direktur Utama PT. Komando Bayangkara Nusantara;
32. Asli Notulen Sosialisasi izin Pemanfaatan Tanah Desa Kalurahan Maguwoharjo Kapanewon Depok Kabupaten Sleman, D.I. Yogyakarta tertanggal 14 Juni 2022 yang ditandatangani Dian Novy Kristanti selaku Direktur PT. Komando Bayangkara Nusantara beserta Daftar Hadir;
33. Asli Keputusan Badan Permusyawaratan Kalurahan Nomor: 07/Kep.BPKal/Tahun 2022 tanggal 19 Juli 2022 tentang Persetujuan Penggunaan Tanah Desa Kalurahan Maguwoharjo, dengan cara sewa oleh PT. Komando Bayangkara Nusantara untuk Pembangunan Kawasan Edukasi, Perairan, Kuliner, Villa, dan Resort
34. Asli Keputusan Lurah Maguwoharjo Nomor : 35/Kep.Lurah/VII/2022 tanggal 20 Juli 2022 tentang Pemanfaatan Tanah Desa Kalurahan Maguwoharjo, dengan cara sewa oleh PT. Komando Bayangkara Nusantara untuk Pembangunan Kawasan Wisata, Edukasi, Perairan, Kuliner, Villa, dan Resort
35. Asli Surat Nomor 143/91 tanggal 27 Juli 2022, Perihal Permohonan Izin Penyewaan Tanah Desa Oleh PT. Komando Bayangkara Nusantara yang ditandatangani oleh Lurah Maguwoharjo Kasidi, SE yang ditujukan kepada Gubernur DIY melalui Bupati Sleman;
36. Asli Surat Pernyataan Nomor: 421.1/LR/MH/VII/2022 tanggal 27 Juli 2022 yang ditandatangani Lurah Maguwoharjo Kasidi, S.E. terkait Tanah Desa Kalurahan Maguwoharjo tidak dalam sengketa;
37. Asli Surat Pernyataan Nomor: 421/LR/MH/VII/2022 tanggal 26 Juli 2022 yang ditandatangani Lurah Maguwoharjo Kasidi, S.E. terkait Sanggup melaksanakan Hasil Pembahasan Penilaian Tata Ruang pada Tanah Desa oleh Forum Penataan Ruang Kabupaten Sleman Nomor : 68/650/Rekom/TKPRD/2022 tanggal 02 Maret 2022;

Hal. 242 dari hal. 395 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. Asli Surat Keterangan Nomor: 421.2/LR/MH/VII/2022 tanggal 27 Juli 2022 yang ditandatangani Lurah Maguwoharjo Kasidi, S.E terkait surat keterangan Pengganti Legger;
39. Asli Surat Pernyataan yang ditanda tangani oleh Dian Novy Kristanti selaku Direktur PT. Komando Bayangkara Nusantara bulan Juli 2022 mengetahui Lurah Maguwoharjo tentang tidak akan mengalihkan, menambah dan mengubah penggunaan tanah desa yang diizinkan;
40. Asli Surat Pernyataan yang ditanda tangani oleh Dian Novy Kristanti selaku Direktur PT. Komando Bayangkara Nusantara bulan Juli 2022 terkait bahwa PT. Komando Bayangkara Nusantara tidak akan membangun sebelum izin Gubernur turun;
41. Foto Copy Tanda Terima Surat Bagian Umum Setda Kab. Sleman Nomor 2806 tentang telah diterima surat dari Lurah Maguwoharjo tanggal 27 Juli 2022 143/91 hal Permohonan ijin Sewa tanah Desa dilengkapi dengan Lampiran;
42. Asli Surat Nomor 141/117 tanggal 28 September 2022 perihal Peringatan Pertama yang ditandatangani oleh Lurah Maguwoharjo Kasidi, SE ditujukan kepada PT. Komando Bayangkara Nusantara;
43. Asli Surat Nomor : 143/838 tanggal 4 Oktober 2022 hal Permohonan pemanfaatan Tanah Desa Kalurahan Maguwoharjo (oleh PT. Komando Bayangkara Nusantara) yang ditandatangani oleh Panewu Wawan Widianoro SIP.,MPA dan ditujukan kepada Bupati Sleman;
44. Foto Copy Surat Nomor 141/130 tanggal 31 Oktober 2022 perihal Peringatan Ke II (dua) yang ditandatangani oleh Lurah Maguwoharjo Kasidi, SE ditujukan kepada PT. Komando Bayangkara Nusantara;
45. Foto Copy Surat Nomor 141/134 tanggal 9 November 2022 perihal Peringatan Ke III (tiga) yang ditandatangani oleh Lurah Maguwoharjo Kasidi, SE ditujukan kepada PT. Komando Bayangkara Nusantara;
46. Foto Copy Berita Acara Pengawasan Pemanfaatan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Kalurahan hari Selasa tanggal 20 Januari 2023;
47. Foto Copy Surat Nomor : 593/02101 tanggal 2 Februari 2023 perihal Teguran Pemanfaatan Tanah Kalurahan Maguwoharjo yang tandatangani oleh Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang D.I. Yogyakarta Krido Suprayitno ditujukan kepada Lurah Maguwoharjo;

Hal. 243 dari hal. 395 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48. Foto Copy Berita Acara Serah Terima Penyerahan Bangunan Yang Berada di Tanah Desa Kepada Pemerintahan Kalurahan Maguwoharjo Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman hari Kamis tanggal 9 Maret 2023 dari Dian Novy Kristanti selaku Direktur PT. Komando Bayangkara Nusantara Kepada Kasidi, SE selaku Lurah Maguwoharjo atas bangunan dalam Persil 125a, 125b, 124, 127a, 127b, 204, 128a, dan 128b;
49. Foto Copy Surat Nomor : 700/0495 tanggal 17 April 2023 hal Hasil Pengawasan tanah Kalurahan yang ditantangani oleh Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Sleman Mirza Anfansury, ST., MT yang ditujukan kepada Lurah Maguwoharjo;
50. Foto Copy Berita Acara Nomor : 593/07413 tanggal 27 April 2023 tentang Hasil Rapat Koordinasi Pembahasan Pemanfaatan Tanah Kalurahan Maguwoharjo yang digunakan oleh PT. Komando Bayangkara Nusantara;
51. Foto Copy Surat Nomor 141/099 tanggal 8 Mei 2023 Hal Permohonan Pencabutan Berkas izin Pemanfaatan Tanah Desa oleh PT. Komando Bayangkara Nusantara yang ditandatangani oleh Lurah Maguwoharjo Kasidi, SE;
52. Foto Copy Surat Nomor : 143/0545 tanggal 9 Mei 2023 hal Pengembalian Berkas (Berkas Izin Pemanfaatan tanah Desa oleh PT. Komando Bayangkara Nusantara) yang ditantangani oleh Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Sleman Ir. Rin Andrijani, M.T yang ditujukan kepada Lurah Maguwoharjo;
53. Foto Copy Surat Nomor : 593/09726 tanggal 6 Juni 2023 perihal Pemanfaatan Tanah Maguwoharjo yang tandatangani oleh Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang D.I. Yogyakarta Krido Suprayitno ditujukan kepada Lurah Maguwoharjo;
54. Foto Copy Keputusan Kepala Desa Maguwoharjo Nomor : 46 /Kep.KD/2017 tanggal 22 Juni 2017 tentang Pengangkatan Saudara Sigit Supriyanto, S.E sebagai staf Kaur Keuangan Desa Maguwoharjo;
55. Foto Copy Keputusan Kepala Desa Maguwoharjo Nomor : 44 /Kep.KD/2017 tanggal 22 Juni 2017 tentang Pengangkatan Saudara Nurbiyantara, S.E. sebagai Kepala Urusan Keuangan Desa Maguwoharjo Kecamatan Depok;
56. Foto Copy Kutipan Keputusan Kepala Desa Maguwoharjo Nomor : 13 /Kep.KD/MH/2007 tanggal 6 September 2007 mengangkat calon Dukuh

Hal. 244 dari hal. 395 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pugeran Desa Maguwoharjo diberi tanah Garapan sebagaimana dalam lampiran;

57.Foto Copy Keputusan Kepala Desa Nomor: 47/Kep.KD/2017 tanggal 31 Juli 2017, Tentang Pengangkatan Saudara Supriyana sebagai Duku Pugeran Desa Maguwoharjo;

58.Foto Copy Keputusan Kepala Desa Nomor : 43 / Kep.KD/2017 tanggal 22 Juni 2017, Tentang Pengangkatan Saudara Bima Injan Pamungkas Sebagai Kepala Seksi Kesejahteraan;

59.Foto Copy Keputusan Kepala Desa Maguwoharjo Nomor : 06 / KPTS/V/2013 tanggal 08 Mei 2013 Tentang Pengangkatan Sdr. Danang Wahyu Nugroho Sebagai Staf Umum Bagian Pemerintahan Desa Maguwoharjo Kecamatan Depok Kabupaten Sleman;

60.Foto Copy Kutipan Keputusan Camat Kepala Wilayah Kecamatan Depok Nomor : 006/KPTS/DPK/VI/1994, tanggal 14 Juni 1994 M. Jamadi sebagai Kepala Dusun Jenengan Desa Maguwoharjo;

61.Foto Copy Surat Perintah Tugas Nomor :141/008 tanggal 05 Juni 2023 yang ditanda tangani Kasidi, S.E. (Lurah Maguwoharjo) memerintahkan M. Zabidi (Kamituo Kalurahan Maguwoharjo) menjadi pelaksana tugas Urusan Danarta dari tanggal 5 Juni 2023 s/d 25 Juli 2023

62.Foto Copy SK Bupati Sleman No. 67.25/Kep.KDH/A/2021 Tentang Pengesahan Pengangkatan Saudara KASIDI,SE Sebagai Lurah Maguwoharjo Kapanewon Depok Masa Jabatan 2021-2027 Tanggal 15 November 2021.

63.SK Lurah Maguwoharjo Nomor 42/Kep.KD/2017 tanggal 22 Juni 2017, Heri Santoso diangkat sebagai Sekretaris Desa di Desa Maguwoharjo (legalisir)

64.Kutipan Keputusan Kepala Desa Maguwoharjo Nomor : 11/Kep.KD/2012 tanggal 12 Desember 2012, Pengangkatan Edi Suharjono sebagai Kepala Bagian Pemerintahan Jogoboyo Kalurahan Maguwoharjo (legalisir)

65.Surat Keputusan Kepala Desa Nomor : 3/Kep.KD/2017 tanggal 30 Maret 2017, Edi Suharjono diberhentikan dari jabatan Kepala Bagian Pemerintahan kemudian diangkat menjadi Kepala Seksi Pemerintahan Kalurahan Maguwoharjo (legalisir)

66.Peraturan Kalurahan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pemanfaatan Tanah Kalurahan Maguwoharjo

Hal. 245 dari hal. 395 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

67. Foto copy BKU Kalurahan Maguwoharjo Tahun Anggaran 2022
68. Foto copy BKU Kalurahan Maguwoharjo Tahun Anggaran 2023
69. Foto Copy Berita Acara pelepasan HAK atas tanah pelungguh antara Hertanto Yuwono PT. Komando Bayangkara Nusantara dan Supriyana Jabatan Kepala Dukuh Pugeran, Maguwoharjo, Depok, Sleman tertanggal 27 Juni 2022
70. Foto Copy Berita Acara pelunasan kompensasi masa tunggu izin Plungguh Nomor: 13/kep KD/MH/2007 tanggal 29 Oktober 2022 atas nama Supriyana dan juga ditandatangani oleh Dian Novy Kristianti selaku Direktur Utama PT. Komando Bayangkara Nusantara
71. bendel Foto Copy Satu bendel bukti kwitansi pembayaran kompensasi pra izin Plungguh atas nama Supriyana
72. Foto Copy Tanda Bukti Penerimaan Uang Tahun 2023 Nomor : 0055/TBP/07.2002/2023 Tanggal 19 Juni 2023 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari Supriyana Dukuh Pugeran Kepada Plt. Danarta
73. Foto Copy Berita Acara pelepasan HAK atas tanah pelungguh antara Hertanto Yuwono PT. Komando Bayangkara Nusantara dan Jamadi Jabatan Kepala Dukuh Pugeran, Maguwoharjo, Depok, Sleman tertanggal 27 Juni 2022 tanpa tandatangan
74. Foto Copy Surat Perjanjian antara M. Jamadi dengan Hertanto Yuwono PT. Komando Bayangkara Nusantara perihal perjanjian kompensasi masa tunggu tertanggal 27 Juni 2022 tanpa tandatangan;
75. Foto Copy bukti kwitansi DP Sewa Tanah Pelungguh milik Dukuh Jenengan;
76. Foto Copy Surat Pernyataan M. Jamadi tanggal 12 Juni 2023 terkait setoran 30% senilai Rp. 63.126.000,- ke Kas Kalurahan Maguwoharjo;
77. Foto Copy Berita Acara pelepasan HAK atas tanah pelungguh antara Dian Novy Kristianti Direktur Utama PT. Komando Bayangkara Nusantara dan Muhamad Zabidi Kaur Kesra Kalurahan Maguwoharjo, Depok, Sleman tertanggal 31 Januari 2023;
78. Foto Copy kwitansi pembayaran kompensasi pra izin Plungguh atas nama M. Zabidi tanggal 2 Januari 2023 dan 29 Maret 2023 yang diterima dari Robinson Saalino / PT. Komando Bayangkara Nusantara;

Hal. 246 dari hal. 395 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

79. Foto Copy Berita Acara Pengembalian Dana Kompensasi Masa Tunggu Ijin Gubernur atas Tanah Pelungguh Kaur Kesra Persil 127b Klas Sl. II Seluas 4.150 m² tanggal 6 Juni 2023;
80. Fotocopy kwitansi pengembalian dana kompensasi masa tunggu izin Gubernur atas Tanah Pelungguh Kaur Kesra Persil 127b Klas Sl. II tertanggal 6 Juni 2023 Rp. 17.430.000,-;
81. Foto Copy Petikan Keputusan Bupati Sleman Nomor : 75.8/Kep.KDH/A/2019 tanggal 22 November 2019 beserta lampiraanya menyebut Nama H. Saliman, S.Ag sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa Maguwoharjo;
82. Foto Copy Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Maguwoharjo Nomor : 01/Kep.BPD/I/2020 Tanggal 04 Januari 2020 tentang Penetapan Pimpinan BPD dan Ketua Bidang BPD Desa Maguwoharjo Periode 2020-2026 tertanggal 04 Januari 2020 beserta lampirannya;
83. Foto Copy Perjanjian Pra Sewa Menyewa Tanah Lungguh Antara Sdr. Nurbiyantara Selaku Danarto Dengan Sdr. Robinson Saalino Untuk Taman Rekreasi di Kalurahan Maguwoharjo Kapanewon Depok Kabupaten Sleman Tahun 2022 tanggal 28 April 2022;
84. Foto Copy Slip Setoran/Pemindahbukuan Transfer Bank Sleman sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) Pengirim Kasidi, S.E;
85. Foto Copy Kwitansi Pembayaran tanggal 04 Juli 2022 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dari Robinson Saalino / PT. Komando Bayangkara N, untuk Tambahan Sewa Tanah Plungguh Lurah Maguwoharjo;
86. Foto Copy Kwitansi Pembayaran No. GXX/121 tanggal 14 Juli 2022 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari Robinson Saalino / PT. Komando Bayangkara N, untuk Tambahan Sewa Tanah Plungguh Lurah Maguwoharjo;
87. Foto Copy Kwitansi Pembayaran tanggal 21 Juli 2022 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dari Robinson Saalino / PT. Komando Bayangkara N, untuk Tambahan Sewa Tanah Plungguh Lurah Maguwoharjo;
88. Foto Copy Kwitansi Pembayaran tanggal 28 Juli 2022 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari Robinson Saalino, S.E. / PT.

Hal. 247 dari hal. 395 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komando Bayangkara N, untuk Tambahan Kompensasi Plungguh Lurah Maguwoharjo.;

89.Foto Copy Kwitansi Pembayaran tanggal 12-09-2022 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dari Bp. Tanto, untuk Tambahan Sewa Tanah Plungguh Lurah Maguwoharjo;

90.Foto Copy Kwitansi Pembayaran tanggal 19 Oktober 2022 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari Robinson Saalino, S.E. / PT. Komando Bayangkara N, untuk Kompensasi Pra Izin Plungguh Atas Nama Kasidi No. Persil 125;

91.Foto Copy Kwitansi Pembayaran tanggal 15 September 2022 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari Robinson Saalino, S.E. / PT. Komando Bayangkara N, untuk Kompensasi Plungguh Lurah Maguwoharjo No. Persil 125;

92.Foto Copy Kwitansi Pembayaran tanggal 10 Februari 2023 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari PT. Komando Bayangkara Nusantara, untuk Sewa Plungguh PC 125;

93.Foto Copy Data Bangunan Yang Sudah Dibangun Oleh PT. Komando Bayangkara Nusantara di Tanah Desa Kalurahan Maguwoharjo;

94.Foto Copy Data Bangunan Yang Sudah Dibangun Oleh PT. Indonesia Internasional Capital di Tanah Desa Kalurahan Maguwoharjo;

95.Asli Turunan Akta Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Sri Peny Nugrohowati, SH. Tentang Surat Perjanjian Investasi Villa Kandara waarmmerk Nomor 1307/Daft/I/2023 tanggal 11 April 2023 dengan lampiran Surat Perjanjian Nomor 048/IIC/KANDARA/IV/2023 antara Pihak Pertama atas nama Riyanto Parluhutan N dan Pihak Kedua atas nama Sasmita Jati Priyango yang di tanda tangani pada tanggal 03 April 2023;

96.Surat Perjanjian Nomor 001/IIC/KANDARA/XII/2022 antara Pihak Pertama atas nama Riyanto Parluhutan N dan Pihak Kedua atas nama Drs. Darmanto Sulistya yang di tanda tangani pada tanggal 29 Desember 2022;

97.Foto copy Surat Pesanan kavling Unit Maguwoharjo No.KMH/SP/_/2022 atas nama Darmanta Sulistya tertanggal 6 Januari 2022;

98.Fotocopy kwitansi atas nama Darmanta Sulistya sejumlah Rp.5.000.000,- untuk pembayaran booking fee Kandara Maguwo No. D1 tanggal 6-1-2022;

Hal. 248 dari hal. 395 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

99. Fotocopy kwitansi atas nama Darmanta Sulistya sejumlah Rp.70.000.000,- untuk pembayaran DP Kandara Maguwo No.- D1 tanggal 12 Januari 2022;
100. Fotocopy kwitansi atas nama Darmanta Sulistya sejumlah Rp.75.000.000,- untuk pembayaran pelunasan Kandara Maguwo No. D-1 tanggal 30-03-2022;
101. Fotocopy kwitansi atas nama Darmanta Sulistya sejumlah Rp.1.000.000,- biaya akad Notaris SPI D-01 tanggal 29-12-2022;
102. Fotocopy kwitansi atas nama Sasmita Jati Priyonggo sejumlah Rp.5.000.000,- untuk pembayaran booking fee Kandara Villa No.KYS 26 tanggal 7-7-2022;
103. Fotocopy kwitansi atas nama Sasmita Jati Priyonggo sejumlah Rp.90.000.000,- untuk pembayaran DP 50% Investasi Kandara Villa No.KYS 26 tanggal 8-7-2022;
104. Fotocopy kwitansi atas nama Sasmita Jati Priyonggo sejumlah Rp.22.500.000,- untuk pembayaran kekurangan DP Investasi Arkha Kandara No. 21 (Pindahan dari KYS 26) tanggal 12-7-2022;
105. Fotocopy kwitansi atas nama Sasmita Jati Priyonggo sejumlah Rp.58.750.000,- untuk pembayaran cicilan T2 Investasi Kandara Villa No.AK 21 tanggal 26-10-2022;
106. Uang tunai sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);
107. Uang Tunai Sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah);
108. Uang Tunai Sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
109. Uang Tunai Sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
110. Asli Rekap Hutang Investasi Nirwana Jiwangga;
111. Asli Rekap Pengeluaran Dana Investasi;
112. Asli Rekap Pengeluaran Dana Investasi Proyek Nirwana
113. Asli Bukti Pengeluaran Nirwana Jiwangga tanggal 17 s/d 23 Maret 2022
114. Asli Bukti Pengeluaran Nirwana Jiwangga tanggal 09 April s/d 31 Mei 2022
115. Asli Bukti Pengeluaran Nirwana Jiwangga tanggal 9 Juni s/d 30 Juni 2022
116. Asli Bukti Pengeluaran Nirwana Jiwangga bulan Juli 2022
117. Asli Bukti Pengeluaran Nirwana Jiwangga untuk gaji bulan Juli 2022

Hal. 249 dari hal. 395 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

118. Asli Bukti Pengeluaran Nirwana Jiwangga bulan Agustus 2022
119. Asli Bukti Pengeluaran Nirwana Jiwangga untuk gaji bulan Agustus 2022
120. Asli Bukti Pengeluaran Nirwana Jiwangga bulan September 2022
121. Asli Bukti Pengeluaran Nirwana Jiwangga bulan Oktober 2022
122. Asli Bukti Pengeluaran Nirwana Jiwangga bulan Nopember 2022
123. Asli Bukti Pengeluaran Nirwana Jiwangga bulan Desember 2022
124. Asli Bukti Pengeluaran Nirwana Jiwangga bulan Januari 2023
125. Asli Bukti Pengeluaran Nirwana Jiwangga bulan Februari 2023
126. Asli Bukti Pengeluaran Nirwana Jiwangga bulan Maret 2023
127. Asli Bukti Pengeluaran Nirwana Jiwangga bulan April 2023
128. Fotocopy Kwitansi Pembayaran yang dikeluarkan oleh PT. Komando Bayangkara yang berkaitan dengan Nirwana Jiwangga
129. Buku Rekening Tabungan Mandiri a.n. PT. Komando Bayangkara Nusantara Nomor Rek. 137-00-0188812-8 (untuk keperluan Nirwana Jiwangga);
130. Buku Rekening Tabungan Mandiri a.n. PT. Komando Bayangkara Nusantara Nomor Rek. 137-00-2126333-6 (untuk keperluan D'Junas);
131. Buku Rekening Tabungan Mandiri a.n. PT. Indonesia Internasional Capital Nomor Rek. 137-00-2281122-4;
132. Buku Rekening Tabungan Mandiri a.n. PT. Komando Bayangkara Nusantara Nomor Rek. 137-00-8822288-6;
133. Uang Tunai Sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
134. Print Out Data In and Out Kas Besar Kandara dari bulan Januari 2022 s/d bulan April 2023;
135. Print Out Data Invesatasi Kandar Village;
136. Print Out Laporan Keuangan D'Junas;
137. Print Out Site Plant D'Junas;
138. Data Base Investor Block D'Junas 2023;
139. Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja D.I. Yogyakarta Nomor: 180/06819 tanggal 3 Oktober 2022 tentang Pembentukan Tim Satuan

Hal. 250 dari hal. 395 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tugas Penanganan Kasus Dugaan Pelanggaran Pemanfaatan Tanah Desa;

140.Surat Perintah Tugas Nomor : 094/08249 tanggal 29 November 2022 terkait Melaksanakan Inventarisasi Pemanfaatan Tanah Desa beserta lampiran;

141.Surat Ijin melaporkan Giat Monitoring / Inventarisasi atas Pemanfaatan Tanah Desa Maguwoharjo yang terletak di Padukuhan Jenengan Kalurahan Maguwoharjo Kapanewon Depok Sleman pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 Lokasi D'Junas Village;

142.Surat Perintah Tugas Nomor : 094/02581 tanggal 29 Maret 2023 terkait Melaksanakan Cek Lapangan dan Pemanggilan kepada Pengelola / Pemilik D'Junas Village terkait dugaan pemanfaatan tanah desa beserta lampiran;

143.Surat ijin melaporkan hasil Giat Cek Lapangan dan Pemanggilan di D'Junas Village yang berlokasi di Padukuhan Jenengan, Depok, Sleman pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023;

144.Surat Panggilan Nomor : 14/S.PGL/III/2022/SATPOLPP kepada Dwi Mulyanto tanggal 29 Maret 2023;

145.Surat Perintah Pemeriksaan Nomor : 094/02660 tanggal 3 April 2023 untuk melaksanakan pemeriksaan terhadap dugaan pemanfaatan tanah desa tanpa izin yang diduga dilakukan oleh Dwi Mulyanto PT. Komando Bayangkara Nusantara;

146.Berita Acara Pemeriksaan No. 01/BAP/IV/2023 tanggal 3 April 2023 terhadap Dwi Mulyanto;

147. Surat Pernyataan Dwi Mulyanto tanggal 3 April 2023;

148. Foto copy KTP Dwi Mulyanto;

149.Undangan Nomor : 005/03020 tanggal 14 April 2023 acara Rapat Koordinasi tentang Perizinan Pemanfaatan Tanah Kas Desa di Maguwoharjo, Depok oleh PT Komando Bayangkara Nusantara beserta lampiran;

150.Berita Acara Rapat Koordinasi tanggal 17 April 2023 tentang pemanfaatan tanah desa yang terletak di Padukuhan Jenengan Kalurahan Maguwoharjo, Depok, Sleman;

Hal. 251 dari hal. 395 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

151. Surat Perintah Tugas Nomor : 094/03034 tanggal 17 April 2023 terkait Melaksanakan Tugas Penegakan Peraturan Daerah DIY Nomor 2 tahun 2017 tentang Ketentraman, Ketertiban, Umum, dan Perlindungan Masyarakat beserta lampiran;
152. Fotocopy Surat dari Satpol PP DIY Nomor : 180/03033 tanggal 17 April 2023 Perihal Penghentian Sementara Kegiatan yang ditujukan kepada PT. Komando Bayangkara Nusantara;
153. Foto copy Berita Acara Penghentian Sementara Kegiatan tanggal 17 April 2023 bertempat di Tanah Kalurahan Maguwoharjo yang disewa PT. Komando Bayangkara Nusantara di Padukuhan Jenengan;
154. Asli surat Nomor : 180/03040 tanggal 18 April 2023 perihal Laporan Penghentian Sementara Operasional Kawasan Hunian D'Junas;
155. Foto Dokumentasi Tinjauan Lokasi D'Junas Maguwoharjo, Depok, Sleman tanggal 29 November 2022;
156. Foto Dokumentasi Tinjauan Lokasi Maguwoharjo, Depok, Sleman tanggal 29 Maret 2023;
157. Foto Dokumentasi Penyegehan tanggal 17 April 2023;
158. Surat Perintah Tugas Nomor : 094/03112 tanggal 27 April 2023 terkait Melaksanakan Inventarisasi Pemanfaatan Tanah Desa beserta lampirannya;
159. Surat Ijin melaporkan Giat Monitoring / Inventarisasi atas Pemanfaatan Tanah Desa Maguwoharjo yang terletak di Padukuhan Pugeran, Kalurahan Maguwoharjo, Kapanewon Depok, Sleman pada hari Kamis tanggal 27 April 2023 Lokasi Kandara Village;
160. Surat Perintah Tugas Nomor : 094/03291 tanggal 3 Mei 2023 terkait Melaksanakan Cek Lapangan dan Pemanggilan kepada Pengelola / Pemilik Kandara Village terkait dugaan pemanfaatan tanah desa beserta lampiran.;
161. Surat Ijin Melaporkan Hasil Giat Cek Lapangan dan Pemanggilan di Kandara Village yang berlokasi di Padukuhan Pugeran, Depok, Sleman pada hari Rabu tanggal 3 Mei 2023;
162. Surat Panggilan Nomor : 15/S.PGL/V/2023/SATPOLPP, memanggil Manajemen PT. Indonesia Internasional Capital;

Hal. 252 dari hal. 395 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

163. Fotocopy Undangan Nomor : 005/03672 tanggal 16 Mei 2023 acara Rapat Koordinasi tentang Perizinan Pemanfaatan Tanah Kas Desa di Maguwoharjo beserta lampiran;
164. Berita Acara Rapat Koordinasi tanggal 16 Mei 2023 tentang Pemanfaatan Tanah Desa yang terletak di Padukuhan Pugeran Kalurahan Maguwoharjo, Depok, Sleman yang digunakan oleh PT. Indonesia Internasional Capital;
165. Surat Perintah Tugas Nomor : 094/03701 tanggal 16 Mei 2023 terkait Melaksanakan Tugas Penegakan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 beserta lampiran;
166. Surat dari Satpol PP DIY Nomor : 180/03727 tanggal 16 Mei 2023 perihal Penghentian Sementara Kegiatan yang ditujukan kepada Lurah Maguwoharjo;
167. Berita Acara Penghentian Sementara Kegiatan tanggal 16 Mei 2023 bertempat di Tanah Kalurahan Maguwoharjo yang digunakan PT. Indonesia Internasional Capital di Padukuhan Pugeran;
168. Foto Dokumentasi Pemasangan Tanda Segel Kandara Village tanggal 16 Mei 2023;
169. Foto Dokumentasi Perusakan Tanda Segel Kandara Village tanggal 19 Mei 2023;
170. Laporan Perusakan Segel Satpol PP DIY di Kandara Village tanggal 19 Mei 2023 kepada Kepala Kepolisian Daerah DIY;
171. Surat dari SATPOL PP DIY Nomor : 180/03796 tanggal 17 Mei 2023 perihal Laporan Penghentian Sementara Kawasan Hunian Kandara Village kepada Gubernur DIY;
172. Foto Dokumentasi Tinjauan Lokasi Kandara Village tanggal 27 April 2023;
173. Foto Dokumentasi Tinjauan Lokasi Kandara Village tanggal 3 Mei 2023;
174. Foto Dokumentasi Tinjauan Lokasi Kandara Village tanggal 16 Mei 2023;
175. Surat Asli dari Dispertaru Pemda DIY Nomor: 143/20511 tanggal 27 September 2022 yang ditanda tangani oleh Drs Krido Suprayitno, S.E., M.Si., perihal : teguran pemanfaatan tanah kalurahan kepada Lurah Maguwoharjo;
176. Surat Asli dari Dispertaru Pemda DIY Nomor: 143/26066 tanggal 20 Desember 2022 yang ditanda tangani oleh Drs Krido Suprayitno, S.E., M.Si.,

Hal. 253 dari hal. 395 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perihal : teguran pemanfaatan tanah kalurahan Maguwoharjo kepada
Direksi PT. Deztama Putri Sentosa;

177. Surat Asli dari Dispertaru Pemda DIY Nomor: 593/06934 tanggal 14 April
2023 yang ditanda tangani oleh Drs Krido Suprayitno,S.E.,M.Si., perihal :
teguran pemanfaatan tanah kalurahan Maguwoharjo kepada Direksi PT.
Indonesia Internasional Capital;

178. Surat Asli dari Dispertaru Pemda DIY Nomor: 593/02101 tanggal 2
Februari 2023 yang ditanda tangani oleh Drs Krido Suprayitno,S.E.,M.Si.,
perihal : teguran pemanfaatan tanah kalurahan kepada Lurah Maguwoharjo;

179. Surat Asli dari Dispertaru Pemda DIY Nomor: 593/02100 tanggal 2
Februari 2023 yang ditanda tangani oleh Drs Krido Suprayitno,S.E.,M.Si.,
Perihal Teguran Pemanfaatan Tanah Kalurahan Maguwoharjo kepada
Direksi PT. Komando Bayangkara;

180. Surat Asli dari Dispertaru Pemda DIY Nomor: 593/09721 tanggal 6 Juni
2023 yang ditanda tangani oleh Drs Krido Suprayitno,S.E.,M.Si., Perihal
Teguran Kepada Direksi PT. Komando Bayangkara Nusantara;

181. Surat Asli dari Dispertaru Pemda DIY Nomor: 593/09726 tanggal 6 Juni
2023 yang ditanda tangani oleh Drs Krido Suprayitno,S.E.,M.Si., Perihal
Pemanfaatan tanah Kalurahan Maguwoharjo kepada Lurah Maguwoharjo;

182. Fotocopy Formulir Permohonan Rekomendasi Kesesuaian Tata Ruang
Nomor : 143/56 tanggal 09 Oktober 2021 Perihal Permohonan
Rekomendasi Kesesuaian Tata Ruang Tanah Kasultanan/Tanah
Desa/Lainnya*) yang ditanda tangani oleh Ag. Aris Widiyantara, S.sos. Pj.
Lurah Maguwoharjo;

183.Fotocopy Surat dari PT. Indonesia Internasional Capital kepada Lurah
Maguwoharjo Nomor : 01/IIC/27/2021 tanggal 27 Oktober 2021 Perihal
Permohonan Sewa Tanah Desa Kalurahan Maguwoharjo Kapanewon
Depok.;

184.Fotocopy Proposal dari PT. Indonesia Internasional Capital Tanggal 27
Oktober 2021 Tentang Kegiatan Taman Rekreasi Dan Prasarana
Pendukungnya Berupa Gedung Serbaguna, Taman Lampion, Masjid, Cafe,
Restoran/Pusat Kuliner, Kolam Renang, Villa, Wahana Outbond, Mini
Waterboom, Pertokoan, Parkir dan Toilet, dengan lampiran:

Hal. 254 dari hal. 395 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel fotocopy Masterplan Kawasan Wisata dan Bisnis Pusat Perbelanjaan, Villa dan Sarana Prasaran;;

185. Fotocopy Proposal dari PT. Indonesia Internasional Capital Tanggal 27 Oktober 2021 Tentang Kerjasama Sewa Menyewa Tanah Kas Desa Maguwoharjo, Depok, Sleman, Yogyakarta;

186. Fotocopy Surat Kepala Dinas Pertanahan Dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kabupaten Sleman Nomor : 650/0184 tanggal 18 Februari 2022 perihal undangan rapat;

187. Fotocopy Lampiran Surat Undangan Kepala Dinas Pertanahan Dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kabupaten Sleman Nomor : 650/0184 tanggal 18 Februari 2022;

188. Fotocopy Notulen Rapat Klarifikasi dan Paparan Permohonan Rekomendasi Kesesuaian Tata Ruang dari Dinas Pertanahan Dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kabupaten Sleman pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022 di Ruang Rapat Nitibumi;

189. Fotocopy Undangan Rapat dari Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman Nomor : 650/009 tanggal 21 Februari 2022;

190. Fotocopy Notulen Rapat Pleno TKPRD membahas Permohonan Rekomendasi Kesesuaian Tata Ruang dari Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kabupaten Sleman pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2022 di Ruang Rapat Nitibumi;

191. Fotocopy Berita Acara Pembahasan Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD) Kabupaten Sleman tanggal 22 Februari 2022;

192. Fotocopy Surat dari Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman Nomor : 68/650/Rekom/ TKPRD/2022 tanggal 2 Maret 2022 Tentang Rekomendasi Tata Ruang;

193. Fotocopy Lampiran Rekomendasi Nomor : 68/650/Rekom/ TKPRD/2022;

194. Disposisi Bupati terkait Surat dari Lurah Maguwoharjo Nomor : 143/52 tanggal 11 Maret 2021, perihal Permohonan Izin Penyewaan TKD dan Lungguh oleh PT. Indonesia Internasional Capital;

195. Fotocopy Notulen Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang dari Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kabupaten Sleman pada hari

Hal. 255 dari hal. 395 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Senin tanggal 11 Juli 2022 di Kalurahan Purwomartani, Kapanewon Kalasan;

196. Scan Surat Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kabupaten Sleman Nomor : 650/0584 tanggal 18 Juli 2022, perihal Peringatan ke-1.;

197. Scan Surat Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kabupaten Sleman Nomor : 503/0626 C tanggal 29 Juli 2022, perihal Peringatan ke-2;

198. Fotocopy Berita Acara Rapat Koordinasi Pemanfaatan Tanah Desa pada hari Rabu Tanggal 10 Agustus 2022;;

199. Fotocopy Surat Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kabupaten Sleman Nomor : 143/0705 tanggal 29 Agustus 2022, perihal Pengembalian Berkas;

200. Fotocopy Lembar Disposisi Bupati Sleman terkait surat dari Lurah Maguwoharjo Nomor: 143/115 tanggal 26 September 2022, perihal Permohonan Izin Penyewaan Tanah Desa;

201. Fotocopy Surat Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kabupaten Sleman Nomor : 700/0495 tanggal 17 April 2023, perihal Hasil Pengawasan Tanah Kalurahan;

202. Fotocopy Surat Kepala Dinas Pertanahan Dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kabupaten Sleman Nomor : 143/0640 tanggal 05 Juni 2023, Perihal Hasil Pengawasan Tanah Kalurahan

203. Gambar Lokasi Kandara Village – PT. Indonesia Internasional Capital

204. Fotocopy Surat Nomor : 650/009 Tanggal 21 Februari 2022;

205.1 (satu) bendel Fotocopy Proposal Kawasan Wisata Edukasi Perairan, Kuliner, Villa dan Resort dari PT. Komando Bayangkara Nusantara Tahun 2022, dengan lampiran:

-1 (satu) Bendel Turunan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Komando Bayangkara Nusantara tanggal 16 September 2021 No. 02 oleh Notaris Sri Peny Nugrohowati, S.H

-1 (satu) lembar fotocopy Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0059171.AH.01.01.TAHUN 2021, tentang Pengesahan Pendirian

Hal. 256 dari hal. 395 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. Komando Bayangkara Nusantara yang ditetapkan di Jakarta Tanggal 22 September 2021

- 1 (satu) lembar fotocopy Lampiran Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0059171.AH.01.01.TAHUN 2021, tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. Komando Bayangkara Nusantara yang ditetapkan di Jakarta Tanggal 22 September 2021
- 1 (satu) lembar fotocopy Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha : 0311210002995 yang ditanda tangani secara elektronik oleh Menteri Investasi / Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal tanggal 3 November 2021.
- 2 (dua) lembar fotocopy Lampiran Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha : 0311210002995
- 1 (satu) lembar fotocopy NPWP : 43.733.297.6-542.000 PT. Komando Bayangkara Nusantara.
- 2 (dua) lembar fotocopy Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Untuk Kegiatan Berusaha Nomor : 03112110213404073 tanggal 03 November 2021.
- 1 (satu) lembar fotocopy Lampiran Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Untuk Kegiatan Berusaha Nomor : 03112110213404073, Tabel KBLI dan Kegiatan Usaha.
- 1 (satu) lembar fotocopy Lampiran Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Untuk Kegiatan Berusaha Nomor : 03112110213404073, Tabel Koordinat yang dimohonkan;

206. Fotocopy Gambar Peta Eksisting D'Junas dan Nirwana Jiwangga

207. Foto D'Junas dan Nirwana Jiwangga

208. Uang tunai sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)

Menimbang bahwa Terdakwa, di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa selaku Direktur PT. Indonesia Internasional Capital, dan istri Terdakwa Dian Novy Kristianti, sebagai PT. Komando Bayangkara Nusantara tapi Terdakwa yang menjalankan. Istri Terdakwa merupakan Direktur PT. Komando Bayangkara Nusantara tapi itu hanya secara formal

Hal. 257 dari hal. 395 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saja, untuk pengambilan keputusan dan operasional PT. Komando Bayangkara Nusantara yang menjalankan Terdakwa sendiri jadi istri Terdakwa hanya nama saja;

- Bahwa Permohonan PT. Indonesia Internasional Capital dan PT. Komando Bayangkara Nusantara setuju Terdakwa adalah permohonan menyewa Tanah Kas Desa di Kalurahan Maguwoharjo, Kapanewon Depok. Setahu Terdakwa rencananya tanah tersebut akan digunakan untuk pembangunan Taman Rekreasi meliputi gedung serbaguna, taman lampion, masjid, café, restoran/ pusat kuliner, kolam renang, villa, wahana outbond, mini waterboom, parkir dan toilet. Tanah desa tidak bisa disewakan untuk hunian dan hal tersebut Terdakwa ketahui setelah Terdakwa ada masalah hukum terkait perkara ini. Terdakwa mengetahui adanya penolakan perizinan setelah Terdakwa ada permasalahan hukum terkait perkara ini;
- Bahwa sebelum ada Pembangunan pemanfaatan tanah tersebut kami melakukan sosialisasi dengan warga Masyarakat sekitar. Yang menyebabkan Terdakwa yakin melangkah untuk melakukan Pembangunan meskipun belum ada ijin karena Terdakwa sudah mendapat jaminan dari desa, tidak ada sengketa atau penolakan dari Masyarakat. Terdakwa setiap hari justru mendapat proposal dari Masyarakat dan seluruh persyaratan sudah dipenuhi;
- Bahwa Terdakwa mendirikan PT Indonesia Internasional Capital di hadapan Notaris Sri Peny Nugrohowati bersama dengan Antoro Karyadi dengan penempatan modal dasar sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dan penempatan modal sebesar Rp. 1.250.000.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) dan komposisi pemegang saham Terdakwa sebesar 99% sedangkan Antoro Karyadi sebesar 1%. Terdakwa sebagai Direktur sedangkan Antoro Karyadi adalah sebagai Komisaris. Manajemen pengelolaan keuangan PT Indonesia Internasional Capital yang mengurus masalah Tanah Kas Desa ini dipegang oleh Antonius Redi dan Dila. Saat ini yang baru terbangun adalah infrastruktur, talud, villa dan resortnya;
- Bahwa untuk unit hunian/ villa dengan nama Kandara Village setuju Terdakwa luas lahan yang sudah dibangun sekitar separuh dari luas keseluruhan;
- Bahwa PT Komando Bayangkara Nusantara sebenarnya didirikan oleh Terdakwa, namun pada saat di hadapan notaris Sri Peny Nugrohowati yang didaftarkan sebagai pendiri PT Komando Bayangkara Nusantara adalah istri

Hal. 258 dari hal. 395 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Bernama Dian Novy Kristianti sebagai Direktur bersama dengan Antoro Karyadi sebagai komisaris dengan modal sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dengan modal dasar yang telah ditempatkan sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). Pemegang saham perseroan yaitu istri Terdakwa Bernama Dian Novy Kristianti sebagai direktur sebesar 100 %, dari total saham yang telah dikeluarkan perseroan senilai Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). Secara formal Direktur PT. Komando Bayangkara Nusantara adalah istri Terdakwa tetapi sebenarnya terkait pengambilan keputusan dan operasional PT. Komando Bayangkara Nusantara yang menjalankan adalah Terdakwa, jadi Dian Novy Kristianti sebagai istri Terdakwa hanya dipakai nama saja;

- Bahwa Terdakwa selaku Direktur PT. Indonesia Internasional Capital pernah mengajukan permohonan pemanfaatan tanah desa di Kalurahan Maguwoharjo, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman kepada Lurah Maguwoharjo sesuai Surat Nomor : 01/IIC/27/2021 tanggal 27 Oktober 2021 tentang Permohonan Sewa Tanah Desa Kalurahan Maguwoharjo, Kapanewon Depok. Tanah desa yang kami mohonkan sewa tersebut disewa selama 20 (dua puluh) tahun berlokasi di Padukuhan Pugeran, Kalurahan Maguwoharjo, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman, yaitu :
 - 1) Persil sebagian 183 Klas DL VI Luas 16.300 m² dari total luas keseluruhan 20.150 m²
 - 2) Persil sebagian 184 Klas DL Luas 15.189 m² dari total luas keseluruhan 26.750 m²
 - 3) Persil sebagian 185 Klas SL. II Luas 8.106 m² dari total luas keseluruhan 16.550 m²
- Bahwa Terdakwa yang menandatangani surat permohonan sewa tanah desa tersebut , dan pada saat diajukan kepada Lurah Maguwoharjo dilampiri dengan proposal, foto copy Akta Pendirian Perusahaan dan Surat Pernyataan Tidak Akan Mengalihkan Hak Sewa. Saat itu terdakwa mengurus permohonan sewa tersebut melalui Staff Jagabaya Kalurahan Maguwoharjo. Tanah kas di Padukuhan Pugeran Kalurahan Maguwoharjo ada 3 (tiga) persil dengan luas 39.595 m² terdiri dari tanah kas desa/ kalurahan kurang lebih 2 ha dan tanah pelungguh Pak Nur (Kabag Keuangan) kurang lebih 1 ha;
- Bahwa Sosialisasi yang dilakukan oleh PT. Indonesia Internasional Capital (PT. IIC) yaitu:

Hal. 259 dari hal. 395 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pertama ada sosialisasi formal, dalam arti warga diundang oleh Kalurahan Maguwoharjo dan PT. Indonesia Internasional Capital (PT.IIC) di rumah Dukuh Pugeran (Supriyana), waktu tepatnya Terdakwa lupa. Dalam sosialisasi tersebut dari PT. IIC dihadiri oleh Tomi dan Juska, Antonius Redi dan Dilla, semua pengurus RT, RW, Dukuh, perwakilan dari kalurahan Sdr. Danang dan perwakilan kecamatan. Adapun hasil sosialisasi itu diterima dengan syarat ada kompensasi ke warga, kompensasi itu dalam bentuk uang untuk perbaikan jalan dan kas RT/ RW, selanjutnya pihak PT. IIC menyetujui pembayaran kompensasi tersebut yang kemudian dicatat oleh Dilla.
- Selanjutnya sekitar 2 minggu kemudian terdakwa diundang oleh RT dan RW setempat yang terkena dampak untuk hadir di rumah RW (terdakwa lupa namanya). Saat itu yang hadir terdakwa dengan Juska dan inti pertemuan tersebut mereka hanya ingin kenal terdakwa dan meminta bantuan sumbangan untuk masjid, kemudian terdakwa memberikan sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang saksi cilic sebanyak 3 (tiga) kali.
- Terakhir pernah ketemuan dengan 6 RW yang intinya adalah mereka minta pembagian konpemsasi senilai Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang terdakwa transfer ke Supriyana (Dukuh Pugeran), namun yang mengurus semuanya staf Terdakwa yang bernama Dilla.;
- Bahwa terhadap permohonan sewa tanah desa Maguwoharjo oleh PT. Indonesia Internasional Capital tersebut untuk ijin Gubernur DIY sampai dengan saat ini tidak ada;
- Bahwa PT. Indonesia Internasional Capital (PT. IIC) sudah melakukan kegiatan pembersihan lahan (*land clearing*) maupun kegiatan pemanfaatan di atas tanah desa Maguwoharjo seluas 39.595 m² yang terletak di Padukuhan Pugeran Kalurahan Maguwoharjo yang diajukan permohonan sewa tersebut. Mengenai penjualan atau pindah tangan ke pihak ketiga yang Terdakwa tahu sudah dikerjasamakan dalam bentuk investasi dengan pengelolaan manajemen Kandara Village (dengan manajemen di bawah Antonius Redi) dan hal tersebut dituangkan dalam bentuk Surat Perjanjian Investasi (SPI);
- Bahwa Status bangunan itu tetap dalam penguasaan dan pengelolaan manajemen, sedangkan untuk uang investasi digunakan untuk :
 - Membayar karyawan;

Hal. 260 dari hal. 395 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membayar marketing 8% dari nilai transaksi investasi per bangunan;
- Membayar tukang (tukang kurang lebih 400 orang);
- Membayar pembelian material untuk pembangunan unit villa;
- Membayar pembangunan infrastruktur;
- Pembayaran dana tak terduga (contohnya ada proposal permohonan bantuan dari warga);

- Bahwa terkait penerimaan pembayaran dari investor tersebut, Terdakwa mendapat gaji dan operasional kurang lebih Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) per bulan dihitung sejak bulan Februari tahun 2022 sampai terakhir perkiraan awal bulan Maret tahun 2023, sedangkan untuk gaji pegawai PT. Indonesia International Capital mereka sendiri yang mengatur (itu urusannya Antonius Redi) dan Terdakwa hanya bergerak jika untuk kepentingan pemerintahan dan masyarakat;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak tercatat sebagai pengurus walaupun Terdakwa sebagai pendiri dan pemilik PT. Komando Bayangkara Nusantara, karena yang tercatat sebagai pengurus adalah isteri Terdakwa Dian Novy Kristianti (Direktur) dan Antoro Karyadi (Komisaris), namun setelah RUPS tahun 2022 ada perubahan pengurus/ Direktur PT. Komando Bayangkara Nusantara yang sebelumnya dijabat oleh Dian Novy Kristianti menjadi Robinson Saalino. Pada pertengahan Tahun 2022 Terdakwa pernah mengajukan proposal permohonan sewa, Terdakwa meminta istri terdakwa selaku Direktur PT. Komando Bayangkara Nusantara untuk menandatangani proposal tersebut, kemudian proposal tersebut Terdakwa ajukan ke Kalurahan Tahun 2022 dan Terdakwa mengajukan sendiri ke Danang (Staf Jagabaya Kaurahan Maguwoharjo) untuk diteruskan ke Kalurahan Maguwoharjo, BPKal, Kapanewon Depok, Pemkab Sleman dan Gubernur DIY. Adapun syaratnya sama yaitu Surat Pernyataan Tidak Mengalihkan Bangunan dan lain lain;
- Bahwa sejak awal bulan November tahun 2022, terdakwa sudah melakukan kegiatan Pembangunan Villa Nirwana Djiwangga, sedangkan untuk Villa D'Junas pembangunannya baru dimulai sekitar awal bulan Desember tahun 2022, namun untuk berapa jumlah unit bangunan/ guest house yang sudah terbangun Terdakwa tidak tahu dan hal tersebut bisa ditanyakan ke Sdr. Antonius Redi (D'Junas) dan Sdr. Hertanto (Nirwana Djiwangga) yang lebih mengetahui. Untuk luasan pastinya yang dibangun berapa Terdakwa lupa tapi

Hal. 261 dari hal. 395 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kurang lebih 3.000 m² untuk D'Junas dan untuk Nirwana Djiwangga kurang lebih 3.500 m². Terdakwa sudah melaksanakan kegiatan pembangunan tersebut karena Terdakwa sudah memiliki perijinan antara lain dari Kalurahan Maguwoharjo, BP Kal dan masyarakat serta Kapanewon Depok. Terdakwa juga sudah melakukan sosialisasi untuk Pembangunan Nirwana Djiwangga dan D'Junas di rumah Kepala Dukuh Jenengan;

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan sejumlah uang, kepada semua pemilik pelungguh sebagai uang sewa, dan Terdakwa juga memberikan uang kompensasi (sebagaimana yang mereka minta ke terdakwa "kompensasi") kepada para penggarap pelungguh tersebut, untuk nominal uang terdakwa lupa, yang terdakwa ingat untuk palungguh Pak Nur senilai Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) karena ada banyak pohon jeruk di tanah tersebut (Dukuh Jenengan), kemudian uang Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) menurut pengakuan pelungguh di Pugeran yang serahkan manajemen (Dilla). Dalam perkembangannya terdakwa dilaporkan oleh Hertanto setelah terdakwa ditahan bahwa Hertanto dipanggil ke Kalurahan untuk merubah kata-kata dalam tanda terima uang sewa menjadi uang kompensasi. Selanjutnya ke Sdr. EDI (Jagabaya) sebagai kompensasi juga senilai Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) yang menurut pengakuannya untuk tanah pelungguh di Pugeran/ Kandara Village, selain itu ada juga kompensasi tanah pelungguh di Dukuh Jenengan tahun 2022 berupa Mobil HRV warna hitam, tetapi dikembalikan setelah terdakwa di tahan Kejaksaan kemudian mobil tersebut diambil oleh leasing, namun leasingnya apa terdakwa lupa;
- Bahwa Uang sewa/ kompensasi yang dibayarkan oleh PT. Komando Bhayangkara Nusantara terkait pemanfaatan Tanah Desa/ Kalurahan Maguwoharjo untuk Pembangunan Villa Nirwana Jiwangga di Padukuhan Jenengan Kalurahan Maguwoharjo adalah sebagai berikut :

1. Kepada Bp. SUPRIYANA :

No	Tanggal	Keterangan	Nominal (Rp)
1.	22-11-2021	Kompensasi pra izin Persil 127 dan 204	50.000.000,-
2.	22-06-2022	Kompensasi pra izin Persil 127 dan 204	40.000.000,-

Hal. 262 dari hal. 395 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



No	Tanggal	Keterangan	Nominal (Rp)
3.	06-07-2022	Kompensasi pra izin Persil 127 dan 204	15.000.000,-
4.	08-07-2022	Kompensasi pra izin Persil 127 dan 204	10.000.000,-
5.	21-07-2022	Kompensasi pra izin Persil 127 dan 204	10.000.000,-
6.	30-07-2022	Kompensasi pra izin Persil 127 dan 204	7.000.000,-
7.	06-08-2022	Kompensasi pra izin Persil 127 dan 204	7.000.000,-
8.	25-08-2022	Kompensasi pra izin Persil 127 dan 204	13.000.000,-
9.	10-09-2022	Kompensasi pra izin Persil 127 dan 204	13.000.000,-
10.	16-09-2022	Kompensasi pra izin Persil 127 dan 204	10.000.000,-
11.	24-09-2022	Kompensasi pra izin Persil 127 dan 204	7.000.000,-
12.	27-09-2022	Kompensasi pra izin Persil 127 dan 204	10.000.000,-
13.	07-10-2022	Kompensasi pra izin Persil 127 dan 204	7.000.000,-
14.	15-10-2022	Kompensasi pra izin Persil 127 dan 204	6.000.000,-
15.	21-10-2022	Kompensasi pra izin Persil 127 dan 204	8.500.000,-
16.	29-10-2022	Kompensasi pra izin Persil 127 dan 204	8.500.000,-
JUMLAH			222.000.000,-

2. Kepada Bp. M. JAMADI, SIP :

Hal. 263 dari hal. 395 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



No	Tanggal	Keterangan	Nominal (Rp)
1.	21-06-2022	DP sewa Tanah Pelungguh Pc 127 dan Pc 124	50.000.000,-
2.	27-07-2022	Titipan/ Tambahan Sewa Tanah Pelungguh Pc 127 dan Pc 124	25.000.000,-
3.	10-08-2022	Kompensasi Persil Dukuh Jenengan	15.000.000,-
4.	10-10-2022	Pinjaman Dukuh Jenengan	6.500.000,-
5.	05-11-2022	Kompensasi Pra Izin Persil 127 dan 204	50.000.000,-
6	09-11-2022	Kompensasi Pra Izin Persil 127 dan 204	25.000.000,-
7.	09-03-2023	Kompensasi Masa Tunggu Izin	15.000.000,-
8.	12-04-2023	Pelunasan Kompensasi Masa Tunggu Izin	23.920.000,-
JUMLAH			210.420.000,-

3. Selain itu PT, Komando Bhayangkara Nusantara juga membayar sewa Tanah Pelungguh Lurah KASIDI, SE yang merupakan bagian dari luas keseluruhan 64.700 m², yang dimohonkan sewa oleh PT. Komando Bhayangkara Nusantara namun belum dimanfaatkan. Adapun sewa yang dibayarkan adalah sebagai berikut :

No	Tanggal	Keterangan	Nominal (Rp)
1.	04-07-2022	Tanda Jadi Sewa Pelungguh Lurah Maguwoharjo	20.000.000,-
2.	14-07-2022	Tambahan Sewa Tanah Pelungguh Lurah Maguwoharjo	10.000.000,-
3.	21-07-2022	Tambahan Sewa Tanah Pelungguh Lurah Maguwoharjo	20.000.000,-

Hal. 264 dari hal. 395 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



No	Tanggal	Keterangan	Nominal (Rp)
4.	28-07-2022	Tambahan Kompensasi Tanah Pelungguh Lurah Maguwoharjo	10.000.000,-
5.	12-09-2022		20.000.000,-
6.	15-09-2022	Kompensasi Pelungguh Lurah Maguwoharjo Nomor Persil 125	10.000.000,-
7	19-10-2022	Kompensasi Pelungguh Lurah Maguwoharjo Nomor Persil 125	10.000.000,-
8.	10-02-2023	Kompensasi Pelungguh Lurah Maguwoharjo Nomor Persil 125 (diterima Ibu Lurah)	10.000.000,-
JUMLAH			110.000.000,-

- Bahwa untuk pembayaran tersebut Terdakwa ambikan dari proyek D'Junas yang sebelumnya terdakwa terima dari Antonius Redi dan terdakwa serahkan Hertanto Yuwono;
- Bahwa pada awalnya terdakwa mendapat somasi untuk giat PT. Deztama di Caturtunggal dari Gubernur DIY, kemudian pihak Kalurahan Maguwoharjo, Kalurahan Candibinangun, Kalurahan Wedomartani juga mengirimkan surat peringatan, padahal sebelumnya tidak pernah ada surat peringatan dikirimkan kepada saksi KASIDI, SE.
- Bahwa Surat Peringatan yang berkaitan dengan pemanfaatan Tanah Kalurahan oleh PT. Indonesia Internasional Capital yang terletak di Padukuhan Pugeran untuk pembangunan Kandara Village adalah sebagai berikut :
 1. Surat Lurah Maguwoharjo Nomor : 141/ 077 tanggal 06 Juli 2022 ditandatangani Kasidi, SE ditujukan kepada Direktur PT. Indonesia Internasional Capital Perihal : Peringatan Ke I (satu), yang pada pokoknya bahwa sesuai dengan Peraturan Gubernur DIY Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa, sebelum adanya Izin Gubernur DIY maka tanah desa sebagai berikut :

Hal. 265 dari hal. 395 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Persil sebagian 183 Klas DL VI Luas 16.300 m² dari total luas keseluruhan 20.150 m²
- Persil sebagian 184 Klas DL Luas 15.189 m² dari total luas keseluruhan 26.750 m²
- Persil sebagian 185 Klas SL. I Luas 8.106 m² dari total luas keseluruhan 16.550 m²

Yang berlokasi di Padukuhan Pugeran, Kalurahan Maguwoharjo, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman tidak boleh berdiri bangunan atau melaksanakan kegiatan di atas tanah desa tersebut, sehingga tanah desa tersebut masih dalam penguasaan oleh Pemerintah Kalurahan Maguwoharjo.

Selanjutnya pada tanggal 10 Agustus 2022 dilakukan Rapat Koordinasi Pemanfaatan Tanah Desa bertempat di Kantor Pertanahan KABUPATEN Sleman dan dari PT. Indonesia Internasional Capital dihadiri oleh Agus Suwarsono Alias Juska, yang pada pokoknya bahwa berdasarkan hasil tinjau lapangan PT. Indonesia Internasional Capital telah melaksanakan kegiatan Pembangunan dan tidak sesuai dengan yang dimohonkan. Berdasarkan hasil koordinasi bersama didapatkan kesepakatan sebagai berikut :

- 1) Semua kegiatan Pembangunan yang dilakukan oleh PT. Indonesia Internasional Capital dihentikan.
 - 2) Permohonan Pemanfaatan Tanah Desa atas nama PT. Indonesia Internasional Capital seluas 39.595 m² dikembalikan kepada Kalurahan Maguwoharjo
 - 3) Kepada PT. Indonesia Intrnasiona Capital untuk dapat segera mengurus perizinan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
2. Surat Lurah Maguwoharjo Nomor : 141/ 111 tanggal 16 September 2022 ditandatangani Kasidi, SE ditujukan kepada Direktur PT. Indonesia Internasional Capital Perihal : Peringatan Kedua yang pada pokoknya berdasarkan surat dari Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Sleman Nomor : 143/0705 tertanggal 29 Agustus 2022 perihal Pengembalian Berkas yang intinya semua kegiatan Pembangunan yang dilakukan oleh PT. Indonesia Internasional Capital dihentikan. Sesuai

Hal. 266 dari hal. 395 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Peraturan Gubernur DIY Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa, sebelum ada Izin Gubernur dimohon PT. Indonesia Internasional Capital tidak meneruskan dalam hal pembangunannya.

3. Atas Surat Peringatan Kedua tersebut, terdakwa selaku Direktur Utama PT. Indonesia Internasional Capital membuat Surat Nomor 02/SB/IIC/2022 tanggal 22 September 2022 yang terdakwa tujukan kepada Lurah Maguwoharjo, yang pada pokoknya terdakwa mewakili PT. Indonesia Internasional Capital memohon maaf dan akan memproses secepatnya perijinan dan administrasi terkait tanah desa yang terletak di Padukuhan Pugeran, Desa Maguwoharo, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman seluas $\pm 40.601 \text{ m}^2$
4. Surat Lurah Maguwoharjo Nomor : 141/ tanggal 09 November 2022 ditandatangani Kasidi, SE ditujukan kepada Direktur PT. Indonesia Internasional Capital Perihal : Peringatan Ke III (Tiga) yang pada pokoknya isinya sama dengan surat Teguran Kesatu.
5. Surat Kepala Dispertaru DIY Nomor : 143/ 26066 tanggal 20 Desember 2022 Perihal Teguran pemanfaatan Tanah Kalurahan Maguwoharjo ditandatangani oleh Drs, Krido Suprayitno, SE.,MSi yang ditujukan kepada Direksi PT, Deztama Putri Sentosa yang pada pokoknya :
 - 1) Berdasarkan hasil pengawasan terdapat kegiatan pembangunan pada lokasi Tanah Kalurahan Maguwoharjo di Padukuhan Pugeran pada Sebagian Persil 183, Sebagian Persil 184 dan Sebagian Persil 185 dengan nama Kandara Village.
 - 2) Pemanfaatan Tanah Kalurahan dan Pembangunan tersebut tanpa izin Kasultanan dan tanpa Izin Gubernur.
 - 3) Terhadap Pembangunan Kandara Village telah melanggar ketentuan dalam pasal 16 ayat (1), pasal 18 ayat (2) huruf d dan pasal 59 huruf c Peraturan Gubernur DIY Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa.
6. Surat Kepala Dispertaru DIY Nomor : 593/ 06934 tanggal 14 April 2023 Perihal Teguran pemanfaatan Tanah Kalurahan Maguwoharjo ditandatangani oleh Drs, Krido Suprayitno, SE.,MSi yang ditujukan kepada Direksi PT. Indonesia Intrnasional Capital yang pada pokoknya bahwa pemanfaatan Tanah Kalurahan Maguwoharjo untuk Kandara Village di

Hal. 267 dari hal. 395 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PAdukuhan Pugeran pada sebagian Persil 183, sebagian Persil 184 dan sebagian Persil 185 belum mendapat izin baik dari Kasultanan maupun Izin Gubernur, untuk itu agar menghentikan aktivitas dan operasional kegiatan di lokasi dimaksud sebelum izin dikeluarkan;

- Bahwa Surat Peringatan yang berkaitan dengan pemanfaatan Tanah Kalurahan oleh PT. Komando Bayangkara Nusantara yang terletak di Padukuhan Jenengan untuk pembangunan D'Junas dan Nirwana Djiwangga adalah sebagai berikut :

1. Surat Lurah Maguwoharjo Nomor : 141/ 117 tanggal 28 September 2022 ditandatangani Kasidi, SE ditujukan kepada Direktur PT. Komando Bayangkara Nusantara Perihal : Peringatan Pertama, yang pada pokoknya bahwa sesuai dengan Peraturan Gubernur DIY Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa, sebelum adanya Izin Gubernur DIY dimohon untuk tidak melakukan kegiatan dan aktivitas di tanah desa tersebut.
2. Surat Lurah Maguwoharjo Nomor : 141/ 130 tanggal 31 Oktober 2022 ditandatangani Kasidi, SE ditujukan kepada Direktur PT. Komando Bayangkara Nusantara Perihal : Peringatan Ke II (dua), yang pada pokoknya bahwa sesuai dengan Peraturan Gubernur DIY Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa, sebelum adanya Izin Gubernur DIY maka tanah desa dengan data sebagai berikut :
 - Persil seb 125a Klas D.III luas 5.450 m²
 - Persil seb 125b Klas DL.IV luas 8.700 m²
 - Persil 127a Klas SL. I luas 12.900 m²
 - Persil 127b Klas SL. II luas 7.700 m²
 - Persil 204 Klas SL. III luas 8.250 m²
 - Persil 128a Klas DL.III luas 9.300 m²
 - Persil 128b Klas DL.IV luas 10.850 m²

yang terletak di Padukuhan Jenengan Kalurahan Maguwoharjo, Lapanewon Depok, Kabupaten Sleman, tidak boleh berdiri bangunan atau kegiatan di atas tanah desa tersebut, sehingga tanah desa tersebut masih dalam penguasaan sepenuhnya oleh Pemerintah Kalurahan Maguwoharjo

Hal. 268 dari hal. 395 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Surat Lurah Maguwoharjo Nomor : 141/ 134 tanggal 09 November 2022 ditandatangani Kasidi, SE ditujukan kepada Direktur PT. Komando Bayangkara Nusantara Perihal : Peringatan Ke III (tiga), yang pada pokoknya isinya sama dengan Surat Peringatan Ke II (dua).
 4. Surat Kepala Dispertaru DIY Nomor : 593/ 09721 tanggal 6 Juni 2023 yang ditandatangani Drs. Krido Suprayitno ditujukan kepada Direksi PT. Komando Bayangkara Nusantara Perihal : Teguran, yang pada pokoknya terkait di Padukuhan Jenengan yang digunakan untuk Pembangunan Kawasan wisata edukasi perairan, kuliner, villa dan resort, belum ada izin dari Kasultanan dan Izin Gubernur. Berdasarkan pasal 61 Peraturan Gubernur DIY No. 34 Tahun 2017 diperintahkan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari untuk melaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa saat pengajuan ijin atau proposal oleh PT Indonesia Internasional Capital dan PT Komando bayangkara Nusantara, Terdakwa pernah bertemu dengan saksi Kasidi, SE, namun saat itu KASIDI, SE belum jadi Lurah dan saat saksi KASIDI, SE menjabat Lurah Terdakwa juga bertemu lagi dengan saksi KASIDI, SE dan saat itu sudah ada pengajuan ijin dari PT Komando Bayangkara Nusantara. Terdakwa pernah memberi uang kepada saksi KASIDI, SE terkait penyewaan Tanah Kas Desa dan uang sudah diterima dan tercatat di kwitansi;
 - Bahwa semua ijin dan proposal semuanya berjalan lancar, Terdakwa mengetahui ada teguran sebanyak 1 (satu) kali, namun proses pembangunan tetap berjalan dan setelah ada peringatan kedua, barulah pembangunan dihentikan sementara dan kemudian dilanjutkan lagi;
 - Bahwa jumlah total investasi di Nirwana Jiwangga sebesar kurang lebih Rp. 8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah) dan dipergunakan untuk gaji karyawan, satpam, marketing, bayar hutang, dan dipergunakan membayar subsidi yang keseluruhan atas perintah dari Terdakwa. Untuk transaksi menggunakan rekening Mandiri, untuk vila Nirwana Jiwangga sebanyak 2 (dua) rekening, Djunas sebanyak 1 (satu) rekening sebagaimana barang bukti nomor 129, 130 dan 132;
 - Bahwa Uang yang masuk atas investasi di Nirwana Jiwangga juga dipergunakan untuk kegiatan di Jogja Eco Wisata (JEW);

Hal. 269 dari hal. 395 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui dan membenarkan barang bukti nomor 110 s/d 132 yang di sita dari istri Terdakwa bernama Dian Novi Kristianti;

Menimbang bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa di depan persidangan juga telah mengajukan ahli yang meringankan bagi Terdakwa sebagai berikut:

1. Ahli Justinus Slamet Murdopo, S.H., M.Hum, dibawah janji memberikan pendapat pada pokoknya:

- Bahwa Ahli Justinus Slamet Murdopo, S.H., M.Hum menjadi staf pengajar di Fakultas Hukum Universitas Janabadra Yogyakarta sejak tahun 1988 mengajar Hukum Pidana, Hukum Pidana Khusus, Hukum Acara Pidana;
- Bahwa Tindak pidana korupsi seperti diatur dalam UU No.31 tahun 1999 jo. UU no UU No.20 tahun 2001 adalah suatu perbuatan melawan hukum yang merugikan keuangan negara dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri, orang lain atau korporasi. Dalam perbuatan melawan hukum sepengetahuan Ahli Justinus Slamet Murdopo, S.H., M.Hum ada perbuatan yang bertentangan dengan peraturan baik secara kongkrit atau materiil, perbuatan tersebut bertentangan atau melawan peraturan/Undang-undang yang berlaku dan merupakan perbuatan tercela dan melanggar nilai-nilai norma;
- Bahwa yang berhak menentukan kerugian negara secara konstitusi pada UUD tahun 1945 pasal 23E dan didukung SEMA MA No.14 tahun 2017 yang berhak memeriksa dan menentukan kerugian negara yaitu BPK, BPKP, Inspektorat dan lembaga lain sesuai tugas dan kewenangannya;
- Bahwa tanah kas desa merupakan kekayaan negara karena asetnya yang dimiliki dipakai untuk membiayai segala aktifitas di desa, dengan adanya tanah pelungguh misalnya bisa diolah untuk kesejahteraan masyarakat jika desa tidak ada kas;
- Bahwa kaitannya dengan pertanggungjawaban Itu bisa saja berupa tanggung jawab pribadi dan bisa suatu badan hukum, permasalahannya apa PT tersebut ada keterkaitan dengan tindak pidana atau tidak karena jika itu ada tindak pidana maka bisa diminta pertanggungjawaban sebagai suatu subjek dan perbuatan harus ada unsur kesalahannya yang merupakan unsur dalam pidana. Dalam hukum pidana harus ada hubungan sebab akibat sehingga harus ada kejelasan apakah seseorang

Hal. 270 dari hal. 395 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bisa dijatuhi sanksi pidana atau tidak. Dalam hukum pidana ada teori Conditioning dan generatio. Dalam teori Condisianio itu terkait hubungan sebab akibat, jangan sampai mempidanakan orang yang tidak ada hubungan dengan pidana, sedang dalam teori generatio mencari satu sebab dari sekian banyak sebab yang menyebabkan akibat yang dilarang. Sangat tergantung subyeknya, baik pribadi maupun korporasi. Dilihat apa ada direktur, komisaris dll, terkait tanggung jawab pidana yang berkaitan dengan perbuatan yang dilakukan, jika tanggung jawab pribadi maka secara perorangan jika tanggung jawab korporasi maka kaitannya dengan Perusahaan, sehingga dilihat apa perusahaan tersebut melakukan tindak pidana atau tidak;

- Bahwa Ahli Justinus Slamet Murdopo, S.H., M.Hum melihat dalam proses administrasi untuk memanfaatkan tanah kas desa harus melalui proses perizinan dari tingkat bawah desa, bupati dan gubernur. dalam proses tersebut harus dilihat apa dilalui dengan baik atau tidak. Dalam proses tersebut harus ada perbuatan apa yang harus dikerjakan oleh pemborong untuk desa, sehingga ada perbuatan saling menguntungkan sehingga harus ada sosialisasi pada masyarakat sehingga mengetahui apa ada manfaat untuk desa, apa syarat-syarat nya yang harus terpenuhi, seperti harus jelas apa yang dibangun sehingga jelas untuk gubernur memberikan ijin atau tidak;
- Bahwa menurut Ahli Justinus Slamet Murdopo, S.H., M.Hum dilihat dari perbuatan yang bersangkutan sudah ada kerugian negara atau belum, jika sudah menimbulkan kerugian negara maka bisa salah tapi dilihat konteksnya hubungan penyewa dan yang disewa, apa sudah ada kerja sama atau belum, karena kerugian apa itu kerugian negara yang dihitung secara total loos dari APBD atau APBN, dalam hal ini jika belum ada ijin berarti belum ada kerjasama dan tidak menimbulkan kerugian;
- Bahwa sepengetahuan Ahli Justinus Slamet Murdopo, S.H., M.Hum kaitannya dengan kegiatan yang menimbulkan kerugian atau tidak, kalau sudah menimbulkan kerugian pada APBN maka ada kerugian negara, tapi bila belum ada dana yang masuk pada ABPN dan belum ada perjanjian sewa maka tidak ada kerugian negara;
- Bahwa setiap penggunaan harus ada ijin agar resmi, apa yang dipakai untuk menghitung kerugian negara setelah ada penyalahgunaan, hal itu harus ada kejelasan karena dalam Tindak Pidana Korupsi perhitungan

Hal. 271 dari hal. 395 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



harus nyata sehingga kerugian juga nyata. Untuk menghitung kerugian pada dasarnya harus ada total loss sehingga bisa dilihat anggaran yang keluar dari pemerintah bukan hanya ada asetnya saja, sehingga untuk mengaudit harus ada kejelasan apakah ada kerugian negara atau belum. Dalam hal ini kaitannya dengan prosedur, apakah ada prosedur yang tidak dijalankan atau yang bertentangan dengan aturan sehingga ini lebih ke prosesnya secara administrasi, jika hukum pidana maka ada perbuatan yang melawan hukum yang bisa merugikan keuangan negara dalam hukum pidana ada niat atau kesengajaan;

- Bahwa yang dimaksud dengan Perbuatan Melawan Hukum adalah perbuatan yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku baik Formil maupun Materiil. Yang berhak menentukan Kerugian Negara adalah BPK, berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No.14 tahun 2016 selain BPK ada Lembaga lain yang dapat melakukan Audit yaitu BPKP, Inspektorat dan Lembaga lain;
- Bahwa Tanah Kas Desa merupakan Asset yang dimiliki Desa yang digunakan untuk membiayai kegiatan desa yang tidak dibiayai oleh Pemerintah;
- Bahwa selain Subyek Hukum Pribadi, Perusahaan Terbatas (PT) jika melakukan perbuatan Pidana dapat dimintai pertanggungjawaban. jika ada unsur kesalahan yang terkait sebab dan akibat. karena tidak ada pidana tanpa kesalahan (Geen Straf Zonder Schuld);
- Bahwa terdakwa dapat dianggap merugikan negara, jika belum ada perjanjian sewa terdakwa belum dapat merugikan keuangan negara karena belum masuk APBdes, jika uang dikumpulkan dari masyarakat belum masuk ke Kas Desa maka terdakwa dapat dikatakan melakukan perbuatan Pidana Umum bukan Tipikor. Jika perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh terdakwa memenuhi unsur unsur Tindak Pidana Korupsi yang menimbulkan kerugian pada keuangan negara maka Undang Undang Tindak pidana khusus dapat diterapkan kepada Terdakwa (asas *lex specialis derogat legi generali*);
- Bahwa Peraturan daerah yang menegakkan satpol PP dengan saksi denda sehingga sulit jika diberlakukan dengan Tindak Pidana Tipikor;

Hal. 272 dari hal. 395 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa segala hal yang terjadi dalam pemeriksaan ini sebagaimana termuat dalam berita acara harus dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, keterangan Terdakwa, bukti surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa selaku Direktur PT. Indonesia Internasional Capital, dan istri Terdakwa Dian Novy Kristianti, sebagai PT. Komando Bayangkara Nusantara tapi Terdakwa yang menjalankan. Istri Terdakwa merupakan Direktur PT. Komando Bayangkara Nusantara tapi itu hanya secara formal saja, untuk pengambilan keputusan dan operasional PT. Komando Bayangkara Nusantara yang menjalankan Terdakwa sendiri jadi istri Terdakwa hanya nama saja;
2. Bahwa Saksi Kasidi, S.E menjabat sebagai Lurah Maguwoharjo Kapanewon Depok Kab.Sleman D.I.Yogyakarta Masa Jabatan 2021-2027 diangkat oleh Bupati Sleman 15 November 2021 sampai saat ini;
3. Bahwa Terdakwa mendirikan PT Indonesia Internasional Capital di hadapan Notaris Sri Peny Nugrohowati bersama dengan Antoro Karyadi dengan penempatan modal dasar sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dan penempatan modal sebesar Rp. 1.250.000.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) dan komposisi pemegang saham Terdakwa sebesar 99% sedangkan Antoro Karyadi sebesar 1%. Terdakwa sebagai Direktur sedangkan Antoro Karyadi adalah sebagai Komisaris. Manajemen pengelolaan keuangan PT Indonesia Internasional Capital yang mengurus masalah Tanah Kas Desa ini dipegang oleh Antonius Redi dan Dila. Saat ini yang baru terbangun adalah infrastruktur, talud, villa dan resortnya. PT Komando Bayangkara Nusantara sebenarnya didirikan oleh Terdakwa, namun pada saat di hadapan notaris Sri Peny Nugrohowati yang didaftarkan sebagai pendiri PT Komando Bayangkara Nusantara adalah istri Terdakwa Bernama Dian Novy Kristianti sebagai Direktur bersama dengan Antoro Karyadi sebagai komisaris dengan modal sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dengan modal dasar yang telah ditempatkan sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). Pemegang saham perseroan yaitu istri Terdakwa Bernama Dian Novy Kristianti sebagai direktur sebesar 100 %, dari total saham yang telah dikeluarkan perseroan senilai Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). Secara formal Direktur PT. Komando Bayangkara

Hal. 273 dari hal. 395 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nusantara adalah istri Terdakwa tetapi sebenarnya terkait pengambilan keputusan dan operasional PT. Komando Bayangkara Nusantara yang menjalankan adalah Terdakwa, jadi Dian Novy Kristianti sebagai istri Terdakwa hanya dipakai nama saja;

4. Bahwa Terdakwa selaku Direktur PT. Indonesia Internasional Capital pernah mengajukan permohonan pemanfaatan tanah desa di Kalurahan Maguwoharjo, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman kepada Lurah Maguwoharjo sesuai Surat Nomor : 01/IIC/27/2021 tanggal 27 Oktober 2021 tentang Permohonan Sewa Tanah Desa Kalurahan Maguwoharjo, Kapanewon Depok. Tanah desa yang kami mohonkan sewa tersebut disewa selama 20 (dua puluh) tahun berlokasi di Padukuhan Pugeran, Kalurahan Maguwoharjo, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman, yaitu :

- Persil sebagian 183 Klas DL VI Luas 16.300 m² dari total luas keseluruhan 20.150 m²
- Persil sebagian 184 Klas DL Luas 15.189 m² dari total luas keseluruhan 26.750 m²
- Persil sebagian 185 Klas SL. III Luas 8.106 m² dari total luas keseluruhan 16.550 m²;

5. Bahwa Terdakwa yang menandatangani surat permohonan sewa tanah desa tersebut , dan pada saat diajukan kepada Lurah Maguwoharjo dilampiri dengan proposal, foto copy Akta Pendirian Perusahaan dan Surat Pernyataan Tidak Akan Mengalihkan Hak Sewa. Saat itu terdakwa mengurus permohonan sewa tersebut melalui Staff Jagabaya Kalurahan Maguwoharjo. Tanah kas di Padukuhan Pugeran Kalurahan Maguwoharjo ada 3 (tiga) persil dengan luas 39.595 m² terdiri dari tanah kas desa/ kalurahan kurang lebih 2 ha dan tanah pelungguh Pak Nur (Kabag Keuangan) kurang lebih 1 ha;

6. Bahwa lokasi yang dimohonkan dalam proposal terletak di Padukuhan Pugeran Kalurahan Maguwoharjo Kapanewon Depok Kab.Sleman DIY. Ijin sewa dalam Keputusan Lurah Maguwoharjo Nomor : 13/KEP.LURAH/XI/2021 Tanggal 3 Nov 2021 Tentang Pemanfaatan Tanah Desa Kalurahan Maguwoharjo setahu Saksi Agustinus Aris Widiyantara dalam proposal akan digunakan untuk : Taman Rekreasi meliputi Gedung Serbaguna, Tamam Lampion, Masjid, Café, Restoran/pusat kuliner, Kolam Renang , Villa, Wahana Outbond, Mini Waterboom, Parkir dan Toilet;

Hal. 274 dari hal. 395 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Sosialisasi yang dilakukan oleh PT. Indonesia Internasional Capital (PT. IIC) yaitu:

- Pertama ada sosialisasi formal, dalam arti warga diundang oleh Kalurahan Maguwoharjo dan PT. Indonesia Internasional Capital (PT.IIC) di rumah Dukuh Pugeran (Supriyana), waktu tepatnya Terdakwa lupa. Dalam sosialisasi tersebut dari PT. IIC dihadiri oleh Tomi dan Juska, Antonius Redi dan Dilla, semua pengurus RT, RW, Dukuh, perwakilan dari kalurahan Sdr. Danang dan perwakilan kecamatan. Adapun hasil sosialisasi itu diterima dengan syarat ada kompensasi ke warga, kompensasi itu dalam bentuk uang untuk perbaikan jalan dan kas RT/ RW, selanjutnya pihak PT. IIC menyetujui pembayaran kompensasi tersebut yang kemudian dicatat oleh Dilla.
- Selanjutnya sekitar 2 minggu kemudian terdakwa diundang oleh RT dan RW setempat yang terkena dampak untuk hadir di rumah RW (terdakwa lupa namanya). Saat itu yang hadir terdakwa dengan Juska dan inti pertemuan tersebut mereka hanya ingin kenal terdakwa dan meminta bantuan sumbangan untuk masjid, kemudian terdakwa memberikan sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang saksi cicil sebanyak 3 (tiga) kali.
- Terakhir pernah ketemuan dengan 6 RW yang intinya adalah mereka minta pembagian kompensasi senilai Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang terdakwa transfer ke Supriyana (Dukuh Pugeran), namun yang mengurus semuanya staf Terdakwa yang bernama Dilla;

8. Bahwa prosedur pengajuan proposal oleh PT. Indonesia Internasional Capital yaitu pertama kali H. Saliman, S.Ag diberitahu oleh Lurah sekitar bulan Oktober 2021 yang menyampaikan proposal dari PT. Indonesia Internasional Capital melalui Lurah kemudian diadakan rapat yang dihadiri Lurah, Staf Jagabaya dan juga sebagai staf BPKal (Danang), dan semua anggota BPKal. (9 Orang termasuk wakil BPKal), sebelumnya Lurah sudah mengadakan sosialisasi terlebih dahulu, hasil rapat menyepakati pengajuan ijin sewa tanah desa Maguwoharjo yang ada di Padukuhan Pugeran, yang dituangkan dalam Surat Keputusan BPKal Nomor : 06/Kep.Bpkal/TAHUN 2021 tanggal 3 November 2021 Lurah pada waktu itu masih PJ Lurah Pak Arif Munandar, kemudian diajukan ijinnya ke Dispertaru Sleman oleh Lurah tetapi berkasnya dikembalikan oleh Dispertaru Sleman dengan Surat Nomor : 143/0546 tanggal 9 Mei 2023 perihal pengembalian berkas;

Hal. 275 dari hal. 395 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa setelah proposal dari PT. IIC diterima oleh pihak kalurahan mengadakan pertemuan dengan anggota BP Kal pada tanggal 2 November 2021 dan intinya menyetujui apa yang diminta dalam proposal tersebut, maka dengan bantuan Sdr. Danang staf dari Kalurahan yang juga diperbantukan menjadi staf BP Kal dibuatlah Surat Keputusan BP Kal nomor 06/Kep. Bpkal/TAHUN 2021 tanggal 3 November 2021 Tentang Persetujuan Pemanfaatan Tanah Desa Kalurahan Maguwoharjo dengan cara sewa oleh PT Indonesia Internasional Capital untuk Taman Rekreasi dan Prasarana Pendukungnya berupa gedung serbaguna, Taman Lampion, Masjid, Café, Restoran/Pusat Kuliner, Kolam Renang, Villa, Wahana Outbond, Mini Waterboom, Pertokoan, Parkir dan Toilet. Bahwa proposal itu juga telah disetujui oleh Lurah dengan Surat Keputusan Nomor : 13/Kep.LURAH/XI/2021 tanggal 3 November 2021 Tentang Pemanfaatan Tanah Desa Kalurahan Maguwoharjo dengan cara sewa oleh PT Indonesia Internasional Capital untuk Taman Rekreasi dan Prasarana Pendukungnya berupa gedung serbaguna, Taman Lampion, Masjid, Café, Restoran/Pusat Kuliner, Kolam Renang, Villa, Wahana Outbond, Mini Waterboom, Pertokoan, Parkir dan Toilet;
10. Bahwa terhadap permohonan sewa tanah desa Maguwoharjo oleh PT. Indonesia Internasional Capital tersebut untuk ijin Gubernur DIY sampai dengan saat ini tidak ada;
11. Bahwa PT. Indonesia Internasional Capital (PT. IIC) sudah melakukan kegiatan pembersihan lahan (*land clearing*) maupun kegiatan pemanfaatan di atas tanah desa Maguwoharjo seluas 39.595 m² yang terletak di Padukuhan Pugeran Kalurahan Maguwoharjo yang diajukan permohonan sewa tersebut. Mengenai penjualan atau pindah tangan ke pihak ketiga yang Terdakwa tahu sudah dikerjasamakan dalam bentuk investasi dengan pengelolaan manajemen Kandara Village (dengan manajemen di bawah Antonius Redi) dan hal tersebut dituangkan dalam bentuk Surat Perjanjian Investasi (SPI);
12. Bahwa awalnya Terdakwa tidak tercatat sebagai pengurus walaupun Terdakwa sebagai pendiri dan pemilik PT. Komando Bayangkara Nusantara, karena yang tercatat sebagai pengurus adalah isteri Terdakwa Dian Novy Kristianti (Direktur) dan Antoro Karyadi (Komisaris), namun setelah RUPS tahun 2022 ada perubahan pengurus/ Direktur PT. Komando Bayangkara Nusantara yang sebelumnya dijabat oleh Dian Novy Kristianti menjadi Robinson Saalino. Pada pertengahan Tahun 2022 Terdakwa pernah

Hal. 276 dari hal. 395 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan proposal permohonan sewa, Terdakwa meminta istri terdakwa selaku Direktur PT. Komando Bayangkara Nusantara untuk menandatangani proposal tersebut, kemudian proposal tersebut Terdakwa ajukan ke Kalurahan Tahun 2022 dan Terdakwa mengajukan sendiri ke Danang (Staf Jagabaya Kaurahan Maguwoharjo) untuk diteruskan ke Kalurahan Maguwoharjo, BPKal, Kapanewon Depok, Pemkab Sleman dan Gubernur DIY. Adapun syaratnya sama yaitu Surat Pernyataan Tidak Mengalihkan Bangunan dan lain lain;

13. Bahwa PT. Komando Bayangkara Nusantara pada tanggal 7 Juli 2022 dengan Surat Nomor 0039/SPTSD/VII/2022 telah membuat surat permohonan Sewa Tanah Desa Kalurahan Maguwoharjo yang ditujukan kepada Lurah Maguwoharjo. Kemudian dilakukan rapat bersama dengan Lurah (yang hadir sama dengan waktu rapat pembahasan persetujuan pada waktu membahas Ijin PT. Indonesia Internasional Capital) hasil rapat menyepakati dan menyetujui proposal yang disampaikan oleh PT. Komando Bayangkara Nusantara, selanjutnya BP Kal menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 07/Kep.BP Kal/Tahun 2022 tahun 19 Juli 2022 tentang Persetujuan penggunaan tanah desa Kalurahan Maguwoharjo dengan cara sewa oleh PT. Komando Bayangkara Nusantara untuk pembangunan kawasan wisata edukasi perairan, kuliner, villa, resort. Dan pihak Kalurahan menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 35/Kep.LURAH/VII/2022 Tentang Pemanfaatan Tanah Desa Kalurahan Maguwoharjo dengan cara sewa oleh PT. Komando Bayangkara Nusantara untuk Pembangunan Kawasan Wisata Edukasi Perairan, Kuliner, Villa dan Resort Tanggal 20 Juli 2023. Selanjutnya permohonan dilanjutkan ke Bupati Sleman oleh Lurah Maguwoharjo dengan Surat Nomor : 143/838 tanggal 04 Oktober 2022 Namun Berkas permohonan tersebut dikembalikan oleh Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Pemerintah Kabupaten Sleman dengan Surat Nomor : 143/0545 tanggal 09 Mei 2023;
14. Bahwa Luas tanah Pelungguh yang disewa PT. Komando Bayangkara 48.100 m² yang terletak di Padukuhan Jenengan. Adapun tanah pelungguh di situ ada miliknya Kamituwo, Dukuh Jenengan dan lungguh KASIDI, sedangkan tanah kas desa 31.130m² total 79.450 m²;
15. Bahwa proposal oleh PT. Komando Bayangkara Nusantara, Saksi H. Saliman, S.Ag sekitar bulan Juli 2022 diberitahu Lurah Kasidi kemudian dilakukan rapat bersama dengan Lurah yang hadir sama dengan waktu rapat pembahasan persetujuan pada waktu membahas Ijin PT. Indonesia

Hal. 277 dari hal. 395 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Internasional Capital, hasil rapat menyepakati dan menyetujui proposal yang disampaikan oleh PT. Komando Bayangkara Nusantara, selanjutnya surat persetujuan tentang penggunaan tanah kas desa Kalurahan Maguwoharjo oleh PT. Komando Bayangkara Nusantara yang terletak di Dusun Jenengan, Kalurahan Maguwoharjo dengan Surat Keputusan Nomor : 07/Kep.BKP/Tahun 2022 tahun 19 Juli 2022 tentang Persetujuan penggunaan tanah desa Kalurahan Maguwoharjo dengan cara sewa oleh PT. Komando Bayangkara Nusantara untuk pembangunan kawasan wisata edukasi perairan, kuliner, villa, resort, kemudian diajukan ijinnya ke Dispertaru Sleman oleh Lurah tetapi berkasnya dikembalikan oleh Dispertaru Sleman dengan Surat Nomor : 143/0545 tanggal 9 Mei 2023 perihal pengembalian berkas;

16. Bahwa Terdakwa Robinson Saalino selaku pemilik PT. Komando Bayangkara Nusantara mengetahui tidak ada izin dari Gubernur D.I. Yogyakarta namun sejak bulan Juli 2022 sampai tahun 2023 telah melakukan pemanfaatan tanah Desa sebagaimana yang diajukan dalam proposal yang berlokasi di Padukuhan Jenengan Kalurahan Maguwoharjo Kapanewon Depok Kabupaten Sleman dengan Pembangunan yang dilakukan diberi nama Perumahan D'Junas dan Perumahan Nirwana Djiwangga;
17. Bahwa sejak awal bulan November tahun 2022, terdakwa sudah melakukan kegiatan Pembangunan Villa Nirwana Djiwangga, sedangkan untuk Villa D'Junas pembangunannya baru dimulai sekitar awal bulan Desember tahun 2022, namun untuk berapa jumlah unit bangunan/ guest house yang sudah terbangun Terdakwa tidak tahu dan hal tersebut bisa ditanyakan ke Sdr. Antonius Redi (D'Junas) dan SDr. Hertanto (Nirwana Djiwangga) yang lebih mengetahui. Untuk luasan pastinya yang dibangun berapa Terdakwa lupa tapi kurang lebih 3.000 m² untuk D'Junas dan untuk Nirwana Djiwangga kurang lebih 3.500 m². Terdakwa sudah melaksanakan kegiatan pembangunan tersebut karena Terdakwa sudah memiliki perijinan antara lain dari Kalurahan Maguwoharjo, BP Kal dan masyarakat serta Kapanewon Depok. Terdakwa juga sudah melakukan sosialisasi untuk Pembangunan Nirwana Djiwangga dan D'Junas di rumah Kepala Dukuh Jenengan;
18. Bahwa tanah di dukuh Pugeran yang dimohonkan sewa oleh PT. IIC tersebut telah dibangun perumahan Kandara Village dengan jumlah rumah kurang lebih 100-an lebih dan yang sudah berpenghuni sebanyak 80%. Berkaitan dengan PT. KBN sudah dibangun kurang lebih 50 rumah, ada 2 perumahan

Hal. 278 dari hal. 395 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu D'junas Dan Nirwana Jiwangga. Belum ada ijin gubernur maka tidak boleh ada pembangunan/mendirikan bangunan karena itu disegel oleh Satpol PP;

19. Bahwa belum ada perjanjian sewa tanah baik dari PT Indonesia Internasional Capital dan PT. Komando Bayangkara Nusantara karena permohonan proposalnya saja belum mendapat ijin dari Gubernur DIY;

20. Bahwa pembangunan perumahan tersebut tidak sesuai peruntukannya dan tidak sesuai dengan proposal yang diajukan. Sepengetahuan saksi di Padukuhan Pugeran telah dibangun rumah kurang lebih sebanyak 150 unit dan di Padukuhan Jenengan ada kurang lebih sebanyak 50 unit rumah. Lurah Maguwoharjo telah memberi surat peringatan kepada Direktur PT Indonesia Internasional Capital dengan surat:

- Peringatan Ke I (satu) yang ditujukan kepada Direktur PT Indonesia Internasional Capital dengan Surat Nomor : 141/077 yang tidak boleh berdiri bangunan atau melakukan di Tanah Desa tersebut.
- Peringatan Kedua yang ditujukan kepada Direktur PT Indonesia Internasional Capital dengan Surat Nomor : 141/111 tanggal 16 September 2022 agar PT Indonesia Internasional Capital tidak meneruskan dalam hal pembangunannya.
- Peringatan Ke III (tiga) yang ditujukan kepada Direktur PT Indonesia Internasional Capital dengan Surat Nomor : 141 tanggal 09 November 2022 tentang Pemanfaatan Tanah Dres, sebelum ada izin Gubernur DIY;

21. Bahwa Tanah dan persil yang menjadi proyek D'junas dan Nirwana Djiwangga yaitu:

No	Pelungguh	Jumlah Rumah	Ukuran rumah	Luas Tanah	Penghuni
1	Dukuh Jenengan	5 unit dan 1 kantor (1 lantai)	Rumah ukuran 6 m x 10 m Kantor ukuran 7 m x 10 m	Persil 204 SL II, 400 m2	4 (D'junas)

Hal. 279 dari hal. 395 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2	Dukuh Jenengan	10 unit (1 lantai)	Rumah ukuran 6 m x 10 m	Persil 127 SL I a, 600 m ²	5 (Djunas)
3	Dukuh Pugeran	7 unit (2 lantai)	Rumah ukuran 7 m x 12 m	Persil 127 SL II b, 588 m ²	Belum dihuni (Nirwana Djiwangga)
4	Dukuh Pugeran	29 unit (2 lantai)	Rumah ukuran 7 m x 12 m	Persil 204 SL II, 2.436 m ²	Belum dihuni (Nirwana Djiwangga)
5	Kamitua / Sosial	1 unit (2 lantai)	Rumah ukuran 7 m x 12 m	Persil 127 SL II b, 84 m ²	Belum dihuni (Nirwana Djiwangga)

22. Bahwa lebih dahulu proyek Kandara Village oleh PT. Indonesia International Capital di dukuh Pugeran, kemudian kegiatan PT. Komando Bayangkara Nusantara di Dukuh Jenengan yaitu proyek D'junas dan Nirwana Djiwangga;\

23. Bahwa Danang Wahyu Nugroho diundang rapat di Kantor Dispertaru Sleman tanggal 10 Agustus 2022 yang dihadiri Agus Suwarsono/Juska dari PT.IIC, Krido Suprayitno Dispertaru DIY, Terry Endro Arie Wibowo Dari Kejaksaan Sleman, Nur Hidayat dari Satpol PP DIY, Mirza Anfansury dari Dispertaru Sleman, Anom Baskoro dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan kalurahan Kab.Sleman, Wawan Widianoro dari Kapanewon Depo dan Saksi Danang Wahyu Nugroho sendiri mewakili Kalurahan Maguwoharjo yang hasilnya antara lain :

1. Semua kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh PT. IIC dihentikan.
2. Permohonan pemanfaatan tanah Desa atas nama PT. IIC seluas kurang lebih 39.595 M2 dikembalikan kepada Pemerintah Kalurahan Maguwoharjo.
3. Kepada PT.IIC untuk dapat segera mengurus perijinan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku;

24. Bahwa pada tanggal 29 Agustus 2022 berkas dikembalikan dengan kesepakatan 3 point diatas ditambahi sehubungan dengan hal tersebut maka berkas permohonan Saudara kami kembalikan selanjutnya apabila permohonan akan diajukan kembali agar dilengkapi sesuai dengan Pergub 34 tahun 2017. Setelah dikembalikan berkas tersebut PT IIC membuat site plan/gambar lokasi yang ditandatangani lurah dan Bupati tapi untuk Bupati

Hal. 280 dari hal. 395 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum tandatangan. Pada tanggal 16 September 2022 Kalurahan membuat Surat Peringatan yang ke II intinya berdasarkan surat dari Dispertaru Sleman No.143/0705 tertanggal 29 Agustus 2022 perihal pengembalian berkas bahwa intinya semua kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh PT IIC dihentikan sesuai dengan Pergub 34 tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa sebelum ada ijin Gubernur dimohon untuk PT IIC tidak meneruskan dalam hal pembangunannya, dan aktifitas sempat berhenti sekitar satu minggunan dan kemudian aktifitas lagi. Selanjutnya PT.IIC mengirim surat balasan peringatan kedua dengan suratnya Nomor :02/SB/IIC/2022 tanggal 22 September 2022 yang isinya Robinson Saalino mewakili Direksi PT IIC memohon maaf sebesar-besarnya dan akan memproses secepatnya perijinan dan administrasi terkait dengan tanah desa yang terletak di padukuhan Pugeran, Desa Maguwoharjo, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman seluas kurang lebih 40.601 M2 dan memohon arahan supaya dapat segera menyelesaikan secepatnya perijinan dan administrasinya. Tanggal 26 September 2022 Kalurahan mengirim surat ke Gubernur melalui Bupati Sleman Nomor :143/115 yang ditandatangani oleh Kasidi selaku Lurah Maguwoharjo yang isinya Pemerintah Maguwoharjo tidak keberatan tanah tersebut digunakan untuk pembangunan Taman Rekreasi meliputi gedung serbaguna, taman lampion, masjid, cafe, restoran/pusat kuliner, kolam renang, villa, wahana outbond, mini waterboom, parkir dan Toilet oleh PT IIC, untuk itu kami memohon kepada Bupati Sleman berkenan memberikan rekomendasi untuk menyewakan tanah desa tersebut selama 20 (dua puluh) tahun. Tanggal 9 November 2022 Kalurahan Maguwoharjo membuat peringatan ke III kepada PT IIC tentang pemanfaatan tanah Desa sebelum adanya izin Gubernur DIY maka tanah desa yang terletak di Padukuhan Pugeran Kalurahan Maguwoharjo Kapanewon Depok Kabupaten Sleman tidak boleh berdiri bangunan atau melakukan kegiatan di tanah desa tersebut sehingga tanah desa masih dalam penguasaan sepenuhnya Pemerintah Kalurahan Maguwoharjo, akan tetapi pihak PT IIC tetap beraktifitas. Setelah SP ke III Saksi Danang Wahyu Nugroho membuat spanduk dengan biaya sendiri yang isinya "sebelum adanya izin Gubernur DIY tentang Pemanfaatan Tanah Desa dilarang mendirikan bangunan atau merubah peruntukan Tanah Desa Ini sehingga tanah desa ini sepenuhnya masih dalam penguasaan Pemerintah kalurahan Maguwoharjo" kemudian bersama Ketua Karang Taruna Maguwoharjo sekitar akhir bulan April 2023 dipasang di Tanah Kas Desa;

Hal. 281 dari hal. 395 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Bahwa tanggal 5 Mei 2023 Lurah Maguwoharjo diundang di Dispertaru Provinsi DIY untuk rapat yang hasilnya point pokoknya PT IIC dan PT Komando Bhayangkara Nusantara (PT.KBN) melanggar Pergub 34 tahun 2017. Pihak Kalurahan Maguwoharjo mencabut berkas di Kantor Dispertaru Kabupaten Sleman pada 8 Mei 2023 maka dari itu proses perijinan di Kabupaten Sleman berhenti;
26. Bahwa Danang Wahyu Nugroho mengetahui sebelum memasukkan proposal ke Kalurahan PT.KBN melakukan sosialisasi ke warga Dusun Jenengan tanggal 14 Juni 2022, Setelah proposal diterima pada tanggal 15 Juli 2022 diadakan sidang BPKal. Yang hadir dari PT.KBN pak Tanto dan Agus Suwarsono, pihak BPKal semua hadir, dalam kesempatan tersebut ada persetujuan dengan dengan Lurah yaitu sebelum adanya ijin Gubernur tidak boleh ada pembangunan dan hal tersebut tertuang dalam surat pernyataan. Setelah membuat surat pernyataan lalu dibuatkan SK persetujuan BPKal tentang persetujuan penggunaan tanah desa kalurahan Maguwoharjo dengan cara sewa oleh PT KBN (Komando Bhayangkara Nusantara) untuk pembangunan kawasan wisata edukasi perairan, kuliner villa dan resort tanggal 19 Juli 2022 dan SK Lurah isinya tentang pemanfaatan tanah desa Kalurahan Maguwoharjo dengan cara sewa oleh PT KBN (Komando Bhayangkara Nusantara) untuk pembangunan kawasan wisata edukasi perairan, kuliner villa dan resort tanggal 20 Juli 2022. Setelah membuat surat pernyataan lalu dibuatkan SK persetujuan BPKal tentang persetujuan penggunaan tanah desa kalurahan Maguwoharjo dengan cara sewa oleh PT Komando Bhayangkara Nusantara, untuk pembangunan kawasan wisata edukasi perairan, kuliner villa dan resort tanggal 19 Juli 2022 dan SK Lurah isinya tentang pemanfaatan tanah desa Kalurahan Maguwoharjo dengan cara sewa oleh PT KBN (Komando Bhayangkara Nusantara) untuk pembangunan kawasan wisata edukasi perairan, kuliner villa dan resort tanggal 20 Juli 2022;
27. Bahwa berkas PT KBN yang telah direkomendasikan oleh Panewu dikirim ke Kabupaten sekitar bulan Juli 2022 setelah meminta TKPRD belum ada jawaban dan berkas tersebut akhirnya berhenti di Dispertaru yang pada tanggal 5 Mei 2023 diundang di Dispertaru DIY yang intinya sama dengan kegiatan PT IIC., dan tanggal 8 Mei 2023 berkas PT KBN dicabut dan tanggal 9 Mei 2023 membatalkan SK Lurah dan rekom Panewu;
28. Bahwa jumlah bangunan yang ada di Kandara Village yaitu :

Hal. 282 dari hal. 395 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebagian persil 184 ada 24 Unit
- Sebagian persil 183 ada 74 Unit
- Sebagian persil 185 ada 32 unit
- Sebagian persil 165 ada 15 Unit
- Sebagian persil 166 ada 2 Unit
- Jalan Lama dibangun 5 Unit

Total ada 152 (seratus lima puluh dua) unit

29. Bahwa jumlah bangunan yang ada di D'Junas dan Nirwana Jiwangga yaitu:

- Sebagian persil 127a ada 32 bangunan rumah (Unit)
- Sebagian persil 127b ada 3 Unit
- Sebagian persil 204 ada 18 unit

Total ada 53 (lima puluh tiga) unit;

30. Bahwa ada Berita Acara Serah Terima Penyerahan Bangunan Yang Berada di Tanah Desa Kepada Pemerintahan Kalurahan Maguwoharjo Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman hari Kamis tanggal 9 Februari 2023 dari Robinson Saalino, SE selaku Direktur PT. Indonesia Internasional Capital Kepada Kasidi, SE selaku Lurah Maguwoharjo atas bangunan dalam Persil 183, 184 dan 185 dan Berita Acara Serah Terima Penyerahan Bangunan Yang Berada di Tanah Desa Kepada Pemerintahan Kalurahan Maguwoharjo Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman hari Kamis tanggal 9 Maret 2023 dari Dian Novy Kristanti selaku Direktur PT. Komando Bayangkara Nusantara Kepada Kasidi, SE selaku Lurah Maguwoharjo atas bangunan dalam Persil 125a, 125b, 124, 127a, 127b, 204, 128a, dan 128b. Sekalipun ada berita acara penyerahan aset namun sampai sekarang aset tersebut masih dikuasai pihak lain dan tidak bisa dimanfaatkan/dikelola oleh Kalurahan;

31. Bahwa aksi Drs. Darmanta Sulistya mengetahui PT. Indonesia Internasional Capital (PT. IIC) pada waktu Saksi Drs. Darmanta Sulistya melakukan penandatanganan Surat Perjanjian Investasi, karena setahu Saksi Drs. Darmanta Sulistya pada saat booking fee dan waktu pembangunan di Kandara Village selalu menggunakan nama PT. Deztama Putri Sentosa. awalnya Saksi Drs. Darmanta Sulistya melihat iklan di facebook pada awal Januari 2022, isi iklan tersebut adalah dijual rumah murah di dekat kota dekat babarsari dan ada nomor WA Sdr Doni (marketing), kemudian Saksi Drs.

Hal. 283 dari hal. 395 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



Darmanta Sulistya menghubungi nomor tersebut dan janji untuk datang ke lokasi yang terletak di Pugeran. Pada waktu itu lokasi masih berupa hamparan tanah kosong. Di lokasi tersebut Sdr. Doni menerangkan lahan ini akan dibangun tempat wisata dan akan dibangun villa-villa sebagai penyangga wisata tersebut. Sdr. Doni juga menawarkan bila Saksi Drs. Darmanta Sulistya mau menjadi salah satu pengambil sepuluh pertama akan mendapatkan diskon sebesar Rp.30.000.000,- dari harga yang seharusnya sebesar Rp. 180.000.000,- menjadi harga Rp. 150.000.000,- untuk satu unit kapling ukuran 5m x 10 m dengan masa pakai 20 tahun bisa diperpanjang 20 tahun lagi;

32. Bahwa Saksi Sasmita Jati Proyonggo mengetahui PT. Indonesia Internasional Capital (PT. IIC) pada waktu Saksi Sasmita Jati Proyonggo melakukan pelunasan investasi / pembayaran rumah yang Saksi Sasmita Jati Proyonggo tempati di Arka Kandara (AK-21). Pembayaran pelunasan tersebut Saksi Sasmita Jati Proyonggo transfer ke rekening mandiri an. PT IIC dan dalam Surat Perjanjian Investasi. Pada awalnya Saksi Sasmita Jati Proyonggo melihat iklan di OLX yang intinya dijual tanah di belakang Amplaz dengan masa pakai 20 tahun, Saksi Sasmita Jati Proyonggo tertarik kemudian Saksi Sasmita Jati Proyonggo wa ke nomor yang tercantum dalam iklan tersebut dan diminta untuk datang ke kantor pemasaran yang ada di Nologaten, kemudian hari berikutnya Saksi Sasmita Jati Proyonggo datang ke kantor yang Nologaten dan bertemu dengan mba Indri, di sana jelaskan berkaitan dengan tanah yang dijual oleh PT. Deztama karena harganya tinggi kemudian mba Indri menawarkan lokasi lain yang ada di Pugeran Maguwoharjo, kemudian hari itu juga Saksi Sasmita Jati Proyonggo melihat lokasi dan balik ke kantor lagi dan mbak Indri menawarkan bila Saksi Sasmita Jati Proyonggo berminat untuk segera menindaklanjuti dengan menyerahkan booking fee. Karena Saksi Sasmita Jati Proyonggo tertarik maka hari itu juga Saksi Sasmita Jati Proyonggo menyerahkan booking fee sebesar Rp.5.000.000,- pada tanggal 7 Juli 2022, lalu tanggal 8 Juli 2022 membayar Termin pertama/DP sebesar 50% yaitu senilai Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) dengan cara transfer ke rekening atas nama PT. Deztama Putri Sentosa (nomor rekeningnya Saksi Sasmita Jati Proyonggo lupa). Namun karena letak lokasi yang dekat kuburan maka Saksi Sasmita Jati Proyonggo minta pindah ke tipe lain yaitu dari Tipe Kandara ke Tipe Arka Kandara No. 21 dengan konskwensi menambah DP sebesar Rp.

Hal. 284 dari hal. 395 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22.500.000,- (dus puluh dua juta lima ratus rupiah) pada tanggal 12 Juli 2023 dengan cara transfer ke nomor rekening PT. Deztama Putri Sentosa;

33. Bahwa Saksi Wawan Widianoro, S.Ip., M.Ap mengetahui permasalahan penyewaan tanah kas desa Maguwoharjo dengan pihak swasta yang bermasalah karena belum ada ijin sudah ada kegiatan pembangunan alih fungsi lahan. Saksi Wawan Widianoro, S.Ip., M.Ap awalnya tidak mengetahui pengajuan proposal karena PT. Indonesia Internasional Capital, Saksi Wawan Widianoro, S.Ip., M.Ap belum menjabat sebagai Panewu di Kapanewon Depok, tahunya setelah Saksi Wawan Widianoro, S.Ip., M.Ap diundang rapat di Dispartu DIY tanggal 27 April 2023 bahwa kegiatan villa, homestay, hotel dan rumah tinggal tidak diperbolehkan rencananya pihak Panitikismo akan membuat surat edaran mulai sekarang villa, homestay, hotel dan rumah tinggal tidak diijinkan. Selanjutnya pada rapat yang kedua masih di Dispartu DIY tanggal 5 Mei 2023 dalam rapat Saksi Wawan Widianoro, S.Ip., M.Ap menyampaikan rapat yang pertama karena belum ada surat edaran dimaksud dan arahan kepala Dispartu DIY yang memerintahkan Kepala Dispartu Sleman agar segera mengembalikan berkas penyampaian oleh Kepala Desa Maguwoharjo yang telah diteruskan oleh Camat/Panewu sebelum Saksi Wawan Widianoro, S.Ip., M.Ap (Pak Drs.Subagyo) agar dikembalikan ke Kalurahan Maguwoharjo. Karena tidak segera dilaksanakan maka Saksi Wawan Widianoro, S.Ip., M.Ap dalam rapat tersebut meminta arahan agar bisa mengambil berkas yang diajukan ke Dispartu Sleman untuk diambil langsung, dan diarahkan untuk mencabut rekomendasi saja selanjutnya pada hari itu juga menyampaikan Surat Nomor : 143/163 tanggal 5 Mei 2023 perihal pencabutan rekomendasi panewu depok Nomor 143/790 tahun 2021 yang ditujukan kepada Bupati Cq. Kepala Dispartu Kab.Sleman;

34. Bahwa Pertimbangan pencabutan rekomendasi yaitu karena:

- PT.Indonesia Internasional Capital telah melakukan pelanggaran peraturan Gubernur DIY Nomor 34 Tahun 2017 tentang pemanfaatan tanah desa karena merubah fungsi lahan sebelum izin Gubernur DIY terbit.
- Pemerintah Kalurahan Maguwoharjo sudah melayangkan Surat Peringatan 1,2 dan 3 kepada PT Indonesia Internasional Capital.

Hal. 285 dari hal. 395 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemerintah Kalurahan sudah melakukan penutupan dan penyegelan di lokasi tanah kalurahan yang digunakan oleh PT Indonesia Internasional Capital pada tanggal 29 April 2023.
- Arahan Kepala Dispertaru DIY, pembangunan villa di tanah kalurahan tidak diperbolehkan;

35. Bahwa Saksi Wawan Widianoro, S.Ip., M.Ap memberikan rekomendasi karena ada surat pernyataan Syarat dari PT. Komando Bhayangkara Nusantara untuk tidak akan membangun sebelum ijin Gubernur turun. Sekitar Agustus 2022 Saksi Wawan Widianoro, S.Ip., M.Ap mendengar ada kegiatan di Padukuhan Jenengan yang dilakukan oleh PT. Komando Bhayangkara Nusantara, ketika Saksi Wawan Widianoro, S.Ip., M.Ap jalan-jalan bersama staf melihat dari atas embung tambakboyo kelihatan ada kegiatan pembersihan dan sudah ada sebagian pondasi yang pada waktu itu kegiatan tersebut sedang berjalan, selanjutnya segera menghubungi pak Lurah dan mengatakan kalau belum ada ijin agar segera dihentikan, dan pak Lurah memberi peringatan dan melakukan penyegelan. Tanggal 4 Oktober 2023 Saksi Wawan Widianoro, S.Ip., M.Ap memberikan rekomendasi dengan surat Nomor : 143/838 tanggal 4 Oktober 2022 perihal permohonan pemanfaatan tanah kas desa Kalurahan Maguwoharjo, dengan menambah persyaratan berupa surat pernyataan dari PT. Komando Bhayangkara Nusantara untuk tidak akan membangun sebelum ijin Gubernur turun. karena di PT. Komando Bhayangkara Nusantara dibangun resort dan villa, maka sesuai petunjuk Dispertaru untuk permohonan ijin dikembalikan dan Saksi Wawan Widianoro, S.Ip., M.Ap juga mencabut rekomendasi permohonan ijin pemanfaatan tanah kas desa Maguwoharjo oleh PT. Komando Bhayangkara Nusantara dengan membuat surat Nomor : 143/162 tanggal 5 Mei 2023 yang ditujukan ke pada Bupati Sleman Cq. Kepala Dispertaru Kab.Sleman perihal pencabutan rekomendasi Panewu Depok Nomor 143/838 tanggal 4 Oktober 2022;

36. Bahwa Pertimbangan pencabutan rekomendasi tersebut karena:

- PT.Komando Bhayangkara Nusantara telah melakukan pelanggaran peraturan Gubernur DIY Nomor 34 Tahun 2017 tentang pemanfaatan tanah desa karena merubah fungsi lahan sebelum izin Gubernur DIY terbit.
- Pemerintah Kalurahan Maguwoharjo sudah melayangkan Surat Peringatan 1,2 dan 3 kepada PT Indonesia Internasional Capital.

Hal. 286 dari hal. 395 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemerintah Kelurahan sudah melakukan penutupan dan penyegelan di lokasi tanah kalurahan yang digunakan oleh PT Komando Bhayangkara Nusantara pada tanggal 29 April 2023.
- Arahan Kepala Dispertaru DIY, pembangunan villa di tanah kalurahan tidak diperbolehkan

37. Bahwa tanggal 18 Juli 2022 Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sartasasana) Kab. Sleman **mengeluarkan Surat Peringatan ke-1** Nomor : 650/0584 dengan tembusan Bupati Sleman, Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY, Kepala Satpol PP Kab. Sleman, Panewu Depok, Pimpinan PT. IIC yang ditujukan kepada Lurah Maguwoharjo. Tanggal 29 Juli 2022 Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sartasasana) Kab. Sleman **mengeluarkan Surat Peringatan ke-2** Nomor : 650/0626 dengan tembusan Bupati Sleman, Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY, Kepala Satpol PP Kab. Sleman, Panewu Depok, Pimpinan PT. IIC yang ditujukan kepada Lurah Maguwoharjo. Terhadap Surat Peringatan ke-1 dan Surat Peringatan ke-2 yang ditujukan kepada Lurah Maguwoharjo tersebut ternyata tidak mendapatkan tanggapan ataupun respon dari lurah, namun dalam praktek di lapangan kegiatan pembangunan perumahan / hunian tetap dilaksanakan dan tidak memberikan tanggapan atau balasan ke Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kab. Sleman;
38. Bahwa Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kab. Sleman melakukan peninjauan lokasi khususnya Lokasi yang dimohonkan oleh PT. Komando Bayangkara Nusantara yang terletak di Dukuh Jenengan Kelurahan Maguwoharjo Kapanewon Depok Kab. Sleman yang peruntukannya adalah : Kawasan Edukasi Perairan, Kuliner, Villa dan Resort. Setelah Tim Dispertaru Kab. Sleman berada dilokasi ternyata telah menemukan kegiatan pembangunan perumahan yang dilakukan oleh PT. Komando Bayangkara Nusantara. Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kab. Sleman mengirim Surat Hasil Pengawasan tanah Kelurahan dengan Surat Nomor : 700/049 tanggal 17 April 2023 kepada Kasidi, SE selaku Lurah Kel. Maguwoharjo dengan merujuk Surat dari Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY serta hasil tinjau lokasi pada tanggal 27 Maret 2023, denga isi surat agar menghentikan aktivitas pembangunan dan operasional kegiatan pada tanah desa yang dimanfaatkan untuk DJunas, Nirwana Jiwangga Resort, dan MissFit Gym, yang mana pemanfaatan tanah desa tersebut diprakarsai oleh PT. Komando Bayangkara Nusantara. Selanjutnya Pemerintah Kelurahan Maguwoharjo

Hal. 287 dari hal. 395 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencabut permohonan Pemanfaatan tanah Kelurahan Maguwaharjo melalui Surat Nomor : 141/099 tanggal 08 Mei 2023 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Sleman. Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Sleman mengembalikan berkas permohonan pemanfaatan tanah desa Kelurahan Maguwaharjo oleh PT. Komando Bayangkara Nusantara melalui Surat Nomor : 143/0545 tanggal 09 Mei 2023;

39. Bahwa berkas Permohonan Pemanfaatan Tanah Desa Kalurahan Maguwaharjo oleh PT. IIC telah dikembalikan kepada Pemerintah Kalurahan Maguwaharjo dengan Surat dari Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kab. Sleman Nomor : 143/0546 tanggal 9 Mei 2023 hal Pengembalian berkas, dan diterima oleh Pemerintah Kalurahan Maguwaharjo pada tanggal 16 Mei 2023. Pada saat dilakukan cek lokasi ternyata terdapat kegiatan berupa pekerjaan fisik pembangunan perumahan di Lokasi PT. IIC tepatnya di Dukuh Pugeran Kelurahan Maguwaharjo kurang lebih ada 40 unit rumah dan yang membangun adalah PT. IIC padahal proses perijinan dari Gubernur DIY belum diperoleh atau belum disetujui, bahkan untuk berkas pengajuan juga belum dikirim oleh Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kab. Sleman ke Dispertaru Propinsi D.I. Yogyakarta, sehingga dikeluarkan Surat Peringatan yang ditujukan kepada Kelurahan Maguwaharjo yang mengajukan Surat Permohonan Pemanfaatan tanah desa Kelurahan Maguwaharjo. pada tanggal 11 Oktober 2022 berkas tembusan permohonan ijin pemanfaatan Tanah Desa di Kalurahan Maguwaharjo masuk ke Dispertaru Kab. Sleman, dan kemudian dilakukan peninjauan lokasi pada tanggal 27 Maret 2022 dan dilakukan bersama dengan staff yang bernama Rizky, dan pada saat pantauan di lapangan ternyata sudah banyak berdiri bangunan rumah tinggal, padahal pembangunan rumah tinggal tersebut tanpa ijin dan hal ini melanggar ketentuan di dalam Peraturan Gubernur No. 34 Tahun 2017;

40. Bahwa setelah adanya Surat Peringatan ke-1 dan Surat Peringatan ke-2 dari Dispertaru Kab. Sleman tersebut, ternyata tidak diindahkan oleh pihak Kalurahan Maguwaharjo dan proses pembangunan tetap dilaksanakan tanpa ijin dari Gubernur, dan untuk Surat Peringatan Ke-2 tersebut dikeluarkan karena tidak sesuai dengan site-plan banyak bangunan vila namun dipergunakan sebagai hunian rumah tinggal;

41. Bahwa Saksi Rizki Ardianto Natsir ST. MIDS, MURP melakukan peninjauan Pembangunan yang dilakukan oleh PT. Indonesia Internasional Capital, pada awalnya untuk Taman Rekreasi meliputi gedung serbaguna, taman

Hal. 288 dari hal. 395 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lampion, masjid, café, restoran/pusat kuliner, kolam renang, villa, wahana outbond, mini waterboom, parkir dan toilet. Jumlah unit villa yang terlihat di gambar siteplan yang terlampir pada permohonan ada 30 unit dan berlokasi di pojok timur laut pada gambar. Namun pada saat Saksi Rizki Ardianto Natsir ST. MIDS, MURP peninjauan lokasi pada tanggal 11 juli 2022 sudah terbangun bangunan villa yang berada di tengah lokasi berbeda dengan siteplan yang diajukan;

42. Bahwa Kronologis permohonan Pemanfaatan Tanah oleh PT. Indonesia Internasional Capital:

– **9 Oktober 2021**

Terdapat permohonan rekomendasi tata ruang oleh PJ. Lurah Maguwoharjo nomor 143/56 tanggal 9 Oktober 2021 mengenai permohonan Tanah Desa yang akan disewa oleh PT Indonesia Capital.

– **21 Februari 2022**

Dilaksanakan Rapat klarifikasi tanggal 21 Februari 2022 bertempat di ruang rapat nitibumi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Sleman, salah satunya membahas Permohonan PT Indonesia Internasional Capital untuk Kawasan Wisata Area Perbelanjaan, Area Kuliner dan Fasilitas Penunjang seperti Guest House, Area Bermain Anak, Toileting, dan Musholla.

– **22 Februari 2022**

Rapat pleno TKPRD tanggal 22 Februari 2022 bertempat di ruang rapat nitibumi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Sleman, dan hasilnya adalah Kegiatan Taman Rekreasi beserta fasilitas pendukungnya meliputi gedung pertemuan, kafe, kolam renang, outbond, vila sesuai rencana tata ruang.

– **2 Maret 2022**

Berdasarkan rapat pleno, terbit Rekomendasi Tata Ruang dari Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD) nomor 68/650/Rekom/TKPRD/2022 tanggal 2 Maret 2022 pada koordinat -7.766850,110.416157 seluas ±39.595 m2 yang menyatakan bahwa Kegiatan Taman Rekreasi beserta fasilitas

Hal. 289 dari hal. 395 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendukungnya meliputi Gedung serbaguna, taman lampion, masjid, café, restoran/pusat kuliner, kolam renang, villa, wahana outbond, mini waterboom, pertokoan, parkir, dan toilet sesuai dengan tata ruang dengan ketentuan Koefisien Dasar Bangunan (KDB) maksimum 30%, Koefisien Lantai Bangunan (KLB) maksimum 0,6, Koefisien Dasar Hijau (KDH) minimum 40%, Garis Sempadan Bangunan (GSB) 2 meter dari tepi bidang tanah, Sempadan sungai 15 meter, Untuk akses jalan melalui selatan lokasi maka harus mempunyai izin dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) / Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak (BBWSSO).

– 18 Maret 2022

Pemerintah Kalurahan Maguwoharjo mengajukan ke Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana) Kabupaten Sleman pada tanggal 18 Maret 2022, Berkas permohonan ijin Pemanfaatan Tanah Desa Kalurahan Maguwoharjo oleh PT. Indonesia Internasional Capital dengan Surat Permohonan dari PJ. Lurah Maguwoharjo nomor 143/52 tanggal 03 November 2021 hal Permohonan Izin Penyewaan Tanah Desa oleh PT. Indonesia Internasional Capital untuk Taman Rekreasi meliputi gedung serbaguna, taman lampion, masjid, café, restoran/pusat kuliner, kolam renang, villa, wahana outbond, mini waterboom, parkir dan toilet yang terletak di Padukuhan Pugeran, Kalurahan Maguwoharjo seluas ±39.595 m2 dengan data tanah sebagai berikut:

- a. Sebagian persil 183 Klas DL VI Luas 22.334 m2;
- b. Sebagian persil 184 Klas DL VI Luas 10.161 m2;
- c. Sebagian persil 184 Klas DL VI Luas 8.106 m2.

– 18 April 2022

Disposisi Bupati masuk ke Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana) Kabupaten Sleman tanggal 18 April 2022.

– 11 Juli 2022

Hal. 290 dari hal. 395 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah dilakukan tinjau lokasi ke Villa Purwomartani, PT. Deztama Putri Sentosa, dan PT. Indonesia Internasional Capital.

- 18 Juli 2022

Terbit Surat Peringatan ke 1 dari Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana) Kabupaten Sleman Nomor 650/0884 tanggal 18 Juli 2022 ditujukan kepada Pemerintah Kalurahan Maguwoharjo selaku pemohon pembangunan Kawasan wisata area perbelanjaan, area kuliner dan fasilitas penunjang seperti guest house, area bermain anak, toileting, dan mushola di Padukuhan Pugeran, Kalurahan Maguwoharjo, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman, dengan tembusan Bupati Sleman, Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY, Kepala Satpol PP Kabupaten Sleman, Panewu Depok, Pimpinan PT. Indonesia Internasional Capital. Dan tidak ada tindak lanjut dari Pemerintah Kalurahan atas surat peringatan ke 1 yang kami layangkan.

- 29 Juli 2022

Terbit Surat Peringatan ke 2 dari Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana) Kabupaten Sleman Nomor 650/0626 tanggal 29 Juli 2022 ditujukan kepada Pemerintah Kalurahan Maguwoharjo selaku pemohon pembangunan Kawasan wisata area perbelanjaan, area kuliner dan fasilitas penunjang seperti guest house, area bermain anak, toileting, dan mushola di Padukuhan Pugeran, Kalurahan Maguwoharjo, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman, dengan tembusan Bupati Sleman, Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY, Kepala Satpol PP Kabupaten Sleman, Panewu Depok, Pimpinan PT. Indonesia Internasional Capital. Dan tidak ada tindak lanjut dari Pemerintah Kalurahan atas surat peringatan ke 2 yang kami layangkan.

- 10 Agustus 2022

Dilakukan rapat koordinasi pemanfaatan tanah desa di Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana) Kabupaten Sleman dengan menghasilkan Berita Acara Rapat Koordinasi Pemanfaatan Tanah Desa Nomor

Hal. 291 dari hal. 395 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



590/600/BA/Dinpertaru/2022 tanggal 10 Agustus 2022 yang berisi:

Berdasarkan hasil tinjau lokasi di lapangan PT. Indonesia Internasional Capital telah melaksanakan kegiatan pembangunan dan tidak sesuai dengan yang dimohonkan.

Berdasarkan Hasil Koordinasi Bersama didapatkan beberapa kesepakatan sebagai berikut:

1. Semua kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh PT. Indonesia Internasional Capital dihentikan;
2. Permohonan Pemanfaatan Tanah Desa atas nama PT. Indonesia Internasional Capital seluas ± 39.595 m² dikembalikan kepada Pemerintah Kalurahan Maguwoharjo;
3. Kepada PT. Indonesia Internasional Capital untuk dapat segera mengurus perizinan sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku.

– **29 Agustus 2022**

Berkas permohonan Pemanfaatan Tanah Desa Kalurahan Maguwoharjo oleh PT. Indonesia Internasional Capital telah dikembalikan kepada Pemerintah Kalurahan Maguwoharjo dengan Surat dari Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana) Kabupaten Sleman Nomor 143/0705 tanggal 29 Agustus 2023 hal Pengembalian Berkas dan diterima oleh Pemerintah Kalurahan Maguwoharjo pada tanggal 1 September 2022.

– **28 September 2022**

Pemerintah Kalurahan Maguwoharjo mengajukan kembali ke Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana) Kabupaten Sleman Berkas permohonan ijin Pemanfaatan Tanah Desa Kalurahan Maguwoharjo oleh PT. Indonesia Internasional Capital dengan Surat Permohonan dari Lurah Maguwoharjo nomor 143/115 tanggal 26 September 2022 hal Permohonan Izin Penyewaan Tanah Desa oleh PT. Indonesia Internasional Capital untuk Taman Rekreasi meliputi gedung serbaguna, taman lampion, masjid, café, restoran/pusat kuliner,

Hal. 292 dari hal. 395 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kolam renang, villa, wahana outbond, mini waterboom, parkir dan toilet yang terletak di Padukuhan Pugeran, Kalurahan Maguwoharjo seluas ± 39.595 m² dengan data tanah sebagai berikut :

d. Sebagian persil 183 Klas DL VI Luas 16.300 m² dari total luas keseluruhan seluas 20.150 m²;

e. Sebagian persil 184 Klas DL VI Luas 15.189 m² dari total luas keseluruhan seluas 26.750 m²;

f. Sebagian persil 185 Klas SL II Luas 8.106 m² dari total luas keseluruhan seluas 16.550 m².

– 8 Mei 2023

Pemerintah Kalurahan Maguwoharjo mengajukan pencabutan berkas dengan Surat Lurah Maguwoharjo Nomor 141/098 tanggal 8 Mei 2023 hal Permohonan Pencabutan Berkas Izin Pemanfaatan Tanah Desa oleh PT. Indonesia Internasional Capital.

– 9 Mei 2023

Berkas permohonan Pemanfaatan Tanah Desa Kalurahan Maguwoharjo oleh PT. Indonesia Internasional Capital telah dikembalikan kepada Pemerintah Kalurahan Maguwoharjo dengan Surat dari Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana) Kabupaten Sleman Nomor 143/0546 tanggal 9 Mei 2023 hal Pengembalian Berkas dan diterima oleh Pemerintah Kalurahan Maguwoharjo pada tanggal 16 Mei 2023;

43. Bahwa Kronologis permohonan Pemanfaatan Tanah oleh PT. Komando Bayangkara Nusantara:

Tanggal 07 Juli 2022 : Surat PT. Komando Bayangkara Nusantara dengan hal mengajukan permohonan sewa tanah Kalurahan Maguwoharjo, Kapanewon Depok kepada Lurah Maguwoharjo dengan nomor 0039/SPTSD/VII/2022. Tanah Desa dimohonkan untuk Kawasan Edukasi Perairan, Kuliner, Villa dan Resort dengan data tanah sebagai berikut :

1. Persil 124 1.550 m²

2. Seb Persil 125a Klas DIII 5.450 m²

Hal. 293 dari hal. 395 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Seb Persil 125b Klas DL IV 8.700 m²

4. Persil 127a Klas S I 12.900 m²

5. Persil 127b Klas S II 7.700 m²

6. Persil 128a Klas D III 9.300 m²

7. Persil 128b Klas D IV 10.850 m²

8. Persil 204 Klas S III 8.250 m²

Jumlah 64.700 m²

Tanggal 27 Juli 2022 : Surat Pemerintah Kalurahan Maguwoharjo dengan hal permohonan izin penyewaan tanah desa oleh PT. Komando Bayangkara Nusantara kepada Gubernur DIY melalui Bupati Sleman dengan nomor 143/91.

Tanggal 11 Oktober 2022 : Berkas tembusan permohonan pemanfaatan tanah desa Maguwoharjo oleh PT. Komando Bayangkara Nusantara diterima oleh Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Sleman.

Tanggal 27 Maret 2023 : Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Sleman melakukan tinjau lokasi pada lokasi Tanah Desa Maguwoharjo yang dimohonkan oleh PT. Komando Bayangkara Nusantara melalui kegiatan Pengawasan Tanah Kasultanan dan Tanah Desa. Dari hasil tinjau lapangan diketahui bahwa sudah dilakukan pembangunan pada Sebagian tanah desa yang dimohonkan oleh PT. Komando Bayangkara Nusantara.

Tanggal 17 April 2023 : Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Sleman melayangkan surat hasil pengawasan tanah kalurahan dengan nomor 700/0495 ditujukan kepada Lurah Maguwoharjo dengan merujuk pada surat dari Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY serta hasil tinjau lokasi pada tanggal 27 Maret 2023, agar menghentikan aktivitas pembangunan dan operasional kegiatan pada tanah desa yang dimanfaatkan untuk DeJunas, Nirwana Jiwangga Resort, dan MissFit Gym, yang mana pemanfaatan tanah desa tersebut diprakarsai oleh PT. Komando Bayangkara Nusantara.

Tanggal 8 Mei 2023 : Pemerintah Kalurahan Maguwoharjo mencabut permohonan pemanfaatan tanah kalurahan melalui surat nomor 141/099 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Sleman.

Tanggal 19 Mei 2023 : Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Sleman mengembalikan berkas permohonan pemanfaatan tanah desa Maguwoharjo oleh PT. Komando Bayangkara Nusantara melalui surat nomor 143/0545;

Hal. 294 dari hal. 395 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44. Bahwa Saksi Hertanto Yuwono, ST selaku Manajer Operasional di PT. Komando Bhayangkara Nusantara melaksanakan kegiatan *land clearing* dan pembangunan Villa Nirwana Jiwangga Resort sebanyak 45 (empat puluh lima) unit tersebut adalah perintah lisan dari Terdakwa. Untuk Villa yang dibangun kita tidak menjual tapi menginvestasikan sehingga akadnya bukan jual beli tapi sewa, dan kita menawarkan ke investor. Harga investasi villa tersebut berkisar Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sampai Rp.220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah);
45. Bahwa sekitar bulan Juli 2021 ketika proses pembangunan Perumahan GXX-Land 001 masih berjalan, saksi Hertanto Yuwono, ST diperintahkan oleh Terdakwa untuk mulai *land clearing* di Tanah Desa (Pelungguh Dukuh Pugeran an. Bp. SUPRIYANA) yang terletak di Padukuhan Jenengan, Kalurahan Maguwoharjo, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman untuk pembangunan Kawasan Wisata Edukasi Perairan, Kuliner, Villa dan Resort yang pembangunannya mulai dilaksanakan sekitar pertengahan tahun 2022 dengan nama Villa Nirwana Jiwangga Resort. Pada saat itu masuk Tim Dezta yang dipimpin Bp. Antonius Redhi yang mengelola pembangunan Villa yang diberi nama D'Junas di tanah Pelungguh Dukuh Jenengan an Bp. M. JAMADI, S.I.P. Sesuai dengan site plan unit villa yang akan dibangun di Nirwana Jiwangga Resort yang terletak di Padukuhan Jenengan Kalurahan Maguwoharjo sebanyak 90 (sembilan puluh) unit dan sampai sekitar bulan April 2023 mulai dibangun sekitar 45 (empat puluh lima) unit, namun setelah ada kasus yang menimpa Terdakwa dan ditahan maka kegiatan pembangunan dihentikan. Selaku Manajer Operasional di PT. Komando Bhayangkara Nusantara melaksanakan kegiatan *land clearing* dan pembangunan Villa Nirwana Jiwangga Resort sebanyak 45 (empat puluh lima) unit tersebut adalah perintah lisan dari Terdakwa dengan menunjukkan Surat Keputusan Lurah Maguwoharjo Nomor : 33/KEP.LURAH/VII/2022 tanggal 20 Juli 2022 tentang Pemanfaatan Tanah Desa Kalurahan Maguwoharjo dengan cara sewa oleh PT. Komando Bhayangkara Nusantara untuk Pembangunan Kawasan Wiasata Edukasi Perairan, Kuliner, Villa dan Resort yang ditandatangani Lurah Maguwoharjo KASIDI, SE. Selain itu Terdakwa juga menunjukkan Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Kalurahan Maguwoharjo Nomor : 07/KEP-BPK/2022 tanggal 19 Juli 2022 tentang Persetujuan Penggunaan Tanah Desa Kalurahan Maguwoharjo dengan cara sewa oleh PT. Komando Bhayangkara Nusantara untuk Pembangunan Kawasan Wisata Edukasi Perairan, Kuliner, Villa dan Resort

Hal. 295 dari hal. 395 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



yang ditandatangani Ketua BPK Maguwoharjo H. Saliman, S.Ag. Saat Terdakwa menunjukkan kedua surat keputusan tersebut sambil berkata “mulai saja dilakukan pembangunan, karena ijin sudah mulai jalan”. Untuk vila atau perumahan Nirwana Jiwangga bangunan yang sudah berdiri kurang lebih ada sekitar 45 dan bangunan 2 (dua) lantai sekitar 20% dan untuk Tahap I akan dibangun sebanyak 95 (Sembilan puluh lima) unit, dan tanah yang dipakai adalah tanah pelungguh dan ada Surat Keputusan Kalurahan dan BPKal juga sudah menyetujui pemanfaatan lahan tersebut. Pada saat kegiatan pembangunan vila tersebut, Lurah tidak datang ke lapangan dan saksi mengetahui ada surat peringatan sebanyak 2 (dua) kali yaUg intinya adalah supaya kegiatan pembangunan dihentikan dan kegiatan dapat dilanjutkan setelah ijin keluar;

46. Bahwa Saksi Hertanto Yuwono, ST pernah memberi uang kepada KASIDI, kepada Dukuh Pugeran, Dukuh Jenengan, namun untuk besarnya saksi tidak ingat. Untuk KASIDI diberikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) lebih dari sekali bahkan seingat saksi sebanyak 4 (empat) kali. Saksi memberikan uang kepada KASIDI atas perintah Terdakwa, ada juga yang langsung komunikasi untuk biaya pengobatan melalui percakapan wa ataupun telpon, yang intinya KASIDI minta disampaikan kepada Terdakwa agar dibantu biaya pengobatan, selanjutnya saksi memberitahukan kepada Terdakwa dan kemudian berkoordinasi dengan Dian untuk besaran uang yang akan diberi, dan kemudian diberikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan diserahkan kepada KASIDI di rumahnya. Yang selanjutnya dibuatkan kuitansi sebagai tanda terima namun uraian dalam kuitansi tersebut ditulis seolah-olah sebagai pembayaran uang kompensasi atau uang sewa dari pelungguh KASIDI. Sepengetahuan Saksi Hertanto Yuwono, ST pada saat dilakukan Land Clearing pada tahun 2021 belum ada ijin dari Gubernur namun sudah berani melakukan aktivitas Land Clearing karena sudah ada SK dari Kalurahan;
47. Bahwa pembangunan yang dilakukan di Kandara Village terdapat 5 Blok yang keseluruhan ada 218 unit banguan; yang terinvestasi sebanyak 189 unit yang terdiri dari : 88 unit sudah lunas, 101 unit masih cicil; yang belum terinvestasi sebanyak 29 unit. Sedangkan yang sudah terbangun sebanyak 167 unit

Hal. 296 dari hal. 395 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan rincian : 94 unit sudah selesai dibangun dan 73 unit masih proses pembangunan;

- Bahwa catatan yang ada, data investasi dan dana yang masuk masuk ke PT. Deztama Putri Sentosa/PT. Indonesia Internasional Capital terkait hunian Kandara tersebut :

1. Blok Kandara Village :

No	UNIT	NAMA INVESTOR	NILAI INVESTASI	DANA YANG MASUK
1	A1	WORO LISAMBODRO	Rp 150.000.000	Rp 150.000.000
2	A2	KHARISMAYANI	Rp 150.000.000	Rp 150.000.000
3	A3	NOERI AGOESTINI	Rp 150.000.000	Rp 150.000.000
4	A5	AINUR AFIS	Rp 180.000.000	Rp 180.000.000
5	A6	WIDAYATI	Rp 160.000.000	Rp 150.000.000
6	A7	R.AY. NAOMI	Rp 160.000.000	Rp 160.000.000
7	A8	VIRGINIA OBED	Rp 150.000.000	Rp 150.000.000
8	A9	ANTIKA PERTIWI	Rp 150.000.000	Rp 150.000.000
9	A10	SANIAH DWI UTAMI	Rp 160.000.000	Rp 160.000.000
10	A11	INDARWATI	Rp 160.000.000	Rp 160.000.000
11	A12	INDARWATI	Rp 180.000.000	Rp 180.000.000
12	A14	DINA DIANA	Rp 160.000.000	Rp 160.000.000
13	A15	YULIAN SYAHMAN	Rp 150.000.000	Rp 150.000.000
14	B1	SRI REDJEKI S.M.	Rp 185.000.000	Rp 150.500.000
15	B2	TRI PURWANTO	Rp 190.000.000	Rp 190.000.000
16	B3	DARONI	Rp 160.000.000	Rp 160.000.000
17	B5	MARYATI	Rp 160.000.000	Rp 160.000.000
18	B6	DR HESTI GUNARTI	Rp 180.000.000	Rp 180.000.000
19	B7	DIAH ERNAWATI	Rp 175.000.000	Rp 102.500.000
20	B8	DIAH ERNAWATI	Rp 175.000.000	Rp 102.500.000
21	B9	RIO PUTRA	Rp 175.000.000	Rp 175.000.000
22	B10	ANTONIUS DWI PUJI	Rp 180.000.000	Rp 140.000.000
23	B11	TOTOK WIDI	Rp 180.000.000	Rp 180.000.000
24	B12	ADRIANA TYASITA	Rp 190.000.000	Rp 190.000.000
25	B14	HARIYO	Rp 190.000.000	Rp 190.000.000
26	B15	PONIYATI	Rp 190.000.000	Rp 190.000.000
27	B16	HERA AFRIANTI	Rp 190.000.000	Rp 190.000.000
28	B17	RIANTI	Rp 190.000.000	Rp 190.000.000
29	B18	LILIK MUSLIKAH	Rp 190.000.000	Rp 190.000.000
30	B19	AGUNG EKO	Rp 185.000.000	Rp 185.000.000
31	B20	ENDANG SRIYANI	Rp 190.000.000	Rp 95.000.000
32	C1	INTAN AYU NUR	Rp 150.000.000	Rp 150.000.000
33	C2	ENDRI WIJAYANTI	Rp 160.000.000	Rp 160.000.000
34	C3	NINUK NURATINI	Rp 160.000.000	Rp 160.000.000
35	C5	NIRA	Rp 160.000.000	Rp 160.000.000
36	C6	RETNOWATI	Rp 160.000.000	Rp 160.000.000
37	C7	YENI AGUSTINA	Rp 180.000.000	Rp 90.000.000
38	C8	SRI WIDYASTUTI	Rp 150.000.000	Rp 150.000.000
39	C9	M. IHZA ALFITRA	Rp 160.000.000	Rp 160.000.000
40	C10	YUYUN ERNAWATI	Rp 160.000.000	Rp 160.000.000
41	C11	TH. POERI	Rp 160.000.000	Rp 160.000.000
42	C12	PAULUS DAMASUS	Rp 190.000.000	Rp 190.000.000
43	C14	WANDA ABRAR	Rp 190.000.000	Rp 152.000.000
44	C15	NUR CAHYONO	Rp 190.000.000	Rp 95.000.000
45	C16	IWAN SETIAWAN	Rp 190.000.000	Rp 190.000.000
46	C17	ANDREAN IVAN	Rp 190.000.000	Rp 190.000.000
		JUMLAH	Rp 7.885.000.000	Rp 7.337.500.000

2. Blok Kandara Yasa :

No	Unit	Nama Investor	Nilai Investasi	Dana Yang Masuk
1	KY	KRESTIAN	Rp 90.000.000	Rp 90.000.000

Hal. 297 dari hal. 395 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Unit	Nama Investor	Nilai Investasi	Dana Yang Masuk
2	KY	BERTHY APRILIANE	Rp 90.000.000	Rp 90.000.000
3	KY			
4	KY	HARNAWATI	Rp 185.000.000	Rp 172.500.000
5	KY			
6	KY	DHANU SUSILO	Rp 185.000.000	Rp 185.000.000
7	KY	SRI UNTARI	Rp 185.000.000	Rp 185.000.000
8	KY	ALFIATUN NAJAN	Rp 185.000.000	Rp 92.500.000
9	KY	ALBERTUS ANTON	Rp 180.000.000	Rp 180.000.000
10	KY			
11	KY			
12	KY			
13	KY			
14	KY			
15	KY	VERA HERAWATI	Rp 160.000.000	Rp 90.000.000
16	KY			
17	KY	RYANDRA NARLAN	Rp 185.000.000	Rp 185.000.000
18	KY			
19	KY	WARTINI	Rp 185.000.000	Rp 185.000.000
20	KY	MARIA LIESYE MAY	Rp 185.000.000	Rp 112.500.000
21	KY	SRI MARDIYANTI	Rp 185.000.000	Rp 185.000.000
22	KY	FAUZAN AZHIM	Rp 180.000.000	Rp 180.000.000
23	KY			
24	KY			
25	KY	RONALD	Rp 190.000.000	Rp 190.000.000
26	KY	MUSTAOIM	Rp 185.000.000	Rp 95.000.000
27	KY	MYRISTICA	Rp 185.000.000	Rp 92.500.000
28	KY			
29	KY	HARDIYATI	Rp 185.000.000	Rp 140.000.000
30	KY			
31	KY	HESTI DEWI	Rp 185.000.000	Rp 5.000.000
32	KY	MUHAMMAD TAHIR	Rp 185.000.000	Rp 117.500.000
33	KY	DEWI RETNO	Rp 185.000.000	Rp 125.000.000
34	KY	ARABINAYA LEOMIN	Rp 189.000.000	Rp 189.000.000
35	KY	RIKO	Rp 185.000.000	Rp 143.750.000
36	KY	REINHARD	Rp 189.000.000	Rp 189.000.000
37	KY	HARYATI	Rp 185.000.000	Rp 160.000.000
38	KY	NUR SHINTA	Rp 189.000.000	Rp 189.000.000
39	KY	SHANKRISTY	Rp 189.000.000	Rp 94.500.000
40	KY	GIASTIADININGRUM	Rp 185.000.000	Rp 185.000.000
41	KY	GIASTIADININGRUM	Rp 185.000.000	Rp 185.000.000
42	KY	JENNY FLORA BR	Rp 180.000.000	Rp 155.000.000
43	KY	DERA FAUZIYAH	Rp 185.000.000	Rp 95.000.000
44	KY	DEWI KURNIA	Rp 189.000.000	Rp 94.500.000
45	KY	ANISA RAHMAYANTI	Rp 185.000.000	Rp 95.000.000
46	KY			
47	KY			
48	KY	ASTERIA ROSAINI	Rp 189.000.000	Rp 155.000.000
49	KY	DEVIE ISWANDITA	Rp 185.000.000	Rp 95.000.000
50	KY	HARTATIK	Rp 185.000.000	Rp 92.500.000
51	KY	ROETOMO	Rp 189.000.000	Rp 189.000.000
52	KY	ROETOMO	Rp 189.000.000	Rp 189.000.000
53	KY	SITI	Rp 185.000.000	Rp 172.500.000
54	KY	ERVARIN	Rp 185.000.000	Rp 142.500.000
55	KY	RATNA PERMATA	Rp 189.000.000	Rp 151.200.000
56	KY	RIZKY ERVIAN TO	Rp 185.000.000	Rp 92.500.000
57	KY	MUHAMMAD	Rp 189.000.000	Rp 118.125.000
58	KY	SAMYANI ARIYANTO	Rp 189.000.000	Rp 59.750.000
59	KY	HARINI SUSYANTI	Rp 185.000.000	Rp 92.500.000
60	KY	SURO WIROGUNO	Rp 189.000.000	Rp 189.000.000
61	KY	KRISNA INDRA	Rp 189.000.000	Rp 189.000.000
62	KY	SULISTYO WINARNI	Rp 189.000.000	Rp 189.000.000
63	KY	IR. SRI WAGIATI	Rp 189.000.000	Rp 189.000.000

Hal. 298 dari hal. 395 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Unit	Nama Investor	Nilai Investasi	Dana Yang Masuk
64	KY	NORITA ANDRIANI	Rp 189.000.000	Rp 165.375.000
65	KY	PUJI WARDOYO	Rp 185.000.000	Rp 92.500.000
66	KY	IRBABUL LUBAB	Rp 189.000.000	Rp 119.500.000
		JUMLAH	Rp 9.278.000.000	Rp 7.155.200.000

3. Blok Yasa Premium :

No	Unit	NAMA INVESTOR	NILAI INVESTASI	DANA YANG MASUK
1	YP	FENTI	Rp 235.000.000	Rp 55.000.000
2	YP	FENTI	Rp 235.000.000	Rp 187.500.000
3	YP	PRATAMA	Rp 235.000.000	Rp 200.500.000
4	YP	DR.	Rp 235.000.000	Rp 235.000.000
5	YP	SRI	Rp 235.000.000	Rp 117.500.000
6	YP	WID	Rp 225.000.000	Rp 225.000.000
7	YP	WAHYU	Rp 235.000.000	Rp 176.250.000
8	YP	SENDRA	Rp 235.000.000	Rp 235.000.000
9	YP			
10	YP	SRI	Rp 235.000.000	Rp 235.000.000
11	YP	PUTRI	Rp 235.000.000	Rp 235.000.000
12	YP	SONDANG	Rp 225.000.000	Rp 112.500.000
13	YP	SONDANG	Rp 225.000.000	Rp 112.500.000
		JUMLAH	2.790.000.00	Rp. 2.126.750.00

4. Blok Arkha Kandra :

NO	UNIT	NAMA INVESTOR	NILAI INVESTASI	DANA YANG MASUK
1	AK	Thomas Aquino	Rp 235.000.000	Rp 235.000.000
2	AK	Wulansari	Rp 235.000.000	Rp 235.000.000
3	AK	Sugeng Hariadi	Rp 235.000.000	Rp 235.000.000
4	AK	Aqdivah Haniev	Rp 235.000.000	Rp 235.000.000
5	AK	Darwis Akmal	Rp 230.000.000	Rp 230.000.000
6	AK	Lysa Dora Ayu	Rp 235.000.000	Rp 235.000.000
7	AK	Yulio Pieter	Rp 235.000.000	Rp 235.000.000
8	AK	Sigit Rahayu . S.E	Rp 235.000.000	Rp 235.000.000
9	AK	Aziz Mahendra	Rp 230.000.000	Rp 230.000.000
10	AK	Winarna	Rp 235.000.000	Rp 235.000.000
11	AK	Jambar .ST.MH	Rp 240.000.000	Rp 5.000.000
12	AK	Muhammad Igwa	Rp 235.000.000	Rp 117.500.000
13	AK	Muhammad Igwa	Rp 235.000.000	Rp 117.500.000
14	AK	Yosiastu Ndopo	Rp 235.000.000	Rp 117.500.000
15	AK	Joko Pribadi	Rp 235.000.000	Rp 15.000.000
16	AK	Suratmi	Rp 235.000.000	Rp 235.000.000
17	AK	Yohanes	Rp 235.000.000	Rp 177.500.000
18	AK	Suparti M.PD	Rp 235.000.000	Rp 117.500.000
19	AK	Sasmita Jati	Rp 235.000.000	Rp 235.000.000
20	AK	Terra Whisnu	Rp 245.000.000	Rp 245.000.000
21	AK	Titin Nurhavati	Rp 230.000.000	Rp 230.000.000
22	AK	Menuk Tri	Rp 235.000.000	Rp 235.000.000
23	AK	Putu Victoria	Rp 235.000.000	Rp 235.000.000
24	AK	Indah Fitri Astuti	Rp 235.000.000	Rp 235.000.000
25	AK	Yusuf Wahyuono	Rp 235.000.000	Rp 235.000.000
26	AK	Muhammad	Rp 235.000.000	Rp 235.000.000
27	AK	Sudi Hartovo	Rp 235.000.000	Rp 235.000.000
28	AK	Yunita Fitriyanti	Rp 235.000.000	Rp 235.000.000
29	AK	Ihsan Nurhakim	Rp 235.000.000	Rp 235.000.000
30	AK	Hasna Divanah	Rp 235.000.000	Rp 235.000.000
31	AK	Sahrial	Rp 235.000.000	Rp 117.500.000
32	AK	Dian Supriyati.	Rp 235.000.000	Rp 235.000.000
33	AK	Yulius Sony	Rp 235.000.000	Rp 117.500.000
34	AK	Ir. Sutopo	Rp 235.000.000	Rp 235.000.000
35	AK	Sigit Sarvanto	Rp 235.000.000	Rp 50.000.000
36	AK	Fonita Rindra	Rp 235.000.000	Rp 235.000.000

Hal. 299 dari hal. 395 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	UNIT	NAMA INVESTOR	NILAI INVESTASI	DANA YANG MASUK
37	AK	Fonita Rindra	Rp 235.000.000	Rp 235.000.000
38	AK	Petrus Lanjar	Rp 235.000.000	Rp 152.500.000
39	AK	Sony Akmal	Rp 235.000.000	Rp 120.000.000
40	AK	Amira Reydhani	Rp 230.000.000	Rp 160.000.000
		JUMLAH	Rp 9.395.000.000	Rp 7.725.000.000

5. Blok Arkha Yasa :

NO	UNIT	NAMA INVESTOR	NILAI INVESTASI	DANA YANG MASUK
1	AK 43	Betty Raintung	Rp 240.000.000	Rp 193.000.000
2	AK 44	Diska Herva Avu	Rp 235.000.000	Rp 120.000.000
3	AK 45	Ariv Anggraini	Rp 235.000.000	Rp 120.000.000
4	AK 46	Khusnul	Rp 230.000.000	Rp 230.000.000
5	AK 47			
6	AK 48			
7	AK 49	Rezza	Rp 245.000.000	Rp 122.500.000
8	AK 50	Kevin Taniung	Rp 235.000.000	Rp 156.667.000
9	AK 51		G	
10	AK 52			
11	AK 53			
12	AK 54			
13	AK 55			
14	AK 56			
15	AK 57			
16	AK 58			
17	AK 59			
18	AK 60	Rosinta Suti	Rp 230.000.000	Rp 115.000.000
19	AK 61	Nge Yeni	Rp 235.000.000	Rp 117.500.000
20	AK 62	Sri Sundari	Rp 235.000.000	Rp 117.500.000
21	AK 63	Ir. R. Rahadian	Rp 235.000.000	Rp 117.500.000
22	AK 64	Agustiani Rahayu	Rp 235.000.000	Rp 25.000.000
23	AK 65	Putra Salisa	Rp 235.000.000	Rp 15.000.000
24	AK 66	Suyatno	Rp 235.000.000	Rp 5.000.000
25	AK 67	Lilis Supriatin	Rp 235.000.000	Rp 117.500.000
26	AK 68	Nadia Fithriana	Rp 230.000.000	Rp 160.000.000
27	AK 69	H. Poernomo, S.H	Rp 235.000.000	Rp 150.000.000
28	AK 70	Irmadona Wijaya	Rp 235.000.000	Rp 125.000.000
29	AK 71	Maria Veronica	Rp 240.000.000	Rp 240.000.000
30	AK 72	Desv Arvani	Rp 245.000.000	Rp 133.000.000
31	AK 73	Endah Cahyaning	Rp 235.000.000	Rp 117.500.000
32	AK 74	Muhammad	Rp 235.000.000	Rp 117.500.000
33	AK 75			
34	AK 76			
35	AK 77	Yudi Toding	Rp 235.000.000	Rp 122.000.000
36	AK 78	Stenny Saimima	Rp 235.000.000	Rp 157.000.000
37	AK 79	Evi Firdaus Ismail	Rp 245.000.000	Rp 125.000.000
		JUMLAH	Rp 5.665.000.000	Rp 3.019.167.000

48. Bahwa Pembangunan villa oleh PT KBN bersifat investasi bangunan artinya investor menyetorkan sejumlah uang kemudian kami diwujudkan dalam bentuk bangunan/villa dengan masa investasi selama 20 tahun., nantinya investor akan dapatkan bangunan tersebut yang bisa disewakan ataupun dihuni sendiri. Pembangunan yang dilakukan di D'junas terdapat 2 Blok dari rencana 3 blok, yang sudah terbangun/terinvestasikan 15 unit dari 25 unit kapling yang tersedia. Dengan ukuran tanah dan bangunan 6x10 m; dengan harga berkisar Rp.200 juta-an. Pembangunan kawasan D'junas dilakukan mulai dilakukan sejak 21 Juli 2022 dan dihentikan Tanggal 31 Maret 2023.

Hal. 300 dari hal. 395 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alasan penghentian karena adanya teguran disebabkan belum adanya ijin dari Gubernur tapi sudah ada Pembangunan, Saksi Dwi Mulyanto mengetahui saat satpol PP datang dan melakukan penutupan setelah adanya surat teguran;

49. Bahwa berdasarkan laporan keuangan yang ada, data investasi dan dana yang masuk masuk ke PT. KBN terkait hunian di D'junas tersebut sebesar Rp.4.040.097.000,- (empat milyar empat puluh juta sembilan puluh tujuh ribu rupiah). Saksi Drs. Noviar Rahmad, M.SI mengetahui tentang laporan keuangan tersebut, yang memuat laporan keuangan dari bulan Juli 2022 s/d 20 April 2023;
50. Bahwa alasan Saksi Kasidi, S.E meneruskan permohonan sewa tanah Kalurahan yang diajukan oleh PT. IIC dan PT. KBN meskipun belum lengkap, Karena saat itu Saksi Kasidi, S.E tidak membaca Pergub DIY Nomor 34 tahun 2017 dan Perkal Maguwoharjo nomor 3 tahun 2021 sehingga Saksi Kasidi, S.E tidak tahu;
51. Bahwa Saksi Kasidi, S.E pernah menerima uang atau barang dari PT. KBN atas pemanfaatan tanah Kalurahan di Padukuhan Jenengan tersebut sebesar Rp. 110.000.000,- dari PT. KBN sebagai kompensasi atas tanaman yang telah Saksi Kasidi, S.E tanam di Pelungguh Saksi Kasidi, S.E dan pembayarannya dilakukan secara tunai sebanyak 8 (delapan) kali pembayaran. Uang yang Saksi Kasidi, S.E terima tersebut sudah Saksi Kasidi, S.E setorkan ke Kas Desa pada tanggal 24 Mei 2023 sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah), sedangkan yang sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sudah Saksi Kasidi, S.E serahkan kepada penyidik pada tanggal 28 Desember 2023. Setelah Saksi Kasidi, S.E memberi teguran, Terdakwa pernah memberi Saksi Kasidi, S.E yang untuk pengobatan Saksi Kasidi, S.E. Saksi Kasidi, S.E pernah minta Terdakwa menyerahkan uang untuk kegiatan gerak jalan dengan proposal kegiatan gerak jalan;
52. Bahwa Saksi Hinu Riwayanto, SH pernah ditugaskan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman untuk melakukan pengecekan dan pengukuran terhadap Tanah Desa/ Kalurahan Maguwoharjo yang dimanfaatkan untuk Pembangunan Perumahan Kandara Village di Padukuhan Pugeran dan Perumahan D'Jonas dan Perumahan Nirwana Djiwangga di Padukuhan Jenengan Kalurahan Maguwoharjo, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman sebagai tindak lanjut dari Surat Kepala Kejaksaan Tinggi D.I. Yogyakarta Nomor : B-217/M.4.5/Fd.1/10/2023 tanggal 9 Oktober

Hal. 301 dari hal. 395 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023. Pada awalnya saksi melakukan pengecekan dan pengukuran berdasarkan Surat Tugas Nomor : 1405/ST-34.04.100.MP.01.02/X/2023 tanggal 11 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh HERU PURNOMO, A.Ptnh selaku Kepala Sub Bagian Tata Usaha atas nama Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman, namun karena waktunya tidak cukup, pada waktu itu baru melakukan pengecekan lokasi dan pengukuran di Kandara Village di Padukuhan Pugeran. Selanjutnya saksi ditugaskan lagi untuk melanjutkan pengecekan lokasi dan pengukuran di terhadap Tanah Desa/ Kalurahan Maguwoharjo yang dimanfaatkan untuk Pembangunan Perumahan D'Jonas dan Perumahan Nirwana Djiwangga berdasarkan Surat Pernintaan dari Kepala Kejaksaan Tinggi D.I. Yogyakarta Nomor : B-512/M.4.5/Fd.1/10/2023 tanggal 13 Oktober 2023 dan Surat Tugas Nomor : 1441/ST.34.04.100.MP.01.02/X/2023 tanggal 17 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh HERU PURNOMO, A.Ptnh selaku Kepala Sub Bagian Tata Usaha atas nama Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman. Berdasarkan Surat Tugas Nomor : 1405/ST-34.04.100.MP.01.02/X/2023 tanggal 11 Oktober 2023 pengecekan lokasi dan pengukuran terhadap Tanah Kas Desa/ Kalurahan Maguwoharjo yang dimanfaatkan untuk Pembangunan Perumahan Kandara Village di Padukuhan Pugeran dan Perumahan D'Jonas dan Perumahan Nirwana Djiwangga di Padukuhan Jenengan Kalurahan Maguwoharjo, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman dialokasikan pelaksanaannya 1 (satu) hari pada hari Rabu, 11 Oktober 2023, namun karena TKD yang dilakukan pengecekan dan pengukuran sangat luas maka pada tanggal tersebut hanya selesai dilakukan pengecekan dan pengukuran TKD yang dimanfaatkan untuk Pembangunan Perumahan Kandara Village di Padukuhan Pugeran Kalurahan Maguwoharjo, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman. Selanjutnya pada tanggal 17 Oktober 2023 diterbitkan Surat Tugas Nomor : 1441/ST.34.04.100.MP.01.02/X/2023 baru untuk melakukan pengecekan lokasi dan pengukuran terhadap Tanah Kas Desa/ Kalurahan Maguwoharjo yang dimanfaatkan untuk Pembangunan Perumahan D'Jonas dan Perumahan Nirwana Djiwangga, yang kemudian oleh Tim dilakukan pengecekan dan pengukuran pada hari Rabu 18 Oktober 2023. bentuk pemanfaatan yang saksi lihat pada saat melakukan pengecekan lokasi dan pengukuran Tanah Desa/ Kalurahan Maguwoharjo di Padukuhan Pugeran adalah untuk pembangunan perumahan Kandara Village berupa bangunan permanen satu lantai yang sebagian besar sudah dihuni, sedangkan bentuk pemanfaatan yang saksi lihat pada saat melakukan

Hal. 302 dari hal. 395 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengecekan lokasi dan pengukuran Tanah Desa/ Kalurahan Maguwoharjo di Padukuhan Jenengan tersebut adalah untuk pembangunan perumahan D'Jonas dan Perumahan Nirwana Djiwangga yang berada di lokasi yang sama;

53. Bahwa sesuai Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa, maka mekanisme proses izin pemanfaatan Tanah Kas Desa adalah dari Pihak Ketiga (perusahaan/swasta) mengajukan terlebih dahulu permohonan sewa ke pihak Desa/ Kalurahan, selanjutnya Desa/ Kalurahan melakukan rapat untuk mendapat persetujuan BPD/ BPKal, setelah itu di sampaikan ke Bupati lewat Kecamatan dan ada tim terkait permohonan izin ini yang beranggotakan lintas dinas/ satker, dari Bupati di disposisi ke Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bidang Tata Ruang untuk di cek apakah Tata Ruangnya sudah benar atau tidak, bila sudah sesuai akan diteruskan ke Bidang Pemanfaatan Tanah Desa, baik dari Bidang Tata Ruang dan Bidang Pemanfaatan Tanah Desa tetap melakukan tinjau lokasi untuk mengecek apakah Persil sudah sesuai dan lokasi sudah sesuai, jika sudah sesuai dimintakan rekomendasi ke Bupati dan kemudian diteruskan ke Gubernur untuk Permohonan Izin Pemanfaatan, kemudian dari Gubernur disposisi ke Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Daerah Istimewa Yogyakarta dan kami melakukan verifikasi data dan persyaratan yang harus dipenuhi sesuai persyaratan termasuk site plan, kemudian tetap tinjau lokasi apakah dilokasi itu sudah dibangun atau belum, jika sudah dibangun kami menyatakan agar kegiatan segera dihentikan sambil menunggu proses izin keluar (tetap dilaporkan sudah dibangun pihak ketiga), jika belum ada bangunan kami periksa lebih lanjut, setelah itu permohonan diajukan ke Kasultanan. Apabila Panitikismo menyetujui lalu berkas permohonan dikembalikan kepada Dispetaru untuk kemudian diajukan kepada Gubernur melalui Biro Hukum untuk terbitnya Izin Gubernur;
54. Bahwa pada tanggal 9 Februari 2023, PT. Indonesia Internasional Capital (PT. IIC) telah menyerahkan aset berupa bangunan (Perumahan Kandara Village) yang berdiri di atas tanah desa kepada Pemerintah Kalurahan Maguwoharjo, yang kemudian Berita Acara Penyerahan Aset tersebut oleh Lurah Maguwoharjo dikirimkan kepada Dispetaru D.I. Yogyakarta sesuai surat Nomor 143/III tanggal 19 Mei 2023 dan tanggal 9 Maret 2023, PT Komando Bayangkara Nusantara telah menyerahkan aset berupa bangunan (Perumahan D;Jonas dan Nirwana Jiwangga) yang berdiri di atas tanah desa

Hal. 303 dari hal. 395 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pemerintah Kalurahan Maguwoharjo. telah menyerahkan aset berupa bangunan yang berdiri di atas tanah desa kepada Pemerintah Kalurahan Maguwoharjo, yang kemudian Berita Acara Penyerahan Aset tersebut oleh Lurah Maguwoharjo dikirimkan kepada Dispertaru D.I. Yogyakarta sesuai surat Nomor 140/ 100 tanggal 9 Mei 2023. Atas penyerahan aset yang telah disewa oleh PT IIC ataupun PT KBN tersebut telah dicatatkan dalam SIPP Desa, penghuni harus keluar, namun dalam prakteknya saat ini masih ditempati oleh para penghuni dan pihak Kalurahan / Desa belum bisa menguasai sepenuhnya ;

55. Bahwa PT. Indonesia Internasional Capital dan PT. Komando Bayangkara Nusantara melakukan aktivitas Pembangunan tanpa izin di atas tanah kalurahan Maguwoharjo. PT. Indonesia Internasional Capital membangun Kawasan hunian Kandara Village sedangkan PT. Komando Bayangkara Nusantara membangun Kawasan hunian D'Junas;

56. Bahwa berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor 094/ 03701 tanggal 16 Mei 2023 untuk melakukan penegakan Peraturan Daerah D.I. Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, sehingga saksi bersama tim melakukan Penghentian Sementara Kegiatan/ Penutupan Kandara Village dengan memasang garis Polisi Pamong Praja dengan tulisan DITUTUP, yang kemudian dibuat Berita Acara Penghentian Sementara Kegiatan dan saksi selaku Kepala Satpol PP D.I. Yogyakarta membuat surat Nomor : 180/ 03727 tanggal 16 Mei 2023 Perihal Penghentian Sementara Kegiatan yang ditujukan kepada Lurah Maguwoharjo, yang kemudian juga dilaporkan kepada Gubernur D.I. Yogyakarta sesuai Surat Nomor 180/ 03796 tanggal 17 Mei 2023 Perihal : Laporan Penghentian Sementara Kegiatan Kawasan Hunian Kandara Village dan selanjutnya tanggal 19 Mei 2023 kami lakukan pengecekan lagi ternyata segel kami telah dirusak oleh pihak tertentu;

57. Bahwa Surat Peringatan yang berkaitan dengan pemanfaatan Tanah Kalurahan oleh PT. Indonesia Internasional Capital yang terletak di Padukuhan Pugeran untuk pembangunan Kandara Village adalah sebagai berikut:

- Surat Lurah Maguwoharjo Nomor : 141/ 077 tanggal 06 Juli 2022 ditandatangani Kasidi, SE ditujukan kepada Direktur PT. Indonesia Internasional Capital Perihal : Peringatan Ke I (satu), yang pada pokoknya bahwa sesuai dengan Peraturan Gubernur DIY Nomor 34 Tahun 2017

Hal. 304 dari hal. 395 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pemanfaatan Tanah Desa, sebelum adanya Izin Gubernur DIY maka tanah desa yang berlokasi di Padukuhan Pugeran, Kalurahan Maguwoharjo, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman tidak boleh berdiri bangunan atau melaksanakan kegiatan di atas tanah desa tersebut, sehingga tanah desa tersebut masih dalam penguasaan oleh Pemerintah Kalurahan Maguwoharjo. Selanjutnya pada tanggal 10 Agustus 2022 dilakukan Rapat Koordinasi Pemanfaatan Tanah Desa bertempat di Kantor Pertanahan KABupateN Sleman dan dari PT. Indonesia Internasional Capital dihadiri oleh Agus Suwarsono Alias Juska, yang pada pokoknya bahwa berdasarkan hasil tinjau lapangan PT. Indonesia Internasional Capital telah melaksanakan kegiatan Pembangunan dan tidak sesuai dengan yang dimohonkan. Berdasarkan hasil koordinasi bersama didapatkan kesepakatan sebagai berikut:

- Semua kegiatan Pembangunan yang dilakukan oleh PT. Indonesia Internasional Capital dihentikan.
- Permohonan Pemanfaatan Tanah Desa atas nama PT. Indonesia Internasional Capital seluas 39.595 m2 dikembalikan kepada Kalurahan Maguwoharjo;
- Kepada PT. Indonesia Intrnasiona Capital untuk dapat segera mengurus perizinan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku;
- Surat Lurah Maguwoharjo Nomor : 141/ 111 tanggal 16 September 2022 ditandatangani Kasidi, SE ditujukan kepada Direktur PT. Indonesia Internasional Capital Perihal : Peringatan Kedua yang pada pokoknya berdasarkan surat dari Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Sleman Nomor : 143/0705 tertanggal 29 Agustus 2022 perihal Pengembalian Berkas yang intinya semua kegiatan Pembangunan yang dilakukan oleh PT. Indonesia Internasional Capital dihentikan. Sesuai dengan Peraturan Gubernur DIY Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa, sebelum ada Izin Gubernur dimohon PT. Indonesia Internasional Capital tidak meneruskan dalam hal pembangunannya. Atas Surat Peringatan Kedua tersebut, terdakwa selaku Direktur Utama PT. Indonesia Internasional Capital membuat Surat Nomor 02/SB/IIC/2022 tanggal 22 September 2022 yang terdakwa tujuan kepada Lurah Maguwoharjo, yang pada pokoknya terdakwa mewakili PT. Indonesia Internasional Capital memohon maaf dan akan memproses

Hal. 305 dari hal. 395 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secepatnya perijinan dan administrasi terkait tanah desa yang terletak di Padukuhan Pugeran, Desa Maguwoharjo, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman seluas $\pm 40.601 \text{ m}^2$;

- Surat Lurah Maguwoharjo Nomor : 141/ tanggal 09 November 2022 ditandatangani Kasidi, SE ditujukan kepada Direktur PT. Indonesia Internasional Capital Perihal : Peringatan Ke III (Tiga) yang pada pokoknya isinya sama dengan surat Teguran Kesatu;
- Surat Kepala Dispertaru DIY Nomor : 143/ 26066 tanggal 20 Desember 2022 Perihal Teguran pemanfaatan Tanah Kalurahan Maguwoharjo ditandatangani oleh Drs, Krido Suprayitno, SE.,MSi yang ditujukan kepada Direksi PT, Deztama Putri Sentosa yang pada pokoknya:
 - Berdasarkan hasil pengawasan terdapat kegiatan pembangunan pada lokasi Tanah Kalurahan Maguwoharjo di Padukuhan Pugeran pada Sebagian Persil 183, Sebagian Persil 184 dan Sebagian Persil 185 dengan nama Kandara Village
 - Pemanfaatan Tanah Kalurahan dan Pembangunan tersebut tanpa izin Kasultanan dan tanpa Izin Gubernur.
 - Terhadap Pembangunan Kandara Village telah melanggar ketentuan dalam pasal 16 ayat (1), pasal 18 ayat (2) huruf d dan pasal 59 huruf c Peraturan Gubernur DIY Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa;
- Surat Kepala Dispertaru DIY Nomor : 593/ 06934 tanggal 14 April 2023 Perihal Teguran pemanfaatan Tanah Kalurahan Maguwoharjo ditandatangani oleh Drs, Krido Suprayitno, SE.,MSi yang ditujukan kepada Direksi PT. Indonesia Intrnasional Capital yang pada pokoknya bahwa pemanfaatan Tanah Kalurahan Maguwoharjo untuk Kandara Village di PADukuhan Pugeran pada sebagian Persil 183, sebagian Persil 184 dan sebagian Persil 185 belum mendapat izin baik dari Kasultanan maupun Izin Gubernur, untuk itu agar menghentikan aktivitas dan operasional kegiatan di lokasi dimaksud sebelum izin dikeluarkan

58. Bahwa Surat Peringatan yang berkaitan dengan pemanfaatan Tanah Kalurahan oleh PT. Komando Bayangkara Nusantara yang terletak di Padukuhan Jenengan untuk pembangunan D'Junas dan Nirwana Djiwangga adalah sebagai berikut:

Hal. 306 dari hal. 395 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Lurah Maguwoharjo Nomor : 141/ 117 tanggal 28 September 2022 ditandatangani Kasidi, SE ditujukan kepada Direktur PT. Komando Bayangkara Nusantara Perihal : Peringatan Pertama, yang pada pokoknya bahwa sesuai dengan Peraturan Gubernur DIY Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa, sebelum adanya Izin Gubernur DIY dimohon untuk tidak melakukan kegiatan dan aktivitas di tanah desa tersebut;
2. Surat Lurah Maguwoharjo Nomor : 141/ 130 tanggal 31 Oktober 2022 ditandatangani Kasidi, SE ditujukan kepada Direktur PT. Komando Bayangkara Nusantara Perihal : Peringatan Ke II (dua), yang pada pokoknya bahwa sesuai dengan Peraturan Gubernur DIY Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa, sebelum adanya Izin Gubernur DIY maka tanah desa yang terletak di Padukuhan Jenengan Kalurahan Maguwoharjo, Lapanewon Depok, Kabupaten Sleman, tidak boleh berdiri bangunan atau kegiatan di atas tanah desa tersebut, sehingga tanah desa tersebut masih dalam penguasaan sepenuhnya oleh Pemerintah Kalurahan Maguwoharjo;
3. Surat Lurah Maguwoharjo Nomor : 141/ 134 tanggal 09 November 2022 ditandatangani Kasidi, SE ditujukan kepada Direktur PT. Komando Bayangkara Nusantara Perihal : Peringatan Ke III (tiga), yang pada pokoknya isinya sama dengan Surat Peringatan Ke II (dua);
4. Surat Kepala Dispertaru DIY Nomor : 593/ 09721 tanggal 6 Juni 2023 yang ditandatangani Drs. Krido Suprayitno ditujukan kepada Direksi PT. Komando Bayangkara Nusantara Perihal : Teguran, yang pada pokoknya terkait di Padukuhan Jenengan yang digunakan untuk Pembangunan Kawasan wisata edukasi perairan, kuliner, villa dan resort, belum ada izin dari Kasultanan dan Izin Gubernur. Berdasarkan pasal 61 Peraturan Gubernur DIY No. 34 Tahun 2017 diperintahkan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari untuk melaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
59. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Robinson Saalino selaku Direktur PT. Indonesia Internasional Capital dan Pemilik PT. Komando Bayangkara Nusantara bersama-sama dengan saksi Kasidi, SE selaku Lurah Maguwoharjo dalam pemanfaatan Tanah Desa Kalurahan Maguwoharjo Kapanewon Depok Kabupaten Sleman tersebut mengakibatkan Kerugian

Hal. 307 dari hal. 395 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keuangan Negara Cq. Pemerintah Kalurahan Maguwoharjo sebagai berikut :

- a. Besarnya nilai hak atas aset Kalurahan Maguwoharjo yang dimanfaatkan oleh PT. Komando Bayangkara Nusantara secara ilegal adalah Rp. 280.033.333,00 (dua ratus delapan puluh juta tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah);
- b. Besarnya nilai hak atas aset Kalurahan Maguwoharjo yang dimanfaatkan oleh PT. Indonesia Internasional Capital secara ilegal adalah Rp. 701.360.000,00 (tujuh ratus satu juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Sehingga total kerugian Keuangan Negara Dalam Perkara Pemanfaatan Tanah Desa Kalurahan Maguwoharjo oleh PT. Komando Bayangkara Nusantara dan PT. Indonesia Internasional Capital secara ilegal adalah Rp. 280.033.333,00 + Rp. 701.360.000,00 = Rp 981.393.333,00 (Sembilan ratus delapan puluh satu juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah) sebagaimana surat dari Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : X.700/04/PM/2024 tanggal 16 Januari 2024 Hal Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Dalam Perkara Pemanfaatan Tanah Desa Kalurahan Maguwoharjo oleh PT. Komando Bayangkara Nusantara dan PT. Indonesia Internasional Capital di Kapanewon Depok Kabupaten Sleman;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, yakni:

Primair:

Terdakwa didakwa melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Hal. 308 dari hal. 395 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsida:

Terdakwa didakwa melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang bahwa dikarenakan Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair, yakni dakwaan mengenai perbuatan yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (untuk selanjutnya disebut Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang bahwa Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi rumusannya berbunyi: "Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);

Menimbang bahwa Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah mengenai pidana tambahan berupa perampasan asset, pembayaran uang pengganti, penutupan Perusahaan, dan pencabutan hak-hak tertentu atau penghapusan keuntungan;

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ialah mengenai penyertaan (*deelneming*), yang rumusannya berbunyi "Dipidana sebagai pelaku tindak pidana, orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan";

Menimbang bahwa unsur-unsur pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, terdiri dari:

1. Setiap orang;

Hal. 309 dari hal. 395 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



2. Secara melawan hukum;
3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap Orang"

Menimbang bahwa pengertian "setiap orang" dalam hal ini dapat dibaca dalam Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang berbunyi: "Setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi";

Menimbang bahwa pengertian "setiap orang" ini dalam Bahasa KUHP disebut "barang siapa". Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam putusannya tanggal 18 Desember 1984 Nomor: 892 K/PID/1983, memberi pengertian bahwa "barang siapa" didalam tindak pidana korupsi bukan hanya orang sebagai pegawai negeri, melainkan harus diartikan secara luas mencakup swasta, pengusaha dan badan hukum. Putusan Mahkamah Agung R.I. ini diikuti oleh Putusan Mahkamah Agung R.I. tanggal 28 Februari 2007 Nomor 103 K/Pid/2007;

Menimbang bahwa dengan demikian, rumusan "setiap orang" dalam Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menurut Majelis Hakim ialah siapa saja, artinya setiap orang yang karena kedudukan dan perbuatannya disangka atau didakwa melakukan suatu tindak pidana korupsi. Khusus orang perseorangan, tidak memperdulikan yang bersangkutan pegawai negeri/penyelenggara negara maupun bukan pegawai negeri/penyelenggara negara;

Menimbang bahwa dari proses pembuktian dipersidangan, Terdakwa adalah orang perseorangan atau orang pribadi yang berusia dewasa, dan bekerja sebagai wiraswasta. Terdakwa telah membenarkan nama dan identitasnya sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, serta berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, dan mampu berkomunikasi dengan baik selama persidangan. Oleh karenanya, Terdakwa Robinson Saalino adalah merupakan subyek hukum sepenuhnya, yang pada dirinya memiliki hak dan kewajiban sehingga dapat dimintai pertanggung jawaban hukum, yang dalam

Hal. 310 dari hal. 395 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



perkara tindak pidana a quo harus dibuktikan lebih lanjut pada unsur-unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad.2. unsur “secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa unsur secara melawan hukum merupakan sarana bagi pelaku tindak pidana korupsi untuk mewujudkan tujuannya memperkaya dirinya sendiri atau orang lain atau korporasi;

Menimbang, bahwa sekalipun Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana juga hukum pidana pada umumnya, tidak menentukan secara definitif pengertian dari frase melawan hukum, namun terdapat pengertian yang secara umum telah diterima, baik yang bersumber dari putusan-putusan pengadilan dan juga doktrin tentang pengertian dari melawan hukum tersebut. Dari berbagai putusan pengadilan atas perkara-perkara tindak pidana korupsi dan juga doktrin, dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa melawan hukum adalah perbuatan yang: (1) bertentangan dengan hukum obyektif; (2) melawan hak orang lain; (3) dilakukan tanpa kewenangan. Pengertian tersebut seiring dengan postulat bahwa seseorang dinyatakan melawan hukum ketika perbuatan yang dilakukan adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum (*contra legem facit qui id facit quod lex prohibet; in fraudem vero qui, salvis verbis legis, sententiam ejus circumuenit*);

Menimbang, bahwa mengingat tindak pidana korupsi dikategori sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) maka pembentuk undang-undang menentukan perbuatan melawan hukum dimaksud dalam rumusan pasal ini dalam pengertian formal dan materil. Hal ini dimaksudkan untuk mengimbangi peningkatan kecanggihan modus operandi dalam menyalahgunakan keuangan negara sehingga pelaku dapat saja berlindung dibalik ketidaksempurnaan ataupun ketertinggalan hukum formal (tertulis). Hal ini secara *expressis verbis* dinyatakan dalam penjelasan (umum dan pasal) undang-undang tersebut, yang berbunyi sebagai berikut: “Agar dapat menjangkau berbagai modus operandi penyimpangan keuangan negara atau perekonomian negara yang semakin canggih dan rumit, maka tindak pidana yang diatur dalam undang-undang ini dirumuskan sedemikian rupa sehingga meliputi perbuatan-perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi secara “melawan hukum” dalam pengertian formal dan materil”. Demikian pula, penjelasan Pasal 2

Hal. 311 dari hal. 395 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1)-nya menyatakan bahwa: “yang dimaksud secara “melawan hukum” dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana”;

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum tersebut sempat dianulir oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006, yang salah satu alasan pokok pertimbangannya ialah bahwa penempatan melawan hukum dalam arti materil untuk menjerat pelaku tindak pidana korupsi bertentangan dengan asas legalitas, yaitu asas yang menuntut suatu kepastian hukum di mana orang hanya dapat dituntut dan diadili atas dasar suatu peraturan perundang-undangan yang tertulis (*lex scripta*). Dalam kaitan ini, Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa dalam bidang hukum pidana penegakan asas legalitas dimaknai sebagai bagian dari upaya memberikan jaminan dan perlindungan hukum yang pasti bagi warga negara, sebagaimana diamanatkan Pasal 28D UUD 1945;

Menimbang, bahwa sekalipun dalam pertimbangannya Mahkamah Konstitusi menentang keberadaan perbuatan melawan hukum dalam arti materil, namun pada kenyataannya seluruh frase pada kalimat pertama Penjelasan Pasal 2 ayat (1), yang didalamnya juga mengandung perbuatan melawan hukum dalam arti formil, dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Akibatnya, hal tersebut justru menghasilkan ketidakjelasan dalam rumusan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sehingga Mahkamah Agung RI atas dasar “*Sens-Clair*” (*la doctrine du senclair*) mengembalikan pengertian melawan hukum tersebut pada pengertiannya semula sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi melalui Putusan Nomor: 103K/Pid/2007 tanggal 38 Februari 2007, yakni bahwa “perbuatan melawan hukum” yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah perbuatan melawan hukum baik dalam arti formil maupun materil. Dengan demikian pengertian perbuatan melawan hukum dalam tindak pidana korupsi ialah melawan hukum dalam arti formil maupun materil;

Menimbang, bahwa terkait dengan unsur dari proses pembuktian persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa selaku Direktur PT. Indonesia Internasional Capital, dan istri Terdakwa Dian Novy Kristianti, sebagai PT. Komando Bayangkara Nusantara

Hal. 312 dari hal. 395 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tapi Terdakwa yang menjalankan. Istri Terdakwa merupakan Direktur PT. Komando Bayangkara Nusantara tapi itu hanya secara formal saja, untuk pengambilan keputusan dan operasional PT. Komando Bayangkara Nusantara yang menjalankan Terdakwa sendiri jadi istri Terdakwa hanya nama saja;

- Bahwa Terdakwa mendirikan PT Indonesia Internasional Capital di hadapan Notaris Sri Peny Nugrohowati bersama dengan Antoro Karyadi dengan penempatan modal dasar sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dan penempatan modal sebesar Rp. 1.250.000.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) dan komposisi pemegang saham Terdakwa sebesar 99% sedangkan Antoro Karyadi sebesar 1%. Terdakwa sebagai Direktur sedangkan Antoro Karyadi adalah sebagai Komisaris. Manajemen pengelolaan keuangan PT Indonesia Internasional Capital yang mengurus masalah Tanah Kas Desa ini dipegang oleh Antonius Redi dan Dila. Saat ini yang baru terbangun adalah infrastruktur, talud, villa dan resortnya. PT Komando Bayangkara Nusantara sebenarnya didirikan oleh Terdakwa, namun pada saat di hadapan notaris Sri Peny Nugrohowati yang didaftarkan sebagai pendiri PT Komando Bayangkara Nusantara adalah istri Terdakwa Bernama Dian Novy Kristianti sebagai Direktur bersama dengan Antoro Karyadi sebagai komisaris dengan modal sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dengan modal dasar yang telah ditempatkan sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). Pemegang saham perseroan yaitu istri Terdakwa Bernama Dian Novy Kristianti sebagai direktur sebesar 100 %, dari total saham yang telah dikeluarkan perseroan senilai Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). Secara formal Direktur PT. Komando Bayangkara Nusantara adalah istri Terdakwa tetapi sebenarnya terkait pengambilan keputusan dan operasional PT. Komando Bayangkara Nusantara yang menjalankan adalah Terdakwa, jadi Dian Novy Kristianti sebagai istri Terdakwa hanya dipakai nama saja;
- Bahwa Terdakwa selaku Direktur PT. Indonesia Internasional Capital mengajukan permohonan pemanfaatan tanah desa di Kalurahan Maguwoharjo, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman kepada Lurah Maguwoharjo sesuai Surat Nomor : 01/IIC/27/2021 tanggal 27 Oktober 2021 tentang Permohonan Sewa Tanah Desa Kalurahan Maguwoharjo, Kapanewon Depok. Tanah desa yang kami mohonkan sewa tersebut disewa selama 20 (dua puluh) tahun berlokasi di Padukuhan Pugeran, Kalurahan Maguwoharjo, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman, yaitu :

Hal. 313 dari hal. 395 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Persil sebagian 183 Klas DL VI Luas 16.300 m² dari total luas keseluruhan 20.150 m²
- Persil sebagian 184 Klas DL Luas 15.189 m² dari total luas keseluruhan 26.750 m²
- Persil sebagian 185 Klas SL. II Luas 8.106 m² dari total luas keseluruhan 16.550 m²;
- Bahwa Terdakwa yang menandatangani surat permohonan sewa tanah desa tersebut, dan pada saat diajukan kepada Lurah Maguwoharjo dilampiri dengan proposal, foto copy Akta Pendirian Perusahaan dan Surat Pernyataan Tidak Akan Mengalihkan Hak Sewa. Saat itu terdakwa mengurus permohonan sewa tersebut melalui Staff Jagabaya Kalurahan Maguwoharjo. Tanah kas di Padukuhan Pugeran Kalurahan Maguwoharjo ada 3 (tiga) persil dengan luas 39.595 m² terdiri dari tanah kas desa/ kalurahan kurang lebih 2 ha dan tanah pelungguh Pak Nur (Kabag Keuangan) kurang lebih 1 ha;
- Bahwa sesuai Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa, maka mekanisme proses izin pemanfaatan Tanah Kas Desa adalah dari Pihak Ketiga (perusahaan/swasta) mengajukan terlebih dahulu permohonan sewa ke pihak Desa/ Kalurahan, selanjutnya Desa/ Kalurahan melakukan rapat untuk mendapat persetujuan BPD/ BPKal, setelah itu di sampaikan ke Bupati lewat Kecamatan dan ada tim terkait permohonan izin ini yang beranggotakan lintas dinas/ satker, dari Bupati di disposisi ke Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bidang Tata Ruang untuk di cek apakah Tata Ruangnya sudah benar atau tidak, bila sudah sesuai akan diteruskan ke Bidang Pemanfaatan Tanah Desa, baik dari Bidang Tata Ruang dan Bidang Pemanfaatan Tanah Desa tetap melakukan tinjau lokasi untuk mengecek apakah Persil sudah sesuai dan lokasi sudah sesuai, jika sudah sesuai dimintakan rekomendasi ke Bupati dan kemudian diteruskan ke Gubernur untuk Permohonan Izin Pemanfaatan, kemudian dari Gubernur disposisi ke Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Daerah Istimewa Yogyakarta dan melakukan verifikasi data dan persyaratan yang harus dipenuhi sesuai persyaratan termasuk site plan, kemudian tetap tinjau lokasi apakah dilokasi itu sudah dibangun atau belum, jika sudah dibangun kami menyatakan agar kegiatan segera dihentikan sambil menunggu proses izin keluar (tetap dilaporkan sudah dibangun pihak ketiga), jika belum ada bangunan kami periksa lebih lanjut, setelah itu permohonan diajukan ke Kasultanan. Apabila

Hal. 314 dari hal. 395 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitikismo menyetujui lalu berkas permohonan dikembalikan kepada Dispetaru untuk kemudian diajukan kepada Gubernur melalui Biro Hukum untuk terbitnya Izin Gubernur;

- Bahwa lokasi yang dimohonkan dalam proposal terletak di Padukuhan Pugeran Kalurahan Maguwoharjo Kapanewon Depok Kab.Sleman DIY. Ijin sewa dalam Keputusan Lurah Maguwoharjo Nomor : 13/KEP.LURAH/XI/2021 Tanggal 3 Nov 2021 Tentang Pemanfaatan Tanah Desa Kalurahan Maguwoharjo setahu Saksi Agustinus Aris Widiyantara dalam proposal akan digunakan untuk : Taman Rekreasi meliputi Gedung Serbaguna, Tamam Lampion, Masjid, Café, Restoran/pusat kuliner, Kolam Renang , Villa, Wahana Outbond, Mini Waterboom, Parkir dan Toilet;
- Bahwa Sosialisasi yang dilakukan oleh PT. Indonesia Internasional Capital (PT. IIC) yaitu:
 - Pertama ada sosialisasi formal, dalam arti warga diundang oleh Kalurahan Maguwoharjo dan PT. Indonesia Internastional Capital (PT.IIC) di rumah Dukuh Pugeran (Supriyana), waktu tepatnya Terdakwa lupa. Dalam sosialisasi tersebut dari PT. IIC dihadiri oleh Tomi dan Juska, Antonius Redi dan Dilla, semua pengurus RT, RW, Dukuh, perwakilan dari kalurahan Sdr. Danang dan perwakilan kecamatan. Adapun hasil sosialisasi itu diterima dengan syarat ada kompensasi ke warga, kompensasi itu dalam bentuk uang untuk perbaikan jalan dan kas RT/ RW, selanjutnya pihak PT. IIC menyetujui pembayaran kompensasi tersebut yang kemudian dicatat oleh Dilla.
 - Selanjutnya sekitar 2 minggu kemudian terdakwa diundang oleh RT dan RW setempat yang terkena dampak untuk hadir di rumah RW (terdakwa lupa namanya). Saat itu yang hadir terdakwa dengan Juska dan inti pertemuan tersebut mereka hanya ingin kenal terdakwa dan meminta bantuan sumbangan untuk masjid, kemudian terdakwa memberikan sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang saksi cilic sebanyak 3 (tiga) kali.
 - Terakhir pernah ketemuan dengan 6 RW yang intinya adalah mereka minta pembagian konpemsasi senilai Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang terdakwa transfer ke Supriyana (Dukuh Pugeran), namun yang mengurus semuanya staf Terdakwa yang bernama Dilla;

Hal. 315 dari hal. 395 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa prosedur pengajuan proposal oleh PT. Indonesia Internasional Capital yaitu pertama kali H. Saliman, S.Ag diberitahu oleh Lurah sekitar bulan Oktober 2021 yang menyampaikan proposal dari PT. Indonesia Internasional Capital melalui Lurah kemudian diadakan rapat yang dihadiri Lurah, Staf Jagabaya dan juga sebagai staf BPKal (Danang), dan semua anggota BPKal. (9 Orang termasuk wakil BPKal), sebelumnya Lurah sudah mengadakan sosialisasi terlebih dahulu, hasil rapat menyepakati pengajuan ijin sewa tanah desa Maguwoharjo yang ada di Padukuhan Pugeran, yang dituangkan dalam Surat Keputusan BPKal Nomor : 06/Kep.Bpkal/TAHUN 2021 tanggal 3 November 2021 Lurah pada waktu itu masih PJ Lurah Pak Arif Munandar, kemudian diajukan ijinnya ke Dispertaru Sleman oleh Lurah tetapi berkasnya dikembalikan oleh Dispertaru Sleman dengan Surat Nomor : 143/0546 tanggal 9 Mei 2023 perihal pengembalian berkas;
- Bahwa setelah proposal dari PT. IIC diterima oleh pihak kalurahan mengadakan pertemuan dengan anggota BP Kal pada tanggal 2 November 2021 dan intinya menyetujui apa yang diminta dalam proposal tersebut, maka dengan bantuan Sdr. Danang staf dari Kalurahan yang juga diperbantukan menjadi staf BP Kal dibuatlah Surat Keputusan BP Kal nomor 06/Kep. Bpkal/TAHUN 2021 tanggal 3 November 2021 Tentang Persetujuan Pemanfaatan Tanah Desa Kalurahan Maguwoharjo dengan cara sewa oleh PT Indonesia Internasional Capital untuk Taman Rekreasi dan Prasarana Pendukungnya berupa gedung serbaguna, Taman Lampion, Masjid, Café, Restoran/Pusat Kuliner, Kolam Renang, Villa, Wahana Outbond, Mini Waterboom, Pertokoan, Parkir dan Toilet. Bahwa proposal itu juga telah disetujui oleh Lurah dengan Surat Keputusan Nomor : 13/Kep.LURAH/XI/2021 tanggal 3 November 2021 Tentang Pemanfaatan Tanah Desa Kalurahan Maguwoharjo dengan cara sewa oleh PT Indonesia Internasional Capital untuk Taman Rekreasi dan Prasarana Pendukungnya berupa gedung serbaguna, Taman Lampion, Masjid, Café, Restoran/Pusat Kuliner, Kolam Renang, Villa, Wahana Outbond, Mini Waterboom, Pertokoan, Parkir dan Toilet;
- Bahwa terhadap permohonan sewa tanah desa Maguwoharjo oleh PT. Indonesia Internasional Capital tersebut untuk ijin Gubernur DIY sampai dengan saat ini tidak ada;
- Bahwa PT. Indonesia Internasional Capital (PT. IIC) sudah melakukan kegiatan pembersihan lahan (*land clearing*) maupun kegiatan pemanfaatan di atas tanah desa Maguwoharjo seluas 39.595 m² yang terletak di Padukuhan

Hal. 316 dari hal. 395 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pugaran Kalurahan Maguwoharjo yang diajukan permohonan sewa tersebut. Mengenai penjualan atau pindah tangan ke pihak ketiga yang Terdakwa tahu sudah dikerjasamakan dalam bentuk investasi dengan pengelolaan manajemen Kandara Village (dengan manajemen di bawah Antonius Redi) dan hal tersebut dituangkan dalam bentuk Surat Perjanjian Investasi (SPI);

- Bahwa awalnya Terdakwa tidak tercatat sebagai pengurus walaupun Terdakwa sebagai pendiri dan pemilik PT. Komando Bayangkara Nusantara, karena yang tercatat sebagai pengurus adalah isteri Terdakwa Dian Novy Kristianti (Direktur) dan Antoro Karyadi (Komisaris), namun setelah RUPS tahun 2022 ada perubahan pengurus/ Direktur PT. Komando Bayangkara Nusantara yang sebelumnya dijabat oleh Dian Novy Kristianti menjadi Robinson Saalino. Pada pertengahan Tahun 2022 Terdakwa pernah mengajukan proposal permohonan sewa, Terdakwa meminta istri terdakwa selaku Direktur PT. Komando Bayangkara Nusantara untuk menandatangani proposal tersebut, kemudian proposal tersebut Terdakwa ajukan ke Kalurahan Tahun 2022 dan Terdakwa mengajukan sendiri ke Danang (Staf Jagabaya Kaurahan Maguwoharjo) untuk diteruskan ke Kalurahan Maguwoharjo, BPKal, Kapanewon Depok, Pemkab Sleman dan Gubernur DIY. Adapun syaratnya sama yaitu Surat Pernyataan Tidak Mengalihkan Bangunan dan lain lain;
- Bahwa PT. Komando Bayangkara Nusantara pada tanggal 7 Juli 2022 dengan Surat Nomor 0039/SPTSD/VII/2022 telah membuat surat permohonan Sewa Tanah Desa Kalurahan Maguwoharjo yang ditujukan kepada Lurah Maguwoharjo. Kemudian dilakukan rapat bersama dengan Lurah (yang hadir sama dengan waktu rapat pembahasan persetujuan pada waktu membahas Ijin PT. Indonesia Internasional Capital) hasil rapat menyepakati dan menyetujui proposal yang disampaikan oleh PT. Komando Bayangkara Nusantara, selanjutnya BP Kal menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 07/Kep.BP Kal/Tahun 2022 tahun 19 Juli 2022 tentang Persetujuan penggunaan tanah desa Kalurahan Maguwoharjo dengan cara sewa oleh PT. Komando Bayangkara Nusantara untuk pembangunan kawasan wisata edukasi perairan, kuliner, villa, resort. Dan pihak Kalurahan menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 35/Kep.LURAH/VII/2022 Tentang Pemanfaatan Tanah Desa Kalurahan Maguwoharjo dengan cara sewa oleh PT. Komando Bayangkara Nusantara untuk Pembangunan Kawasan Wisata Edukasi Perairan, Kuliner, Villa dan Resort Tanggal 20 Juli 2022. Selanjutnya permohonan dilanjutkan ke Bupati Sleman oleh Lurah Maguwoharjo dengan

Hal. 317 dari hal. 395 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Nomor : 143/838 tanggal 04 Oktober 2022 Namun Berkas permohonan tersebut dikembalikan oleh Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Pemerintah Kabupaten Sleman dengan Surat Nomor : 143/0545 tanggal 09 Mei 2023;

- Bahwa Luas tanah Pelungguh yang disewa PT. Komando Bayangkara 48.100 m² yang terletak di Padukuhan Jenengan. Adapun tanah pelungguh di situ ada miliknya Kamituwo, Dukuh Jenengan dan lungguh KASIDI, sedangkan tanah kas desa 31.130m² total 79.450 m²;
- Bahwa proposal oleh PT. Komando Bayangkara Nusantara, Saksi H. Saliman, S.Ag sekitar bulan Juli 2022 diberitahu Lurah Kasidi kemudian dilakukan rapat bersama dengan Lurah yang hadir sama dengan waktu rapat pembahasan persetujuan pada waktu membahas Ijin PT. Indonesia Internasional Capital, hasil rapat menyepakati dan menyetujui proposal yang disampaikan oleh PT. Komando Bayangkara Nusantara, selanjutnya surat persetujuan tentang penggunaan tanah kas desa Kalurahan Maguwoharjo oleh PT. Komando Bayangkara Nusantara yang terletak di Dusun Jenengan, Kalurahan Maguwoharjo dengan Surat Keputusan Nomor : 07/Kep.BKP/Tahun 2022 tahun 19 Juli 2022 tentang Persetujuan penggunaan tanah desa Kalurahan Maguwoharjo dengan cara sewa oleh PT. Komando Bayangkara Nusantara untuk pembangunan kawasan wisata edukasi perairan, kuliner, villa, resort, kemudian diajukan ijinnya ke Dispertaru Sleman oleh Lurah tetapi berkasnya dikembalikan oleh Dispertaru Sleman dengan Surat Nomor : 143/0545 tanggal 9 Mei 2023 perihal pengembalian berkas;
- Bahwa Terdakwa Robinson Saalino selaku pemilik PT. Komando Bayangkara Nusantara mengetahui tidak ada izin dari Gubernur D.I. Yogyakarta namun sejak bulan Juli 2022 sampai tahun 2023 telah melakukan pemanfaatan tanah Desa sebagaimana yang diajukan dalam proposal yang berlokasi di Padukuhan Jenengan Kalurahan Maguwoharjo Kapanewon Depok Kabupaten Sleman dengan Pembangunan yang dilakukan diberi nama Perumahan D'Junas dan Perumahan Nirwana Djiwangga;
- Bahwa sejak awal bulan November tahun 2022, terdakwa sudah melakukan kegiatan Pembangunan Villa Nirwana Djiwangga, sedangkan untuk Villa D'Junas pembangunannya baru dimulai sekitar awal bulan Desember tahun 2022, namun untuk berapa jumlah unit bangunan/ guest house yang sudah terbangun Terdakwa tidak tahu dan hal tersebut bisa ditanyakan ke Sdr. Antonius Redi (D'Junas) dan Sdr. Hertanto (Nirwana Djiwangga) yang lebih mengetahui. Untuk luasan pastinya yang dibangun berapa Terdakwa lupa tapi

Hal. 318 dari hal. 395 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang lebih 3.000 m² untuk D'Junas dan untuk Nirwana Djiwangga kurang lebih 3.500 m². Terdakwa sudah melaksanakan kegiatan pembangunan tersebut karena Terdakwa sudah memiliki perijinan antara lain dari Kalurahan Maguwoharjo, BP Kal dan masyarakat serta Kapanewon Depok. Terdakwa juga sudah melakukan sosialisasi untuk Pembangunan Nirwana Djiwangga dan D'Junas di rumah Kepala Dukuh Jenengan;

- Bahwa tanah di dukuh Pugeran yang dimohonkan sewa oleh PT. IIC tersebut telah dibangun perumahan Kandara Village dengan jumlah rumah kurang lebih 100-an lebih dan yang sudah berpenghuni sebanyak 80%. Berkaitan dengan PT. KBN sudah dibangun kurang lebih 50 rumah, ada 2 perumahan yaitu D'Junas Dan Nirwana Jiwangga. Belum ada ijin gubernur maka tidak boleh ada pembangunan/mendirikan bangunan karena itu disegel oleh Satpol PP;
- Bahwa belum ada perjanjian sewa tanah baik dari PT Indonesia Internasional Capital dan PT. Komando Bayangkara Nusantara karena permohonan proposalnya saja belum mendapat ijin dari Gubernur DIY;
- Bahwa Tanah dan persil yang menjadi proyek Djunas dan Nirwana Djiwangga yaitu:

No	Pelungguh	Jumlah Rumah	Ukuran rumah	Luas Tanah	Penghuni
1	Dukuh Jenengan	5 unit dan 1 kantor (1 lantai)	Rumah ukuran 6 m x 10 m Kantor ukuran 7 m x 10 m	Persil 204 SL II, 400 m ²	4 (Djunas)
2	Dukuh Jenengan	10 unit (1 lantai)	Rumah ukuran 6 m x 10 m	Persil 127 SL I a, 600 m ²	5 (Djunas)
3	Dukuh Pugeran	7 unit (2 lantai)	Rumah ukuran	Persil 127 SL II	Belum dihuni

Hal. 319 dari hal. 395 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			7 m x 12 m	b, 588 m2	(Nirwana Djiwangga)
4	Dukuh Pugeran	29 unit (2 lantai)	Rumah ukuran 7 m x 12 m	Persil 204 SL II, 2.436 m2	Belum dihuni (Nirwana Djiwangga)
5	Kamitua / Sosial	1 unit (2 lantai)	Rumah ukuran 7 m x 12 m	Persil 127 SL II b, 84 m2	Belum dihuni (Nirwana Djiwangga)

- Bahwa lebih dahulu proyek Kandara Village oleh PT. Indonesia International Capital di dukuh Pugeran, kemudian kegiatan PT. Komando Bayangkara Nusantara di Dukuh Jenengan yaitu proyek D'junas dan Nirwana Djiwangga;

- Bahwa jumlah bangunan yang ada di Kandara Village yaitu :

- Sebagian persil 184 ada 24 Unit
- Sebagian persil 183 ada 74 Unit
- Sebagian persil 185 ada 32 unit
- Sebagian persil 165 ada 15 Unit
- Sebagian persil 166 ada 2 Unit
- Jalan Lama dibangun 5 Unit

Total ada 152 (seratus lima puluh dua) unit;

- Bahwa jumlah bangunan yang ada di D'Junas dan Nirwana Jiwangga yaitu:

- Sebagian persil 127a ada 32 bangunan rumah (Unit)
- Sebagian persil 127b ada 3 Unit
- Sebagian persil 204 ada 18 unit

Total ada 53 (lima puluh tiga) unit

- Bahwa Danang Wahyu Nugroho diundang rapat di Kantor Dispertaru Sleman tanggal 10 Agustus 2022 yang dihadiri Agus Suwarsono/Juska dari PT.IIC, Krido Suprayitno Dispertaru DIY, Terry Endro Arie Wibowo Dari Kejaksaan Sleman, Nur Hidayat dari Satpol PP DIY, Mirza Anfansury dari Dispertaru Sleman, Anom Baskoro dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan kalurahan Kab.Sleman, Wawan Widiartoro dari Kapanewon Depo dan Saksi Danang

Hal. 320 dari hal. 395 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wahyu Nugroho sendiri mewakili Kalurahan Maguwoharjo yang hasilnya antara lain :

1. Semua kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh PT. IIC dihentikan.
 2. Permohonan pemanfaatan tanah Desa atas nama PT. IIC seluas kurang lebih 39.595 M2 dikembalikan kepada Pemerintah Kalurahan Maguwoharjo.
 3. Kepada PT.IIC untuk dapat segera mengurus perijinan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku;
- Bahwa pada tanggal 29 Agustus 2022 berkas dikembalikan dengan kesepakatan 3 point diatas ditambahi sehubungan dengan hal tersebut maka berkas permohonan Saudara kami kembalikan selanjutnya apabila permohonan akan diajukan kembali agar dilengkapi sesuai dengan Pergub 34 tahun 2017. Setelah dikembalikan berkas tersebut PT IIC membuat site plan/gambar lokasi yang ditandatangani lurah dan Bupati tapi untuk Bupati belum tandatangan. Pada tanggal 16 September 2022 Kalurahan membuat Surat Peringatan yang ke II intinya berdasarkan surat dari Dispertaru Sleman No.143/0705 tertanggal 29 Agustus 2022 perihal pengembalian berkas bahwa intinya semua kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh PT IIC dihentikan sesuai dengan Pergub 34 tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa sebelum ada ijin Gubernur dimohon untuk PT IIC tidak meneruskan dalam hal pembangunannya, dan aktifitas sempat berhenti sekitar satu minggunan dan kemudian aktifitas lagi. Selanjutnya PT.IIC mengirim surat balasan peringatan kedua dengan suratnya Nomor :02/SB/IIC/2022 tanggal 22 September 2022 yang isinya Robinson Saalino mewakili Direksi PT IIC memohon maaf sebesar-besarnya dan akan memproses secepatnya perijinan dan administrasi terkait dengan tanah desa yang terletak di padukuhan Pugeran, Desa Maguwoharjo, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman seluas kurang lebih 40.601 M2 dan memohon arahan supaya dapat segera menyelesaikan secepatnya perijinan dan administrasinya. Tanggal 26 September 2022 Kalurahan mengirim surat ke Gubernur melalui Bupati Sleman Nomor :143/115 yang ditandatangani oleh Kasidi selaku Lurah Maguwoharjo yang isinya Pemerintah Maguwoharjo tidak keberatan tanah tersebut digunakan untuk pembangunan Taman Rekreasi meliputi gedung serbaguna, taman lampion, masjid, cafe, restoran/pusat kuliner, kolam renang, villa, wahana outbond, mini waterboom, parkir dan Toilet oleh PT IIC, untuk itu kami memohon kepada Bupati Sleman berkenan memberikan rekomendasi untuk menyewakan tanah desa tersebut selama 20

Hal. 321 dari hal. 395 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua puluh) tahun. Tanggal 9 November 2022 Kalurahan Maguwoharjo membuat peringatan ke III kepada PT IIC tentang pemanfaatan tanah Desa sebelum adanya izin Gubernur DIY maka tanah desa yang terletak di Padukuhan Pugeran Kalurahan Maguwoharjo Kapanewon Depok Kabupaten Sleman tidak boleh berdiri bangunan atau melakukan kegiatan di tanah desa tersebut sehingga tanah desa masih dalam penguasaan sepenuhnya Pemerintah Kalurahan Maguwoharjo, akan tetapi pihak PT IIC tetap beraktifitas. Setelah SP ke III Saksi Danang Wahyu Nugroho membuat spanduk dengan biaya sendiri yang isinya “sebelum adanya izin Gubernur DIY tentang Pemanfaatan Tanah Desa dilarang mendirikan bangunan atau merubah peruntukan Tanah Desa Ini sehingga tanah desa ini sepenuhnya masih dalam penguasaan Pemerintah kalurahan Maguwoharjo” kemudian bersama Ketua Karang Taruna Maguwoharjo sekitar akhir bulan April 2023 dipasang di Tanah Kas Desa;

- Bahwa tanggal 5 Mei 2023 Lurah Maguwoharjo diundang di Dispertaru Provinsi DIY untuk rapat yang hasilnya point pokoknya PT IIC dan PT Komando Bhayangkara Nusantara (PT.KBN) melanggar Pergub 34 tahun 2017. Pihak Kalurahan Maguwoharjo mencabut berkas di Kantor Dispertaru Kabupaten Sleman pada 8 Mei 2023 maka dari itu proses perijinan di Kabupaten Sleman berhenti;
- Bahwa Danang Wahyu Nugroho mengetahui sebelum memasukkan proposal ke Kalurahan PT.KBN melakukan sosialisasi ke warga Dusun Jenengan tanggal 14 Juni 2022, Setelah proposal diterima pada tanggal 15 Juli 2022 diadakan sidang BPKal. Yang hadir dari PT.KBN pak Tanto dan Agus Suwarsono, pihak BPKal semua hadir, dalam kesempatan tersebut ada persetujuan dengan dengan Lurah yaitu sebelum adanya ijin Gubernur tidak boleh ada pembangunan dan hal tersebut tertuang dalam surat pernyataan. Setelah membuat surat pernyataan lalu dibuatkan SK persetujuan BPKal tentang persetujuan penggunaan tanah desa kalurahan Maguwoharjo dengan cara sewa oleh PT KBN (Komando Bhayangkara Nusantara) untuk pembangunan kawasan wisata edukasi perairan, kuliner villa dan resort tanggal 19 Juli 2022 dan SK Lurah isinya tentang pemanfaatan tanah desa Kalurahan Maguwoharjo dengan cara sewa oleh PT KBN (Komando Bhayangkara Nusantara) untuk pembangunan kawasan wisata edukasi perairan, kuliner villa dan resort tanggal 20 Juli 2022. Setelah membuat surat pernyataan lalu dibuatkan SK persetujuan BPKal tentang persetujuan

Hal. 322 dari hal. 395 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggunaan tanah desa kalurahan Maguwoharjo dengan cara sewa oleh PT Komando Bhayangkara Nusantara, untuk pembangunan kawasan wisata edukasi perairan, kuliner villa dan resort tanggal 19 Juli 2022 dan SK Lurah isinya tentang pemanfaatan tanah desa Kalurahan Maguwoharjo dengan cara sewa oleh PT KBN (Komando Bhayangkara Nusantara) untuk pembangunan kawasan wisata edukasi perairan, kuliner villa dan resort tanggal 20 Juli 2022:

- Bahwa berkas PT KBN yang telah direkomendasikan oleh Panewu dikirim ke Kabupaten sekitar bulan Juli 2022 setelah meminta TKPRD belum ada jawaban dan berkas tersebut akhirnya berhenti di Dispertaru yang pada tanggal 5 Mei 2023 diundang di Dispertaru DIY yang intinya sama dengan kegiatan PT IIC., dan tanggal 8 Mei 2023 berkas PT KBN dicabut dan tanggal 9 Mei 2023 membatalkan SK Lurah dan rekom Panewu;
- Bahwa Saksi Wawan Widianoro, S.Ip., M.Ap mengetahui permasalahan penyewaan tanah kas desa Maguwoharjo dengan pihak swasta yang bermasalah karena belum ada ijin sudah ada kegiatan pembangunan alih fungsi lahan. Saksi Wawan Widianoro, S.Ip., M.Ap awalnya tidak mengetahui pengajuan proposal karena PT. Indonesia Internasional Capital, Saksi Wawan Widianoro, S.Ip., M.Ap belum menjabat sebagai Panewu di Kapanewon Depok, tahunya setelah Saksi Wawan Widianoro, S.Ip., M.Ap diundang rapat di Dispertaru DIY tanggal 27 April 2023 bahwa kegiatan villa, homestay, hotel dan rumah tinggal tidak diperbolehkan rencananya pihak Panitikismo akan membuat surat edaran mulai sekarang villa, homestay, hotel dan rumah tinggal tidak diijinkan. Selanjutnya pada rapat yang kedua masih di Dispertaru DIY tanggal 5 Mei 2023 dalam rapat Saksi Wawan Widianoro, S.Ip., M.Ap menyampaikan rapat yang pertama karena belum ada surat edaran dimaksud dan arahan kepala Dispertaru DIY yang memerintahkan Kepala Dispertaru Sleman agar segera mengembalikan berkas penyampaian oleh Kepala Desa Maguwoharjo yang telah diteruskan oleh Camat/Panewu sebelum Saksi Wawan Widianoro, S.Ip., M.Ap (Pak Drs.Subagyo) agar dikembalikan ke Kalurahan Maguwoharjo. Karena tidak segera dilaksanakan maka Saksi Wawan Widianoro, S.Ip., M.Ap dalam rapat tersebut meminta arahan agar bisa mengambil berkas yang diajukan ke Dispertaru Sleman untuk diambil langsung, dan diarahkan untuk mencabut rekomendasi saja selanjutnya pada hari itu juga menyampaikan Surat Nomor : 143/163 tanggal 5 Mei 2023 perihal pencabutan rekomendasi panewu depok Nomor 143/790 tahun 2021 yang ditujukan kepada Bupati Cq. Kepala Dispertaru Kab.Sleman;

Hal. 323 dari hal. 395 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pertimbangan pencabutan rekomendasi yaitu karena:
 - PT.Indonesia Internasional Capital telah melakukan pelanggaran peraturan Gubernur DIY Nomor 34 Tahun 2017 tentang pemanfaatan tanah desa karena merubah fungsi lahan sebelum izin Gubernur DIY terbit.
 - Pemerintah Kalurahan Maguwoharjo sudah melayangkan Surat Peringatan 1,2 dan 3 kepada PT Indonesia Internasional Capital.
 - Pemerintah Kalurahan sudah melakukan penutupan dan penyegelan di lokasi tanah kalurahan yang digunakan oleh PT Indonesia Internasional Capital pada tanggal 29 April 2023.
 - Arahan Kepala Dispertaru DIY, pembangunan villa di tanah kalurahan tidak diperbolehkan
- Bahwa Saksi Wawan Widianoro, S.Ip., M.Ap memberikan rekomendasi karena ada surat pernyataan Syarat dari PT. Komando Bhayangkara Nusantara untuk tidak akan membangun sebelum ijin Gubernur turun. Sekitar Agustus 2022 Saksi Wawan Widianoro, S.Ip., M.Ap mendengar ada kegiatan di Padukuhan Jenengan yang dilakukan oleh PT. Komando Bhayangkara Nusantara, ketika Saksi Wawan Widianoro, S.Ip., M.Ap jalan-jalan bersama staf melihat dari atas embung tambakboyo kelihatan ada kegiatan pembersihan dan sudah ada sebagian pondasi yang pada waktu itu kegiatan tersebut sedang berjalan, selanjutnya segera menghubungi pak Lurah dan mengatakan kalau belum ada ijin agar segera dihentikan, dan pak Lurah memberi peringatan dan melakukan penyegelan. Tanggal 4 Oktober 2023 Saksi Wawan Widianoro, S.Ip., M.Ap memberikan rekomendasi dengan surat Nomor : 143/838 tanggal 4 Oktober 2022 perihal permohonan pemanfaatan tanah kas desa Kalurahan Maguwoharjo, dengan menambah persyaratan berupa surat pernyataan dari PT. Komando Bhayangkara Nusantara untuk tidak akan membangun sebelum ijin Gubernur turun. karena di PT. Komando Bhayangkara Nusantara dibangun resort dan villa, maka sesuai petunjuk Dispertaru untuk permohonan ijin dikembalikan dan Saksi Wawan Widianoro, S.Ip., M.Ap juga mencabut rekomendasi permohonan ijin pemanfaatan tanah kas desa Maguwoharjo oleh PT. Komando Bhayangkara Nusantara dengan membuat surat Nomor : 143/162 tanggal 5 Mei 2023 yang ditujukan ke pada Bupati Sleman Cq. Kepala Dispertaru Kab.Sleman perihal pencabutan rekomendasi Panewu Depok Nomor 143/838 tanggal 4 Oktober 2022;

Hal. 324 dari hal. 395 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pertimbangan pencabutan rekomendasi tersebut karena:
 - PT.Komando Bhayangkara Nusantara telah melakukan pelanggaran peraturan Gubernur DIY Nomor 34 Tahun 2017 tentang pemanfaatan tanah desa karena merubah fungsi lahan sebelum izin Gubernur DIY terbit.
 - Pemerintah Kalurahan Maguwoharjo sudah melayangkan Surat Peringatan 1,2 dan 3 kepada PT Indonesia Internasional Capital.
 - Pemerintah Kalurahan sudah melakukan penutupan dan penyegelan di lokasi tanah kalurahan yang digunakan oleh PT Komando Bhayangkara Nusantara pada tanggal 29 April 2023.
 - Arahan Kepala Dispertaru DIY, pembangunan villa di tanah kalurahan tidak diperboleha
- Bahwa tanggal 18 Juli 2022 Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sartasasana) Kab. Sleman mengeluarkan Surat Peringatan ke-1 Nomor : 650/0584 dengan tembusan Bupati Sleman, Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY, Kepala Satpol PP Kab. Sleman, Panewu Depok, Pimpinan PT. IIC yang ditujukan kepada Lurah Maguwoharjo. Tanggal 29 Juli 2022 Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sartasasana) Kab. Sleman mengeluarkan Surat Peringatan ke-2 Nomor : 650/0626 dengan tembusan Bupati Sleman, Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY, Kepala Satpol PP Kab. Sleman, Panewu Depok, Pimpinan PT. IIC yang ditujukan kepada Lurah Maguwoharjo. Terhadap Surat Peringatan ke-1 dan Surat Peringatan ke-2 yang ditujukan kepada Lurah Maguwoharjo tersebut ternyata tidak mendapatkan tanggapan ataupun respon dari lurah, namun dalam praktek di lapangan kegiatan pembangunan perumahan / hunian tetap dilaksanakan dan tidak memberikan tanggapan atau balasan ke Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kab. Sleman;
- Bahwa Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kab. Sleman melakukan peninjauan lokasi khususnya Lokasi yang dimohonkan oleh PT. Komando Bayangkara Nusantara yang terletak di Dukuh Jenengan Kelurahan Maguwoharjo Kapanewon Depok Kab. Sleman yang peruntukannya adalah : Kawasan Edukasi Perairan, Kuliner, Villa dan Resort. Setelah Tim Dispertaru Kab. Sleman berada dilokasi ternyata telah menemukan kegiatan pembangunan perumahan yang dilakukan oleh PT. Komando Bayangkara Nusantara. Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kab. Sleman mengirim Surat Hasil Pengawasan

Hal. 325 dari hal. 395 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah Kelurahan dengan Surat Nomor : 700/049 tanggal 17 April 2023 kepada Kasidi, SE selaku Lurah Kel. Maguwoharjo dengan merujuk Surat dari Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY serta hasil tinjau lokasi pada tanggal 27 Maret 2023, dengan isi surat agar menghentikan aktivitas pembangunan dan operasional kegiatan pada tanah desa yang dimanfaatkan untuk DJunas, Nirwana Jiwangga Resort, dan MissFit Gym, yang mana pemanfaatan tanah desa tersebut diprakarsai oleh PT. Komando Bayangkara Nusantara. Selanjutnya Pemerintah Kelurahan Maguwoharjo mencabut permohonan Pemanfaatan tanah Kelurahan Maguwaharjo melalui Surat Nomor : 141/099 tanggal 08 Mei 2023 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Sleman. Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Sleman mengembalikan berkas permohonan pemanfaatan tanah desa Kelurahan Maguwoharjo oleh PT. Komando Bayangkara Nusantara melalui Surat Nomor : 143/0545 tanggal 09 Mei 2023;

- Bahwa berkas Permohonan Pemanfaatan Tanah Desa Kelurahan Maguwoharjo oleh PT. IIC telah dikembalikan kepada Pemerintah Kelurahan Maguwoharjo dengan Surat dari Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kab. Sleman Nomor : 143/0546 tanggal 9 Mei 2023 hal Pengembalian berkas, dan diterima oleh Pemerintah Kelurahan Maguwoharjo pada tanggal 16 Mei 2023. Pada saat dilakukan cek lokasi ternyata terdapat kegiatan berupa pekerjaan fisik pembangunan perumahan di Lokasi PT. IIC tepatnya di Dukuh Pugeran Kelurahan Maguwoharjo kurang lebih ada 40 unit rumah dan yang membangun adalah PT. IIC padahal proses perijinan dari Gubernur DIY belum diperoleh atau belum disetujui, bahkan untuk berkas pengajuan juga belum dikirim oleh Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kab. Sleman ke Dispertaru Propinsi D.I. Yogyakarta, sehingga dikeluarkan Surat Peringatan yang ditujukan kepada Kelurahan Maguwoharjo yang mengajukan Surat Permohonan Pemanfaatan tanah desa Kelurahan Maguwoharjo. pada tanggal 11 Oktober 2022 berkas tembusan permohonan ijin pemanfaatan Tanah Desa di Kelurahan Maguwoharjo masuk ke Dispertaru Kab. Sleman, dan kemudian dilakukan peninjauan lokasi pada tanggal 27 Maret 2022 dan dilakukan bersama dengan staff yang bernama Rizky, dan pada saat pantauan di lapangan ternyata sudah banyak berdiri bangunan rumah tinggal, padahal pembangunan rumah tinggal tersebut tanpa ijin dan hal ini melanggar ketentuan di dalam Peraturan Gubernur No. 34 Tahun 2017;

Hal. 326 dari hal. 395 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah adanya Surat Peringatan ke-1 dan Surat Peringatan ke-2 dari Dispertaru Kab. Sleman tersebut, ternyata tidak diindahkan oleh pihak Kalurahan Maguwoharjo dan proses pembangunan tetap dilaksanakan tanpa ijin dari Gubernur, dan untuk Surat Peringatan Ke-2 tersebut dikeluarkan karena tidak sesuai dengan site-plan banyak bangunan vila namun dipergunakan sebagai hunian rumah tinggal;
- Bahwa Saksi Rizki Ardianto Natsir ST. MIDS, MURP melakukan peninjauan Pembangunan yang dilakukan oleh PT. Indonesia Internasional Capital, pada awalnya untuk Taman Rekreasi meliputi gedung serbaguna, taman lampion, masjid, café, restoran/pusat kuliner, kolam renang, villa, wahana outbond, mini waterboom, parkir dan toilet. Jumlah unit villa yang terlihat di gambar siteplan yang terlampir pada permohonan ada 30 unit dan berlokasi di pojok timur laut pada gambar. Namun pada saat Saksi Rizki Ardianto Natsir ST. MIDS, MURP peninjauan lokasi pada tanggal 11 juli 2022 sudah terbangun bangunan villa yang berada di tengah lokasi berbeda dengan siteplan yang diajukan;
- Bahwa Saksi Hinu Riwayanto, SH pernah ditugaskan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman untuk melakukan pengecekan dan pengukuran terhadap Tanah Desa/ Kalurahan Maguwoharjo yang dimanfaatkan untuk Pembangunan Perumahan Kandara Village di Padukuhan Pugeran dan Perumahan D'Jonas dan Perumahan Nirwana Djiwangga di Padukuhan Jenengan Kalurahan Maguwoharjo, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman sebagai tindak lanjut dari Surat Kepala Kejaksaan Tinggi D.I. Yogyakarta Nomor : B-217/M.4.5/Fd.1/10/2023 tanggal 9 Oktober 2023. Pada awalnya saksi melakukan pengecekan dan pengukuran berdasarkan Surat Tugas Nomor : 1405/ST-34.04.100.MP.01.02/X/2023 tanggal 11 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh HERU PURNOMO, A.Ptnh selaku Kepala Sub Bagian Tata Usaha atas nama Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman, namun karena waktunya tidak cukup, pada waktu itu baru melakukan pengecekan lokasi dan pengukuran di Kandara Village di Padukuhan Pugeran. Selanjutnya saksi ditugaskan lagi untuk melanjutkan pengecekan lokasi dan pengukuran di terhadap Tanah Desa/ Kalurahan Maguwoharjo yang dimanfaatkan untuk Pembangunan Perumahan D'Jonas dan Perumahan Nirwana Djiwangga berdasarkan Surat Pernintaan dari Kepala Kejaksaan Tinggi D.I. Yogyakarta Nomor : B-512/M.4.5/Fd.1/10/2023 tanggal 13 Oktober 2023 dan Surat Tugas Nomor : 1441/ST.34.04.100.MP.01.02/X/2023 tanggal 17 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh HERU PURNOMO, A.Ptnh selaku

Hal. 327 dari hal. 395 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Sub Bagian Tata Usaha atas nama Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman. Berdasarkan Surat Tugas Nomor : 1405/ST-34.04.100.MP.01.02/X/2023 tanggal 11 Oktober 2023 pengecekan lokasi dan pengukuran terhadap Tanah Kas Desa/ Kalurahan Maguwoharjo yang dimanfaatkan untuk Pembangunan Perumahan Kandara Village di Padukuhan Pugeran dan Perumahan D'Jonas dan Perumahan Nirwana Djiwangga di Padukuhan Jenengan Kalurahan Maguwoharjo, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman dialokasikan pelaksanaannya 1 (satu) hari pada hari Rabu, 11 Oktober 2023, namun karena TKD yang dilakukan pengecekan dan pengukuran sangat luas maka pada tanggal tersebut hanya selesai dilakukan pengecekan dan pengukuran TKD yang dimanfaatkan untuk Pembangunan Perumahan Kandara Village di Padukuhan Pugeran Kalurahan Maguwoharjo, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman. Selanjutnya pada tanggal 17 Oktober 2023 diterbitkan Surat Tugas Nomor : 1441/ST.34.04.100.MP.01.02/X/2023 baru untuk melakukan pengecekan lokasi dan pengukuran terhadap Tanah Kas Desa/ Kalurahan Maguwoharjo yang dimanfaatkan untuk Pembangunan Perumahan D'Jonas dan Perumahan Nirwana Djiwangga, yang kemudian oleh Tim dilakukan pengecekan dan pengukuran pada hari Rabu 18 Oktober 2023. bentuk pemanfaatan yang saksi lihat pada saat melakukan pengecekan lokasi dan pengukuran Tanah Desa/ Kalurahan Maguwoharjo di Padukuhan Pugeran adalah untuk pembangunan perumahan Kandara Village berupa bangunan permanen satu lantai yang sebagian besar sudah dihuni, sedangkan bentuk pemanfaatan yang saksi lihat pada saat melakukan pengecekan lokasi dan pengukuran Tanah Desa/ Kalurahan Maguwoharjo di Padukuhan Jenengan tersebut adalah untuk pembangunan perumahan D'Jonas dan Perumahan Nirwana Djiwangga yang berada di lokasi yang sama;

- Bahwa berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor 094/ 03701 tanggal 16 Mei 2023 untuk melakukan penegakan Peraturan Daerah D.I. Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, sehingga saksi Drs. Noviar Rahmad, M.Si bersama tim melakukan Penghentian Sementara Kegiatan/ Penutupan Kandara Village dengan memasang garis Polisi Pamong Praja dengan tulisan DITUTUP, yang kemudian dibuat Berita Acara Penghentian Sementara Kegiatan dan saksi selaku Kepala Satpol PP D.I. Yogyakarta membuat surat Nomor : 180/ 03727 tanggal 16 Mei 2023 Perihal Penghentian Sementara Kegiatan yang ditujukan kepada Lurah Maguwoharjo, yang kemudian juga dilaporkan kepada Gubernur D.I. Yogyakarta sesuai Surat Nomor 180/ 03796 tanggal 17 Mei 2023 Perihal :

Hal. 328 dari hal. 395 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laporan Penghentian Sementara Kegiatan Kawasan Hunian Kandara Village dan selanjutnya tanggal 19 Mei 2023 kami lakukan pengecekan lagi ternyata segel kami telah dirusak oleh pihak tertentu;

Menimbang bahwa hal mengenai keberadaan tanah desa, jenis, pengelolaan dan pemanfaatannya serta hubungannya dengan konsep tanah kasultanan diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan Dan Tanah Kadipaten dan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 Tentang Pemanfaatan Tanah Desa;

Menimbang bahwa terbukti Terdakwa menguasai dan memanfaatkan tanah desa dengan menggunakan PT. Indonesia Internasional Capital dan PT. Komando Bayangkara Nusantara melakukan aktivitas Pembangunan tanpa izin di atas tanah kalurahan Maguwoharjo, yaitu: PT. Indonesia Internasional Capital membangun Kawasan hunian Kandara Village sedangkan PT. Komando Bayangkara Nusantara membangun Kawasan hunian D'Junas yang asal usulnya dari Kasultanan dengan hak anggadu, yang berdasarkan Pasal 33 Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan Dan Tanah Kadipaten tanah tersebut dikelola oleh Pemerintah Desa;

Menimbang bahwa Tanah Desa hakikatnya dipergunakan untuk menunjang penyelenggaraan pemerintahan Desa, yang secara normatif menurut Pasal 16 ayat (1) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 Tentang Pemanfaatan Tanah Desa penggunaannya terlebih dahulu harus mendapatkan izin dari Kasultanan kecuali dipergunakan sendiri oleh Pemerintah Desa untuk kegiatan pertanian. Menurut Majelis Hakim, konsep perizinan disini tidak semata-mata berdimensi hukum administrasi namun juga mengandung dimensi hukum keperdataan mengingat Kasultanan maupun Kadipaten merupakan badan hukum yang masing-masing mempunyai hak milik atas tanah Kasultanan dan Kadipaten. Adanya konsep kepemilikan menunjukkan adanya relasi keperdataan antara si pemilik dengan obyek/aset yang dimiliki, sehingga adalah logis secara hukum penggunaan aset oleh pihak lain harus mendapat izin dari si pemilik;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta hukum dalam persidangan terungkap, penguasaan dan penggunaan tanah desa yang dilakukan oleh Terdakwa tanpa

Hal. 329 dari hal. 395 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dasar izin dari Kasultanan melalui Izin Gubernur dan tanpa adanya Perjanjian Sewa dengan Kalurahan Maguwoharjo Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman;

Menimbang bahwa penguasaan tanah desa yang dilakukan Terdakwa sebagaimana telah diuraikan diatas, Perbuatan penguasaan dan penggunaan lahan tanah desa tanpa izin ini merupakan bentuk pelanggaran terhadap norma yang terdapat pada:

- Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
- Pasal 21 ayat (2) Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan Dan Tanah Kadipaten;
- Pasal 16 ayat 1 Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 Tentang Pemanfaatan Tanah Desa;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, pembangunan villa oleh PT KBN bersifat investasi bangunan artinya investor menyetorkan sejumlah uang kemudian diwujudkan dalam bentuk bangunan/villa dengan masa investasi selama 20 tahun., nantinya investor akan dapatkan bangunan tersebut yang bisa disewakan ataupun dihuni sendiri. Pembangunan yang dilakukan di D'junas terdapat 2 Blok dari rencana 3 blok, yang sudah terbangun/terinvestasikan 15 unit dari 25 unit kapling yang tersedia. Dengan ukuran tanah dan bangunan 6x10 m; dengan harga berkisar Rp.200 juta-an. Pembangunan kawasan D'junas mulai dilakukan sejak 21 Juli 2022 dan dihentikan Tanggal 31 Maret 2023;

Menimbang bahwa keterangan Saksi Sasmita Jati Proyonggo mengetahui PT. Indonesia Internasional Capital (PT. IIC) pada waktu Saksi Sasmita Jati Proyonggo melakukan pelunasan investasi / pembayaran rumah yang Saksi Sasmita Jati Proyonggo tempati di Arka Kandara (AK-21). Pembayaran pelunasan tersebut Saksi Sasmita Jati Proyonggo transfer ke rekening mandiri an. PT IIC dan dalam Surat Perjanjian Investasi. Pada awalnya Saksi Sasmita Jati Proyonggo melihat iklan di OLX yang intinya dijual tanah di belakang Amplaz dengan masa pakai 20 tahun, Saksi Sasmita Jati Proyonggo tertarik kemudian Saksi Sasmita Jati Proyonggo wa ke nomor yang tercantum dalam iklan tersebut dan diminta untuk datang ke kantor pemasaran yang ada di Nologaten, kemudian hari berikutnya Saksi Sasmita Jati Proyonggo datang ke kantor yang Nologaten dan bertemu dengan mba Indri, di sana jelaskan berkaitan

Hal. 330 dari hal. 395 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanah yang dijual oleh PT. Deztama karena harganya tinggi kemudian mba Indri menawarkan lokasi lain yang ada di Pugeran Maguwoharjo, kemudian hari itu juga Saksi Sasmita Jati Proyonggo melihat lokasi dan balik ke kantor lagi dan mbak Indri menawarkan bila Saksi Sasmita Jati Proyonggo berminat untuk segera menindaklanjutinya dengan menyerahkan booking fee. Karena Saksi Sasmita Jati Proyonggo tertarik maka hari itu juga Saksi Sasmita Jati Proyonggo menyerahkan booking fee sebesar Rp.5.000.000,- pada tanggal 7 Juli 2022, lalu tanggal 8 Juli 2022 membayar Termin pertama/DP sebesar 50% yaitu senilai Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) dengan cara transfer ke rekening atas nama PT. Deztama Putri Sentosa (nomor rekeningnya Saksi Sasmita Jati Proyonggo lupa). Namun karena letak lokasi yang dekat kuburan maka Saksi Sasmita Jati Proyonggo minta pindah ke tipe lain yaitu dari Tipe Kandara ke Tipe Arka Kandara No. 21 dengan konskwensi menambah DP sebesar Rp. 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus rupiah) pada tanggal 12 Juli 2023 dengan cara transfer ke nomor rekening PT. Deztama Putri Sentosa dan keterangan saksi Drs. Darmanta Sulistya mengetahui PT. Indonesia Internasional Capital (PT. IIC) pada waktu Saksi Drs. Darmanta Sulistya melakukan penandatanganan Surat Perjanjian Investasi, karena setahu Saksi Drs. Darmanta Sulistya pada saat booking fee dan waktu pembangunan di Kandara Village selalu menggunakan nama PT. Deztama Putri Sentosa. awalnya Saksi Drs. Darmanta Sulistya melihat iklan di facebook pada awal Januari 2022, isi iklan tersebut adalah dijual rumah murah di dekat kota dekat babarsari dan ada nomor WA Sdr Doni (marketing), kemudian Saksi Drs. Darmanta Sulistya menghubungi nomor tersebut dan janji untuk datang ke lokasi yang terletak di Pugeran. Pada waktu itu lokasi masih berupa hamparan tanah kosong. Di lokasi tersebut Sdr. Doni menerangkan lahan ini akan dibangun tempat wisata dan akan dibangun villa-villa sebagai penyangga wisata tersebut. Sdr. Doni juga menawarkan bila Saksi Drs. Darmanta Sulistya mau menjadi salah satu penerima sepuluh pertama akan mendapatkan diskon sebesar Rp.30.000.000,- dari harga yang seharusnya sebesar Rp. 180.000.000,- menjadi harga Rp. 150.000.000,- untuk satu unit kapling ukuran 5m x 10 m dengan masa pakai 20 tahun bisa diperpanjang 20 tahun lagi, membuktikan bahwa Terdakwa melalui PT IIC dan PT KBN melakukan penawaran kepada para konsumen yang secara eksplisit menawarkan lahan kavling dan pembangunan rumah tinggal dengan kemasan produk Kawasan hunian Kandara Village dan Kawasan hunian D'Junas, diyakini Majelis Hakim sebagai perbuatan yang secara sadar dan sengaja menawarkan tempat hunian yang sebenarnya dilarang dilakukan di atas tanah desa sebagaimana ditentukan

Hal. 331 dari hal. 395 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 59 huruf c Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 Tentang Pemanfaatan Tanah Desa;

Menimbang bahwa selain merupakan pelanggaran terhadap norma-norma sebagaimana disebutkan di atas, perbuatan Terdakwa juga merupakan perbuatan yang dilarang dan diancam pidana menurut Pasal 385 ayat 4 KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dipersidangan ada Berita Acara Serah Terima Penyerahan Bangunan Yang Berada di Tanah Desa Kepada Pemerintahan Kalurahan Maguwoharjo Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman hari Kamis tanggal 9 Februari 2023 dari Robinson Saalino, SE selaku Direktur PT. Indonesia Internasional Capital Kepada Kasidi, SE selaku Lurah Maguwoharjo atas bangunan dalam Persil 183, 184 dan 185 dan Berita Acara Serah Terima Penyerahan Bangunan Yang Berada di Tanah Desa Kepada Pemerintahan Kalurahan Maguwoharjo Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman hari Kamis tanggal 9 Maret 2023 dari Dian Novy Kristanti selaku Direktur PT. Komando Bayangkara Nusantara Kepada Kasidi, SE selaku Lurah Maguwoharjo atas bangunan dalam Persil 125a, 125b, 124, 127a, 127b, 204, 128a, dan 128b. Sekalipun ada berita acara penyerahan aset namun sampai sekarang aset tersebut masih dikuasai pihak lain dan tidak bisa dimanfaatkan/dikelola oleh Kalurahan Maguwoharjo, tidak dapat dimaknai sebagai administrasi semata sehingga bentuk penjatuhan hanya sanksi administrative yang bila dihubungkan dengan asas *una via* maka menutup kemungkinan penjatuhan sanksi pidana, Majelis Hakim berpendapat pandangan tersebut tidaklah tepat diberlakukan dalam perkara a quo karena perbuatan Terdakwa menguasai tanah desa yang merupakan milik Kasultanan, tanpa dasar legalitas sama sekali merupakan bentuk kejahatan sebagaimana dilarang dan diancam pidana menurut Pasal 385 ayat 4 KUHP, sehingga pengembalian obyek tanah kepada pengelola in casu Pemerintah Desa/Kalurahan Maguwoharjo tidak serta merta begitu saja menghilangkan pertanggungjawaban pidana Terdakwa. Terlebih, akibat perbuatan Terdakwa tersebut telah menyisakan problematika hukum dipihak Kasultanan dan Pemerintah Desa/Kalurahan Maguwoharjo dengan keberadaan puluhan para penyewa lahan yang telah mendirikan bangunan dan menjadikannya sebagai tempat hunian/tempat tinggal;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur “secara melawan hukum” terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad.3. unsur “melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”

Hal. 332 dari hal. 395 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi merupakan *bestanddeel delict* dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sehingga memperkaya ini merupakan tujuan dilakukannya suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi bersifat alternatif, yakni menasar pada "diri sendiri" atau "orang lain" atau "suatu korporasi". Sehingga apabila salah satu saja terpenuhi maka unsur ini dianggap terpenuhi;

Menimbang, kata memperkaya berasal dari kata "Kaya" yang menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) berarti mempunyai banyak harta, baik berupa uang maupun dalam bentuk lainnya. Masih menurut KBBI kata "memperkaya" berarti menjadi lebih kaya. Sehingga dapat disimpulkan memperkaya adalah perbuatan yang dilakukan untuk menjadi lebih kaya lagi dari keadaan sebelumnya;

Menimbang, bahwa frasa "memperkaya diri sendiri" artinya, pelaku menikmati atau mengalami bertambahnya kekayaan atau harta benda miliknya sendiri. Sedangkan "memperkaya orang lain", maksudnya adalah bahwa akibat perbuatan pelaku, menjadikan orang lain mengalami atau menikmati eskalasi kekayaan atau bertambah harta bendanya. Jadi yang diuntungkan bukan pelaku langsung. Atau, mungkin juga yang mendapat keuntungan dari perbuatan pelaku adalah suatu korporasi, baik yang berupa badan hukum maupun bukan badan hukum;

Menimbang, bahwa selain itu yang dimaksud dengan memperkaya adalah perbuatan yang dilakukan untuk menjadi lebih kaya lagi, dan perbuatan ini sudah tentu dapat dilakukan dengan bermacam-macam cara, misalnya melalui transaksi jual/beli, pemindahbukuan bank, tentu dengan syarat dilakukan secara melawan hukum sebagai sarannya;

Menimbang, bahwa unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi memiliki kaitan lanjutan dengan dengan Pasal 37A Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang pada pokoknya mewajibkan Terdakwa menerangkan seluruh kekayaannya, kekayaan istri atau suami, dan anaknya yang diduga berhubungan dengan perkara yang didakwakan apakah memiliki relasi keseimbangan dengan penghasilan yang diperolehnya;

Hal. 333 dari hal. 395 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



Menimbang, bahwa dengan demikian penafsiran terhadap istilah "memperkaya" antara penafsiran gramatikal maupun *original intent* memiliki kesamaan. Kedua penafsiran tersebut mensyaratkan perubahan kekayaan seseorang atau pertambahan kekayaannya, dengan parameter penghasilan yang telah diperoleh;

Menimbang, bahwa terkait unsur ini dari hasil proses pembuktian dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum, sebagai berikut:

- Bahwa pembangunan yang dilakukan di Kandara Village terdapat 5 Blok yang keseluruhan ada 218 unit bangunan; yang terinvestasi sebanyak 189 unit yang terdiri dari : 88 unit sudah lunas, 101 unit masih cicil; yang belum terinvestasi sebanyak 29 unit. Sedangkan yang sudah terbangun sebanyak 167 unit dengan rincian : 94 unit sudah selesai dibangun dan 73 unit masih proses pembangunan;
- Bahwa catatan yang ada, data investasi dan dana yang masuk masuk ke PT. Deztama Putri Sentosa/PT. Indonesia Internasional Capital terkait hunian Kandara tersebut :
 - Blok Kandara Village :

Penerimaan/ pemasukan dari pembayaran booking fee, Down Payment (DP) dan pelunasan dari *investor* sebanyak 43 (empat puluh tiga) unit sebesar Rp 7.337.500.000,- (tujuh miliar tiga ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
 - Blok Kandara Yasa :

Penerimaan/ pemasukan dari pembayaran booking fee, Down Payment (DP) dan pelunasan dari *investor* sebanyak 51 (tiga puluh) unit sebesar Rp 7.155.200.000,- (tujuh miliar seratus lima puluh lima juta dua ratus ribu rupiah).
 - Blok Yasa Premium :

Penerimaan/ pemasukan dari pembayaran booking fee, Down Payment (DP) dan pelunasan dari *investor* sebanyak 12 (dua belas) unit sebesar Rp 2.126.750.000,- (dua miliar seratus dua puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
 - Blok Arkha Kandara :

Hal. 334 dari hal. 395 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penerimaan/ pemasukan dari pembayaran booking fee, Down Payment (DP) dan pelunasan dari *investor* sebanyak 40 (empat puluh) unit sebesar Rp 7.725.000.000,- (tujuh miliar tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah).

- Blok Arkha Yasa :

Penerimaan/ pemasukan dari pembayaran booking fee, Down Payment (DP) dan pelunasan dari *investor* sebanyak 24 (dua puluh empat) unit sebesar Rp 3.019.167.000,- (tiga miliar sembilan belas juta seratus enam puluh tujuh ribu rupiah).

Sehingga total penerimaan / pemasukan dari para *investor* yang diterima oleh PT. Indonesia internasional Capital adalah sebesar Rp.27.363.617.000,- (dua puluh tujuh miliar tiga ratus enam puluh tiga juta enam ratus tujuh belas ribu rupiah),

- Bahwa berdasarkan laporan keuangan yang ada, data investasi dan dana yang masuk masuk ke PT. KBN terkait hunian di D'junas tersebut sebesar Rp.4.040.097.000,- (empat milyar empat puluh juta sembilan puluh tujuh ribu rupiah). Saksi Drs. Noviar Rahmad, M.SI mengetahui tentang laporan keuangan tersebut, yang memuat laporan keuangan dari bulan Juli 2022 s/d 20 April 2023;

Menimbang bahwa dari fakta hukum tersebut, Terdakwa melalui PT. Komando Bayangkara Nusantara dan PT. Indonesia Internasional Capital memperoleh penerimaan total sejumlah Rp.27.363.617.000,- (dua puluh tujuh miliar tiga ratus enam puluh tiga juta enam ratus tujuh belas ribu rupiah) dan sejumlah Rp.4.040.097.000,- (empat milyar empat puluh juta sembilan puluh tujuh ribu rupiah), yang kesemuanya ditarik/diambil oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa perolehan dana sejumlah tersebut di atas sudah cukup membuktikan perbuatan Terdakwa melalui PT. Komando Bayangkara Nusantara dan PT. Indonesia Internasional Capital dalam menggunakan lahan tanah desa secara tanpa hak/melawan hukum merupakan upaya untuk memperkaya diri Terdakwa;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur unsur "melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi" terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad.4. Unsur "dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara"

Hal. 335 dari hal. 395 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa menurut Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dimaksud dengan keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

1. Berada dalam penguasaan, pengelolaan, dan pertanggung jawaban Pejabat Lembaga Negara baik di tingkat pusat maupun di daerah;
2. Berada dalam penguasaan, pengelolaan, dan pertanggung jawaban Pejabat Lembaga Negara, Badan Usaha Milik Negara / Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum, dan Perusahaan yang menyertakan Modal Negara atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara;

Menimbang berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, bahwa keuangan negara itu meliputi:

- a. hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman;
- b. kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga;
- c. Penerimaan Negara;
- d. Pengeluaran Negara;
- e. Penerimaan Daerah;
- f. Pengeluaran Daerah;
- g. kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/ perusahaan daerah;
- h. kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum;
- i. kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai,

Hal. 336 dari hal. 395 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana didefinisikan Pasal 1 angka (22) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara. Hal tersebut dapat berarti:

1. Berkurangnya kekayaan negara dan atau bertambahnya kewajiban negara dari yang seharusnya;
2. Tidak diterimanya sebagian atau seluruh pendapatan yang menguntungkan keuangan negara;
3. Pengeluaran negara menjadi lebih besar dari yang seharusnya;

Menimbang yang dimaksud dengan perekonomian negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah baik ditingkat pusat maupun daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat;

Menimbang bahwa terkait dengan unsur ini, proses pembuktian dipersidangan menghasilkan fakta-fakta hukum berupa:

- Penguasaan, penggunaan/pemanfaatan tanah desa yang dilakukan Terdakwa secara melawan hukum;
- Dari penggunaan/pemanfaatan obyek tanah desa secara melawan hukum tersebut, PT. Komando Bayangkara Nusantara dan PT. Indonesia Internasional Capital memperoleh penerimaan uang sejumlah Rp.27.363.617.000,- (dua puluh tujuh miliar tiga ratus enam puluh tiga juta enam ratus tujuh belas ribu rupiah) dan sejumlah Rp.4.040.097.000,- (empat milyar empat puluh juta sembilan puluh tujuh ribu rupiah);
- Terhadap penggunaan/pemanfaatan tanah desa tersebut Pemerintah Desa/Kalurahan Maguwoharjo, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman tidak menerima kompensasi atas hasil penggunaan/pemanfaatan tanah desa tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa telah menggunakan/memanfaatkan tanah desa yang berdasarkan pertimbangan hukum di atas masuk dalam kualifikasi aset desa;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 18 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang pengelolaan aset desa, hasil pemanfaatan/penggunaan aset desa merupakan pendapatan desa dan

Hal. 337 dari hal. 395 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wajib masuk ke rekening Kas Desa. Sehingga dengan tidak disetorkannya oleh Terdakwa hasil pemanfaatan/penggunaan tanah desa mengakibatkan hilangnya hak Kalurahan Maguwoharjo, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman yang seharusnya dimiliki atau diterima menurut aturan yang berlaku, sehingga negara cq Kalurahan Maguwoharjo, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman mengalami kerugian sejumlah Rp.27.363.617.000,- (dua puluh tujuh miliar tiga ratus enam puluh tiga juta enam ratus tujuh belas ribu rupiah) dan sejumlah Rp.4.040.097.000,- (empat milyar empat puluh juta sembilan puluh tujuh ribu rupiah);

Menimbang bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan penghitungan kerugian keuangan negara yang tertuang dalam Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu dibuat oleh Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : X.700/04/PM/2024 tanggal 16 Januari 2024 Hal Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Dalam Perkara Pemanfaatan Tanah Desa Kalurahan Maguwoharjo oleh PT. Komando Bayangkara Nusantara dan PT. Indonesia Internasional Capital di Kapanewon Depok Kabupaten Sleman, yang disusun dengan pendekatan hubungan sewa menyewa, karena pada kenyataannya perbuatan Terdakwa menguasai dan memanfaatkan tanah desa bukanlah atas dasar hubungan sewa menyewa tetapi penguasaan dan pemanfaatan secara melawan hukum sebagaimana telah diuraikan pada bagian unsur melawan hukum di atas;

Menimbang bahwa Majelis Hakim juga tidak sependapat terhadap pandangan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan dana yang dihimpun dari masyarakat bukanlah kerugian keuangan negara berupa kekurangan uang ataupun barang belum diterima negara karena perkara ini adalah perkara korupsi dan dalam UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak menganut kerugian negara berupa kekurangan berupa uang ataupun barang yang belum diterima, dengan pertimbangan sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur "dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara" terpenuhi pada diri Terdakwa;

- Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana:

Menimbang, bahwa rumusan Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) berbunyi: "Dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana: Orang yang Melakukan, yang Menyuruh Melakukan, dan yang Turut Serta Melakukan Perbuatan." Pelaku tindak pidana dalam pasal

Hal. 338 dari hal. 395 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini dibagi menjadi 3 (tiga) macam, yaitu orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan secara bersama-sama melakukan. Orang yang melakukan (pleger) ialah orang yang perbuatannya mewujudkan segala anasir dari peristiwa pidana. Orang yang menyuruh melakukan (doen pleger), artinya bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain. Sedangkan pengertian "turut melakukan" artinya bersama-sama melakukan. Dalam hal ini sedikit-dikitnya harus ada 2 (dua) orang, yakni orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger) peristiwa pidana. Disini diminta kedua orang itu melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir dari peristiwa pidana tersebut;

Menimbang, bahwa pada hakikatnya penyertaan adalah hal mengenai pertanggungjawaban pidana yang tentunya ber-fokus pada pelaku (dader) dan bukan perbuatan, yang keberadaannya oleh pembuat undang-undang (KUHP) dimaksudkan sebagai *strafdehnungsgrund*, yakni perluasan terhadap pelaku yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Dikarenakan hal tersebut, maka dipastikan deelneming mensyaratkan adanya lebih dari satu pelaku yang dapat dituntut pertanggungjawaban pidana. Perluasan dimaksud adalah bahwa bukan hanya kepada pelaku (pleger), sebagai pihak yang perbuatannya sempurna memenuhi seluruh unsur delik, yang dapat dimintai pertanggungjawaban, tetapi juga kepada mereka yang perbuatannya tidak memenuhi seluruh unsur delik namun karena dilakukan secara bersama-sama menjadi kesatuan rangkaian perbuatan yang mewujudkan terpenuhinya unsur tindak pidana, dikenal sebagai penyertaan dalam bentuk turut serta (medeplegen);

Menimbang, bahwa dari hasil pembuktian dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Hertanto Yuwono, ST Selaku Manajer Operasional di PT. Komando Bhayangkara Nusantara melaksanakan kegiatan *land clearing* dan pembangunan Villa Nirwana Jiwangga Resort sebanyak 45 (empat puluh lima) unit tersebut adalah perintah lisan dari Terdakwa dengan menunjukkan Surat Keputusan Lurah Maguwoharjo Nomor : 33/KEP.LURAH/VII/2022 tanggal 20 Juli 2022 tentang Pemanfaatan Tanah Desa Kalurahan Maguwoharjo dengan cara sewa oleh PT. Komando Bhayangkara Nusantara untuk Pembangunan Kawasan Wiasata Edukasi Perairan, Kuliner, Villa dan Resort yang ditandatangani Lurah Maguwoharjo KASIDI, SE. Selain itu Terdakwa juga menunjukkan Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Kalurahan

Hal. 339 dari hal. 395 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maguwoharjo Nomor : 07/KEP-BPK/2022 tanggal 19 Juli 2022 tentang Persetujuan Penggunaan Tanah Desa Kalurahan Maguwoharjo dengan cara sewa oleh PT. Komando Bhayangkara Nusantara untuk Pembangunan Kawasan Wisata Edukasi Perairan, Kuliner, Villa dan Resort yang ditandatangani Ketua BPK Maguwoharjo H. Saliman, S.Ag. Saat Terdakwa menunjukkan kedua surat keputusan tersebut sambal berkata “mulai saja dilakukan pembangunan, karena ijin sudah mulai jalan”. Untuk vila atau perumahan Nirwana Jiwangga bangunan yang sudah berdiri kurang lebih ada sekitar 45 dan bangunan 2 (dua) lantai sekitar 20% dan untuk Tahap I akan dibangun sebanyak 95 (Sembilan puluh lima) unit, dan tanah yang dipakai adalah tanah pelungguh dan ada Surat Keputusan Kalurahan dan BPKal juga sudah menyetujui pemanfaatan lahan tersebut;

- Bahwa Saksi Hertanto Yuwono, ST pernah memberi uang kepada KASIDI, kepada Dukuh Pugeran, Dukuh Jenengan, namun untuk besarnya saksi tidak ingat. Untuk KASIDI diberikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) lebih dari sekali bahkan seingat saksi sebanyak 4 (empat) kali. Saksi memberikan uang kepada KASIDI atas perintah Terdakwa, ada juga yang langsung komunikasi untuk biaya pengobatan melalui percakapan wa ataupun telpon, yang intinya KASIDI minta disampaikan kepada Terdakwa agar dibantu biaya pengobatan, selanjutnya saksi memberitahukan kepada Terdakwa dan kemudian berkoordinasi dengan Dian untuk besaran uang yang akan diberi, dan kemudian diberikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan diserahkan kepada KASIDI di rumahnya. Yang selanjutnya dibuatkan kuitansi sebagai tanda terima namun uraian dalam kuitansi tersebut ditulis seolah-olah sebagai pembayaran uang kompensasi atau uang sewa dari pelungguh KASIDI. Sepengetahuan Saksi Hertanto Yuwono, ST pada saat dilakukan Land Clearing pada tahun 2021 belum ada ijin dari Gubernur namun sudah berani melakukan aktivitas Land Clearing karena sudah ada SK dari Kalurahan yang ditandatangani KASIDI selaku lurah;
- Bahwa alasan Saksi Kasidi, S.E meneruskan permohonan sewa tanah Kalurahan yang diajukan oleh PT. IIC dan PT. KBN meskipun belum lengkap, Karena saat itu Saksi Kasidi, S.E tidak membaca Pergub DIY Nomor 34 tahun 2017 dan Perkal Maguwoharjo nomor 3 tahun 2021 sehingga Saksi Kasidi, S.E tidak tahu;

Hal. 340 dari hal. 395 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Kasidi, S.E pernah menerima uang atau barang dari PT. KBN atas pemanfaatan tanah Kalurahan di Padukuhan Jenengan tersebut sebesar Rp. 110.000.000,- dari PT. KBN sebagai kompensasi atas tanaman yang telah Saksi Kasidi, S.E tanam di Pelungguh Saksi Kasidi, S.E dan pembayarannya dilakukan secara tunai sebanyak 8 (delapan) kali pembayaran. Uang yang Saksi Kasidi, S.E terima tersebut sudah Saksi Kasidi, S.E setorkan ke Kas Desa pada tanggal 24 Mei 2023 sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah), sedangkan yang sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sudah Saksi Kasidi, S.E serahkan kepada penyidik pada tanggal 28 Desember 2023. Setelah Saksi Kasidi, S.E memberi teguran, Terdakwa pernah memberi Saksi Kasidi, S.E yang untuk pengobatan Saksi Kasidi, S.E. Saksi Kasidi, S.E pernah minta Terdakwa menyerahkan uang untuk kegiatan gerak jalan dengan proposal kegiatan gerak jalan;

Menimbang bahwa fakta-fakta hukum tersebut menunjukkan adanya kausalitas antara perbuatan Terdakwa yang menguasai dan memanfaatkan tanah desa dengan perbuatan Saksi Kasidi, S.E, selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa, yang memperkenankan Terdakwa untuk menguasai dan memanfaatkan tanah desa tanpa legalitas hukum sama sekali. Sebagai pemegang kekuasaan dalam pengelolaan keuangan desa (termasuk aset desa didalamnya), keputusan atau tindakan Saksi Kasidi, S.E menjadi salah satu penentu dapat atau tidaknya aset desa tersebut dimanfaatkan oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa dengan dimanfaatkannya tanah desa oleh Terdakwa terbukti telah menghasilkan penerimaan bagi pihak Terdakwa sebagaimana telah diuraikan di atas, dan pada bagian yang lain hasilnya juga dapat dinikmati oleh Saksi Kasidi, S.E melalui penyerahan-penyerahan uang yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi Kasidi, S.E;

Menimbang bahwa dengan demikian, penguasaan dan pemanfaatan tanah desa secara melawan hukum dilandasi oleh tujuan dan kehendak yang sama antara Terdakwa dengan Saksi Kasidi, S.E yakni untuk memperkaya diri yang berakibat pada kerugian keuangan negara, yang mana kehendak tersebut mewujudkan melalui perbuatan Terdakwa bersama Saksi Kasidi, S.E sesuai dengan kapasitasnya masing-masing sehingga unsur delik menjadi dapat terpenuhi;

Menimbang bahwa atas dasar pertimbangan hukum tersebut, maka majelis hakim berpendapat unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi;

Hal. 341 dari hal. 395 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terpenuhi pada diri Terdakwa, maka Majelis Hakim tidak lagi mempertimbangkan dakwaan subsidair;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair, dengan ancaman pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana pasal yang terbukti adalah kumulatif, maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana kurungan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan terkait pidana tambahan dimaksud Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang bahwa pidana tambahan dimaksud disini ialah mengenai penerapan pembayaran uang pengganti sebagaimana dimaksud Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang bahwa terkait dengan pidana tambahan berupa uang pengganti, Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi, menyebutkan "Pidana tambahan uang pengganti dapat dijatuhkan terhadap seluruh tindak pidana korupsi yang diatur di dalam Bab II Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan juga memperhatikan ketentuan Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2014, yang berbunyi: "Dalam hal menentukan jumlah pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi adalah sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh

Hal. 342 dari hal. 395 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari tindak pidana korupsi dan bukan semata-mata sejumlah kerugian keuangan negara yang diakibatkan.”

Menimbang bahwa Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2014 tersebut selaras dengan harapan untuk ditambahnya dampak jera kepada para pelaku tindak pidana korupsi dan mencegah dilakukannya tindak pidana korupsi oleh pihak lain;

Menimbang bahwa fakta hukum persidangan telah membuktikan Terdakwa melalui PT. Komando Bayangkara Nusantara dan PT. Indonesia Internasional Capital memperoleh penerimaan total sejumlah Rp.27.363.617.000,- (dua puluh tujuh miliar tiga ratus enam puluh tiga juta enam ratus tujuh belas ribu rupiah) dan sejumlah Rp.4.040.097.000,- (empat milyar empat puluh juta sembilan puluh tujuh ribu rupiah) dari hasil penggunaan/pemanfaatan aset desa berupa tanah desa dengan cara melawan hukum, yang mana dari nilai tersebut Saksi Kasidi, S.E pernah menerima uang atau barang dari PT. KBN atas pemanfaatan tanah Kalurahan Maguwoharjo tersebut sejumlah Rp. 110.000.000 (seratus sepuluh juta rupiah) dan sisanya ditarik/diambil oleh Terdakwa secara pribadi sehingga total yang diterima Terdakwa adalah Rp31.293.714.000,- (tiga puluh satu miliar dua ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus empat belas ribu rupiah);

Menimbang bahwa oleh karena adanya penerimaan dan penguasaan secara tidak sah oleh Terdakwa atas hasil pemanfaatan tanah desa tersebut, maka Terdakwa patut dihukum untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp31.293.714.000,- (tiga puluh satu miliar dua ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus empat belas ribu rupiah), yang harus dibayar oleh Terdakwa selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Jika dalam jangka waktu tersebut Terdakwa tidak membayar uang pengganti, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti, yang hasilnya diserahkan ke kas Kalurahan Maguwoharjo Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman;

Menimbang bahwa pertimbangan mengenai uang pengganti tersebut diatas didasarkan agar ada kepastian dan konsistensi hukum serta telah sesuai dengan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yaitu: Perkara Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk jo. Nomor 11/PID.SUS-TPK/2023/PT YYK jo. Nomor 3284 K/Pid.Sus/2024 yang mana sebagai terdakwa dalam perkara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut adalah Robinson Saalino;

Hal. 343 dari hal. 395 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



Menimbang bahwa sehubungan dengan hal tersebut, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum yang meminta agar Terdakwa dijatuhi pidana uang pengganti hanya sejumlah Rp 845.393.333,- (delapan ratus empat puluh lima juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah) dengan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang bahwa selanjutnya dalam hal menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, Majelis Hakim berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang didalamnya menentukan tolok ukur menentukan berat ringannya pidana pada besarnya nilai kerugian negara atau perekonomian negara, dan tingkat kesalahan, dampak serta keuntungan yang diperoleh Terdakwa, dengan mempertimbangkan secara berurutan tahapan sebagai berikut;

- a. kategori kerugian keuangan negara atau perekonomian negara, yang hasil pertimbangannya akan terbagi dalam kategori paling berat, berat, sedang, ringan dan paling ringan (untuk Pasal 3);
- b. tingkat kesalahan, dampak dan keuntungan, yang terbagi dalam kategori tinggi, sedang dan rendah;
- c. rentang penjatuhan pidana;
- d. keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan;
- e. penjatuhan pidana; dan
- f. ketentuan lain yang berkaitan dengan penjatuhan pidana

Menimbang bahwa kerugian keuangan negara yang ditimbulkan dari tindak pidana yang dilakukan Terdakwa sejumlah Rp31.293.714.000,- (tiga puluh satu miliar dua ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus empat belas ribu rupiah), yang menurut Pasal 6 ayat (1) huruf b Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2020 kerugian keuangan negara tersebut masuk dalam kategori kategori berat, lebih dari Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) sampai dengan Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum, tingkat kesalahan, dampak serta keuntungan yang dinikmati Terdakwa menurut Majelis Hakim masuk dalam kategori, sebagai berikut:

1. Aspek kesalahan:
 - Terdakwa memiliki peran yang signifikan;

Hal. 344 dari hal. 395 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa melakukan perbuatan dengan disertai perencanaan tanpa modus operandi atau sarana/teknologi canggih;
- Terdakwa melakukan perbuatannya tidak dalam keadaan bencana atau krisis ekonomi;

Dengan demikian secara kumulatif aspek kesalahan tergolong dalam kategori Sedang,

2. Aspek dampak:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian yang mencapai Rp31.293.714.000,- (tiga puluh satu miliar dua ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus empat belas ribu rupiah) telah mengakibatkan dampak dalam skala Provinsi;

Dengan demikian aspek dampak tergolong dalam kategori Sedang;

3. Aspek keuntungan:

- Nilai harta benda yang diperoleh Terdakwa besarnya lebih dari 50% (lima puluh persen) dari kerugian keuangan negara;
- Nilai pengembalian kerugian keuangan negara yang dilakukan Terdakwa besarnya kurang dari 10% (sepuluh persen) dari nilai harta benda yang diperoleh Terdakwa;

Dengan demikian secara kumulatif aspek keuntungan tergolong dalam kategori Tinggi.

Menimbang bahwa Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2020, menentukan:

1. Hakim dalam menentukan tingkat kesalahan, dampak dan keuntungan dilakukan dengan memperhatikan jumlah aspek kesalahan, dampak dan keuntungan yang paling banyak;
2. Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki aspek kesalahan, dampak dan keuntungan yang tersebar secara merata pada beberapa atau seluruh kategori, Hakim menentukan berada pada tingkat sedang.

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka dapat disimpulkan tingkat kesalahan, dampak dan keuntungan Terdakwa adalah masuk dalam kategori Sedang;

Menimbang bahwa pada tahap selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan rentang penjatuhan pidana yang disesuaikan dengan

Hal. 345 dari hal. 395 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kategori kerugian keuangan negara beserta tingkat kesalahan, dampak dan keuntungan yang diperoleh sebagaimana diuraikan sebelumnya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, kategori kerugian keuangan negara yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa adalah masuk dalam kategori berat. Sedangkan tingkat kesalahan, dampak dan keuntungan Terdakwa masuk dalam kategori Sedang. Sehingga berdasarkan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2020, maka rentang penjatuhan pidana pada diri Terdakwa adalah:

1. Pidana penjara selama 10 tahun s.d.13 tahun; dan
2. Denda Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) s.d. Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah)

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dalam rentang penjatuhan pidana sebagaimana dimaksud di atas dengan mempertimbangkan juga keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan, yang akan diuraikan pada bagian pertimbangan selanjutnya;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) bendel Proposal dari PT. Indonesia International Capital terkait Kegiatan Taman Rekreasi Dan Prasarana Pendukungnya Berupa Gedung Serbaguna, Taman Lampion, Masjid, Cafe, Restoran/Pusat Kuliner, Kolam Renang, Villa, Wahana Outbond, Mini Waterboom, Pertokoan, Parkir dan Toilet yang ditandatangani oleh Robinson Saalino, SE selaku Direktur PT. Indonesia Internasional Capital tertanggal 27 Oktober 2021 dan didalamnya terdapat surat Nomor 01/IIC/27/2021 tanggal 27 Oktober 2021 perihal Permohonan Sewa Tanah Desa Kalurahan Maguwoharjo Kapanewon Depok.
2. 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan yang ditanda tangani oleh Robinson Saalino tertanggal November 2021 tentang tidak akan mengalihkan, menambah dan mengubah penggunaan tanah desa yang diizinkan.
3. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Pernyataan yang ditanda tangani oleh Robinson Saalino tanpa tanggal bulan dan tahun tentang tidak akan mengalihkan, menambah dan mengubah penggunaan tanah desa yang diizinkan

Hal. 346 dari hal. 395 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Pernyataan Sanggup Melaksanakan Rekomendasi TKPRD Nomor : 646/LR/MH/XI/2021 tanggal 03 November 2021 yang ditanda tangani oleh Pj. Lurah Maguwoharjo Ag.Aris Widyantara, S.sos.
5. 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Nomor : 647/LR/MH/XI/2021 tanggal 03 November 2021 yang ditanda tangani oleh Pj. Lurah Maguwoharjo Ag.Aris Widyantara, S.sos terkait Tanah Desa Kalurahan Maguwoharjo tidak dalam sengketa
6. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Keterangan Nomor : 647/LR/MH/XI/2021 tanggal 03 November 2021 yang ditanda tangani oleh Pj. Lurah Maguwoharjo Ag.Aris Widyantara, S.sos terkait surat keterangan Pengganti Legger.
7. 4 (empat) lembar Asli Keputusan Lurah Maguwoharjo Nomor : 13 /Kep.Lurah/XI/2021 tanggal 03 November 2021, Tentang Pemanfaatan Tanah Desa Kalurahan Maguwoharjo dengan cara sewa untuk Pembangunan Taman Rekreasi dan Sarana Pendukungnya berupa Fasilitas Umum Kalurahan Maguwoharjo Kapanewon Depok Kabupaten Sleman Tahun 2021
8. 3 (tiga) lembar Foto Copy Keputusan Badan Permusyawaratan Kalurahan Maguwoharjo Nomor : 06/Kep.Bpkal/Tahun 2021 tanggal 03 November 2021, Tentang Persetujuan Penggunaan Tanah Kas Desa dan Lungguh Kalurahan Maguwoharjo dengan cara sewa oleh PT. Indonesia Internasional Capital untuk Pembangunan Taman Rekreasi.
9. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Nomor : 143/52 tanggal 03 November 2021 tentang Permohonan Izin Penyewaan Tanah Kas Desa dan Lungguh Oleh PT. Indonesia Internasional Capital yang ditandatangani oleh Pj. Lurah Maguwoharjo Ag.Aris Widyantara, S.sos dan ditujukan kepada Gubernur DIY Melalui Bupati Sleman.
10. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Nomor : 143/790 tanggal 4 November 2021 tentang Permohonan Izin Penggunaan Tanah Kalurahan Maguwoharjo oleh PT. Indonesia Internasional Capital yang ditandatangani oleh Panewu Depok Drs. Subagya MM dan ditujukan kepada Bupati Sleman
11. 1 (satu) lembar Asli Daftar Hadir Sosialisasi Pembangunan Taman Wisata pada hari Senin tanggal 27 Desember 2021 di rumah Bp. Supriyana.

Hal. 347 dari hal. 395 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. 1 (satu) lembar Asli Notulen Sosialisasi Pembangunan Taman Wisata Kalurahan Maguwoharjo Kapanewon Depok Kabupaten Sleman, D.I. Yogyakarta tertanggal 27 Desember 2021 yang ditandatangani Robinson Saalino, SE dengan mengetahui Dukuh Pugeran, Lurah Maguwoharjo dan Panewu Depok.
13. 1 (satu) lembar Foto Copy Notulen Sosialisasi Pembangunan Taman Rekreasi beserta fasilitas Pendukungnya meliputi Gedung Serbaguna, Taman Lampion, Masjid, Cafe, Restoran/Pusat Kuliner, Kolam Renang, Villa, Wahana Outbond, Mini Waterboom, Parkir dan Toilet Kalurahan Maguwoharjo Kapanewon Depok Kabupaten Sleman, D.I. Yogyakarta tertanggal 27 Desember 2021 ditandatangani Robinson Saalino, SE.
14. 3 (tiga) lembar Foto Copy Surat Nomor : 68/650/Rekom/TKPRD/2022 tanggal 2 Maret 2022 tentang Rekomendasi Tata Ruang yang ditandatangani oleh Ketua TKPRD Sleman
15. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Nomor 141/077 tanggal 06 Juli 2022 perihal peringatan ke 1 (satu) yang ditandatangani oleh Lurah Maguwoharjo Kasidi, SE ditujukan kepada Direktur PT. Indonesia Internasional Capital
16. 1 (satu) lembar Foto Copy Berita Acara Rapat Koordinasi Pemantauan Tanah Kas, tertanggal 10 Agustus 2022
17. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Nomor : 143/0705 tanggal 29 Agustus 2022 tentang Pengembalian Berkas (Berkas Izin Pemanfaatan tanah Desa oleh PT. Indonesia Internasional Capital) yang ditantangani oleh Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Sleman Mirza Anfansury, ST.,MT yang ditujukan kepada Lurah Maguwoharjo.
18. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Nomor 141/111 tanggal 16 September 2022 perihal peringatan kedua yang ditandatangani oleh Lurah Maguwoharjo Kasidi, SE ditujukan kepada Direktur PT. Indonesia Internasional Capital.
19. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Nomor 02/SB/IIC/2022 tanggal 22 September 2022 perihal Surat balasan peringatan kedua ditandatangani Robinson Saalino, SE yang ditujukan kepada Lurah Maguwoharjo.
20. 2 (dua) lembar Asli Surat Nomor : 143/115 tanggal 26 September 2022 tentang Permohonan Izin Penyewaan Tanah Kas Desa oleh PT.

Hal. 348 dari hal. 395 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Internasional Capital yang ditandatangani oleh Lurah Maguwoharjo Kasidi, SE.

21. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Nomor : 143/20511 tanggal 27 September 2022 perihal Teguran Pemanfaatan Tanah Kalurahan yang tandatangani oleh Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang D.I. Yogyakarta Krido Suprayitno ditujukan kepada Lurah Maguwoharjo
22. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Nomor 141/ tanggal 9 November 2022 perihal peringatan ke III (tiga) yang ditandatangani oleh Lurah Maguwoharjo Kasidi, SE ditujukan kepada Direktur PT. Indonesia Internasional Capital.
23. 2 (dua) lembar Foto Copy Berita Acara Pengawasan Pemanfaatan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Kalurahan hari Selasa tanggal 29 November 2022.
24. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Nomor : 143/26066 tanggal 20 Desember 2022 perihal Teguran Pemanfaatan Tanah Kalurahan (di Kandara Village) yang tandatangani oleh Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang D.I. Yogyakarta Krido Suprayitno ditujukan kepada PT. Deztama Putri Sentosa.
25. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Nomor : 593/06934 tanggal 14 April 2023 perihal Teguran Pemanfaatan Tanah Kalurahan (di Kandara Village) yang tandatangani oleh Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang D.I. Yogyakarta Krido Suprayitno ditujukan kepada PT. Indonesia Internasional Capital.
26. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Nomor 141/098 tanggal 8 Mei 2023 Hal Permohonan Pencabutan Berkas izin Pemanfaatan Tanah Desa oleh PT. Indonesia Internasional Capital yang ditandatangani oleh Lurah Maguwoharjo Kasidi, SE.
27. 1 (satu) bendel Foto Copy Surat Nomor : 143/0546 tanggal 9 Mei 2023 hal Pengembalian Berkas (Pemanfaatan Tanah Desa oleh PT. Indonesia Internasional Capital) yang ditantangani oleh Sekretaris Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Sleman Ir. Rin Andrijani , MT yang ditujukan kepada Lurah Maguwoharjo dan dilampiri dengan surat-surat kelengkapannya diantaranya Surat Permohonan sewa tanah Desa Kalurahan Maguwoharjo dari PT. Indonesia Internasional Capital, Proposal, Akta Notaris Pendirian PT. Indonesia Internasional Capital,

Hal. 349 dari hal. 395 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Lurah Maguwoharjo dan Surat BPKal tentang Pemanfaatan Tanah Kas Desa Kalurahan Maguwoharjo dengan cara sewa oleh PT. Indonesia Internasional Capital, surat keterangan dan pernyataan dari Pj. Lurah Maguwoharjo dan surat pernyataan dari Robinson Saalino, SE.)

28. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Nomor 143/111 tanggal 19 Mei 2023 Hal Penyampaian Berita Acara Penyerahan Aset yang ditandatangani Lurah Maguwoharjo Kasidi, SE. yang ditujukan Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang D.IY.
29. 1 (satu) bendel Foto Copy Berita Acara Serah Terima Penyerahan Bangunan Yang Berada di Tanah Desa Kepada Pemerintahan Kalurahan Maguwoharjo Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman hari kamis tanggal 9 Februari 2023 dari Robinson Saalino, SE selaku Direktur PT. Indonesia Internasional Capital Kepada Kasidi, SE selaku Lurah Maguwoharjo atas bangunan dalam Persil 183, 184 dan 185.
30. 1 (satu) bendel Foto Copy Tanda Terima Surat Bagian Umum Setda Kab. Sleman Nomor 2635 tanggal 27 September tentang telah diterima surat dari Lurah Maguwoharjo tanggal 26 September 2022 143/115 hal Permohonan ijin Penyewaan tanah Desa oleh PT. Indonesia Internasional Capital dilengkapi dengan Lampiran.
31. 1 (satu) bendel Foto Copy Proposal Kawasan Wisata edukasi Peraliran, Kuliner, Villa Dan Resort Kalurahan Maguwoharjo Kapanewon Depok Kabupaten Sleman oleh PT. Komando Bayangkara Nusantara dan dilampiri Surat Nomor : 0039/SPTSD/VII/2022 tanggal 07 Juli 2022 hal Permohonan Sewa Tanah Desa Kalurahan Maguwoharjo Kapanewon Depok yang ditandatangani oleh Dian Novy Kristanti selaku Direktur Utama PT. Komando Bayangkara Nusantara.
32. 3 (tiga) lembar Asli Notulen Sosialisasi izin Pemanfaatan Tanah Desa Kalurahan Maguwoharjo Kapanewon Depok Kabupaten Sleman, D.I. Yogyakarta tertanggal 14 Juni 2022 yang ditandatangani Dian Novy Kristanti selaku Direktur PT. Komando Bayangkara Nusantara beserta Daftar Hadir.
33. 4 (empat) lembar Asli Keputusan Badan Permusyawaratan Kalurahan Nomor: 07/Kep.BPKal/Tahun 2022 tanggal 19 Juli 2022 tentang Persetujuan Penggunaan Tanah Desa Kalurahan Maguwoharjo, dengan

Hal. 350 dari hal. 395 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara sewa oleh PT. Komando Bayangkara Nusantara untuk Pembangunan Kawasan Edukasi, Perairan, Kuliner, Villa, dan Resort

34. 2 (dua) lembar Asli Keputusan Lurah Maguwoharjo Nomor : 35/Kep.Lurah/VII/2022 tanggal 20 Juli 2022 tentang Pemanfaatan Tanah Desa Kalurahan Maguwoharjo, dengan cara sewa oleh PT. Komando Bayangkara Nusantara untuk Pembangunan Kawasan Wisata, Edukasi, Perairan, Kuliner, Villa, dan Resort

35. 1 (satu) bendel Asli Surat Nomor 143/91 tanggal 27 Juli 2022, Perihal Permohonan Izin Penyewaan Tanah Desa Oleh PT. Komando Bayangkara Nusantara yang ditandatangani oleh Lurah Maguwoharjo Kasidi, SE yang ditujukan kepada Gubernur DIY melalui Bupati Sleman.

36. 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Nomor: 421.1/LR/MH/VII/2022 tanggal 27 Juli 2022 yang ditandatangani Lurah Maguwoharjo Kasidi, S.E. terkait Tanah Desa Kalurahan Maguwoharjo tidak dalam sengketa.

37. 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Nomor: 421/LR/MH/VII/2022 tanggal 26 Juli 2022 yang ditandatangani Lurah Maguwoharjo Kasidi, S.E. terkait Sanggup melaksanakan Hasil Pembahasan Penilaian Tata Ruang pada Tanah Desa oleh Forum Penataan Ruang Kabupaten Sleman Nomor : 68/650/Rekom/TKPRD/2022 tanggal 02 Maret 2022.

38. 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Nomor: 421.2/LR/MH/VII/2022 tanggal 27 Juli 2022 yang ditandatangani Lurah Maguwoharjo Kasidi, S.E terkait surat keterangan Pengganti Legger

39. 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan yang ditanda tangani oleh Dian Novy Kristanti selaku Direktur PT. Komando Bayangkara Nusantara bulan Juli 2022 mengetahui Lurah Maguwoharjo tentang tidak akan mengalihkan, menambah dan mengubah penggunaan tanah desa yang diizinkan.

40. 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan yang ditanda tangani oleh Dian Novy Kristanti selaku Direktur PT. Komando Bayangkara Nusantara bulan Juli 2022 terkait bahwa PT. Komando Bayangkara Nusantara tidak akan membangun sebelum izin Gubernur turun

41. 1 (satu) bendel Foto Copy Tanda Terima Surat Bagian Umum Setda Kab. Sleman Nomor 2806 tentang telah diterima surat dari Lurah Maguwoharjo tanggal 27 Juli 2022 143/91 hal Permohonan ijin Sewa Foto Copy Tanda

Hal. 351 dari hal. 395 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terima Surat Bagian Umum Setda Kab. Sleman Nomor 2806 tentang telah diterima surat dari Lurah Maguwoharjo tanggal 27 Juli 2022 143/91 hal Permohonan ijin Sewa tanah Desa dilengkapi dengan Lampirantanah Desa dilengkapi dengan Lampiran.

42. 1 (satu) lembar Asli Surat Nomor 141/117 tanggal 28 September 2022 perihal Peringatan Pertama yang ditandatangani oleh Lurah Maguwoharjo Kasidi, SE ditujukan kepada PT. Komando Bayangkara Nusantara
43. 2 (dua) lembar Asli Surat Nomor : 143/838 tanggal 4 Oktober 2022 hal Permohonan pemanfaatan Tanah Desa Kalurahan Maguwoharjo (oleh PT. Komando Bayangkara Nusantara) yang ditandatangani oleh Panewu Wawan Widianoro SIP.,MPA dan ditujukan kepada Bupati Sleman
44. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Nomor 141/130 tanggal 31 Oktober 2022 perihal Peringatan Ke II (dua) yang ditandatangani oleh Lurah Maguwoharjo Kasidi, SE ditujukan kepada PT. Komando Bayangkara Nusantara
45. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Nomor 141/134 tanggal 9 November 2022 perihal Peringatan Ke III (tiga) yang ditandatangani oleh Lurah Maguwoharjo Kasidi, SE ditujukan kepada PT. Komando Bayangkara Nusantara.
46. 1 (satu) lembar Foto Copy Berita Acara Pengawasan Pemanfaatan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Kalurahan hari Selasa tanggal 20 Januari 2023
47. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Nomor : 593/02101 tanggal 2 Februari 2023 perihal Teguran Pemanfaatan Tanah Kalurahan Maguwoharjo yang tandatangani oleh Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang D.I. Yogyakarta Krido Suprayitno ditujukan kepada Lurah Maguwoharjo
48. 1 (satu) lembar Foto Copy Berita Acara Serah Terima Penyerahan Bangunan Yang Berada di Tanah Desa Kepada Pemerintahan Kalurahan Maguwoharjo Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman hari Kamis tanggal 9 Maret 2023 dari Dian Novy Kristanti selaku Direktur PT. Komando Bayangkara Nusantara Kepada Kasidi, SE selaku Lurah Maguwoharjo atas bangunan dalam Persil 125a, 125b, 124, 127a, 127b, 204, 128a, dan 128b.

Hal. 352 dari hal. 395 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Nomor : 700/0495 tanggal 17 April 2023 hal Hasil Pengawasan tanah Kalurahan yang ditantangani oleh Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Sleman Mirza Anfansury, ST.,MT yang ditujukan kepada Lurah Maguwoharjo.
50. 2 (dua) lembar Foto Copy Berita Acara Nomor : 593/07413 tanggal 27 April 2023 tentang Hasil Rapat Koordinasi Pembahasan Pemanfaatan Tanah Kalurahan Maguwoharjo yang digunakan oleh PT. Komando Bayangkara Nusantara.
51. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Nomor 141/099 tanggal 8 Mei 2023 Hal Permohonan Pencabutan Berkas izin Pemanfaatan Tanah Desa oleh PT. Komando Bayangkara Nusantara yang ditandatangani oleh Lurah Maguwoharjo Kasidi, SE.
52. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Nomor : 143/0545 tanggal 9 Mei 2023 hal Pengembalian Berkas (Berkas Izin Pemanfaatan tanah Desa oleh PT. Komando Bayangkara Nusantara) yang ditantangani oleh Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Sleman Ir. Rin Andrijani, M.T yang ditujukan kepada Lurah Maguwoharjo.
53. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Nomor : 593/09726 tanggal 6 Juni 2023 perihal Pemanfaatan Tanah Maguwoharjo yang tandatangani oleh Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang D.I. Yogyakarta Krido Suprayitno ditujukan kepada Lurah Maguwoharjo.
54. 2 (dua) lembar Foto Copy Keputusan Kepala Desa Maguwoharjo Nomor : 46 /Kep.KD/2017 tanggal 22 Juni 2017 tentang Pengangkatan Saudara Sigit Supriyanto, S.E sebagai staf Kaur Keuangan Desa Maguwoharjo.
55. 2 (dua) lembar Foto Copy Keputusan Kepala Desa Maguwoharjo Nomor : 44 /Kep.KD/2017 tanggal 22 Juni 2017 tentang Pengangkatan Saudara Nurbiyantara, S.E. sebagai Kepala Urusan Keuangan Desa Maguwoharjo Kecamatan Depok.
56. 2 (dua) lembar Foto Copy Kutipan Keputusan Kepala Desa Maguwoharjo Nomor : 13 / Kep.KD/MH/2007 tanggal 6 September 2007 mengangkat calon Dukuh Pugeran Desa Maguwoharjo diberi tanah Garapan sebagaimana dalam lampiran.

Hal. 353 dari hal. 395 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

57. 2 (dua) lembar Foto Copy Keputusan Kepala Desa Nomor: 47/Kep.KD/2017 tanggal 31 Juli 2017, Tentang Pengangkatan Saudara Supriyana sebagai Duku Pugeran Desa Maguwoharjo.
58. 2 (dua) lembar Foto Copy Keputusan Kepala Desa Nomor : 43 / Kep.KD/2017 tanggal 22 Juni 2017, Tentang Pengangkatan Saudara Bima Injan Pamungkas Sebagai Kepala Seksi Kesejahteraan.
59. 3 (tiga) lembar Foto Copy Keputusan Kepala Desa Maguwoharjo Nomor : 06 / KPTS/V/2013 tanggal 08 Mei 2013 Tentang Pengangkatan Sdr. Danang Wahyu Nugroho Sebagai Staf Umum Bagian Pemerintahan Desa Maguwoharjo Kecamatan Depok Kabupaten Sleman
60. 2 (dua) lembar Foto Copy Kutipan Keputusan Camat Kepala Wilayah Kecamatan Depok Nomor : 006/KPTS/DPK/VI/1994, tanggal 14 Juni 1994 M. Jamadi sebagai Kepala Dusun Jenengan Desa Maguwoharjo.
61. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Perintah Tugas Nomor :141/008 tanggal 05 Juni 2023 yang ditanda tangani Kasidi, S.E. (Lurah Maguwoharjo) memerintahkan M. Zabidi (Kamituo Kalurahan Maguwoharjo) menjadi pelaksana tugas Urusan Danarta dari tanggal 5 Juni 2023 s/d 25 Juli 2023.
62. 4 (empat) lembar Foto Copy SK Bupati Sleman No. 67.25/Kep.KDH/A/2021 Tentang Pengesahan Pengangkatan Saudara KASIDI,SE Sebagai Lurah Maguwoharjo Kapanewon Depok Masa Jabatan 2021-2027 Tanggal 15 November 2021.
63. 2 (dua) lembar SK Lurah Maguwoharjo Nomor 42/Kep.KD/2017 tanggal 22 Juni 2017, Heri Santoso diangkat sebagai Sekretaris Desa di Desa Maguwoharjo (legalisir).
64. 1 (satu) lembar Kutipan Keputusan Kepala Desa Maguwoharjo Nomor : 11/Kep.KD/2012 tanggal 12 Desember 2012, Pengangkatan Edi Suharjono sebagai Kepala Bagian Pemerintahan Jogoboyo Kalurahan Maguwoharjo (legalisir).
65. 2 (dua) lembar Surat Keputusan Kepala Desa Nomor : 3/Kep.KD/2017 tanggal 30 Maret 2017, Edi Suharjono diberhentikan dari jabatan Kepala Bagian Pemerintahan kemudian diangkat menjadi Kepala Seksi Pemerintahan Kalurahan Maguwoharjo (legalisir).
66. 1 (satu) bendel Peraturan Kalurahan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pemanfaatan Tanah Kalurahan Maguwoharjo

Hal. 354 dari hal. 395 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

67. 1 (satu) bendel Foto copy BKU Kalurahan Maguwoharjo Tahun Anggaran 2022

68. 1 (satu) bendel Foto copy BKU Kalurahan Maguwoharjo Tahun Anggaran 2023

Barang bukti tersebut diatas disita dari Saksi Heri Santoso, maka patut untuk ditetapkan Dikembalikan kepada saksi Heri Santoso.

69. 2 (dua) lembar Foto Copy Berita Acara pelepasan HAK atas tanah pelungguh antara Hertanto Yuwono PT. Komando Bayangkara Nusantara dan Supriyana Jabatan Kepala Dukuh Pugeran, Maguwoharjo, Depok, Sleman tertanggal 27 Juni 2022.

70. 2 (dua) lembar Foto Copy Berita Acara pelunasan kompensasi masa tunggu izin Plungguh Nomor: 13/kep KD/MH/2007 tanggal 29 Oktober 2022 atas nama Supriyana dan juga ditandatangani oleh Dian Novy Kristianti selaku Direktur Utama PT. Komando Bayangkara Nusantara.

71. 1 (satu) bendel Foto Copy Satu bendel bukti kwitansi pembayaran kompensasi pra izin Plungguh atas nama Supriyana.

72. 2 (dua) lembar Foto Copy Tanda Bukti Penerimaan Uang Tahun 2023 Nomor : 0055/TBP/07.2002/2023 Tanggal 19 Juni 2023 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari Supriyana Dukuh Pugeran Kepada Plt. Danarta.

Barang bukti tersebut diatas disita dari Saksi Supriyana, maka patut untuk ditetapkan Dikembalikan kepada saksi Supriyana.

73. 3 (tiga) lembar Foto Copy Berita Acara pelepasan HAK atas tanah pelungguh antara Hertanto Yuwono PT. Komando Bayangkara Nusantara dan Jamadi Jabatan Kepala Dukuh Pugeran, Maguwoharjo, Depok, Sleman tertanggal 27 Juni 2022 tanpa tandatangan.

74. 3 (tiga) lembar Foto Copy Surat Perjanjian antara M. Jamadi dengan Hertanto Yuwono PT. Komando Bayangkara Nusantara perihal perjanjian kompensasi masa tunggu tertanggal 27 Juni 2022 tanpa tandatangan.

75. 2 (dua) lembar Foto Copy bukti kwitansi DP Sewa Tanah Pelungguh milik Dukuh Jenengan.

76. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Pernyataan M. Jamadi tanggal 12 Juni 2023 terkait setoran 30% senilai Rp. 63.126.000,- ke Kas Kalurahan Maguwoharjo.

Hal. 355 dari hal. 395 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti tersebut diatas disita dari Saksi M. Jamadi, maka patut untuk ditetapkan Dikembalikan kepada saksi M. Jamadi.

77. 2 (dua) lembar Foto Copy Berita Acara pelepasan HAK atas tanah pelungguh antara Dian Novy Kristianti Direktur Utama PT. Komando Bayangkara Nusantara dan Muhamad Zabidi Kaur Kesra Kalurahan Maguwoharjo, Depok, Sleman tertanggal 31 Januari 2023.

78. 1 (satu) lembar Foto Copy kwitansi pembayaran kompensasi pra izin Plungguh atas nama M. Zabidi tanggal 2 Januari 2023 dan 29 Maret 2023 yang diterima dari Robinson Saalino / PT. Komando Bayangkara Nusantara.

79. 2 (dua) lembar Foto Copy Berita Acara Pengembalian Dana Kompensasi Masa Tunggu Ijin Gubernur atas Tanah Pelungguh Kaur Kesra Persil 127b Klas Sl. II Seluas 4.150 m2 tanggal 6 Juni 2023.

80. 1 (satu) lembar Fotocopy kwitansi pengembalian dana kompensasi masa tunggu izin Gubernur atas Tanah Pelungguh Kaur Kesra Persil 127b Klas Sl. II tertanggal 6 Juni 2023 Rp. 17.430.000,-

Barang bukti tersebut diatas disita dari Muhamad Zabidi, maka patut untuk ditetapkan Dikembalikan kepada Muhamad Zabidi;

81. 1 (satu) lembar Foto Copy Petikan Keputusan Bupati Sleman Nomor : 75.8/Kep.KDH/A/2019 tanggal 22 November 2019 beserta lampiraanya menyebut Nama H. Saliman, S.Ag sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa Maguwoharjo.

82. 2 (dua) lembar Foto Copy Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Maguwoharjo Nomor : 01/Kep.BPD/I/2020 Tanggal 04 Januari 2020 tentang Penetapan Pimpinan BPD dan Ketua Bidang BPD Desa Maguwoharjo Periode 2020-2026 tertanggal 04 Januari 2020 beserta lampirannya.

Barang bukti tersebut diatas disita dari Saksi H. Saliman, S.Ag, maka patut untuk ditetapkan Dikembalikan kepada saksi H. Saliman, S.Ag

83. 1 (satu) bendel Foto Copy Perjanjian Pra Sewa Menyewa Tanah Lungguh Antara Sdr. Nurbiyantara Selaku Danarto Dengan Sdr. Robinson Saalino Untuk Taman Rekreasi di Kalurahan Maguwoharjo Kapanewon Depok Kabupaten Sleman Tahun 2022 tanggal 28 April 2022.

Hal. 356 dari hal. 395 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti tersebut diatas disita dari Saksi Nurbiyantara, maka patut untuk ditetapkan Dikembalikan kepada saksi Nurbiyantara.

84. 1 (satu) lembar Foto Copy Slip Setoran/Pemindahbukuan Transfer Bank Sleman sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) Pengirim Kasidi, S.E.
85. 1 (satu) lembar Foto Copy Kwitansi Pembayaran tanggal 04 Juli 2022 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dari Robinson Saalino / PT. Komando Bayangkara N, untuk Tambahan Sewa Tanah Plungguh Lurah Maguwoharjo.
86. 1 (satu) lembar Foto Copy Kwitansi Pembayaran No. GXX/121 tanggal 14 Juli 2022 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari Robinson Saalino / PT. Komando Bayangkara N, untuk Tambahan Sewa Tanah Plungguh Lurah Maguwoharjo.
87. 1 (satu) lembar Foto Copy Kwitansi Pembayaran tanggal 21 Juli 2022 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dari Robinson Saalino / PT. Komando Bayangkara N, untuk Tambahan Sewa Tanah Plungguh Lurah Maguwoharjo.
88. 1 (satu) lembar Foto Copy Kwitansi Pembayaran tanggal 28 Juli 2022 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari Robinson Saalino, S.E. / PT. Komando Bayangkara N, untuk Tambahan Kompensasi Plungguh Lurah Maguwoharjo.
89. 1 (satu) lembar Foto Copy Kwitansi Pembayaran tanggal 12-09-2022 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dari Bp. Tanto, untuk Tambahan Sewa Tanah Plungguh Lurah Maguwoharjo.
90. 1 (satu) lembar Foto Copy Kwitansi Pembayaran tanggal 19 Oktober 2022 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari Robinson Saalino, S.E. / PT. Komando Bayangkara N, untuk Kompensasi Pra Izin Plungguh Atas Nama Kasidi No. Persil 125.
91. 1 (satu) lembar Foto Copy Kwitansi Pembayaran tanggal 15 September 2022 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari Robinson Saalino, S.E. / PT. Komando Bayangkara N, untuk Kompensasi Plungguh Lurah Maguwoharjo No. Persil 125

Hal. 357 dari hal. 395 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

92. 1 (satu) lembar Foto Copy Kwitansi Pembayaran tanggal 10 Februari 2023 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari PT. Komando Bayangkara Nusantara, untuk Sewa Plungguh PC 125

Barang bukti tersebut diatas disita dari Saksi Kasidi maka patut untuk ditetapkan Dikembalikan kepada saksi Kasidi, SE.

93. 1 (satu) bendel Foto Copy Data Bangunan Yang Sudah Dibangun Oleh PT. Komando Bayangkara Nusantara di Tanah Desa Kalurahan Maguwoharjo

94. 1 (satu) bendel Foto Copy Data Bangunan Yang Sudah Dibangun Oleh PT. Indonesia Internasional Capital di Tanah Desa Kalurahan Maguwoharjo.

Barang bukti tersebut diatas disita dari Saksi Danang Wahyu Nugroho, maka patut untuk ditetapkan Dikembalikan kepada saksi Danang Wahyu Nugroho.

95. 1 (satu) bendel Asli Turunan Akta Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Sri Peny Nugrohowati, SH. Tentang Surat Perjanjian Investasi Villa Kandara waarmed Nomor 1307/Daft/I/2023 tanggal 11 April 2023 dengan lampiran Surat Perjanjian Nomor 048/IIC/KANDARA/IV/2023 antara Pihak Pertama atas nama Riyanto Parluhutan N dan Pihak Kedua atas nama Sasmita Jati Priyango yang di tanda tangani pada tanggal 03 April 2023.

96. 1 (satu) bendel Surat Perjanjian Nomor 001/IIC/KANDARA/XII/2022 antara Pihak Pertama atas nama Riyanto Parluhutan N dan Pihak Kedua atas nama Drs. Darmanto Sulistya yang di tanda tangani pada tanggal 29 Desember 2022.

Barang bukti tersebut diatas disita dari Saksi Adhista Fadilla Rizky, maka patut untuk ditetapkan Dikembalikan kepada saksi Adhista Fadilla Rizky

97. 1 (satu) lembar Foto copy Surat Pesanan kavling Unit Maguwoharjo No.KMH/SP/_/2022 atas nama Darmanta Sulistya tertanggal 6 Januari 2022

98. 1 (satu) lembar Fotocopy kwitansi atas nama Darmanta Sulistya sejumlah Rp.5.000.000,- untuk pembayaran booking fee Kandara Maguwo No. D1 tanggal 6-1-2022

Hal. 358 dari hal. 395 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

99. 1 (satu) lembar Fotocopy kwitansi atas nama Darmanta Sulistya sejumlah Rp.70.000.000,- untuk pembayaran DP Kandara Maguwo No.- D1 tanggal 12 Januari 2022

100. 1 (satu) lembar Fotocopy kwitansi atas nama Darmanta Sulistya sejumlah Rp.75.000.000,- untuk pembayaran pelunasan Kandara Maguwo No. D-1 tanggal 30-03-2022.

101. 1 (satu) lembar Fotocopy kwitansi atas nama Darmanta Sulistya sejumlah Rp.1.000.000,- biaya akad Notaris SPI D-01 tanggal 29-12-2022.

Barang bukti tersebut diatas disita dari Saksi Darmanto Sulistya, maka patut untuk ditetapkan dikembalikan kepada saksi Darmanto Sulistya.

102. 1 (satu) lembar Fotocopy kwitansi atas nama Sasmita Jati Priyonggo sejumlah Rp.5.000.000,- untuk pembayaran booking fee Kandara Villa No.KYS 26 tanggal 7-7-2022

103. 1 (satu) lembar Fotocopy kwitansi atas nama Sasmita Jati Priyonggo sejumlah Rp.90.000.000,- untuk pembayaran DP 50% Investasi Kandara Villa No.KYS 26 tanggal 8-7-2022

104. 1 (satu) lembar Fotocopy kwitansi atas nama Sasmita Jati Priyonggo sejumlah Rp.22.500.000,- untuk pembayaran kekurangan DP Investasi Arkha Kandara No. 21 (Pindahan dari KYS 26) tanggal 12-7-2022

105. 1 (satu) lembar Fotocopy kwitansi atas nama Sasmita Jati Priyonggo sejumlah Rp.58.750.000,- untuk pembayaran cicilan T2 Investasi Kandara Villa No.AK 21 tanggal 26-10-2022.

Barang bukti tersebut diatas disita dari Saksi Sasmita Jati Priyonggo, maka patut untuk ditetapkan Dikembalikan kepada saksi Sasmita Jati Priyonggo.

106. Uang tunai sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)

107. Uang Tunai Sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah)

108. Uang Tunai Sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)

109. Uang Tunai Sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)

Barang bukti diatas adalah hasil tindak pidana maka patut apabila ditetapkan Dirampas untuk negara dan diperhitungan sebagai pengurang uang pengganti.

110. 1 (satu) bendel Asli Rekap Hutang Investasi Nirwana Jiwangga

Hal. 359 dari hal. 395 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

111. 1 (satu) bendel Asli Rekap Pengeluaran Dana Investasi
112. 1 (satu) bendel Asli Rekap Pengeluaran Dana Investasi Proyek Nirwana
113. 1 (satu) bendel Asli Bukti Pengeluaran Nirwana Jiwangga tanggal 17 s/d 23 Maret 2022
114. 1 (satu) bendel Asli Bukti Pengeluaran Nirwana Jiwangga tanggal 09 April s/d 31 Mei 2022
115. 1 (satu) bendel Asli Bukti Pengeluaran Nirwana Jiwangga tanggal 9 Juni s/d 30 Juni 2022.
116. 2 (dua) bendel Asli Bukti Pengeluaran Nirwana Jiwangga bulan Juli 2022
117. 1 (satu) bendel Asli Bukti Pengeluaran Nirwana Jiwangga untuk gaji bulan Juli 2022
118. 2 (dua) bendel Asli Bukti Pengeluaran Nirwana Jiwangga bulan Agustus 2022
119. 1 (satu) bendel Asli Bukti Pengeluaran Nirwana Jiwangga untuk gaji bulan Agustus 2022
120. 7 (tujuh) bendel Asli Bukti Pengeluaran Nirwana Jiwangga bulan September 2022
121. 1 (satu) bendel Asli Bukti Pengeluaran Nirwana Jiwangga bulan Oktober 2022
122. 1 (satu) bendel Asli Bukti Pengeluaran Nirwana Jiwangga bulan Nopember 2022
123. 1 (satu) bendel Asli Bukti Pengeluaran Nirwana Jiwangga bulan Desember 2022
124. 2 (dua) bendel Asli Bukti Pengeluaran Nirwana Jiwangga bulan Januari 2023
125. 4 (empat) bendel Asli Bukti Pengeluaran Nirwana Jiwangga bulan Februari 2023
126. 4 (empat) bendel Asli Bukti Pengeluaran Nirwana Jiwangga bulan Maret 2023
127. 1 (satu) bendel Asli Bukti Pengeluaran Nirwana Jiwangga bulan April 2023
128. 1 (satu) bendel Fotocopy Kwitansi Pembayaran yang dikeluarkan oleh PT. Komando Bayangkara yang berkaitan dengan Nirwana Jiwangga.

Hal. 360 dari hal. 395 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

129. 1 (satu) buah Buku Rekening Tabungan Mandiri a.n. PT. Komando Bayangkara Nusantara Nomor Rek. 137-00-0188812-8 (untuk keperluan Nirwana Jiwangga)

130. 1 (satu) buah Buku Rekening Tabungan Mandiri a.n. PT. Komando Bayangkara Nusantara Nomor Rek. 137-00-2126333-6 (untuk keperluan D'junas)

131. 1 (satu) buah Buku Rekening Tabungan Mandiri a.n. PT. Indonesia Internasional Capital Nomor Rek. 137-00-2281122-4

132. 1 (satu) buah Buku Rekening Tabungan Mandiri a.n. PT. Komando Bayangkara Nusantara Nomor Rek. 137-00-8822288-6

Barang bukti tersebut diatas disita dari Saksi Dian Novi Kristianti, maka patut untuk ditetapkan Dikembalikan kepada saksi Dian Novi Kristianti.

133. Uang Tunai Sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)

Barang bukti diatas merupakan hasil tindak pidana maka patut apabila ditetapkan dirampas untuk negara dan diperhitungan sebagai pengurang uang pengganti.

134. 16 (enam belas) bendel Print Out Data In and Out Kas Besar Kandara dari bulan Januari 2022 s/d bulan April 2023

135. 1 (satu) bendel Print Out Data Invesatasi Kandar Village

Barang bukti tersebut diatas disita dari Saksi Adhista Fadilla Rizky, S.H, maka patut untuk ditetapkan Dikembalikan kepada saksi Adhista Fadilla Rizky, S.H.

136. 1 (satu) bendel Print Out Laporan Keuangan D'Junas

137. 1 (satu) lembar Print Out Site Plant D'Junas

138. 1 (satu) lembar Data Base Investor Block D'Junas 2023

Barang bukti tersebut diatas disita dari Saksi Dwi Mulyanto, maka patut untuk ditetapkan Dikembalikan kepada saksi Dwi Mulyanto.

139. 1 (satu) bendel Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja D.I. Yogyakarta Nomor: 180/06819 tanggal 3 Oktober 2022 tentang Pembentukan Tim Satuan Tugas Penanganan Kasus Dugaan Pelanggaran Pemanfaaaatan Tanah Desa

Hal. 361 dari hal. 395 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

140. 2 (dua) lembar Surat Perintah Tugas Nomor : 094/08249 tanggal 29 November 2022 terkait Melaksanakan Inventarisasi Pemanfaatan Tanah Desa beserta lampiran.
141. 1 (satu) lembar Surat Ijin melaporkan Giat Monitoring / Inventarisasi atas Pemanfaatan Tanah Desa Maguwoharjo yang terletak di Padukuhan Jenengan Kalurahan Maguwoharjo Kapanewon Depok Sleman pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 Lokasi D'Junas Village
142. 2 (dua) lembar Surat Perintah Tugas Nomor : 094/02581 tanggal 29 Maret 2023 terkait Melaksanakan Cek Lapangan dan Pemanggilan kepada Pengelola / Pemilik D'Junas Village terkait dugaan pemanfaatan tanah desa beserta lampiran.
143. 1 (satu) lembar Surat ijin melaporkan hasil Giat Cek Lapangan dan Pemanggilan di D'Junas Village yang berlokasi di Padukuhan Jenengan, Depok, Sleman pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023
144. 1 (satu) lembar Surat Panggilan Nomor : 14/S.PGL/III/2022/SATPOLPP kepada Dwi Mulyanto tanggal 29 Maret 2023
145. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pemeriksaan Nomor : 094/02660 tanggal 3 April 2023 untuk melaksanakan pemeriksaan terhadap dugaan pemanfaatan tanah desa tanpa izin yang diduga dilakukan oleh Dwi Mulyanto PT. Komando Bayangkara Nusantara.
146. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan No. 01/BAP/IV/2023 tanggal 3 April 2023 terhadap Dwi Mulyanto.
147. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Dwi Mulyanto tanggal 3 April 2023
148. 1 (satu) lembar Foto copy KTP Dwi Mulyanto
149. 2 (dua) lembar Undangan Nomor : 005/03020 tanggal 14 April 2023 acara Rapat Koordinasi tentang Perizinan Pemanfaatan Tanah Kas Desa di Maguwoharjo, Depok oleh PT Komando Bayangkara Nusantara beserta lampiran.
150. 1 (satu) lembar Berita Acara Rapat Koordinasi tanggal 17 April 2023 tentang pemanfaatan tanah desa yang terletak di Padukuhan Jenengan Kalurahan Maguwoharjo, Depok, Sleman
151. 2 (dua) lembar Surat Perintah Tugas Nomor : 094/03034 tanggal 17 April 2023 terkait Melaksanakan Tugas Penegakan Peraturan Daerah DIY

Hal. 362 dari hal. 395 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 2 tahun 2017 tentang Ketentraman, Ketertiban, Umum, dan Perlindungan Masyarakat beserta lampiran.

152. 2 (dua) lembar Fotocopy Surat dari Satpol PP DIY Nomor : 180/03033 tanggal 17 April 2023 Perihal Penghentian Sementara Kegiatan yang ditujukan kepada PT. Komando Bayangkara Nusantara.
153. 2 (dua) lembar Foto copy Berita Acara Penghentian Sementara Kegiatan tanggal 17 April 2023 bertempat di Tanah Kalurahan Maguwoharjo yang disewa PT. Komando Bayangkara Nusantara di Padukuhan Jenengan.
154. 2 (dua) lembar Asli surat Nomor : 180/03040 tanggal 18 April 2023 perihal Laporan Penghentian Sementara Operasional Kawasan Hunian D'Junas.
155. 1 (satu) lembar Foto Dokumentasi Tinjauan Lokasi D'Junas Maguwoharjo, Depok, Sleman tanggal 29 November 2022.
156. 1 (satu) lembar Foto Dokumentasi Tinjauan Lokasi Maguwoharjo, Depok, Sleman tanggal 29 Maret 2023
157. 1 (satu) lembar Foto Dokumentasi Penyegelan tanggal 17 April 2023.
158. 2 (dua) lembar Surat Perintah Tugas Nomor : 094/03112 tanggal 27 April 2023 terkait Melaksanakan Inventarisasi Pemanfaatan Tanah Desa beserta lampirannya
159. 1 (satu) lembar Surat Ijin melaporkan Giat Monitoring / Inventarisasi atas Pemanfaatan Tanah Desa Maguwoharjo yang terletak di Padukuhan Pugeran, Kalurahan Maguwoharjo, Kapanewon Depok, Sleman pada hari Kamis tanggal 27 April 2023 Lokasi Kandara Village
160. 2 (dua) lembar Surat Perintah Tugas Nomor : 094/03291 tanggal 3 Mei 2023 terkait Melaksanakan Cek Lapangan dan Pemanggilan kepada Pengelola / Pemilik Kandara Village terkait dugaan pemanfaatan tanah desa beserta lampiran.
161. 1 (satu) lembar Surat Ijin Melaporkan Hasil Giat Cek Lapangan dan Pemanggilan di Kandara Village yang berlokasi di Padukuhan Pugeran, Depok, Sleman pada hari Rabu tanggal 3 Mei 2023
162. 1 (satu) lembar Surat Panggilan Nomor : 15/S.PGL/V/2023/SATPOLPP, memanggil Manajemen PT. Indonesia Internasional Capital

Hal. 363 dari hal. 395 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

163. 2 (dua) lembar Fotocopy Undangan Nomor : 005/03672 tanggal 16 Mei 2023 acara Rapat Koordinasi tentang Perizinan Pemanfaatan Tanah Kas Desa di Maguwoharjo beserta lampiran
164. 1 (satu) lembar Berita Acara Rapat Koordinasi tanggal 16 Mei 2023 tentang Pemanfaatan Tanah Desa yang terletak di Padukuhan Pugeran Kalurahan Maguwoharjo, Depok, Sleman yang digunakan oleh PT. Indonesia Internasional Capital.
165. 2 (dua) lembar Surat Perintah Tugas Nomor : 094/03701 tanggal 16 Mei 2023 terkait Melaksanakan Tugas Penegakan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 beserta lampiran.
166. 2 (dua) lembar Surat dari Satpol PP DIY Nomor : 180/03727 tanggal 16 Mei 2023 perihal Penghentian Sementara Kegiatan yang ditujukan kepada Lurah Maguwoharjo
167. 2 (dua) lembar Berita Acara Penghentian Sementara Kegiatan tanggal 16 Mei 2023 bertempat di Tanah Kalurahan Maguwoharjo yang digunakan PT. Indonesia Internasional Capital di Padukuhan Pugeran
168. 1 (satu) lembar Foto Dokumentasi Pemasangan Tanda Segel Kandara Village tanggal 16 Mei 2023
169. 1 (satu) lembar Foto Dokumentasi Perusakan Tanda Segel Kandara Village tanggal 19 Mei 2023
170. 1 (satu) lembar Laporan Perusakan Segel Satpol PP DIY di Kandara Village tanggal 19 Mei 2023 kepada Kepala Kepolisian Daerah DIY.
171. 2 (dua) lembar Surat dari SATPOL PP DIY Nomor : 180/03796 tanggal 17 Mei 2023 perihal Laporan Penghentian Sementara Kawasan Hunian Kandara Village kepada Gubernur DIY.
172. 1 (satu) lembar Foto Dokumentasi Tinjauan Lokasi Kandara Village tanggal 27 April 2023
173. 1 (satu) lembar Foto Dokumentasi Tinjauan Lokasi Kandara Village tanggal 3 Mei 2023
174. 1 (satu) lembar Foto Dokumentasi Tinjauan Lokasi Kandara Village tanggal 16 Mei 2023

Hal. 364 dari hal. 395 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti tersebut diatas disita dari Saksi Drs. Noviar Rahmad, M.Si, maka patut untuk ditetapkan dikembalikan kepada saksi Drs. Noviar Rahmad, M.Si.

175. 1 (satu) lembar Surat Asli dari Dispertaru Pemda DIY Nomor: 143/20511 tanggal 27 September 2022 yang ditanda tangani oleh Drs Krido Suprayitno,S.E.,M.Si., perihal : teguran pemanfaatan tanah kalurahan kepada Lurah Maguwoharjo.

176. 1 (satu) lembar Surat Asli dari Dispertaru Pemda DIY Nomor: 143/26066 tanggal 20 Desember 2022 yang ditanda tangani oleh Drs Krido Suprayitno,S.E.,M.Si., perihal : teguran pemanfaatan tanah kalurahan Maguwoharjo kepada Direksi PT. Deztama Putri Sentosa

177. 1 (satu) lembar Surat Asli dari Dispertaru Pemda DIY Nomor: 593/06934 tanggal 14 April 2023 yang ditanda tangani oleh Drs Krido Suprayitno,S.E.,M.Si., perihal : teguran pemanfaatan tanah kalurahan Maguwoharjo kepada Direksi PT. Indonesia Internasional Capital

178. 1 (satu) lembar Surat Asli dari Dispertaru Pemda DIY Nomor: 593/02101 tanggal 2 Februari 2023 yang ditanda tangani oleh Drs Krido Suprayitno,S.E.,M.Si., perihal : teguran pemanfaatan tanah kalurahan kepada Lurah Maguwoharjo

179. 1 (satu) lembar Surat Asli dari Dispertaru Pemda DIY Nomor: 593/02100 tanggal 2 Februari 2023 yang ditanda tangani oleh Drs Krido Suprayitno,S.E.,M.Si., Perihal Teguran Pemanfaatan Tanah Kalurahan Maguwoharjo kepada Direksi PT. Komando Bayangkara

180. 2 (dua) lembar Surat Asli dari Dispertaru Pemda DIY Nomor: 593/09721 tanggal 6 Juni 2023 yang ditanda tangani oleh Drs Krido Suprayitno,S.E.,M.Si., Perihal Teguran Kepada Direksi PT. Komando Bayangkara Nusantara.

181. 1 (satu) lembar Surat Asli dari Dispertaru Pemda DIY Nomor: 593/09726 tanggal 6 Juni 2023 yang ditanda tangani oleh Drs Krido Suprayitno,S.E.,M.Si., Perihal Pemanfaatan tanah Kalurahan Maguwoharjo kepada Lurah Maguwoharjo.

Barang bukti tersebut diatas disita dari Saksi Haris Suhartono, SH, maka patut untuk ditetapkan Dikembalikan kepada saksi Haris Suhartono, SH.

Hal. 365 dari hal. 395 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

182. 1 (satu) lembar Fotocopy Formulir Permohonan Rekomendasi Kesesuaian Tata Ruang Nomor : 143/56 tanggal 09 Oktober 2021 Perihal Permohonan Rekomendasi Kesesuaian Tata Ruang Tanah Kasultanan/Tanah Desa/Lainnya*) yang ditanda tangani oleh Ag. Aris Widiyantara, S.sos. Pj. Lurah Maguwoharjo
183. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat dari PT. Indonesia Internasional Capital kepada Lurah Maguwoharjo Nomor : 01/IIC/27/2021 tanggal 27 Oktober 2021 Perihal Permohonan Sewa Tanah Desa Kalurahan Maguwoharjo Kapanewon Depok.
184. 1 (satu) bendel Fotocopy Proposal dari PT. Indonesia Internasional Capital Tanggal 27 Oktober 2021 Tentang Kegiatan Taman Rekreasi Dan Prasarana Pendukungnya Berupa Gedung Serbaguna, Taman Lampion, Masjid, Cafe, Restoran/Pusat Kuliner, Kolam Renang, Villa, Wahana Outbond, Mini Waterboom, Pertokoan, Parkir dan Toilet, dengan lampiran : 1 (satu) bendel fotocopy Masterplan Kawasan Wisata dan Bisnis Pusat Perbelanjaan, Villa dan Sarana Prasarana.
185. 1 (satu) bendel Fotocopy Proposal dari PT. Indonesia Internasional Capital Tanggal 27 Oktober 2021 Tentang Kerjasama Sewa Menyewa Tanah Kas Desa Maguwoharjo, Depok, Sleman, Yogyakarta.
186. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Kepala Dinas Pertanahan Dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kabupaten Sleman Nomor : 650/0184 tanggal 18 Februari 2022 perihal undangan rapat.
187. 1 (satu) lembar Fotocopy Lampiran Surat Undangan Kepala Dinas Pertanahan Dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kabupaten Sleman Nomor : 650/0184 tanggal 18 Februari 2022
188. 2 (dua) lembar Fotocopy Notulen Rapat Klarifikasi dan Paparan Permohonan Rekomendasi Kesesuaian Tata Ruang dari Dinas Pertanahan Dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kabupaten Sleman pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022 di Ruang Rapat Nitibumi
189. 1 (satu) lembar Fotocopy Undangan Rapat dari Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman Nomor : 650/009 tanggal 21 Februari 2022.

Hal. 366 dari hal. 395 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

190. 2 (dua) lembar Fotocopy Undangan Rapat dari Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman Nomor : 650/009 tanggal 21 Februari 2022.
191. 2 (dua) lembar Fotocopy Berita Acara Pembahasan Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD) Kabupaten Sleman tanggal 22 Februari 2022.
192. 2 (dua) lembar Fotocopy Surat dari Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman Nomor : 68/650/Rekom/TKPRD/2022 tanggal 2 Maret 2022 Tentang Rekomendasi Tata Ruang
193. 1 (satu) lembar Fotocopy Lampiran Rekomendasi Nomor : 68/650/Rekom/TKPRD/2022
194. 1 (satu) lembar Disposisi Bupati terkait Surat dari Lurah Maguwoharjo Nomor : 143/52 tanggal 11 Maret 2021, perihal Permohonan Izin Penyewaan TKD dan Lungguh oleh PT. Indonesia Internasional Capital
195. 2 (dua) lembar Fotocopy Notulen Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang dari Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kabupaten Sleman pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 di Kalurahan Purwomartani, Kapanewon Kalasan.
196. 1 (satu) lembar Scan Surat Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kabupaten Sleman Nomor : 650/0584 tanggal 18 Juli 2022, perihal Peringatan ke-1
197. 1 (satu) lembar Scan Surat Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kabupaten Sleman Nomor : 503/0626 C tanggal 29 Juli 2022, perihal Peringatan ke-2
198. 1 (satu) lembar Fotocopy Berita Acara Rapat Koordinasi Pemanfaatan Tanah Desa pada hari Rabu Tanggal 10 Agustus 2022.
199. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kabupaten Sleman Nomor : 143/0705 tanggal 29 Agustus 2022, perihal Pengembalian Berkas
200. 2 (dua) lembar Fotocopy Lembar Disposisi Bupati Sleman terkait surat dari Lurah Maguwoharjo Nomor : 143/115 tanggal 26 September 2022, perihal Permohonan Izin Penyewaan Tanah Desa.

Hal. 367 dari hal. 395 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

201. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kabupaten Sleman Nomor : 700/0495 tanggal 17 April 2023, perihal Hasil Pengawasan Tanah Kalurahan.
202. 1 (satu) bendel Fotocopy Surat Kepala Dinas Pertanahan Dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kabupaten Sleman Nomor : 143/0640 tanggal 05 Juni 2023, Perihal Hasil Pengawasan Tanah Kalurahan.
203. 1 (satu) bendel Gambar Lokasi Kandara Village – PT. Indonesia Internasional Capital
204. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Nomor : 650/009 Tanggal 21 Februari 2022.
205. 1 (satu) bendel Fotocopy Proposal Kawasan Wisata Edukasi Perairan, Kuliner, Villa dan Resort dari PT. Komando Bayangkara Nusantara Tahun 2022, dengan lampiran :
 - 1 (satu) Bendel Turunan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Komando Bayangkara Nusantara tanggal 16 September 2021 No. 02 oleh Notaris Sri Peny Nugrohowati, S.H.
 - 1 (satu) lembar fotocopy Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0059171.AH.01.01.TAHUN 2021, tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. Komando Bayangkara Nusantara yang ditetapkan di Jakarta Tanggal 22 September 2021.
 - 1 (satu) lembar fotocopy Lampiran Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0059171.AH.01.01.TAHUN 2021, tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. Komando Bayangkara Nusantara yang ditetapkan di Jakarta Tanggal 22 September 2021.
 - 1 (satu) lembar fotocopy Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha : 0311210002995 yang ditanda tangani secara elektronik oleh Menteri Investasi / Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal tanggal 3 November 2021.
 - 2 (dua) lembar fotocopy Lampiran Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha : 0311210002995

Hal. 368 dari hal. 395 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotocopy NPWP : 43.733.297.6-542.000 PT. Komando Bayangkara Nusantara.
- 2 (dua) lembar fotocopy Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Untuk Kegiatan Berusaha Nomor : 03112110213404073 tanggal 03 November 2021.
- 1 (satu) lembar fotocopy Lampiran Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Untuk Kegiatan Berusaha Nomor : 03112110213404073, Tabel KBLI dan Kegiatan Usaha.
- 1 (satu) lembar fotocopy Lampiran Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Untuk Kegiatan Berusaha Nomor : 03112110213404073, Tabel Koordinat yang dimohonkan

206. 1 (satu) bendel Fotocopy Gambar Peta Eksisting D'Junas dan Nirwana Jiwangga

207. 1 (satu) bendel Foto D'Junas dan Nirwana Jiwangga.

Barang bukti tersebut diatas disita dari Erdi Valentin, SE.MM, maka patut untuk ditetapkan Dikembalikan kepada Erdi Valentin, SE.MM.

208. Uang tunai sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)

Barang bukti diatas adalah hasil dari tindak pidana maka patut apabila ditetapkan dirampas untuk negara dan diperhitungan sebagai pengurang uang pengganti ;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa telah menggunakan hasil tindak pidana;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;
- Perbuatan Terdakwa tidak sejalan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya menggalakkan pemberantasan tindak pidana korupsi;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak berbelit-belit dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa kooperatif selama proses persidangan;

Hal. 369 dari hal. 395 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Robinson Saalino tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi Secara Bersama-Sama, sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp31.293.714.000,- (tiga puluh satu miliar dua ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus empat belas ribu rupiah), jika Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) bendel Proposal dari PT. Indonesia International Capital terkait Kegiatan Taman Rekreasi Dan Prasarana Pendukungnya Berupa Gedung Serbaguna, Taman Lampion, Masjid, Cafe, Restoran/Pusat Kuliner, Kolam Renang, Villa, Wahana Outbond, Mini Waterboom, Pertokoan, Parkir dan Toilet yang ditandatangani oleh Robinson Saalino, SE selaku Direktur PT. Indonesia Internasional

Hal. 370 dari hal. 395 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Capital tertangga 27 Oktober 2021 dan didalamnya terdapat surat Nomor 01/IIC/27/2021 tanggal 27 Oktober 2021 perihal Permohonan Sewa Tanah Desa Kalurahan Maguwoharjo Kapanewon Depok.

2. 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan yang ditanda tangani oleh Robinson Saalino tertanggal November 2021 tentang tidak akan mengalihkan, menambah dan mengubah penggunaan tanah desa yang diizinkan.
3. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Pernyataan yang ditanda tangani oleh Robinson Saalino tanpa tanggal bulan dan tahun tentang tidak akan mengalihkan, menambah dan mengubah penggunaan tanah desa yang diizinkan
4. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Pernyataan Sanggup Melaksanakan Rekomendasi TKPRD Nomor : 646/LR/MH/XI/2021 tanggal 03 November 2021 yang ditanda tangani oleh Pj. Lurah Maguwoharjo Ag.Aris Widyantara, S.sos.
5. 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Nomor : 647/LR/MH/XI/2021 tanggal 03 November 2021 yang ditanda tangani oleh Pj. Lurah Maguwoharjo Ag.Aris Widyantara, S.sos terkait Tanah Desa Kalurahan Maguwoharjo tidak dalam sengketa
6. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Keterangan Nomor : 647/LR/MH/XI/2021 tanggal 03 November 2021 yang ditanda tangani oleh Pj. Lurah Maguwoharjo Ag.Aris Widyantara, S.sos terkait surat keterangan Pengganti Legger.
7. 4 (empat) lembar Asli Keputusan Lurah Maguwoharjo Nomor : 13 /Kep.Lurah/XI/2021 tanggal 03 November 2021, Tentang Pemanfaatan Tanah Desa Kalurahan Maguwoharjo dengan cara sewa untuk Pembangunan Taman Rekreasi dan Sarana Pendukungnya berupa Fasilitas Umum Kalurahan Maguwoharjo Kapanewon Depok Kabupaten Sleman Tahun 2021
8. 3 (tiga) lembar Foto Copy Keputusan Badan Permusyawaratan Kalurahan Maguwoharjo Nomor : 06/Kep.Bpkal/Tahun 2021 tanggal 03 November 2021, Tentang Persetujuan Penggunaan Tanah Kas Desa dan Lungguh Kalurahan Maguwoharjo dengan cara sewa oleh PT. Indonesia Internasional Capital untuk Pembangunan Taman Rekreasi.

Hal. 371 dari hal. 395 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Nomor : 143/52 tanggal 03 November 2021 tentang Permohonan Izin Penyewaan Tanah Kas Desa dan Lungguh Oleh PT. Indonesia Internasional Capital yang ditandatangani oleh Pj. Lurah Maguwoharjo Ag.Aris Widyantara, S.sos dan ditujukan kepada Gubernur DIY Melalui Bupati Sleman.
10. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Nomor : 143/790 tanggal 4 November 2021 tentang Permohonan Izin Penggunaan Tanah Kalurahan Maguwoharjo oleh PT. Indonesia Internasional Capital yang ditandatangani oleh Panewu Depok Drs. Subagya MM dan ditujukan kepada Bupati Sleman
11. 1 (satu) lembar Asli Daftar Hadir Sosialisasi Pembangunan Taman Wisata pada hari Senin tanggal 27 Desember 2021 di rumah Bp. Supriyana.
12. 1 (satu) lembar Asli Notulen Sosialisasi Pembangunan Taman Wisata Kalurahan Maguwoharjo Kapanewon Depok Kabupaten Sleman, D.I. Yogyakarta tertanggal 27 Desember 2021 yang ditandatangani Robinson Saalino, SE dengan mengetahui Dukuh Pugeran, Lurah Maguwoharjo dan Panewu Depok.
13. 1 (satu) lembar Foto Copy Notulen Sosialisasi Pembangunan Taman Rekreasi beserta fasilitas Pendukungnya meliputi Gedung Serbaguna, Taman Lampion, Masjid, Cafe, Restoran/Pusat Kuliner, Kolam Renang, Villa, Wahana Outbond, Mini Waterboom, Parkir dan Toilet Kalurahan Maguwoharjo Kapanewon Depok Kabupaten Sleman, D.I. Yogyakarta tertanggal 27 Desember 2021 ditandatangani Robinson Saalino, SE.
14. 3 (tiga) lembar Foto Copy Surat Nomor : 68/650/Rekom/TKPRD/2022 tanggal 2 Maret 2022 tentang Rekomendasi Tata Ruang yang ditandatangani oleh Ketua TKPRD Sleman
15. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Nomor 141/077 tanggal 06 Juli 2022 perihal peringatan ke 1 (satu) yang ditandatangani oleh Lurah Maguwoharjo Kasidi, SE ditujukan kepada Direktur PT. Indonesia Internasional Capital
16. 1 (satu) lembar Foto Copy Berita Acara Rapat Koordinasi Pemantauan Tanah Kas, tertanggal 10 Agustus 2022

Hal. 372 dari hal. 395 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Nomor : 143/0705 tanggal 29 Agustus 2022 tentang Pengembalian Berkas (Berkas Izin Pemanfaatan tanah Desa oleh PT. Indonesia Internasional Capital) yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Sleman Mirza Anfansury, ST.,MT yang ditujukan kepada Lurah Maguwoharjo.
18. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Nomor 141/111 tanggal 16 September 2022 perihal peringatan kedua yang ditandatangani oleh Lurah Maguwoharjo Kasidi, SE ditujukan kepada Direktur PT. Indonesia Internasional Capital.
19. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Nomor 02/SB/IIC/2022 tanggal 22 September 2022 perihal Surat balasan peringatan kedua ditandatangani Robinson Saalino, SE yang ditujukan kepada Lurah Maguwoharjo.
20. 2 (dua) lembar Asli Surat Nomor : 143/115 tanggal 26 September 2022 tentang Permohonan Izin Penyewaan Tanah Kas Desa oleh PT. Indonesia Internasional Capital yang ditandatangani oleh Lurah Maguwoharjo Kasidi, SE.
21. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Nomor : 143/20511 tanggal 27 September 2022 perihal Teguran Pemanfaatan Tanah Kalurahan yang tandatangani oleh Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang D.I. Yogyakarta Krido Suprayitno ditujukan kepada Lurah Maguwoharjo
22. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Nomor 141/ tanggal 9 November 2022 perihal peringatan ke III (tiga) yang ditandatangani oleh Lurah Maguwoharjo Kasidi, SE ditujukan kepada Direktur PT. Indonesia Internasional Capital.
23. 2 (dua) lembar Foto Copy Berita Acara Pengawasan Pemanfaatan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Kalurahan hari selasa tanggal 29 November 2022.
24. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Nomor : 143/26066 tanggal 20 Desember 2022 perihal Teguran Pemanfaatan Tanah Kalurahan (di Kandara Village) yang tandatangani oleh Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang D.I. Yogyakarta Krido Suprayitno ditujukan kepada PT. Deztama Putri Sentosa.

Hal. 373 dari hal. 395 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Nomor : 593/06934 tanggal 14 April 2023 perihal Teguran Pemanfaatan Tanah Kalurahan (di Kandara Village) yang tandatangani oleh Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang D.I. Yogyakarta Krido Suprayitno ditujukan kepada PT. Indonesia Internasional Capital.
26. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Nomor 141/098 tanggal 8 Mei 2023 Hal Permohonan Pencabutan Berkas izin Pemanfaatan Tanah Desa oleh PT. Indonesia Internasional Capital yang ditandatangani oleh Lurah Maguwoharjo Kasidi, SE.
27. 1 (satu) bendel Foto Copy Surat Nomor : 143/0546 tanggal 9 Mei 2023 hal Pengembalian Berkas (Pemanfaatan Tanah Desa oleh PT. Indonesia Internasional Capital) yang ditandatangani oleh Sekretaris Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Sleman Ir. Rin Andrijani , MT yang ditujukan kepada Lurah Maguwoharjo dan dilampiri dengan surat-surat kelengkapannya diantaranya Surat Permohonan sewa tanah Desa Kalurahan Maguwoharjo dari PT. Indonesia Internasional Capital, Proposal, Akta Notaris Pendirian PT. Indonesia Internasional Capital, Surat Lurah Maguwoharjo dan Surat BPKal tentang Pemanfaatan Tanah Kas Desa Kalurahan Maguwoharjo dengan cara sewa oleh PT. Indonesia Internasional Capital, surat keterangan dan pernyataan dari Pj. Lurah Maguwoharjo dan surat pernyataan dari Robinson Saalino, SE.)
28. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Nomor 143/111 tanggal 19 Mei 2023 Hal Penyampaian Berita Acara Penyerahan Aset yang ditandatangani Lurah Maguwoharjo Kasidi, SE. yang ditujukan Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang D.IY.
29. 1 (satu) bendel Foto Copy Berita Acara Serah Terima Penyerahan Bangunan Yang Berada di Tanah Desa Kepada Pemerintahan Kalurahan Maguwoharjo Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman hari kamis tanggal 9 Februari 2023 dari Robinson Saalino, SE selaku Direktur PT. Indonesia Internasional Capital Kepada Kasidi, SE selaku Lurah Maguwoharjo atas bangunan dalam Persil 183, 184 dan 185.
30. 1 (satu) bendel Foto Copy Tanda Terima Surat Bagian Umum Setda Kab. Sleman Nomor 2635 tanggal 27 September tentang telah

Hal. 374 dari hal. 395 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima surat dari Lurah Maguwoharjo tanggal 26 September 2022
143/115 hal Permohonan ijin Penyewaan tanah Desa oleh PT.
Indonesia Internasional Capital dilengkapi dengan Lampiran.

31. 1 (satu) bendel Foto Copy Proposal Kawasan Wisata edukasi
Peraian, Kuliner, Villa Dan Resort Kalurahan Maguwoharjo
Kapanewon Depok Kabupaten Sleman oleh PT. Komando
Bayangkara Nusantara dan dilampiri Surat Nomor :
0039/SPTSD/VII/2022 tanggal 07 Juli 2022 hal Permohonan Sewa
Tanah Desa Kalurahan Maguwoharjo Kapanewon Depok yang
ditandatangani oleh Dian Novy Kristanti selaku Direktur Utama PT.
Komando Bayangkara Nusantara.
32. 3 (tiga) lembar Asli Notulen Sosialisasi izin Pemanfaatan Tanah Desa
Kalurahan Maguwoharjo Kapanewon Depok Kabupaten Sleman, D.I.
Yogyakarta tertanggal 14 Juni 2022 yang ditandatangani Dian Novy
Kristanti selaku Direktur PT. Komando Bayangkara Nusantara
beserta Daftar Hadir.
33. 4 (empat) lembar Asli Keputusan Badan Permusyawaratan
Kalurahan Nomor: 07/Kep.BPKal/Tahun 2022 tanggal 19 Juli 2022
tentang Persetujuan Penggunaan Tanah Desa Kalurahan
Maguwoharjo, dengan cara sewa oleh PT. Komando Bayangkara
Nusantara untuk Pembangunan Kawasan Edukasi, Perairan, Kuliner,
Villa, dan Resort
34. 2 (dua) lembar Asli Keputusan Lurah Maguwoharjo Nomor :
35/Kep.Lurah/VII/2022 tanggal 20 Juli 2022 tentang Pemanfaatan
Tanah Desa Kalurahan Maguwoharjo, dengan cara sewa oleh PT.
Komando Bayangkara Nusantara untuk Pembangunan Kawasan
Wisata, Edukasi, Perairan, Kuliner, Villa, dan Resort
35. 1 (satu) bendel Asli Surat Nomor 143/91 tanggal 27 Juli 2022, Perihal
Permohonan Izin Penyewaan Tanah Desa Oleh PT. Komando
Bayangkara Nusantara yang ditandatangani oleh Lurah Maguwoharjo
Kasidi, SE yang ditujukan kepada Gubernur DIY melalui Bupati
Sleman.
36. 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Nomor: 421.1/LR/MH/VII/2022
tanggal 27 Juli 2022 yang ditandatangani Lurah Maguwoharjo Kasidi,

Hal. 375 dari hal. 395 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.E. terkait Tanah Desa Kalurahan Maguwoharjo tidak dalam sengketa.

37. 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Nomor: 421/LR/MH/VII/2022 tanggal 26 Juli 2022 yang ditandatangani Lurah Maguwoharjo Kasidi, S.E. terkait Sanggup melaksanakan Hasil Pembahasan Penilaian Tata Ruang pada Tanah Desa oleh Forum Penataan Ruang Kabupaten Sleman Nomor : 68/650/Rekom/TKPRD/2022 tanggal 02 Maret 2022.
38. 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Nomor: 421.2/LR/MH/VII/2022 tanggal 27 Juli 2022 yang ditandatangani Lurah Maguwoharjo Kasidi, S.E terkait surat keterangan Pengganti Legger
39. 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan yang ditanda tangani oleh Dian Novy Kristanti selaku Direktur PT. Komando Bayangkara Nusantara bulan Juli 2022 mengetahui Lurah Maguwoharjo tentang tidak akan mengalihkan, menambah dan mengubah penggunaan tanah desa yang diizinkan.
40. 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan yang ditanda tangani oleh Dian Novy Kristanti selaku Direktur PT. Komando Bayangkara Nusantara bulan Juli 2022 terkait bahwa PT. Komando Bayangkara Nusantara tidak akan membangun sebelum izin Gubernur turun
41. 1 (satu) bendel Foto Copy Tanda Terima Surat Bagian Umum Setda Kab. Sleman Nomor 2806 tentang telah diterima surat dari Lurah Maguwoharjo tanggal 27 Juli 2022 143/91 hal Permohonan ijin Sewa Foto Copy Tanda Terima Surat Bagian Umum Setda Kab. Sleman Nomor 2806 tentang telah diterima surat dari Lurah Maguwoharjo tanggal 27 Juli 2022 143/91 hal Permohonan ijin Sewa tanah Desa dilengkapi dengan Lampirantanah Desa dilengkapi dengan Lampiran.
42. 1 (satu) lembar Asli Surat Nomor 141/117 tanggal 28 September 2022 perihal Peringatan Pertama yang ditandatangani oleh Lurah Maguwoharjo Kasidi, SE ditujukan kepada PT. Komando Bayangkara Nusantara
43. 2 (dua) lembar Asli Surat Nomor : 143/838 tanggal 4 Oktober 2022 hal Permohonan pemanfaatan Tanah Desa Kalurahan Maguwoharjo (oleh PT. Komando Bayangkara Nusantara) yang ditandatangani oleh

Hal. 376 dari hal. 395 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panewu Wawan Widiangoro SIP.,MPA dan ditujukan kepada Bupati Sleman

44. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Nomor 141/130 tanggal 31 Oktober 2022 perihal Peringatan Ke II (dua) yang ditandatangani oleh Lurah Maguwoharjo Kasidi, SE ditujukan kepada PT. Komando Bayangkara Nusantara
45. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Nomor 141/134 tanggal 9 November 2022 perihal Peringatan Ke III (tiga) yang ditandatangani oleh Lurah Maguwoharjo Kasidi, SE ditujukan kepada PT. Komando Bayangkara Nusantara.
46. 1 (satu) lembar Foto Copy Berita Acara Pengawasan Pemanfaatan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Kalurahan hari Selasa tanggal 20 Januari 2023
47. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Nomor : 593/02101 tanggal 2 Februari 2023 perihal Teguran Pemanfaatan Tanah Kalurahan Maguwoharjo yang tandatangani oleh Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang D.I. Yogyakarta Krido Suprayitno ditujukan kepada Lurah Maguwoharjo
48. 1 (satu) lembar Foto Copy Berita Acara Serah Terima Penyerahan Bangunan Yang Berada di Tanah Desa Kepada Pemerintahan Kalurahan Maguwoharjo Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman hari Kamis tanggal 9 Maret 2023 dari Dian Novy Kristanti selaku Direktur PT. Komando Bayangkara Nusantara Kepada Kasidi, SE selaku Lurah Maguwoharjo atas bangunan dalam Persil 125a, 125b, 124, 127a, 127b, 204, 128a, dan 128b.
49. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Nomor : 700/0495 tanggal 17 April 2023 hal Hasil Pengawasan tanah Kalurahan yang ditantangani oleh Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Sleman Mirza Anfansury, ST.,MT yang ditujukan kepada Lurah Maguwoharjo.
50. 2 (dua) lembar Foto Copy Berita Acara Nomor : 593/07413 tanggal 27 April 2023 tentang Hasil Rapat Koordinasi Pembahasan Pemanfaatan Tanah Kalurahan Maguwoharjo yang digunakan oleh PT. Komando Bayangkara Nusantara.

Hal. 377 dari hal. 395 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Nomor 141/099 tanggal 8 Mei 2023 Hal Permohonan Pencabutan Berkas izin Pemanfaatan Tanah Desa oleh PT. Komando Bayangkara Nusantara yang ditandatangani oleh Lurah Maguwoharjo Kasidi, SE.
52. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Nomor : 143/0545 tanggal 9 Mei 2023 hal Pengembalian Berkas (Berkas Izin Pemanfaatan tanah Desa oleh PT. Komando Bayangkara Nusantara) yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Sleman Ir. Rin Andrijani, M.T yang ditujukan kepada Lurah Maguwoharjo.
53. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Nomor : 593/09726 tanggal 6 Juni 2023 perihal Pemanfaatan Tanah Maguwoharjo yang tandatangani oleh Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang D.I. Yogyakarta Krido Suprayitno ditujukan kepada Lurah Maguwoharjo.
54. 2 (dua) lembar Foto Copy Keputusan Kepala Desa Maguwoharjo Nomor : 46 /Kep.KD/2017 tanggal 22 Juni 2017 tentang Pengangkatan Saudara Sigit Supriyanto, S.E sebagai staf Kaur Keuangan Desa Maguwoharjo.
55. 2 (dua) lembar Foto Copy Keputusan Kepala Desa Maguwoharjo Nomor : 44 /Kep.KD/2017 tanggal 22 Juni 2017 tentang Pengangkatan Saudara Nurbiyantara, S.E. sebagai Kepala Urusan Keuangan Desa Maguwoharjo Kecamatan Depok.
56. 2 (dua) lembar Foto Copy Kutipan Keputusan Kepala Desa Maguwoharjo Nomor : 13 / Kep.KD/MH/2007 tanggal 6 September 2007 mengangkat calon Duku Pugeran Desa Maguwoharjo diberi tanah Garapan sebagaimana dalam lampiran.
57. 2 (dua) lembar Foto Copy Keputusan Kepala Desa Nomor: 47/Kep.KD/2017 tanggal 31 Juli 2017, Tentang Pengangkatan Saudara Supriyana sebagai Duku Pugeran Desa Maguwoharjo.
58. 2 (dua) lembar Foto Copy Keputusan Kepala Desa Nomor : 43 / Kep.KD/2017 tanggal 22 Juni 2017, Tentang Pengangkatan Saudara Bima Injan Pamungkas Sebagai Kepala Seksi Kesejahteraan.
59. 3 (tiga) lembar Foto Copy Keputusan Kepala Desa Maguwoharjo Nomor : 06 / KPTS/V/2013 tanggal 08 Mei 2013 Tentang Pengangkatan Sdr. Danang Wahyu Nugroho Sebagai Staf Umum

Hal. 378 dari hal. 395 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bagian Pemerintahan Desa Maguwoharjo Kecamatan Depok
Kabupaten Sleman

60. 2 (dua) lembar Foto Copy Kutipan Keputusan Camat Kepala Wilayah
Kecamatan Depok Nomor : 006/KPTS/DPK/VI/1994, tanggal 14 Juni
1994 M. Jamadi sebagai Kepala Dusun Jenengan Desa
Maguwoharjo.

61. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Perintah Tugas Nomor :141/008
tanggal 05 Juni 2023 yang ditanda tangani Kasidi, S.E. (Lurah
Maguwoharjo) memerintahkan M. Zabidi (Kamituo Kalurahan
Maguwoharjo) menjadi pelaksana tugas Urusan Danarta dari tanggal
5 Juni 2023 s/d 25 Juli 2023.

62. 4 (empat) lembar Foto Copy SK Bupati Sleman No.
67.25/Kep.KDH/A/2021 Tentang Pengesahan Pengangkatan
Saudara KASIDI,SE Sebagai Lurah Maguwoharjo Kapanewon Depok
Masa Jabatan 2021-2027 Tanggal 15 November 2021.

63. 2 (dua) lembar SK Lurah Maguwoharjo Nomor 42/Kep.KD/2017
tanggal 22 Juni 2017, Heri Santoso diangkat sebagai Sekretaris Desa
di Desa Maguwoharjo (legalisir).

64. 1 (satu) lembar Kutipan Keputusan Kepala Desa Maguwoharjo Nomor
: 11/Kep.KD/2012 tanggal 12 Desember 2012, Pengangkatan Edi
Suharjono sebagai Kepala Bagian Pemerintahan Jogoboyo
Kalurahan Maguwoharjo (legalisir).

65. 2 (dua) lembar Surat Keputusan Kepala Desa Nomor : 3/Kep.KD/2017
tanggal 30 Maret 2017, Edi Suharjono diberhentikan dari jabatan
Kepala Bagian Pemerintahan kemudian diangkat menjadi Kepala
Seksi Pemerintahan Kalurahan Maguwoharjo (legalisir).

66. 1 (satu) bendel Peraturan Kalurahan Nomor 3 Tahun 2021 tentang
Pemanfaatan Tanah Kalurahan Maguwoharjo

67. 1 (satu) bendel Foto copy BKU Kalurahan Maguwoharjo Tahun
Anggaran 2022

68. 1 (satu) bendel Foto copy BKU Kalurahan Maguwoharjo Tahun
Anggaran 2023

Barang bukti tersebut diatas dikembalikan kepada saksi Heri
Santoso.

Hal. 379 dari hal. 395 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



69. 2 (dua) lembar Foto Copy Berita Acara pelepasan HAK atas tanah pelungguh antara Hertanto Yuwono PT. Komando Bayangkara Nusantara dan Supriyana Jabatan Kepala Dukuh Pugeran, Maguwoharjo, Depok, Sleman tertanggal 27 Juni 2022.

70. 2 (dua) lembar Foto Copy Berita Acara pelunasan kompensasi masa tunggu izin Plungguh Nomor: 13/kep KD/MH/2007 tanggal 29 Oktober 2022 atas nama Supriyana dan juga ditandatangani oleh Dian Novy Kristianti selaku Direktur Utama PT. Komando Bayangkara Nusantara.

71. 1 (satu) bendel Foto Copy Satu bendel bukti kwitansi pembayaran kompensasi pra izin Plungguh atas nama Supriyana.

72. 2 (dua) lembar Foto Copy Tanda Bukti Penerimaan Uang Tahun 2023 Nomor : 0055/TBP/07.2002/2023 Tangga 19 Juni 2023 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari Supriyana Dukuh Pugeran Kepada Plt. Danarta.

Barang bukti tersebut diatas Dikembalikan kepada saksi Supriyana.

73. 3 (tiga) lembar Foto Copy Berita Acara pelepasan HAK atas tanah pelungguh antara Hertanto Yuwono PT. Komando Bayangkara Nusantara dan Jamadi Jabatan Kepala Dukuh Pugeran, Maguwoharjo, Depok, Sleman tertanggal 27 Juni 2022 tanpa tandatangan.

74. 3 (tiga) lembar Foto Copy Surat Perjanjian antara M. Jamadi dengan Hertanto Yuwono PT. Komando Bayangkara Nusantara perihal perjanjian kompensasi masa tunggu tertanggal 27 Juni 2022 tanpa tandatangan.

75. 2 (dua) lembar Foto Copy bukti kwitansi DP Sewa Tanah Pelungguh milik Dukuh Jenengan.

76. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Pernyataan M. Jamadi tanggal 12 Juni 2023 terkait setoran 30% senilai Rp. 63.126.000,- ke Kas Kalurahan Maguwoharjo.

Barang bukti tersebut diatas Dikembalikan kepada saksi M. Jamadi.

77. 2 (dua) lembar Foto Copy Berita Acara pelepasan HAK atas tanah pelungguh antara Dian Novy Kristianti Direktur Utama PT. Komando

Hal. 380 dari hal. 395 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bayangkara Nusantara dan Muhamad Zabidi Kaur Kesra Kalurahan Maguwoharjo, Depok, Sleman tertanggal 31 Januari 2023.

78. 1 (satu) lembar Foto Copy kwitansi pembayaran kompensasi pra izin Plungguh atas nama M. Zabidi tanggal 2 Januari 2023 dan 29 Maret 2023 yang diterima dari Robinson Saalino / PT. Komando Bayangkara Nusantara.

79. 2 (dua) lembar Foto Copy Berita Acara Pengembalian Dana Kompensasi Masa Tunggu Ijin Gubernur atas Tanah Pelungguh Kaur Kesra Persil 127b Klas Sl. II Seluas 4.150 m² tanggal 6 Juni 2023.

80. 1 (satu) lembar Fotocopy kwitansi pengembalian dana kompensasi masa tunggu izin Gubernur atas Tanah Pelungguh Kaur Kesra Persil 127b Klas Sl. II tertanggal 6 Juni 2023 Rp. 17.430.000,-

Barang bukti tersebut diatas Dikembalikan kepada MUHAMAD ZABIDI

81. 1 (satu) lembar Foto Copy Petikan Keputusan Bupati Sleman Nomor : 75.8/Kep.KDH/A/2019 tanggal 22 November 2019 beserta lampirannya menyebut Nama H. Saliman, S.Ag sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa Maguwoharjo.

82. 2 (dua) lembar Foto Copy Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Maguwoharjo Nomor : 01/Kep.BPD/I/2020 Tanggal 04 Januari 2020 tentang Penetapan Pimpinan BPD dan Ketua Bidang BPD Desa Maguwoharjo Periode 2020-2026 tertanggal 04 Januari 2020 beserta lampirannya.

Barang bukti tersebut diatas dikembalikan kepada saksi H. Saliman, S.Ag;

83. 1 (satu) bendel Foto Copy Perjanjian Pra Sewa Menyewa Tanah Lungguh Antara Sdr. Nurbiyantara Selaku Danarto Dengan Sdr. Robinson Saalino Untuk Taman Rekreasi di Kalurahan Maguwoharjo Kapanewon Depok Kabupaten Sleman Tahun 2022 tanggal 28 April 2022.

Barang bukti tersebut diatas Dikembalikan kepada saksi Nurbiyantara.

Hal. 381 dari hal. 395 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

84. 1 (satu) lembar Foto Copy Slip Setoran/Pemindahbukuan Transfer Bank Sleman sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) Pengirim Kasidi, S.E.
85. 1 (satu) lembar Foto Copy Kwitansi Pembayaran tanggal 04 Juli 2022 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dari Robinson Saalino / PT. Komando Bayangkara N, untuk Tambahan Sewa Tanah Plungguh Lurah Maguwoharjo.
86. 1 (satu) lembar Foto Copy Kwitansi Pembayaran No. GXX/121 tanggal 14 Juli 2022 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari Robinson Saalino / PT. Komando Bayangkara N, untuk Tambahan Sewa Tanah Plungguh Lurah Maguwoharjo.
87. 1 (satu) lembar Foto Copy Kwitansi Pembayaran tanggal 21 Juli 2022 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dari Robinson Saalino / PT. Komando Bayangkara N, untuk Tambahan Sewa Tanah Plungguh Lurah Maguwoharjo.
88. 1 (satu) lembar Foto Copy Kwitansi Pembayaran tanggal 28 Juli 2022 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari Robinson Saalino, S.E. / PT. Komando Bayangkara N, untuk Tambahan Kompensasi Plungguh Lurah Maguwoharjo.
89. 1 (satu) lembar Foto Copy Kwitansi Pembayaran tanggal 12-09-2022 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dari Bp. Tanto, untuk Tambahan Sewa Tanah Plungguh Lurah Maguwoharjo.
90. 1 (satu) lembar Foto Copy Kwitansi Pembayaran tanggal 19 Oktober 2022 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari Robinson Saalino, S.E. / PT. Komando Bayangkara N, untuk Kompensasi Pra Izin Plungguh Atas Nama Kasidi No. Persil 125.
91. 1 (satu) lembar Foto Copy Kwitansi Pembayaran tanggal 15 September 2022 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari Robinson Saalino, S.E. / PT. Komando Bayangkara N, untuk Kompensasi Plungguh Lurah Maguwoharjo No. Persil 125
92. 1 (satu) lembar Foto Copy Kwitansi Pembayaran tanggal 10 Februari 2023 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari PT. Komando Bayangkara Nusantara, untuk Sewa Plungguh PC 125
- Barang bukti tersebut diatas Dikembalikan kepada saksi Kasidi, SE.

Hal. 382 dari hal. 395 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

93. 1 (satu) bendel Foto Copy Data Bangunan Yang Sudah Dibangun Oleh PT. Komando Bayangkara Nusantara di Tanah Desa Kalurahan Maguwoharjo;

94. 1 (satu) bendel Foto Copy Data Bangunan Yang Sudah Dibangun Oleh PT. Indonesia Internasional Capital di Tanah Desa Kalurahan Maguwoharjo.

Barang bukti tersebut diatas dikembalikan kepada saksi Danang Wahyu Nugroho.

95. 1 (satu) bendel Asli Turunan Akta Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Sri Peny Nugrohowati, SH. Tentang Surat Perjanjian Investasi Villa Kandara waarmed Nomor 1307/Daft/I/2023 tanggal 11 April 2023 dengan lampiran Surat Perjanjian Nomor 048/IIC/KANDARA/IV/2023 antara Pihak Pertama atas nama Riyanto Parluhutan N dan Pihak Kedua atas nama Sasmita Jati Priyango yang di tanda tangani pada tanggal 03 April 2023.

96. 1 (satu) bendel Surat Perjanjian Nomor 001/IIC/KANDARA/XII/2022 antara Pihak Pertama atas nama Riyanto Parluhutan N dan Pihak Kedua atas nama Drs. Darmanto Sulistya yang di tanda tangani pada tanggal 29 Desember 2022.

Barang bukti tersebut diatas dikembalikan kepada saksi Adhista Fadilla Rizky

97. 1 (satu) lembar Foto copy Surat Pesanan kavling Unit Maguwoharjo No.KMH/SP/_/2022 atas nama Darmanta Sulistya tertanggal 6 Januari 2022

98. 1 (satu) lembar Fotocopy kwitansi atas nama Darmanta Sulistya sejumlah Rp.5.000.000,- untuk pembayaran booking fee Kandara Maguwo No. D1 tanggal 6-1-2022

99. 1 (satu) lembar Fotocopy kwitansi atas nama Darmanta Sulistya sejumlah Rp.70.000.000,- untuk pembayaran DP Kandara Maguwo No.- D1 tanggal 12 Januari 2022

100. 1 (satu) lembar Fotocopy kwitansi atas nama Darmanta Sulistya sejumlah Rp.75.000.000,- untuk pembayaran pelunasan Kandara Maguwo No. D-1 tanggal 30-03-2022.

Hal. 383 dari hal. 395 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

101. 1 (satu) lembar Fotocopy kwitansi atas nama Darmanta Sulistya sejumlah Rp.1.000.000,- biaya akad Notaris SPI D-01 tanggal 29-12-2022.

Barang bukti tersebut diatas dikembalikan kepada saksi Darmanto Sulistya.

102. 1 (satu) lembar Fotocopy kwitansi atas nama Sasmita Jati Priyonggo sejumlah Rp.5.000.000,- untuk pembayaran booking fee Kandara Villa No.KYS 26 tanggal 7-7-2022

103. 1 (satu) lembar Fotocopy kwitansi atas nama Sasmita Jati Priyonggo sejumlah Rp.90.000.000,- untuk pembayaran DP 50% Investasi Kandara Villa No.KYS 26 tanggal 8-7-2022

104. 1 (satu) lembar Fotocopy kwitansi atas nama Sasmita Jati Priyonggo sejumlah Rp.22.500.000,- untuk pembayaran kekurangan DP Investasi Arkha Kandara No. 21 (Pindahan dari KYS 26) tanggal 12-7-2022

105. 1 (satu) lembar Fotocopy kwitansi atas nama Sasmita Jati Priyonggo sejumlah Rp.58.750.000,- untuk pembayaran cicilan T2 Investasi Kandara Villa No.AK 21 tanggal 26-10-2022.

Barang bukti tersebut diatas dikembalikan kepada saksi Sasmita Jati Priyonggo.

106. Uang tunai sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)

107. Uang Tunai Sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah)

108. Uang Tunai Sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)

109. Uang Tunai Sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)

Barang bukti diatas dirampas untuk negara dan diperhitungkan sebagai pengurang uang pengganti.

110. 1 (satu) bendel Asli Rekap Hutang Investasi Nirwana Jiwangga

111. 1 (satu) bendel Asli Rekap Pengeluaran Dana Investasi

112. 1 (satu) bendel Asli Rekap Pengeluaran Dana Investasi Proyek Nirwana

113. 1 (satu) bendel Asli Bukti Pengeluaran Nirwana Jiwangga tanggal 17 s/d 23 Maret 2022

Hal. 384 dari hal. 395 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

114. 1 (satu) bendel Asli Bukti Pengeluaran Nirwana Jiwangga tanggal 09 April s/d 31 Mei 2022
115. 1 (satu) bendel Asli Bukti Pengeluaran Nirwana Jiwangga tanggal 9 Juni s/d 30 Juni 2022.
116. 2 (dua) bendel Asli Bukti Pengeluaran Nirwana Jiwangga bulan Juli 2022
117. 1 (satu) bendel Asli Bukti Pengeluaran Nirwana Jiwangga untuk gaji bulan Juli 2022
118. 2 (dua) bendel Asli Bukti Pengeluaran Nirwana Jiwangga bulan Agustus 2022
119. 1 (satu) bendel Asli Bukti Pengeluaran Nirwana Jiwangga untuk gaji bulan Agustus 2022
120. 7 (tujuh) bendel Asli Bukti Pengeluaran Nirwana Jiwangga bulan September 2022
121. 1 (satu) bendel Asli Bukti Pengeluaran Nirwana Jiwangga bulan Oktober 2022
122. 1 (satu) bendel Asli Bukti Pengeluaran Nirwana Jiwangga bulan Nopember 2022
123. 1 (satu) bendel Asli Bukti Pengeluaran Nirwana Jiwangga bulan Desember 2022
124. 2 (dua) bendel Asli Bukti Pengeluaran Nirwana Jiwangga bulan Januari 2023
125. 4 (empat) bendel Asli Bukti Pengeluaran Nirwana Jiwangga bulan Februari 2023
126. 4 (empat) bendel Asli Bukti Pengeluaran Nirwana Jiwangga bulan Maret 2023
127. 1 (satu) bendel Asli Bukti Pengeluaran Nirwana Jiwangga bulan April 2023
128. 1 (satu) bendel Fotocopy Kwitansi Pembayaran yang dikeluarkan oleh PT. Komando Bayangkara yang berkaitan dengan Nirwana Jiwangga.

Hal. 385 dari hal. 395 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

129. 1 (satu) buah Buku Rekening Tabungan Mandiri a.n. PT. Komando Bayangkara Nusantara Nomor Rek. 137-00-0188812-8 (untuk keperluan Nirwana Jiwangga)
130. 1 (satu) buah Buku Rekening Tabungan Mandiri a.n. PT. Komando Bayangkara Nusantara Nomor Rek. 137-00-2126333-6 (untuk keperluan D'junas)
131. 1 (satu) buah Buku Rekening Tabungan Mandiri a.n. PT. Indonesia Internasional Capital Nomor Rek. 137-00-2281122-4
132. 1 (satu) buah Buku Rekening Tabungan Mandiri a.n. PT. Komando Bayangkara Nusantara Nomor Rek. 137-00-8822288-6
- Barang bukti tersebut diatas dikembalikan kepada saksi Dian Novi Kristianti.
133. Uang Tunai Sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)
- Barang bukti diatas dirampas untuk negara dan diperhitungkan sebagai pengurang uang pengganti.
134. 16 (enam belas) bendel Print Out Data In and Out Kas Besar Kandara dari bulan Januari 2022 s/d bulan April 2023
135. 1 (satu) bendel Print Out Data Invesatasi Kandar Village
- Barang bukti tersebut diatas dikembalikan kepada saksi Adhista Fadilla Rizky, S.H.
136. 1 (satu) bendel Print Out Laporan Keuangan D'Junas
137. 1 (satu) lembar Print Out Site Plant D'Junas
138. 1 (satu) lembar Data Base Investor Block D'Junas 2023
- Barang bukti tersebut diatas dikembalikan kepada saksi Dwi Mulyanto.
139. 1 (satu) bendel Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja D.I. Yogyakarta Nomor: 180/06819 tanggal 3 Oktober 2022 tentang Pembentukan Tim Satuan Tugas Penanganan Kasus Dugaan Pelanggaran Pemanfaatan Tanah Desa
140. 2 (dua) lembar Surat Perintah Tugas Nomor : 094/08249 tanggal 29 November 2022 terkait Melaksanakan Inventarisasi Pemanfaatan Tanah Desa beserta lampiran.

Hal. 386 dari hal. 395 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

141. 1 (satu) lembar Surat Ijin melaporkan Giat Monitoring / Inventarisasi atas Pemanfaatan Tanah Desa Maguwoharjo yang terletak di Padukuhan Jenengan Kalurahan Maguwoharjo Kapanewon Depok Sleman pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 Lokasi D'Junas Village
142. 2 (dua) lembar Surat Perintah Tugas Nomor : 094/02581 tanggal 29 Maret 2023 terkait Melaksanakan Cek Lapangan dan Pemanggilan kepada Pengelola / Pemilik D'Junas Village terkait dugaan pemanfaatan tanah desa beserta lampiran.
143. 1 (satu) lembar Surat ijin melaporkan hasil Giat Cek Lapangan dan Pemanggilan di D'Junas Village yang berlokasi di Padukuhan Jenengan, Depok, Sleman pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023
144. 1 (satu) lembar Surat Panggilan Nomor : 14/S.PGL/III/2022/SATPOLPP kepada Dwi Mulyanto tanggal 29 Maret 2023
145. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pemeriksaan Nomor : 094/02660 tanggal 3 April 2023 untuk melaksanakan pemeriksaan terhadap dugaan pemanfaatan tanah desa tanpa izin yang diduga dilakukan oleh Dwi Mulyanto PT. Komando Bayangkara Nusantara.
146. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan No. 01/BAP/IV/2023 tanggal 3 April 2023 terhadap Dwi Mulyanto.
147. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Dwi Mulyanto tanggal 3 April 2023
148. 1 (satu) lembar Foto copy KTP Dwi Mulyanto
149. 2 (dua) lembar Undangan Nomor : 005/03020 tanggal 14 April 2023 acara Rapat Koordinasi tentang Perizinan Pemanfaatan Tanah Kas Desa di Maguwoharjo, Depok oleh PT Komando Bayangkara Nusantara beserta lampiran.
150. 1 (satu) lembar Berita Acara Rapat Koordinasi tanggal 17 April 2023 tentang pemanfaatan tanah desa yang terletak di Padukuhan Jenengan Kalurahan Maguwoharjo, Depok, Sleman
151. 2 (dua) lembar Surat Perintah Tugas Nomor : 094/03034 tanggal 17 April 2023 terkait Melaksanakan Tugas Penegakan Peraturan Daerah DIY Nomor 2 tahun 2017 tentang Ketentraman, Ketertiban, Umum, dan Perlindungan Masyarakat beserta lampiran.

Hal. 387 dari hal. 395 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

152. 2 (dua) lembar Fotocopy Surat dari Satpol PP DIY Nomor : 180/03033 tanggal 17 April 2023 Perihal Penghentian Sementara Kegiatan yang ditujukan kepada PT. Komando Bayangkara Nusantara.
153. 2 (dua) lembar Foto copy Berita Acara Penghentian Sementara Kegiatan tanggal 17 April 2023 bertempat di Tanah Kalurahan Maguwoharjo yang disewa PT. Komando Bayangkara Nusantara di Padukuhan Jenengan.
154. 2 (dua) lembar Asli surat Nomor : 180/03040 tanggal 18 April 2023 perihal Laporan Penghentian Sementara Operasional Kawasan Hunian D'Junas.
155. 1 (satu) lembar Foto Dokumentasi Tinjauan Lokasi D'Junas Maguwoharjo, Depok, Sleman tanggal 29 November 2022.
156. 1 (satu) lembar Foto Dokumentasi Tinjauan Lokasi Maguwoharjo, Depok, Sleman tanggal 29 Maret 2023
157. 1 (satu) lembar Foto Dokumentasi Penyegelan tanggal 17 April 2023.
158. 2 (dua) lembar Surat Perintah Tugas Nomor : 094/03112 tanggal 27 April 2023 terkait Melaksanakan Inventarisasi Pemanfaatan Tanah Desa beserta lampirannya
159. 1 (satu) lembar Surat Ijin melaporkan Giat Monitoring / Inventarisasi atas Pemanfaatan Tanah Desa Maguwoharjo yang terletak di Padukuhan Pugeran, Kalurahan Maguwoharjo, Kapanewon Depok, Sleman pada hari Kamis tanggal 27 April 2023 Lokasi Kandara Village
160. 2 (dua) lembar Surat Perintah Tugas Nomor : 094/03291 tanggal 3 Mei 2023 terkait Melaksanakan Cek Lapangan dan Pemanggilan kepada Pengelola / Pemilik Kandara Village terkait dugaan pemanfaatan tanah desa beserta lampiran.
161. 1 (satu) lembar Surat Ijin Melaporkan Hasil Giat Cek Lapangan dan Pemanggilan di Kandara Village yang berlokasi di Padukuhan Pugeran, Depok, Sleman pada hari Rabu tanggal 3 Mei 2023
162. 1 (satu) lembar Surat Panggilan Nomor : 15/S.PGL/V/2023/SATPOLPP, memanggil Manajemen PT. Indonesia Internasional Capital

Hal. 388 dari hal. 395 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

163. 2 (dua) lembar Fotocopy Undangan Nomor : 005/03672 tanggal 16 Mei 2023 acara Rapat Koordinasi tentang Perizinan Pemanfaatan Tanah Kas Desa di Maguwoharjo beserta lampiran
164. 1 (satu) lembar Berita Acara Rapat Koordinasi tanggal 16 Mei 2023 tentang Pemanfaatan Tanah Desa yang terletak di Padukuhan Pugeran Kalurahan Maguwoharjo, Depok, Sleman yang digunakan oleh PT. Indonesia Internasional Capital.
165. 2 (dua) lembar Surat Perintah Tugas Nomor : 094/03701 tanggal 16 Mei 2023 terkait Melaksanakan Tugas Penegakan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 beserta lampiran.
166. 2 (dua) lembar Surat dari Satpol PP DIY Nomor : 180/03727 tanggal 16 Mei 2023 perihal Penghentian Sementara Kegiatan yang ditujukan kepada Lurah Maguwoharjo
167. 2 (dua) lembar Berita Acara Penghentian Sementara Kegiatan tanggal 16 Mei 2023 bertempat di Tanah Kalurahan Maguwoharjo yang digunakan PT. Indonesia Internasional Capital di Padukuhan Pugeran
168. 1 (satu) lembar Foto Dokumentasi Pemasangan Tanda Segel Kandara Village tanggal 16 Mei 2023
169. 1 (satu) lembar Foto Dokumentasi Perusakan Tanda Segel Kandara Village tanggal 19 Mei 2023
170. 1 (satu) lembar Laporan Perusakan Segel Satpol PP DIY di Kandara Village tanggal 19 Mei 2023 kepada Kepala Kepolisian Daerah DIY.
171. 2 (dua) lembar Surat dari SATPOL PP DIY Nomor : 180/03796 tanggal 17 Mei 2023 perihal Laporan Penghentian Sementara Kawasan Hunian Kandara Village kepada Gubernur DIY.
172. 1 (satu) lembar Foto Dokumentasi Tinjauan Lokasi Kandara Village tanggal 27 April 2023
173. 1 (satu) lembar Foto Dokumentasi Tinjauan Lokasi Kandara Village tanggal 3 Mei 2023
174. 1 (satu) lembar Foto Dokumentasi Tinjauan Lokasi Kandara Village tanggal 16 Mei 2023

Hal. 389 dari hal. 395 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti tersebut diatas dikembalikan kepada saksi Drs. Noviar Rahmad, M.Si.

175. 1 (satu) lembar Surat Asli dari Dispertaru Pemda DIY Nomor: 143/20511 tanggal 27 September 2022 yang ditanda tangani oleh Drs Krido Suprayitno,S.E.,M.Si., perihal : teguran pemanfaatan tanah kalurahan kepada Lurah Maguwoharjo.

176. 1 (satu) lembar Surat Asli dari Dispertaru Pemda DIY Nomor: 143/26066 tanggal 20 Desember 2022 yang ditanda tangani oleh Drs Krido Suprayitno,S.E.,M.Si., perihal : teguran pemanfaatan tanah kalurahan Maguwoharjo kepada Direksi PT. Deztama Putri Sentosa

177. 1 (satu) lembar Surat Asli dari Dispertaru Pemda DIY Nomor: 593/06934 tanggal 14 April 2023 yang ditanda tangani oleh Drs Krido Suprayitno,S.E.,M.Si., perihal : teguran pemanfaatan tanah kalurahan Maguwoharjo kepada Direksi PT. Indonesia Internasional Capital

178. 1 (satu) lembar Surat Asli dari Dispertaru Pemda DIY Nomor: 593/02101 tanggal 2 Februari 2023 yang ditanda tangani oleh Drs Krido Suprayitno,S.E.,M.Si., perihal : teguran pemanfaatan tanah kalurahan kepada Lurah Maguwoharjo

179. 1 (satu) lembar Surat Asli dari Dispertaru Pemda DIY Nomor: 593/02100 tanggal 2 Februari 2023 yang ditanda tangani oleh Drs Krido Suprayitno,S.E.,M.Si., Perihal Teguran Pemanfaatan Tanah Kalurahan Maguwoharjo kepada Direksi PT. Komando Bayangkara

180. 2 (dua) lembar Surat Asli dari Dispertaru Pemda DIY Nomor: 593/09721 tanggal 6 Juni 2023 yang ditanda tangani oleh Drs Krido Suprayitno,S.E.,M.Si., Perihal Teguran Kepada Direksi PT. Komando Bayangkara Nusantara.

181. 1 (satu) lembar Surat Asli dari Dispertaru Pemda DIY Nomor: 593/09726 tanggal 6 Juni 2023 yang ditanda tangani oleh Drs Krido Suprayitno,S.E.,M.Si., Perihal Pemanfaatan tanah Kalurahan Maguwoharjo kepada Lurah Maguwoharjo.

Barang bukti tersebut diatas dikembalikan kepada saksi Haris Suhartono, SH.

182. 1 (satu) lembar Fotocopy Formulir Permohonan Rekomendasi Kesesuaian Tata Ruang Nomor : 143/56 tanggal 09 Oktober 2021

Hal. 390 dari hal. 395 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perihal Permohonan Rekomendasi Kesesuaian Tata Ruang Tanah Kasultanan/Tanah Desa/Lainnya*) yang ditanda tangani oleh Ag. Aris Widiyantara, S.sos. Pj. Lurah Maguwoharjo

183. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat dari PT. Indonesia Internasional Capital kepada Lurah Maguwoharjo Nomor : 01/IIC/27/2021 tanggal 27 Oktober 2021 Perihal Permohonan Sewa Tanah Desa Kalurahan Maguwoharjo Kapanewon Depok.
184. 1 (satu) bendel Fotocopy Proposal dari PT. Indonesia Internasional Capital Tanggal 27 Oktober 2021 Tentang Kegiatan Taman Rekreasi Dan Prasarana Pendukungnya Berupa Gedung Serbaguna, Taman Lampion, Masjid, Cafe, Restoran/Pusat Kuliner, Kolam Renang, Villa, Wahana Outbond, Mini Waterboom, Pertokoan, Parkir dan Toilet, dengan lampiran : 1 (satu) bendel fotocopy Masterplan Kawasan Wisata dan Bisnis Pusat Perbelanjaan, Villa dan Sarana Prasarana.
185. 1 (satu) bendel Fotocopy Proposal dari PT. Indonesia Internasional Capital Tanggal 27 Oktober 2021 Tentang Kerjasama Sewa Menyewa Tanah Kas Desa Maguwoharjo, Depok, Sleman, Yogyakarta.
186. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Kepala Dinas Pertanahan Dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kabupaten Sleman Nomor : 650/0184 tanggal 18 Februari 2022 perihal undangan rapat.
187. 1 (satu) lembar Fotocopy Lampiran Surat Undangan Kepala Dinas Pertanahan Dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kabupaten Sleman Nomor : 650/0184 tanggal 18 Februari 2022
188. 2 (dua) lembar Fotocopy Notulen Rapat Klarifikasi dan Paparan Permohonan Rekomendasi Kesesuaian Tata Ruang dari Dinas Pertanahan Dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kabupaten Sleman pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022 di Ruang Rapat Nitibumi
189. 1 (satu) lembar Fotocopy Undangan Rapat dari Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman Nomor : 650/009 tanggal 21 Februari 2022.

Hal. 391 dari hal. 395 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

190. 2 (dua) lembar Fotocopy Undangan Rapat dari Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman Nomor : 650/009 tanggal 21 Februari 2022.
191. 2 (dua) lembar Fotocopy Berita Acara Pembahasan Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD) Kabupaten Sleman tanggal 22 Februari 2022.
192. 2 (dua) lembar Fotocopy Surat dari Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman Nomor : 68/650/Rekom/TKPRD/2022 tanggal 2 Maret 2022 Tentang Rekomendasi Tata Ruang
193. 1 (satu) lembar Fotocopy Lampiran Rekomendasi Nomor : 68/650/Rekom/ TKPRD/2022
194. 1 (satu) lembar Disposisi Bupati terkait Surat dari Lurah Maguwoharjo Nomor : 143/52 tanggal 11 Maret 2021, perihal Permohonan Izin Penyewaan TKD dan Lungguh oleh PT. Indonesia Internasional Capital
195. 2 (dua) lembar Fotocopy Notulen Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang dari Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kabupaten Sleman pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 di Kalurahan Purwomartani, Kapanewon Kalasan.
196. 1 (satu) lembar Scan Surat Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kabupaten Sleman Nomor : 650/0584 tanggal 18 Juli 2022, perihal Peringatan ke-1
197. 1 (satu) lembar Scan Surat Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kabupaten Sleman Nomor : 503/0626 C tanggal 29 Juli 2022, perihal Peringatan ke-2
198. 1 (satu) lembar Fotocopy Berita Acara Rapat Koordinasi Pemanfaatan Tanah Desa pada hari Rabu Tanggal 10 Agustus 2022.
199. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kabupaten Sleman Nomor : 143/0705 tanggal 29 Agustus 2022, perihal Pengembalian Berkas

Hal. 392 dari hal. 395 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

200. 2 (dua) lembar Fotocopy Lembar Disposisi Bupati Sleman terkait surat dari Lurah Maguwoharjo Nomor : 143/115 tanggal 26 September 2022, perihal Permohonan Izin Penyewaan Tanah Desa.
201. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kabupaten Sleman Nomor : 700/0495 tanggal 17 April 2023, perihal Hasil Pengawasan Tanah Kalurahan.
202. 1 (satu) bendel Fotocopy Surat Kepala Dinas Pertanahan Dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kabupaten Sleman Nomor : 143/0640 tanggal 05 Juni 2023, Perihal Hasil Pengawasan Tanah Kalurahan.
203. 1 (satu) bendel Gambar Lokasi Kandara Village – PT. Indonesia Internasional Capital
204. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Nomor : 650/009 Tanggal 21 Februari 2022.
205. 1 (satu) bendel Fotocopy Proposal Kawasan Wisata Edukasi Perairan, Kuliner, Villa dan Resort dari PT. Komando Bayangkara Nusantara Tahun 2022, dengan lampiran :
- 1 (satu) Bendel Turunan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Komando Bayangkara Nusantara tanggal 16 September 2021 No. 02 oleh Notaris Sri Peny Nugrohowati, S.H.
 - 1 (satu) lembar fotocopy Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0059171.AH.01.01.TAHUN 2021, tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. Komando Bayangkara Nusantara yang ditetapkan di Jakarta Tanggal 22 September 2021.
 - 1 (satu) lembar fotocopy Lampiran Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0059171.AH.01.01.TAHUN 2021, tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. Komando Bayangkara Nusantara yang ditetapkan di Jakarta Tanggal 22 September 2021.
 - 1 (satu) lembar fotocopy Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha : 0311210002995 yang ditanda tangani secara

Hal. 393 dari hal. 395 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

elektronik oleh Menteri Investasi / Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal tanggal 3 November 2021.

- 2 (dua) lembar fotocopy Lampiran Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha : 0311210002995
- 1 (satu) lembar fotocopy NPWP : 43.733.297.6-542.000 PT. Komando Bayangkara Nusantara.
- 2 (dua) lembar fotocopy Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Untuk Kegiatan Berusaha Nomor : 03112110213404073 tanggal 03 November 2021.
- 1 (satu) lembar fotocopy Lampiran Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Untuk Kegiatan Berusaha Nomor : 03112110213404073, Tabel KBLI dan Kegiatan Usaha.
- 1 (satu) lembar fotocopy Lampiran Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Untuk Kegiatan Berusaha Nomor : 03112110213404073, Tabel Koordinat yang dimohonkan

206. 1 (satu) bendel Fotocopy Gambar Peta Eksisting D'Junas dan Nirwana Jiwangga

207. 1 (satu) bendel Foto D'Junas dan Nirwana Jiwangga.

Barang bukti tersebut diatas dikembalikan kepada Erdi Valentin, SE.MM.

208. Uang tunai sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)

Barang bukti diatas dirampas untuk negara dan diperhitungkan sebagai pengurang uang pengganti

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, pada hari Senin, tanggal 18 Nopember 2024, oleh Tri Asnuri Herkutanto, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Wisnu Kristiyanto, S.H.,M.H., dan Hakim Ad Hoc Elias Hamonangan, S.E., S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 20 Nopember 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh

Hal. 394 dari hal. 395 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Thesiana Maya Fitri Atien, S.H.M.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Toni Wibisono, S.H, M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

Wisnu Kristiyanto, S.H.,M.H.

TTD

Tri Asnuri Herkutanto, S.H., M.H.

TTD

Elias Hamonangan, S.E., S.H., M.H..

Panitera Pengganti

TTD

Thesiana Maya Fitri Atien, S.H.M.H.

Hal. 395 dari hal. 395 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)